

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	11 April 2018
Tanggal Pernyataan Pendaftaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") menjadi Efektif	:	22 Mei 2018
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>)	:	5 Juni 2018
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	30 Mei 2018
- Pasar Tunai	:	5 Juni 2018
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	31 Mei 2018
- Pasar Tunai	:	6 Juni 2018
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	6 Juni 2018
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	:	7 Juni 2018
Periode Perdagangan HMETD	:	7-22 Juni 2018
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	:	7-22 Juni 2018
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	20-26 Juni 2018
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	26 Juni 2018
Tanggal Penjatahan	:	27 Juni 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	29 Juni 2018
Periode perdagangan Waran Seri I melalui	:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	7 Juni 2018 – 27 Mei 2021
- Pasar Tunai	:	7 Juni 2018 – 2 Juni 2021
Periode pelaksanaan Waran Seri I Tahap I	:	1 Juli 2019 – 30 Juni 2020
Periode pelaksanaan Waran Seri I Tahap II	:	1 Juli 2020 – 3 Juni 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BARITO PACIFIC TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT Barito Pacific Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan dan Transportasi

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

PABRIK

Jelap, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
Kelurahan Kuin Cerucuk,
Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368757
Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231
Kalimantan Selatan
Telepon: (0511) 3253384
Faksimili: (0511) 3350243

PENAWARAN UMUM TERBATAS II UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PUT II") KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 63 (enam puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.251.481.013.470 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah).

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru hasil Pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Prajogo Pangestu, selaku pemegang saham utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II sebesar 3.154.779.303 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus tiga) HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya.

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 (satu miliar sembilan sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima belas) Saham Baru yang merupakan sekitar 7.88% (tujuh koma delapan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT II. Untuk setiap 4 (empat) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Saham Baru bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dan setiap Saham Baru I dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan Harga Pelaksanaan Saham Baru Tahap I Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Juni 2021 dengan Harga Pelaksanaan Saham Baru Tahap II Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Sehingga Saham Baru I sebanyak-banyaknya bernilai Rp2.562.870.253.950 (dua triliun lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Bila Saham Baru I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Saham Baru I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Saham Baru I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Saham Baru I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK 7 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2018. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 7 JUNI 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 22 JUNI 2018 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 23,96% (DUA PULUH TIGA KOMA SEMBILAN ENAM PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA. ("KSEI")

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PUT II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No.027/BP/M-Corps/IV/2018 pada tanggal 12 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan serta semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini dalam rangka PUT II bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT II ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT II ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham, atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan pada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing – masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan harga pelaksanaan. Saham Baru ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk dalam hal dividen dengan saham yang telah disetor lainnya.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai PUT II sebagaimana hal tersebut di atas, akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PUT II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PUT II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II	1
II. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD	14
III. RENCANA AKUISISI	15
IV. PERNYATAAN UTANG	77
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	90
VI. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN	94
VII. FAKTOR RISIKO	113
VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	146
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	147
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	147
B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	148
C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM	152
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	153
E. SUMBER DAYA MANUSIA	158
F. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	161
G. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM	161
H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK	162
I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL	163
J. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	179
K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA	185
M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN	208
N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	212
O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	212
P. ASURANSI	212
Q. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	212
R. INDUSTRI	238
S. PERATURAN TERKAIT	274

X. EKUITAS	289
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN	291
XII. PERPAJAKAN	292
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	294
XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	296
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU	303
XVI. INFORMASI TAMBAHAN	304

DEFINISI DAN SINGKATAN

<i>Adjusted EBITDA</i>	:	berarti laba tahun berjalan sebelum beban keuangan – bersih, beban pajak penghasilan – bersih, depresiasi dan amortisasi disesuaikan dengan kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi.
Afiliasi	:	berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
AFTA	:	berarti singkatan dari <i>ASEAN Free Trade Agreement</i> .
Anggota Bursa	:	berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
AS	:	berarti Negara Amerika Serikat.
ASEAN	:	berarti singkatan dari <i>Association of Southeast Asian Nations</i> .
BAE	:	berarti Biro Administrasi Efek yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PUT II yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Sirca Datapro Perdana.
Bank Kustodian	:	berarti Bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK dan/atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	:	berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan sesuai dengan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2005 No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	:	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	:	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.

<i>Comparison Net Income</i>	:	1/3 dari laba bersih SEGHPL Group setelah pajak dari operasi yang dilanjutkan (untuk menghindari keragu-raguan, tidak termasuk <i>extraordinary recurring income</i>) yang merupakan bagian Perseroan, periode 1 April 2017 sampai 31 Desember 2017, yang dibuktikan dengan <i>agreed upon procedure</i> (AUP) yang disertifikasi oleh Auditor.
CSPA	:	<i>Conditional Sale and Purchase Agreement</i> yang ditandatangani oleh Perseroan dan PP pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to CSPA</i> yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2018 sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan.
Deposit	:	berarti uang muka yang dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 10 Desember 2016 dan 21 Maret 2017 dalam jumlah keseluruhan sebesar USD 234.312.807
EBIT	:	berarti laba kotor dikurangi dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi. EBIT bukan merupakan pengukuran berbasis PSAK.
EBITDA	:	berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi, dan amortisasi.
Efek	:	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, sukuk mudharabah dan obligasi subordinasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Entitas Anak/Anak Perusahaan	:	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.
Harga Pelaksanaan Waran Tahap I	:	berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020.
Harga Pelaksanaan Waran Tahap II	:	berarti harga pelaksanaan 1 (satu) Waran Seri I untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan yaitu Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Juni 2021.
Harga Pelaksanaan	:	berarti harga yang harus dibayarkan dalam PUT II untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru yaitu sebesar RP2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah). Dalam hal pelaksanaan HMETD dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika, maka nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada <i>Recording Date</i> .
Harga Penyesuaian	:	untuk setiap kelipatan 150.000 USD dari agregat 3 bulanan laba bersih SEGHPL Group, setelah pajak, yg merupakan bagian Perseroan (untuk menghindari keragu-raguan tidak termasuk <i>extraordinary recurring item</i>) selama 3 bulan, melebihi <i>Comparison Net Income</i> , Perseroan wajib memberikan kompensasi sebesar USD 6,25 juta.
Hari Bursa	:	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	:	berarti hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihimbau oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
HMETD	:	berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
ISO	:	berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
KOB	:	<i>Kontrak Operasi Bersama atau Joint Operation Contract (JOC)</i>
KSEI	:	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	:	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana pernah diubah menjadi "Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia" dan "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia".
MOU	:	<i>Memorandum of Understanding</i> yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan MOU pada tanggal 21 Maret 2017 sehubungan dengan pembayaran Deposit dan sebagaimana diubah dengan MOU pada tanggal 12 Desember 2017 sehubungan dengan pengalihan seluruh saham SEGHPL dari SEIL dan SEHL kepada PP.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pembangkit Listrik	:	pembangkit listrik di Gunung Salak, pembangkit listrik di Darajat, dan pembangkit listrik Wayang Windu di Pangalengan, seluruhnya terletak di Jawa Barat, Indonesia.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Saham Utama	:	berarti Prajogo Pangestu atau PP.
PJBE	:	Perjanjian Jual Beli Energi atau <i>Energy Sales Contract (ESC)</i> .

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II No. 7 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Akta Penerbitan Waran Seri I	:	berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Barito Pacific Tbk No. 8 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
PUT I	:	berarti penawaran umum terbatas I yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran Saham Baru dalam jumlah sebanyak 4.362.432.990 (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 16 November 2007.
Penawaran Umum Terbatas II atau PUT II	:	berarti penawaran umum terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham baru yang akan diterbitkan dari PUT II dan sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima belas) saham baru dari Waran dengan jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 5.499.721.574 (lima miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham atau 39,40% (tiga puluh sembilan koma empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peraturan KSEI	:	berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan perubahannya di kemudian hari.
Peraturan No. IX.E.1	:	berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No. IX.J.1	:	berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan PUT II kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	:	berarti pihak yang melakukan PUT II, yang dalam hal ini adalah PT Barito Pacific Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
POJK No. 30/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 33/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No. 32/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
POJK No. 33/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
Prospektus Ringkas	:	berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web BEI dan situs web Perseroan pada saat yang bersamaan dengan pengumuman RUPS Tahunan.
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Rencana Pengambilalihan	:	Melakukan pengambilalihan atas 66,67% saham SEGHPL dari PP.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPS Tahunan	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	:	berarti penambahan modal dengan memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 saham baru yang akan diterbitkan dari PUT II dan sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 saham baru dari Waran dengan jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya 5.499.721.574 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 500 per saham.

Saham Lama	:	berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SBHMETD	:	berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
TERP	:	berarti <i>Theoretical Ex-rights Price</i> atau Harga Pasar Teoretis.
US\$ atau USD	:	berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	:	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Lembaran Negara Tambahan No. 4756, dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UU Panas Bumi Baru	:	berarti Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Panas Bumi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Altus	Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	PT Barito Pacific Tbk.
BJRK	PT Binajaya Rodakarya
CAP	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
CAP-2	PT Chandra Asri Perkasa
DGI	PT Darajat Geothermal Indonesia
GI	PT Griya Idola
GTA	PT Griya Tirta Asri
GUM	PT Grand Utama Mandiri
Marigold	Marigold Resources Pte. Ltd.
MCI	PT Mambruk Cikong Indonesia
Michelin	Compagnie Financiere Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financiere du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PGE	PT Pertamina Geothermal Energy
PLN	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RIM	PT Royal Indo Mandiri
RPU	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	SCG Chemicals Company Limited
SEIL	Star Energy Investment Ltd.
SEGBV	Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V.
SEGDI	Star Energy Geothermal Darajat I Limited
SEGDI	Star Energy Geothermal Darajat II Limited
SEGP	Star Energy Geothermal Philippines B.V.
SEGH	PT Star Energy Geothermal Halmahera
SEGBV	Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V.
SEGHPL atau Star Energy	Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.
SEGI	PT Star Energy Geothermal Indonesia
SEHL	SE Holdings Limited

SEGPL	Star Energy Geothermal Pte. Ltd.
SEGSL	Star Energy Geothermal Salak Ltd.
SEGSS	PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau
SEGSPL	Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.
SEGWWL	Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.
SPGJV	Star Phoenix Geothermal JV B.V.
SMI	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	PT Synthetic Rubber Indonesia
TAIWI	PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries
TBSM	PT Tintin Boyok Sawit Makmur
TBSM	PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua
TEC	Toyo Engineering Corporation
TEKL	Toyo Engineering Korea Limited
TPI	PT Tri Polyta Indonesia Tbk.
WT	PT Wiranusa Trisatrya

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

A. TINJAUAN UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. 107-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Setelah Perseroan melakukan PUT I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938778 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-3515523.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 711/L (**"Akta No. 72/2015"**). Berdasarkan Akta No. 72/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 (**"Akta No. 42/2017"**). Berdasarkan Akta No. 42/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu bergerak dalam bidang usaha kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Entitas Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, serta 1 gedung milik Entitas Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak berikut ini:

Entitas Anak	Domisili	Persentase Kepemilikan %	Tahun Operasi Komersial
Petrokimia			
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) kepemilikan tidak langsung melalui MG	Jakarta	41,51 4,75	1993
PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI) Pemilikan tidak langsung melalui CAP	Jakarta	46,26	1993
PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI) Pemilikan tidak langsung melalui CAP	Jakarta	46,25	2013
PT Chandra Asri Perkasa (CAP2) Pemilikan tidak langsung melalui CAP Pemilikan tidak langsung melalui SMI	Jakarta	45,80 0,46	Tahap Pengembangan
Pengusahaan Hutan dan Hasil Pengolahan Kayu			
PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (TAIWI) Pemilikan tidak langsung melalui MTP	Temate	99,99 0,01	1986
PT Mangole Timber Producers (MTP) Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI	Manado	99,99 0,01	1983
PT Barito Kencana mahardika	Jakarta	51,00	Tahap Pengembangan
Hutan Tanaman Industri			
PT Kirana Cakrawala Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI	Temate	60,00	2003
PT Kalpika Wanatama Pemilikan tidak langsung melalui MTP	Ambon	60,00	2003
PT Rimba Equator Permai (REP) Pemilikan tidak langsung melalui GI	Pontianak	99,99 0,01	Tahap Pengembangan
Lem (perekat)			
PT Binajaya Rodakarya (BJRK) Pemilikan tidak langsung melalui WT	Banjarmasin	99,97 0,03	1992
PT Wiranusa Trisatrya (WT) Pemilikan tidak langsung melalui BJRK	Manado	99,98 0,02	1991
Properti			
PT Griya Idola (GI) Pemilikan tidak langsung melalui BJRK	Jakarta	99,99 0,01	1991
PT Griya Tirta Asri (GTA) Pemilikan tidak langsung melalui GI Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI	Jakarta	99,92 0,08	2014
PT Mambruk Cikoneng Indonesia (MCI) Pemilikan tidak langsung melalui GI	Anyer	99,99	1987
Perkebunan			
PT Agropratama Subur Lestari PT Wahanaguna Margapratama PT Royal Indo Mandiri (RIM) Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak	Jakarta Jakarta Jakarta	60,00 60,00 99,00	Belum Beroperasi Belum Beroperasi 2005
PT Grand Utama Mandiri (GUM) Pemilikan tidak langsung melalui RIM, entitas anak	Kalimantan Barat	1,00 99,99	2012
PT Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM) Pemilikan tidak langsung melalui RIM, entitas anak	Kalimantan Barat	99,99	2010
PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua Pemilikan tidak langsung melalui TBSM Pemilikan tidak langsung melalui RIM	Kalimantan Barat	99,19 0,80	2013
PT Hampan Asri Cemerlang Pemilikan tidak langsung melalui RIM Pemilikan tidak langsung melalui GUM	Jakarta	98,00 2,00	Belum Beroperasi
PT Citra Nusantara Asri Pemilikan tidak langsung melalui RIM Pemilikan tidak langsung melalui TBSM	Jakarta	98,00 2,00	Belum Beroperasi
PT Persada Kridha Asri Pemilikan tidak langsung melalui RIM Pemilikan tidak langsung melalui TBSM	Jakarta	98,00 2,00	Belum Beroperasi
Lain-Lain			
PT Redeco Petrolin Utama Marigold Resources Pte Ltd (MG) Altus Capital Pte Ltd Pemilikan tidak langsung melalui CAP	Jakarta Singapura Singapura	23,48 100,00	1987 2005 2009
PT Barito Wahana Lestari Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI	Jakarta	99,00 1,00	Tahap Pengembangan

B. PENAWARAN UMUM

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham	: Sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) Saham Baru
Nilai Nominal	: Rp500 (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah)
Nilai PUT II	: Sebanyak-banyaknya Rp10.251.481.013.470 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah)
Rasio Konversi	: Setiap 63 (enam puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru
Dilusi Kepemilikan	: Maksimum 23,96% (dua puluh tiga koma sembilan enam persen) setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I serta maksimum 28,26% (dua puluh delapan koma dua enam persen) setelah PUT II dan Waran Seri I dilaksanakan.
Pencatatan	: BEI

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000	0,72%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	266.514.053	133.257.026.500	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	84.475.556	42.237.778.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	98.369	49.184.500	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		37.440.437.173	18.720.218.586.500	

Apabila (i) seluruh pemegang saham, kecuali Prajogo Pangestu tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sehingga sisa saham yang tidak dikonversi akan dikembalikan ke dalam portepel, dan (ii) Prajogo Pangestu melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan PUT II adalah sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	76,50%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	202.293.800	101.146.900.000	1,18%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	64.120.000	32.060.000.000	0,37%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	74.666	37.333.000	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	21,36%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	17.014.077.671	8.507.038.835.500	99,41%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%	17.114.564.871	8.557.282.435.500	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		38.685.435.129	19.342.717.564.500	

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus limabelas) Waran Seri I yang merupakan sekitar 7,88% (tujuh koma delapan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT II. Untuk setiap 4 (empat) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dan setiap Waran Seri I dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Juni 2021 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham.

Sehingga Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp2.562.870.253.950 (dua triliun lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan dan dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%	13.881.028.935	6.940.514.467.500	71,33%
PT Barito Pacific Lumber	266.514.053	133.257.026.500	1,45%	282.569.116	141.284.558.000	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	84.475.556	42.237.778.000	0,46%	89.564.445	44.782.222.500	0,46%
Agus Salim Pangestu	98.369	49.184.500	0,00%	104.295	52.147.500	0,00%
Lain-lain < 5%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%	5.105.753.151	2.552.876.575.500	26,24%
Sub Jumlah	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%	19.359.019.942	9.679.509.971.000	99,48%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,55%	100.487.200	50.243.600.000	0,52%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100,00%	19.459.507.142	9.729.753.571.000	100,0%
Saham dalam Portepel	37.440.437.173	18.720.218.586.500		36.340.492.858	18.170.246.429.000	

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT II akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) yaitu maksimum 23,96% (dua puluh tiga koma sembilan enam persen) setelah PUT II dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I serta maksimum 28,26% (dua puluh delapan koma dua enam persen) setelah PUT II dan Waran Seri I dilaksanakan.

Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain

Pelaksanaan HMETD dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang atas saham yang akan diterbitkan. Penyetoran atas saham tersebut juga dapat dilakukan dalam bentuk lain selain uang. Berdasarkan POJK No. 32/2015, penyetoran dengan bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
- b. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam kaitannya penyetoran dalam bentuk lain selain uang, maka bentuk penyetoran modal yang akan dilakukan oleh PP atas penambahan modal Perseroan adalah dalam bentuk 66,67% saham SEGHPL.

Keterangan selengkapnya mengenai PUT II dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

C. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT II akan digunakan seluruhnya untuk (i) melunasi sisa harga pembelian sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan SEGHPL, (ii) modal kerja Entitas Anak yaitu PT Barito Wahana Lestari dan/atau PT Griya Idola.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PUT II dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

D. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama.

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

- a. Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.
- b. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- c. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.
- d. Hilangnya salah satu pelanggan besar Entitas Anak dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- e. Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas yang ada saat ini dan yang baru.
- f. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi Perseroan di masa depan.
- g. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.
- h. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.
- i. Perseroan bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- j. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN AKUISISI STAR ENERGY

- a. Perseroan mungkin tidak dapat secara sukses mengintegrasikan Star Energy setelah mengakuisisi Star Energy atau akuisisi perusahaan dan bisnis lain yang mungkin Perseroan lakukan dalam industri petrokimia dan energi yang mungkin Perseroan lakukan dari waktu ke waktu.

- b. Laporan Keuangan Pro Forma Tidak Diaudit Star Energy dan Barito Pacific mungkin tidak menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan aktual Perseroan.

RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS DAN OPERASI STAR ENERGY

- a. Star Energy menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE.
- b. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama.
- c. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.
- d. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.
- e. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasi dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional.
- f. Eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi terkena risiko dan ketidakpastian geologis.
- g. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada.
- h. Operasi Star Energy tunduk kepada risiko hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian mengenai pelaksanaan perundang-undangan tertentu.
- i. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulatif.
- j. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.
- k. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak guna usaha.
- l. Di masa depan, rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy.
- m. Beberapa karyawan Star Energy menggunakan karyawan kontrak dari pihak terafiliasi.

RISIKO-RISIKO LAIN YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS DAN OPERASI BARITO PACIFIC DAN STAR ENERGY

- a. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin, persetujuan dan lisensi teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya, maka hal ini mungkin akan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis Perseroan.
- b. Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- c. Kepatuhan berkesinambungan terhadap, dan segala perubahan dalam, peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan dapat berdampak merugikan terhadap biaya operasional Perseroan.
- d. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri terkait.
- e. Penggunaan kontrak derivatif dapat mengakibatkan kerugian finansial yang dapat berdampak negatif pada bisnis dan hasil keuangan Perseroan.
- f. Perseroan tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu.
- g. Perseroan tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi.
- h. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat berdampak pada arus kas Perseroan
- i. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah penyisihan produksi berdasarkan KOB Darajat dan Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEADAAN DI INDONESIA

- a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.
- c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.
- d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

- e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusuhan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- f. Aktivist ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
- h. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.
- i. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.
- j. Perbedaan standar akuntansi Indonesia dengan IFRS.
- k. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.
- l. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha.
- m. Putusan pengadilan asing tidak akan dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia.

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

- a. Harga perdagangan Saham Perseroan telah, dan dapat terus, bergantung pada fluktuasi.
- b. Hak Pemegang saham atas HMETD yang terjadi di masa mendatang dapat dibatasi, dan dapat membuat tingkat kepemilikan terdilusi.
- c. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menghalangi proses pengambilalihan Perseroan.
- d. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan transaksi yang menguntungkan.
- e. Investor memiliki kemungkinan tidak termasuk dalam batasan hak minoritas.
- f. Penjualan Saham di masa yang akan datang atau prospek penjualan Saham di masa yang akan datang, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak material yang merugikan terhadap harga pasar atas Saham dan kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin tidak selaras dengan pemegang saham lainnya.
- g. Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana peraturan bisa menjadi tidak pasti, dan melalui pembelian Saham, pemegang Saham mungkin mengalami kesulitan dalam menuntut haknya atas Saham tersebut.
- h. Perseroan didirikan di Indonesia dan dapat mengakibatkan tidak dimungkinkannya bagi investor untuk memberikan penyampaian panggilan, atau menerapkan keputusan terhadap Perseroan di Amerika Serikat atau pengadilan luar negeri terhadap Perseroan di Indonesia.
- i. Ketentuan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan ketentuan di wilayah lain dalam hal mengadakan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri, dan mengambil keputusan dalam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- j. Peraturan dalam pasar modal Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain. Hal ini mungkin berpengaruh pada harga saham yang menjadi fluktuatif dan kurang likuid; kepemilikan saham publik Perseroan yang terbatas dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.
- k. Kurangnya informasi yang tersedia mengenai Perseroan, dan perbedaan standar pengelolaan antara Perseroan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan pasar modal di negara lain.
- l. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen akan bergantung pada pendapatan Perseroan di masa mendatang, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja yang dihitung dalam mata uang Rupiah.
- m. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar di negara-negara lain tertentu.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

E. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka merupakan sumber data.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal penerapan PSAK baru, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	31 Desember		
	2017	2016	2015
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	881,0	306,4	105,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	20,8	10,4	12,8
Piutang usaha kepada pihak ketiga – bersih	206,0	141,5	52,9
Piutang lain-lain pihak ketiga	11,3	6,9	7,1
Persediaan – bersih	241,6	202,4	183,3
Pajak dibayar dimuka	86,9	28,4	68,6
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	34,7	28,3	18,6
Aset lancar lainnya	21,7	4,6	-
Jumlah Aset Lancar	1.504,1	728,8	448,5
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan – bersih	0,6	4,0	6,2
Uang muka investasi	234,3	58,6	-
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	38,9	47,4	53,8
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	1,3	1,0	1,0
Uang muka pembelian aset tetap	10,8	3,2	13,4
Aset keuangan derivatif	2,3	1,5	0,7
Hutan tanaman industri – bersih	8,2	8,4	8,3
Tanaman perkebunan – bersih	40,6	42,6	43,0
Properti investasi - bersih	10,7	10,1	10,1
Aset tetap – bersih	1.705,3	1.584,7	1.587,3
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,5	13,0	13,0
Tagihan restitusi pajak	62,7	64,2	64,6
Aset tidak lancar lainnya	4,7	3,2	3,4
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.138,9	1.841,8	1.804,6
JUMLAH ASET	3.642,9	2.570,6	2.253,1
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank	-	60,0	52,1
Utang usaha kepada pihak ketiga	483,0	345,9	231,7
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	16,5	21,0	32,1
Utang pajak	17,3	37,6	2,6
Biaya yang masih harus dibayar	15,5	6,7	10,0
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	340,8	73,4	77,2
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	873,1	544,6	405,6
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	141,3	141,5	146,3
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	-	0,0	0,0
Pihak ketiga	-	0,0	3,0
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	216,4	367,0	475,2
Utang obligasi	355,6	36,6	-
Liabilitas keuangan derivatif	1,3	0,0	0,7
Liabilitas imbalan pasca kerja	36,0	30,3	24,2
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,3	2,2	2,1
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	752,9	577,7	651,6
JUMLAH LIABILITAS	1.626,0	1.122,2	1.057,2
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	811,9	811,9	811,9
Tambahan modal disetor	161,6	161,6	161,6
Komponen ekuitas lainnya	179,2	69,2	66,5
Penghasilan komprehensif lain	(203,9)	(205,1)	(202,2)
Saldo laba (defisit) – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011	126,7	8,6	(123,1)
Jumlah	1.075,4	846,1	714,7
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4,6)	(4,4)	-

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.070,9	841,7	714,7
Kepentingan non pengendali	946,0	606,6	481,2
JUMLAH EKUITAS	2.016,9	1.448,4	1.195,9
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.642,9	2.570,6	2.253,1

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	2.452,8	1.961,3	1.406,1
Beban Pokok Pendapatan dan beban langsung	1.913,2	1.473,9	1.267,0
Laba Kotor	539,6	487,4	139,1
Beban penjualan	(44,2)	(44,5)	(43,7)
Beban umum dan administrasi	(50,4)	(34,7)	(30,8)
Beban keuangan	(59,7)	(38,2)	(28,5)
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	(2,7)	(1,3)	(10,3)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(8,5)	(5,4)	(4,5)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	11,3	16,7	13,5
Laba Sebelum Pajak	385,4	380,0	34,7
Beban Pajak Penghasilan – bersih	(105,5)	(100,2)	(29,7)
LABA TAHUN BERJALAN	279,9	279,8	5,1
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1,7)	(1,9)	0,4
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2,1	(1,8)	(5,2)
Rugi yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual	(0,0)	(0,0)	(0,1)
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	0,4	(3,7)	(4,9)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	280,3	276,1	0,2
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	118,1	131,7	(5,4)
Kepentingan non-pengendali	161,8	148,1	10,4
Laba tahun berjalan	279,9	279,8	5,1
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	119,3	128,8	(9,9)
Kepentingan non-pengendali	161,0	147,3	10,1
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	280,3	276,1	0,2
Laba (rugi) per Saham dasar *) (dalam US\$ penuh)	0,009	0,009	(0,000)

*) Telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham yang berlaku retrospektif

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	2.387,8	1.875,1	1.454,5
Pembayaran kas kepada			
Pemasok dan lainnya	(1.822,3)	(1.372,1)	(1.340,6)
Karyawan	(35,3)	(24,4)	(21,6)
Kas dihasilkan dari operasi	530,2	478,6	92,3
Penerimaan restitusi pajak	17,2	61,3	44,9
Pembayaran pajak penghasilan	(164,3)	(69,3)	(27,6)
Pembayaran beban keuangan	(43,6)	(34,1)	(29,0)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	339,5	436,5	80,5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga	3,7	2,1	0,9
Bagi hasil operasi	0,9	3,1	-
Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(0,0)	(2,0)	(46,2)
Perolehan tanaman perkebunan	(0,5)	(0,6)	(1,6)
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(19,8)	-	(1,9)

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Penempatan pada aset lancar lainnya	(17,1)	(4,6)	-
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(10,8)	(3,2)	(3,9)
Perolehan aset tetap	(210,6)	(73,9)	(220,7)
Pembayaran uang muka investasi	(175,7)	(58,6)	-
Penarikan dari rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3,9	2,4	1,5
Hasil penjualan aset tetap	-	0,3	0,0
Penambahan properti investasi	(1,6)	(0,3)	(0,0)
Hasil penjualan aset tersedia untuk dijual	-	-	25,8
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	1,1
Kenaikan piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	(0,1)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(427,7)	(135,3)	(244,9)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari nonpengendali sehubungan dengan penawaran umum terbatas entitas anak	371,4	-	-
Penerimaan pinjaman jangka panjang	250,0	201,8	169,9
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	(7,3)	(3,5)	(2,6)
Pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(82,9)	(21,9)	(2,7)
Pembayaran utang bank	(60,0)	(272,2)	(188,4)
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(135,0)	(316,4)	(158,6)
Penerimaan utang bank	-	280,1	240,5
Penerimaan utang obligasi	326,9	37,5	-
Pembelian saham diperoleh kembali	(0,2)	(4,4)	-
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(1,0)	-
Pembayaran utang pembelian aset tetap	-	-	(7,4)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	-	(0,1)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	662,8	(100,0)	50,6
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	574,6	201,2	(113,7)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	306,4	105,2	218,9
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	881,0	306,4	105,2

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bersih (%)	25,1	39,5	-43,2
Beban Pokok Pendapatan (%)	29,8	16,3	-46,5
Laba Kotor (%)	10,7	250,5	26,6
Laba Sebelum Pajak (%)	1,4	995,1	567,3
Laba Bersih Periode Berjalan (%)	0,0	5.386,3	NM
Jumlah Aset (%)	41,7	14,1	-3,1
Jumlah Liabilitas (%)	44,9	6,1	-17,0
Jumlah Ekuitas (%)	39,3	21,1	13,8
Rasio Usaha			
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	22,0	24,9	9,9
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,9	18,1	20,0
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	79,1	71,5	89,8
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	42,3	47,8	58,5
Rasio Keuangan			
Rasio Lancar (x)	1,7	1,3	1,1
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	7,7	10,9	0,2
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	13,9	19,3	0,4
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,8	0,8	0,9
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,4	0,4	0,5
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1.75:1)	7,4:1	10,9:1	2,2:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	31,2	27,0	33,6

DATA KEUANGAN LAINNYA

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
<i>Adjusted</i> EBITDA ¹⁾	550,1	513,1	155,5
Utang bersih ²⁾	31,7	230,6	499,3
Laba kotor terhadap pendapatan bersih (%) ³⁾	22,0	24,9	9,9
<i>Adjusted</i> EBITDA terhadap pendapatan bersih (%) ⁴⁾	22,4	26,2	11,1
Belanja modal ⁵⁾	399,2	131,9	223,8

¹⁾ “*Adjusted* EBITDA” berarti laba tahun berjalan sebelum beban keuangan – bersih, beban pajak penghasilan – bersih, depresiasi dan amortisasi disesuaikan dengan kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrument keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi. Tabel berikut memaparkan rekonsiliasi dari laba bersih ke EBITDA untuk periode yang diindikasikan:

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
<i>Laba tahun berjalan</i>	279,9	279,8	5,1
Ditambah/(dikurang)			
Beban keuangan – bersih dari penghasilan bunga	56,0	36,1	27,6
Beban pajak penghasilan – bersih	105,5	100,2	29,7
Depresiasi dan amortisasi	95,2	93,2	78,9
Kerugian/(keuntungan) kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih	3,7	(1,1)	8,2
Kerugian/(keuntungan) atas instrument keuangan derivative	1,2	(0,6)	1,5
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama - bersih	8,5	5,4	4,5
<i>Adjusted</i> EBITDA	550,1	513,1	155,5

²⁾ Utang bersih adalah jumlah utang dikurangi kas dan setara kas. Jumlah utang meliputi utang bank dan utang obligasi.

³⁾ Laba kotor terhadap pendapatan bersih dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan bersih.

⁴⁾ *Adjusted* EBITDA terhadap pendapatan bersih dihitung dengan membagi *adjusted* EBITDA dengan pendapatan bersih.

⁵⁾ Belanja modal meliputi belanja untuk *debottlenecking* dan ekspansi, perbaikan pabrik dan lainnya, TAM dan juga pembayaran deposit terkait dengan akuisisi Star Energy. Lihat “*Pembahasan oleh Manajemen dan Analisis Kondisi Keuangan Serta Kinerja Usaha Perseroan*”.

RINGKASAN INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar keuangan penting dibawah ini diambil dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan mengasumsikan Rencana Transaksi telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2017 dalam laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan konsolidasian proforma oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan. Proforma laporan posisi konsolidasian disusun berdasarkan informasi keuangan konsolidasian historis pada tanggal 31 Desember 2017 disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan.

Asumsi manajemen untuk menyajikan dampak signifikan atas laporan keuangan konsolidasian historis pada tanggal 31 Desember 2017 jika transaksi diasumsikan telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Akuisisi 66,67% kepemilikan saham SEGHPH berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus audit SEGHPH dan entitas anak pada 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- b. Imbalan yang dialihkan sebesar US\$ 755,00 juta merupakan biaya perolehan 66,67% kepemilikan saham atas jumlah modal ditempatkan dan disetor SEGHPH setelah dikurangi Deposit sebesar US\$ 234,31 juta dan sisanya akan dikurangi dengan saham Perusahaan yang diterbitkan dalam rencana PUT II, dimana akan diambil bagian oleh PP.

Nilai wajar kewajiban imbalan kontinjensi sebesar nihil berdasarkan laporan penilai independen KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan No. JK/LA/180302-003 tanggal 2 Maret 2018.

- c. Untuk tujuan informasi keuangan konsolidasian proforma:
 - Saham yang akan diterbitkan sebesar 4.399.777.259 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau seluruhnya sebesar Rp 2.199.888.629.500 (ekuivalen US\$ 163,7 juta dengan asumsi kurs Rp 13.436, per US\$ 1 - kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2017) dibukukan sebagai modal saham.

- Hasil PUT II sebesar 4.399.777.259 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.330 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 10.251.481.013.470 (ekuivalen US\$ 763,0 juta dengan asumsi kurs Rp 13.436, per US\$ 1 - kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2017).
- Biaya langsung penerbitan saham sebesar US\$ 7,3 juta sehubungan dengan PUT II, diasumsikan didanai melalui penerimaan bersih dari PUT II.
- Selisih penerimaan bersih PUT II setelah dikurangi nilai nominal dan biaya langsung penerbitan saham dibukukan sebagai tambahan modal disetor, yaitu sebesar US\$ 592,0 juta.

Modal saham dan tambahan modal saham dicatat pada nilai historis, setelah dikurangi biaya penerbitan saham. Selisih penerimaan bersih PUT II setelah digunakan untuk akuisisi SEGHPL disajikan sebagai piutang lain-lain sebesar US\$ 235,0 juta.

- d. Akuisisi saham SEGHPL dibukukan sesuai dengan PSAK 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih antara nilai buku aset bersih teridentifikasi SEGHPL dan imbalan yang diperoleh termasuk estimasi biaya transaksi sehubungan dengan akuisisi sebesar USD 461,19 juta dibukukan sebagai tambahan modal disetor.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember 2017				Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Transaksi
	PT Barito Pacific Tbk dan Entitas Anak	Star Energy Group Holdings Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	881,0	25,3	906,3	-	906,3
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	20,8	115,3	136,1	-	136,1
Piutang usaha kepada pihak ketiga	206,0	111,3	317,4	(0,0)	317,4
Piutang lain-lain	11,3	-	11,3	235,0	246,3
Piutang sewa pembiayaan	-	4,8	4,9	-	4,9
Persediaan – bersih	241,6	15,8	257,4	-	257,4
Pajak dibayar dimuka	86,9	-	86,9	-	86,9
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	34,7	-	34,7	-	34,7
Aset lancar lainnya	21,7	26,9	48,6	-	48,6
Jumlah Aset Lancar	1.504,1	299,4	1.803,5	235,0	2.038,5
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	55,3	55,3	-	55,3
Piutang sewa pembiayaan	-	405,6	405,6	-	405,6
Suku cadang dan perlengkapan	-	19,4	19,4	-	19,4
Aset pajak tangguhan – bersih	0,6	-	0,6	-	0,6
Uang muka investasi	234,3	-	234,3	(234,3)	-
Investasi pada entitas anak	-	-	-	755,0	-
				(83,7)	
				(671,3)	
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	38,9	-	38,9	-	38,9
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	1,3	-	1,3	-	1,3
Uang muka pembelian aset tetap	10,8	-	10,8	-	10,8
Aset keuangan derivatif	2,3	-	2,3	-	2,3
Hutan tanaman industri – bersih	8,2	-	8,2	-	8,2
Tanaman perkebunan – bersih	40,6	-	40,6	-	40,6
Properti investasi - bersih	10,7	-	10,7	-	10,7
Aset sewa operasi	-	318,7	318,7	-	318,7
Aset tetap – bersih	1.705,3	419,5	2.124,8	-	2.124,8
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,5	-	18,5	-	18,5
Tagihan restitusi pajak	62,7	-	62,7	-	62,7
Aset tak berwujud	-	1.685,2	1.685,2	-	1.685,2
Beban yang ditangguhkan	-	27,6	27,6	-	27,6
Aset tidak lancar lainnya	4,7	-	4,7	(1,5)	3,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.138,9	2.931,3	5.070,1	(235,8)	4.834,3
JUMLAH ASET	3.642,9	3.230,7	6.873,6	(0,1)	6.872,8
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha kepada pihak ketiga	483,0	0,7	483,7	(0,0)	483,7
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	16,5	2,8	19,3	-	19,3
Utang pajak	17,3	36,5	53,8	-	53,8
Biaya yang masih harus dibayar	15,5	45,6	61,1	-	61,1

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember 2017				
	PT Barito Pacific Tbk dan Entitas Anak	Star Energy Group Holdings Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Transaksi
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	340,8	132,3	473,1	-	473,1
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	873,1	217,9	1.091,0	(0,0)	1.091,0
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	141,3	746,9	888,2	-	888,2
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	7,1	7,1	-	7,1
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Pinjaman Jangka panjang	216,4	1.584,0	1.800,4	-	1.800,4
Utang obligasi	355,6	-	355,6	-	355,6
Liabilitas keuangan derivatif	1,3	4,0	5,3	-	5,3
Liabilitas imbalan pasca kerja	36,0	13,9	49,9	-	49,9
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,3	-	2,3	-	2,3
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	752,9	2.355,9	3.108,8	-	3.108,8
JUMLAH LIABILITAS	1.626,0	2.573,8	4.199,8	(0,0)	4.199,8
EKUITAS					
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					
Modal saham	811,9	840,0	1.651,9	163,7	975,6
				(840,0)	
Tambahan modal disetor	161,6	-	161,6	592,0	292,4
				(461,2)	
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	-	-	-	(117,1)	(117,1)
Komponen ekuitas lainnya	179,2	(608,5)	(429,3)	608,6	179,3
Penghasilan komprehensif lain	(203,9)	-	(203,9)	-	(203,9)
Saldo laba	126,7	83,8	210,5	33,4	160,1
				(83,8)	
Jumlah	1.075,4	315,3	1.390,7	(104,4)	1.286,3
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4,6)	-	(4,6)	-	(4,6)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.070,9	315,3	1.386,2	(104,4)	1.281,7
Kepentingan nonpengendali	946,0	341,6	1.287,6	105,1	1.391,2
				(1,5)	
JUMLAH EKUITAS	2.016,9	656,9	2.673,7	(0,1)	2.672,9
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.642,9	3.230,7	6.873,6	(0,1)	6.872,8

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

(dalam jutaan US\$)

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017				
	PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak	Star Energy Group Holding Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma dari Transaksi
PENDAPATAN BERSIH	2.452,8	422,9	2.875,7	(1,3)	2.874,5
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	1.913,2	128,6	2.041,8	(1,3)	2.040,5
LABA KOTOR	539,6	294,3	833,9	-	833,9
Beban penjualan	(44,2)	-	(44,2)	-	(44,2)
Beban umum dan administrasi	(50,4)	-	(50,4)	-	(50,4)
Beban keuangan	(59,7)	(100,9)	(160,6)	-	(160,6)
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	(2,7)	(0,4)	(3,1)	-	(3,1)
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(8,5)	-	(8,5)	-	(8,5)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	11,3	2,6	13,9	-	13,9
LABA SEBELUM PAJAK DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	385,4	195,6	581,0	-	581,0
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(105,5)	(105,0)	(210,5)	-	(210,5)
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	279,9	90,6	370,5	-	370,5

(dalam jutaan US\$)

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017				
	PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak	Star Energy Group Holding Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma dari Transaksi
OPERASI YANG DIHENTIKAN					
Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	-	4,5	4,5	-	4,5
LABA TAHUN BERJALAN	279,9	95,1	375,0	-	375,0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1,7)	(3,4)	(5,1)	-	(5,1)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	-	(4,0)	(4,0)	-	(4,0)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2,1	-	2,1	-	2,1
Rugi yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	0,4	(7,4)	(7,0)	-	(7,0)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	280,3	87,7	368,0	-	368,0

LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk					
dari operasi yang dilanjutkan	118,1	49,6	167,7	(16,5)	151,2
dari operasi yang dihentikan	-	4,5	4,5	(1,5)	3,0
Kepentingan nonpengendali					
dari operasi yang dilanjutkan	161,8	41,0	202,8	16,5	219,3
dari operasi yang dihentikan	-	-	-	1,5	1,5
Laba tahun berjalan	279,9	95,1	375,0	-	375,0

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk					
dari operasi yang dilanjutkan	119,3	45,6	164,9	(15,2)	149,7
dari operasi yang dihentikan	-	4,5	4,5	(1,5)	3,0
Kepentingan nonpengendali					
dari operasi yang dilanjutkan	161,0	37,6	198,6	15,2	213,8
dari operasi yang dihentikan	-	-	-	1,5	1,5
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	280,3	87,7	368,0	-	368,0

F. KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan adalah memberikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersih Perseroan. Perseroan berniat untuk terus memberikan dividen dengan rasio tersebut di atas setelah PUT II ini berdasarkan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan dividen Perseroan akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan berdasarkan perjanjian kredit Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam ketentuan pembiayaan yang berlaku saat ini yang melarang Perseroan untuk mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan ketentuan UUPT, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham pada saat RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Direksi. Selain itu, berdasarkan ketentuan UUPT, jika Perseroan membukukan saldo laba positif pada suatu tahun, maka Perseroan harus mencadangkan terlebih dahulu laba tersebut dan baru sisanya dibagikan sebagai dividen berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan hukum yang berlaku (termasuk peraturan bursa dimana saham Perseroan tercatat).

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung pada pendapatan Perseroan, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai pertimbangan lain yang dianggap relevan oleh Direksi, dan sepanjang suatu keputusan telah dibuat untuk pembayaran dividen, dividen akan diumumkan dalam nominal US\$ dan dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan *spot rate* pada saat pembayaran.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/2014, pembayaran dividen harus dilakukan tidak lebih dari 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembagian dividen.

Pemegang saham pada tanggal tersebut akan mendapatkan hak penuh dari nilai dividen yang disetujui, dengan terlebih dahulu membayar pajak yang berlaku. Direksi Perseroan, atas pertimbangannya sendiri, dapat mengubah kebijakan dividen Perseroan setiap saat, dengan tunduk pada persetujuan RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut.

Perseroan juga dapat membagikan dividen interim, dengan syarat (i) dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari total modal ditempatkan dan disetor, dan dana cadangan wajib dan (ii) pembagian dividen interim tidak akan mengakibatkan Perseroan melanggar ketentuan manapun dengan (para) kreditur Perseroan yang ada saat ini atau berdampak merugikan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mengalami kerugian setelah dividen interim dibagikan, maka dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan secara tanggung renteng bertanggung jawab jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang saham baru yang mendapatkan saham setelah proses HMETD akan memperoleh hak yang sama, termasuk hak untuk menerima dividen yang ekuivalen dalam segala hal dengan para pemegang saham Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

G. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II No. 7 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham ("**Saham HMETD**"). Setiap pemegang 63 (enam puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan antara Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.251.481.013.470 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah).

Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru hasil Pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**"), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Prajogo Pangestu, selaku pemegang saham utama Perseroan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II sebesar 3.154.779.303 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga) HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima belas) Waran Seri I yang merupakan 7,88% (tujuh koma delapan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT II. Untuk setiap 4 (empat) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dan setiap Waran Seri I dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Sehingga Waran Seri I sebanyak-banyaknya bernilai Rp2.562.870.253.950 (dua triliun lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

**PT Barito Pacific Tbk.****Kegiatan Usaha Utama :**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Properti, Perdagangan, Energi Terbarukan dan Transportasi

KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410
Telepon : (021) 5306711
Faksimili : (021) 5306680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id

PABRIK

Jelapat, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44
Kelurahan Kuin Cerucuk,
Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon : (0511) 4368757
Faksimili : (0511) 4366879

KANTOR ADMINISTRASI PABRIK

Jl. Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231
Kalimantan Selatan
Telepon: (0511) 3253384
Faksimili: (0511) 3350243

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DIHADAPI OLEH ENTITAS ANAK YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT II INI, PERSEROAN BERENCANA MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (*ROUND DOWN*), SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 32/2015, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN EFEK TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. 107-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017.

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Setelah Perseroan melakukan PUT I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938778 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-3515523.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 711/L ("**Akta No. 72/2015**"). Berdasarkan Akta No. 72/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-

0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 (“**Akta No. 42/2017**”). Berdasarkan Akta No. 42/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu bergerak dalam bidang usaha kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Entitas Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, serta 1 gedung milik Entitas Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)			
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000			71,19%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000			1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000			0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000			0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000			26,18%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000			99,28%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000			0,72%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000			100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000			

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	266.514.053	133.257.026.500	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	84.475.556	42.237.778.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	98.369	49.184.500	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		37.440.437.173	18.720.218.586.500	

Apabila (i) seluruh pemegang saham, kecuali Prajogo Pangestu tidak melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, dan (ii) Prajogo Pangestu melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan PUT II adalah sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	76,50%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	202.293.800	101.146.900.000	1,18%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	64.120.000	32.060.000.000	0,37%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	74.666	37.333.000	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	21,36%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	17.014.077.671	8.507.038.835.500	99,41%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%	17.114.564.871	8.557.282.435.500	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		38.685.435.129	19.342.717.564.500	

Bersamaan dengan PUT II ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.099.944.315 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus limabelas) Waran Seri I yang merupakan sekitar 7.88% (tujuh koma delapan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran PUT II. Untuk setiap 4 (empat) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dan setiap Waran Seri I dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Juni 2021 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Sehingga Waran Seri I sebanyak-banyaknya bernilai Rp2.562.870.253.950 (dua triliun lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui PUT II ini seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam pelaksanaan penerbitan Waran Seri I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain, hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan dan dengan asumsi seluruh Waran Seri I dilaksanakan oleh para pemegang Waran Seri I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%	13.881.028.935	6.940.514.467.500	71,33%
PT Barito Pacific Lumber	266.514.053	133.257.026.500	1,45%	282.569.116	141.284.558.000	1,45%
PT Tunggul Setia Pratama	84.475.556	42.237.778.000	0,46%	89.564.445	44.782.222.500	0,46%
Agus Salim Pangestu	98.369	49.184.500	0,00%	104.295	52.147.500	0,00%
Lain-lain < 5%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%	5.105.753.151	2.552.876.575.500	26,24%
Sub Jumlah	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%	19.359.019.942	9.679.509.971.000	99,48%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000	0,55%	100.487.200	50.243.600.000	0,52%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100,00%	19.459.507.142	9.729.753.571.000	100,0%
Saham dalam Portepel	37.440.437.173	18.720.218.586.500		36.340.492.858	18.170.246.429.000	

Penyetoran Saham Dalam Bentuk Lain

Pelaksanaan HMETD dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang atas saham yang akan diterbitkan. Penyetoran atas saham tersebut juga dapat dilakukan dalam bentuk lain selain uang. Berdasarkan POJK No. 32/2015, penyetoran dengan bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
- Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam kaitannya penyetoran dalam bentuk lain selain uang, maka bentuk penyetoran modal yang akan dilakukan oleh PP atas penambahan modal Perseroan adalah dalam bentuk 66,67% saham SEGHPL.

Penyelenggaraan RUPSLB

Pada tanggal 11 April 2018, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 11 April 2018, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, di mana pemegang saham Perseroan memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD untuk mengeluarkan 5.600.000.000 saham, dan mengeluarkan Waran sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) dengan nilai nominal Rp.500, sehingga jumlah saham baru yang akan diterbitkan dari PUT II dan Waran adalah sebanyak-banyaknya 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK;
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PUT II, termasuk tetapi tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK No. 32/2015, antara lain meliputi:
 - a. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT II;
 - b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PUT II;
 - c. menentukan kepastian penggunaan dana hasil PUT II;
 - d. menentukan kepastian jadwal;
 - e. menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT II termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - f. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - g. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT II, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - j. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan PUT II.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah dilaksanakannya PUT II dan waran, dimana penyeteroran atas saham-saham yang akan diambil bagian oleh Bapak Prajogo Pangestu dilakukan dengan cara inbreng saham dengan saham yang dimiliki oleh Bapak Prajogo Pangestu di SEGHPPL;
4. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II tersebut, melaksanakan keputusan RUPS, dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan PUT II, dan sehubungan dengan pelaksanaan waran, selanjutnya memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 66,67% saham dalam SEGHPPL yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
6. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik bagi Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyetujui untuk mengangkat Bapak David Kosasih selaku Direktur Independen dan Andry Setiawan selaku Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Prajogo Pangestu
Komisaris	: Harlina Tjandinegara
Komisaris (Independen)	: Alimin Hamdy
Direktur Utama	: Agus Salim Pangestu
Wakil Direktur Utama	: Rudy Suparman
Direktur	: Salwati Agustina
Direktur (Independen)	: Henky Susanto
Direktur	: Andry Setiawan
Direktur (Independen)	: David Kosasih

8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak bulan April 2017 hingga Maret 2018:

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Total Volume Perdagangan
1	Maret 2018	2.610	2.310	595.830.000
2	Februari 2018	2.700	2.340	493.480.000
3	Januari 2018	2.640	2.050	666.854.200
4	Desember 2017	2.440	2.240	506.275.300
5	November 2017	2.270	2.010	635.150.400
6	Oktober 2017	2.040	1.840	788.544.800
7	September 2017	2.290	1.995	737.513.700
8	Agustus 2017	1.980	1.740	802.550.700
9	Juli 2017	1.695	1.470	657.599.400
10	Juni 2017	1.665	1.410	615.143.600
11	Mei 2017	1.710	1.495	1.012.103.800
12	April 2017	1.835	1.560	974.794.000

Sumber: Bloomberg

1. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juni 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 7 Juni 2018 dengan membawa:

- Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

2. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 berhak untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 63 (enam puluh tiga) Saham Lama berhak atas sebanyak 20 (dua puluh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

3. Perdagangan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - iii. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

Pemegang HMETD dapat melaksanakan HMETD-nya dengan menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date*.

4. Keterangan tentang Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan sebanyak 1.099.944.315 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus limabelas) Waran Seri I yang merupakan sekitar 7.88% (tujuh koma delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran. Untuk setiap 4 (empat) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Perseroan dan setiap Waran Seri I dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

a. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah waran serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I;
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I;
- Harga Pelaksanaan Waran berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat dan kondisi, baik pada tahap I maupun tahap II;
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya.

b. Hak atas Waran

Waran Seri I yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa atas nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 4 (empat) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham. Harga Pelaksanaan Waran Seri I dibagi menjadi 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I dimulai pada tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap I Rp1.864 (seribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah) per saham;
- Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 dengan Harga Pelaksanaan Waran Tahap II Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah).

Waran Seri I yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri I, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bentuk dan Denominasi

Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri I dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;

- Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan Jumlah Waran Seri I dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

d. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dengan cara sebagai berikut:

- Bagi Pemegang Waran Seri I yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI.
- Bagi Pemegang Waran Seri I dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri I maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I.

e. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di BEI yaitu sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 3 Juni 2021.

f. Pemberitahuan atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;
- Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

g. Masa Perdagangan Waran Seri I

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 2 Juni 2021, atau sampai seluruh Waran Seri I dilaksanakan, yang mana yang lebih dahulu.

h. Masa Laku Pelaksanaan Waran Seri I

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 untuk Tahap I dan 1 Juli 2020 sampai dengan 3 Juni 2021 untuk Tahap II. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, Pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

i. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

Untuk Waran Seri I dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif):

- Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

- Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan Waran Seri I oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "**Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan**").
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri I menjadi saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan Waran Seri I telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I.
- Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri I, apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan. Untuk Waran Seri I dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI).
 - i. Pemegang Waran Seri I dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Waran Seri I melalui partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta Waran Seri I miliknya di *account/sub account* pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI.
 - ii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.
 - iii. Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).
 - iv. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang Waran Seri I yang melaksanakan Waran Seri I miliknya;
 - Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;

- Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.
- v. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI.
- vi. BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan Waran Seri I.
- vii. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

j. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah.

Perhitungan Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru dalam hal terjadi penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan nilai saham (*stock split*) adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya memiliki peredaran nasional

k. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Waran Seri I dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama periode perdagangan Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Pengelola Administrasi Waran Seri I

l. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

m. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri I yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri I, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri I serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri I juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

n. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I yaitu:

PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta Pusat 10340
Telp. (62 21) 390 5920, Fax (62 21) 390 0652

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri I di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri I demi kepentingan Perseroan.

o. Peralihan Hak atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri I atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri I menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri I dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, serta permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri I tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I atau pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan KSEI.

p. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.

Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

q. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

r. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

s. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Seri I

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri I, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

II. PERKIRAAN PENGGUNAAN DANA HASIL HMETD

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUT II akan digunakan:

1. Sebesar USD 520.687.193 akan digunakan untuk melunasi sisa harga pembelian sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan yang akan di ambil bagian oleh PP dengan menyetorkan sisa pembayaran SEGHPL (transaksi inbreng); dan
2. Apabila terdapat sisa dana maka akan dipergunakan untuk modal kerja Entitas Anak, yaitu PT Barito Wahana Lestari dan/atau PT Griya Idola melalui bentuk pinjaman maupun penyertaan saham dalam Entitas Anak terkait.

Dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan.

Apabila dana yang diperoleh dari PUT II ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana bersih dalam rekening giro dan/atau tabungan maupun deposito pada bank dan lembaga keuangan atau menginvestasikan dana tersebut dalam instrumen pasar uang lainnya, sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi Perseroan.

Sesuai dengan Surat No. 039-A/BP/M-Corps/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 perihal Pemberitahuan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I telah digunakan seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan dana obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PUT II termasuk pajak diperkirakan berjumlah sekitar 0,986% dari total dana yang diperoleh dari PUT II. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut :

- Biaya Konsultan Keuangan sekitar 0,470%,
- Biaya Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek ("BAE") sekitar 0,443%
- Biaya OJK sekitar 0,007% atau sebesar Rp750.000.000 yaitu biaya maksimal dan
- Biaya lain-lain sekitar 0,066%.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PUT II telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Adapun dana yang akan diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan. Penyaluran modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan hasil Waran Seri I dapat dilakukan melalui pemberian pinjaman, namun saat ini penyaluran modal kerja tersebut belum dapat ditentukan. Adapun jika dana hasil pemberian pinjaman tersebut dikembalikan kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan kembali sebagai modal kerja untuk anak perusahaan Perseroan lainnya yang membutuhkan. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 dan/atau Peraturan No. IX.E.1.

Penggunaan dana hasil PUT II ini terkait dengan Rencana Akuisisi merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material. Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

III. RENCANA AKUISISI

A. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. Latar belakang dan alasan

Sejalan dengan misi Perseroan untuk memantapkan pijakan di sektor-sektor industri yang terbarukan dan berorientasikan sumber daya yang memiliki pertumbuhan dari hulu ke hilir dengan melakukan diversifikasi dan integrasi usaha ke bidang industri sumber daya untuk perkembangan di masa datang, khususnya di bidang energi terbarukan, maka Perseroan bermaksud untuk mengakuisisi SEGHPL yang bergerak di bidang investasi energi terbarukan. SEGHPL memiliki anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha di bidang energi terbarukan dan memiliki beberapa kontrak penting, antara lain: (i) Kontrak Operasi Bersama (“KOB”) untuk Proyek Wayang Windu yang dibuat antara PT Pertamina Geothermal Energy dan SEGWWL, (ii) Perjanjian Jual Beli Energi (“PJBE”) untuk Proyek Wayang Windu yang dibuat antara PT PLN (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy dan SEGWWL, (iii) KOB untuk Proyek Salak yang dibuat antara PT Pertamina Geothermal Energy, SEGSPL dan SEGSL, (iv) PJBE untuk Proyek Salak yang dibuat antara PT PLN (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy, SEGSPL dan SEGSL, (v) KOB untuk Proyek Darajat yang dibuat antara PT Pertamina Geothermal Energy, SEGDI, SEGDI, DGI dan (vi) PJBE untuk Proyek Darajat yang dibuat antara PT PLN (Persero), PT Pertamina Geothermal Energy, SEGDI, SEGDI dan DGI.

2. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini antara lain sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha dan menetapkan visi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang terdepan di bidang energi terbarukan;
- Meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan datang melalui peningkatan sisi pendapatan atau margin laba;
- Menambah lini usaha dengan segmen usaha yang berbeda untuk memberikan hasil yang maksimal; dan
- Meningkatkan investasi aset yang berkualitas.

3. Keterangan Singkat Mengenai Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati

SEIL, SEHL, dan Perseroan telah menandatangani MOU pada tanggal 20 Desember 2016 dan perubahan atas MOU tanggal 21 Maret 2017 untuk melakukan pengambilalihan atas SEGHPL dari SEIL dan SE Holdings. Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan, SEIL dan PP telah menandatangani MOU yang mengatur bahwa:

- (i) SEIL dan SEHL telah melakukan penggabungan usaha dimana SEIL menjadi perusahaan penerima penggabungan. Oleh karenanya, seluruh asset SEHL, secara hukum, beralih kepada SEIL;
- (ii) bahwa SEIL akan mengalihkan seluruh sahamnya dalam SEGHPL kepada PP; dan
- (iii) Deposit (sebagaimana didefinisikan dibawah) dianggap telah dibayarkan oleh Perseroan dan PP telah menerima Deposit tersebut.

Berdasarkan MOU, Perseroan telah melakukan Deposit. Lebih lanjut, pada tanggal 29 Desember 2017, SEIL telah mengalihkan Deposit kepada PP sehingga Deposit yang dibayarkan oleh Perseroan dianggap telah diterima oleh PP.

Pada tanggal 4 Desember 2017, SEIL dan SEHL telah melaksanakan penggabungan. Lebih lanjut, pelaksanaan pengalihan saham SEIL dalam SEGHPL kepada PP telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2017.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan dan PP telah menandatangani CSPA sebagaimana diubah dengan Amendment to CSPA yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2018 sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan. Pokok-pokok kesepakatan penting dalam CSPA adalah sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang Bertransaksi:

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan CSPA adalah Perseroan dan PP.

- Obyek dan Nilai Rencana Pengambilalihan:

Obyek transaksi berdasarkan CSPA adalah 66,67% saham SEGHPL dengan nilai transaksi sebesar USD 755,00 juta yang akan dibayarkan dengan: (i) Deposit yang telah dibayarkan dan (ii) saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan atau uang tunai atau gabungan diantara keduanya.

Berdasarkan CSPA, harga pengambilalihan SEGHPL akan disesuaikan apabila dalam waktu sejak 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019, agregat net income bulanan selama 3 bulan melebihi agregat Comparison Net Income ditambah USD 2,50 juta (“Kejadian Khusus”)

Harga Penyesuaian akan dibayarkan oleh Perseroan dalam bentuk tunai atau saham Perseroan yang akan diterbitkan tanpa HMETD atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembayaran. Dalam hal Harga Penyesuaian dibayarkan dalam bentuk saham Perseroan, maka (i) nilai saham tersebut adalah lebih besar Rp200 (dua ratus Rupiah) dari harga rata-rata pembelian saham selama 25 hari sebelum pengumuman RUPS Perseroan untuk menyetujui peningkatan modal Perseroan dan (ii) jumlah saham tersebut tidak melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat itu.

• Persyaratan Pendahuluan:

Penyelesaian atas Rencana Pengambilalihan tunduk pada dipenuhinya atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan, antara lain:

- a. telah diselesaikannya restrukturisasi internal di SEGHPL dimana PP akan menjadi pemegang saham mayoritas di SEGHPL;
- b. terdapatnya pendanaan untuk membiayai sisa harga pembelian;
- c. diperolehnya persetujuan korporasi Perseroan yang diperlukan, termasuk persetujuan Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham Perseroan terkait Rencana Pengambilalihan dan Rencana PUT II.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, restrukturisasi internal di SEGHPL telah dilaksanakan, sehingga PP telah menjadi pemegang saham mayoritas SEGHPL. Dasar pengalihan SEIL dan SEHL dikarenakan SEIL dan SEHL dimiliki dan dikendalikan oleh pihak yang sama, yaitu PP, pihak terafiliasi dengan Perseroan.

4. Keterangan Mengenai Pihak Penjual

Keterangan Singkat Mengenai PP

Nama : Prajogo Pangestu
 Alamat : Jl. Widya Chandra V No. 32 RT. 004/001,
 Senayan – Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan

5. Keterangan Mengenai Perusahaan Sasaran

1) SEGHPL

Umum

SEGHPL adalah perusahaan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan no registrasi 201208322M. SEGHPL memiliki kantor terdaftar pada 9 Battery Road, #15-01 MYP Centre, Singapura 049910.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGHPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:


Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. PP	560.000	556.636.506	66,67
2. BCPG Public Company Limited	280.000	283.373.494	33,33
Jumlah	840.000	840.010.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGHPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Chaiwat Kovavisarach
Direktur	:	Bundit Sapianchai
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Tan Ek Kia
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan

Struktur kepemilikan SEGHPL dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:



2) SEGPL

Umum

SEGPL adalah perusahaan terbatas yang didirikan dan berdomisili di Singapura, berdasarkan hukum Singapura terdaftar dengan no registrasi 200516906H. SEGPL memiliki kantor terdaftar pada 9 Battery Road, #15-01 MYP Centre, Singapura 049910.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGPL saat ini adalah bergerak di bidang investasi (*investment holding*).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. Star Energy Group Holdings Pte. Ltd.	918.841	62.661.936	60,00
2. DGA SEG B.V.	306.281	20.887.357	20,00
3. Phoenix Power B.V.	306.281	20.887.357	20,00
Jumlah	1.531.403	104.436.650	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGPL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Tan Ek Kia
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Bundit Sapianchai
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Ryota Sakakibara

3) SPGJV

Umum

SPGJV adalah perusahaan yang didirikan di the Netherlands pada tanggal 15 Desember 2016, berdasarkan hukum Netherlands terdaftar dengan nomor registrasi 6788129. SPGJV memiliki kantor terdaftar pada Strawinskyalaan 3127, 8th floor, 1077ZX Amsterdam.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SPGJV saat ini adalah bergerak di bidang investasi dan perdagangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SPGJV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 1 yang terbagi atas 10.000 saham yang dimiliki oleh SEGHPHPL dan Phoenix Power B.V masing-masing sebesar 69,75% dan 30,25%.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SPGJV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Wouter Bastiaan Swierstra
Direktur	:	Yvone Maria Theuns-Wimmers
Direktur	:	Nehemia Santosa Lo
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Rudy Suparman

4) SEGP

Umum

SEGP adalah perusahaan yang didirikan di the Netherlands berdasarkan hukum Netherlands.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGP saat ini adalah bergerak di bidang investasi dan perdagangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 1 yang terbagi atas 1 saham yang dimiliki oleh SEGHPHPL sebesar 100,00%.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Yvonne Maria Theuns Wimmers

5) SEGWWL

Umum

SEGWWL merupakan suatu perusahaan yang didirikan di British Virgin Island pada tanggal 15 May 1995, berdasarkan hukum British Virgin Island terdaftar dengan nomor registrasi 150029. SEGWWL berkantor pusat di Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGWWL saat ini adalah bergerak di bidang operasi panas bumi dan pembangkit listrik tenaga panas bumi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGWWL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 207.182.896 yang terbagi atas 207.182.896 saham yang seluruhnya dimiliki oleh SEGPL.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGWWL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Rudy Suparman
 Direktur : Hendra Soetjipto Tan

6) SEGH

Umum

SEGH adalah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. SEGH memiliki kantor terdaftar pada Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 8-11 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGH saat ini adalah bergerak di bidang pengusahaan tenaga panas bumi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGH pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
1. Star Energy Geothermal Pte. Ltd	95.000	9.500.000.000	95,00
2. PT Star Energy Investment	5.000	500.000.000	5,00
Jumlah	100.000	10.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi SEGH pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Esjin Kariko

Direksi

Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur : Hendra Soetjipto Tan

7) SEGI

Umum

SEGI adalah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. SEGI memiliki kantor terdaftar pada Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 3 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410, Indonesia.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh SEGI saat ini adalah bergerak di bidang konsultasi manajemen.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
1. Star Energy Geothermal Pte. Ltd	108.900	10.890.000.000	99,00
2. PT Sarana Karya Mandiri	1.100	110.000.000	1,00
Jumlah	110.000	11.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi SEGI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Esjin Kariko

Direksi

Direktur Utama : Rudy Suparman
Direktur : Hendra Soetjipto Tan

8) SEGHBV**Umum**

SEGHBV merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Netherlands pada tanggal 15 Desember 2016, Berdasarkan hukum Netherlands terdaftar dengan nomor registrasi 67491715.

SEGHBV berkedudukan di Strawinskyiaan 3127, 8th floor, 1077ZX Amsterdam.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan SEGHBV adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi dan perdagangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGHBV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (USD)	%
1. Star Phoenix Geothermal JV B.V.	4.900	4.900	49,00
2. Star Energy Geothermal Pte. Ltd.	5.100	5.100	51,00
Jumlah	10.000	10.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGHBV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Hendra Soetjipto Tan
Direktur : Niwat Adirek
Direktur : Rudy Suparman
Direktur : Yvonne Maria Theuns-Wimmers
Direktur : Nehemia Santosa Lo
Direktur : Wouter Bastiaan Wiesstra

9) SEGBV**Umum**

SEGBV merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Netherlands pada tanggal 16 Desember 2016, Berdasarkan hukum Netherlands terdaftar dengan nomor registrasi 67502601. SEGBV berkedudukan di Strawinskyiaan 3127, 8th floor, 1077ZX Amsterdam.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan SEGBV adalah bergerak dalam bidang perusahaan investasi dan perdagangan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGBV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (USD)	%
1. Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V	8.020	8.020	80,20
2. ACEHI Netherlands B.V.	1.980	1.980	19,80
Jumlah	10.000	10.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGBV pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Patrice Rene Clause
Direktur	:	Yvonne Maria Theuns-Wimmers
Direktur	:	Nehemia Santosa Lo
Direktur	:	Djonie Maria Angela Spreeuwiers
Direktur	:	Wouter Bastiaan Swierstra

10) SEGSL

Umum

SEGSL merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Bermuda pada tanggal 13 November 1981 berdasarkan hukum negara Bermuda dengan nama sebelumnya Union Geothermal of Indonesia, Limited, terdaftar dengan nomor registrasi 9085, dan berubah namanya menjadi SEGS pada tanggal 31 Maret 2017. SEGSL berkedudukan di Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan SEGSL adalah bergerak dalam bidang kegiatan perusahaan tenaga panas bumi dan pembangkit ketenagalistrikan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGSL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 12.000 yang terbagi atas 12.000 saham yang seluruhnya dimiliki oleh SEGBV.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGSL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Patrice Rene Clause

11) SEGSP

Umum

SEGSP merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Cayman Islands pada tanggal 1 Mei 1996 berdasarkan hukum negara Cayman Islands dengan nama Dayabumi Salak Pratama, Ltd., terdaftar dengan nomor registrasi 65836, dan berubah namanya menjadi SEGSP pada 31 Maret 2017. SEGSP berkantor di Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan SEGSP adalah bergerak dalam bidang perencanaan, enjiniring, pengetesan dan komisioning dari 3 (tiga) x 55 megawatt Pembangkit Listrik dan mengoperasikan, manajemen dan pemeliharaan, serta mensuplai energi panas bumi serta seluruh daya yang diperlukan kepada Pembangkit Listrik dan melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGSP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 200 yang terbagi atas 200 saham yang seluruhnya dimiliki oleh SEGSL.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGSP pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Patrice Rene Clausse

12) SEGDI

Umum

SEGDI merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Commonwealth of the Bahamas pada tanggal 25 Juni 1984 berdasarkan hukum negara Commonwealth of the Bahamas dengan nama Chevron Darajat Limited, terdaftar dengan nomor registrasi 123838 (B), dan berubah namanya menjadi SEGDI pada tanggal 31 Maret 2017. SEGDI berkedudukan di Providence House, East Hill Street, Nassau Bahamas CB 12399.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan SEGDI adalah bergerak dalam bidang kegiatan perusahaan eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi, perusahaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi serta melakukan aktivitas perdagangan umum.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 5.000 yang terbagi atas 5.000 saham yang seluruhnya dimiliki oleh SEGBV.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Patrice Rene Clausse

13) SEGDI

Umum

SEGDI merupakan suatu perusahaan yang didirikan di Bermuda pada tanggal 9 Desember 1983 dengan nama Texaco Darajat Ltd. berdasarkan hukum negara Bermuda, terdaftar dengan nomor registrasi 10456, dan berubah namanya menjadi SEGDI pada tanggal 31 Maret 2017. SEGDI berkedudukan di Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan SEGDI adalah bergerak dalam kegiatan perusahaan tenaga panas bumi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah USD 12.000 yang terbagi atas 120 saham yang seluruhnya dimiliki oleh SEGBV.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi SEGDI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Hendra Soetjipto Tan
Direktur	:	Niwat Adirek
Direktur	:	Rudy Suparman
Direktur	:	Agus Salim Pangestu
Direktur	:	Patrice Rene Clausse

14) DGI**Umum**

DGI didirikan pada tanggal 28 Februari 1997 berdasarkan Akta No. 160 oleh Notaris Sutjipto. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5403-HT.01.01.TH'97 tanggal 24 Juni 1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2609, Tambahan No. 39 tanggal 15 Mei 1998.

Anggaran dasar DGI telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta No. 79 tanggal 27 September 2017 oleh Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019884-AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 27 September 2017.

DGI berkantor pusat di Sentral Senayan II, Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.

Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan DGI adalah bergerak dalam bidang ketenagalistrikan dan perusahaan tenaga panas bumi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham DGI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
1. Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V	56.960.582	56.960.582.000	95,00
2. PT Barito Pacific Tbk	2.997.925	2.997.925.000	5,00
Jumlah	59.958.507	59.958.507.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi DGI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Suparman
 Komisaris : Niwat Ardirek
 Komisaris : Patrice Rene Clausse
 Komisaris : Agus Salim Pangestu

Direktur

Direktur : Hendra Soetjipto Tan

15) SEGSS**Umum**

SEGSS didirikan pada tanggal 27 April 2010, dengan nama sebelumnya PT Chevron Geothermal Sorik Marapi berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 27 April 2010, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24518.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0036317.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010, yang kemudian diubah namanya menjadi PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau berdasarkan Akta No. 9 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Hana Tresna Widjaja, notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU 56080.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 November 2010.

Anggaran dasar SEGSS telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahan anggaran dasar SEGSS terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 3 tanggal 6 April 2017, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008692.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0049008.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 April 2017 ("**Akta No. 3/2017**").

Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham SEGSS telah menyetujui (i) perubahan nama SEGSS yang semula bernama PT Chevron Geothermal Suoh Sekincau menjadi PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau dan (ii) perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar SEGSS.

SEGSS berkantor pusat di Sentral Senayan II, Lantai 25, Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SEGSS, maksud dan tujuan SEGSS adalah berusaha dalam bidang pengusahaan tenaga panas bumi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan pemegang saham SEGSS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
Seri A (@Rp904.600):			
1. SEGBV	7.125	6.445.275.000	11,88
2. Perseroan	375	339.225.000	0,63
Seri B (@Rp952.000):			
1. SEGBV	21.375	20.359.687.500	35,63
2. Perseroan	1.125	1.071.562.500	1,88
Seri C (@Rp991.000):			
1. SEGBV	28.500	28.243.500.000	47,50
2. Perseroan	1.500	1.486.500.000	2,48
Jumlah	60.000	57.945.750.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SEGSS pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Rudy Suparman
 Komisaris : Agus Salim Pangestu
 Komisaris : Niwat Adirek
 Komisaris : Patrice Rene Clausse

Direktur

Direktur : Hendra Soetjipto Tan

6. Obyek, Nilai dan Skema Rencana Transaksi

Perseroan merencanakan untuk melakukan penawaran umum terbatas melalui penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham biasa dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah) setiap saham dan dengan perkiraan dana yang dapat dihasilkan dari rencana PUT II sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.251.481.013.470 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah).

Berdasarkan MOU dan CSPA, 66,67% saham dalam SEGHPL akan diambil alih oleh Perseroan dari PP dengan nilai transaksi sebesar USD 755,00 juta yang pembayarannya telah dilakukan melalui realisasi uang muka investasi SEGHPL sebesar USD 234,31 juta dan sisanya akan dilunasi dengan saham Perseroan yang diterbitkan dalam rencana PUT II yang akan diambil bagian oleh PP (inbreng).

Sehubungan dengan nilai harga pasar wajar saham 66,67% saham dalam SEGHPL, penilai yang telah ditunjuk Perseroan yakni KJPP JKR telah menyatakan berdasarkan Laporan No. JK/SV/180302-001180328-002 tanggal 2 Maret 2018 bahwa nilai pasar wajar SEGHPL pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD 785,82 juta.

7. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Rencana Pengambilalihan dengan Perseroan

Rencana Pengambilalihan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, mengingat:

Dilihat dari struktur permodalan, Perseroan akan melakukan transaksi dengan PP, yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, dalam hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

8. Sifat Transaksi Material

Rencana Pengambilalihan merupakan Transaksi Material yang nilainya melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham Perseroan. Namun demikian, dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan menundukkan diri pada ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dengan meminta persetujuan dari pemegang saham dalam RUPSLB.

B. ANALISIS MENGENAI PENGARUH RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

1. UMUM

Secara umum, tujuan dari transaksi ini adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan menambah portofolio anak perusahaan yang dapat memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi Perseroan serta memberikan kontribusi positif bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Perseroan merencanakan untuk mengambilalih saham SEGHPL dari PP yang pembayarannya dilakukan dengan uang muka sebesar USD 234,31 juta dan dengan penerbitan saham baru Perseroan hasil Rencana PUT II yang akan diambil bagian oleh PP. Dengan melakukan pengambilalihan atas SEGHPL, diharapkan pendapatan Perseroan akan meningkat. Selanjutnya SEGHPL merupakan perusahaan induk atas perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan dan memiliki kontrak perjanjian penjualan listrik dengan Perusahaan Listrik Negara dimana pendapatan operasi SEGHPL tersebut dari tahun ke tahun menghasilkan pendapatan yang relatif stabil tanpa dipengaruhi oleh kondisi harga-harga komoditas dunia. Perluasan lingkup kegiatan usaha diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan keunggulan bersaing Perseroan serta diharapkan dapat memperkuat struktur usaha Perseroan.

Perseroan akan memiliki struktur modal yang lebih baik yang juga akan meningkatkan kemampuan keuangan Perseroan sehingga dapat berinvestasi dan mengembangkan kegiatan usahanya ke skala yang lebih besar. Melalui Rencana Pengambilalihan, Perseroan akan memiliki kapitalisasi pasar yang lebih besar yang ditunjang oleh portofolio pada sektor industri energi yang terbarukan dimana SEGHPL merupakan salah satu perusahaan induk pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 875 MW, kapasitas mana merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Kapasitas tersebut masih memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Pertimbangan Perseroan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dikarenakan sampai dengan saat ini Perseroan tidak menemukan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi yang memiliki bisnis sejenis dengan SEGHPL yang dapat diakuisisi oleh Perseroan.

1) Pengaruh Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

(dalam ribuan USD)

Uraian	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi	Pertumbuhan %
Aset	3.642.928	7.067.043	93,99%
Liabilitas	1.626.029	4.199.832	158,29%
Ekuitas	2.016.899	2.867.211	42,16%

(dalam ribuan USD)

Uraian	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi	Pertumbuhan %
Penjualan Bersih	2.452.847	2.874.502	17,19%
Beban Pokok Penjualan	1.913.202	2.040.533	6,66%
Laba Bersih	279.889	374.974	33,97%

2) Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD-nya, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi Sehubungan dengan HMETD ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Struktur Perseroan Setelah Rencana PUT II
Dengan Asumsi Seluruh Pemegang Saham Tidak Melaksanakan HMETD-nya kecuali PP**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	76,50%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	202.293.800	101.146.900.000	1,18%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	64.120.000	32.060.000.000	0,37%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	74.666	37.333.000	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	21,36%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	17.014.077.671	8.507.038.835.500	99,41%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%	17.114.564.871	8.557.282.435.500	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		38.685.435.129	19.342.717.564.500	

Apabila seluruh masyarakat melaksanakan HMETD-nya maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi Sehubungan dengan HMETD ini secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Struktur Perseroan Setelah Rencana PUT II
Dengan Asumsi Seluruh Masyarakat Melaksanakan Haknya**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	266.514.053	133.257.026.500	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	84.475.556	42.237.778.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	98.369	49.184.500	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		37.440.437.173	18.720.218.586.500	


Apabila (i) PUT II telah terlaksana dengan pemegang saham publik melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, dan (ii) terjadi penyesuaian harga pengambilalihan SEGHPL dan dibayarkan dalam bentuk saham Perseroan yang akan diterbitkan tanpa HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah penyesuaian harga secara proforma adalah sebagai berikut :

Struktur Perseroan Apabila terjadi Penyesuaian harga pengambilalihan SEGHPL dan dibayarkan dalam bentuk saham Perseroan


Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%	14.928.290.392	7.464.145.196.000	73,92%
PT Barito Pacific Lumber	266.514.053	133.257.026.500	1,45%	266.514.053	133.257.026.500	1,32%
PT Tunggal Setia Pratama	84.475.556	42.237.778.000	0,46%	84.475.556	42.237.778.000	0,42%
Agus Salim Pangestu	98.369	49.184.500	0,00%	98.369	49.184.500	0,00%
Lain-lain < 5%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	23,85%
Sub Jumlah	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%	20.095.031.910	10.047.515.955.000	99,50%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,55%	100.487.200	50.243.600.000	0,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100,00%	20.195.519.110	10.097.759.555.000	100,00%
Saham dalam Portepel	37.440.437.173	18.720.218.586.500		35.604.480.890	17.802.240.445.000	

3) Struktur Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Struktur Perseroan Sebelum Rencana Transaksi



Struktur Perseroan Setelah Rencana Transaksi



C. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana Transaksi adalah:

- 1) Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited), selaku akuntan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus SEGHPL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.
- 2) Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (Anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited) selaku akuntan untuk melakukan perikatan asurans untuk laporan atas kompilasi informasi keuangan proforma dalam prospektus.
- 3) KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas 66,67% saham SEGHPL dan memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan.
- 4) Assegaf Hamzah & Partners selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana PUT II dan Rencana Pengambilalihan.

D. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Ringkasan Laporan Penilaian 66,67% Saham SEGHPL

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham KJPP JKR atas 66,67% saham SEGHPL sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. JK/SV/180302-001180328-002 tanggal 2 Maret 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan adalah Perseroan dan PP.

B. Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar wajar atas 66,67% saham SEGHPL.

C. Tujuan dan Maksud Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2017.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar wajar dari Obyek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pengambilalihan serta untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh KJPP JKR adalah sebagai berikut:

- menghasilkan laporan penilaian yang bersifat non-disclaimer opinion;
- mencerminkan bahwa KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- mencerminkan bahwa KJPP JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan;
- menghasilkan laporan penilaian yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- mencerminkan bahwa KJPP JKR bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir beserta dengan keakuratannya; dan
- mencerminkan bahwa KJPP JKR telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Transaksi Penilaian dari pemberi tugas.

E. Pendekatan Penilaian yang Digunakan

Penilaian Obyek Penilaian didasarkan pada analisa internal dan eksternal. Analisa internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisa historis atas laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif SEGHPL, pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SEGHPL. Prospek SEGHPL di masa yang akan datang KJPP JKR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KJPP JKR kaji kewajaran dan konsistensinya. Analisa eksternal didasarkan pada kajian singkat terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai (*value drivers*) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang bersangkutan.

Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar wajar suatu “business interest” perlu beracuan pada laporan keuangan (laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan acuan sebagai nilai pasar wajar saat penilaian tersebut.

F. Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow* [DCF] method), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*) dan metode perbandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh SEGHPL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SEGHPL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi SEGHPL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha SEGHPL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi laporan keuangan dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di Bursa Efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh SEGHPL.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen SEGHPL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan USD)

Keterangan	Metode Penilaian	Rekonsiliasi Nilai
SEGHPL	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	786
SEGPL	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	867
SPGJV	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	492
SEGP	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	(8)
SEGL	Metode diskonto arus kas dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	997
SEGH	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	(1)
SEGI	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	(2)
SEGHV	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	1.416
SEGBV	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	1.392
SEGSL	Metode diskonto arus kas dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	1.564
SEGD1 dan SEGDI	Metode diskonto arus kas dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	1.021
DGI	Metode diskonto arus kas dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	41
SEGSS	Metode penyesuaian aset bersih dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek	(6)

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP JKR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP JKR, nilai pasar wajar Obyek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar USD 785,82 juta.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Rencana Pengambilalihan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No.JK/FO/180302-002180328-003 tanggal 2 Maret 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan adalah Perseroan dan PP.

B. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 66,67% saham SEGHPL dari PP dengan nilai transaksi sebesar USD 755,00 juta.

C. Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Pengambilalihan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

D. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan oleh KJPP JKR adalah sebagai berikut:

- menghasilkan laporan penilaian yang bersifat non-disclaimer opinion;
- mencerminkan bahwa KJPP JKR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- mencerminkan bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*);
- mencerminkan bahwa KJPP JKR bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajaran proyeksi keuangan;
- menghasilkan laporan penilaian yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan;
- mencerminkan bahwa KJPP JKR bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir beserta dengan keakuratannya; dan
- mencerminkan bahwa KJPP JKR telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Transaksi Penilaian dari pemberi tugas.

E. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Rencana Pengambilalihan

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan ini, KJPP JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan dari hal-hal sebagai berikut:

1) Analisa atas Rencana Pengambilalihan;

Analisis atas Rencana Pengambilalihan dilakukan berdasarkan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu:

Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 66,67% saham SEGHPL dari PP dengan nilai transaksi sebesar USD 755,00 juta.

Rencana Pengambilalihan tersebut merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

2) Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan; dan

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri panas bumi yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri panas bumi di Dunia dan di Indonesia, melakukan analisa atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Pengambilalihan, keuntungan dan kerugian dari Rencana Pengambilalihan serta melakukan analisa atas kinerja keuangan historis Perseroan dan SEGHPL berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan SEGHPL untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 – 2017 yang telah diaudit. Selanjutnya, JKR juga melakukan analisa atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Pengambilalihan dimana berdasarkan proyeksi yang disusun oleh manajemen Perseroan, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas setelah Rencana Pengambilalihan.

3) Analisa atas kewajaran Rencana Pengambilalihan.

Analisis atas kewajaran Rencana Pengambilalihan dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Pengambilalihan. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Pengambilalihan bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Pengambilalihan ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

4) Analisa atas Harga Penyesuaian atas Kejadian Khusus

Sebagaimana tercantum dalam SA dan CSPA, bilamana laba bersih tahunan SEGHPL dalam waktu sejak 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar USD 2,50 juta selama 3 bulan berturut-turut atau setara dengan USD 10,00 juta per tahun, maka Perseroan wajib memberikan kompensasi tambahan kepada PP. Besaran kompensasi tambahan tersebut dihitung dengan perhitungan setiap peningkatan laba bersih sebesar USD 150.000 agregat 3 bulan atau setara dengan USD 600.000 per tahun, Perseroan wajib memberikan kompensasi sebesar USD 6,25 juta. Dengan demikian, perkiraan nilai kompensasi atas Kejadian Khusus paling sedikit adalah sebesar USD 100,00 juta.

Bilamana terjadi Kejadian Khusus dengan peningkatan laba bersih sebesar USD 150.000 agregat 3 bulan atau setara dengan USD 600.000 setahun sampai dengan tahun 2047 sesuai dengan jangka waktu JOC, yaitu 30 tahun, maka dengan menggunakan asumsi tingkat diskonto sebesar 6,50% yang merupakan biaya modal kapital dalam perhitungan nilai pasar wajar SEGHPL, maka indikasi kompensasi yang wajib dibayarkan Perseroan adalah sebesar USD 6,27 juta, nilai mana lebih tinggi dibandingkan dengan Harga Penyesuaian sebesar USD 6,25 juta sehingga memberikan potensi keuntungan bagi Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan nilai bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

F. Kesimpulan


Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pengambilalihan sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP JKR berpendapat bahwa Rencana Pengambilalihan adalah wajar.

E. KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN TARGET

Star Energy mengoperasikan bisnis energi panas bumi melalui Operasi Panas bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat.

Setelah menyelesaikan akuisisi Star Energy, Perseroan akan memiliki operasi panas bumi Star Energy. Star Energy mengelola dan mengoperasikan tiga operasi panas bumi yaitu Operasi Panas bumi Wayang Windu, Operasi Panas bumi Salak dan Operasi Panas bumi Darajat, dan juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau. Star Energy mengakuisisi Operasi Panas bumi Salak dari anak perusahaan dan afiliasi Chevron pada tanggal 31 Maret 2017 dan Operasi Panas bumi Darajat pada tanggal 31 Maret 2017 dari anak perusahaan dan afiliasi Chevron dan pada tanggal 27 September 2017 dari PT Austindo Nusantara Jaya. Jumlah yang dibayarkan (*net purchase consideration*) untuk akuisisi ini adalah sekitar US\$ 2,0 miliar. Operasi Panas bumi Salak dan Operasi Panas bumi Darajat disebut dalam Prospektus ini sebagai "Aset Salak dan Darajat."

Peta di bawah ini menunjukkan lokasi ladang panas bumi Star Energy pada tanggal Prospektus ini:¹



Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar informasi keuangan sehubungan dengan masing-masing Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
	<i>(Dalam jutaan dolar AS, kecuali dinyatakan lain)</i>		
Operasi Panas bumi Wayang Windu ⁽¹⁾			
Pendapatan	68,9	165,1	181,8
Biaya operasional	44,4	50,2	57,2
Belanja modal	34,1	56,6	0,6
<i>Adjusted EBITDA</i>	50,1	142,3	152,4
Operasi Panas bumi Salak ⁽¹⁾			
Pendapatan	198,5	189,0	145,3
Biaya operasional	82,2	67,8	38,3
Belanja modal	12,3	1,7	7,9
<i>Adjusted EBITDA</i>	138,6	137,8	115,6
Operasi Panas bumi Darajat ⁽¹⁾			
Pendapatan	130,7	133,2	97,4

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
Biaya operasional	64,1	53,4	28,7
Belanja modal	6,3	7,5	7,6
Adjusted EBITDA	75,5	89,6	76,0

(1) Sementara informasi keuangan Operasi Panas Bumi Wayang Windu di atas telah disusun berdasarkan IFRS, informasi keuangan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat untuk periode yang bersangkutan di atas disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang masing-masing diatur berdasarkan KOB Salak dan Darajat, masing-masingnya dan tidak dapat secara langsung dibandingkan. Untuk informasi keuangan mengenai Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang dibuat berdasarkan FAS Indonesia, yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai hasilnya akuisisi Star Energy terhadap Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017, lihat " *Pembahasan dan Analisis Manajemen Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Star Energy.* "

Operasi Panas bumi Wayang Windu

Operasi Panas bumi Wayang Windu berlokasi di Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas bumi Wayang Windu terdiri dari dua unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy, yang masing-masing mampu menghasilkan 110 MW dan 117 MW, dari uap air panas yang diambil dari sumur panas bumi yang dibor di Area kontrak Wayang Windu. Operasi Panas bumi Wayang Windu diakuisisi oleh Star Energy pada tahun 2000.

Aset overview

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas bumi Wayang Windu:

	Unit 1	Unit 2
Kapasitas terpasang (MW)	110	117
Tanggal Operasi Komersial (" COD ")	Juni 2000	Maret 2009
Kepemilikan	Star Energy	
Jenis operasi oleh Star Energy	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Tabel berikut ini menggambarkan sumur-sumur yang membentuk Operasi Panas bumi Wayang Windu sampai dengan tanggal Prospektus ini:

Type	Jumlah Sumur	Deskripsi
Sumur Produksi aktif	27	Pasokan uap untuk Unit 1 dan Unit 2
Sumur injeksi	5	Unit Layanan 1 dan Unit 2
Sumur terbengkalai	6	Sumur non-komersial tanpa penggunaan lebih lanjut
Sumur pemantauan	13	Sumur pemantauan untuk Unit 1 dan Unit 2
Sumur Slimhole	5	Eksplorasi sumur

Star Energy, melalui SEGWWL, mengoperasikan fasilitas lapangan Wayang Windu dan fasilitas pembangkit listrik, termasuk Unit 1 dan 2, dengan kapasitas pembangkit listrik masing-masing sebesar 110 MW dan 117 MW. Unit 1 dan Unit 2 Operasi Panas bumi Wayang Windu terletak berdekatan satu sama lain dan memanfaatkan bagian yang sama dari area kontrak sembilan hektar. Masing-masing Unit 1 dan Unit 2 dari Operasi Panas Bumi Wayang Windu memiliki turbin uap sendiri, fasilitas pembangkit tenaga listrik, sumur panas bumi, kepala sumur, jaringan pipa dan lapangan uap terkait di atas sistem tanah ("SAGS") di dalam area kontrak seluas 12.950 hektar, namun memiliki fasilitas umum, seperti gedung pembangkit dan ruang kontrol. Star Energy umumnya menggunakan teknologi yang sama untuk Unit 1 dan Unit 2 dari Operasi Panas Bumi Wayang Windu. Unit 1 memulai operasi komersial pada bulan Juni 2000, sementara Unit 2 mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2009.

Menyusul serangkaian studi *geoscience* yang dimulai pada awal tahun 2012, Star Energy saat ini sedang mempertimbangkan pengembangan unit tambahan di Wayang Windu, Unit 3. Jika dikembangkan, Unit 3 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi terpasang Star Energy dari Operasi Panas bumi Wayang Windu hingga 60 MW dari 227 MW sampai 287 MW.

Sumber panas bumi untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu adalah reservoir yang didominasi cairan dengan suhu hingga 310°C. Pada tanggal 31 Desember 2017, 27 sumur produksi aktif memasok uap untuk Unit 1 dan Unit 2 dari Operasi Panas bumi Wayang Windu dan lima sumur injeksi digunakan untuk membuang air asin dan uap terkondensasi terpisah.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Kinerja operasional Operasi Panas bumi Wayang Windu untuk jangka waktu yang ditunjukkan di bawah ini:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
Operasi Panas Bumi Wayang Windu			
Pengiriman bersih (GWh) ⁽¹⁾	555,0	962,3	955,0
Faktor Ketersediaan ⁽²⁾	65,2	99,8	100,0
Faktor Kapasitas Bersih ⁽³⁾	57,3	98,3	98,4

- (1) Pengiriman bersih berarti listrik bersih dikirim dari unit generator turbin panas bumi yang relevan ke PLN (setelah pengurangan listrik yang digunakan untuk menjalankan Operasi Panas Bumi Wayang Windu).
- (2) Faktor Ketersediaan berarti jumlah jam selama periode ketika generator turbin panas bumi yang relevan tersedia untuk layanan dibagi dengan jumlah jam dalam periode yang relevan, yang dinyatakan sebagai persentase.
- (3) Faktor kapasitas bersih berarti rasio output sebenarnya generator turbin panas bumi yang relevan dengan output teoritis dengan asumsi penggunaan kapasitas penuh (tidak termasuk pemeliharaan yang direncanakan).

Pada tahun 2015, Star Energy mengalami pengiriman bersih dan faktor ketersediaan rata-rata yang lebih rendah karena Operasi Panas Bumi Wayang Windu tidak beroperasi selama empat bulan karena tanah longsor yang terjadi pada bulan Mei 2015. Tanah longsor 2015 dianggap sebagai "peristiwa force majeure" berdasarkan masing-masing KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu. Lihat "Longsor 2015" di bawah.

Longsor 2015

Pada 5 Mei 2015, sebuah tanah longsor skala besar terjadi di desa Cibitung, Pangalengan, setelah curah hujan yang deras. Longsor itu sekitar 1,5 km panjangnya dan sekitar 10 meter dalamnya di daerah tertentu. Tanah longsor merusak sekitar 600 meter jaringan pipa Star Energy. Tanah longsor juga menghancurkan desa Cibitung, mengakibatkan sembilan korban tewas. Star Energy percaya bahwa longsor tersebut merupakan akibat dari hujan deras yang terjadi pada bulan April dan Mei 2015, ditambah dengan dampak mata air bawah tanah dan penggundulan hutan yang dilakukan oleh penduduk lokal di daerah Wayang Windu. Pekerjaan restorasi sehubungan dengan tanah longsor tetap berlangsung. Akibat kerusakan yang terjadi pada jaringan pipa dan tidak tersedianya suku cadang pada waktu yang tepat, Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2 mengalami pemadaman paksa selama kurang lebih empat bulan. 80% produksi uap kemudian dipulihkan setelah 18 minggu sedangkan 20% sisanya dipulihkan dalam 16 minggu berikutnya. Selama proses pemadaman paksa Star Energy ini melakukan perombakan dan pelestarian unit 1 dan Unit 2. Perbaikan dan pemeliharaan besar ini dipercepat untuk memanfaatkan downtime akibat pemadaman paksa. Pada 9 September 2015, modal produksi untuk Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2 sebagian dikembalikan ke total 180 MW. Pada tanggal 6 Desember 2015, modal produksi untuk Wayang Windu Unit 1 dan Unit 2 telah pulih sepenuhnya menjadi 227 MW. Longsor tahun 2015 ini dianggap sebagai "peristiwa keadaan kahar (*force majeure*)" berdasarkan masing-masing KOB dan PJBE, yang mengabaikan Star Energy dari kewajibannya masing-masing berdasarkan KOB dan PJBE untuk periode dimana Star Energy terpengaruh oleh kejadian tersebut, dan tidak ada hukuman yang dibayarkan ke PLN. Sejauh mana pengoperasian Wayang Windu Unit 1 atau Unit 2 dipengaruhi oleh peristiwa keadaan kahar tersebut, ketersediaan Unit tersebut dikurangi untuk tujuan menerima pembayaran tarif dari PLN berdasarkan PJBE. Namun, Star Energy menerima hasil asuransi berdasarkan program asuransi Star Energy sehubungan dengan peristiwa ini. Kerugian total Star Energy sehubungan dengan tanah longsor ini adalah sekitar US\$ 19,5 juta, dimana dana tersebut mendapat hasil asuransi sebesar US\$ 13,8 juta (terdiri dari US\$ 6,6 juta untuk kerusakan harta benda dan US\$ 7,2 juta untuk gangguan bisnis).

Tabel berikut menunjukkan tarif listrik yang berlaku untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu untuk periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
		(US\$)	
Tarif	0,06212	0,08598	0,09514

Tarif listrik untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu meningkat sebesar 5,8% pada tahun 2016 karena Star Energy melakukan amandemen untuk menaikkan harga jual energi Unit 1 dan Unit 2 dengan tarif tetap tambahan sebesar US\$ 0.031105, efektif pada bulan April 2016.

Kerangka Kerja Kontrak

Operasi Panas Bumi Wayang Windu didasarkan pada kerangka kerja dua kontrak utama, yaitu KOB dan PJBE. Kedua kontrak ini mendapatkan keuntungan dari surat jaminan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pada 2 Desember 1994, Mandala Magma Nusantara B.V. ("**MMNBV**"), yang selanjutnya berubah namanya menjadi Mandala Nusantara B.V. ("**MNBV**") dan Pertamina menandatangani KOB Wayang Windu Awal yang memberikan MNBV hak eksklusif untuk eksplorasi, eksploitasi, pengembangan dan penggunaan sumber panas bumi di area kontrak Wayang Windu. Pada 29 Agustus 1995, hak dan kewajiban MNBV berdasarkan KOB Wayang Windu Awal dialihkan kepada SEGWWL sehubungan dengan ketentuan KOB Wayang Windu Awal. Pada 21 November 2006, Perubahan Pertama KOB Wayang Windu disetujui oleh Kementerian ESDM, dan dialihkan secara hukum ke PGE, anak perusahaan Pertamina, berlaku sejak 1 Januari 2007. Pada 26 Juni 2016, Perubahan Kedua KOB Wayang Windu disetujui oleh Kementerian ESDM.

Berdasarkan KOB, PGE, sebagai pemegang otoritas yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk menjalankan eksplorasi dan eksploitasi sumber panas bumi di area kontrak, menunjuk SEGWWL sebagai kontraktor eksklusifnya untuk dan memberikan SEGWWL hak tunggal dan eksklusif untuk eksplorasi, pengembangan, produksi, pengiriman dan penggunaan sumber panas bumi di area kontrak Wayang Windu.

Sebagai kontraktor eksklusif PGE, SEGWWL melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber panas bumi di area kontrak Wayang Windu, dan juga, mendesain, membangun, mengoperasikan dan menjaga SAGS dan pembangkit listrik, pembiayaan pengembangan unit generator panas bumi, menilai PGE atas operasi SEGWWL, membuat informasi terkait operasi Star Energy yang tersedia untuk PGE dan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

PGE tidak memiliki ekuitas di pengembangan area kontrak Wayang Windu. Namun, sebagai pemegang sumber daya, SEGWWL dipersyaratkan untuk membayar PGE pengeluaran produksi per triwulan atau biaya royalti sebesar 4% dari pendapatan bersih kena pajak dari setiap unit generator panas bumi yang beroperasi. Dalam menghitung pajak perusahaan, SEGWWL diizinkan untuk memotong suatu pengeluaran produksi/biaya royalti yang dibayarkan kepada PGE dari laba tahunan.

Pada 2 Desember 1994, MNBV (awalnya MMNBV yang kemudian merubah namanya menjadi MNBV), Pertamina dan PLN menandatangani PJBE yang menerangkan hak dan kewajiban MNBV, Pertamina dan PLN terkait dengan penjualan oleh Pertamina atas energi dan kapasitas yang dikirimkan atau dibuat tersedia oleh MNBV sampai dengan maksimal 400MW dan penjualan energi dan kapasitas tersebut oleh PLN ("**PJBE Wayang Windu Awal**"). Pada 1996, MNBV mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan PJBE Wayang Windu Awal kepada SEGWWL sehubungan dengan ketentuan PJBE Wayang Windu Awal. Pada 21 November 2006, Perubahan Pertama PJBE Wayang Windu Awal disetujui oleh Kementerian ESDM. Serupa dengan KOB Wayang Windu, hak dan kewajiban Pertamina berdasarkan perjanjian dinovasi ke PGE. Pada 27 Juni 2016, Perubahan Pertama PJBE Wayang Windu dirubah dan disetujui oleh Kementerian ESDM.

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik SEGWWL dijual kepada PLN dengan dasar "ambil atau bayar (*take-or-pay*)" berdasarkan PJBE Wayang Windu. Berdasarkan ketentuan PJBE Wayang Windu, SEGWWL dipersyaratkan untuk mengirimkan PLN atas nama PGE kapasitas dari masing-masing unit turbin generator panas bumi setelah dimulainya operasi komersial atas unit generator panas bumi. Di lain pihak, PLN berkewajiban berdasarkan PJBE Wayang Windu untuk membuat pembayaran kepada SEGWWL untuk pengeluaran bersih tenaga listrik atau, apabila PLN tidak mengirimkan dari generator SEGWWL, 95% dari unit tingkat kapasitas dari setiap unit turbin generator panas bumi SEGWWL.

KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu akan berakhir di 2039.

Operasi Panas Bumi Salak

Operasi Panas Bumi Salak berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Salak terdiri dari fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit tenaga listrik yang terdiri dari (i) tiga unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Salak, masing-masing unit memiliki kapasitas yang dipasang sebesar 65,6 MW dari masing-masing unit dan (ii) tiga unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dengan kapasitas terpasang kotor 60MW dari masing-masing unit. Operasi Panas Bumi Salak memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 377 MW.

Proyek pengembangan tenaga listrik untuk Operasi Panas Bumi Salak meliputi (i) *Salak binary*, yang diharapkan memiliki kapasitas 15 MW dan (ii) Unit 7, yang diperkirakan memiliki kapasitas terpasang 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kontraktor Salak sedang melakukan studi kelayakan untuk kedua proyek tersebut. Kontraktor Salak berharap masing-masing Salak Binary dan Unit 7 mulai beroperasi pada tahun 2021 dan 2023, masing-masingnya.

Operasi Panas Bumi Salak merupakan kontrak panas bumi swasta pertama di Indonesia dan diberikan kepada Union Geothermal of Indonesia, Ltd., yang merupakan anak usaha dari Union Oil Company of California (“UNOCAL”), pada tahun 1982. Chevron mengakuisisi UNOCAL yang memiliki Operasi Panas bumi Salak pada tahun 2005, dan Star Energy kemudian mengakuisisi Operasi Panas Bumi Salak dari Chevron pada tanggal 31 Maret 2017.

Aset Overview

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Salak.

	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4	Unit 5	Unit 6
Kapasitas terpasang (MW)	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾	65,6	65,6	65,6
COD	Maret 1994	Juni 1994	Juli 1997	Oktober 1997	November 1997	November 1997
Kepemilikan	PLN	PLN	PLN	Star Energy	Star Energy	Star Energy
Jenis operasi oleh Kontraktor Salak	Pasokan uap			Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi		

(1) Sementara kapasitas kontrak 55MW, Star Energy umumnya menyediakan arus uap hingga 60 MW.

Tabel berikut ini menggambarkan sumur-sumur yang membentuk Operasi Panas Bumi Salak pada tanggal Prospektus ini:

Type	Jumlah Sumur	Deskripsi
Sumur produksi aktif	51	Pasokan uap untuk Unit 1 sampai Unit 6
Sumur produksi tidak aktif	16	Tunduk pada reaktivasi
Sumur terbengkalai	14	Sumur non-komersial tanpa penggunaan lebih lanjut
Sumur pemantauan	3	Sumur pemantauan untuk Unit 1 sampai Unit 6
Sumur injeksi	19	Unit Layanan 1 sampai Unit 6

Operasi Panas Bumi Salak terletak di dalam area kontrak seluas 10.000 hektar, dengan pemanfaatan lahan saat ini sekitar 236 hektar. Wilayah kontrak Operasi Panas Bumi Salak meliputi lahan di taman nasional dan lahan pribadi. Sehubungan dengan taman nasional, PGE dan Kontraktor Salak telah memperoleh Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi atau (“IPJLPB”) pada tanggal 12 Agustus 2016, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2040. Izin ini mencakup luas wilayah 228,69 hektar.

Sehubungan dengan lahan pribadi, Kontraktor Salak memperoleh hak untuk menyewa tanah dari PTPN VIII pada tanggal 11 Oktober 2016, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah HGU antara PTPN VIII, PGE dan SEGSL tertanggal 26 Oktober 2016. Hak atas tanah HGU ini adalah atas nama PTPN VIII. Hak atas tanah ini mencakup 5,22 hektar. Kontraktor Salak juga sedang dalam proses untuk melakukan perubahan hak atas tanah HGU atas lahan seluar 2,57 hektar yang saat ini terdaftar atas nama PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara (“Jayanegara”) menjadi atas nama PGE. Berbagai fasilitas telah dibangun di daerah tersebut, termasuk jalur akses, sumur produksi dan injeksi, jaringan pipa, pembangkit listrik, perkantoran, sarana akomodasi dan gudang.

Star Energy, melalui SEGSL, mengoperasikan fasilitas lapangan Salak yang memasok uap ke Unit-unit 1, 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Salak, yang masing-masing unitnya dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan memiliki kapasitas terpasang kotor sebesar 60 MW (55 MW sesuai dengan PJBE Salak). Star Energy, melalui SEGSL, mengoperasikan Unit-unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak, yang merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi terpadu, dengan masing-masing unit memiliki kapasitas terpasang sebesar 65,6 MW.

Sumber daya panas bumi Salak adalah reservoir yang didominasi cairan (*liquid-dominated reservoir*) dengan suhu hingga 320°C. Pada tanggal 31 Desember 2017, 51 sumur-sumur produksi aktif memasok uap untuk Unit 1 sampai Unit 6 dari Operasi Panas bumi Salak dan 19 sumur injeksi digunakan untuk membuang *brine* dan uap terkondensasi yang telah dipisahkan.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Rata-rata kinerja operasional unit Operasi Panas bumi Salak untuk periode waktu ditunjukkan di bawah ini:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
Operasi Panas Bumi Salak			
Pengiriman bersih (GWh) ⁽¹⁾	3.001	2.925	2.905
Faktor Ketersediaan ⁽²⁾	98%	96%	95%
Faktor Kapasitas Bersih ⁽³⁾	91%	88%	88%

- (1) Pengiriman bersih berarti listrik bersih dikirim dari unit generator turbin panas bumi yang relevan ke PLN (setelah dikurangi listrik yang digunakan untuk menjalankan Operasi Panas bumi Salak).
- (2) Faktor Ketersediaan berarti jumlah jam selama periode ketika generator turbin panas bumi yang relevan tersedia untuk layanan dibagi dengan jumlah jam dalam periode yang relevan, yang dinyatakan sebagai persentase.
- (3) Faktor kapasitas bersih berarti rasio output sebenarnya generator turbin panas bumi yang relevan dengan output teoritis dengan asumsi penggunaan kapasitas penuh (tidak termasuk pemeliharaan yang direncanakan).

Tabel berikut menunjukkan tarif listrik rata-rata Operasi Panas Bumi Salak untuk periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
	<i>US\$</i>		
Untuk energi panas bumi yang dihasilkan oleh Unit-unit 1, 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Salak	0,06138	0,06024	0,06165
Untuk listrik yang dihasilkan oleh Unit-unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak	0,07140	0,07013	0,07136

Kerangka Kontrak

Operasi Panas Bumi Salak didasarkan pada KOB Salak dan PJBE Salak.

PGE dan SEGSL menandatangani KOB pada tanggal 11 Februari 1982, terakhir diubah pada tanggal 22 Juli 2002 pada saat SEGSP menjadi pihak dalam KOB. Berdasarkan KOB, dimana SEGSL bertanggung jawab atas pengiriman uap ke PLN untuk pengoperasian Unit-unit 1, 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Salak dan SEGSP untuk pengiriman listrik ke PLN dari pengoperasian Unit-unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak. Berdasarkan KOB Salak, Kontraktor Salak dapat memproduksi hingga 495 MW sebagai energi panas bumi, dibandingkan dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 377 MW. Dengan demikian, Kontraktor Salak dapat dari waktu ke waktu mencari peluang untuk meningkatkan kapasitas terpasang untuk memanfaatkan lebih lanjut dari pengaturan KOB.

PGE, SEGSL dan SEGSP mengadakan PJBE dengan PLN pada tanggal 11 Februari 1982, terakhir diubah pada 22 Juli 2002 pada saat SEGSP menjadi pihak. Berdasarkan PJBE, PGE berkewajiban untuk (i) mengirimkan uap oleh SEGSL kepada PLN untuk pengoperasian Unit-unit 1, 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Salak dan (ii) menyalurkan listrik oleh SEGSP kepada PLN melalui Unit-unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak yang dioperasikan oleh SEGSP atas dasar "ambil-atau-bayar" ("*take-or-pay*"). Ambang batas minimum "*take-or-pay*" adalah (i) untuk Unit-unit 1, 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Salak adalah 95,06% dari kapasitas unit terkait (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 55MW per unit dan (ii) untuk Unit-unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak adalah 90,14% kapasitas unit terkait (*unit rated capacity*), yaitu 65,6 MW per unit.

SEGSP mendapatkan kepentingan terhadap operasi Unit-unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak sejak 28 Agustus 1996. Baik KOB Salak maupun PJBE Salak akan berakhir pada tanggal 30 November 2040 berdasarkan pemberitahuan perpanjangan tanggal 22 Juli 2002.

Operasi Panas Bumi Darajat

Operasi Panas Bumi Darajat berlokasi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung di Jawa Barat, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Operasi Panas Bumi Darajat mencakup fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik terdiri dari (i) satu unit dimiliki dan dioperasikan oleh PLN, dengan kapasitas terpasang kotor 55MW, dan (ii) dua unit dimiliki dan dioperasikan oleh Kontraktor Darajat, dengan kapasitas terpasang rata-rata masing-masing 95MW dan 121MW. Operasi Panas bumi Darajat memiliki total kapasitas terpasang kotor sebesar 271 MW.

Chevron merupakan pemilik Operasi Panas Bumi Darajat dan Star Energy kemudian mengakuisisi dari Chevron pada 31 Maret 2017.

Tinjauan atas Aset (Assets overview)

Tabel berikut menunjukkan metrik fasilitas utama untuk Operasi Panas Bumi Darajat.

	Unit 1	Unit 2	Unit 3
Kapasitas terpasang (MW)	55	95	121
COD	Oktober 1994	Juni 2000	Mei 2007
Kepemilikan	PLN	Star Energy	
Jenis operasi oleh Kontraktor Darajat	Pasokan uap	Pembangkit listrik tenaga panas bumi terintegrasi	

Tabel berikut ini menggambarkan sumur yang merupakan bagian dari Operasi Panas Bumi Darajat pada tanggal Prospektus ini:

Tipe	Jumlah Sumur	Deskripsi
Sumur produksi aktif	30	Pasokan uap untuk Unit 1, 2 dan 3
Sumur terbengkalai	10	Sumur non-komersial tanpa penggunaan lebih lanjut
Sumur pengamatan	5	Sumur pemantauan untuk Unit 1, 2 dan 3
Sumur injeksi	4	Unit Layanan 1, 2 dan 3

Operasi Panas Bumi Darajat terletak di dalam area kontrak seluas 5.000 hektar dengan pemanfaatan lahan saat ini seluas 85,7 hektar dan pemanfaatan di masa datang adalah seluas 118,7 hektar untuk memenuhi program pengeboran sumur yang akan datang. Operasi Panas Bumi Darajat meliputi lahan pribadi, hutan lindung dan hutan taman wisata alam. Tanah pribadi tersebut memiliki luas keseluruhan 9,90 hektar, (i) 85,68% dimana sertifikat hak atas tanahnya adalah sah (yang merupakan Hak Pakai atau "HP" atau Hak Guna Bangunan atau "HGB"), (ii) 1,99% aplikasi untuk sertifikat hak atas tanah diharapkan akan selesai pada kuartal kedua 2018, dan (iii) 12,33% dari yang belum diterbitkan sertifikat hak atas tanah telah diterbitkan permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut. Berbagai fasilitas telah dibangun di daerah tersebut, termasuk sumur-sumur, akses jalan, kantor, fasilitas gudang fasilitas, dan jaringan pipa.

Star Energy, melalui anak perusahaannya, SEGDI dan SEGDI, mengoperasikan fasilitas lapangan yang memasok uap ke Unit 1 Operasi Panas Bumi Darajat, unit yang dimiliki dan dioperasikan oleh PLN dan memiliki kapasitas pembangkit sebesar 55 MW. Star Energy, melalui anak perusahaannya, SEGDI, SEGDI dan DGI, memiliki dan mengoperasikan Unit 2 dan Unit 3 Operasi Panas Bumi Darajat, fasilitas pembangkit tenaga panas bumi terpadu, dengan total kapasitas generator pembangkit listrik sebesar 95 MW dan 121 MW.

Sumber panas bumi Darajat adalah reservoir yang didominasi uap (*vapor-dominated reservoir*) dengan suhu hingga 250 °C dengan sumur-sumur yang menghasilkan uap kering yang bukan campuran antara air dan uap di kepala sumur. Pada tanggal 31 Desember 2017, 30 sumur produksi aktif memasok uap untuk Unit 1 sampai Unit 3 dari Operasi Panas bumi Darajat dan empat sumur injeksi digunakan untuk membuang uap yang terkondensasi.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Rata-rata kinerja operasional Operasi Panas Bumi Darajat untuk periode waktu ditunjukkan di bawah ini:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
Operasi Panas Bumi Darajat			
Pengiriman bersih (GWh) ⁽¹⁾	2.145	2.083	2.099
Faktor Ketersediaan ⁽²⁾	94%	92%	95%
Faktor Kapasitas Bersih ⁽³⁾	90%	88%	88%

- (1) Pengiriman bersih berarti listrik bersih dikirim dari unit generator turbin panas bumi yang relevan ke PLN (setelah pengurangan listrik yang digunakan untuk menjalankan Operasi Panas Bumi Darajat).
- (2) Faktor Ketersediaan berarti jumlah jam selama periode ketika generator turbin panas bumi yang relevan tersedia untuk layanan dibagi dengan jumlah jam dalam periode yang relevan, yang dinyatakan sebagai persentase.
- (3) Faktor kapasitas bersih berarti rasio output sebenarnya generator turbin panas bumi yang relevan dengan output teoritis dengan asumsi penggunaan kapasitas penuh (tidak termasuk pemeliharaan yang direncanakan).

Tabel berikut menunjukkan tarif listrik rata-rata Operasi Panas Bumi Darajat untuk periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,		
	2015	2016	2017
		(US\$)	
Untuk energi panas bumi yang dihasilkan oleh Unit 1 dari Operasi Panas Bumi Darajat	0,04810	0,04901	0,04664
Untuk listrik yang dihasilkan oleh Unit 2 dan Unit 3 Operasi Panas Bumi Darajat	0,06619	0,06750	0,06956

Kerangka Kerja Kontrak

Operasi Panas Bumi Darajat didasarkan pada KOB Darajat dan PJBE Darajat.

PGE, SEGDI dan SEGDI menandatangani KOB pada tanggal 16 November 1984, terakhir diubah pada tanggal 7 Februari 2003, dimana masing-masing SEGDI dan SEGDI bertanggung jawab atas pengiriman uap ke PLN untuk pengoperasian Unit 1 Operasi Panas Bumi Darajat dan masing-masing SEGDI, SEGDI dan DGI (yang menjadi pihak KOB Darajat pada tahun 1997) untuk pengiriman listrik ke PLN dari pengoperasian Unit 2 dan Unit 3 Operasi Panas Bumi Darajat.

PGE, SEGDI dan SEGDI menandatangani PJBE dengan PLN pada tanggal 16 Desember 1984, terakhir diubah pada tanggal 10 Agustus 2004. DGI menjadi pihak PJBE Darajat pada tahun 2000. Sesuai dengan PJBE Darajat, PGE berkewajiban untuk menyediakan pengiriman uap ke PLN melalui SEGDI dan SEGDI untuk pengoperasian Unit 1 Operasi Panas Bumi Darajat dan pengiriman listrik ke PLN melalui operasi SEGDI, SEGDI dan DGI untuk Unit 2 dan Unit 3 Operasi Panas Bumi Darajat. Ambang batas minimum "take-or-pay" adalah 80,0% dari gabungan kapasitas unit terkait (*unit rated capacity*) 55MW untuk Unit 1 Operasi Panas Bumi Darajat, dan 95,0% dari gabungan kapasitas unit terkait (*Unit rated capacity*) 216MW untuk Unit 2 dan Unit 3.

KOB Darajat dan PJBE Darajat berlaku sampai 15 November 2031 dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 November 2041. Dengan tunduk kepada perpanjangan jangka waktu produksi Unit 3 Operasi Panas Bumi Darajat berdasarkan PJBE Darajat, jangka waktu KOB Darajat akan secara otomatis diperpanjang sampai 11 Mei 2047 hanya untuk Unit 3.

Kepemilikan fasilitas

Star Energy memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik, di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sementara PGE memiliki semua fasilitas lapangan yang dibutuhkan untuk memproduksi, memproses, menyalurkan dan mengirimkan energi panas bumi ke fasilitas pembangkit listrik. Berdasarkan masing-masing KOB, Star Energy memiliki hak eksklusif dan tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan wilayah kontrak dan semua fasilitas lapangan selama masa KOB tanpa adanya gangguan dari Pemerintah. Apabila fasilitas pembangkit listrik Star Energy harus dialihkan kepada PGE berdasarkan ketentuan dalam masing-masing KOB atau PJBE, aset-aset tersebut harus, pada saat berakhirnya KOB, dan pada saat pembayaran sejumlah uang yang terutang berdasarkan KOB atau PJBE, dan dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban kepada pemberi pinjaman, dialihkan ke PGE atau pihak yang ditunjuk oleh PGE atas dasar "apa adanya". Star Energy percaya bahwa pengalihan kepada PGE tersebut tidak akan muncul karena tidak ada ketentuan kontraktual yang secara tegas di dalam KOB, sebagaimana telah diubah, atau PJBE, sebagaimana telah diubah, yang mengharuskan Star Energy untuk melakukan pengalihan fasilitas pembangkit listrik tersebut kepada PGE. Berdasarkan PJBE Salak, pada saat berakhirnya PJBE, PGE akan mengalihkan, dalam keadaan bebas dan bersih dari seluruh kewajiban dan pembebanan, masing-masing fasilitas pembangkit listrik kepada PLN tanpa biaya, dengan kondisi masing-masing pihak bertanggungjawab untuk membayar pajak-pajak yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Sementara berdasarkan PJBE Darajat, fasilitas-fasilitas pembangkit listrik akan menjadi milik PGE atas dasar "apa adanya" *"as is, where is"*. Lihat "*Faktor Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Operasi Star Energy - Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, memelihara dan memperbarui hak guna lahan.*"

SAGS, fasilitas lapangan lainnya, termasuk material dan peralatan yang dibeli oleh Star Energy dan dimasukkan ke dalam fasilitas lapangan, dimiliki oleh PGE dan dioperasikan oleh Star Energy.

Cadangan Uap

Star Energy telah merumuskan strategi pengelolaan reservoir segera dan jangka panjang untuk keberlanjutan sumber panas bumi dengan memantau secara hati-hati perilaku lapangan uap sebelum dan selama produksinya. Strategi pengelolaan reservoir ini dimodifikasi selama tahap produksi untuk menyesuaikan dengan perilaku lapangan uap dan untuk mengoptimalkan produksi di lapangan uap.

Star Energy menganggap estimasi cadangan menjadi salah satu kegiatan terpenting dalam tahap perencanaan pengembangan tenaga panas bumi. Setiap pengembangan tenaga panas bumi memerlukan beberapa kepastian bahwa lapangan uap memiliki kapasitas cadangan untuk diproduksi selama masa proyek yang diproyeksikan. Estimasi cadangan juga menentukan persyaratan-persyaratan fasilitas dan prasarana serta investasi dari proyek-proyek Star Energy. Star Energy menggunakan model simulasi reservoir numerik, yang merupakan metode estimasi cadangan yang paling umum dan dapat diandalkan untuk penilaian reservoir panas bumi yang sudah matang (*brown geothermal reservoir*). Model simulasi reservoir numerik adalah jaringan blok yang terpisah, dimana masing-masing blok mencakup sebagian parameter reservoir panas bumi. Masing-masing parameter (termodinamika, geologis, petrofisika, kimia, dll) dalam volume yang ditunjukkan oleh blok jaringan memiliki nilai tunggal, rata-rata dalam model. Oleh karena itu, untuk volume tertentu yang sudah ada, subdivisi ke blok jaringan lebih memungkinkan representasi aktual yang lebih rinci dari reservoir untuk dicapai. Pada prinsipnya, tiga tahapan kondisi-kondisi reservoir model penangkapan adalah: (i) keadaan alam atau keadaan awal dari

reservoir yang menunjukkan keseluruhan pola fluida dan panas sistem panas bumi dalam keadaan alaminya;(ii) pencocokan sejarah yaitu pencocokan data historis dari lapangan; dan (iii) prakiraan atau proyeksi dari kinerja lapangan selama jangka waktu proyeknya.

Wayang Windu

Pemodelan Panas Bumi Wayang Windu yang paling baru (dilakukan pada bulan Desember 2016 oleh konsultan sumber daya panas bumi independen, GeothermEx, dan dikonfirmasi oleh GeothermEx pada bulan Februari 2018) menunjukkan bahwa cadangan energi Wayang Windu ke depan cukup untuk mendukung generasi listrik Unit 1 dan Unit 2 di atau mendekati 227 MW kotor, dengan cadangan energi panas bumi yang cukup untuk mendukung output 280 MW selama 30 tahun dan 390 MW selama 20 tahun. Perkiraan ini memperhitungkan hasil usaha pengeboran terbaru 2015-2016, dan juga sebagai kinerja lapangan sampai akhir November 2017. GeothermEx telah mengkonfirmasi lebih lanjut bahwa perkiraan Star Energy mengenai biaya operasi dan pengeluaran barang modal untuk pengoperasian Unit 1 dan Unit 2 sampai 2036 masuk akal. Potensi untuk mengeksplorasi cadangan energi panas bumi di luar output Unit 1 dan 2 tunduk pada hasil pengeboran sumur di masa depan.

Kinerja sumur yang memasok Unit 1 sejak dimulainya operasi komersial pada bulan Juni 2000, dan juga memasok Unit 2 sejak beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2009, telah stabil dengan tingkat penurunan yang dapat diprediksi. Beberapa sumur Star Energy mulai menunjukkan beberapa peningkatan penurunan produksi mereka karena pembentukan kerak/sisik di sumur. Sehubungan dengan sumur tersebut, Star Energy membersihkan sumur ini dengan menggunakan asam untuk pelarut dan pelebaran mekanis untuk menghilangkan kerak yang terbentuk tersebut, akibatnya sumur kembali ke tingkat produksi sebelumnya. Ini adalah praktik yang relatif umum di reservoir panas bumi yang dioperasikan secara komersial, dan akan menjadi elemen program pemeliharaan yang dianggarkan Star Energy yang sedang berlangsung.

Salak

Pengkajian independen terkini atas sumber daya panas bumi Salak dan lapangan sumur Salak, dan proyeksi kinerja mereka, dilakukan oleh staf teknis senior dari konsultan sumber daya panas bumi GeothermEx pada tahun 2016, menyimpulkan bahwa proyek Salak dapat dijaga untuk tetap beroperasi di tingkat yang sekarang sampai dengan tahun 2040 dan untuk beberapa waktu setelahnya, dengan program pengeboran sumur *make-up* untuk mengimbangi berkurangnya produktivitas sumur. Tiga proyek potensi untuk peningkatan kinerja Salak juga sudah diidentifikasi. Yang paling menarik secara teknis adalah penambahan *binary plant*, memanfaatkan *brine* yang sudah dihasilkan sebagai produk sampingan dari produksi uap. Proyek potensi peningkatan kinerja lainnya adalah penambahan *flash-cycle plant* tambahan dan penambahan *wellhead plants* untuk memproduksi tenaga dari sumur yang tidak diproduksi oleh pembangkit-pembangkit listrik yang ada sekarang.

Persediaan uap untuk proyek Salak selama ini cukup untuk mengoperasikan semua unit dengan kapasitas penuh hingga saat ini. Selain itu, terdapat juga kapasitas tambahan dalam bentuk sumur yang tidak digunakan saat ini. Respon sumur-sumur Salak terhadap eksploitasi, termasuk penurunan produktivitas karena pembentukan kerak dan perubahan konsentrasi gas-gas *non-condensable*, merupakan hal yang biasa di proyek-proyek panas bumi dan biasanya dihadapi dengan pengawasan, analisis dan mitigasi. GeothermEx menyatakan bahwa tim teknis *Star Energy* mempunyai keahlian dan pengalaman untuk melakukan pengawasan, analisis dan manajemen yang tepat. GeothermEx juga menyatakan bahwa proyeksi Star Energy atas biaya-biaya operasi dan belanja modal adalah di dalam kisaran wajar sebagaimana mestinya proyek-proyek panas bumi, dan juga sesuai setelah mempertimbangkan skala ekonomi yang diharapkan untuk proyek sebesar Salak.

Darajat

Pengkajian independen terkini atas sumber daya panas bumi Darajat dan lapangan sumur, dan proyeksi kinerja mereka, dilakukan oleh staf teknis senior dari konsultan sumber daya panas bumi GeothermEx pada 2016, menyimpulkan bahwa proyek Darajat dapat dijaga untuk tetap beroperasi di tingkat yang sekarang sampai dengan 2041 (persyaratan PJBE untuk Unit 1 dan Unit 2) dengan program pengeboran sumur *make-up* untuk mengimbangi berkurangnya produktivitas sumur. Setelah 2041, persediaan uap diperkirakan akan cukup untuk menjaga tingkat produksi Unit 3 sekarang sampai dengan 2047 (persyaratan PJBE untuk Unit 3).

Persediaan uap untuk proyek Darajat selama ini cukup untuk mengoperasikan semua unit dengan kapasitas penuh hingga saat ini. Selain itu, terdapat juga kapasitas tambahan dalam bentuk sumur yang tidak digunakan saat ini. Respon sumur-sumur Darajat terhadap eksploitasi, termasuk penurunan produktivitas karena pembentukan kerak dan perubahan konsentrasi gas-gas *non-condensable*, merupakan hal yang biasa di proyek-proyek panas bumi dan biasanya dihadapi dengan pengawasan, analisis dan mitigasi. GeothermEx menyatakan bahwa tim teknis *Star Energy* mempunyai keahlian dan pengalaman untuk melakukan pengawasan, analisis dan manajemen yang tepat. GeothermEx juga menyatakan bahwa proyeksi Star Energy atas beban operasi dan belanja modal adalah di dalam kisaran wajar sebagaimana mestinya proyek-proyek panas bumi, dan juga sesuai setelah mempertimbangkan skala ekonomi yang diharapkan untuk proyek sebesar Darajat.

Prospek Pertumbuhan Panas Bumi

Star Energy telah menyelesaikan survey pendahuluan di prospek-prospek Hamiding dan Sekincau yang belum dikembangkan. Star Energy telah mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi di Hamiding dan Sekincau, termasuk pengeboran eksplorasi, dan memiliki hak untuk menyamakan harga penawaran pemenang lelang apabila lelang untuk pengembangan izin sumber daya panas bumi di Hamiding dan Sekincau diselenggarakan. Jika pengeboran eksplorasi dan penilaian berhasil membuktikan potensi panas bumi, Star Energy memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan persetujuan pemerintah untuk pembangunan, dan pada tingkat tarif yang menarik berdasarkan PJB dengan PLN, Star Energy akan memulai kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

Proses Pembangkitan Tenaga Panas bumi

Informasi yang diuraikan di bawah adalah proses pembangkitan tenaga panas bumi dan sistem yang digunakan dalam Operasi Panas Bumi Star Energy.


Masukan utama pada proses pembangkitan tenaga panas bumi adalah uap panas bumi dan *brine* yang berasal dari reservoir panas bumi. Dengan menggunakan pengelolaan strategis reservoir-reservoir Wayang Windu, Salak dan Darajat, sumur-sumur, fasilitas produksi sumber daya dan fasilitas pembangkit tenaga listrik, Star Energy bertujuan untuk memastikan operasi yang stabil selama jangka waktu ekonomi pembangkit listrik.

Sumur-sumur produksi dibor sampai reservoir panas bumi untuk mengekstrak cairan panas alami dari bawah tanah. Bergantung pada jenis reservoir, ketika fluida ini dibawa ke permukaan, fluida ini terdiri dari (i) uap murni di reservoir yang didominasi uap (*vapor-dominated reservoir*) seperti di Darajat atau (ii) kombinasi uap dan air panas di reservoir yang didominasi cairan (*liquid-dominated reservoir*) seperti di Wayang Windu dan Salak.


Pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan Salak, campuran uap air mengalir dari sumur melalui fasilitas produksi sumber daya yang juga dikenal sebagai SAGS, yang terdiri dari jaringan pipa pengumpul uap, pemisah, *scrubber*, saringan batuan, jaringan pipa penyalur, pipa injeksi *brine* dan kondensat dan pompa, bersama dengan peralatan bantu dan kontrol. Pipa terisolasi meminimalkan kehilangan panas dan menyampaikan cairan ke wadah yang dikenal sebagai pemisah, di mana gaya sentrifugal dan gravitasi memisahkan uap dari *brine*. Uap disalurkan dari pemisah ke bejana yang dikenal sebagai *scrubber* dimana tetesan air yang tersisa dikeluarkan. *Brine* yang dipisahkan disalurkan ke sumur injeksi *brine* dan disuntikkan kembali ke reservoir panas bumi. Pada Operasi Panas bumi Darajat, sumur hanya menghasilkan uap kering; karena itu, tidak ada pemisah, pipa *brine* dan sumur injeksi *brine* diperlukan.

Di dalam fasilitas pembangkit pembangkitan listrik, uap diarahkan pada kecepatan tinggi ke dalam serangkaian bilah turbin, yang menggerakkan poros turbin yang digabungkan ke generator. Generator adalah elektromagnet besar yang berputar dalam kumparan tembaga. Saat elektromagnet berputar, listrik dihasilkan. Listrik yang dihasilkan dikirim ke titik interkoneksi, dan kemudian pada saat yang bersamaan dikirim melalui jalur transmisi ke pusat beban. Uap yang dibuang dari turbin dikondensasikan menjadi cairan dan digunakan dalam sistem air pendingin atau disalurkan melalui pipa kondensat sumur injeksi dan disuntikkan kembali ke reservoir panas bumi.


Ilustrasi sederhana tentang proses pembangkitan tenaga operasi panas bumi Wayang Windu ditunjukkan pada diagram di bawah ini.



Ilustrasi sederhana tentang proses pembangkitan tenaga operasi panas bumi Salak ditunjukkan pada diagram di bawah ini.



Ilustrasi sederhana tentang proses pembangkitan tenaga operasi panas bumi Darajat ditunjukkan pada diagram di bawah ini.



Fasilitas Lapangan dan Fasilitas Pembangkitan Listrik

Star Energy menggunakan peralatan dan sistem berikut untuk menghasilkan listrik di Operasi Panas Bumi.

Turbin uap

Star Energy menggunakan uap turbin yang disediakan oleh Fuji pada operasi panas bumi Wayang Windu dan Salak. Star Energy menggunakan turbin uap yang disediakan oleh Mitsubishi pada operasi panas bumi Darajat. Masing-masing turbin memiliki desain arus ganda satu poros dan berotasi pada 3.000 putaran per menit.

Generator

Star Energy menggunakan generator yang disediakan oleh Fuji pada operasi panas bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Masing-masing generator Wayang Windu dinilai sebesar 13,8 kV, dengan berkapasitas 137.500 kVA pada 0,8 faktor daya, 50 hertz. Masing-masing generator Salak dinilai sebesar 13,8 kV, dengan berkapasitas 70.000 kVA pada 1 faktor daya, 50 hertz. Generator Unit 2 Darajat dinilai sebesar 13,8 kV, dengan berkapasitas 100.700 kVA pada 0,85 faktor daya, 50 hertz dan generator Unit 3 Darajat dinilai sebesar 13,8 kV, dengan berkapasitas 137.500 kVA pada 0,8 faktor daya, 50 hertz. Star Energy juga berencana mengakuisisi rotor generator tambahan pada tahun 2021, yang diharapkan akan dikirim pada tahun 2022.

Kondensor

Star Energy menggunakan kondensor yang disediakan oleh Fuji pada operasi panas bumi Wayang Windu, kondensor yang disediakan oleh Balcke-Dürr pada operasi panas bumi Salak, dan kondenser yang disediakan oleh Graham pada operasi panas bumi Darajat. Kondensor permukaan digunakan untuk mengembunkan uap buang yang terlepas dari turbin.

Menara pendingin

Star Energy menggunakan menara pendingin pada operasi panas bumi Wayang Windu yang terbuat dari kayu yang diberi tekanan (*pressure-treated lumber*) dan panel-panel serat kaca yang diperkuat. Star Energy menggunakan menara pendingin pada Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat yang terbuat dari beton dan disediakan oleh Marley. Sirkulasi air hangat dipompa dari kondensor sumur panas dengan menggunakan pompa sumur panas dan didinginkan saat mengalir melalui menara pendingin dan dikumpulkan di cekungan di bawah sel menara pendingin. Sirkulasi air dingin dari cekungan menara pendingin disalurkan ke kondensor melalui vakum kondensor dan dipompa melalui alat penukar panas peralatan pembangkit dan dikembalikan ke menara pendingin oleh pompa air pendingin tambahan.

Sistem Penghilang Gas

Operasi Panas bumi Star Energy dilengkapi dengan pompa vakum ekstraksi gas dalam bentuk dua tahap pelepasan uap dan pompa vakum cincin cair, bersama-sama disebut sistem ekstraksi gas. Gas yang diekstraksi dengan sistem ini disalurkan ke puncak menara pendingin dan dipancarkan ke arus udara dari kipas menara pendingin untuk membantu penyebaran. Star Energy melakukan pengujian rutin untuk memastikan bahwa emisinya berada dalam tingkat emisi yang diijinkan untuk masing-masing gas yang dilepaskan Star Energy.

Sistem Fasilitas Produksi Lainnya

Selain peralatan generasi yang dijelaskan di atas, ada sejumlah sistem pendukung yang digunakan untuk Operasi Panas Bumi Star Energy termasuk:

- sistem udara terkompresi yang terdiri dari kompresor udara dengan penerima terkait dan pengering udara yang melayani peralatan pembangkit listrik dan peralatan udara dari pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya alam atau SAGS;
- sistem air lokal yang disediakan oleh fasilitas pengolahan air yang dipasok dari sumber aliran air permukaan. Air minum yang diolah disimpan di tangki penyimpanan air bertekanan;
- sistem pengeringan yang mencakup pompa berbasis mesin diesel, pompa motor listrik dan pompa joki; dan
- sistem pembangkit air dan pencuci uap bersama dengan sistem penghangat, ventilasi dan pengatur suhu udara.

Sistem listrik

Generator terhubung ke sebuah step-up trafo dan pemutus aliran (*circuit breaker*) yang disediakan oleh PLN. Pemutus aliran menghubungkan rangkaian generator ke sistem transmisi 150 kV PLN. PLN mengoperasikan jalur transmisi yang diperlukan untuk menghubungkan pembangkit listrik Star Energy dengan sistem transmisi PLN yang ada yang menghasilkan listrik dari jaringan listriknya. Untuk memberikan fungsi daya yang tidak terganggu dan perlindungan dari petir dan lonjakan arus, pembangkit listrik memiliki sistem tenaga darurat, yang mencakup generator diesel, pengisi baterai dan baterai 110V DC, pengisi baterai dan baterai 230V DC, dan sebuah sumber daya listrik yang tidak pernah terputus

Sistem Pengendalian Proses

Sistem pengendalian proses adalah sistem pengendalian distribusi ("DCS") yang terutama dioperasikan dari ruang pengendali. DCS menyediakan pengendali analog dan digital, akuisisi dan *interface* untuk sistem mikroprosesor kontrol lainnya di pembangkit listrik dan fasilitas produksi sumber daya atau SAGS. Termasuk dalam DCS adalah berhadapan dengan sistem kontrol pengawasan dan akuisisi data PLN, dan serangkaian perekam peristiwa dengan pencatat waktu dari semua alarm.

Steam Field Above Ground System (“SAGS”)

Fasilitas produksi sumber daya, yang juga dikenal sebagai *Steam Field Above Ground System* atau SAGS, terdiri dari jaringan pipa pengumpul uap, pemisah, *scrubber*, penyaring batu, jaringan pipa injeksi *brine* dan pipa injeksi kondensat, dan jaringan pipa penyalur, peralatan bantu dan kontrol perpindahan yang terkait. Fasilitas produksi sumber daya *Interface* atau SAGS dengan pembangkit listrik terjadi pada kepala *interface*.

Pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan Salak, beberapa sumur menghasilkan campuran air likuid dan uap. Pemisah sentrifugal melepaskan air likuid yang seterusnya diinjeksikan kembali ke reservoir panas bumi. Uap disalurkan melalui pipa dari pemisah ke *scrubbers* yang melepaskan sisa cairan apapun dengan gaya sentrifugal. Pada Operasi Panas Bumi Darajat, sumur-sumur tidak menghasilkan air likuid sehingga separator tidak diperlukan dan uap disalurkan melalui pipa dari sumur produksi langsung ke *scrubbers*.

Sistem tekanan uap dijaga dengan kapasitas produksi uap yang cukup untuk mendukung beban unit. Kontrol tekanan berlebih yang dikembangkan oleh sumur produksi dilepaskan ke atmosfer melalui stasiun katup ventilasi dan muffler batuan. Ventilasi keluar terletak di jalur uap antara pemisah dan scrubber. Katup kontrol aliran bermotor pada sumur produksi digunakan untuk membantu menjaga tekanan sistem yang stabil agar meminimalkan kelebihan uap berlebih. Katup relief tekanan terletak pada setiap saluran uap outlet pemisah untuk melindungi terhadap kunjungan tekanan berlebih.

Kelebihan kondensat dari pembangkit listrik dan *brine* panas bumi yang dikumpulkan oleh separator dan *scrubbers* dimasukkan kepada pipa injeksi dan distribusikan kepada lokasi injeksi dengan pompa atau arus gravitasi dan kemudian diinjeksikan kedalam *reservoir* panas bumi bawah tanah melalui sumur injeksi. Tempat air berkumpul dibariskan dengan lapisan *polyethylene* untuk mencegah kebocoran juga disediakan dekat dengan separator untuk digunakan sebagai tempat penampungan (*holding ponds*).

Pengelolaan Sumber Daya

Star Energy menerapkan strategi manajemen, produksi dan pemeliharaan sumber daya yang ketat.

Sehubungan dengan manajemen pasokan uap, Star Energy bertujuan untuk mengoptimalkan fasilitas permukaan yang ada untuk memastikan pengiriman uap yang efisien dan andal ke pembangkit listriknya. Ini juga bertujuan untuk mempertahankan portofolio proyek pasokan uap yang diprioritaskan untuk mempertahankan kehidupan di dataran tinggi secara ekonomi dengan tingkat eksploitasi saat ini. Untuk mencapai hal yang sama, Star Energy menerapkan program pengeboran *make-up well* untuk mengimbangi penurunan uap alam. Selain itu, Star Energy mempertahankan program intervensi yang terintegrasi, yang meliputi pencucian, pembersihan, penataan dan pengerasan, untuk mengurangi penurunan uap. Star Energy juga memperbaiki atau mengganti casing bawah permukaan dan peralatan permukaan sumur sesuai kebutuhan untuk menjaga integritas mekanis sumurnya.

Sehubungan dengan manajemen injeksi, Star Energy mempertahankan dan mengoptimalkan kapasitas sumur injeksi dan fasilitas pemompaan untuk pembuangan kondensat pembangkit listriknya. Star Energy mengelola tekanan inlet turbin dan tekanan kepala sumur untuk mempertahankan generasi listrik sambil meminimalkan kebutuhan *make-up well*.

Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi

Star Energy melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan besar dan kecil secara teratur untuk memastikan pembangkit tenaga listrik yang dapat dioperasikan dan diandalkan.

Sehubungan dengan Operasi Panas bumi Wayang Windu, Star Energy melaksanakan prosedur perawatan terjadwal utama selama kurang lebih dua minggu setiap tiga sampai empat tahun. Star Energy melakukan kegiatan pemeliharaan ringan dan melakukan inspeksi turbin dua hari setiap tahun, meskipun Star Energy tidak melakukan inspeksi dua hari jika semua indikator kinerja utama pabrik menunjukkan kinerja yang baik. Pemeriksaan pemeliharaan utama yang paling terkini untuk Unit 1 dan Unit 2 dimulai pada tahun 2015, yang masing-masing berlangsung selama empat bulan yang terpaksa ditutup karena terjadi longsor pada tahun 2015. Star Energy mengharapkan pemeriksaan pemeliharaan utama berikutnya dari Unit 1 dan Unit 2 yang akan dilakukan pada tahun 2019 dan 2020, tergantung pada kondisi pabrik seperti yang ditunjukkan oleh kriteria kinerja yang dipantau Star Energy.

Sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Salak, Star Energy melaksanakan prosedur perawatan terjadwal utama selama kurang lebih dua minggu setiap empat tahun. Star Energy melaksanakan prosedur perawatan untuk Unit 4 Operasi Panas Bumi Salak pada bulan November 2017, yang berlangsung selama 15,5 hari. Star Energy mengharapkan pemeriksaan pemeliharaan utama berikutnya untuk Operasi Panas bumi Salak yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk Unit 6, tergantung pada kondisi pabrik seperti yang ditunjukkan oleh kriteria kinerja yang dipantau.

Sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Darajat, Star Energy melaksanakan prosedur penjadwalan terjadwal utama selama sekitar 25 hari setiap empat tahun, yang lebih panjang dari pada Operasi Panas Bumi Salak, karena kapasitas pembangkit listrik yang lebih besar. Star Energy melaksanakan prosedur perawatan untuk Unit 3 Operasi Panas Bumi Darajat pada tahun 2017, yang berlangsung selama 19 hari. Star Energy mengharapkan pemeriksaan pemeliharaan utama berikutnya untuk Operasi Panas Bumi Darajat yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk Unit 2, tergantung pada kondisi pabrik seperti yang ditunjukkan oleh kriteria kinerja yang dipantau..

Selama perawatan terjadwal utama yang umum, inspeksi turbin diselesaikan. Bilah-bilah turbin yang berputar dan stasioner dibersihkan dengan pasir (*sand blasted clean*), bantalan diperiksa dan dibersihkan, pompa minyak pelumas turbin, katup kontrol, dan peralatan kritis dibongkar dan diperiksa, kondensor diperiksa dan dibersihkan, dan katup uap utama dibuka dan diperbaiki. Generator diperiksa oleh boroskop. Transformer juga diperiksa dan minyak transformator disaring dan sampel diuji. Peralatan lapangan juga diperiksa dan diperbaiki pada barang yang membutuhkan perawatan dari waktu ke waktu. Selama perawatan terjadwal minor, perhatian khusus diberikan pada inspeksi dan pembersihan kondensor, serta pemeriksaan tahap terakhir dan tahap pertama bilah-bilah turbin uap.

Program pemeliharaan pencegahan rutin pembangkit juga dilakukan sepanjang tahun. Star Energy memiliki sejumlah program dan prosedur operasi dan perawatan yang ada, termasuk prosedur operasi, rencana perawatan preventif, korektif dan prediktif, prosedur dan kebijakan administratif dan sumber daya manusia, rencana tindakan darurat, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, dan prosedur penyimpanan gudang. Selain itu, Star Energy telah mengembangkan program pelatihan formal untuk personil operasi dan perawatan. Operator dan teknisi dilatih dalam peralatan, sistem dan operasi proyek yang tepat.

Sistem manajemen pemeliharaan berbasis komputer Star Energy menangani data perawatan, kebutuhan persediaan, dan penjadwalan kegiatan. Ini dijalankan sebagai bagian dari rangkaian program SAP, yang juga menyediakan sistem manajemen keuangan. Perintah kerja pemeliharaan preventif dimuat, dijadwalkan, dan dikeluarkan secara otomatis. Operator menghasilkan perintah kerja korektif, yang dimasukkan ke dalam sistem untuk pelacakan.

Sehubungan dengan program pemantauan kinerja yang memantau kinerja dan tren peralatan, Star Energy juga menggunakan sistem informasi pabrik berbasis komputer yang mengumpulkan, mengarsipkan, menampilkan, dan menyebarkan data proses dan kinerja serta variabel proses yang diperoleh dari berbagai jenis pembangkit tenaga listrik dan pengendali logika programmable. Sistem informasi mengakomodasi database real-time dan historis dan digunakan untuk mengembangkan laporan dan melacak kinerja peralatan.

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim

Pada tahun 2011, Star Energy menandatangani Perjanjian Proyek Mekanisme Pembangunan Bersih dengan Standard Chartered Bank dan Sindicatum Carbon Capital Limited ("Sindicatum Carbon") dan Perjanjian Layanan Unit Karbon Terverifikasi Pra-Pendaftaran dengan PT Sindicatum Carbon Capital Indonesia ("SCCI"), untuk mendaftarkan proyek Unit 2 sebagai proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism - CDM) dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim. Perjanjian Star Energy dengan Standard Chartered Bank dan Sindicatum Carbon berakhir pada tahun 2012.

Pada tahun 2013, Star Energy menandatangani Perjanjian Mekanisme Pembangunan Bersih yang baru dengan Sindicatum Carbon. Perjanjian baru dengan Sindicatum Carbon akan berakhir pada 2020. Pada tanggal 2 Desember 2010, Unit 2 terdaftar oleh UNFCCC sebagai proyek Mekanisme Pembangunan Bersih, yang memungkinkan Star Energy untuk menguangkan (*monetize*) Certified Emission Reduction ("CER") untuk Wayang Windu Unit 2. CDM, yang disediakan di bawah Protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional yang terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim yang melakukan mitranya dengan menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara internasional, memungkinkan proyek pengurangan emisi dikembangkan di negara-negara berkembang. Proyek semacam itu bisa mendapatkan kredit pengurangan emisi bersertifikat dapat dijual, masing-masing setara dengan satu ton CO₂, yang dapat dihitung untuk memenuhi target Protokol Kyoto. Proyek CDM harus menyediakan pengurangan emisi tambahan terhadap apa yang seharusnya terjadi dan harus memenuhi syarat melalui proses pendaftaran dan penerbitan publik. Persetujuan proyek diberikan oleh otoritas nasional yang ditunjuk memberikan tanggung jawab untuk memberi wewenang dan menyetujui partisipasi dalam proyek CDM. Pengurangan emisi dari proyek CDM dipantau dan hasil pemantauan diaudit setiap enam bulan.

Sebagai hasil sertifikasi Unit 2, Star Energy mampu menjual kredit pengurangan emisi bersertifikat di pasar terbuka. Pendaftaran Unit 2 sebagai proyek CDM berakhir pada tanggal 1 Desember 2017 setelah perpanjangan masa periode asli yang berakhir pada tanggal 30 Mei 2017. Star Energy saat ini berusaha memperpanjang pendaftaran Unit 2 sebagai proyek CDM selama tujuh tahun berikutnya. dengan persetujuan UNFCCC. Perpanjangan tersebut diharapkan bisa diperoleh pada Juli 2018.

Unit 2 telah beroperasi penuh sejak Maret 2009. Dari tahun 2009 sampai 2017, Star Energy telah menjual 115.000 ton VCU CO₂ terakreditasi dan 1.750.700 ton CER CO₂ terakreditasi. Star Energy menjual kredit VCU dan Certified Emission Reduction ("CER") kepada pihak ketiga dengan Sindicatum Carbon sebagai agen penjualan.

Pada tanggal 11 Desember 2006 Darajat Unit 3 terdaftar di UNFCCC sebagai proyek CDM. Sama dengan Unit 2 Wayang Windu, pendaftaran Darajat Unit 3 di UNFCCC sebagai proyek CDM membolehkan Star Energy untuk mendapatkan penghasilan CER dari Darajat Unit 3. Estimasi jumlah dari penurunan emisi CDM Darajat Unit 3 adalah 753,136 ton CO₂ ekuivalen per tahun. Dalam periode pemantauan baru-baru ini yang telah diverifikasi UNFCCC, dari 1 Juli 2015 hingga 30 Juni 2016, proyek CDM Darajat Unit 3 telah memproduksi CER sebesar 801,111 ton CO₂ ekuivalen. Sejak tanggal Prospektus ini, proyek tersebut telah memproduksi CER sebesar 6,918,642 ton CO₂ ekuivalen. Star Energy telah mengajukan pembaharuan untuk periode kredit mendatang dari tanggal 14 Juni 2014 hingga 5 Oktober 2019.

AMDAL

Operasi Star Energy tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kesehatan dan keselamatan, yang berkaitan dengan polusi air, udara dan kebisingan, pengelolaan material kimia berbahaya dan beracun, material-material dan limbah dan kondisi tempat kerja dan paparan karyawan terhadap material berbahaya. Direktur Jenderal EBTKE juga telah mengeluarkan beberapa keputusan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku untuk operasi Star Energy.

Star Energy menyampaikan laporan pemantauan dan kepatuhan setiap triwulan kepada pihak berwenang setempat untuk pemenuhan kepatuhan terhadap persyaratan AMDAL dan memantau emisi udara dan limbah cair dan kebisingan yang dihasilkan dari operasinya secara berkelanjutan.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Star Energy mematuhi peraturan-peraturan kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup yang diundangkan oleh badan-badan pemerintah setempat dan nasional. Star Energy percaya bahwa Star Energy mematuhi semua peraturan Indonesia tentang keselamatan yang relevan.

Star Energy memiliki sejumlah program untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja, serta menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat tempat ia beroperasi. Program ini mencakup rencana, prosedur dan kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, pengaturan, sumber daya manusia dan tindakan darurat. Per 31 Desember 2017, Operasi Panas Bumi Wayang Windu telah beroperasi selama periode 2.083 hari (8.495.864 jam kerja) tanpa kecelakaan yang material. Per 31 Desember 2017, Operasi Panas bumi Salak dan Darajat telah beroperasi masing-masing selama periode 1.993 hari dan 2.878 hari 13.552.593 dan 11.342.554 jam kerja) tanpa kecelakaan yang material.

Sejak dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2009, seluruh izin Lingkungan Star Energy akan diintegrasikan ke dalam satu izin lingkungan ("Izin Lingkungan") paling lambat satu tahun setelah tanggal berlakunya undang-undang lingkungan hidup yang baru. Undang-undang No. 32 tahun 2009 menetapkan bahwa setiap bisnis yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan AMDAL juga harus memperoleh Izin Lingkungan. Mekanisme dan prosedur yang berkaitan dengan Izin Lingkungan akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah. Pada tahun 2012, Pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 27/2012 yang menyatakan bahwa setiap AMDAL yang disetujui sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tetap berlaku dan akan diperlakukan sama dengan peraturan Izin Lingkungan Karena AMDAL Star Energy telah disetujui sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 27/2012, Star Energy tidak perlu mendapatkan Izin Lingkungan untuk operasinya saat ini di Unit 1 dan Unit 2. Sebagai tambahan, Star Energy juga telah memperoleh Izin Lingkungan untuk unit generator turbin panas bumi tambahan di tahun 2012.

Star Energy telah mengeluarkan sertifikasi ISO 14001 sehubungan dengan sistem pengelolaan lingkungan pada bulan Januari 2007 dan sertifikasi OHSAS 18001 sehubungan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan Operasi Panas bumi Wayang Windu pada bulan Januari 2008 dan pada bulan Agustus 2008, dan kemudian mempertahankan sertifikat ini dengan audit reguler oleh Lloyds Register, badan audit terakreditasi. Pada tahun 2008, Star Energy menerima penghargaan emas pertama yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia, penghargaan tertinggi yang dapat diberikan dalam Program Penilaian PROPER yang dikelola oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia. Pada tahun 2009, 2010 dan 2011, Star Energy menerima penghargaan hijau, dan pada 2012 Star Energy sekali lagi dianugerahi penghargaan emas. Star Energy juga telah mendapatkan berbagai penghargaan setiap tahun oleh MME (sekarang menjadi MEMR) untuk keunggulan dalam keselamatan lingkungan.

Star Energy juga tunduk pada standar lingkungan internasional, termasuk yang diatur dalam Protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional antara negara-negara, termasuk Indonesia, untuk membatasi emisi gas rumah kaca sebagai penyebab utama pemanasan global.

Star Energy percaya bahwa Star Energy mematuhi semua hal yang material dengan undang-undang dan peraturan lingkungan dan kesehatan dan keselamatan yang berlaku.

ASURANSI

Star Energy mengelola program asuransi termasuk asuransi harta benda semua risiko (i) yang mencakup kerusakan harta benda dan gangguan bisnis, (ii) asuransi pengendalian kesehatan yang meliputi kerusakan fisik terhadap sumur dan biaya pengendalian dan (iii) asuransi pertanggung-jawaban umum (general liability). Wayang Windu, Salak, dan Darajat bermaksud untuk memperbarui beberapa polis asuransi pada saat berakhirnya kontrak pada tanggal 28 Februari 2018 dan 30 September 2018. Kebijakan asuransi Wayang Windu disediakan oleh perusahaan asuransi Indonesia dengan minimum 50% direasuransikan di luar negeri dengan perusahaan asuransi dengan peringkat Standard & Poor minimum "A-" atau lebih tinggi atau peringkat Moody's minimum "A3" atau lebih tinggi jika dinilai oleh suatu lembaga pemeringkat lainnya (dan minimum dari keduanya "A-" dan "A3" jika dinilai oleh Standard & Poor's dan Moody's, Kebijakan asuransi Salak dan Darajat disediakan oleh perusahaan asuransi Indonesia dengan minimum 90% direasuransikan di luar negeri dengan perusahaan asuransi dengan peringkat Standard & Poor minimum "A-" atau lebih tinggi dari peringkat A.M. Best minimum "A" atau lebih tinggi. Star Energy percaya bahwa jenis dan jumlah cakupan asuransi yang Star Energy pertahankan sampai dengan tanggal Penawaran ini sesuai dengan praktik pasar standar untuk industri ini dan memadai untuk pelaksanaannya. Lihat "Faktor Risiko – Risiko lainnya yang terkait dengan bisnis dan operasi Barito Pacific dan Star Energy - Operasi Star Energy melibatkan risiko yang mungkin tidak dicakup oleh asuransi Star Energy atau mungkin memiliki dampak buruk yang material terhadap bisnis Star Energy. "

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Star Energy percaya pada hubungan antara manajemen yang bertanggung jawab secara sosial dan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang Star Energy. Star Energy mengambil peran aktif dan terkemuka dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat tempat beroperasi. Star Energy mendukung pengembangan pendidikan dan pemberian beasiswa tahunan untuk siswa sekolah dasar, sekunder dan tersier. Star Energy telah menerima berbagai penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai pengakuan atas beasiswa yang merupakan bagian penting dari program tanggung jawab sosial perusahaan Star Energy.

Star Energy telah melakukan diskusi secara berkala dengan tokoh masyarakat mengenai cakupan dan fokus program ini, untuk memastikan bahwa hal tersebut terus memberikan kontribusi yang efektif kepada masyarakat. Sementara program tanggung jawab sosial perusahaan Star Energy berubah dari tahun ke tahun, Star Energy akan mempertahankan program utama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Berkaitan dengan pendidikan, Star Energy menyediakan beasiswa, membangun sekolah dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Sehubungan dengan pemberdayaan ekonomi, Star Energy menyediakan skema pembiayaan mikro, seperti perkebunan kopi dan ekowisata untuk meningkatkan ekonomi lokal. Sehubungan dengan perlindungan lingkungan, Star Energy bekerja sama dengan PTPN VIII dan departemen kehutanan setempat sehubungan dengan upaya penghijauan kembali di daerah-daerah tertentu di sekitar fasilitas pembangkit tenaga listrik Star Energy. Selanjutnya, Star Energy memberikan dukungan darurat pada saat dibutuhkan akibat banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Star Energy memastikan bahwa orang-orang lokal dipekerjakan oleh kontraktor yang melakukan pekerjaan untuk itu. Pada tanggal 31 Desember 2017, 90 karyawan Star Energy dipekerjakan secara lokal dari kota Bandung dan sekitarnya (tiga dari Pangalengan dan 87 dari wilayah Bandung). Star Energy telah menanggapi permintaan perwakilan masyarakat setempat untuk meningkatkan lapangan kerja masyarakat setempat, dan jumlah karyawan lokal Star Energy saat ini menggambarkan komitmen yang sedang berlangsung. Star Energy berkomitmen untuk memelihara dan mengembangkan hubungan positif dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada dan mengadakan diskusi dengan mereka secara rutin sehubungan dengan permintaan pekerjaan mereka.

F. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERUSAHAAN TARGET

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member of Ernst & Young Global Limited).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN BERTUJUAN KHUSUS STAR ENERGY GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	31 Desember		
	2017	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	25,3	104,3	74,3
Kas yang dibatasi penggunaannya	115,3	14,4	16,6
Deposito jangka pendek	-	-	1,5
Deposito jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	5,0	-
Piutang usaha dan piutang lain-lain	111,3	51,8	39,2
Piutang sewa pembiayaan	4,8	-	-
Persediaan	15,8	8,7	8,7
Aset lancar lainnya	26,9	152,8	5,9
Jumlah Aset Lancar	299,4	337,0	146,2
ASET TIDAK LANCAR			
Deposito jangka panjang	-	-	5,0
Piutang sewa pembiayaan	405,6	-	-
Piutang lain-lain	55,3	304,9	363,0
Suku cadang dan perlengkapan	19,4	9,9	9,1
Aset pajak tangguhan	-	-	0,1
Aset tetap	419,5	102,2	59,4
Aset minyak dan gas bumi	-	61,0	48,4
Aset sewa operasi	318,7	341,0	354,0
Beban yang ditangguhkan	27,6	-	-
Goodwill	485,8	-	-
Aset tak berwujud	1.199,4	9,5	11,2
Aset derivatif	-	-	0,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.931,3	828,5	850,3
JUMLAH ASET	3.230,7	1.165,5	996,5
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha dan utang lain-lain	3,5	22,5	12,0
Biaya yang masih harus dibayar	45,6	39,3	29,3
Utang pajak	36,5	13,1	3,8
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	132,3	361,6	24,2
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	217,9	436,5	69,3
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain	7,1	7,1	6,9
Pendapatan ditangguhkan	-	1,5	0,5
Liabilitas pajak tangguhan	746,9	151,6	126,7
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.584,0	82,0	343,6
Liabilitas derivatif	4,0	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	13,9	13,6	11,5
Provisi biaya pembongkaran	-	1,5	2,6
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.355,9	257,3	491,8
JUMLAH LIABILITAS	2.573,8	693,8	561,1
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh – 840.000 saham	840,0	840,0	840,0
Komponen ekuitas lainnya	(608,5)	(423,8)	(423,8)
Saldo laba / (akumulasi kerugian)	83,8	24,5	(3,5)
Jumlah	315,3	440,7	412,7
Kepentingan nonpengendali	341,6	31,0	22,7
JUMLAH EKUITAS	656,9	471,7	435,4
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.230,7	1.165,5	996,5

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN BERTUJUAN KHUSUS STAR ENERGY GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
OPERASI YANG DILANJUTKAN			
Pendapatan	422,9	165,1	68,9
Beban			
Depresiasi dan amortisasi	(42,6)	(26,9)	(22,3)
Kompensasi dan manfaat karyawan	(30,5)	(10,5)	(11,8)
Konsultan dan teknisi	(22,2)	(3,7)	(2,9)
Penyisihan produksi untuk PT Pertamina Geothermal Energy ("PGE")	(12,2)	(2,3)	-
Perlengkapan dan peralatan	(6,6)	(2,0)	(2,2)
Asuransi	(5,1)	(2,4)	(1,8)
Biaya pensiun	(3,8)	(1,7)	(1,9)
Transportasi dan logistik	(3,2)	(0,6)	(0,7)
Donasi dan sponsor	(1,7)	(0,4)	(0,3)
Penghapusan biaya pra-operasi	-	(1,7)	-
Penghapusan aset sewa operasi	-	-	(2,0)
Lain-lain	(0,7)	(0,5)	(1,4)
Total beban	(128,6)	(52,7)	(47,3)
(Kerugian)/keuntungan lain-lain			
Biaya keuangan	(100,9)	(23,3)	(22,9)
Rugi dari pelunasan dipercepat <i>Senior Secured Notes</i>	(10,3)	-	-
(Rugi)/laba selisih kurs, neto	(0,4)	0,8	(2,1)
Pendapatan bunga	0,2	0,8	1,1
Lain-lain	12,7	(0,0)	2,9
Laba sebelum pajak dari operasi yang dilanjutkan	195,6	90,7	0,6
Beban pajak penghasilan	(105,0)	(40,0)	(8,0)
Laba/(rugi) untuk tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	90,6	50,7	(7,4)
OPERASI YANG DIHENTIKAN			
Laba/(rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	4,5	(2,8)	(39,3)
Laba/(rugi) untuk tahun berjalan	95,1	47,9	(46,7)
Distribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk			
Laba/(rugi) dari operasi yang dilanjutkan, setelah pajak	49,6	30,3	(4,5)
Laba/(rugi) dari operasi yang dihentikan, setelah pajak	4,5	(2,7)	(39,2)
	54,1	27,6	(43,7)
Kepentingan nonpengendali			
Laba/(rugi) dari operasi yang dilanjutkan, setelah pajak	41,0	20,3	(3,0)
	95,1	47,9	(46,7)
Penghasilan komprehensif lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
(Rugi)/laba aktuarial	(3,4)	0,4	1,7
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	(4,0)	-	-
Penghasilan komprehensif lain untuk tahun berjalan, setelah pajak	(7,4)	0,4	1,7
Total penghasilan (rugi) komprehensif untuk tahun berjalan	87,7	48,3	(45,0)
Distribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk			
Total penghasilan komprehensif dari operasi yang dilanjutkan, setelah pajak	45,6	30,4	(4,1)
Total penghasilan komprehensif dari operasi yang dihentikan, setelah pajak	4,5	(2,4)	(38,2)
Kepentingan nonpengendali			
Total penghasilan komprehensif dari operasi yang dilanjutkan, setelah pajak	37,6	20,3	(2,7)
Total penghasilan (rugi) komprehensif untuk tahun berjalan	87,7	48,3	(45,0)

LAPORAN AUS KAS KONSOLIDASIAN BERTUJUAN KHUSUS STAR ENERGY GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari pelanggan	409,0	151,1	71,7
Pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya	(93,5)	(33,6)	(18,3)
Kas yang dihasilkan dari operasi	315,4	117,5	53,5
Pembayaran beban keuangan	(83,2)	(21,4)	(21,4)
Penerimaan bunga	0,2	0,8	1,1
Penerimaan restitusi pajak	10,9	4,3	5,9
Pembayaran pajak penghasilan	(79,8)	(10,0)	(3,6)
Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi	163,6	91,2	35,4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus kas keluar neto dari akuisisi entitas anak	(1.796,0)	-	-
Pelunasan piutang pihak berelasi	175,7	60,1	-
Arus kas keluar neto dari akuisisi kepentingan nonpengendali	(26,6)	-	-
Penambahan aset tetap	(8,3)	(56,6)	(34,1)
Pencairan/(penambahan) deposito jangka pendek dan jangka panjang	5,0	1,6	(0,1)
Penambahan beban yang ditangguhkan	(3,5)	-	-
Penambahan aset takberwujud	(3,1)	-	(0,4)
Arus kas keluar neto pelepasan entitas anak	(2,8)	-	-
Penambahan suku cadang dan peralatan	(0,1)	(0,8)	(0,4)
Deposit atas akuisisi entitas anak	-	(137,3)	-
Penambahan aset sewa operasi	-	-	(0,0)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.659,7)	(133,0)	(35,0)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari pinjaman	1.809,4	82,0	-
Pelunasan dipercepat Senior Secured Notes	(360,3)	-	-
Kontribusi modal dari kepentingan nonpengendali	271,2	-	-
Pelunasan pinjaman	(136,5)	-	-
(Penurunan)/kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya	(108,7)	(1,2)	-
Pembayaran biaya pendanaan	(57,0)	-	-
Pembayaran dividen dari SEGPL ke DGA SEG B.V. dan Phoenix Power B.V.	-	(12,0)	-
Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	1.418,1	68,8	-
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	(78,0)	27,0	0,4
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	(1,0)	3,0	(3,0)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	104,3	74,3	76,9
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	25,3	104,3	74,3

DATA KEUANGAN LAINNYA STAR ENERGY GROUP HOLDINGS PTE. LTD.

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
EBITDA ¹⁾ (tidak diaudit)	349,6	141,0	48,8
Utang bersih ²⁾	1.691,0	334,3	287,0
Laba kotor terhadap pendapatan bersih (%) ³⁾	69,6%	68,1%	31,3%
EBITDA terhadap pendapatan bersih (%) ⁴⁾	82,7%	85,4%	70,8%
Belanja modal ⁵⁾	16,7	56,6	34,1

¹⁾ "EBITDA" diartikan sebagai laba/(rugi) untuk tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan ditambah (i) beban(pendapatan) pajak penghasilan, (ii) beban keuangan, (iii) depresiasi dan amortisasi, (iv) rugi kurs mata uang asing, bersih, (v) kerugian dari pelunasan *senior secured notes*, (vi) penurunan nilai dari biaya pra-operasi, (vi) penurunan nilai dari aset sewa operasi dan dikurangi dengan (i) pendapatan bunga dan (ii) laba kurs mata uang asing, bersih. EBITDA dan rasio-rasio terkait di prospektus ini adalah metode penilaian tambahan terhadap kinerja dan likuiditas Star Energy dan tidak diharuskan, atau disajikan sesuai dengan IFRS atau PSAK. Sebagai tambahan, EBITDA bukan merupakan metode pengukuran kinerja dan likuiditas Star Energy berdasarkan IFRS atau PSAK dan jangan diperlakukan sebagai alternatif dari laba bersih, laba operasi, atau metode penilaian kinerja lainnya yang disajikan sesuai dengan IFRS atau PSAK atau sebagai alternatif dari arus kas dari aktivitas operasi atau sebagai metode penilaian likuiditas Star Energy. Selain itu, EBITDA bukanlah istilah yang terstandarisasi, dan

maka dari itu perbandingan langsung antara perusahaan menggunakan istilah tersebut mungkin tidak akan sesuai. Perusahaan lain mungkin menggunakan cara lain dalam menghitung EBITDA, sehingga membatasi kegunaannya sebagai metode perbandingan. Tabel berikut memaparkan rekonsiliasi dari laba/(rugi) untuk tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan Star Energy ke EBITDA untuk periode yang diindikasikan:

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal		
	2017	2016	2015
Laba/(rugi) untuk tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	90,6	50,7	(7,4)
Ditambah			
Beban pajak penghasilan	105,0	40,0	8,0
Beban keuangan	100,9	23,3	22,9
Depresiasi dan amortisasi	42,6	26,9	22,3
Rugi kurs mata uang asing, bersih	0,4	-	2,1
Kerugian dari pelunasan <i>senior secured notes</i>	10,3	-	-
Penurunan nilai dari biaya pra-operasi	-	1,7	-
Penurunan nilai dari aset sewa operasi	-	-	2,0
Dikurangi:			
Pendapatan bunga	(0,2)	(0,8)	(1,1)
Laba kurs mata uang asing, bersih	-	(0,8)	-
EBITDA	349,6	141,0	48,8

²⁾ Total utang adalah total pinjaman dikurangi *subordinated shareholder loans*. Perlu diketahui bahwa definisi total utang di sini berbeda dengan total pinjaman jangka panjang yang ditentukan di bab "Pernyataan Utang" di prospektus ini.

³⁾ Laba kotor terhadap pendapatan bersih dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan bersih.

⁴⁾ EBITDA terhadap pendapatan bersih dihitung dengan membagi EBITDA dengan pendapatan bersih.

⁵⁾ Belanja modal meliputi belanja untuk atau asumsi liabilitas untuk mendapatkan atau mengkinikan aset nyata, antara lain seperti belanja untuk *make up wells*, dan *connection, wellpad, well intervention program, power plant turnaround maintenance*, aset tetap dan aset-aset lainnya.

G. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN PERUSAHAAN TARGET

Analisis dan pembahasan oleh manajemen berikut harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasi bertujuan khusus Star Energy yang telah diaudit dan catatan terkait yang disertakan pada bagian lain dalam Prospektus ini pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 yang disertakan pada bagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasi bertujuan khusus Star Energy disusun dan dipresentasikan sesuai dengan Indonesia SAK, yang mungkin berbeda secara signifikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di yurisdiksi lainnya.

Pada tanggal 31 Maret 2017, Star Energy memperoleh fasilitas pembangkit listrik tertentu dan fasilitas lapangan uap dari berbagai penjual, yaitu Chevron Darajat Holdings, Ltd., Chevron Geothermal Indonesia Holdings, Ltd. dan Chevron Geothermal Salak Holdings, Ltd., dan penjamin penjual yaitu Chevron dan Union Oil Company of California ("UNOCAL"). Lihat "*Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak - Sejarah Perusahaan*". Hasil dari akuisisi tersebut telah dimasukkan dalam hasil keuangan konsolidasi Star Energy dari tanggal 1 April 2017 dan oleh karena itu hasil Star Energy pada tahun 2017 mencakup tiga perempat hasil operasi Star Energy dari Aset Salak dan Darajat (sebagaimana didefinisikan di sini) antara tanggal 1 April 2017 dan 31 Desember 2017, namun tidak dalam periode sebelumnya yang sebanding. Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, semua informasi keuangan yang dibahas di bawah ini tidak disajikan secara pro forma.

Diskusi ini berisi *forward looking statement* yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Hasil aktual Star Energy mungkin berbeda secara pokok dari yang diantisipasi dalam *forward looking statement* ini sebagai hasil dari banyak faktor, termasuk namun tidak terbatas pada, yang dijelaskan dalam "Faktor Risiko" dan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

TINJAUAN UMUM

Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 875 MW. Operasi Panas Bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 227 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Pada Maret 2017, Star Energy mengakuisisi Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 197 MW dan 216 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Star Energy juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau.

FAKTOR UTAMA YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA STAR ENERGY

Di bawah ini adalah beberapa faktor yang lebih signifikan yang telah mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa lalu, serta faktor-faktor yang saat ini diperkirakan akan mempengaruhi hasil operasi Star Energy di masa yang akan datang. Faktor lain di luar yang diidentifikasi di bawah ini dapat mempengaruhi hasil operasi Star Energy. Lihat "*Faktor Risiko*" dalam Prospektus ini.

a) *Akuisisi Aset Salak dan Darajat*

Pada tanggal 31 Maret 2017, Star Energy memperoleh Aset Salak dan Darajat dari berbagai anak perusahaan dan afiliasi dari Chevron. Lihat "*Bisnis - Sejarah Perusahaan*". Bisnis utama Star Energy yang sebelumnya adalah Operasi Panas Bumi Wayang Windu, diperluas operasinya untuk memasukkan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat. Hasil Star Energy di tahun 2017 mencakup tiga perempat hasil operasi Star Energy dari pengoperasian Aset Salak dan Darajat antara tanggal 1 April 2017 dan 31 Desember 2017, namun tidak dalam periode sebelumnya yang sebanding. Hal ini telah meningkatkan secara signifikan beberapa item utama, seperti pendapatan dan beban, dalam hasil operasi dan informasi keuangan Star Energy pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, seperti yang ditunjukkan pada laporan keuangan konsolidasi bertujuan khusus Star Energy yang diaudit pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Lihat catatan 28 laporan keuangan konsolidasi bertujuan khusus Star Energy yang diaudit.

b) *Kapasitas dan Ketersediaan Operasi Panas Bumi Star Energy*

Pada tanggal 31 Desember 2017, Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak, dan Operasi Panas Bumi Darajat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fasilitas dan kapasitas terpasang masing-masing operasi panas bumi Star Energy, lihat "Bab III Rencana Akuisisi – Kegiatan usaha Perusahaan Target."

Hampir seluruh pendapatan Star Energy berasal dari tarif yang diperolehnya dari produksi energi panas bumi dan tenaga listrik ke PLN dan PGE sesuai dengan KOB Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kemampuan Star Energy untuk menghasilkan pendapatan dan tingkat pendapatan Star Energy yang mampu dihasilkan terutama bergantung pada kapasitas dan ketersediaan fasilitas lapangan dan fasilitas pembangkit listrik Star Energy, serta tarif yang berlaku. PJBE yang ditandatangani oleh anak perusahaan Star Energy yang bersangkutan dengan PLN adalah kontrak *take-or-pay*, dimana tarif listrik dibayar terlepas dari apakah tenaga listrik dikirim oleh PLN.

Apabila tambahan potensi panas bumi berhasil dibuktikan dan Star Energy memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan persetujuan pemerintah untuk pembangunan dan tingkat tarif yang menarik berdasarkan PJBE dengan PLN, Star Energy akan melanjutkan pembangunan unit tambahan di Sekincau, Wayang Windu, Hamiding dan Salak. Jika unit tambahan dibangun, Star Energy memperkirakan kenaikan kapasitas akan menghasilkan peningkatan jumlah tenaga listrik yang dihasilkan untuk pengiriman dan penjualan ke PLN, dan oleh karena itu akan meningkatkan pendapatan Star Energy.

Ketersediaan pembangkit listrik Star Energy juga mempengaruhi pendapatan Star Energy yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan untuk menghentikan sementara pembangkit listrik untuk pemeliharaan dan perbaikan terjadwal dan tidak terjadwal serta kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan sumur Star Energy.

Tabel berikut ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan faktor kapasitas bersih, ketersediaan dan pengiriman bersih pembangkit listrik Star Energy untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017.

	Untuk tahun atau sembilan bulan yang berakhir pada 31 Desember ⁽⁹⁾		
	2017 ⁽⁸⁾	2016 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	2015 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾
Operasi Panas Bumi Wayang Windu			
Pengiriman Bersih (Gwh) ⁽¹⁾	955,0	962,3	555,0
Ketersediaan (%) ⁽²⁾	100,0	99,8	65,2
Faktor Kapasitas Bersih (%) ⁽³⁾	98,4	98,3	57,3
Akhir Periode Total Aliran Uap Tersedia (kg/s) ⁽⁴⁾	439,2	449,1	257,1
Operasi Panas Bumi Salak⁽⁹⁾			
Pengiriman Bersih ⁽¹⁾	2.904,7	—	—
Ketersediaan ⁽²⁾	95,2%	—	—
Faktor Kapasitas Bersih ⁽³⁾	88,0%	—	—
Akhir Periode Total Aliran Uap Tersedia (kg/s) ⁽⁴⁾	888,0	—	—

	Untuk tahun atau sembilan bulan yang berakhir pada 31 Desember ⁽⁹⁾		
	2017 ⁽⁸⁾	2016 ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	2015 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾
Operasi Panas Bumi Darajat⁽⁹⁾			
Pengiriman Bersih ⁽¹⁾	2.099,1	—	—
Ketersediaan ⁽²⁾	95,4%	—	—
Faktor Kapasitas Bersih ⁽³⁾	88,4%	—	—
Akhir Periode Total Aliran Uap Tersedia (kg/s) ⁽⁴⁾	471,0	—	—

- (1) Pengiriman bersih berarti tenaga listrik bersih yang dikirim dari unit generator turbin panas bumi yang relevan ke PLN (setelah pengurangan tenaga listrik yang digunakan untuk menjalankan pembangkit listrik Star Energy).
- (2) Ketersediaan berarti jumlah jam selama periode ketika generator turbin panas bumi yang relevan tersedia untuk layanan dibagi dengan jumlah jam dalam periode yang relevan, yang dinyatakan dalam persentase.
- (3) Faktor kapasitas bersih berarti rasio output sebenarnya dari generator turbin panas bumi yang relevan dengan output teoritis dengan asumsi penggunaan kapasitas penuh (tidak termasuk pemeliharaan yang direncanakan).
- (4) Akhir periode total aliran uap tersedia berarti total uap dari semua sumur yang tersedia untuk memasok turbin pada akhir periode yang relevan, yang dinyatakan dalam kg uap per detik.
- (5) Pada tahun 2015, Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu mengalami pemadaman paksa selama empat bulan akibat tanah longsor. Sebagai bagian dari pemadaman paksa, Star Energy melakukan pemeriksaan besar dan preservasi Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu. Pemeriksaan besar dan preservasi tersebut dipercepat untuk memanfaatkan penghentian akibat pemadaman paksa. Sebelum tanah longsor, selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2015, pengiriman bersih Star Energy untuk Unit 1 dan 2 masing-masing adalah 293,3 GWh dan 299,8 GWh, ketersediaan Star Energy adalah 100% dan 100%, dan kapasitas bersih Star Energy masing-masing sebesar 92,8% dan 93,4%.
- (6) Untuk data operasional terkait dengan Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat sebelum akuisisi Aset Salak dan Darajat, lihat "*Bisnis - Bisnis Energi Panas Bumi - Operasi Panas Bumi Salak*" dan "*Bisnis - Bisnis Energi Panas Bumi - Operasi Panas Bumi Darajat*."
- (7) Pada tahun 2016, Star Energy mengalami pemadaman yang tidak terencana pada Unit 1 Wayang Windu karena perbaikan sambungan transformator yang mengakibatkan pemadaman Unit 1 selama kurang dari satu hari.
- (8) Pada tahun 2017, Star Energy mengalami pemadaman yang tidak terencana pada Unit 2 Wayang Windu karena kesalahan sensor overspeed mekanis turbin yang mengakibatkan pemadaman Unit 2 Wayang Windu selama kurang lebih 4 jam. Saat ini Star Energy mengandalkan sensor kedua untuk memantau putaran turbin dan akan memperbaiki sensor secara permanen selama Pemulihan Kondisi Unit 2 pada tahun 2020.
- (9) Informasi yang tercantum dalam tabel di atas untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu adalah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, sedangkan untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat, informasi yang tercantum untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, setelah Akuisisi Aset Salak dan Darajat telah selesai pada tanggal 31 Maret 2017. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat untuk tahun 2015, 2016 dan 2017, lihat "*Bisnis - Bisnis Energi Panas Bumi - Operasi Panas Bumi Salak*" dan "*Bisnis - Bisnis Energi Panas Bumi - Operasi Panas Bumi Darajat*."

Sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu, kapasitas di atas terutama dipengaruhi oleh penghentian secara paksa Wayang Windu karena tanah longsor yang terjadi pada tahun 2015.

Tanah longsor pada tahun 2015 ini dianggap sebagai " peristiwa keadaan kahar " menurut masing-masing KOB dan PJBE, yang membebaskan Star Energy dari kewajibannya berdasarkan masing-masing KOB dan PJBE untuk periode dimana kejadian tersebut terjadi. Apabila kegiatan operasi Wayang Windu Unit 1 atau Wayang Windu Unit 2 dipengaruhi oleh peristiwa keadaan kahar tersebut, maka ketersediaan Unit tersebut dikurangi agar dapat menerima pembayaran tarif dari PLN berdasarkan PJBE. Namun, Star Energy menerima hasil asuransi berdasarkan program asuransi sehubungan dengan peristiwa tersebut.

Untuk periode dari tahun 2000 sampai tahun 2014, ketersediaan Star Energy lebih dari 95% untuk setiap tahunnya.

Apabila tidak memperhitungkan penghentian secara paksa, ketersediaan pembangkit listrik Star Energy dipengaruhi terutama oleh kegiatan pemeliharaan yang terjadwal. Star Energy melakukan pemeriksaan terjadwal pada Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu pada tahun 2015 selama masa penghentian secara paksa akibat tanah longsor, yang mengakibatkan penghentian Unit 1 dan Unit 2 Wayang Windu selama empat bulan. Pemeriksaan dijadwalkan setiap tiga sampai empat tahun, dengan pemeriksaan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2019 dan 2020. Pemeriksaan terjadwal biasanya mengakibatkan penghentian untuk setiap unit selama kurang lebih 2 minggu. Selain itu, penghentian yang disebabkan oleh aktivitas lain yang dilakukan Energy Star di wilayah kontrak juga dapat mempengaruhi ketersediaan pembangkit listrik Star Energy.

Sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, kapasitas di atas terutama dipengaruhi oleh kegiatan pemeliharaan dan pemeriksaan.

c) Tarif

Tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik Star Energy dijual kepada PLN atas dasar "*take-or-pay*" berdasarkan PJBE dan KOB. Terdapat batas minimum *take-or-pay* tertentu menurut PJBE, dimana minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Wayang Windu adalah sebesar 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 110MW untuk Unit 1 dan 117 MW

untuk Unit 2. Minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Salak adalah sebesar 95,06% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 55 MW per unit untuk Unit 1, 2 dan 3 dan 90,14% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 65,6 MW per unit untuk Unit 4, 5 dan 6. Sedangkan minimum *take-or-pay* berdasarkan PJBE Darajat adalah sebesar 80,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) sebesar 55 MW untuk Unit 1 dan 95,0% dari nilai kapasitas unit (*unit rated capacity*) dari masing-masing unit, yaitu 95MW untuk Unit 2 dan 121 MW untuk Unit 3.

PLN dan PGE, membayar Star Energy berdasarkan tarif dengan formula yang telah ditentukan yang terdiri dari komponen tetap dan komponen variabel yang dapat meningkat. Pergerakan di berbagai indeks yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi secara umum, seperti Indeks Harga Konsumen ("IHK") AS dan IHK Indonesia, memiliki dampak langsung pada perhitungan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy. Pergerakan dalam indeks ini dapat meningkatkan atau menurunkan tarif yang harus dibayar oleh PLN atau, seperti yang berlaku, PGE kepada Star Energy dan pada gilirannya dapat meningkatkan atau mengurangi pendapatan Star Energy dan mempengaruhi hasil operasi Star Energy. Tabel di bawah menggambarkan sensitivitas tarif Star Energy terhadap fluktuasi komponen variabel dari formula tarif. Dalam ilustrasi ini, kasus dasar yang digunakan adalah tarif aktual rata-rata yang dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy pada tahun 2017. Star Energy kemudian menerapkan kenaikan atau penurunan 10% pada masing-masing komponen variabel tarif.

Variabel	Tarif rata-rata untuk tahun 2017 (dalam USD sen)				
	Penurunan 10%		Kenaikan 10%		Kisaran
	Jumlah	%	Jumlah	%	
	(dalam USD sen)		(dalam USD sen)		(dalam USD sen)
Tenaga listrik yang dihasilkan oleh Operasi Panas Bumi Wayang Windu					
IHK AS ⁽¹⁾	9,31	-2,2%	9,72	2,2%	0,41
Kurs ⁽²⁾	9,68	1,7%	9,37	1,6%	0,31
IHK Indonesia ⁽³⁾	9,35	-1,7%	9,67	1,7%	0,32
Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak ⁽⁴⁾	9,37	-1,5%	9,66	1,5%	0,29
Indeks PPI AS ⁽⁵⁾	9,40	-1,2%	9,63	1,2%	0,23
Energi panas bumi yang dihasilkan oleh Unit 1, 2 dan 3 Operasi Panas Bumi Salak					
Kurs.....	6,27	2,3%	6,02	1,9%	0,25
IHK Indonesia.....	6,00	-2,1%	6,26	2,0%	0,26
Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak.....	5,85	-4,5%	6,41	4,5%	0,56
Indeks PPI AS.....	5,92	-3,5%	6,34	3,5%	0,42
Tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit 4, 5 dan 6 Operasi Panas Bumi Salak					
Kurs.....	7,28	2,2%	7,00	1,8%	0,28
IHK Indonesia.....	6,99	-2,0%	7,27	2,0%	0,28
Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak.....	6,82	-4,3%	7,44	4,3%	0,62
Indeks PPI AS.....	6,89	-3,3%	7,37	3,3%	0,48
Energi panas bumi yang dihasilkan oleh Unit 1 Operasi Panas Bumi Darajat					
Kurs.....	5,26	4,1%	4,88	3,3%	0,38
IHK Indonesia.....	4,86	-3,7%	5,24	3,7%	0,38
IHK AS.....	4,73	-6,3%	5,37	6,3%	0,64
Tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit 2 dan 3 Operasi Panas Bumi Darajat					
Kurs.....	7,26	4,4%	6,70	3,6%	0,56
IHK Indonesia.....	6,68	-4,0%	7,23	4,0%	0,55
IHK AS.....	6,54	-6,0%	7,37	6,0%	0,83

- (1) Indeks Harga Konsumen AS seperti yang dilaporkan oleh Biro Statistik AS ("IHK AS").
- (2) Faktor penukaran moneter yang didasarkan pada kurs jual Rupiah Bank Indonesia per dolar AS ("Nilai Tukar Rupiah-USD"). Seperti yang diilustrasikan pada tabel di atas, apresiasi nilai Rupiah (yaitu penurunan jumlah Rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu dolar AS) menghasilkan kenaikan tarif dan depresiasi nilai Rupiah (yaitu kenaikan jumlah Rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu dolar AS) mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy.
- (3) Indeks Harga Konsumen Indonesia yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik ("IHK Indonesia").
- (4) Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS, Biro Statistik Tenaga Kerja, Indeks Harga dan Harga Produsen, Tabel 6, Kode No. 1191 ("Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak").
- (5) Indeks Harga Produsen AS untuk Semua Komoditi, yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS, Biro Statistik Tenaga Kerja, Indeks Harga dan Harga Produsen, ("Indeks PPI AS").

Sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu, tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy sangat dipengaruhi oleh pergerakan HKI AS. Berdasarkan tarif rata-rata untuk tahun 2017, penurunan IHK AS sebesar 10% akan mengakibatkan penurunan tarif sebesar 2,2% yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy sementara kenaikan IHK AS sebesar 10% akan mengakibatkan peningkatan tarif sebesar 2,2%. Pergerakan Indeks PPI AS memiliki dampak paling kecil terhadap tarif.

Sehubungan dengan produksi energi panas bumi dari Operasi Panas Bumi Salak, tarif yang harus dibayar oleh PLN dan PGE kepada Star Energy sangat dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak. Berdasarkan tarif rata-rata untuk tahun 2017, penurunan sebesar 10% pada Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak akan menghasilkan penurunan tarif sebesar 4,5% yang harus dibayarkan oleh PGE kepada Star Energy, sementara kenaikan sebesar 10% pada Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak akan menghasilkan Kenaikan tarif sebesar 4,5%. Pergerakan IHK Indonesia memiliki dampak paling kecil terhadap tarif.

Sehubungan dengan tenaga listrik yang dihasilkan oleh Operasi Panas Bumi Salak, tarif yang harus dibayar oleh PGE kepada Star Energy sangat dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak. Berdasarkan tarif rata-rata untuk tahun 2017, penurunan sebesar 10% pada Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak akan menyebabkan penurunan tarif sebesar 4,3% yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy sementara kenaikan Indeks Peralatan Mesin Lapangan Minyak sebesar 10% akan menghasilkan kenaikan tarif sebesar 4,3%. Pergerakan IHK Indonesia memiliki dampak paling kecil terhadap tarif.

Sehubungan dengan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Operasi Panas Bumi Darajat, tarif yang harus dibayar oleh PGE kepada Star Energy sangat dipengaruhi oleh pergerakan IHK AS. Berdasarkan tarif rata-rata untuk tahun 2017, penurunan IHK AS sebesar 10% akan mengakibatkan penurunan tarif sebesar 6,3% yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy sementara kenaikan IHK AS sebesar 10% akan mengakibatkan kenaikan tarif sebesar 6,3%. Pergerakan Nilai Tukar USD-IDR memiliki dampak paling kecil terhadap tarif dalam hal kenaikan dan penurunan variabel.

Sehubungan dengan tenaga listrik yang dihasilkan oleh Operasi Panas Bumi Darajat, tarif yang harus dibayar oleh PLN dan PGE kepada Star Energy paling dipengaruhi oleh pergerakan IHK AS. Berdasarkan tarif rata-rata untuk tahun 2017, penurunan IHK AS sebesar 10% akan menghasilkan penurunan tarif sebesar 6,0% yang harus dibayar oleh PGE kepada Star Energy sehubungan dengan Unit 2 dan Unit 3 dari Operasi Panas Bumi Darajat, sementara kenaikan IHK AS sebesar 10% akan menghasilkan kenaikan tarif sebesar 6,0% sehubungan dengan Unit 2 dan Unit 3 dari Operasi Panas Bumi Darajat. Untuk Unit 2 dan Unit 3 dari Operasi Panas Bumi Darajat, pergerakan Nilai Tukar USD-IDR memiliki dampak paling kecil terhadap kenaikan tarif dalam hal kenaikan variabel, dan pergerakan IHK Indonesia memiliki dampak paling kecil terhadap tarif dalam hal penurunan variabel.

Star Energy menghitung tarif yang berlaku setiap bulan dengan menggunakan rumus dalam PJBE untuk tenaga listrik dan energi panas bumi yang dikirim pada bulan sebelumnya.

Tarif rata-rata untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Item	Tarif rata-rata untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
	<i>USD</i>		
Untuk tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit 1 dan 2 dari Operasi Panas Bumi Wayang Windu	0,09514	0,08598	0,06212
Untuk energi panas bumi yang dihasilkan oleh Unit 1, 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Salak	0,06165	0,06024	0,06138
Untuk tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit 4, 5 dan 6 dari Operasi Panas Bumi Salak	0,07136	0,07013	0,07140
Untuk energi panas bumi yang dihasilkan oleh Unit 1 dari Operasi Panas Bumi Darajat.....	0,04664	0,04901	0,04810
Untuk tenaga listrik yang dihasilkan oleh Unit 2 dan 3 dari Operasi Panas Bumi Darajat.....	0,06956	0,06750	0,06619

PLN secara historis telah mengirimkan seluruh keluaran energi panas bumi dan tenaga listrik Star Energy.

d) Fluktuasi Nilai Tukar

Pergerakan nilai Rupiah mempengaruhi tarif yang harus dibayar oleh PLN kepada Star Energy menurut PJBE Wayang Windu dan jumlah yang harus dibayarkan kepada Star Energy oleh PGE berdasarkan KOB Salak/Darajat. Menurut ketentuan PJBE Wayang Windu dan KOB Salak/Darajat, ini dikenal sebagai faktor pertukaran moneter. Apresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengakibatkan kenaikan tarif yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy, sementara depresiasi Rupiah akan mengakibatkan penurunan tarif yang harus dibayar oleh PLN. Dengan demikian, depresiasi Rupiah terhadap dolar AS akan mengurangi pendapatan Star Energy, dan sebaliknya. Untuk kepekaan tarif masing-masing sehubungan dengan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, lihat tabel di bawah "-Tarif."

Star Energy juga memiliki risiko terhadap nilai tukar, dimana seluruh pendapatan Star Energy berdenominasi dalam mata uang dolar AS, sedangkan sebagian dari biaya operasi Star Energy, seperti biaya kompensasi karyawan Star Energy, adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, biaya kompensasi karyawan masing-masing sebesar 24,9%, 19,9% dan 23,7% dari biaya operasi Star Energy. Apabila biaya operasi Star Energy tidak berdenominasi dalam mata uang dolar AS, maka Star Energy terpapar fluktuasi nilai tukar mata uang. Selain itu, beberapa aset Star Energy, seperti tagihan PPN, adalah dalam mata uang Rupiah. Terpaparnya Star Energy terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah-dolar AS sebagian dimitigasi oleh komponen faktor penukaran moneter dari tarif Star Energy.

e) *Hubungan Star Energy dengan PLN dan PGE*

Peristiwa yang memiliki dampak negatif pada hasil operasi dan kondisi keuangan PLN dan/atau PGE juga dapat berdampak pada Star Energy. Berdasarkan PJBE Wayang Windu, PLN berkewajiban untuk membayar tarif sebagai imbalan tenaga listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan oleh Star Energy, sedangkan berdasarkan KOB Salak dan Darajat, PGE wajib membayar tarif tersebut. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan PLN dan/atau PGE, termasuk kebijakan pemerintah yang berlaku untuk PLN dan/atau PGE, tertundanya persetujuan parlemen atas tingkat suku bunga serta perkembangan peraturan dan perubahan baik yang sedang berlangsung atau yang telah diusulkan sehubungan dengan PLN dan/atau PGE dan industri energi Indonesia. Dalam hal PLN tidak dapat memanfaatkan prioritas yang diberikan kepadanya, Pemerintah dapat memberikan hak untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum kepada pihak lain, termasuk perusahaan bisnis swasta. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk, secara langsung atau tidak langsung, PLN dan/atau PGE dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Star Energy. Dalam periode keuangan dimana PLN dan/atau PGE tidak melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan PJBE dan KOB, sebagaimana berlaku, hasil operasi dan arus kas Star Energy akan terpengaruh. Setiap perubahan peraturan yang berdampak buruk pada PLN dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil operasi dan keuangan Star Energy.

f) *Perpajakan*

Anak perusahaan operasi utama Star Energy, yaitu Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd. ("SEGWWL"), Star Energy Geothermal Salak, Ltd. ("SEGSLS"), SEGDI, Star Energy Geothermal Darajat II, Limited ("SEGDI") dan Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd. ("SEGSPL"), dikenakan pajak penghasilan badan dan pajak lainnya di Indonesia karena kegiatan operasi Star Energy berlokasi di Indonesia.

Bisnis dan kegiatan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang diterapkan pada saat *Original* KOB mulai berlaku dan sesuai ketentuan KOB. Star Energy akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut sampai akhir masa berlaku KOB. Selain itu, berdasarkan KOB, ketentuan pajak yang secara khusus ditetapkan berdasarkan KOB berlaku untuk ketentuan umum undang-undang perpajakan. Sesuai dengan persyaratan KOB, bisnis dan operasi Star Energy tunduk pada kewajiban dan manfaat pajak berikut, yang terdiri dari:

- pajak penghasilan badan pada tingkat yang tidak melebihi 34% dari pendapatan operasional bersih (penghasilan kena pajak dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, tidak termasuk pajak dan retribusi lain seperti yang tercantum dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia tahun 1984 ("**Undang-Undang Pajak Tahun 1984**");
- dalam menghitung pajak pendapatan perusahaan Star Energy, Star Energy berhak untuk mengurangi biaya produksi/royalti yang dibayarkan kepada PGE dan semua pengeluaran terkait sumur, termasuk pengeboran pada tahun dimana biaya dikeluarkan, dari keuntungan tahunan Star Energy;
- pajak lainnya, termasuk PPN, pajak bumi dan bangunan dan retribusi harus ditanggung dan diganti oleh Pemerintah;
- Star Energy dapat mengimpor peralatan untuk dan terkait dengan operasi Star Energy ke Indonesia yang bebas dari bea masuk, PPN, pajak penjualan dan pungutan lainnya pada jangka waktu KOB, asalkan barang impor tersebut tidak diproduksi atau dibuat di Indonesia secara cukup kompetitif;
- kerugian pajak yang terjadi sebelum tanggal operasi pertama untuk unit awal dapat dikreditkan terhadap pendapatan dalam 10 tahun berikutnya untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan delapan tahun untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat;
- Kerugian yang timbul sejak setelah tanggal operasi pertama unit awal, dapat dikreditkan terhadap pendapatan sampai dengan 5 tahun untuk Wayang Windu sesuai dengan peraturan perpajakan umum dan 8 tahun untuk Salak dan Darajat sesuai dengan KOB, dimulai dari tahun setelah operasi pertama unit awal; dan
- Star Energy diperbolehkan untuk mengurangi dari pendapatan, jumlah untuk pemulihan pengeluaran sehubungan dengan aset yang dapat didepresiasi walaupun ketentuan-ketentuan KOB menetapkan beberapa aset tertentu dalam PGE.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, pemanfaatan kerugian pajak diajukan mengikuti prinsip "*first-in-first-out*". Star Energy mengumpulkan dan membayar PPN atas barang dan jasa yang diperoleh untuk operasi Star Energy. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, Star Energy mengharapkan penggantian oleh Pemerintah untuk PPN yang diakumulasikan sejak dimulainya pembayaran pajak penghasilan badan oleh Star Energy, dengan tarif sebesar 34%. Star Energy sejak saat itu telah mengirim surat pengembalian pajak kepada Pemerintah yang meminta pengembalian PPN. Lihat Catatan 6 dari laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy yang telah diaudit. Jumlah pengembalian dana yang Star Energy terima dalam periode tertentu dapat memberi dampak pada hasil operasi Star Energy.

g) *Strategi Penyediaan Uap*

Wayang Windu

Star Energy memiliki strategi untuk menjaga pasokan uap dari lapangan panas bumi ke turbin dan mencapai keluaran penuh dari pembangkit listrik secara terus menerus. Star Energy telah membuat portofolio sumur untuk pengeboran hingga tahun 2036. Portofolio sumur ini akan tunduk pada pengawasan tahunan berdasarkan hasil performa dan pengeboran sumur. Strategi tersebut terdiri dari aspek-aspek utama sebagai berikut:

- Pemahaman bahwa, berdasarkan observasi jangka panjang penyimpanan Wayang Windu sejak dimulainya operasi komersial Unit 1 dan Unit 2, tingkat penurunan tekanan jangka panjang dari penyimpanan panas bumi saat ini sebesar 6% sampai 7%;
- Tingkat penurunan ini sesuai dengan, namun sedikit lebih besar daripada, prediksi model penyimpanan baru yang baru saja diselesaikan oleh konsultan spesialis. Model ini didasarkan pada semua data produksi aktual dari sumur Wayang Windu sejak dimulainya operasi komersial, dan menunjukkan prediksi stabilitas jangka panjang dalam tekanan produksi lapangan uap;
- Insiden *scaling* di beberapa sumur telah dikenal sebagai karakteristik normal sumur panas bumi, dan telah ditangani dengan beberapa cara: (i) program pengasaman dan pelebaran telah memastikan bahwa sumur dapat dalam keadaan tertentu, dikembalikan ke tingkat penurunan mereka yang diperkirakan dengan menghapus skala tersebut, dan program ini akan dilanjutkan pada sumur tambahan yang menjadi sasaran; dan (ii) kejadian *scaling* dapat dikurangi dengan sedikit membatasi dan mengistirahatkan sumur yang dipilih. Selanjutnya, dalam jangka panjang, Star Energy bermaksud untuk mengelola sumurnya dengan menggunakan strategi sumur cadangan dan injeksi ulang. Star Energy percaya bahwa perubahan dalam keluaran sumur dapat dikelola secara efektif dalam jangka panjang;
- Hasil pengasaman beberapa sumur baru menunjukkan bahwa produktivitas mereka dapat ditingkatkan dengan mengasamkan, yang merupakan teknik yang diadopsi oleh beberapa operator saat mengebor formasi panas bumi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa proyeksi pengeboran sumur produksi masa depan mungkin lebih dapat diandalkan; dan tunduk pada penilaian teknis lebih lanjut, Star Energy akan berupaya untuk mengkonfigurasi ulang jalur injeksi yang ada untuk mengoptimalkan strategi injeksi dan untuk mengakses pasokan uap tambahan yang dapat digunakan untuk Unit Wayang Windu 1 dan 2.

Salak/Darajat

Star Energy juga telah mempersiapkan strategi untuk menjaga pasokan uap dari lapangan panas bumi ke turbin dan mencapai keluaran penuh dari pembangkit listrik Salak dan Darajat secara terus menerus. Pada tahap ini, strategi ini disusun secara rinci untuk periode lima tahun ke depan, dan akan diperbaharui setidaknya setiap tahun. Strategi tersebut terdiri dari aspek-aspek utama sebagai berikut:

- Pengawasan, Analisa dan Optimisasi – Star Energy menjaga program untuk mengumpulkan dan menganalisa data mengenai performa sumur dan resapan air untuk memahami perubahan yang mungkin timbul. Data diinterpretasikan untuk mengoptimisasi operasional masing-masing sumur dan memaksimalkan produksi yang ada, mengidentifikasi isu yang mungkin membutuhkan intervensi atau pemulihan, dan membuat ramalan produksi di masa depan.
- Mengolah kembali sumur - karakteristik biasa sumur panas bumi adalah membutuhkan intervensi atau kegiatan pengolahan kembali secara periodik atas sumur untuk menjaga kapasitas produksi dan integritas mekanis. Star Energy menggunakan beberapa cara untuk menggunakan pembersihan sumur bor, memperbesar produksi sumur baru dan yang telah ada, dan memperbaiki peralatan tutup permukaan dan permukaan kepala sumur.
- Pengeboran Sumur Baru – Sebagaimana energi diambil dari resapan panas bumi melalui proses produksi, adalah biasa untuk adanya perubahan tekanan dan entalpi yang menyebabkan penurunan dalam produksi uap dari masing-masing sumur. Penurunan yang timbul secara wajar ini dihadapi dengan pengeboran secara periodik untuk membuat sumur untuk mempertemukan permintaan uap dari pembangkit listrik.

- Optimisasi Fasilitas Permukaan – Star Energy juga memonitor performa fasilitas permukaan termasuk fasilitas sumber daya produksi dan fasilitas generator tenaga listrik untuk mengoptimalkan pengeluaran dan mengefisiensikan setiap komponen dan mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan fasilitas untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan kapasitas fasilitas yang cukup untuk mendapatkan pengeluaran optimal.

h) Perbaikan dan Penggantian Sumur

Star Energy telah memiliki, dan berharap untuk terus memiliki, biaya pemeliharaan dan perbaikan yang signifikan untuk Operasi Panas Buminya. Sebagian besar biaya pemeliharaan Star Energy dikeluarkan Star Energy untuk perbaikan dan pemeliharaan sumur produksi yang digunakan dalam operasinya. Biaya pembangunan sumur cadangan pada awalnya diakui pada aset dalam pembangunan. Jika pengeboran sumur Star Energy mulai produktif secara komersial, Star Energy mereklasifikasinya menjadi sumur properti dan memulai depresiasi dengan menggunakan metode Unit Produksi. Star Energy akan menghapusbukkan sumur (1) jika pengeboran tidak berhasil dan tidak menghasilkan sumur produksi dengan uap yang dapat diekstraksi dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain (misalnya, sumur pemantauan, sumur injeksi, dll.) atau (2) jika Star Energy harus menghentikan dan meninggalkan karena alasan keamanan. Setelah penghapusbukkan sumur, biaya yang awalnya dikapitalisasi akan dikeluarkan.

Sebagai contoh, pada tahun 2015, Star Energy menghapuskan tambahan sebesar USD0,6 juta sehubungan dengan pengeboran sumur yang tidak berhasil untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu pada tahun 2012 sebagai bagian dari biaya operasinya. Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat belum melakukan program pengeboran sejak 2011 dan 2013. Biaya perbaikan dan pemeliharaan sumur yang ada juga merupakan bagian dari biaya operasi Star Energy. Beban usaha terkait sumur (termasuk biaya konsultan dan teknis) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 masing-masing adalah USD 0,2 juta, USD 0,2 juta dan USD 3,8 juta, dan terdiri dari 0,4%, 0,4% dan 3,0% dari total biaya operasi Star Energy untuk periode tersebut. Beban usaha terkait sumur pada tahun 2017 lebih tinggi sebagai hasil dari pembangunan penyangga permanen katup penyeimbang uap dan program intervensi sumur yang dilakukan pada tahun 2017. Star Energy memperkirakan bahwa biaya operasional untuk pemeliharaan dan perbaikan akan meningkat karena kegiatan mitigasi pengasaman dan pelebaran Star Energy.

Rencana belanja modal Star Energy saat ini didasarkan pada pengamatan jangka panjang tingkat penurunan produksi uap dari sumur-sumur yang ada. Tingkat deplesi alami yang sebenarnya dari sumur produksi Star Energy ke depan mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat deplesi yang diasumsikan. Karena sumur produksi habis, sumur cadangan perlu dibor agar Star Energy mempertahankan tingkat produksi keseluruhan yang diinginkan.

Lapangan uap panas bumi mungkin mengalami penurunan kapasitas pabrik produksi yang tak terduga. Faktor-faktor tersebut, bersamaan dengan kemungkinan bahwa sumber daya panas bumi komersial yang dapat diperdagangkan di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak, dan Darajat mungkin tidak dikonfirmasi, merupakan ketidakpastian yang signifikan dalam operasi dan prospek Star Energy.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi komparabilitas hasil operasi Star Energy

Akuisisi Aset Salak dan Darajat dan Pelepasan Aset Minyak dan Gas Tertentu

Star Energy mengakuisisi Operasi Panas Bumi Salak dari anak perusahaan dan afiliasi Chevron pada tanggal 31 Maret 2017 dan Operasi Panas Bumi Darajat pada tanggal 31 Maret 2017 dari anak perusahaan dan afiliasi Chevron dan pada tanggal 27 September 2017 dari PT Austindo Nusantara Jaya dengan jumlah yang dibayarkan (*net purchase consideration*) untuk akuisisi ini adalah sekitar USD 2,0 miliar ("**Aset Salak dan Darajat**"). Selain itu, Star Energy melepas aset minyak dan gas tertentu dengan nilai sekitar USD 105,4 juta. Lihat catatan 28 dari laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy yang diaudit yang disertakan di bagian lain dalam Propsektus ini.

Kebijakan Akuntansi Penting dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy, Star Energy membuat estimasi dan penilaian yang mempengaruhi jumlah aset, kewajiban, pendapatan dan biaya yang dilaporkan, dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi terkait. Star Energy mendasarkan perkiraannya pada pengalaman historis dan berbagai asumsi yang dianggap masuk akal dalam keadaan seperti ini, yang hasilnya merupakan dasar Star Energy untuk membuat penilaian tentang nilai tercatat aset dan kewajiban yang tidak mudah terlihat dari sumber lain. Hasil operasi Star Energy mungkin berbeda jika dibuat dengan asumsi atau kondisi yang berbeda.

Star Energy percaya bahwa kebijakan akuntansi utama berikut ini mempengaruhi penilaian dan estimasi signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy.

Aset Sewa Operasi

Depresiasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk hak atas tanah dan perbaikan prasarana, bangunan, peralatan kantor, kendaraan, perabot dan perlengkapan, peralatan mesin, dan fasilitas pembangkit listrik untuk mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan selama estimasi masa manfaatnya. Fasilitas lapangan disusutkan dengan menggunakan metode Unit Produksi untuk ton uap yang dihasilkan selama perkiraan ton uap akan diproduksi selama masa pakainya.

Nilai residu, taksiran masa manfaat ekonomis dan metode depresiasi dikaji dan disesuaikan pada masing-masing tanggal pelaporan. Dampak dari revisi tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadi perubahan. Pengeluaran untuk pemeliharaan termasuk untuk proyek pemeliharaan besar, perbaikan dan pemugaran kecil yang direncanakan untuk menjaga fasilitas dalam kondisi operasi umumnya dibebankan pada saat terjadinya. Penggantian dan pemugaran besar dikapitalisasi. Pemulihan nilai tercatat aset jangka panjang bergantung pada masa manfaat ekonomis arus kas masa depan dari aset terkait. Faktor utama yang mempengaruhi perkiraan ini adalah asumsi yang terkait dengan tingkat inflasi yang diantisipasi dan biaya pengembangan dan produksi uap.

Instrumen Keuangan Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai

Star Energy telah menandatangani swap suku bunga yang merupakan lindung nilai arus kas untuk mengurangi exposure terhadap risiko suku bunga atas pinjamannya. Kontrak ini memberi hak kepada Star Energy untuk menerima bunga dengan tingkat bunga mengambang atas pokok nasional dan mewajibkannya untuk membayar bunga dengan tingkat bunga tetap dengan jumlah pokok nasional yang sama, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan pinjaman dengan harga mengambang dan menukarkannya ke tingkat bunga tetap.

Star Energy pada awalnya mengakui instrumen keuangan derivatif dengan nilai wajar pada tanggal kontrak ditandatangani dan kemudian mencatatnya pada nilai wajarnya. Metode untuk mengenali keuntungan dan kerugian yang dihasilkan bergantung pada apakah derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, sifat dari item yang dilindung nilai.

Star Energy mendokumentasikan pada tanggal dimulainya transaksi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, serta tujuan dan strategi manajemen risikonya untuk melakukan berbagai transaksi lindung nilai. Star Energy juga mendokumentasikan penilaiannya, baik pada awal lindung nilai dan secara berkelanjutan, apakah derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai sangat efektif dalam mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai.

Perubahan nilai wajar pada porsi efektif swap suku bunga yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas diakui pada cadangan lindung nilai dan dialihkan ke laporan laba rugi pada saat beban bunga atas pinjaman diakui dalam laporan laba rugi. Perubahan nilai wajar atas bagian swap kepentingan yang tidak efektif segera diakui dalam laporan laba rugi.

Pernyataan akuntansi terkini

Standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), namun belum efektif pada, laporan keuangan terkonsolidasi bertujuan khusus untuk tahun buku berjalan diungkapkan di bawah ini. Star Energy bermaksud untuk menerapkan standar ini, bila memungkinkan, ketika standar ini berlaku.

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku sejak 1 Januari 2020 dengan penerapan lebih awal diperbolehkan. PSAK ini menyediakan klasifikasi dan perhitungan instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontrak arus kas dan model usaha atas entitas, ekspektasi model penurunan nilai yang diperkirakan yang menghasilkan informasi yang lebih dimengerti, cepat dan relevan untuk pengguna laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang menggambarkan manajemen risiko entitas lebih baik dengan mengenalkan persyaratan umum berdasarkan keputusan manajemen.
- PSAK 73: Sewa Guna Usaha, diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif pada 1 Januari 2019 dengan penerapan lebih awal diperbolehkan, namun tidak sebelum entitas menerapkannya. PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Konsumen. PSAK ini mendirikan prinsip-prinsip pengakuan, penghitungan, presentasi, dan pengungkapan dari sewa dengan mengenalkan model akuntansi tunggal, dengan persyaratan untuk pengakuan aset hak guna dan tanggungan jawab atas sewa; terdapat 2 opsi pengecualian rekognisi dari aset sewa dan tanggungan jawab: (i) sewa jangka pendek dan (ii) sewa dengan nilai dasar aset rendah.
- Perubahan terhadap PSAK No. 2: Laporan Arus Kas mengenai inisiatif Pengungkapan, berlaku sejak 1 Januari 2018 dengan penerapan lebih awal diperbolehkan. Perubahan ini mensyaratkan entitas untuk memberikan pengungkapan yang membuat pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi perubahan tanggungan jawab yang timbul dari aktivitas pembiayaan, termasuk perubahan arus kas dan perubahan non-kas.

- Perubahan terhadap PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Penurunan Aset Pajak untuk Kerugian yang tidak terealisasi, berlaku sejak 1 Januari 2018 dengan penerapan lebih awal diperbolehkan. Perubahan ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah penghasilan dikenakan pajak akan tersedia sehingga perbedaan pengurangan sementara dapat digunakan; estimasi dari penghasilan kena pajak dimasa depan dapat sangat mungkin mengikutsertakan pemulihan aset tertentu dari entitas yang melebihi nilai saat ini.
- PSAK 15 (Perbaikan 2017): Investasi di Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku sejak 1 Januari 2018 dengan penerapan lebih awal diperbolehkan. Perbaikan ini mengklarifikasi bahwa pada pengakuan awal suatu entitas dapat memilih untuk menggunakan investasinya pada nilai wajar dengan dasar dari investasi per investasi.

Pendapatan

Pendapatan Star Energy berasal dari tarif yang didapatkan oleh Star Energy dari menghasilkan dan mengirimkan tenaga listrik ke PLN sesuai dengan PJBE dan penjualan Pengurangan Emisi Bersertifikat (**Certified Emission Reduction - CER**) dan Pengurangan Emisi Sukarela (**Voluntary Emission Reduction**) (juga disebut Unit Karbon Sukarela (**Voluntary Carbon Units - VCU**)) sertifikat kredit karbon ke pasar. Namun, karena pengaturan kontrak berdasarkan KOB Wayang Windu mengandung biaya sewa dan biaya pelaksanaan dan pemeliharaan yang terkait, dengan menerapkan kebijakan akuntansi yang relevan, pendapatan tenaga listrik Star Energy dipisahkan menjadi "**pendapatan sewa**" dan "**pendapatan listrik**" dengan dasar nilai wajar relatif. Lihat catatan 2.11 pada laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy yang telah diaudit, yang menggambarkan penunjukan KOB Wayang Windu sebagai aset sewa operasi.

Pendapatan sewa terdiri dari bagian pendapatan Star Energy yang memulihkan investasi Star Energy pada pembangkit listrik, sementara pendapatan listrik terdiri dari bagian pendapatan perusahaan yang memulihkan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pendapatan lainnya terdiri dari pendapatan yang diterima Star Energy dari penjualan sertifikat kredit karbon CER dan VCU ke pasar. Star Energy memperoleh kredit CER dan VCU dari Unit 2, yang terdaftar pada tanggal 2 Desember 2010 dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (**United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC**) sebagai proyek Mekanisme Pembangunan Bersih (**Clean Development Mechanism - CDM**). Lihat catatan 29(b) untuk laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus Star Energy yang telah diaudit.

Star Energy mengakuisisi Operasi Panas Bumi Salak dari anak perusahaan dan afiliasi Chevron pada tanggal 31 Maret 2017 dan Operasi Panas Bumi Darajat pada tanggal 31 Maret 2017 dari anak perusahaan dan afiliasi Chevron dan pada tanggal 27 September 2017 dari PT Austindo Nusantara Jaya dengan jumlah yang dibayarkan (*net purchase consideration*) untuk akuisisi ini adalah sekitar USD 2,0 miliar. Pendapatan Star Energy dari Aset Darajat dan Aset Salak berasal dari (a) penjualan tenaga listrik dan uap dan (b) pendapatan sewa pembiayaan, Star Energy mengevaluasi pedoman yang ditetapkan dalam IFRIC 4 dan menyimpulkan bahwa pengaturan menurut KOB dan PJBE yang menyampaikan hak untuk menggunakan pembangkit listrik sebagai imbalan atas serangkaian pembayaran harus diperhitungkan sebagai sewa guna usaha berdasarkan IFRS. Star Energy mengevaluasi semua kriteria klasifikasi sewa guna usaha dari IAS 17 dan menyimpulkan bahwa Star energy sebaiknya menggunakan model sewa pembiayaan untuk mempertimbangkan pembangkit listrik.

Pendapatan tenaga listrik terdiri dari bagian pendapatan Star Energy yang memulihkan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pendapatan uap terdiri dari bagian pendapatan Star Energy yang memulihkan pengoperasian produktivitas uap. Pendapatan sewa pembiayaan terdiri dari bagian pendapatan Star Energy yang memulihkan jasa yang diberikan oleh Star Energy untuk pembangunan pembangkit listrik. Star Energy mengalokasikan pembayaran yang diterima untuk setiap kWh listrik yang dikirim ke PLN untuk: pelunasan pokok dan bunga piutang sewa pembiayaan (kegiatan pendanaan) yang disajikan sebagai pendapatan keuangan dalam laba rugi; dan pendapatan untuk produksi tenaga listrik, operasi dan pemeliharaan Pembangkit Listrik (kegiatan operasi) disajikan sebagai pendapatan tenaga listrik dalam bentuk laba atau rugi. Pendapatan keuangan diakui berdasarkan pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik konstan atas saldo piutang sewa pembiayaan Star Energy yang belum lunas.

Tabel berikut ini menunjukkan bagian dari pendapatan Star Energy yang terdiri dari sewa guna usaha, tenaga listrik, uap, keuangan dan lainnya, yang mencakup pendapatan kredit karbon dalam jumlah dan sebagai persentase dari total pendapatan Star Energy untuk periode yang disajikan.

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember					
	2017		2016		2015	
	USD	%	USD	%	USD	%
	(dalam juta, kecuali persentase)					
<i>Pendapatan sewa</i>						
Wayang Windu	147,8	35,0%	134,2	81,3%	56,0	81,3%
Salak	-	-	-	-	-	-
Darajat	-	-	-	-	-	-

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember					
	2017		2016		2015	
<i>Penjualan produk – listrik</i>						
Wayang Windu	33,9	8,0%	30,8	18,7%	12,9	18,7%
Salak	75,1	17,7%	-	-	-	-
Darajat	70,4	16,6%	-	-	-	-
<i>Penjualan produk - uap</i>						
Wayang Windu	-	-	-	-	-	-
Salak	61,9	14,6%	-	-	-	-
Darajat	14,6	3,5%	-	-	-	-
<i>Pendapatan sewa pembiayaan</i>						
Wayang Windu	-	-	-	-	-	-
Salak	8,3	2,0%	-	-	-	-
Darajat	12,4	2,9%	-	-	-	-
<i>Lainnya</i>						
Wayang Windu	0,0	0,0%	0,1	0,0%	-	-
Salak	-	-	-	-	-	-
Darajat	-	-	-	-	-	-
<i>General Corporate⁽¹⁾</i>	(1,5)	(0,3%)				
Total penghasilan	422,9	100,0%	165,1	100,0%	68,9	100,0%

Catatan :

⁽¹⁾ *General Corporate* mencakup penjualan produk – listrik dan pendapatan sewa pembiayaan

Beban

Beban terdiri dari beban usaha, yang termasuk depresiasi dan amortisasi, kompensasi dan tunjangan karyawan, beban konsultan dan teknisi, asuransi, penyisihan produksi untuk PGE, persediaan dan peralatan, biaya pensiun, biaya transportasi dan logistik, sumbangan dan biaya sponsor dan lain-lain.

Tabel berikut ini menunjukkan komponen biaya operasi Star Energy dalam jumlah dan sebagai persentase total biaya operasi Star Energy untuk periode yang ditunjukkan.

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember					
	2017		2016		2015	
	USD	%	USD	%	USD	%
	<i>(dalam juta, kecuali persentase)</i>					
<i>Depresiasi dan amortisasi</i>						
Wayang Windu	(25,9)	20,1%	(27,4)	52,0%	(22,8)	48,2%
Salak	(8,7)	6,8%	—	—	—	—
Darajat	(6,8)	5,3%	—	—	—	—
<i>Kompensasi dan manfaat karyawan</i>						
Wayang Windu	(10,7)	8,3%	(10,2)	19,3%	(11,7)	24,7%
Salak	(10,7)	8,3%	—	—	—	—
Darajat	(8,4)	6,5%	—	—	—	—
<i>Penyisihan produksi untuk PT PGE</i>						
Wayang Windu	(6,5)	5,1%	(2,3)	4,4%	—	—
Salak	(3,9)	3,0%	—	—	—	—
Darajat	(1,8)	1,4%	—	—	—	—
<i>Biaya operasional lainnya⁽¹⁾</i>						
Wayang Windu	(14,0)	10,9%	(9,8)	18,6%	(9,4)	19,9%
Salak	(14,8)	11,5%	—	—	—	—
Darajat	(11,6)	9,0%	—	—	—	—
<i>Biaya lain-lain</i>						
Wayang Windu	(0,2)	0,2%	(0,4)	0,8%	(2,5)	5,3%
Salak	(0,2)	0,2%	—	—	—	—

Darajat	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember					
	2017		2016		2015	
	(0,3)	0,2%	—	—	—	—
<i>General Corporate</i> ⁽²⁾	(4,1)	3,2%	(2,6)	4,9%	(0,9)	1,9%
Total	(128,6)	100,0%	(52,7)	100,0%	(47,3)	100,0%

Catatan:

- (1) Beban operasional lainnya meliputi biaya konsultan dan teknisi, asuransi, perlengkapan dan peralatan, biaya pensiun, transportasi dan logistik serta sumbangan dan sponsor.
- (2) *General Corporate* mencakup biaya umum perusahaan Star Energy sehubungan dengan keuntungan/(kerugian) kurs, pendapatan keuangan, biaya keuangan dan biaya lain-lain yang diakibatkan oleh semua Operasi Panas Bumi.

Depresiasi dan amortisasi

Depresiasi dan amortisasi merupakan komponen terbesar dari beban operasi Star Energy. Star Energy mendepresiasi biaya perolehan hak atas tanah dan perbaikan prasarana, bangunan, peralatan kantor, kendaraan, perabot dan perlengkapan, peralatan mesin dan fasilitas pembangkit listrik dengan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat masing-masing aset. Fasilitas lapangan didepresiasi dengan menggunakan metode Unit Produksi (ton uap yang dihasilkan selama perkiraan ton uap yang akan diproduksi selama masa pakainya). Masa pemanfaatan dan metode depresiasi ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa periode dan metode depresiasi sesuai dengan pola manfaat ekonomi yang diharapkan dari item properti pada sewa operasi. Biaya untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat lunak untuk digunakan dicatat sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama lima tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Kompensasi dan tunjangan karyawan

Beban kompensasi karyawan terdiri dari pembayaran kepada karyawan Star Energy untuk gaji, bonus dan pembayaran tunjangan keagamaan mereka setara dengan satu bulan gaji, iuran dana pensiun, tunjangan liburan dan medis, pemeliharaan rumah, biaya perjalanan bisnis, pelatihan, biaya kesejahteraan sosial dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Penyisihan produksi untuk PGE

Biaya ini merupakan penyisihan produksi yang setara dengan 4,00%, 4,00% dan 2,66% dari penghasilan kena pajak Star Energy untuk masing-masing Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat, yang harus dibayarkan Star Energy kepada PGE berdasarkan KOB masing-masing.

Kerugian/pendapatan lainnya

Kerugian/biaya lainnya terdiri dari kerugian pelunasan obligasi, sewa properti yang dihapuskan, pendapatan (kerugian) valutas asing bersih, pendapatan keuangan.

Beban keuangan dan pengeluaran lainnya terutama terdiri dari:

- kerugian/keuntungan selisih kurs, yang merupakan kerugian atau keuntungan selisih kurs yang timbul dari perbedaan waktu terutama antara pengakuan biaya dalam mata uang Rupiah pada saat terjadinya dan pembayaran aktual Star Energy atas biaya tersebut. Sebagai tambahan, kerugian atau keuntungan selisih kurs timbul sebagai akibat revaluasi bulanan biaya dalam mata uang Rupiah oleh Star Energy yang diakui namun tidak dibayar; pendapatan keuangan, merupakan pendapatan yang dihasilkan dari uang tunai yang disetorkan ke bank;
- pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga, yang merupakan pendapatan yang berasal dari uang tunai yang disetorkan ke bank;
- biaya keuangan terutama terdiri dari beban bunga dari pinjaman bank, obligasi dan pinjaman pemegang saham, nilai wajar dari bagian yang tidak berguna dari perjanjian lindung nilai suku bunga Star Energy dan amortisasi piutang dan hutang usaha tidak lancar;
- keuntungan/kerugian lain-lain yang merupakan pendapatan satu kali dari hasil asuransi yang timbul sebagai akibat kerusakan properti dan gangguan bisnis yang timbul dari tanah longsor pada tahun 2015; dan
- Sewa properti yang dihapusbukkan mewakili pipa yang rusak akibat tanah longsor pada tahun 2015.

Tabel berikut ini menunjukkan komponen biaya/pendapatan operasional Star Energy dalam jumlah dan sebagai persentase dari total biaya/pendapatan Star Energy untuk periode yang ditunjukkan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2017		2016		2015	
	USD	%	USD	%	USD	%
<i>(dalam juta, kecuali persentase)</i>						
<i>Rugi dari pelunasan dipercepat</i>						
<i>Senior Secured Notes</i>						
Wayang Windu	(10,3)	10,4%	-	0,0%	-	0,0%
<i>(Rugi)/laba selisih kurs, neto</i>						
Wayang Windu	0,0	0,0%	0,8	(3,7%)	(1,9)	9,0%
Salak	(0,4)	0,4%	-	-	-	-
Darajat	0,0	0,0%	-	-	-	-
<i>Pendapatan bunga</i>						
Wayang Windu	0,3	(0,3%)	0,8	(3,7%)	1,1	(5,2%)
Salak	0,0	0,0%	-	-	-	-
Darajat	0,0	0,0%	-	-	-	-
<i>Biaya keuangan</i>						
Wayang Windu	(40,3)	40,8%	(23,9)	110,2%	(23,4)	111,4%
Salak	(35,5)	36,0%	-	-	-	-
Darajat	(23,0)	23,3%	-	-	-	-
<i>Lain-lain</i>						
Wayang Windu	12,2	(12,4%)	(0,0)	0,0%	2,9	(13,8%)
Salak	(0,1)	0,2%	-	-	-	-
Darajat	0,5	(0,5%)	-	-	-	-
<i>General Corporate⁽¹⁾</i>	(2,1)	2,1%	0,6	(2,8%)	0,3	(1,4%)
Jumlah	(98,7)	100,0%	(21,7)	100,0%	(21,0)	100,0%

Catatan:

(1) *General Corporate* mencakup biaya umum perusahaan Star Energy sehubungan dengan keuntungan/(kerugian) kurs, pendapatan keuangan, biaya keuangan dan biaya lain-lain yang diakibatkan oleh semua Operasi Panas Bumi.

Beban pajak penghasilan dan laba (rugi) untuk tahun berjalan

Beban pajak penghasilan merupakan pajak penghasilan badan kini dan beban pajak tangguhan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan kewajiban berbasis keuangan dan pajak setiap periode pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan, juga diakui sejauh manfaat tersebut lebih mungkin untuk tidak direalisasikan.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember						
	2017		2016		2015	
	USD	%	USD	%	USD	%
<i>(dalam juta, kecuali persentase)</i>						
<i>Pajak penghasilan kini</i>						
Wayang Windu	(52,6)	(50,1%)	(18,9)	(47,3%)	—	—
Salak	(31,9)	(30,4%)	—	—	—	—
Darajat	(22,3)	(21,2%)	—	—	—	—
<i>Pajak tangguhan</i>						
Wayang Windu	6,3	6,0%	(21,0)	(52,5%)	(7,8)	(97,5%)
Salak	(1,3)	(1,2%)	—	—	—	—
Darajat	(4,1)	(3,9%)	—	—	—	—
<i>General corporate</i>	0,9	0,8%	(0,2)	(0,2%)	(0,2)	(2,5%)
<i>Laba/(rugi) untuk tahun berjalan</i>						
Wayang Windu	50,8	56,1%	52,8	104,7%	(6,6)	(89,2%)
Salak	37,1	40,9%	—	—	—	—
Darajat	19,0	21,0%	—	—	—	—
<i>General corporate</i>	(16,3)	(18,0%)	(2,1)	(4,1%)	(0,8)	(10,8%)
Jumlah	90,6	100,0%	50,7	100,0%	7,4	100,0%

Hasil operasi

2017 dibandingkan dengan 2016

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 156,1% dari USD 165,1 juta pada tahun 2016 menjadi USD 422,9 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh:

- sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu Star Energy, terutama karena dampak setahun penuh dari kenaikan tarif yang harus dibayar oleh PLN berdasarkan PJBE setelah amandemen PJBE pada bulan Juni 2016 dan mulai berlaku pada bulan April 2016 dan, dibandingkan dengan hanya sekitar sembilan bulan dampak kenaikan tarif tersebut pada tahun 2016. Lihat "*Deskripsi Kontrak Pokok*." Kenaikan ini sebagian diimbangi oleh penurunan tenaga listrik yang dijual ke PLN yang turun dari 1.924.500 MWh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 1.909.900 MWh untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai akibat dari penurunan pengiriman bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
- pendapatan yang dihasilkan dari operasi Star Energy untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang dikonsolidasikan menjadi pendapatan Star Energy untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai akibat akuisisi Star Energy atas Aset Salak dan Darajat pada 31 Maret 2017, sebesar USD 242,7 juta.

Beban dan (Biaya)/Pendapatan lainnya

Beban dan (biaya)/pendapatan lainnya meningkat sebesar 205,5% dari USD 74,4 juta pada tahun 2016 menjadi USD 227,3 pada tahun 2017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Biaya keuangan meningkat dari USD 23,3 juta pada tahun 2016 menjadi USD 100,9 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh: (i) biaya keuangan yang dihasilkan dari operasi Star Energy dari Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 58,5 juta, yang dikonsolidasikan sebagai hasil akuisisi Star Energy atas Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017, dan pada tingkat yang lebih rendah, (ii) timbulnya pinjaman sebesar USD 660 juta berdasarkan SEGWWL, anak perusahaan Star Energy yang mengoperasikan Operasi Panas Bumi Wayang Windu, yang mengakibatkan beban keuangan SEGWWL tahun 2017 naik USD 16,4 juta. Lihat "*Sumber Daya Likuiditas dan Modal - Hutang*."
- Kerugian atas pelunasan obligasi sebesar USD 10,3 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan nihil pada tahun 2016. Kerugian dari pelunasan obligasi berasal dari pelunasan hutang senior SEGWWL senilai USD 350,0 juta yang jatuh tempo pada 2020 pada bulan Maret 2017 ("**Hutang 2020**"). Hutang 2020 dapat dilunasi dengan harga perolehan sebesar 103,06250% dari jumlah pokok pinjaman.
- Kompensasi karyawan meningkat dari USD 10,5 juta pada tahun 2016 menjadi USD 30,5 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh: (i) kompensasi karyawan yang dihasilkan dari operasi Star Energy untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 19,1 juta, yang dikonsolidasikan sebagai hasil akuisisi Star Energy atas Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017, dan pada tingkat yang lebih rendah, (ii) karena kenaikan gaji dan pembayaran insentif kinerja sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu.
- Beban konsultan dan teknisi meningkat dari USD 3,7 juta pada tahun 2016 menjadi USD 22,2 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh: (i) beban konsultan dan teknisi yang dihasilkan dari operasi Star Energy untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 13,6 juta, yang dikonsolidasikan sebagai hasil akuisisi Star Energy terhadap Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017, dan pada tingkat yang lebih rendah, (ii) biaya perbaikan satu kali sebesar USD 2,5 juta dan biaya legal dan konsultan sebesar USD 0,6 juta dari Operasi Panas Bumi Wayang Windu.
- Penyisihan produksi PGE meningkat dari USD 2,3 juta pada tahun 2016 menjadi USD 12,2 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh: (i) penyisihan produksi PGE yang dihasilkan dari operasi Star Energy untuk Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 5,7 juta, yang dikonsolidasikan sebagai hasil akuisisi Star Energy terhadap Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017, dan pada tingkat yang lebih rendah, (ii) peningkatan pendapatan operasional bersih pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2016 dari Operasi Panas Bumi Wayang Windu yang mengakibatkan peningkatan penyisihan produksi PGE sebesar USD 4,2 juta, dimana penyisihan produksi untuk PGE didasarkan pada pendapatan operasional bersihnya dalam periode yang ditentukan oleh KOB.

Kenaikan ini sebagian diimbangi dengan yang berikut ini:

- Penghasilan lain-lain sebesar USD 12,7 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan nihil pada tahun 2016. Pendapatan lain-lain pada tahun 2017 terutama terdiri dari penerimaan hasil asuransi sehubungan dengan klaim asuransi atas kerusakan properti yang berkaitan dengan tanah longsor di SEGWWL pada tahun 2015 sebesar USD 11,3 juta. Star Energy juga menerima hasil asuransi terkait dengan tanah longsor pada tahun 2015 sejumlah USD 2,5 juta
- Depresiasi dan amortisasi meningkat sebesar 58,4% dari USD 26,9 juta pada tahun 2016 menjadi USD 42,6 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh: (i) depresiasi dan amortisasi yang dihasilkan dari operasi Star Energy dari Operasi Panas Bumi Salat dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 15,5 juta, yang dikonsolidasikan sebagai hasil akuisisi Star Energy atas Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017, yang sebagian diimbangi oleh penurunan produksi Operasi Panas Bumi Wayang Windu pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, karena Star Energy menggunakan unit produksi untuk metode depresiasi (dimana tingkat produksi secara langsung menentukan jumlah depresiasi untuk periode tersebut).

Laba sebelum pajak

Untuk alasan di atas, laba sebelum pajak meningkat sebesar 115,7% dari USD 90,7 juta pada tahun 2016 menjadi USD 195,6 juta pada tahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh laba sebelum pajak dari operasi Star Energy dari Operasi Panas Bumi Salat dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang dikonsolidasikan ke laba sebelum pajak pada tahun 2017 sebagai akibat akuisisi Star Energy terhadap Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD 112,9 juta.

Beban pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat dari USD 40,0 juta pada tahun 2016 menjadi USD 105,0 juta pada tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh: (i) beban pajak penghasilan dari operasi Star Energy untuk Operasi Panas Bumi Salat dan Darajat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 59,6 juta, yang dikonsolidasikan ke beban pajak penghasilan pada tahun 2017 sebagai akibat akuisisi Star Energy atas Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017 dan, dalam jumlah yang lebih rendah, (ii) sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu, beban pajak penghasilan naik karena penyesuaian tarif pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017, penghitungan pajak penghasilan badan tahun 2016 yang memasukkan rugi fiskal tahun 2015 dan biaya yang dapat dikurangkan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pengeboran sumur cadangan tahun 2016, yang mengakibatkan biaya IHK lebih rendah pada tahun 2016.

Laba bersih tahun berjalan

Untuk alasan di atas, laba bersih tahun berjalan meningkat sebesar 78,7% menjadi USD 90,6 juta pada tahun 2017 dari USD 50,7 juta pada tahun 2016.

2016 dibandingkan dengan 2015

Pendapatan

Pendapatan meningkat sebesar 139,6% dari USD 68,9 juta pada tahun 2015 menjadi USD 165,1 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tenaga listrik yang dijual ke PLN dari 1.141,4 juta kWh pada tahun 2015 menjadi 2.227,6 juta kWh pada tahun 2016. Peningkatan tenaga listrik yang dijual ke PLN terutama disebabkan oleh peningkatan produksi uap pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, setelah penghentian Unit Wayang Windu 1 dan 2 pada tahun 2015 sebagai akibat dari tanah longsor. Kenaikan pendapatan juga disebabkan oleh kenaikan tarif yang berlaku mulai April 2016 yang harus dibayarkan oleh PLN kepada Star Energy untuk tenaga listrik berdasarkan PJBE Wayang Windu.

Beban dan Penghasilan Lainnya

Beban dan pendapatan lainnya meningkat sebesar 8,9% dari USD 68,3 juta pada tahun 2015 menjadi USD 74,4 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh:

- Depresiasi dan amortisasi meningkat sebesar 20,6% dari USD 22,3 juta pada tahun 2015 menjadi USD 26,9 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh produksi yang lebih tinggi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, karena *Star Energy* menggunakan unit produksi untuk metode depresiasi (dimana tingkat produksi secara langsung menentukan jumlah depresiasi untuk periode tersebut).
- Penyisihan produksi untuk PGE meningkat dari nihil pada tahun 2015 menjadi USD 2,3 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha bersih *Star Energy* di tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, dimana penyisihan produksi untuk PGE didasarkan pada pendapatan usaha

bersih *Star Energy* pada setiap periode seperti yang ditentukan oleh KOB. Produksi dan, pada gilirannya, pendapatan operasional bersih, berkurang secara signifikan pada tahun 2015 setelah penghentian Unit 1 dan 2 karena tanah longsor.

Kenaikan ini sebagian diimbangi dengan yang berikut ini:

- Penurunan kompensasi karyawan sebesar 11,0% dari USD 11,8 juta pada tahun 2015 menjadi USD 10,5 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran insentif kinerja yang lebih rendah pada tahun 2016, sesuai dengan kinerja keuangan *Star Energy*.
- Penghapusbukuan aset pada sewa operasi turun dari USD 2,0 juta pada tahun 2015 menjadi nihil pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penghapusbukuan terkait dengan pipa yang rusak pada tahun 2015 setelah longsor tahun 2015. Lihat "*Bisnis – Operasi Panas Bumi Wayang Windu - Tanah Longsor tahun 2015*".
- Pendapatan lainnya turun dari USD 2,9 juta pada tahun 2015 menjadi nihil pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pada tahun 2015 dari hasil asuransi sehubungan dengan klaim asuransi atas kerusakan properti yang dilakukan oleh *Star Energy* setelah longsor tahun 2015. *Star Energy* juga menerima hasil asuransi sehubungan dengan longsor tahun 2015 pada tahun 2017. Lihat "*Bisnis – Operasi Panas Bumi Wayang Windu - Tanah Longsor tahun 2015*".

Laba sebelum pajak

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba sebelum pajak meningkat dari USD 0,6 juta di tahun 2015 menjadi USD 90,7 juta pada tahun 2016.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat dari USD 8,0 juta pada tahun 2015 menjadi USD 40,0 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan kena pajak *Star Energy* pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 akibat kenaikan volume tenaga listrik yang dijual ke PLN di tahun 2016 setelah penghentian Unit 1 dan 2 pada tahun 2015 dan kenaikan tarif yang berlaku mulai April 2016.

Rugi Bersih untuk Tahun Berjalan

Sebagai hasil dari semua hal tersebut di atas, *Star Energy* mengalami rugi bersih sebesar USD 7,4 juta untuk tahun 2015, dibandingkan dengan laba sebesar USD 50,7 juta untuk tahun 2016.

Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset *Star Energy* untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	25,3	104,3	74,3
Kas yang dibatasi penggunaannya	115,3	14,4	16,6
Deposito jangka pendek	-	-	1,5
Deposito jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	5,0	-
Piutang usaha dan piutang lain-lain	111,3	51,8	39,2
Piutang sewa pembiayaan	4,8	-	-
Persediaan	15,8	8,7	8,7
Aset lancar lainnya	26,9	152,8	5,9
Jumlah Aset Lancar	299,4	337,0	146,2
ASET TIDAK LANCAR			
Deposito jangka panjang	-	-	5,0
Piutang sewa pembiayaan	405,6	-	-
Piutang lain-lain	55,3	304,9	363,0
Suku cadang dan perlengkapan	19,4	9,9	9,1
Aset pajak tangguhan	-	-	0,1
Aset tetap	419,5	102,2	59,4
Aset minyak dan gas bumi	-	61,0	48,4
Aset sewa operasi	318,7	341,0	354,0
Beban yang ditangguhkan	27,6	-	-
<i>Goodwill</i>	485,8	-	-
Aset tak berwujud	1.199,4	9,5	11,2
Aset derivatif	-	-	0,1
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.931,3	828,5	850,3
JUMLAH ASET	3.230,7	1.165,5	996,5

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Star Energy adalah sebesar US\$ 3.230,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 177,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 1.165,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada aset tak berwujud, aset tetap dan piutang sewa pembiayaan.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 25,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 75,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 104,3 juta. Penurunan kas dan setara kas disebabkan oleh akuisisi Salak dan Darajat di tahun 2017.

Kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 115,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 700,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 14,4 juta. Peningkatan kas yang dibatasi penggunaannya terutama disebabkan oleh perjanjian pinjaman yang dipersyaratkan oleh Pinjaman Bank I dan Pinjaman Bank II.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 26,9 juta dimana terjadi penurunan sebesar 82,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 152,8 juta. Penurunan aset lancar lainnya terutama disebabkan oleh penurunan deposit atas akuisisi Salak Darajat sebesar US\$ 137,3 juta.

Piutang sewa pembiayaan. Piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 405,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$ 405,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 yang tidak terdapat piutang sewa pembiayaan. Peningkatan piutang sewa pembiayaan terutama dikarenakan piutang sewa pembiayaan dari Salak Darajat yang diakuisisi oleh Star Energy tanggal 31 Maret 2017.

Aset tak berwujud dan *goodwill*. Aset tak berwujud dan *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 1.685,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 17.638,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 9,5 juta. Peningkatan aset tak berwujud berasal dari *unproved properties* dan *goodwill* sebesar US\$ 1.196,2 juta dan US\$ 485,8 juta. Kedua jumlah tersebut berasal dari transaksi pembelian Salak dan Darajat.

Aset tetap. Aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 419,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 310,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 102,2 juta. Peningkatan aset tetap terutama dikarenakan tambahan aset dari Salak dan Darajat sebesar US\$ 319,8 juta.

Piutang lain-lain. Piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 55,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 81,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 304,9 juta. Penurunan piutang lain-lain terutama dikarenakan pelunasan piutang dengan pihak berelasi sebesar US\$ 175,7 juta.

Aset minyak dan gas bumi. Tidak terdapat aset minyak dan gas bumi pada tanggal 31 Desember 2017, dimana terjadi penurunan sebesar US\$ 61,0 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 61,0 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelepasan entitas anak (yaitu Star Energy Oil and Gas Pte. Ltd. ("SEOGPL")), sebagai bagian dari restrukturisasi entitas induk.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Star Energy adalah sebesar US\$ 1.165,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 17,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 996,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, aset lancar lainnya dan aset tetap.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 104,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 40,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 74,3 juta. Peningkatan kas dan setara kas disebabkan karena Wayang Windu telah beroperasi penuh selama tahun 2016 setelah kejadian longsor di tahun 2015 ditambah dengan penyesuaian tarif listrik yang efektif April 2016.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 152,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2.489,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 5,9 juta. Peningkatan aset lancar lainnya terutama berasal dari peningkatan deposito atas akuisisi entitas anak sebesar US\$ 137,3 juta terkait akuisisi saham Chevron di blok panas bumi Darajat, Salak dan Suoh Sekincau.

LIABILITAS

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

KETERANGAN	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha dan utang lain-lain	3,5	22,5	12,0
Biaya yang masih harus dibayar	45,6	39,3	29,3
Utang pajak	36,5	13,1	3,8
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	132,3	361,6	24,2
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	217,9	436,5	69,3
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang lain-lain	7,1	7,1	6,9
Pendapatan ditangguhkan	-	1,5	0,5
Liabilitas pajak tangguhan	746,9	151,6	126,7
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.584,0	82,0	343,6
Liabilitas derivatif	4,0	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	13,9	13,6	11,5
Provisi biaya pembongkaran	-	1,5	2,6
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.355,9	257,3	491,8

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Star Energy adalah sebesar US\$ 2.573,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 271,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 693,8 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan signifikan dari pinjaman jangka panjang dan liabilitas pajak tangguhan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 217,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 50,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 436,5 juta. Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 229,3 juta, yang disertai peningkatan utang pajak sebesar US\$ 23,4 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 2.355,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 815,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 257,3 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan meningkatnya pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 1.502,0 juta dan liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 595,3 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Star Energy adalah sebesar US\$ 693,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 23,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 561,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dan liabilitas pajak tangguhan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 436,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 529,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 69,3 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 337,4 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 257,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 47,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 491,8 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan menurunnya pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 261,6 juta, yang disertai peningkatan dari liabilitas pajak tangguhan sebesar US\$ 24,9 juta.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Star Energy untuk tanggal-tanggal sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember		
	2017	2016	2015
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh – 840.000 saham	840,0	840,0	840,0
Komponen ekuitas lainnya	(608,5)	(423,8)	(423,8)
Saldo laba / (akumulasi kerugian)	83,8	24,5	(3,5)
Jumlah	315,3	440,7	412,7
Kepentingan nonpengendali	341,6	31,0	22,7
JUMLAH EKUITAS	656,9	471,7	435,4

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$ 315,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 28,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 440,7 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan komponen ekuitas lainnya sebesar US\$ 184,7 juta, dan juga disertai oleh peningkatan saldo laba sebesar US\$ 59,3 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$ 440,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 412,7 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar US\$ 28,0 juta.

Likuiditas dan Sumber Daya Modal

Selama tiga tahun terakhir, Star Energy telah membiayai kebutuhan modal Star Energy melalui arus kas dari operasi dan pinjaman Star Energy.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Star Energy memiliki kas dan setara kas sebesar USD 25,3 juta dan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar USD 115,3 juta. Kas Star Energy yang dibatasi penggunaannya adalah kas di bank yang dibatasi penggunaannya sebagaimana diatur dalam persyaratan perjanjian pinjaman. Star Energy berpendapat bahwa, setelah memperhitungkan sumber likuiditas dan arus kas Star Energy yang tidak terpakai dari operasi Star Energy, Star Energy akan memiliki modal kerja yang memadai untuk memenuhi kebutuhan Star Energy selama 12 bulan ke depan.

Arus kas

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu tentang arus kas Star Energy untuk periode yang ditunjukkan:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
	<i>USD (dalam juta)</i>		
Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas operasi.....	163,6	91,2	35,4
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.659,7)	(133,0)	(35,0)
Kas neto yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan.....	1.418,1	68,8	0,0
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	(78,0)	27	0,4
Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dihentikan	(1,0)	3,0	(3,0)
Kas dan setara kas pada awal tahun	104,3	74,3	76,9
Kas dan setara kas pada akhir tahun	25,3	104,3	74,3

Arus Kas Neto Yang Dihasilkan dari Aktivitas Operasi

Kas bersih Star Energy yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari dana yang dihasilkan dari aktivitas operasi dan arus kas masuk atau keluar bersih dari perubahan aset dan kewajiban operasi yang terdiri dari modal kerja.

Kas bersih Star Energy yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar USD 72,4 juta dari USD 91,2 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan USD 163,6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh: (i) dengan sehubungan dengan operasi Wayang Windu Star Energy karena penyesuaian tarif yang berlaku pada bulan April 2016 dan (ii) kas yang dihasilkan dari Operasi Panas Bumi Salak dan Darajat yang dikonsolidasikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai hasil akuisisi Star Energy terhadap Aset Salak dan Darajat pada tanggal 31 Maret 2017.

Kas bersih Star Energy yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar USD 55,8 juta atau 157,6%, dari USD 35,4 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan USD 91,2 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh (i) penyesuaian tarif yang berlaku efektif pada bulan April 2016; (ii) tambahan produksi karena operasi kembali normal setelah tanah longsor tahun 2015, (iii) peningkatan modal kerja akibat kenaikan piutang PPN, yang sejalan dengan aktivitas yang lebih tinggi di tahun 2016, dan peningkatan piutang dari PLN, karena operasi kembali normal pada bulan September 2015 setelah tanah longsor tahun 2015, dan (iv) peningkatan kewajiban lancar akibat aktivitas yang lebih tinggi pada tahun 2016 seperti pengeboran sumur cadangan.

Arus Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih Star Energy yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar USD 1.526,7 juta atau 1,147,9% dari USD 133,0 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 1.659,7 juta pada tahun 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh (i) arus kas keluar karena akuisisi Aset Salak dan Darajat sebesar USD 2,0 miliar pada tahun 2017, dan untuk tingkat yang lebih rendah karena (ii) meningkatnya deposit pada blok yang baru diperoleh sebesar USD 137,3 juta pada tahun 2016.

Kas bersih Star Energy yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar USD 98,0 juta atau 280,0% dari USD 35,0 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan USD 133,0 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh (i) deposit dari blok yang akan diakuisisi (ii) peningkatan aktivitas pembangunan pada tahun 2016, khususnya kenaikan dalam jumlah sumur cadangan yang dibor pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Arus Kas Neto yang Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih Star Energy yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar USD 1.349,3 juta dari USD 68,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan USD 1.418,1 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh dana tunai dari pinjaman sebesar USD 1,8 miliar pada tahun 2017 dari pinjaman baru, Pinjaman Bank I dan Pinjaman Bank II (sebagaimana didefinisikan di sini). Lihat "*Hutang*." Pinjaman tersebut diberikan terutama untuk membiayai pembelian Aset Salak dan Darajat, dan pada tingkat yang lebih rendah, untuk menebus hutang senior SEGWWL dan biaya terkait lainnya.

Kas bersih Star Energy yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar USD 68,8 juta dari USD 0,0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan USD 68,8 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016..

Hutang

Pada tanggal 31 Desember 2017, Star Energy memiliki total kewajiban jangka panjang sebesar USD 2,4 miliar, yang mencakup total pinjaman jangka panjang sebesar USD 1,6 miliar. Star Energy juga memiliki kewajiban tidak lancar sebesar USD 771,9 juta termasuk bagian tidak lancar dari instrumen keuangan derivatif, kewajiban pajak tangguhan dan bagian tidak lancar dari ketentuan untuk kewajiban dan biaya lainnya; dan USD 217,9 juta dari kewajiban lancar termasuk hutang usaha dan hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, hutang pajak dan bagian lancar dari pinjaman jangka panjang.

Fasilitas SEGWWL sebesar USD 660 juta ("Pinjaman Bank I")

Pada tanggal 19 Desember 2016, Star Energy Geothermal Pte. Ltd. menandatangani perjanjian fasilitas senilai USD 660 juta dengan Credit Suisse AG, Cabang Singapura, DBS Bank Ltd. dan Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. ("**Fasilitas Utang Senior yang Ada**"). Fasilitas Utang Senior yang Ada terdiri dari dua fasilitas, Fasilitas A, sebesar USD 309 juta, dan Fasilitas B, sebesar USD 351 juta. Tingkat suku bunga masing-masing fasilitas adalah agregat margin, yaitu 3,60% untuk kedua Fasilitas A dan Fasilitas B, dan LIBOR. Fasilitas Utang Senior yang Ada telah diubah pada atau sekitar tanggal 9 Maret 2017, dan diperbaharui ke SEGWWL pada tanggal 30 Maret 2017.

Fasilitas Utang Senior yang ada mensyaratkan bahwa semua jumlah yang dipinjam berdasarkan Fasilitas A diterapkan untuk mendanai akuisisi saham di Star Energy Geothermal Holdings (Salak-Darajat) B.V., dan semua jumlah yang dipinjam berdasarkan Fasilitas B diterapkan untuk menebus secara penuh dan membayar semua jumlah hutang (termasuk jumlah pokok Hutang Senior sebesar 6.125% yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Fasilitas Utang Senior yang Ada dijamin dalam bentuk saham antara Star Energy Geothermal Pte Ltd, sebagai induk, dan DBS Bank Ltd., sebagai agen keamanan luar negeri, jaminan fidusia atas aset berwujud yang terdiri dari fasilitas pembangkit listrik Unit 1 dan Unit 2, jaminan fidusia atas hasil asuransi atas aset berwujud tersebut, jaminan fidusia atas piutang, gadaian rekening bank di dalam negeri antara Star Energy dan agen keamanan dalam negeri dan gadaian rekening bank luar negeri antara Star Energy dan rekening bank di luar negeri. Syarat-syarat dari Fasilitas Utang Senior yang Ada mensyaratkan Star Energy untuk mempertahankan rasio arus kas terhadap rasio layanan hutang tidak kurang dari 1,20: 1, rasio leverage tidak melebihi 5,00: 1, sampai tanggal 30 Juni 2020 ketika menjadi 4,00:1 dan batas belanja modal yang berkisar antara USD 0,5 juta hingga USD 40,5 juta tergantung tahun. Fasilitas Utang Senior yang Ada juga mengandung batasan tertentu terhadap perubahan pokok terhadap aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi. Pada tanggal 31 Desember 2017, sebesar USD 611,3 juta terutang berdasarkan Fasilitas Utang Senior yang Ada, termasuk biaya pembiayaan tangguhan yang belum diamortisasi.

Fasilitas sebesar USD 1.250.000.000 dan USD 700.000.000 ("Pinjaman Bank II")

Pada tanggal 22 Desember 2016, SEGBV mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka dengan Bangkok Bank Public Company Limited, Bank of China Ltd., BPI Capital Corporation, BDO Unibank, Inc., DBS Bank Ltd., RCBC Capital Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Cabang Singapura, dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. untuk fasilitas komitmen Tranche A dan Tranche B masing-masing sebesar USD 1.250.000.000 dan USD 700.000.000 ("**Pinjaman Bank II**"). Sampai dengan tanggal Prospektus ini, jumlah pemanfaatan pada Tranche A dan Tranche B masing-masing adalah sebesar USD 1.250 juta dan nihil. Fasilitas Utang Senior yang Ada telah diubah pada atau sekitar tanggal 23 Maret 2017, dan dinovasi ke SEGDI dan SEGSL pada tanggal 26 April 2017.

Pinjaman Bank II akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021.

Belanja Modal

Belanja Modal Historis

Pembelanaan modal historis Star Energy per proyek, untuk periode yang ditunjukkan, dirangkum dalam tabel berikut.

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
	<i>(dalam USD juta)</i>		
Sumur cadangan.....	0,1	51,3	17,7
Sumur Workover	3,6	3,9	—
Pembangunan Wellpad.....	—	—	—
Program intervensi sumur	0,1	—	—
Pembalikan dan Pelestarian	2,9	0,4	5,9
Pemulihan kondisi pipa	0,3	0,8	9,1
Aset tetap dan pembangunan lainnya sedang dalam proses....	9,7	(0,2)	1,4
Total	16,7	56,6	34,1

Rencana Belanja Modal

Belanja modal yang dianggarkan Star Energy per proyek dan per aset, untuk periode yang ditunjukkan, dirangkum dalam tabel berikut.

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2020	2019	2018
	<i>(dalam USD juta)</i>		
Wayang Windu			
Sumur cadangan.....	11,4	17,7	17,6
Pembangunan Wellpad.....	—	6,5	0,1
Program intervensi sumur	3,1	—	2,9
Pembalikan dan Pelestarian	2,7	2,7	—
Aset tetap dan pembangunan lainnya sedang dalam proses....	—	1,0	1,6
Salak			
Sumur cadangan.....	-	38,0	8,6
Sumur Workover	1,6	1,6	1,6
Pembangunan Wellpad.....	-	6,0	-
Pembalikan dan Pelestarian	2,3	-	2,2
Salak			
Sumur cadangan.....	38,1	3,9	3,8
Sumur Workover	2,4	2,3	2,3

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2020	2019	2018
	(dalam USD juta)		
Pembangunan Wellpad	6,2	-	—
Pembalikan dan Pelestarian	2,3	2,2	—
Total	70,0	81,8	40,5

Belanja modal yang direncanakan oleh Star Energy dapat bervariasi, bergantung pada perubahan rencana bisnis dan perubahan biaya pengembangan, pembangunan dan pengeboran. Lihat "Faktor Risiko - Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Operasi Star Energy - Ke depannya, setiap rencana ekspansi mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak akan beroperasi seperti yang direncanakan dan mungkin Star Energy akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana ekspansi fasilitas Star Energy."

Sumber utama jumlah yang akan dibelanjakan Energy Star untuk belanja modal adalah kas yang berasal dari operasinya.

Kewajiban Kontraktual dan Tanggungjawab Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2017, Star Energy memiliki total kewajiban kontraktual sebesar USD 1.759,8 juta. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai kewajiban kontraktualnya pada tanggal 31 Desember 2017.

	Jatuh tempo pada				Total
	Kurang dari 1 tahun	>1-3 tahun	3-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	
	(dalam USD juta)				
Total hutang	132,3	213,2	1.370,8	—	1.716,3
Kewajiban derivatif	—	0,7	3,3	—	4,0
Penyisihan produksi untuk PGE	4,0	—	—	—	4,0
Hutang pajak penghasilan badan (34% bagian Pemerintah)	35,5	—	—	—	35,5
Total	171,8	213,9	1.374,1	—	1.759,8

Berdasarkan ketentuan KOB, Star Energy juga berkewajiban untuk membayar penyisihan produksi atau royalti sebesar 4% dari penghasilan kena pajak bersih dari Wayang Windu dan Salak dan sebesar 2,66% dari penghasilan kena pajak bersih dari Darajat. Biaya tersebut sebesar 4,00%, 4,00% dan 2,66% untuk setiap Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Menurut ketentuan KOB, pendapatan operasional bersih mengacu pada hasil yang diterima dari penjualan tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam PJBE dan yang merupakan hasil yang disebutkan dalam Pasal 4, ayat (1) dari Undang-Undang Pajak tahun 1984 yang diterima dan dihasilkan oleh Star Energy selama satu tahun fiskal, dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan, mengumpulkan dan mempertahankan pendapatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak tahun 1984, namun tidak termasuk PPN, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tanah dan bangunan, bea masuk, bea materai dan pungutan lainnya.

Off balance sheet

Pada tanggal 31 Desember 2017, Star Energy tidak memiliki transaksi yang tidak dicatat di neraca.

Risiko Pasar

Paparan Star Energy terhadap risiko pasar terutama berasal dari perubahan risiko mata uang, nilai tukar, suku bunga, serta risiko kredit dan risiko harga komoditas.

Risiko Mata Uang

Star Energy memiliki eksposur mata uang dari transaksi yang timbul dari penjualan dan pembelian terutama dalam mata uang Rupiah karena operasi utamanya yang ada di Indonesia. Jumlah tarif yang harus dibayar oleh PLN menurut PJBE didasarkan pada formula yang telah ditentukan sebelumnya. Lihat "Deskripsi Kontrak Pokok - Operasi Panas Bumi Wayang Windu - Kontrak Penjualan Tenaga Listrik - Tarif", "Deskripsi Kontrak Pokok - Operasi Panas Bumi Darajat - Kontrak Penjualan Energi - Tarif" dan "Deskripsi Kontrak Pokok - Operasi Panas Bumi Salak - Kontrak Penjualan Energi - Tarif." Salah satu komponen variabel dalam formula tersebut adalah faktor penukaran moneter berdasarkan kurs jual Rupiah Bank Indonesia per dolar AS. Jika terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, pembayaran tarif oleh PLN kepada Star Energy atau PGE (jika berlaku) akan menurun. Di sisi lain, jika nilai tukar Rupiah menguat terhadap dolar AS, pembayaran tarif oleh PLN kepada Star Energy atau PGE (jika berlaku) akan meningkat berdasarkan formula di PJBE. Star Energy tidak melakukan kontrak pertukaran mata uang asing untuk mengurangi risiko mata uang asing.

Risiko Suku Bunga

Karena Star Energy tidak memiliki aset berbunga yang signifikan, pendapatan dan arus kas operasinya secara substansial tidak bergantung pada perubahan suku bunga pasar. Di masa lalu, ia telah mengelola risiko suku bunga arus kas dengan menggunakan swap suku bunga mengambang sampai ke suku bunga tetap. Swap suku bunga tersebut memiliki dampak ekonomi mengkonversi pinjaman bank dari suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap. Untuk periode yang ditinjau, Star Energy menaikkan pinjaman bank jangka panjang dengan suku bunga mengambang dan menukarnya menjadi suku bunga tetap yang lebih rendah dari yang tersedia jika dipinjam dengan suku bunga tetap secara langsung. Berdasarkan swap suku bunga, Star Energy menyepakati dengan pihak lain untuk melakukan pertukaran, dengan interval waktu tertentu, selisih antara harga kontrak tetap dan jumlah suku bunga mengambang yang dihitung dengan mengacu pada jumlah pokok notional yang disepakati. Ke depannya, setelah melunasi pinjaman banknya, swap suku bunga tersebut diperkirakan akan sesuai dengan suku bunga pasar. Pada tanggal 31 Desember 2017, nilai kini dari swap suku bunga adalah sebesar USD 4,0 juta.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin timbul pada instrumen keuangan dimana salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya. Paparan Star Energy terhadap risiko kredit terutama berasal dari piutang usaha dan piutang lainnya. Untuk aset keuangan lainnya (termasuk kas dan saldo bank, kas yang dibatasi, piutang sewa keuangan, deposito jangka pendek dan derivatif), Star Energy meminimalkan risiko kredit dengan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Departemen keuangan perusahaan Star Energy juga secara rutin memantau kondisi keuangan bank dan lembaga keuangan dimana kas dan deposito jangka pendek ditempatkan.

Paparan terhadap risiko kredit

Pada akhir periode pelaporan, eksposur maksimum Star Energy terhadap risiko kredit ditunjukkan oleh nilai tercatat setiap kelas aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, termasuk derivatif dengan nilai wajar positif.

Profil konsentrasi risiko kredit

Penjualan tenaga listrik dan energi Star Energy dilakukan kepada satu pihak ketiga melalui PGE dan PLN, keduanya merupakan perusahaan milik Negara Indonesia. Penjualan tenaga listrik dari Operasi Panas Bumi Wayang Windu ini didukung oleh surat dukungan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Keuangan Pemerintah Indonesia.

Aset keuangan yang tidak jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan

Piutang usaha dan piutang lain yang tidak jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan adalah dengan debitur layak kredit dengan catatan pembayaran yang baik pada Star Energy. Kas dan deposito jangka pendek dan derivatif yang tidak jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan ditempatkan atau dijalankan dengan lembaga keuangan terkemuka tanpa riwayat kegagalan.

Risiko harga komoditas

Star Energy tidak menghadapi risiko harga komoditas sehubungan dengan bisnis panas bumi karena tarif untuk energi yang ia hasilkan sudah disepakati dalam kontrak penjualan energi.

H. PENGARUH RENCANA AKUISISI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar keuangan penting dibawah ini diambil dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dengan mengasumsikan Rencana Transaksi telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2017 dalam laporan asurans praktisi independen atas kompilasi informasi keuangan konsolidasian proforma oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan. Proforma laporan posisi konsolidasian disusun berdasarkan informasi keuangan konsolidasian historis pada tanggal 31 Desember 2017 disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan.

Asumsi manajemen untuk menyajikan dampak signifikan atas laporan keuangan konsolidasian historis pada tanggal 31 Desember 2017 jika transaksi diasumsikan telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2017, adalah sebagai berikut:

- a. Akuisisi 66,67% kepemilikan saham SEGHPH berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian bertujuan khusus audit SEGHPH dan entitas anak pada 31 Desember 2017 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

- b. Imbalan yang dialihkan sebesar US\$ 755,00 juta merupakan biaya perolehan 66,67% kepemilikan saham atas jumlah modal ditempatkan dan disetor SEGHPL setelah dikurangi Deposit sebesar US\$ 234,31 juta dan sisanya akan dikurangi dengan saham Perusahaan yang diterbitkan dalam rencana PUT II, dimana akan diambil bagian oleh PP.

Nilai wajar kewajiban imbalan kontinjensi sebesar nihil berdasarkan laporan penilai independen KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan No. JK/LA/180302-003 tanggal 2 Maret 2018.

- c. Untuk tujuan informasi keuangan konsolidasian proforma:
- Saham yang akan diterbitkan sebesar 4.399.777.259 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau seluruhnya sebesar Rp 2.199.888.629.500 (ekuivalen US\$ 163,7 juta dengan asumsi kurs Rp 13.436, per US\$ 1 - kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2017) dibukukan sebagai modal saham.
 - Hasil PUT II sebesar 4.399.777.259 saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.330 per saham atau seluruhnya berjumlah Rp 10.251.481.013.470 (ekuivalen US\$ 763,0 juta dengan asumsi kurs Rp 13.436, per US\$ 1 - kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2017).
 - Biaya langsung penerbitan saham sebesar US\$ 7,3 juta sehubungan dengan PUT II, diasumsikan didanai melalui penerimaan bersih dari PUT II.
 - Selisih penerimaan bersih PUT II setelah dikurangi nilai nominal dan biaya langsung penerbitan saham dibukukan sebagai tambahan modal disetor, yaitu sebesar US\$ 592,0 juta.

Modal saham dan tambahan modal saham dicatat pada nilai historis, setelah dikurangi biaya penerbitan saham. Selisih penerimaan bersih PUT II setelah digunakan untuk akuisisi SEGHPL disajikan sebagai piutang lain-lain sebesar US\$ 235,0 juta.

- d. Akuisisi saham SEGHPL dibukukan sesuai dengan PSAK 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Selisih antara nilai buku aset bersih teridentifikasi SEGHPL dan imbalan yang diperoleh termasuk estimasi biaya transaksi sehubungan dengan akuisisi sebesar USD 461,19 juta dibukukan sebagai tambahan modal disetor.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember 2017				
	PT Barito Pacific Tbk dan Entitas Anak	Star Energy Group Holdings Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Transaksi
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	881,0	25,3	906,3	-	906,3
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	20,8	115,3	136,1	-	136,1
Piutang usaha kepada pihak ketiga	206,0	111,3	317,4	(0,0)	317,4
Piutang lain-lain	11,3	-	11,3	235,0	246,3
Piutang sewa pembiayaan	-	4,8	4,9	-	4,9
Persediaan – bersih	241,6	15,8	257,4	-	257,4
Pajak dibayar dimuka	86,9	-	86,9	-	86,9
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	34,7	-	34,7	-	34,7
Aset lancar lainnya	21,7	26,9	48,6	-	48,6
Jumlah Aset Lancar	1.504,1	299,4	1.803,5	235,0	2.038,5
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang lain-lain pihak ketiga	-	55,3	55,3	-	55,3
Piutang sewa pembiayaan	-	405,6	405,6	-	405,6
Suku cadang dan perlengkapan	-	19,4	19,4	-	19,4
Aset pajak tangguhan – bersih	0,6	-	0,6	-	0,6
Uang muka investasi	234,3	-	234,3	(234,3)	-
Investasi pada entitas anak	-	-	-	755,0 (83,7) (671,3)	-
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	38,9	-	38,9	-	38,9
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	1,3	-	1,3	-	1,3
Uang muka pembelian aset tetap	10,8	-	10,8	-	10,8
Aset keuangan derivatif	2,3	-	2,3	-	2,3
Hutan tanaman industri – bersih	8,2	-	8,2	-	8,2
Tanaman perkebunan – bersih	40,6	-	40,6	-	40,6
Properti investasi - bersih	10,7	-	10,7	-	10,7
Aset sewa operasi	-	318,7	318,7	-	318,7

(dalam jutaan US\$)

	31 Desember 2017				Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Setelah Efek dari Transaksi
	PT Barito Pacific Tbk dan Entitas Anak	Star Energy Group Holdings Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	
Aset tetap – bersih	1.705,3	419,5	2.124,8	-	2.124,8
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,5	-	18,5	-	18,5
Tagihan restitusi pajak	62,7	-	62,7	-	62,7
Aset tak berwujud	-	1.685,2	1.685,2	-	1.685,2
Beban yang ditangguhkan	-	27,6	27,6	-	27,6
Aset tidak lancar lainnya	4,7	-	4,7	(1,5)	3,2
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.138,9	2.931,3	5.070,1	(235,8)	4.834,3
JUMLAH ASET	3.642,9	3.230,7	6.873,6	(0,1)	6.872,8
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang usaha kepada pihak ketiga	483,0	0,7	483,7	(0,0)	483,7
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	16,5	2,8	19,3	-	19,3
Utang pajak	17,3	36,5	53,8	-	53,8
Biaya yang masih harus dibayar	15,5	45,6	61,1	-	61,1
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	340,8	132,3	473,1	-	473,1
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	873,1	217,9	1.091,0	(0,0)	1.091,0
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	141,3	746,9	888,2	-	888,2
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	-	7,1	7,1	-	7,1
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Pinjaman Jangka panjang	216,4	1.584,0	1.800,4	-	1.800,4
Utang obligasi	355,6	-	355,6	-	355,6
Liabilitas keuangan derivatif	1,3	4,0	5,3	-	5,3
Liabilitas imbalan pasca kerja	36,0	13,9	49,9	-	49,9
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,3	-	2,3	-	2,3
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	752,9	2.355,9	3.108,8	-	3.108,8
JUMLAH LIABILITAS	1.626,0	2.573,8	4.199,8	(0,0)	4.199,8
EKUITAS					
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk					
Modal saham	811,9	840,0	1.651,9	163,7	975,6
				(840,0)	
Tambahan modal disetor	161,6	-	161,6	592,0	292,4
				(461,2)	
Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak	-	-	-	(117,1)	(117,1)
Komponen ekuitas lainnya	179,2	(608,5)	(429,3)	608,6	179,3
Penghasilan komprehensif lain	(203,9)	-	(203,9)	-	(203,9)
Saldo laba	126,7	83,8	210,5	33,4	160,1
				(83,8)	
Jumlah	1.075,4	315,3	1.390,7	(104,4)	1.286,3
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4,6)	-	(4,6)	-	(4,6)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.070,9	315,3	1.386,2	(104,4)	1.281,7
Kepentingan nonpengendali	946,0	341,6	1.287,6	105,1	1.391,2
				(1,5)	
JUMLAH EKUITAS	2.016,9	656,9	2.673,7	(0,1)	2.672,9
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.642,9	3.230,7	6.873,6	(0,1)	6.872,8

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KONSOLIDASIAN PROFORMA

(dalam jutaan US\$)

	Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017				Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma dari Transaksi
	PT Barito Pacific Tbk dan entitas anak	Star Energy Group Holding Pte, Ltd dan entitas anak	Jumlah	Penyesuaian Proforma	
PENDAPATAN BERSIH	2.452,8	422,9	2.875,7	(1,3)	2.874,5
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BEBAN LANGSUNG	1.913,2	128,6	2.041,8	(1,3)	2.040,5
LABA KOTOR	539,6	294,3	833,9	-	833,9
Beban penjualan	(44,2)	-	(44,2)	-	(44,2)
Beban umum dan administrasi	(50,4)	-	(50,4)	-	(50,4)
Beban keuangan	(59,7)	(100,9)	(160,6)	-	(160,6)
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	(2,7)	(0,4)	(3,1)	-	(3,1)
Bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(8,5)	-	(8,5)	-	(8,5)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	11,3	2,6	13,9	-	13,9
LABA SEBELUM PAJAK DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	385,4	195,6	581,0	-	581,0
BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	(105,5)	(105,0)	(210,5)	-	(210,5)
LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	279,9	90,6	370,5	-	370,5
OPERASI YANG DIHENTIKAN					
Labanya setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	-	4,5	4,5	-	4,5
LABA TAHUN BERJALAN	279,9	95,1	375,0	-	375,0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1,7)	(3,4)	(5,1)	-	(5,1)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar atas lindung nilai arus kas	-	(4,0)	(4,0)	-	(4,0)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2,1	-	2,1	-	2,1
Rugi yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual	(0,0)	-	(0,0)	-	(0,0)
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	0,4	(7,4)	(7,0)	-	(7,0)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	280,3	87,7	368,0	-	368,0
LABA TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk					
dari operasi yang dilanjutkan	118,1	49,6	167,7	(16,5)	151,2
dari operasi yang dihentikan	-	4,5	4,5	(1,5)	3,0
Kepentingan nonpengendali					
dari operasi yang dilanjutkan	161,8	41,0	202,8	16,5	219,3
dari operasi yang dihentikan	-	-	-	1,5	1,5
Laba tahun berjalan	279,9	95,1	375,0	-	375,0
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk					
dari operasi yang dilanjutkan	119,3	45,6	164,9	(15,2)	149,7
dari operasi yang dihentikan	-	4,5	4,5	(1,5)	3,0
Kepentingan nonpengendali					
dari operasi yang dilanjutkan	161,0	37,6	198,6	15,2	213,8
dari operasi yang dihentikan	-	-	-	1,5	1,5
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	280,3	87,7	368,0	-	368,0

IV. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$1.626 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

Perincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 diperlihatkan pada tabel berikut ini:

KETERANGAN	<i>(dalam juta US\$)</i> JUMLAH
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha kepada pihak ketiga	483,0
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	16,5
Utang pajak	17,3
Biaya yang masih harus dibayar	15,5
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	340,8
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	873,1
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	141,3
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman jangka panjang	216,4
Utang obligasi	355,6
Liabilitas keuangan derivatif	1,3
Liabilitas imbalan pasca kerja	36,0
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,3
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	752,9
JUMLAH LIABILITAS	1.626,0

Penjelasan untuk tiap liabilitas adalah sebagai berikut :

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 873,1 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a) Utang usaha

URAIAN	<i>(dalam juta US\$)</i> JUMLAH
a. Berdasarkan pemasok	
Pemasok luar negeri	383,1
Pemasok dalam negeri	99,8
Jumlah	483,0
b. Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	404,4
Rupiah	77,9
Lain-lain	0,7
Jumlah	483,0

Jangka waktu kredit yang timbul dari pembelian bahan baku utama dan pembantu, dan jasa baik dari pemasok dalam maupun luar negeri berkisar 30 sampai dengan 120 hari.

Tidak terdapat jaminan yang diberikan atas utang usaha

b) Utang lain-lain dan uang muka yang diterima

Pada 31 Desember 2017, utang lain-lain dan uang muka yang diterima sebesar US\$ 16,5 juta.

c) Utang pajak

Pada tanggal 31 Desember 2017, utang pajak sebesar US\$ 17,3 juta terdiri atas:

URAIAN	<i>(dalam juta US\$)</i> JUMLAH
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	0,5
Pasal 15	0,0
Pasal 21	0,8
Pasal 22	0,0
Pasal 23	0,3
Pasal 25	8,9
Pasal 26	0,1
Pasal 29	0,5
Pajak pertambahan nilai - bersih	6,3
Jumlah 31 Desember 2017	17,3

d) Biaya yang masih harus dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2017, biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$15,5 juta.

e) Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2017, utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 340,8 juta, yang sebagian besar terdiri atas pinjaman berjangka.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 752,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a) Liabilitas pajak tangguhan - bersih

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$ 141,3 juta, yang seluruhnya terdiri atas liabilitas pajak tangguhan Entitas Anak sebesar US\$ 141,3 juta.

b) Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$ 216,4 juta, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	<i>(dalam juta US\$)</i> JUMLAH
Bank Negara Indonesia	38,7
PT Bank Mayora	2,7
Bank Central Asia (BCA)	0,2
Pinjaman Dana Reboisasi	0,5
Pinjaman Berjangka – setelah dikurangi biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	515,0
Jumlah	557,1
-/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(340,8)
Jumlah 31 Desember 2017	216,4

Biaya perolehan diamortisasi atas pinjaman yang diperoleh adalah sebagai berikut:

URAIAN	<i>(dalam juta US\$)</i> JUMLAH
Pinjaman jangka panjang	557,1
Biaya bunga yang masih harus dibayar	0,1
Jumlah 31 Desember 2017	189,9

Bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

Pada 31 Desember 2017, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

Tahun	(dalam juta US\$)			
	BNI	Bank Mayora	BCA	Pinjaman berjangka
2018	11,7	1,1	0,0	327,9
2019	11,8	1,1	0,0	55,9
2020	10,7	0,5	0,0	34,5
2021	1,7	-	-	30,0
2022	2,2	-	-	40,0
2023	0,6	-	-	40,0
Jumlah Pokok	38,7	2,7	0,2	528,1
Biaya perolehan yang belum diamortisasi	-	-	-	(13,1)
Jumlah Pinjaman – bersih 31 Desember 2017	38,7	2,7	0,2	515,0

Bank Negara Indonesia (BNI)

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2010, GUM memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dari BNI berupa Kredit Investasi Kebun (KI-Kebun) dan Kredit Investasi Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (KI-PKS). Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit berikut fasilitas pendukungnya dan pembangunan pabrik kelapa sawit.

Fasilitas ini terbagi menjadi Kredit Investasi Pokok dan Kredit Investasi *Interest During Construction*, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 261.656 juta dan Rp 30.593 juta. Tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan pemberitahuan dari bank.

Jangka waktu KI-Kebun sampai dengan 25 Desember 2021 termasuk masa tenggang selama 4 tahun dan jangka waktu KI-PKS sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 termasuk masa tenggang selama 1 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing Rp 18.957 juta (setara dengan US\$ 1,4 juta), Rp 40.743 juta (setara dengan US\$ 3,0 juta) dan Rp 55.898 juta (setara dengan US\$ 4,1 juta).

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 28 April 2010, TBSM memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dari BNI berupa KI-Kebun dan KI-PKS. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit berikut fasilitas pendukungnya dan pembangunan pabrik kelapa sawit.

Fasilitas ini terbagi menjadi Kredit Investasi Pokok dan Kredit Investasi *Interest During Construction*, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 189.315 juta dan Rp 28.753 juta. Tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan pemberitahuan dari bank.

Jangka waktu KI-Kebun sampai dengan tanggal 27 April 2020, termasuk masa tenggang selama 4 tahun dan jangka waktu KI-PKS sampai dengan 25 Juni 2019, termasuk masa tenggang selama 1 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing Rp 26.731 juta (setara dengan US\$ 2,0 juta), Rp 46.243 juta (setara dengan US\$ 3,4 juta) dan Rp 59.816 juta (setara dengan US\$ 4,3 juta).

Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 9 Agustus 2012, TBSMD memperoleh fasilitas pinjaman Kredit Investasi dari BNI berupa Kredit Investasi yang berasal dari pengambilalihan sebagian porsi utang TBSM. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan kebun kelapa sawit berikut fasilitas pendukungnya.

Fasilitas ini terbagi menjadi Kredit Investasi Pokok dan Kredit Investasi *Interest During Construction*, dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar Rp 41.815 juta dan Rp 6.075 juta. Tingkat bunga sebesar 10,75% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan pemberitahuan dari bank dan dengan jangka waktu selama 8 tahun sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, termasuk masa tenggang sampai dengan 24 Juni 2012.

Pada bulan Oktober 2013, GUM, TBSM dan TBSMD telah menandatangani perjanjian dengan BNI untuk Penambahan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi Refinancing KI-Kebun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 592.700 juta. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali pembangunan kebun sawit beserta fasilitas pendukungnya.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan pemberitahuan dari bank dan dengan jangka waktu lebih kurang 7 tahun sampai dengan 25 September 2020. GUM, TBSM dan TBSMD telah menggunakan seluruh fasilitas bank dan sebagian dana tersebut digunakan untuk melunasi Kredit Investasi sebelumnya.

Pada bulan Desember 2015, GUM, TBSM dan TBSMD telah menandatangani perjanjian dengan BNI untuk Penambahan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi *Refinancing (Top Up)* KI-Kebun dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000 juta untuk TBSM dan TBSMD, serta Rp 50.000 juta untuk GUM. Dana

tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali pembangunan kebun sawit beserta fasilitas pendukungnya.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11,50% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan pemberitahuan dari bank dan dengan jangka waktu lebih kurang 7 tahun sampai dengan 25 Maret 2023. TBSM dan TBSMD telah menggunakan seluruh fasilitas bank dan sebagian dana tersebut digunakan untuk melunasi Kredit Investasi sebelumnya.

GUM telah menggunakan Rp 45.000 juta dari keseluruhan dana tersebut dan sebagian dana tersebut digunakan untuk melunasi Kredit Investasi sebelumnya. Saldo pinjaman KI-Kebun yang telah digunakan pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing Rp 478.631 juta (setara dengan US\$ 35,3 juta), Rp 568.346 juta (setara dengan US\$ 42,3 juta) dan Rp 620.294 juta (setara dengan US\$ 44,9 juta).

Fasilitas pinjaman GUM, TBSM dan TBSMD tersebut dijamin dengan persediaan, tanah dan bangunan, kendaraan dan alat berat dan peralatan kebun milik GUM, TBSM dan TBSMD dan jaminan perusahaan dari RIM.

GUM, TBSM dan TBSMD diwajibkan untuk mematuhi pembatasan tertentu seperti yang tercantum dalam perjanjian pinjaman dan memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimal 100%;
- Rasio utang dengan modal maksimal 2,6 kali;
- Rasio EBITDA dengan angsuran dan bunga yang akan jatuh tempo minimal 100% (*Debt Service Coverage*).

GUM, TBSM dan TBSMD telah memperoleh persetujuan untuk mengabaikan pemenuhan rasio lancar dan *Debt Service Coverage* di atas.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, GUM, TBSM, dan TBSMD tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi-transaksi berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank Negara Indonesia, antara lain mengadakan penggabungan usaha, mengubah susunan pengurus, Direksi dan/atau Komisaris, dan pemilikan saham Entitas dan melakukan akuisisi aset milik pihak ketiga.

GUM, TBSM dan TBSMD telah memperoleh persetujuan pengikatan utang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit (SOL) BNI.

PT Bank Mayora

Pada tanggal 2 April 2015, GTA memperoleh fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sebesar Rp 55.000 juta dari PT Bank Mayora. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan *grace period* 24 bulan. Suku bunga fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 13% per tahun.

Berdasarkan surat No. 028/MO-MYR?TL-MD/X/2016 pada tanggal 19 Oktober 2016, PT Bank Mayora melakukan penyesuaian suku bunga untuk semua fasilitas pinjaman menjadi 12,25% per tahun.

Berdasarkan surat perjanjian perpanjangan kredit No. 021/PRK-PP/KPO/04/17 dan No. 022/PB Bersyarat-PP/KPO/04/17 masing-masing pada tanggal 28 April 2017, PT Bank Mayora melakukan penyesuaian suku bunga pinjaman menjadi sebesar 11,5% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 011/Bitung Jaya dan 016/Bitung Jaya masing-masing seluas 27.185 m² dan 94.651 m² yang terletak di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, yang dimiliki oleh PT Jabar Utama Wood Industry selaku Penjamin.

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, GTA tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi-transaksi berikut tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Mayora, antara lain, merubah susunan direksi dan/atau komisaris, melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Entitas dan menerima sesuatu pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan fasilitas *leasing* dalam bentuk apapun dari pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2016 dan 2015, GTA telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Bank Central Asia (BCA)

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp 30 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio hutang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proposional selama 3 tahun.

Pada bulan Oktober 2017, RPU telah melunasi semua pokok pinjaman sebesar Rp 30 miliar.

Pada tanggal 22 Oktober 2017, RPU melakukan amandemen perjanjian kredit dengan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman sebesar Rp 10 miliar dengan rincian fasilitas kredit lokal sebesar Rp 7.5 Miliar dan fasilitas *installment loan* sebesar Rp 2.5 miliar dengan tingkat suku bunga 10,75% dan jangka waktu 3 tahun dengan jaminan yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pinjaman berjangka

URAIAN	(dalam juta US\$) JUMLAH
Pinjaman berjangka US\$ 250 juta	247,3
Pinjaman berjangka US\$ 199,8 juta	175,1
Pinjaman berjangka US\$ 220 juta	71,3
Pinjaman berjangka US\$ 94,98 juta	21,3
Jumlah utang bank jangka panjang	515,0
-/- bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(325,1)
Jumlah 31 Desember 2017	189,9

Pinjaman Berjangka US\$ 250 juta

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman bank dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 250 juta dari Bangkok Bank Public Company limited. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 18 bulan dengan tingkat bunga per tahun LIBOR + 5,75%. Fasilitas ini dicairkan seluruhnya pada tanggal 24 Maret 2017 sebesar US\$ 250 juta.

Dana tersebut digunakan untuk membayarkan pinjaman sebelumnya sebesar US\$ 60,0 juta dan juga digunakan sebagai uang muka investasi Star Energy Group Holding Pte Ltd.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan menggunakan saham yang dimiliki Perusahaan pada CAP.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	(dalam juta US\$) JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	250,0
Total	250,0
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2,7)
Bersih	247,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(247,3)
Bagian jangka panjang	-

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- *Security Cover (Daily) Ratio* diatas 2 : 1
- *Net Debt to Adjusted EBITDA* tidak melebihi 3 : 1

Tanpa persetujuan tertulis dari Bangkok Bank Public Company Limited, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi-transaksi berikut, antara lain adalah melakukan setiap penggabungan, pemisahan atau rekonstruksi perusahaan, mengakuisisi perusahaan, bisnis atau melakukan investasi apapun dan menjual aset.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 2 kali cicilan, sebesar 50% setelah 12 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman dan 50% pada bulan ke-18.

Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 juta

Pada tanggal 28 November 2016, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$ 199,8 juta dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimdo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pembayaran dimuka secara penuh atas pinjaman berjangka US\$ 265.000 ribu yang belum lunas.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri CAP, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimdo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimdo Mono Indonesia.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	(dalam juta US\$) JUMLAH
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	54,0
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	54,0
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)	22,5
PT Bank ICBC Indonesia	22,5
PT Bank DBS Indonesia	9,0
DBS Bank Ltd	9,0
PT Bank BNP Paribas Indonesia	8,8
Total	179,8
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(4,7)
Bersih	175,1
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(20,0)
Bagian jangka panjang	155,1

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75: 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* sama atau melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih tahun keuangan sebelumnya.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih tahun keuangan sebelumnya.

CAP juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura dan PT Bank DBS Indonesia.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, CAP serta entitas anak penjamin dibatasi untuk melakukan hal-hal berikut ini, antara lain adalah melakukan setiap penggabungan, pemisahan atau rekonstruksi perusahaan, mengakuisisi perusahaan, bisnis atau melakukan investasi apapun, dan menjual aset.

Pada tanggal 31 Desember 2017, CAP dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 3,5%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

CAP telah melakukan pembayaran cicilan pertama dan kedua pada bulan Mei 2017 dan November 2017 sebesar US\$ 20,0 juta.

Pinjaman Berjangka US\$ 220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, CAP menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 220 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	40,8
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	34,0
Total	74,8
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(3,5)
Bersih	71,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(48,4)
Bagian jangka panjang	22,9

(dalam juta US\$)

Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta) bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI"), PT Styrimo Mono Indonesia ("SMI") dan Altus Capital Pte. Ltd. ("Altus") bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut :

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening CAP yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham CAP pada Altus Capital Pte., Ltd.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75 : 1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

CAP juga diwajibkan untuk memelihara saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited Cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Cabang Singapura dan PT Bank DBS Indonesia.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, CAP serta entitas anak penjamin dibatasi untuk melakukan hal-hal berikut ini, antara lain adalah melakukan setiap penggabungan, pemisahan atau rekonstruksi perusahaan, mengakuisisi perusahaan, bisnis atau melakukan investasi apapun dan menjual aset.

Pada tanggal 31 Desember 2017, CAP dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
18	6%
24	6%
30	6%
36	6%
42	8%
48	8%
54	8%
60	8%

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
66	11%
72	11%
78	11%
84	11%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 4,1%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

CAP telah melakukan pembayaran cicilan pertama pada bulan Maret 2014 dan selanjutnya enam bulanan, dengan jumlah keseluruhan US\$ 123,2 juta pada 31 Desember 2017.

CAP telah melakukan percepatan pembayaran pada Desember 2016 sebesar US\$ 22.000 ribu.

Pinjaman Berjangka US\$ 95,0 juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, CAP memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$ 95,0 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$ 150 juta yang belum lunas.

Saldo pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	(dalam juta US\$) JUMLAH
Bangkok Bank Public Company Limited	8,7
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	8,7
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)	2,5
PT Bank DBS Indonesia	1,9
DBS Bank Ltd, Singapura	1,9
Total	23,5
-/- Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2,2)
Bersih	21,3
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9,5)
Bagian jangka panjang	11,8

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimdo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, CAP serta entitas anak penjamin dibatasi untuk melakukan hal-hal berikut ini, antara lain adalah, melakukan setiap penggabungan, pemisahan atau rekonstruksi perusahaan, mengakuisisi perusahaan, bisnis atau melakukan investasi apapun, dan menjual aset.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal penarikan pinjaman	Pelunasan pokok pinjaman
6	1,25%
12	1,25%
18	2,5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	5%
48	5%
54	5%
60	5%
66	15%
72	15%
78	15%
84	15%
Jumlah	100,00%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (Tranche A: 4,25%; Tranche B: 4,15%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut :

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75 : 1
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen :
 - a. Jika Debt Service Charge Ratio sama atau melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih tahun keuangan sebelumnya.
 - b. Jika Debt Service Charge Ratio kurang dari 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih tahun keuangan sebelumnya.

CAP diwajibkan untuk memelihara saldo *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* pada PT Bank DBS Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2017, CAP dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

CAP telah melakukan pembayaran cicilan pertama pada bulan April 2016 dan selanjutnya enam bulanan, dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 9,5 juta pada 31 Desember 2017.

CAP telah melakukan percepatan pembayaran pada tahun 2017 sebesar US\$ 62,0 juta.

Utang Obligasi

Rincian utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
4,95% <i>Senior Unsecured Notes</i> US\$ 300.000.000	283,2
Obligasi Bekelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I 2017	36,2
Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	36,2
Total	355,6
Biaya bunga yang masih harus dibayar	4,5
Jumlah biaya perolehan diamortisasi utang obligasi	360,0

(dalam juta US\$)

4,95% *Senior Unsecured Notes* US\$ 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, diterbitkan oleh CAP, sebagai Penerbit, dengan jangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2024. Notes ini tercatat di Bursa Efek Singapura dengan Deutsche Bank Trust Company Americas bertindak sebagai wali amanat dan dijamin oleh PT Styrimdo Mono Indonesia dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebagai *Subsidiary Guarantess* secara pari passu dengan *Guaranteed Senior Notes*.

URAIAN	JUMLAH
Nilai nominal	300,0
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(9,4)
Bersih	290,6
Obligasi yang dibeli kembali oleh perusahaan	7,4
Total	283,2
Biaya bunga yang masih harus dibayar	2,1
Jumlah biaya perolehan diamortisasi utang obligasi	285,3

(dalam juta US\$)

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk pengeluaran terkait dengan peningkatan kapasitas dan ekspansi produksi serta mendiversifikasi lebih lanjut produksi.

Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, CAP serta entitas anak penjamin dibatasi untuk melakukan hal-hal berikut ini, antara lain adalah untuk menambah pinjaman atau menerbitkan saham preferen, melakukan investasi tertentu, terlibat perjanjian yang menghalangi untuk pembagian dividen, menjual atau menerbitkan saham, menjadi penjamin, terlibat transaksi dengan pihak afiliasi, menjaminkan asetnya, terlibat transaksi *sale and leaseback*, menjual asetnya, terlibat dalam kegiatan bisnis yang berbeda dan melakukan penggabungan usaha atau konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2017, CAP dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan obligasi tersebut.

Berdasarkan pemeringkatan terakhir yang diterbitkan oleh Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P) dan Fitch, peringkat obligasi masing-masing adalah Ba3 stable, B+ stable dan BB- Stable.

Obligasi Bekelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I 2017

Pada tanggal 12 Desember 2017, CAP melakukan penawaran umum atas obligasi dengan menerbitkan Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000 juta, Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 120.250 juta dan Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 229.750 juta.

<i>(dalam juta US\$)</i>	
URAIAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	11,1
Seri B (5 tahun)	8,9
Seri C (7 tahun)	17,0
Total	36,9
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi Bersih	(0,7)
Biaya bunga yang masih harus dibayar	0,2
Jumlah biaya perolehan diamortisasi utang obligasi	36,4

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan fidusia benda bergerak milik PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, CAP serta entitas anak penjamin dibatasi untuk melakukan hal-hal berikut ini, antara lain adalah melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha, terlibat dalam kegiatan bisnis yang berbeda, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan memperoleh pinjaman baru.

Secara bersamaan, CAP juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan pinjaman Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C masing-masing akan dilakukan pada 12 Desember 2020, 12 Desember 2022 dan 12 Desember 2024.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C masing-masing sebesar 8,40%, 9,10% dan 9,75% yang dibayarkan setiap triwulan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Pada tanggal 31 Desember 2017, CAP dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan obligasi tersebut.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 30 Juni 2017.

Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas obligasi dengan menerbitkan Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 361.400 juta dan Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 138.600 juta.

<i>(dalam juta US\$)</i>	
URAIAN	JUMLAH
Seri A (3 tahun)	26,7
Seri B (5 tahun)	10,2
Total	36,9
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi Bersih	(0,7)
Biaya bunga yang masih harus dibayar	2,1
Jumlah biaya perolehan diamortisasi utang obligasi	38,4

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, CAP serta entitas anak penjamin dibatasi untuk melakukan hal-hal berikut ini, antara lain adalah melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan usaha, terlibat dalam kegiatan bisnis yang berbeda, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan memperoleh pinjaman baru.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan pinjaman Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021.

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

CAP diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1.
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan tidak melebihi dari 1,75:1.

Pada tanggal 31 Desember 2017, CAP dan entitas anak telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan obligasi tersebut.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 30 Juni 2017.

c) Liabilitas imbalan pasca kerja

Pada tanggal 31 Desember 2017, liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$ 36,0 juta. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam juta US\$)

URAIAN	JUMLAH
Kewajiban imbalan pasti - awal	30,3
Biaya jasa kini	2,0
Biaya bunga	2,2
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2,2
Pembayaran manfaat	(0,9)
Selisih keuntungan atas program dalam valuta asing	0,1
Kewajiban imbalan pasti – akhir (31 Desember 2017)	36,0

Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut

URAIAN	ASUMSI
Tingkat diskonto per tahun	6,7% - 8,3%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6,5% - 8,0%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	1% - 10%
Tingkat pensiun normal	56 tahun

d) Estimasi biaya pembongkaran aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2017, estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$ 2,3 juta yang merupakan estimasi biaya pembongkaran aset tetap Perseroan yang berada di atas tanah yang disewa.

IKATAN

a. Fasilitas kredit yang belum digunakan

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

	Fasilitas maksimal	Fasilitas yang telah digunakan	Fasilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
	(US\$ juta)	(US\$ juta)	(US\$ juta)	
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A., Limit gabungan fasilitas perbankan	30,0	20,0	10,0	21 Agustus 2018
Bangkok Bank Public Company Limited Limit gabungan fasilitas perbankan	30,0	17,8	12,2	30 November 2018
PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i>	15,0	10,0	5,0	16 Maret 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75,0	4,9	70,1	30 Juni 2018
PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29,0	24,3	4,7	31 Mei 2018
DBS Bank Ltd., Singapura Fasilitas A	60,0	53,9	6,1	14 November 2018
Fasilitas B	60,0	60,0	-	14 November 2019
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	55,0	28,0	27,0	27 Oktober 2018
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk <i>Revolving Credit Facility</i>	100,0	71,7	28,3	30 Juni 2018
Deutsche Bank AG Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan	70,0	53,3	16,7	31 Agustus 2018
Indonesia Exim bank <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	35,0	17,6	17,4	10 Juli 2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited <i>Usance L/C</i>	30,0	29,8	0,2	11 November 2018
Kasikorn Bank Public Company Limited *) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	110,0	105,9	4,1	27 Juni 2018
PT Bank BNP Paribas Indonesia **) <i>Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility</i>	50,0	48,8	1,2	30 September 2018

*) tidak dijaminkan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)

**) tidak dijaminkan

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikornbank Public Company Limited, dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu*.

Setelah tanggal 31 Desember 2017, terdapat hal-hal sebagai berikut terkait dengan hutang Perseroan dan entitas anak:

a. CAP menerbitkan Obligasi I Tahap II tahun 2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Maret 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500 miliar yang terdiri dari 3 Seri:

- Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar, dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021;
- Obligasi Seri B sebesar Rp 100 miliar, dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan
- Obligasi Seri C sebesar Rp 300 miliar, dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun dengan jangka waktu 7 tahun, jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025.

Obligasi I Tahap II Tahun 2018 dengan PT Bank Tabungan Negara sebagai wali amanat dan dijamin dengan fidusia benda bergerak. Fidusia benda bergerak yang menjamin Obligasi I Tahap II Tahun 2018 adalah subyek untuk perjanjian jaminan bersama antara Senior Secured Notes sebesar Rp 500 miliar dan Obligasi I Tahap I Tahun 2017.

CAP diwajibkan memelihara rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan ekuitas tidak lebih dari 1:1 dan rasio arus kas dari operasi dan beban keuangan tidak kurang dari 1,75:1.

- b. Pada tanggal 6 Maret 2018, CAP menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$ 30 juta dengan National Bank of Kuwait yang jatuh tempo pada 6 Maret 2019. Tingkat bunga per tahun LIBOR + 1,25% (SBLC & TR Facility) dan LIBOR + 1,1% (UPAS & UPAU Advance).
- c. Pada tanggal 23 Maret 2018, Perseroan menandatangani amandemen perjanjian Fasilitas Pinjaman Bank dengan Bangkok Bank Public Company Limited dengan jumlah maksimal sebesar US\$ 250 juta, pelunasan pinjaman dilakukan dalam dua kali cicilan, setelah 24 bulan dan 30 bulan sejak tanggal dari Perjanjian ini dan margin sebesar 5,00%.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA (1) LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN (2) LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM GROUP YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan: laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka merupakan sumber data.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal penerapan PSAK baru, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang termasuk dalam Prospektus ini. Calon pembeli juga harus membaca Bab VI mengenai Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

KETERANGAN	(dalam jutaan US\$)		
	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal		
	31 Desember		
	2017	2016	2015
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	881,0	306,4	105,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	20,8	10,4	12,8
Piutang usaha kepada pihak ketiga – bersih	206,0	141,5	52,9
Piutang lain-lain pihak ketiga	11,3	6,9	7,1
Persediaan – bersih	241,6	202,4	183,3
Pajak dibayar dimuka	86,9	28,4	68,6
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	34,7	28,3	18,6
Aset lancar lainnya	21,7	4,6	-
Jumlah Aset Lancar	1.504,1	728,8	448,5
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan – bersih	0,6	4,0	6,2
Uang muka investasi	234,3	58,6	-
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	38,9	47,4	53,8
Aset keuangan lainnya – tidak lancar	1,3	1,0	1,0
Uang muka pembelian aset tetap	10,8	3,2	13,4
Aset keuangan derivatif	2,3	1,5	0,7
Hutan tanaman industri – bersih	8,2	8,4	8,3
Tanaman perkebunan – bersih	40,6	42,6	43,0
Properti investasi – bersih	10,7	10,1	10,1
Aset tetap – bersih	1.705,3	1.584,7	1.587,3
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	18,5	13,0	13,0
Tagihan restitusi pajak	62,7	64,2	64,6
Aset tidak lancar lainnya	4,7	3,2	3,4
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.138,9	1.841,8	1.804,6
JUMLAH ASET	3.642,9	2.570,6	2.253,1
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank	-	60,0	52,1
Utang usaha kepada pihak ketiga	483,0	345,9	231,7
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima	16,5	21,0	32,1
Utang pajak	17,3	37,6	2,6
Biaya yang masih harus dibayar	15,5	6,7	10,0
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	340,8	73,4	77,2
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	873,1	544,6	405,6
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	141,3	141,5	146,3
Utang lain-lain			

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pihak berelasi	-	0,0	0,0
Pihak ketiga	-	0,0	3,0
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang	216,4	367,0	475,2
Utang obligasi	355,6	36,6	-
Liabilitas keuangan derivatif	1,3	0,0	0,7
Liabilitas imbalan pasca kerja	36,0	30,3	24,2
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2,3	2,2	2,1
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	752,9	577,7	651,6
JUMLAH LIABILITAS	1.626,0	1.122,2	1.057,2

EKUITAS

Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

Modal saham	811,9	811,9	811,9
Tambahan modal disetor	161,6	161,6	161,6
Komponen ekuitas lainnya	179,2	69,2	66,5
Penghasilan komprehensif lain	(203,9)	(205,1)	(202,2)
Saldo laba (defisit) – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011	126,7	8,6	(123,1)
Jumlah	1.075,4	846,1	714,7
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4,6)	(4,4)	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.070,9	841,7	714,7
Keentingan non pengendali	946,0	606,6	481,2
JUMLAH EKUITAS	2.016,9	1.448,4	1.195,9
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.642,9	2.570,6	2.253,1

*) Telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham yang berlaku retrospektif

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	2.452,8	1.961,3	1.406,1
Beban Pokok Pendapatan dan beban langsung	1.913,2	1.473,9	1.267,0
Laba Kotor	539,6	487,4	139,1
Beban penjualan	(44,2)	(44,5)	(43,7)
Beban umum dan administrasi	(50,4)	(34,7)	(30,8)
Beban keuangan	(59,7)	(38,2)	(28,5)
Kerugian kurs mata uang asing – bersih	(2,7)	(1,3)	(10,3)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi dan ventura bersama – bersih	(8,5)	(5,4)	(4,5)
Keuntungan dan kerugian lain-lain – bersih	11,3	16,7	13,5
Laba Sebelum Pajak	385,4	380,0	34,7
Beban Pajak Penghasilan – bersih	(105,5)	(100,2)	(29,7)
LABA TAHUN BERJALAN	279,9	279,8	5,1
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1,7)	(1,9)	0,4
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	2,1	(1,8)	(5,2)
Rugi yang belum direalisasi dari pemilikan efek tersedia untuk dijual	(0,0)	(0,0)	(0,1)
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	0,4	(3,7)	(4,9)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	280,3	276,1	0,2
Laba (rugi) tahun berjalan yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	118,1	131,7	(5,4)
Keentingan non-pengendali	161,8	148,1	10,4
Laba tahun berjalan	279,9	279,8	5,1
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	119,3	128,8	(9,9)
Keentingan non-pengendali	161,0	147,3	10,1
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	280,3	276,1	0,2
Laba (rugi) per Saham dasar *) (dalam US\$ penuh)	0,009	0,009	(0,000)

*) Telah disesuaikan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp500 per saham yang berlaku retrospektif

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan US\$)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	2.387,8	1.875,1	1.454,5
Pembayaran kas kepada			
Pemasok dan lainnya	(1.822,3)	(1.372,1)	(1.340,6)
Karyawan	(35,3)	(24,4)	(21,6)
Kas dihasilkan dari operasi	530,2	478,6	92,3
Penerimaan restitusi pajak	17,2	61,3	44,9
Pembayaran pajak penghasilan	(164,3)	(69,3)	(27,6)
Pembayaran beban keuangan	(43,6)	(34,1)	(29,0)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	339,5	436,5	80,5
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan bunga	3,7	2,1	0,9
Bagi hasil operasi	0,9	3,1	-
Penambahan investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	(0,0)	(2,0)	(46,2)
Perolehan tanaman perkebunan	(0,5)	(0,6)	(1,6)
Penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya	(19,8)	-	(1,9)
Penempatan pada aset lancar lainnya	(17,1)	(4,6)	-
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(10,8)	(3,2)	(3,9)
Perolehan aset tetap	(210,6)	(73,9)	(220,7)
Pembayaran uang muka investasi	(175,7)	(58,6)	-
Penarikan dari rekening bank yang dibatasi penggunaannya	3,9	2,4	1,5
Hasil penjualan aset tetap	-	0,3	0,0
Penambahan properti investasi	(1,6)	(0,3)	(0,0)
Hasil penjualan aset tersedia untuk dijual	-	-	25,8
Penerimaan dari piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	1,1
Kenaikan piutang lain-lain kepada pihak berelasi	-	-	(0,1)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(427,7)	(135,3)	(244,9)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari nonpengendali sehubungan dengan penawaran umum terbatas entitas anak	371,4	-	-
Penerimaan pinjaman jangka panjang	250,0	201,8	169,9
Pembayaran biaya perolehan pinjaman	(7,3)	(3,5)	(2,6)
Pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali	(82,9)	(21,9)	(2,7)
Pembayaran utang bank	(60,0)	(272,2)	(188,4)
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(135,0)	(316,4)	(158,6)
Penerimaan utang bank	-	280,1	240,5
Penerimaan utang obligasi	326,9	37,5	-
Pembelian saham diperoleh kembali	(0,2)	(4,4)	-
Pembayaran utang lain-lain kepada pihak berelasi	-	(1,0)	-
Pembayaran utang pembelian aset tetap	-	-	(7,4)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	-	-	(0,1)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	662,8	(100,0)	50,6
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	574,6	201,2	(113,7)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	306,4	105,2	218,9
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	881,0	306,4	105,2

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bersih (%)	25,1	39,5	-43,2
Beban Pokok Pendapatan (%)	29,8	16,3	-46,5
Laba Kotor (%)	10,7	250,4	26,5
Laba Sebelum Pajak (%)	1,4	995,1	567,3
Laba Bersih Periode Berjalan (%)	0,0	5.386,3	NM
Jumlah Aset (%)	41,7	14,1	-3,1
Jumlah Liabilitas (%)	44,9	6,1	-17,0
Jumlah Ekuitas (%)	39,3	21,1	13,8
Rasio Usaha			
Laba Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	22,0	24,9	9,9
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	25,9	18,1	20,0
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	79,1	71,5	89,8
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	42,3	47,8	58,5
Rasio Keuangan			
Rasio Lancar (x)	1,7	1,3	1,1
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	7,7	10,9	0,2
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	13,9	19,3	0,4
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (x)	0,8	0,8	0,9
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (x)	0,4	0,4	0,5
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1.75:1)	7,4:1	10,9:1	2,2:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	31,2	27,0	33,6

DATA KEUANGAN LAINNYA

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
<i>Adjusted</i> EBITDA ¹⁾	550,1	513,1	155,5
Utang bersih ²⁾	31,7	230,6	499,3
Laba kotor terhadap pendapatan bersih (%) ³⁾	22,0	24,9	9,9
<i>Adjusted</i> EBITDA terhadap pendapatan bersih (%) ⁴⁾	22,4	26,2	11,1
Belanja modal ⁵⁾	399,2	131,9	223,8

¹⁾ “*Adjusted* EBITDA” berarti laba tahun berjalan sebelum beban keuangan – bersih, beban pajak penghasilan – bersih, depresiasi dan amortisasi disesuaikan dengan kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrument keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi. Tabel berikut memaparkan rekonsiliasi dari laba bersih ke EBITDA untuk periode yang diindikasikan:

KETERANGAN	Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
<i>Laba tahun berjalan</i>	279,9	279,8	5,1
Ditambah/(dikurang)			
Beban keuangan – netto dengan pendapatan keuangan	56,0	36,1	27,6
Beban pajak penghasilan – bersih	105,5	100,2	29,7
Penyusutan dan amortisasi	95,2	93,2	78,9
Rugi/(laba) kurs mata uang asing yang belum terealisasi	3,7	(1,1)	8,2
Laba/(rugi) instrument keuangan derivatif	1,2	(0,6)	1,5
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	8,5	5,4	4,5
<i>Adjusted</i> EBITDA	550,1	513,1	155,5

²⁾ Utang bersih adalah jumlah utang dikurangi kas dan setara kas. Jumlah utang meliputi utang bank dan utang obligasi.

³⁾ Laba kotor terhadap pendapatan bersih dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan bersih.

⁴⁾ *Adjusted* EBITDA terhadap pendapatan bersih dihitung dengan membagi EBITDA dengan pendapatan bersih.

⁵⁾ Belanja modal meliputi belanja untuk *debottlenecking* dan ekspansi, perbaikan pabrik dan lainnya, TAM dan juga pembayaran deposit terkait dengan akuisisi Star Energy. Lihat “*Pembahasan oleh Manajemen dan Analisis Kondisi Keuangan Serta Kinerja Usaha Perseroan*”.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

VI. PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak terlampir dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal penerapan PSAK baru, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Ijin Akuntan Publik No. 0558).

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor termasuk namun tidak terbatas kepada yang telah diuraikan dalam Bab V mengenai Faktor Risiko.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Barito Pacific Tbk. dan Entitas Anak

A. TINJAUAN UMUM

Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan bersih dari bisnis petrokimia melalui entitas anak Perseroan, CAP yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan secara langsung dan tidak langsung memiliki 46,26% dari jumlah saham beredar CAP, dan pendapatan CAP untuk periode yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perseroan dan PP telah menandatangani CSPA sebagaimana diubah dengan Amendment to CSPA yang ditandatangani pada tanggal 2 Maret 2018 sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan SEGHP, sehingga memperluas lini bisnis Perseroan untuk mencakup pembangkit listrik, melalui aset panas bumi yang telah diakuisisi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil operasi, posisi keuangan dan perubahan arus kas Star Energy dan informasi keuangan proforma termasuk Star Energy lihat "Bab III". Kecuali dinyatakan lain di bawah ini, semua informasi keuangan yang dibahas di bawah ini tidak disajikan secara pro forma

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPERASI DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Bisnis dan hasil kegiatan usaha Perseroan selama ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi bisnis dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

a) Pendapatan dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP

Perseroan menghasilkan sebagian besar pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui Entitas Anak yang tidak dimiliki sepenuhnya, CAP. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan, secara langsung dan tidak langsung, melalui Entitas Anaknya yang dimiliki sendiri sepenuhnya, yaitu Marigold, memiliki 46,26% dari jumlah saham beredar CAP, dan pendapatan CAP untuk periode yang bersangkutan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, pendapatan bersih dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP adalah USD 1.377,6 juta, USD 1.930,3 juta dan USD 2.418,5 juta, merupakan 98,0%, 98,4% dan 98,6% dari total pendapatan bersih. Akibatnya, sejumlah faktor utama yang mempengaruhi hasil operasi dan kondisi keuangan CAP (sebagaimana disebutkan di bawah) juga memberi dampak pokok pada bisnis Perseroan selama tahun 2015, 2016 dan 2017.

b) Dinamika penawaran dan permintaan di pasar petrokimia

Penjualan bersih, margin keuntungan dan kinerja operasi bisnis utama Perseoran melalui CAP sangat sensitif terhadap dinamika penawaran dan permintaan baik di pasar petrokimia domestik maupun internasional. Permintaan untuk produk CAP umumnya terkait dengan tingkat aktivitas ekonomi atau pertumbuhan PDB. Adapun pasokan dipengaruhi oleh kapasitas produksi yang tersedia di pasaran. Seiring permintaan untuk produk petrokimia mendekati pasokan yang tersedia, tingkat utilisasi kapasitas industri meningkat, dan harga dan margin biasanya meningkat. Secara historis, hubungan ini sangat siklis karena fluktuasi pasokan akibat waktu investasi baru dalam kapasitas dan kondisi ekonomi umum yang mempengaruhi kekuatan atau kelemahan relatif permintaan. Umumnya, kapasitas lebih mungkin ditambahkan pada periode ketika permintaan masa depan atau yang diharapkan di masa depan kuat dan marginnya tinggi, atau diperkirakan akan tinggi. Investasi kapasitas baru dapat mengakibatkan, dan di masa lalu sering mengakibatkan, kelebihan kapasitas, yang biasanya menyebabkan penurunan tingkat utilisasi kapasitas industri dan pengurangan margin. Dalam menanggapi hal tersebut, produsen petrokimia biasanya mengurangi kapasitas atau membatasi penambahan kapasitas lebih lanjut, yang pada akhirnya menyebabkan pasar menjadi relatif kekurangan pasokan dan menyebabkan peningkatan utilisasi kapasitas industri dan ekspansi margin. Meskipun CAP adalah satu-satunya produsen dalam negeri dari beberapa produknya dan Perseroan yakin memiliki keunggulan signifikan dibandingkan pesaing domestik dan internasionalnya, industri petrokimia secara historis ditandai oleh periode pasokan yang ketat, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin yang tinggi, diikuti oleh periode kelebihan pasokan terutama karena penambahan kapasitas yang signifikan, yang menyebabkan tingkat utilisasi dan margin berkurang. Kelebihan pasokan menyebabkan pengurangan harga produk CAP, yang menyebabkan penurunan margin keuntungan, sedangkan pada periode yang ketat, CAP mendapat keuntungan dari kenaikan harga produk yang menyebabkan peningkatan margin keuntungan. Hasil historis CAP mencerminkan dinamika penawaran dan permintaan ini dan sifat volatil dari industri petrokimia.

Harga produk CAP umumnya ditetapkan oleh harga patokan regional diantara faktor lainnya. Dari tahun 2015 sampai 2016, CAP mengalami penurunan rata-rata harga jual per ton produknya seiring dengan turunnya harga minyak mentah, sebelum meningkat di tahun 2017 seiring dengan pemulihan harga minyak. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, rata-rata harga jual olefins masing-masing adalah USD 774,6/MT, USD 758,6/MT dan USD 863,8/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, harga jual rata-rata per ton *polyolefins* masing-masing adalah USD 1.285,5/MT, USD 1.191,1/MT dan USD 1.229,9/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, harga jual rata-rata *styrene monomer* dan produk sampingan masing-masing adalah USD 1.086,2/MT, USD 1.023,7/MT dan USD 1.191,0/MT. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, harga jual rata-rata butadiene dan produk sampingan masing-masing adalah USD 737,0/MT, USD 690,3/MT dan USD 928,5/MT.

c) Biaya bahan baku

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP, CAP menggunakan *naphtha* sebagai bahan baku utamanya untuk menghasilkan produknya sehingga biaya *naphtha*, yang semuanya dibeli dari pihak ketiga yang independen, merupakan bagian terbesar dari harga pokok penjualan CAP. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, biaya *naphtha* masing-masing menyumbang 45,9%, 61,3% dan 62,4% dari biaya pokok pendapatan.

Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah, dan berbeda dengan kondisi pasar untuk minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak dan umumnya mengalami penurunan sejak tahun 2014. Pergerakan harga *naphtha* tidak selalu sama besarnya atau arahnya dengan perubahan harga CAP yang secara historis diterima untuk produknya. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *naphtha* mungkin memiliki efek pokok pada margin. Selama tahun 2015, 2016, dan 2017, sekitar 69,6%, 76,1% dan 57,5% dari *naphtha* CAP dipasok berdasarkan kontrak satu tahun dengan harga formula masing-masing.

Sementara itu, harga produk CAP juga mengalami penurunan, meski pada tingkat yang lebih lambat dari pada penurunan harga *naphtha*. Akibatnya, margin operasi meningkat selama periode tersebut. Namun, harga minyak pulih pada paruh pertama tahun 2017, yang menyebabkan kenaikan harga *naphtha*, menekan margin operasi Perseroan. Biaya rata-rata per ton *naphtha* turun dari USD 550,6/MT pada tahun 2015 menjadi USD 409,7/MT pada tahun 2016 sebelum meningkat menjadi USD 500,4/MT pada tahun 2017. Biaya rata-rata per ton benzene, yang merupakan bahan baku utama untuk *styrene monomer*, turun 14,8% menjadi USD 614,5/MT pada tahun 2016 dari USD 721,4/MT pada tahun 2015, sebelum meningkat menjadi USD 834,3/MT pada tahun 2017. Margin produk kotor dihitung dengan laba kotor per produk dibagi dengan pendapatan bersih per produk. Margin produk kotor untuk olefins selama tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2015, 2016 dan 2017 masing-masing adalah (0,9)%, 27,2% dan 27,1%. Margin produk kotor untuk *polyolefins* selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 masing-masing adalah 15,8%, 32,0% dan 26,4%. Margin produk kotor untuk *styrene monomer* dan produk sampingan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 masing-masing adalah 5,0%, 8,7% dan 9,9%. Margin produk kotor untuk produk butadiene dan produk sampingan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 masing-masing adalah (5,1)%, 11,1% dan 14,2%.

CAP menggunakan *propylene* sebagai bahan baku untuk menghasilkan *polypropylene*. CAP umumnya menggunakan semua produksi *propylenenya* sebagai bahan baku untuk produksi *polypropylenenya* sendiri. Namun, produksi *propylenenya* tidak mencukupi untuk semua produksi *polypropylene* dan CAP biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. Selama tahun 2015, 2016 dan 2017, CAP menghasilkan 182 KT, 416 KT dan 460 KT, masing-masing, dari *propylene* dan membeli 313 KT, 175 KT dan 190 KT *propylene*, masing-masing. Selama tahun 2015, 2016 dan 2017, biaya *propylene* masing-masing mencapai 2,3%, 7,0% dan 7,4% dari harga pokok penjualan. Harga *propylene* umumnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan *propylene* di pasar. Pergerakan harga *propylene* tidak selalu memiliki besaran atau arah yang sama dengan perubahan harga yang Perseroan terima untuk produk CAP. Dengan demikian, kenaikan atau penurunan harga *propylene* memiliki efek pokok terhadap margin.

Akibatnya, kenaikan harga bahan baku mungkin memiliki efek negatif yang pokok terhadap margin dan arus kas untuk bisnis petrokimia Perseroan, sejauh kenaikan tersebut tidak diteruskan ke harga jual produk CAP. Fluktuasi harga bahan baku yang signifikan juga dapat menekan margin, karena kenaikan harga penjualan untuk produk CAP mungkin tertinggal dari kenaikan harga bahan baku. Tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga bahan baku tidak akan mempengaruhi bisnis CAP atau hasil operasi dan pada gilirannya, bisnis atau hasil usaha Perseroan di masa depan.

d) Kondisi perekonomian

Kondisi ekonomi makro global dan domestik secara historis memiliki dampak signifikan pada operasi Perseroan dan akan terus mempengaruhi operasi Perseroan, terutama bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP. Misalnya, krisis utang Eropa dan perlambatan ekonomi China pada tahun 2012 serta tingginya harga *naphtha* yang dihasilkan dari tingginya harga minyak yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang menghambat pertumbuhan industri petrokimia dan oleh karena itu mengakibatkan penurunan yang signifikan dalam margin keuntungan dan keuntungan dari bisnis petrokimia Perseroan di tahun 2012. Selain itu, pada paruh kedua tahun 2014, penurunan harga komoditas, termasuk harga minyak, menyebabkan penurunan harga *naphtha* yang signifikan, yang secara ketat mengikuti harga minyak, dimana operasi CAP diuntungkan karena berkurangnya biaya bahan baku. Krisis keuangan global, yang dimulai pada paruh kedua tahun 2008, berdampak negatif terhadap Indonesia dan berdampak negatif pada hasil operasi CAP pada tahun 2008. Menurut IMF, penurunan global berdampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia, yang memperlambat Tingkat pertumbuhan PDB riil dari 5,0% di 2014 menjadi 4,8% dan 4,9% pada tahun 2015 dan 2016, sebelum menguat menjadi 5,1% di tahun 2017.

e) Program Pemeliharaan (Turn Around Maintenance ("TAM"), shutdown maintenance ("SDM")) dan penghentian yang tidak direncanakan

Hasil operasi bisnis petrokimia secara pokok dipengaruhi oleh sejauh mana CAP memanfaatkan asetnya untuk mencapai volume produksi maksimal. Program perawatan terjadwal seperti TAM dan SDM, serta penutupan pabriknya yang tidak terencana, dapat mempengaruhi tingkat utilisasi, yang berakibat pada fluktuasi total produksi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, produksi agregat olefins, *polyolefins*, *styrene monomer* dan produk sampingan dan *butadiene* dan produk sampingan adalah 1.763 KT, 2.919 KT dan 3.241 KT. CAP dijadwalkan untuk melakukan TAM setiap lima tahun di pabrik cracker *naphtha*-nya, yang biasanya berlangsung selama 45 hari. Pada bulan September sampai Desember 2015, CAP melakukan TAM yang dijadwalkan dan ekspansi pekerjaan yang berhubungan, yang mengakibatkan penutupan fasilitas cracker selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksinya untuk tahun 2015. Periode penutupan lebih lama dari rata-rata karena TAM dilakukan bersamaan dengan proyek ekspansi cracker *naphtha*. Setelah TAM dan ekspansi cracker *naphtha* selesai, kapasitas terpasang cracker *naphtha* CAP meningkat menjadi 860 KT/A. Tingkat utilisasi kapasitas cracker *naphtha* selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan kuartal pertama 2016 masing-masing rendah pada 56,5% dan 64,7%, yang sebagian besar mencerminkan dampak dari TAM cracker *naphtha* dan ekspansi pekerjaan yang berhubungan selama tahun 2015 dan peningkatan penambahan kapasitas baru di kuartal pertama 2016.

CAP dijadwalkan untuk melakukan TAM berikutnya pada tahun 2020. Setelah meninjau ulang prosedur TAM-nya, CAP mengharapkan TAM akan mengakibatkan penutupan pabrik produksinya paling lama sekitar 45 hari.

Dua pabrik *styrene monomer* CAP masing-masing membutuhkan SDM setiap dua tahun sekali untuk jangka waktu 26 hari sampai 30 hari. Pada bulan Desember 2016, CAP melakukan SDM yang dijadwalkan, yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* selama 30 hari. CAP melakukan SDM untuk pabrik *butadiene*nya bersamaan dengan TAM untuk pabrik cracker *naphthanya*, di mana ia menutup produksi *butadiene* untuk jangka waktu hingga 40 hari.

Operasi CAP juga tunduk pada faktor produksi dan faktor lain yang berada di luar kendalinya, yang mungkin menyebabkan terjadinya penghentian dan penutupan yang tidak terjadwal. Di masa lalu, CAP mengalami penghentian yang tidak terencana, termasuk beberapa penutupan yang tidak direncanakan pada tahun 2015, karena ia menjalankan beberapa fasilitasnya untuk waktu yang lebih lama dari biasanya untuk menyesuaikan dengan jadwal TAM dan ekspansi pekerjaan yang berhubungan untuk proyek pengembangan cracker-nya menjelang akhir 2015. Penutupan yang tidak direncanakan, serta TAM yang dijadwalkan dan ekspansi pekerjaan yang berhubungan mengakibatkan penurunan tingkat utilisasi cracker *naphtha*-nya dari 93,5% di tahun 2014 menjadi 56,5% di tahun 2015. Selain itu, ada insiden kebakaran pada jalur umpan *naphtha* ke salah satu tungku di pabrik cracker *naphtha* CAP pada tanggal 10 Juni 2017, yang mengakibatkan penurunan tingkat utilisasi pabrik cracker *naphtha* menjadi sekitar 80% untuk jangka waktu empat hari setelah kecelakaan. Pabrik cracker *naphtha* CAP kembali beroperasi normal pada tanggal 20 Juni 2017. Lihat "Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Operasi yang Ada di Barito Pacific - Operasi petrokimia Perseroan tunduk pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang mungkin menyebabkan Perseroan mengalami penghentian dan penutupan yang tidak terjadwal dan yang bisa memberi dampak material dan merugikan pada hasil operasi Perseroan."

f) Rencana penyingkiran hambatan dan ekspansi

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan produksi dan penjualan petrokimia akan bergantung pada kemampuan CAP untuk memperbaiki kapasitas asetnya melalui rencana penyingkiran hambatan dan ekspansi. Sebagai contoh, proyek ekspansi cracker, yang diselesaikan CAP pada bulan Desember 2015, menghasilkan peningkatan kapasitas produknya sebesar 43%, yaitu *ethylene* (dari 600 KT/A menjadi 860 KT/A), *propylene* (dari 320 KT/A menjadi 470 KT/A), pygas (dari 280 KT/A menjadi 400 KT/A) dan mixed C4 (dari 220 KT/A menjadi 315 KT/A). CAP mengharapkan rencana penyingkiran hambatan dan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui pemasangan peralatan dan mesin baru pada fasilitas produksi yang ada.

CAP saat ini sedang melakukan proyek ekspansi *butadiene*, pembangunan pabrik *polyethylene* baru, dan perombakan tungku *naphtha*. SRI, perusahaan patungan CAP di antara anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki SMI dan Michelin, memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November 2015. Selain itu, CAP memiliki proyek pipa, yaitu proyek penyingkiran hambatan untuk pabrik *polypropylene* dan pembangunan pabrik MTBE dan Butene-1 yang baru. Perseroan berharap pengembangan dan penyelesaian pabrik baru akan memungkinkan CAP menghasilkan produk hilir tambahan dan bernilai tambah baru.

g) Bea masuk

Hasil usaha Perseroan selama ini dalam beberapa hal telah dipengaruhi oleh bea masuk yang dikenakan terhadap produk impor petrokimia ke Indonesia. Per tanggal 1 Maret 2017, impor *naphtha*, *ethylene*, *propylene*, *styrene monomer*, dan *butadiene* tidak dikenakan bea masuk. Impor *polyethylene* dan *polypropylene* dikenakan bea masuk sebesar 5% sampai dengan 15% dari harga impor jika diimpor dari negara-negara di luar ASEAN dan tidak dikenakan bea masuk jika diimpor dari negara-negara ASEAN.

h) Peraturan lingkungan hidup

Hasil operasional Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, termasuk peraturan emisi gas rumah kaca, serta risiko dan sasaran lingkungan pada umumnya. Perseroan telah melakukan investasi, dan akan tetap melakukan investasi, finansial dan teknis dengan jumlah signifikan untuk mencapai dan menjaga pemenuhan persyaratan lingkungan. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga melakukan remediasi dan biaya *decommissioning* pada fasilitas produksi saat ini dan terdahulu, serta pada fasilitas di lokasi lainnya. Peraturan lingkungan hidup dapat memiliki dampak terhadap pasar dimana Perseroan beroperasi, dan juga terhadap posisi Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya.

i) Faktor Musiman

Bisnis petrokimia Perseroan secara historis mengalami penurunan penjualan selama musim perayaan, khususnya saat Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia, dimana hanya makanan dan penumpang yang pada umumnya diperbolehkan untuk diangkut melalui jalan umum. CAP secara historis tidak dapat mengantarkan produk ke pelanggan domestiknya selama kurang lebih 14 hari selama periode perayaan ini. Sementara tingkat operasi pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* tidak harus dikurangi, persediaan akan meningkat selama dua minggu selama periode perayaan ini. Kira-kira dua minggu sebelum periode perayaan ini, permintaan akan produknya meningkat, sementara bisnis petrokimia cap mengalami penurunan penjualan selama kurang lebih dua minggu selama periode perayaan ini. Seiring Hari Raya Idul Fitri bergeser setiap tahun, sepanjang Lebaran tidak jatuh pada kuartal yang sama, hasil operasional bisnis petrokimia Perseroan akan menunjukkan efek musiman.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting ini biasanya melibatkan penilaian subjektif dan kompleks dalam kaitannya dengan akun, yang memerlukan penilaian manajemen, informasi keuangan dan data yang dapat berubah di masa depan. Perseroan menetapkan kebijakan berikut yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan dan yang memerlukan penilaian manajemen yang signifikan. Kebijakan akuntansi yang diidentifikasi di bawah tidak lengkap; untuk pembahasan lengkap mengenai kebijakan akuntansi penting lainnya, lihat laporan keuangan dan catatan terlampir yang termasuk dalam Prospektus ini.

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Perseroan menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, Perseroan membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Perseroan juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Perseroan membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Perseroan.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Properti Investasi, Aset Tetap Dan Periode Amortisasi Aset Tanaman

Masa manfaat setiap properti investasi, aset tetap dan periode amortisasi aset tanaman Perseroan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat dan periode amortisasi setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perseroan akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas. Walaupun asumsi Perseroan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan.

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Perseroan melaporkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perseroan memiliki eksposur terhadap pajak penghasilan karena terkait

pertimbangan yang signifikan dalam menetapkan provisi pajak penghasilan Perseroan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan akhir pajaknya tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas masalah pajak yang diharapkan berdasarkan estimasi tambahan pajak yang jatuh tempo. Bila hasil final pajak atas masalah-masalah ini berbeda dengan jumlah yang telah diakui, perbedaan tersebut akan berpengaruh pada pajak penghasilan pada periode dimana penetapan terjadi.

D. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bersih

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, pendapatan bersih Perseroan sebagian besar berasal dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP, yang masing-masing 98,0%, 98,4% dan 98,6% dari pendapatan Perseroan untuk tahun 2015, 2016 dan 2017. Bisnis Perseroan yang lain meliputi perkebunan, kehutanan, tangki dan sewa dermaga serta pendapatan sewa dari properti dan hotel. Pendapatan bersih Perseroan terdiri dari pendapatan penjualan bersih dari PPN. Perseroan mengakui penjualan domestik saat barang dikirim ke pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan secara FOB dan diakui pada saat barang dikirim, kecuali untuk *styrene monomer* yang umumnya dilakukan secara CFR. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017, pendapatan bersih masing-masing sebesar USD 1.406,1 juta, USD 1.961,3 juta dan USD 2.452,8 juta.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan bersih untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Petrokimia	2.418,5	1.930,3	1.377,6
Lain-lain ⁽¹⁾	34,3	31,0	28,6
Total	2.452,8	1.961,3	1.406,1

Catatan:

⁽¹⁾ Usaha lainnya meliputi perkebunan, kehutanan, dan pendapatan sewa dari properti dan hotel.

Beban pokok pendapatan dan beban langsung

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, dan 2017, beban pokok pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP yang termasuk harga pokok penjualan bisnis petrokimia yang disesuaikan dengan biaya usaha lainnya. Jumlah biaya produksi Perseroan utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk tahun 2015, 2016 dan 2017, beban pokok pendapatan dan beban langsung Perseroan adalah masing-masing sebesar USD 1.267,0 juta, USD 1.473,9 juta dan USD 1.913,2 juta dan untuk beban pokok penjualan CAP adalah masing-masing sebesar USD 1.238,1 juta, USD 1.442,1 juta dan USD 1.876,7 juta.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Petrokimia			
Material digunakan ⁽¹⁾	1.397,5	1.015,0	701,4
Tenaga kerja langsung	47,3	34,2	27,4
Pengeluaran tambahan pabrik	298,5	281,1	224,5
Total Biaya Produksi	1.743,2	1.330,3	953,3
Pekerjaan sedang berjalan			
Awal tahun	12,6	10,9	15,3
Akhir tahun	(11,1)	(12,6)	(10,9)
Harga Pokok Produksi	1.744,7	1.328,6	957,8
Barang jadi			
Awal tahun	70,2	58,0	66,7
Pembelian barang jadi	149,5	125,8	271,7
Akhir tahun	(87,7)	(70,2)	(58,0)
Harga Pokok Penjualan Petrokimia	1.876,7	1.442,1	1.238,1

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Biaya usaha kehutanan	4,8	5,4	5,4
Biaya penjualan perkebunan	25,4	20,3	18,4
Biaya layanan	2,5	2,3	2,1
Biaya langsung properti dan hotel	3,7	3,8	3,1
Total	1.913,2	1.473,9	1.267,0

Catatan:

(1) Material yang digunakan oleh Perseroan hanya termasuk biaya bahan baku yang dibeli oleh Perseroan melalui CAP yang digunakan dalam proses produksi CAP. Berdasarkan standar akuntansi Perseroan, hanya *naphtha* dan *benzene* yang ditunjuk sebagai "bahan baku". Karena CAP juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan C4, Perseroan mengklasifikasikan sebagai "barang jadi"

Beban penjualan

Beban penjualan terutama mencakup transportasi dan pengangkutan, asuransi, gaji dan tunjangan, penyusutan serta biaya lainnya. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, beban penjualan adalah sebesar masing-masing USD 43,7 juta, USD 44,5 juta dan USD 44,2 juta.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban penjualan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Beban Penjualan			
Transportasi, pengangkutan dan asuransi	39,0	40,5	41,1
Gaji, upah dan tunjangan karyawan	2,8	1,8	1,3
Lain-lain	2,4	2,2	1,3
Total	44,2	44,5	43,7

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, depresiasi, biaya sewa dan lain-lain. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, beban umum dan administrasi adalah sebesar masing-masing USD 30,8 juta, USD 34,7 juta dan USD 50,4 juta.

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Beban umum dan administrasi			
Gaji, upah dan tunjangan karyawan	32,5	22,7	20,3
Depresiasi	3,6	1,7	1,8
Biaya profesional	2,6	1,5	1,7
Transportasi	2,3	1,0	1,0
Lain-lain	9,5	7,9	6,0
Total	50,4	34,7	30,8

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank, dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban keuangan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Beban bunga atas:			
Pinjaman Bank	45,5	31,0	18,0
Sewa pembiayaan	-	0,1	0,5
Pinjaman dari pihak terkait	-	-	1,4

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Obligasi	6,6	0,1	-
Lain-lain	0,0	0,9	1,4
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)	52,1	32,1	21,4
Provisi bank	6,5	4,3	5,6
Pajak atas beban bunga	1,2	1,7	1,6
Total	59,7	38,2	28,5

Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih

Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih Perseroan terutama merefleksikan penghasilan bunga, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap, keuntungan penerimaan tagihan restitusi pajak, penjualan barang bekas, serta pendapatan dan kerugian lainnya (bersih).

Tabel di bawah ini menyajikan rincian keuntungan dan kerugian lain-lain bersih untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Keuntungan penerimaan tagihan restitusi pajak	-	7,1	-
Penghasilan bunga	3,7	2,1	0,9
Penjualan barang bekas	-	1,8	0,4
Keuntungan (kerugian) instrumen keuangan derivatif	(1,2)	0,6	(1,5)
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	(0,0)	0,0	12,3
Lain-lain — bersih	8,9	5,1	1,3
Total	11,3	16,7	13,5

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk memperhitungkan konsekuensi pajak di masa akan datang atas perbedaan antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pajak penghasilan untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Anak perusahaan			
Pajak kini	101,7	102,2	21,2
Pajak tangguhan	3,8	(2,0)	8,5
Total beban pajak penghasilan – bersih	105,5	100,2	29,7

E. HASIL KEGIATAN OPERASI

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih Perseroan meningkat sebesar 25,1% menjadi USD 2.452,8 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan USD 1.961,3 juta pada tahun 2016. Pendapatan bersih yang dapat diatribusikan pada masing-masing bisnis utama Perseroan adalah sebagai berikut :

- *Petrokimia*. Pada tahun 2017, pendapatan bersih Perseroan dari bisnis petrokimia melalui CAP mengalami peningkatan sebesar 25,3% menjadi USD 2.418,5 juta, dibandingkan dengan USD 1.930,3 juta pada tahun 2016, yang mencerminkan pertumbuhan penjualan oleh kenaikan harga jual rata-rata untuk produk CAP pada tahun 2017. Volume penjualan yang lebih tinggi untuk tahun 2017 terutama disebabkan oleh tingkat produksi yang lebih tinggi karena periode peningkatan produksi pada kuartal pertama 2016 setelah berhasil menyelesaikan proyek ekspansi cracker oleh CAP pada bulan Desember 2015.
- *Lainnya*. Pendapatan bersih Perseroan dari bisnis lain mengalami peningkatan sebesar 10,9% menjadi USD 34,3 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan USD 31,0 juta pada tahun 2016, yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih dari bisnis perkebunan.

Rincian pendapatan bersih Perseroan berdasarkan produk utama Petrokimia adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, pygas dan mixed C4)

Penjualan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 28,5% menjadi USD 783,5 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 609,8 juta pada tahun 2016, yang terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek ekspansi cracker CAP pada bulan Desember 2015 dan produksi yang lebih rendah pada kuartal pertama tahun 2016 karena periode peningkatan produksi.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene).

Penjualan bersih *polyolefins* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 6,6% menjadi USD 942,8 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 884,6 juta pada tahun 2016, terutama mencerminkan peningkatan volume penjualan.

Styrene monomer dan produk sampingan.

Penjualan bersih *styrene monomer* dan produk sampingan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 49,7% menjadi USD 432,8 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 289,2 juta pada tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume *styrene monomer* dan produk sampingannya sebesar 26,4% menjadi 357,0 KT pada tahun 2017 dibandingkan dengan 282,5 KT pada tahun 2016 dan kenaikan harga rata-rata per *styrene monomer* sebesar 18,6% menjadi USD 1.223,2/MT pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 1.031,8/MT pada tahun 2016.

Butadiene dan produk sampingan

Penjualan bersih butadiene dan produk sampingan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 80,9% menjadi USD 252 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 139,3 juta pada tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan *butadiene* dan produk sampingannya sebesar 34,5% menjadi 271,4 KT pada tahun 2017 dari 201,8 KT pada tahun 2016 dan kenaikan harga jual rata-rata per ton Butadiene dan produk sampingannya menjadi USD 1.419,7/MT pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 1.015,2/MT pada tahun 2016.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 29,8% pada tahun 2017 menjadi USD 1.913,2 juta, dibandingkan dengan USD 1.473,9 juta pada tahun 2016. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan sebagai berikut :

- *Petrokimia*. Pada tahun 2017, beban pokok pendapatan Perseroan dari bisnis petrokimia melalui CAP mengalami peningkatan sebesar 30,1% menjadi USD 1.876,7 juta, dibandingkan dengan USD 1.442,1 juta pada tahun 2016, dikarenakan peningkatan konsumsi *naphtha* oleh CAP, yang merupakan bahan baku utama produksi sebagai akibat dari meningkatnya produksi CAP. Selain itu harga rata-rata *naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah *Brent*, mengalami peningkatan sebesar 22,1% menjadi USD 500/MT, dibandingkan dengan USD 410/MT pada tahun 2016.
- *Lainnya*. Beban pokok pendapatan Perseroan dari bisnis lainnya mengalami peningkatan sebesar 14,9% menjadi USD 36,5 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 31,8 juta pada tahun 2016 karena kenaikan beban atas penjualan perkebunan Perseroan sebesar 15,0% di 2017.

Rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan produk utama Petrokimia adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, pygas dan mixed C4).

Beban pokok pendapatan *olefins* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 28,8% menjadi USD 872,3 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 627,6 juta pada tahun 2016, yang terutama mencerminkan tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, dengan periode peningkatan produksi cracker *naphtha* CAP setelah selesainya proyek ekspansi cracker CAP pada bulan Desember 2015, serta biaya bahan baku yang lebih tinggi, terutama *naphtha*, dan kenaikan volume penjualan *olefins* CAP sebesar 12,8% menjadi 907,0 KT pada tahun 2017 dibandingkan dengan 803,8 KT pada tahun 2016.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene).

Beban pokok pendapatan *polyolefins* Perseroan mengalami peningkatan menjadi USD 693,7 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 601,8 juta pada tahun 2016, terutama mencerminkan kenaikan harga bahan baku.

Styrene monomer dan produk sampingan.

Beban pokok pendapatan *styrene monomer* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 47,7% menjadi USD 392,0 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 265,9 juta pada tahun 2016, terutama mencerminkan produksi yang lebih tinggi dari peningkatan kinerja pabrik dan kondisi pasar serta kenaikan harga benzene. Volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 26,4% menjadi 357,0 KT pada tahun 2017 dibandingkan dengan 282,5 KT pada tahun 2016.

Butadiene dan produk sampingan.

Beban pokok pendapatan *butadiene* dan produk sampingannya mengalami peningkatan sebesar 74,0% menjadi USD 215,6 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 123,9 juta pada tahun 2016, terutama mencerminkan produksi yang lebih tinggi, dengan persediaan bahan baku yang tersedia untuk digunakan setelah selesainya proyek ekspansi cracker CAP. Volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 34,5% menjadi 271,4 KT pada tahun 2017 dibandingkan 201,8 KT pada tahun 2016.

Laba Kotor

Akibat dari volume yang lebih tinggi dari peningkatan produksi dan margin produk yang lebih tinggi, laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar 10,7% pada tahun 2017 menjadi USD 539,6 juta, dibandingkan dengan USD 487,5 juta pada tahun 2016. Sebagian besar dari peningkatan ini berasal dari bisnis petrokimia Perseroan melalui CAP

Beban operasional

Beban operasional Perseroan terutama meliputi biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya keuangan, dan pendapatan (beban) lainnya. Biaya penjualan Perseroan tidak mengalami perubahan signifikan dari USD 44,5 juta pada tahun 2016 menjadi USD 44,2 juta pada tahun 2017. Sedangkan biaya umum dan administrasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar 45,2% menjadi USD 50,4 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan USD 34,7 juta pada tahun 2016, terutama dikarenakan peningkatan pengeluaran gaji, upah dan tunjangan karyawan. Keuntungan lain-lain – bersih mengalami penurunan sebesar 32,3% menjadi USD 11,3 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar USD 16,7 juta, hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan restitusi pajak pada tahun 2016.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 56,3% menjadi USD 59,7 juta pada tahun 2017 dibandingkan dengan USD 38,2 juta pada tahun 2016, terutama karena kenaikan beban bunga atas pinjaman bank dan juga obligasi.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan (bersih) Perseroan sebagai persentase laba sebelum pajak (tarif pajak efektif) adalah 27,4% pada tahun 2017. Beban pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar 5,3% menjadi USD 105,5 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan USD 100,2 juta pada tahun 2016, terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016

Laba bersih tahun berjalan

Dengan demikian, laba bersih tahun berjalan Perseroan mencapai USD 279,9 juta pada tahun 2017 tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar USD 279,8 juta. Laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar USD 118,1 juta pada tahun 2017, dibandingkan dengan USD 131,7 juta pada tahun 2016. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali CAP, mencapai USD 161,8 juta, dibandingkan dengan USD 148,1 juta pada tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015**Pendapatan Bersih**

Pendapatan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 39,5% menjadi USD 1.961,3 juta pada tahun 2016, dibandingkan dengan USD 1.406,1 juta pada tahun 2015. Pendapatan bersih yang dapat diatribusikan pada masing-masing bisnis utama Perseroan adalah sebagai berikut :

- *Petrokimia*. Pada tahun 2016, pendapatan bersih Perseroan dari bisnis petrokimia melalui CAP meningkat sebesar 40,1% menjadi USD 1.930,3 juta, dibandingkan dengan USD 1.377,6 juta pada tahun 2015. Kenaikan pendapatan bersih tersebut didorong oleh pertumbuhan volume penjualan sebesar 64% yang diimbangi sebagian oleh 14,7% penurunan harga jual rata-rata untuk produk CAP pada tahun 2016. Volume penjualan yang lebih tinggi untuk tahun 2016 terutama disebabkan oleh tingkat produksi yang lebih tinggi setelah berhasil menyelesaikan proyek ekspansi cracker oleh CAP pada bulan Desember 2015.
- *Lainnya*. Pendapatan bersih Perseroan dari bisnis lain mengalami peningkatan sebesar 8,4% menjadi USD 31,0 juta pada tahun 2016, dibandingkan dengan USD 28,5 juta pada tahun 2015, dikarenakan telah selesainya sebagian proyek Cikupa melalui anak perusahaan Perseroan

Rincian pendapatan bersih Perseroan berdasarkan produk utama Petrokimia adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, pygas dan mixed C4).

Pada tahun 2016, penjualan *olefins* CAP mengalami peningkatan sebesar 256,4% menjadi USD 609,8 juta dibandingkan dengan USD 171,1 juta pada tahun 2015, terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek ekspansi cracker CAP pada bulan Desember 2015.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene).

Penjualan *polyolefins* CAP mengalami peningkatan sebesar 1,8% menjadi USD 884,6 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 869,0 juta pada tahun 2015, terutama mencerminkan hasil proyek ekspansi cracker CAP, yang Perseroan selesaikan pada bulan Desember 2015.

Styrene monomer dan produk sampingan.

Penjualan *styrene monomer* dan produk sampingan CAP mengalami peningkatan sebesar 13,1% menjadi USD 289,2 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 255,8 juta pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan *styrene monomer* dan produk sampingan sebesar 20,0% menjadi 282,5 KT pada 2016 dibandingkan dengan 235,5 KT pada 2015 terutama karena membaiknya kinerja pabrik dan kondisi pasar. Harga jual rata-rata per ton *styrene monomer* dan produk sampingan turun sebesar 5,8% pada level USD 1.023,7/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 1.086,2/MT pada tahun 2015, yang sebagian mencerminkan biaya bahan baku yang lebih rendah.

Butadiene dan produk sampingan.

Penjualan butadiene dan produk sampingan CAP mengalami peningkatan sebesar 78,8% menjadi USD 139,3 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 77,9 juta pada tahun 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan butadiene dan produk sampingan sebesar 90,9% menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dari 105,7 KT pada tahun 2015 sebagai hasil dari produksi yang lebih tinggi, yang dimungkinkan karena ketersediaan bahan baku yang lebih banyak untuk digunakan sebagai akibat peningkatan kapasitas setelah penghentian selama 85 hari untuk TAM dan proyek ekspansi cracker CAP. Harga jual rata-rata per ton *butadiene* dan produk sampingan mengalami penurunan sebesar 6,3% menjadi USD 690,3/MT pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 737,0/MT pada tahun 2015.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan mengalami peningkatan sebesar 16,3% pada tahun 2016 menjadi US\$ 1.473,9 juta dari US\$ 1.267,0 juta pada tahun 2015. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan oleh sebagai berikut :

- *Petrokimia*. Pada 2016, beban pokok pendapatan Perseroan dari bisnis petrokimia melalui CAP mengalami peningkatan sebesar 16,5% menjadi USD 1.442,1 juta, dibandingkan dengan USD 1.238,1 juta pada tahun 2015, dikarenakan peningkatan konsumsi *naphtha* oleh CAP, yang merupakan bahan baku utama produksi sebagai akibat dari meningkatnya produksi CAP. sebagai hasil dari peningkatan kapasitas etilen setelah selesainya TAM dan ekspansi pekerjaan yang berhubungan pada bulan Desember 2015. Selain itu biaya rata-rata *naphtha* per ton, yang terkait dengan harga minyak mentah Brent, turun sebesar 25,6% menjadi USD 410/MT, dibandingkan dengan USD 551/MT pada tahun 2015.

- *Lainnya*. Beban pokok pendapatan Perseroan dari bisnis lainnya mengalami peningkatan sebesar 10,0% menjadi USD 31,8 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 28,9 juta pada tahun 2015 karena penyelesaian sebagian proyek Cikupa melalui anak perusahaan Perseroan.

Rincian beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan produk utama adalah sebagai berikut:

Olefins (ethylene, propylene, pygas dan mixed C4).

Pada tahun 2016, biaya pendapatan *olefins* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 157,0% menjadi USD 443,9 juta dibandingkan dengan USD 172,7 juta pada tahun 2015, terutama mencerminkan produksi yang lebih tinggi sebagai hasil dari peningkatan kapasitas terpasang cracker *naphtha* CAP setelah selesainya proyek ekspansi cracker CAP yang diselesaikan pada bulan Desember 2015, serta peningkatan volume penjualan *olefins* Perseroan, yang mengalami peningkatan sebesar 263,9% menjadi 803,8 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan 220,9 KT pada tahun 2015.

Polyolefins (polyethylene dan polypropylene).

Biaya pendapatan *polyolefins* Perseroan turun sebesar 17,8% menjadi USD 601,8 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 732,1 juta pada tahun 2015, terutama mencerminkan produksi yang lebih tinggi sebagai hasil dari proyek ekspansi cracker CAP, yang diselesaikan CAP pada bulan Desember 2015, meskipun terjadi peningkatan volume penjualan *polyolefins* Perseroan, yang mengalami peningkatan sebesar 9,9% pada 742,7 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan 676,0 KT pada tahun 2015.

Styrene monomer dan produk sampingan.

Biaya pendapatan *styrene monomer* dan produk sampingan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 8,6% menjadi USD 264,1 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 243,1 juta pada tahun 2015, terutama mencerminkan produksi yang lebih tinggi dari peningkatan kinerja pabrik dan kondisi pasar. Volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 20,0% menjadi 282,5 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan 235,5 KT pada tahun 2015.

Butadiene dan produk sampingan.

Biaya pendapatan *butadiene* dan produk sampingan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 51,3% menjadi USD 123,9 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 81,9 juta pada tahun 2015, terutama mencerminkan produksi yang lebih tinggi, yang dimungkinkan dengan pasokan bahan baku yang lebih banyak tersedia setelah penghentian selama 85 hari untuk TAM dan proyek ekspansi cracker CAP. Volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 90,9% menjadi 201,8 KT pada tahun 2016 dibandingkan dengan 105,7 KT pada tahun 2015.

Laba Kotor

Akibat dari produksi yang lebih tinggi yang dimungkinkan dengan peningkatan kapasitas produksi CAP sebesar 43%, margin laba kotor yang lebih tinggi mencerminkan tren kenaikan di industri dan rendahnya harga minyak mentah, laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar 250,5% pada tahun 2016 menjadi USD 487,5 juta, dibandingkan dengan USD 139,1 juta pada tahun 2015.

Beban operasional

Beban operasional mengalami penurunan sebesar 8,8% menjadi USD 69,2 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 75,8 juta pada tahun 2015, terutama dikarenakan oleh kerugian kurs yang lebih rendah dan penerimaan restitusi pajak pada tahun 2016.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 34,0% menjadi USD 38,2 juta dibandingkan dengan USD 28,5 juta pada tahun 2016, terutama karena kenaikan beban bunga pinjaman bank.

Manfaat (beban) pajak penghasilan

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 26,4% pada tahun 2016. Beban pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan menjadi USD 100,2 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan USD 29,7 juta pada tahun 2015, terutama karena kenaikan laba sebelum pajak pada tahun 2016, dibandingkan tahun 2015.

Laba bersih tahun berjalan

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$ 279,8 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar US\$ 5,1 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar

US\$ 131,7 juta pada tahun 2016, dibandingkan dengan kerugian tahun 2015 sebesar US\$ 5,1 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali CAP, adalah sebesar US\$ 148,1 juta di tahun 2016, dibandingkan dengan US\$ 10,4 juta pada tahun 2015.

F. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

ASET

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

(Dalam USD juta)

	31 Desember		
	2017	2016	2015
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas.....	881,0	306,4	105,2
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya.....	20,8	10,4	12,8
Piutang usaha kepada pihak ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar US\$ 0,2 juta pada 31 Desember 2017, US\$ 0,1 juta pada 31 Desember 2016 dan 2015.....	206,0	141,5	52,9
Piutang lain-lain pihak ketiga.....	11,3	6,9	7,1
Persediaan – bersih.....	241,6	202,4	183,3
Pajak dibayar dimuka.....	86,9	28,4	68,6
Uang muka dan biaya dibayar dimuka.....	34,7	28,3	18,6
Aset lancar lainnya.....	21,7	4,6	-
Jumlah Aset Lancar.....	1.504,1	728,8	448,5
ASET TIDAK LANCAR			
Aset pajak tangguhan – bersih.....	0,6	4,0	6,2
Uang muka investasi.....	234,3	58,6	-
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama.....	38,9	47,4	53,8
Aset keuangan lainnya – tidak lancar.....	1,3	1,0	1,0
Uang muka pembelian aset tetap.....	10,8	3,2	13,4
Aset keuangan derivatif.....	2,3	1,5	0,7
Hutan tanaman industri – bersih.....	8,2	8,4	8,3
Tanaman perkebunan – bersih.....	40,6	42,6	43,0
Properti investasi - bersih.....	10,7	10,1	10,1
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$422,3 juta pada 31 Desember 2017, US\$329,9 juta pada 31 Desember 2016 dan US\$332,1 juta pada 31 Desember 2015.....	1.705,3	1.584,7	1.587,3
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya.....	18,5	13,0	13,0
Tagihan restitusi pajak.....	62,7	64,2	64,6
Aset tidak lancar lainnya.....	4,7	3,2	3,4
Jumlah Aset Tidak Lancar.....	2.138,9	1.841,8	1.804,6
JUMLAH ASET.....	3.642,9	2.570,6	2.253,1

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar US\$ 3.642,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 41,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 2.570,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, uang muka investasi, dan aset tetap disertai tidak adanya penurunan yang signifikan pada akun lainnya.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 881,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 187,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 306,4 juta. Peningkatan kas dan setara kas terutama berasal dari penerbitan HMETD dan obligasi yang dilakukan oleh entitas anak Perseroan yaitu CAP.

Uang muka investasi. Uang muka investasi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 234,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 299,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 58,6 juta. Peningkatan uang muka investasi terutama berasal dari tambahan uang muka investasi untuk rencana akuisisi SEGHPL.

Piutang usaha. Piutang usaha kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 206,0 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 45,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 141,5 juta. Peningkatan piutang usaha terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan produk petrokimia Perseroan melalui CAP.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 86,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 206,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 28,4 juta. Peningkatan pajak dibayar dimuka terutama dikarenakan peningkatan setoran PPh 25 angsuran bulanan oleh CAP.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 241,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 19,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 202,4 juta. Peningkatan persediaan berasal dari kenaikan volume persediaan naphtha sebesar 7.2 % dari 105.6 KT di tahun 2016 menjadi 113.2 KT pada tanggal 31 Desember 2017.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar US\$ 2.570,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 2.253,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, persediaan, dan uang muka investasi yang disertai penurunan aset, terutama berasal dari pajak dibayar dimuka,.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 306,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 191,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 105,2 juta. Peningkatan kas dan setara kas terutama berasal dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 141,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 167,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 52,9 juta. Peningkatan piutang usaha pihak ketiga terutama berasal dari peningkatan penjualan kepada pihak ketiga akibat adanya peningkatan kapasitas produksi setelah diselesaikannya proyek perluasan pada akhir tahun 2015.

Persediaan. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 202,4 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 10,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 183,3 juta. Peningkatan persediaan terutama berasal dari kenaikan volume persediaan naphtha sebesar 12.1% dari 94.2 KT di tahun 2015 menjadi 105.6 KT pada tanggal 31 Desember 2016.

Uang muka investasi. Uang muka investasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 58,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar US\$ 58,6 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2015 yang tidak terdapat uang muka investasi. Peningkatan ini terutama berasal dari tambahan uang muka investasi untuk rencana akuisisi SEGHPL.

Pajak dibayar dimuka. Pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 28,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 58,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 68,6 juta. Penurunan pajak dibayar dimuka terutama dikarenakan Perseroan menerima restitusi atas pajak penghasilan badan pada tahun 2014.

LIABILITAS

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut :

(Dalam USD juta)

	31 Desember		
	2017	2016	2015
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank.....	-	60,0	52,1
Utang usaha kepada pihak ketiga.....	483,0	345,9	231,7
Utang lain-lain dan uang muka yang diterima.....	16,5	21,0	32,1
Utang pajak.....	17,3	37,6	2,6
Biaya yang masih harus dibayar.....	15,5	6,7	10,0
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.....	340,8	73,4	77,2
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	873,1	544,6	405,6
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan – bersih.....	141,3	141,5	146,3
Utang lain-lain			
Pihak berelasi.....	-	0,0	0,0
Pihak ketiga.....	-	0,0	3,0
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman jangka panjang.....	216,4	367,0	475,2
Utang obligasi.....	355,6	36,6	-
Liabilitas keuangan derivatif.....	1,3	0,0	0,7
Liabilitas imbalan pasca kerja.....	36,0	30,3	24,2
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap.....	2,3	2,2	2,1
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	752,9	577,7	651,6
JUMLAH LIABILITAS	1.626,0	1.122,2	1.057,2

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$ 1.626,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 44,9% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 1.122,2 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$ 328,5 juta dan juga liabilitas jangka panjang sebesar US\$ 175,2 juta yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 873,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 60,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 544,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar US\$ 137,1 juta dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 267,4 juta, yang disertai penurunan dari utang bank sebesar US\$ 60,0 juta dan utang pajak sebesar US\$ 20,3 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$ 752,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 30,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 577,7 juta. Peningkatan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan meningkatnya utang obligasi sebesar US\$ 319,0 juta, yang disertai penurunan dari pinjaman jangka panjang sebesar US\$ 150,6 juta.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar US\$ 1.122,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 1.057,2 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dari beberapa liabilitas jangka pendek yang disertai penurunan beberapa liabilitas jangka panjang yang dimiliki Perseroan.

Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 544,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 34,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 405,6 juta. Peningkatan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan peningkatan utang usaha pihak ketiga sebesar US\$ 114,2 juta dan utang pajak sebesar US\$ 35,0 juta, yang disertai penurunan dari utang lain-lain dan uang muka yang diterima sebesar US\$ 11,1 juta, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar US\$ 3,8 juta dan utang lain-lain sebesar US\$ 3,3 juta.

Liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar US\$ 577,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 11,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 651,6 juta. Penurunan liabilitas jangka panjang terutama disebabkan menurunnya pinjaman jangka panjang sebesar US\$ 108,2 juta, yang disertai peningkatan dari utang obligasi sebesar US\$ 36,6 juta dan liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$ 6,1 juta.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan untuk tanggal-tanggal sebagai berikut:

(Dalam USD juta)

	31 Desember		
	2017	2016	2015
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	811,9	811,9	811,9
Tambahan modal disetor	161,6	161,6	161,6
Komponen ekuitas lainnya	179,2	69,2	66,5
Penghasilan komprehensif lain	(203,9)	(205,1)	(202,2)
Saldo laba (defisit) – sejak kuasi reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2011	126,7	8,6	(123,1)
Jumlah	1.075,4	846,1	714,7
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4,6)	(4,4)	-
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.070,9	841,7	714,7
Kepentingan non pengendali	946,0	606,6	481,2
JUMLAH EKUITAS	2.016,9	1.448,4	1.195,9

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan adalah sebesar US\$ 1.070,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 27,2% dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar US\$ 841,7 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun 2017 dan juga meningkatnya komponen ekuitas lainnya.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan adalah sebesar US\$ 841,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 17,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2015 sebesar US\$ 714,7 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan pada tahun 2016.

G. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Oleh karena likuiditas dan kebutuhan modal dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, kebutuhan dana Perseroan dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika Perseroan memerlukan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau pengeluaran modal, maka Perseroan mungkin perlu meningkatkan dana tambahan tersebut melalui pembiayaan publik atau *private* atau sumber lainnya. Perseroan mempertahankan tingkat kas dan setara kas dalam rekening-rekening pada institusi-institusi keuangan tertentu dan investasi kas sementara lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pinjaman. Perseroan juga mempertahankan fasilitas pinjaman berulang untuk modal kerja pada bank-bank di Indonesia, Singapura, dan Thailand dengan keseluruhan pokok pinjaman sekitar US\$ 749 juta, termasuk fasilitas pinjaman berulang sebesar US\$ 115 juta, yang terdiri dari fasilitas pinjaman jaminan dan fasilitas pinjaman tanpa jaminan

Perseroan memiliki 2 sumber pendanaan yaitu dari operasional Perseroan dan fasilitas pinjaman baik melalui surat utang maupun pinjaman bank. Perusahaan merupakan Perusahaan Terbuka yang memiliki beberapa fasilitas kredit modal kerja yang mencukupi. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan adalah sebesar USD 203 juta.

Perseroan merencanakan untuk melakukan belanja modal guna meningkatkan kapasitas produksi dan/atau diversifikasi produk serta belanja modal lainnya untuk meningkatkan skala usahanya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat likuiditas Perseroan untuk beberapa tahun mendatang. Di samping itu Perseroan juga melakukan pembayaran atas biaya bunga, biaya keuangan lainnya serta pembayaran kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel di bawah ini menyajikan rincian arus kas untuk masing-masing periode sebagai berikut:

(Dalam USD juta)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	337,9	436,5	80,5
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(426,1)	(135,3)	(244,9)
Kas bersih diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	662,8	(100,0)	50,6
Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas	574,6	201,2	(113,7)

Pola arus kas yang dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan yaitu digunakan untuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada tahun 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$ 337,9 juta menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar US\$ 436,5 juta dikarenakan kenaikan pembayaran pajak pendapatan

Pada tahun 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar 442,2% menjadi US\$ 436,5 juta dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar US\$ 80,5 juta, terutama dikarenakan oleh peningkatan kas yang diterima dari pelanggan secara signifikan.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$ 426,1 juta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar US\$ 135,3 juta yang diakibatkan oleh beberapa proyek Perseroan melalui CAP seperti *debottlenecking*, ekspansi hilir, dan perbaikan pabrik.

Pada tahun 2016, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 44,8% menjadi US\$ 135,3 juta dibandingkan pada tahun 2015 sebesar US\$ 244,9 juta. Hal ini terutama dikarenakan oleh penyelesaian pada proyek perluasan *naphtha cracker* pada Desember 2015.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Untuk tahun 2017, kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$ 662,8 juta mengalami peningkatan US\$ 762,8 juta dibandingkan tahun 2016 dimana kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$ 100 juta. Hal ini disebabkan oleh penerbitan saham baru dan penerbitan obligasi dalam mata uang USD oleh CAP pada tahun 2017

Pada tahun 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$ 100,0 juta mengalami penurunan sebesar US\$ 150,6 juta dibandingkan tahun 2015 dimana kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$ 50,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek sebesar US\$ 272,2 juta.

H. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Secara substansial seluruh belanja modal Perseroan terkait dengan operasi petrokimia Perseroan melalui CAP dan, khususnya untuk tahun 2017, pengeluaran sehubungan dengan akuisisi Perseroan atas Star Energy. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan membelanjakan sejumlah USD 399,2 juta untuk belanja modal, termasuk beberapa proyek *debottlenecking* dan ekspansi hilir CAP serta perbaikan pabrik dan pembayaran deposit Perseroan sehubungan dengan akuisisi Star Energy.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2016, dan 2017 :

Dalam USD juta	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2017	2016	2015
Bisnis Petrokimia			
Proyek penghilangan hambatan dan ekspansi	175,0	22,2	124,9
Perbaikan pabrik dan lainnya	48,5	43,2	53,0
TAM.....	—	7,9	45,9
Akuisisi Star Energy			
Pembayaran deposit pertama	—	58,6	—
Pembayaran deposit kedua.....	175,7	—	—
Total belanja modal	399,2	131,9	223,8

Belanja Modal Terencana

Untuk periode 2018, 2019 dan 2020, Perseroan merencanakan belanja modal sekitar US\$ 567 juta, US\$ 536 juta, dan US\$ 114 juta, untuk proyek-proyek seperti tercantum pada tabel di bawah:

Dalam USD juta	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2020	2019	2018
Rencana Belanja Modal			
Ekspansi <i>butadiene</i>	-	—	17,5
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	26,7	69,9	165,4
Perombakan tungku cracker <i>naphtha</i>	2,1	8,0	26,0
Proyek penghilangan hambatan <i>polypropylene</i>	-	21,9	17,2
Pabrik MTBE dan Butena-1	15,2	68,4	30,0
Kompleks petrokimia kedua (pengeluaran awal)	-	333,1	207,2
Lainnya (termasuk TAM).....	70,0	35,0	104,3
TOTAL	114,0	536,3	567,6

Catatan:

Perseroan memiliki tiga proyek yang sedang berjalan yaitu perluasan *butadiene*, peningkatan kapasitas *naphtha cracker*, dan proyek *polyethylene* baru. Perseroan memiliki dua proyek dalam perencanaan yaitu pembangunan pabrik *MTBE* dan *butane-1* baru, dan perluasan *polypropylene*. Perseroan juga sedang dalam perencanaan pembangunan kompleks petrokimia kedua yang masih dalam tahap kajian.

I. MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan berikut merupakan penjelasan mengenai risiko dan kebijakan Perseroan dalam menghadapi risiko-risiko. Pembahasan berikut mengandung *forward-looking statement* sehingga terdapat risiko ketidakpastian dan asumsi-asumsi mengenai Perseroan. Pernyataan-pernyataan dibuat berdasarkan ekspektasi dan gambaran Perseroan mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa faktor penting yang dapat menyebabkan perbedaan antara hasil aktual dan kinerja Perseroan dengan *forward-looking statement* tersebut.

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Tingkat Suku Bunga

Pendapatan, biaya dan utang Perseroan sebagian besar didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat, dimana Perseroan memiliki sistem pelaporan dalam mata uang asing dalam Dolar Amerika Serikat Namun demikian, Perseroan beroperasi di Indonesia dan terdapat beberapa instansi dimana hasil kegiatan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi dari Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, terutama terhadap pajak, beban gaji, dan pembelian produk dan servis lokal. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjaga nilai saldo Rupiah yang bertujuan untuk

membayarkan pengeluaran yang didenominasi dalam Rupiah.

Perseroan telah berusaha untuk memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing dengan menggunakan berbagai instrumen Keuangan derivatif, sebagai berikut:

- *Interest rate swap* untuk memitigasi risiko meningkatnya suku bunga;
- *Forward foreign exchange* untuk memitigasi eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing; dan
- *Cross currency swap* untuk memitigasi risiko dari tingkat suku bunga dan nilai tukar Dolar Amerika Serikat yang meningkat terhadap obligasi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah melakukan *interest rate swap* untuk tiga fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar US\$ 48,4 juta, US\$ 38,4 juta dan US\$ 99,8 juta. Selain itu, Perseroan memiliki *cross currency swap* dan *interest rate swap* untuk saldo utang obligasi yang terdiri dari dua seri, dengan jumlah pokok keseluruhan sebesar Rp 1,0 triliun (US\$ 74,5 juta).

2. Risiko Harga Komoditas

Bahan baku dan produk-produk CAP merupakan komoditas yang harganya berfluktuasi mengikuti fundamental persediaan dan permintaan pasar yang bervariasi. Marjin dan profitabilitas produk Perseroan cenderung mencerminkan perubahan dalam siklus bisnis. Khususnya, pendapatan Perseroan sangat bergantung pada proses petrokimia *naphtha*, yang sangat dipengaruhi oleh harga petrokimia global, yang cenderung bersifat siklis dan berfluktuasi secara signifikan.

Untuk memitigasi volatilitas ini, CAP berencana untuk meningkatkan integrasi guna menjaga portofolio produk yang beragam untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan siklus dari masing-masing produk yang berbeda. Selain itu, Perseroan dapat mengambil keuntungan dari fleksibilitas operasional, sehingga dapat menyesuaikan hasil produksi dari masing-masing produk untuk mengambil keuntungan pada waktu-waktu tertentu untuk memaksimalkan keuntungan dan fleksibilitas komersial dalam pengadaan bahan baku dan kontrak penjualan.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank dan piutang usaha. Perseroan menyimpan dananya pada institusi keuangan yang memiliki reputasi yang baik. Perseroan juga menjalin usaha dengan pihak ketiga dan pihak-pihak terkait yang terpercaya dan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap eksposur sehingga nilai keseluruhan transaksi tersebar di antara rekanan yang disetujui oleh manajemen. Eksposur kredit dikendalikan oleh batas rekanan yang ditinjau dan disetujui oleh manajemen Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat dimitigasi dengan menjaga nilai cadangan kas, fasilitas bank dan fasilitas pinjaman yang memadai, melakukan pemantauan terhadap arus kas perkiraan dan arus kas aktual, dan menyesuaikan profil tenor/durasi dari aset dan liabilitas keuangan.

VII. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan teliti semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, sebelum mengambil keputusan investasi. Bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat secara material terpengaruh dan berdampak buruk oleh salah satu risiko tersebut. Harga pasar dari saham Perseroan dapat mengalami penurunan karena salah satu risiko ini dan calon investor dapat kehilangan semua atau sebagian investasinya.

RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini berfokus pada industri petrokimia melalui Entitas Anak gabungan Perseroan yaitu CAP, dan bisnis-bisnis Perseroan lainnya yang berfokus pada industri properti, perkebunan dan kehutanan. Masing-masing dari bisnis-bisnis tersebut memiliki risiko-risiko yang dapat berdampak merugikan secara material pada kinerja bisnis dan hasil operasi gabungan atau kondisi keuangan Perseroan. Khususnya bisnis petrokimia yang mencakup 46.26% kepemilikan (langsung dan tidak langsung) di CAP. Selama tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP memberikan kontribusi sebesar masing-masing 98,0%, 98,4% dan 98,6% dari pendapatan konsolidasi Perseroan dan 82,7%, 82,8% dan 82,0% dari aset konsolidasi Perseroan. Oleh karena itu, hasil keuangan dari operasi dan kondisi keuangan CAP berdampak signifikan pada hasil keuangan operasi dan kondisi keuangan bisnis Perseroan.

a. Siklus industri petrokimia dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Hasil operasi CAP dapat dirugikan secara material oleh siklusitas dalam industri petrokimia. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia CAP secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan margin operasi industri rata-rata akan menghadapi tekanan ke bawah. Pasokan sangat penting untuk harga produk petrokimia CAP dan oleh karena itu, margin kotor CAP. Sementara margin industri petrokimia global mencapai puncaknya di tahun 2016, Nexant telah memperkirakan bahwa sebaran rata-rata harga *ethylene* atas harga *naphtha* selama periode antara 2017 s/d 2023 akan berkurang hingga mencapai kira-kira US\$486/MT. Sehingga, tidak ada jaminan bahwa margin keuntungan dalam industri petrokimia akan berlanjut pada tingkat saat ini atau meningkat, atau bahwa margin keuntungan industri petrokimia dan CAP tidak akan mengalami penurunan atau perubahan yang dapat merugikan margin keuntungan kotor dan profitabilitasnya secara material. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis CAP, segala perubahan merugikan secara material pada margin keuntungan CAP akan sama-sama berdampak merugikan secara material pada margin keuntungan CAP.

Hasil operasi CAP dipengaruhi secara material oleh siklusitas dalam industri petrokimia. Harga produk-produk petrokimia sensitif terhadap perubahan pada penawaran dan permintaan, baik secara regional maupun internasional. Permintaan akan produk-produk petrokimia CAP secara umum berkorelasi positif dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan PDB dan sangat bergantung pada permintaan dan kinerja negara-negara di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok, dengan kondisi ekonomi yang lemah yang cenderung mengurangi permintaan. Pasokan dipengaruhi oleh penambahan kapasitas yang signifikan, dan jika penambahan tersebut tidak sesuai dengan pertumbuhan permintaan yang sesuai, tingkat dan margin operasi industri rata-rata akan mengalami tekanan. Pasokan merupakan komponen yang sangat penting bagi harga produk petrokimia Perseroan dan pada akhirnya mempengaruhi margin kotor Perseroan. Sementara margin industri petrokimia global mencapai puncaknya di tahun 2016, Nexant telah memperkirakan bahwa sebaran rata-rata harga *ethylene* atas harga *naphtha* selama periode antara 2017 sampai dengan 2023 akan berkurang hingga mencapai kira-kira US\$486/MT. Jadi, tidak ada jaminan bahwa margin laba dalam industri petrokimia akan berlanjut pada tingkat saat ini atau meningkat, atau bahwa margin laba industri petrokimia dan CAP tidak akan mengalami penurunan atau perubahan yang dapat merugikan margin keuntungan kotor dan profitabilitasnya secara material. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada margin laba CAP akan sama-sama berdampak merugikan secara material pada margin laba Perseroan.

b. Volatilitas harga produk petrokimia di pasar internasional dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun sebagian besar CAP penjualan dilakukan di pasar domestik, harga produk petrokimia CAP mengacu pada harga regional atau internasional. Akibatnya, hasil operasional CAP dipengaruhi oleh harga produk CAP di pasar regional atau internasional, yang secara historis telah berubah-ubah. Meskipun sebagian besar penjualan CAP dilakukan berdasarkan perjanjian pasokan dengan jangka waktu satu tahun, namun pengaturan penjualan CAP pada umumnya adalah dengan menetapkan harga pembelian yang akan ditentukan sebagian dengan mengacu pada tolak ukur industri yang telah diterbitkan. Harga patokan industri yang telah diterbitkan untuk produk-produk Perseroan telah mengalami volatilitas di masa lalu.

Fluktuasi tersebut memiliki dampak yang bersangkutan terhadap harga yang diterima untuk produk dan pendapatan Perseroan dari bisnis Petrokimia Perseroan. CAP telah mengalami penurunan harga jual rata-rata per ton dari produk-produk CAP sejak 2014 hingga 2016 karena turunnya harga minyak mentah, sebelum naik lagi pada 2017 karena mengikuti naiknya harga minyak mentah. Sejak tahun 2015 s/d 2016, harga jual rata-rata per ton dari *olefins*, *polyolefins*, dan *styrene monomer* CAP berkurang masing-masing sebesar 2,1%, 7,3%, dan 5,7%. Sejak tahun 2016 hingga 2017, harga jual rata-rata per ton dari *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* CAP meningkat masing-masing sebesar 13,8%, 3,3%, 18,4% dan 34,8%. CAP memperkirakan harga untuk *ethylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dan produk-produk lainnya yang CAP hasilkan akan, sebagian karena sifat komoditasnya, terus berubah dan dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan pada margin dan berdampak negatif pada hasil operasional Perseroan. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada margin laba CAP akan berdampak merugikan pada hasil operasi CAP.

c. Fluktuasi biaya bahan baku dapat berakibat meningkatnya beban operasi dan memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, arus kas dan margin Perseroan.

Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk CAP merupakan komoditas yang bergantung pada dorongan pasar internasional dan domestik. Hasil operasional dan margin Perseroan di masa lampau telah dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku dan Perseroan memperkirakan operasi dan margin Perseroan akan terus dipengaruhi oleh fluktuasi biaya bahan baku juga. Naphtha merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk CAP serta *benzene* yang digunakan dalam produksi *styrene monomer*. Harga *naphtha* umumnya mengikuti tren harga minyak mentah dan bervariasi tergantung pada kondisi pasar minyak mentah, yang belakangan ini sangat bergejolak. Kenaikan harga naphtha tidak selalu sejalan dengan perubahan harga untuk produk-produk CAP. Akibatnya, kenaikan harga naphtha dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap margin dan arus kas CAP, sejauh CAP tidak dapat meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual produk.

CAP membeli sebagian besar *benzene* untuk dikonsumsi dari SCG Chemicals. Gangguan utama pasokan *benzene* dapat berdampak negatif terhadap produksi *styrene monomer* Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada hasil operasi CAP akan berdampak merugikan secara material terhadap hasil operasi Perseroan.

d. Hilangnya salah satu pelanggan besar Entitas Anak dapat berdampak merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.

Sepuluh pelanggan teratas CAP mewakili sekitar 43,6% dan 48,4% dari pendapatan bersih di tahun 2016 dan 2017. Jika satu atau lebih pelanggan utama tersebut menghentikan atau secara substansial mengurangi pembeliannya atas produk-produk CAP, CAP akan terpaksa mencari pelanggan baru untuk menjual produk-produknya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa CAP akan dapat menemukan pelanggan tersebut atau bahwa CAP dapat merealisasikan harga yang memuaskan untuk produk-produk CAP berdasarkan perjanjian penjualan yang baru. CAP mungkin juga menanggung biaya tambahan sehubungan dengan keharusan CAP untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan atau mengurangi tingkat utilisasi *cracker* yang dapat berdampak merugikan terhadap margin laba. Dengan adanya kontribusi signifikan CAP terhadap bisnis Perseroan, segala perubahan merugikan secara material pada margin laba CAP akan sama-sama berdampak merugikan secara material pada margin laba Perseroan.

e. Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas yang ada saat ini dan yang baru.

Perseroan berencana untuk menambah kapasitas produksi pabrik *butadiene*, *polypropylene*, dan *ethylene* CAP di kuartal kedua tahun 2018, kuartal ketiga tahun 2019, dan kuartal keempat tahun 2020. Perseroan berencana untuk mencapai target kapasitas produksi ini melalui proyek penambahan kapasitas *butadiene*, proyek *polypropylene debottlenecking*, dan peningkatan kapasitas *naphtha cracker furnace*. Perseroan juga berencana untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk mempertahankan dan menumbuhkan posisi *polymer* di pasar Indonesia dan telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama yang sudah ada di Cilegon, Provinsi Banten. Perseroan belum membuat keputusan akhir mengenai kompleks petrokimia kedua yang diusulkan.

CAP juga mengerjakan beberapa rencana pengembangan produk. SRI, perusahaan patungan antara anak perusahaan CAP yang sepenuhnya dimiliki, SMI dan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintesis yang baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintesis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November tahun 2015 dan Perseroan juga berniat untuk membangun pabrik baru untuk menghasilkan produk-produk *methyl tert-butyl ether* ("MTBE") dan *butene-1* untuk melengkapi integrasi rantai produk *mixed C4* dan *raffinate*. Untuk informasi lebih lanjut tentang rencana penambahan kapasitas dan perluasan produk Perseroan, lihat "*Bisnis - Pabrik Produksi dan Proses Pemanufakturan - Peningkatan Kapasitas dan Pabrik.*"

CAP mengantisipasi akan kebutuhan sekitar US\$502 juta dari belanja modal untuk rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan saat ini (tidak termasuk pengeluaran awal Perseroan untuk kompleks petrokimia kedua Perseroan). Perseroan tidak dapat memastikan bahwa rencana pengembangan kapasitas dan produk Perseroan akan berhasil atau rencana pengembangan kapasitas dan produk tersebut akan selesai sesuai jadwal, atau sepenuhnya.

Rencana pengembangan kapasitas dan produk CAP melibatkan banyak risiko, yang mana dapat menimbulkan penundaan atau limpahan biaya, termasuk hal-hal berikut ini:

- penutupan pabrik-pabrik tertentu, yang dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas dan volume produksi;
- kekurangan, penundaan produksi, penundaan angkutan atau pengiriman atau masalah ketersediaan lainnya yang terkait dengan peralatan atau bahan;
- masalah teknik (*engineering*), desain atau lingkungan yang tak terduga;
- penundaan atau kesulitan lain dalam mendapatkan lisensi atau izin yang diperlukan; atau
- penghentian pekerjaan, gangguan cuaca dan kenaikan biaya yang tak terduga lainnya.

Rencana pengembangan Perseroan mungkin tidak dapat selesai sesuai jadwal dan tidak sesuai perkiraan biaya serta Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh pembiayaan proyek sesuai persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan. Selain itu, manajemen Perseroan mungkin tidak dapat berhasil melaksanakan rencana pengembangan tersebut karena waktu dan fokus manajemen akan terbagi antara rencana pengembangan dan tugas-tugas harian yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memperoleh izin operasi yang diperlukan pada saat pembangunan pabrik baru.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan dapat memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tersebut sekalipun Perseroan berhasil menyelesaikan rencana pengembangan Perseroan. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan baru untuk membeli produk-produk yang diproduksi dengan tambahan kapasitas serta mungkin tidak dapat mengembangkan dan menjaga hubungan Perseroan dengan sekian banyak pemasok.

Jika Perseroan tidak berhasil menyelesaikan rencana pengembangan tepat waktu dan dengan biaya yang diharapkan, kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan dapat terpengaruh secara negatif dan material.

f. Hilangnya daya saing dan pangsa pasar CAP di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan, dan hasil operasi CAP di masa depan.

CAP menjual produk di pasar yang sangat kompetitif. Karena sifat komoditas produk-produk utama CAP, persaingan di pasar-pasar ini sebagian besar didasari oleh harga, keamanan dan keandalan pasokan, dan sebagian kecil pada kedekatan dan layanan pelanggan. Perseroan pada umumnya tidak dapat mempertahankan posisi pasarnya atas produk-produk tersebut dengan beragamnya produk atau faktor terkait non harga lainnya. Selain itu, tidak terdapat jaminan bahwa pesaing tambahan atau pesaing yang ada saat ini tidak akan memulai atau memperluas produksi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan, atau menggantikan produk-produk tersebut, atau mengintensifkan persaingan harga, khususnya oleh para produsen yang memiliki akses ke bahan baku yang lebih murah atau mengenalkan teknologi yang lebih

maju atau pabrik produksi yang lebih terpadu, yang dapat meningkatkan persaingan dan dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap hasil operasional Perseroan.

Pasar Indonesia untuk *ethylene*, *propylene*, *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* sangat kompetitif. Namun, Perseroan meyakini bahwa pesaing utama Perseroan adalah produsen petrokimia lainnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Perseroan bersaing secara global dengan produsen-produsen petrokimia lainnya, yang banyak di antaranya lebih besar dari Perseroan dan mungkin memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Perseroan. Pesaing tersebut juga mendapat keuntungan dari skala ekonomi dan efisiensi operasi yang lebih besar. Meskipun Perseroan yakin bahwa *naphtha cracker* Perseroan tergolong kompetitif dibandingkan dengan *naphtha cracker* lainnya, *naphtha cracker ethane* di Timur Tengah dan *shale gas* Amerika Serikat biasanya menghasilkan *ethylene* dengan biaya terendah, terutama karena ketersediaan bahan baku dengan biaya rendah. Kenaikan pasokan produk berbiaya rendah ini ke pasar Indonesia dari pesaing Perseroan di Timur Tengah atau Amerika Serikat dapat menyebabkan tekanan harga turun di pasar global untuk produk-produk Perseroan secara umum dan penurunan marjin bagi Perseroan.

Selain persaingan di pasar global, CAP mungkin menghadapi persaingan di pasar domestik yang meningkat. Saat ini, CAP merupakan satu-satunya produsen *ethylene*, *butadiene* dan *styrene monomer* dalam negeri, produsen utama *polyethylene*, satu dari dua produsen *propylene* domestik dan produsen *polypropylene* domestik terbesar. Namun, Pemerintah dapat memberikan izin untuk pabrik-pabrik lain yang mampu memproduksi produk-produk yang bersaing dengan produk Perseroan di masa mendatang. Sebagai contoh, produsen petrokimia regional lainnya, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, telah mengumumkan rencananya untuk membangun pabrik petrokimia terpadu di Indonesia, dan dapat secara langsung bersaing dengan CAP dalam pasar petrokimia Indonesia yang masih bergantung pada impor. CAP tidak dapat menjamin untuk dapat terus bersaing dengan produsen-produsen domestik di masa mendatang dimana kegagalan untuk bersaing tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

- g. Kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, yang dapat menyebabkan gangguan dan penghentian yang tidak terjadwal sehingga dapat memberi dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional Perseroan.**

Karena pabrik-pabrik CAP bergantung pada pasokan listrik yang terus menerus untuk mempertahankan operasi yang stabil, pemadaman listrik yang signifikan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Demikian pula, terdapat risiko bahwa kesulitan produksi seperti hambatan kapasitas, kegagalan mesin dan sistem, penundaan konstruksi/peningkatan dan penundaan pengiriman mesin atau suku cadang dapat terjadi, yang menyebabkan penghentian produksi, hilangnya efisiensi pabrik, berkurangnya output dan keterlambatan produksi, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

- h. Hasil kegiatan operasional Perseroan dapat berbeda secara signifikan dari prediksi, proyeksi, dan perkiraan industri yang tercantum dalam Prospektus ini.**

Prospektus ini mencakup estimasi, proyeksi, dan perkiraan industri tertentu. Informasi industri ini didasarkan pada asumsi dan taksiran yang dibuat oleh pihak ketiga yang independen, Nexant. Estimasi, proyeksi dan perkiraan ini didasarkan pada sejumlah asumsi, yang masih belum pasti. Banyak dari faktor-faktor ini yang tidak berada dalam kendali Perseroan dan beberapa asumsi sehubungan dengan pertumbuhan industri dapat berubah dan hasil yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari yang diperkirakan, diantisipasi atau diproyeksikan dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material dan dapat mempengaruhi harga pasar saham Perseroan. Secara khusus, namun tanpa batasan, biaya modal dapat bertambah, proyek dapat tertunda dan peningkatan produksi, kapasitas atau kinerja yang diantisipasi mungkin tidak sepenuhnya terwujud. Asumsi, perhitungan dan metodologi estimasi, proyeksi dan perkiraan industri yang mendasari yang diberikan oleh Nexant dan disertakan dalam Prospektus ini belum diverifikasi atau dipastikan oleh Perseroan. Dengan demikian, calon investor disarankan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada informasi tersebut.

- i. CAP bergantung pada penyedia Pihak Ketiga untuk beragam aspek dalam kegiatan usaha perseroan dan pihak penyedia tersebut dapat gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, yang mungkin berdampak material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP.**

CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga dalam berbagai kegiatan usaha CAP. Sebagai contoh, CAP bergantung pada pemasok pihak ketiga untuk menyediakan bahan baku. Dihentikannya produksi dari pemasok atau kegagalan pemasok untuk memenuhi jadwal pengiriman atau kualitas yang diperlukan dapat menghambat jadwal produksi CAP dan karena itu mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasional CAP. Ketergantungan ini secara negatif juga dapat mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan utama

dengan harga yang wajar sehingga akan mempengaruhi tingkat keuntungan CAP dan dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan CAP. Tidak ada jaminan bahwa permintaan yang kuat, keterbatasan kapasitas atau masalah-masalah lain yang dialami oleh pemasok CAP tidak akan mengakibatkan kekurangan atau tertundanya pasokan bahan baku di waktu-waktu tertentu. Jika CAP mengalami kekurangan bahan baku yang signifikan atau berkepanjangan dari pemasok, dan CAP tidak dapat memperoleh bahan baku dari sumber lain, maka CAP tidak akan dapat memenuhi jadwal produksi untuk beberapa produk utama CAP dan untuk mengirimkan produk-produk tersebut kepada para pelanggan tepat waktu, yang mana akan berdampak negatif terhadap penjualan, tingkat keuntungan dan hubungan dengan pelanggan. CAP tidak dapat memastikan bahwa pemasok tertentu akan terus memasok komponen atau bahan mentah yang dibutuhkan di masa mendatang. Setiap terjadinya perubahan pola penyediaan bahan baku dapat memberikan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan profitabilitas CAP.

CAP juga menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengirimkan produk-produk CAP kepada para pelanggan dalam negeri dan luar negeri. Kenaikan biaya pengiriman atau tidak tersedianya infrastruktur pelabuhan dan pengiriman yang memadai untuk pengangkutan produk-produk CAP ke pasar dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan hasil operasional CAP.

CAP juga bergantung pada kontraktor pihak ketiga untuk pekerjaan rekayasa, pengadaan dan konstruksi dari proyek perluasan dan penambahan kapasitas pabrik. Setiap permasalahan pada kontraktor pihak ketiga dapat mengakibatkan penundaan atau *cost overrun*. Jika CAP tidak dapat menyelesaikan rencana perluasan sesuai dengan jadwal dan biaya yang telah ditentukan, hal tersebut dapat mempengaruhi secara material dan merugikan kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi CAP.

CAP juga bergantung pada pihak ketiga untuk proses penanganan limbah produksi yang dikategorikan berbahaya dan beracun sesuai dengan peraturan lingkungan dan keamanan yang berlaku. CAP memiliki perizinan untuk penyimpanan sementara atas limbah-limbah tersebut dan dipersyaratkan untuk memiliki perjanjian dengan pihak ketiga untuk penanganan limbah-limbah tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban ini dapat berakibat terkenanya sanksi administrasi bagi CAP dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara dari aktivitas terkait dan dicabutnya izin CAP. Segala permasalahan yang terjadi atas penyedia pihak ketiga ini dapat berakibat timbulnya kewajiban penggantian atas terjadinya kecelakaan, rusaknya fasilitas produksi atau kegagalan produksi yang terkena dampak dari limbah beracun yang terdapat pada fasilitas produksi CAP atau pada produk-produk atau bahan-bahan yang diproduksi, ditangani, dimiliki atau dijual oleh CAP.

j. Pabrik produksi Perseroan terletak dalam satu daerah geografis. Segala gangguan operasional Perseroan yang diakibatkan oleh kecelakaan atau bencana alam dalam area ini dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap operasional Perseroan.

Operasi produksi Perseroan dapat terganggu akibat dari hal yang berada di luar kendali Perseroan. Gangguan-gangguan ini mencakup kondisi cuaca yang ekstrem, kebakaran, bencana alam atau gangguan pasokan bahan baku. Kepulauan Indonesia merupakan salah satu daerah dengan kondisi gunung berapi yang paling aktif di dunia. Karena terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama, Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang.

Pabrik-pabrik produksi CAP terdiri dari kompleks produksi yang mengoperasikan *naphtha cracker* Perseroan, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene*, dua pabrik *styrene monomer* dan pabrik *butadiene*. Seluruh penjualan CAP telah dan akan terus berlanjut untuk masa mendatang yang terdiri dari produk-produk yang diproduksi di pabrik CAP yang berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 kilometer dari Pulau Krakatau; sebuah daerah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya. Pabrik-pabrik CAP bergantung pada pengoperasian berkelanjutan dari fasilitas dermaga, utilitas, dan fasilitas pendukung lainnya, serta jaringan pipa dan infrastruktur yang terkait lainnya. Gangguan terhadap pengoperasian salah satu bagian fasilitas ini dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan CAP untuk terus mengoperasikan fasilitas lainnya dan secara signifikan dapat mempengaruhi kemampuan CAP untuk menjalankan kegiatan usaha dalam keadaan normal. *Propylene* dari *cracker* diangkut ke pabrik *polypropylene* melalui jaringan pipa CAP. CAP juga mengirimkan sebagian besar *ethylene* melalui jaringan pipa langsung ke empat pabrik pelanggan derivatif *ethylene*, pabrik *polyethylene*, *styrene monomer* dan sebagian ke pabrik *polypropylene* CAP. Kuantitas penjualan yang dikirimkan melalui jaringan pipa tersebut

berkontribusi masing-masing sekitar 81,6%, 69,6% dan 76,9% dari total kuantitas penjualan *ethylene* CAP di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017.

Seluruh penjualan domestik dari *polyethylene*, *polypropylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 dikirim dengan transportasi darat berupa truk-truk dan semua penjualan ekspor CAP dikirim dengan kapal laut. Pengaturan pengiriman *propylene* atau *ethylene* dapat memakan waktu hingga beberapa minggu, dan CAP hanya memiliki fasilitas penyimpanan yang terbatas untuk *ethylene* dan *propylene*. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa fasilitas dermaga CAP yang sekarang dapat mengakomodasi penjualan semua *ethylene* dan *propylene* yang dihasilkan. Jika kapasitas penyimpanan telah terisi penuh dan CAP tidak dapat mengatur pengiriman melalui kapal, maka CAP perlu mengurangi produksi *naphtha cracker* Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan.

Meskipun CAP yakin bahwa CAP telah mengadakan perlindungan asuransi yang memadai, termasuk untuk bencana alam, setiap gangguan produksi yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan CAP untuk membuat dan menjual produk-produk tersebut, yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional CAP. Kerusakan yang signifikan pada pabrik produksi, jaringan pipa atau fasilitas *docking*, atau jalan antara fasilitas produksi dan pelangan CAP akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap operasional Perseroan.

RISIKO-RISIO YANG BERKAITAN DENGAN AKUISISI STAR ENERGY

- a. **Perseroan mungkin tidak dapat secara sukses mengintegrasikan Star Energy setelah mengakuisisi Star Energy atau akuisisi perusahaan dan bisnis lain yang mungkin Perseroan lakukan dalam industri petrokimia dan energi yang mungkin Perseroan lakukan dari waktu ke waktu.**

Perseroan telah melakukan sejumlah akuisisi dan investasi strategis yang signifikan dalam sektor petrokimia dan energi. Di sektor petrokimia, merger PT Chandra Asri dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk di tahun 2011 yang menghasilkan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagaimana ada saat ini, telah berdampak signifikan terhadap Perseroan dan bisnis petrokimia di Indonesia secara keseluruhan. Pada saat selesainya Akuisisi Star Energy, Perseroan akan memulai integrasi operasi Star Energy (termasuk Salak dan Darajat Assets yang baru-baru ini diakuisisi). Lihat "*Akuisisi Star Energy*" dan "*Bisnis – Bisnis Energi Panas Bumi*." Perseroan juga dapat melakukan akuisisi atau investasi lebih lanjut dalam industri petrokimia dan energi di kemudian hari.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu secara sukses mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang timbul dari integrasi Star Energy. Perseroan dapat menghadapi sejumlah tantangan yang dikaitkan dengan integrasi Star Energy termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan personel kunci menyusul Akuisisi Star Energy dan kesulitan yang timbul dari kegiatan koordinasi dan konsolidasi fungsi korporat dan administratif, termasuk integrasi kontrol dan prosedur internal seperti pelaporan keuangan tepat waktu. Selanjutnya, integrasi Star Energy dapat mengalihkan perhatian direksi Perseroan dan direksi Star Energy dari bisnis yang ada dan mengakibatkan gangguan atau kehilangan momentum dalam kegiatan Perseroan atau Star Energy. Apabila Perseroan tidak dapat mewujudkan sinergi atau manfaat ekonomis, operasional dan manfaat lain yang terantisipasi dari Akuisisi Star Energy, maka dapat menimbulkan biaya dan penundaan substansial atau masalah operasional, teknis atau keuangan lain, yang dapat berdampak merugikan secara material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek Perseroan.

Perseroan juga dapat melakukan akuisisi atau investasi lebih lanjut dalam industri petrokimia atau energi di kemudian hari. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa bisnis dan perusahaan yang diakuisisi tersebut tidak akan membuat Perseroan harus bertanggungjawab atas kewajiban yang tidak diketahui atau tidak terduga, seperti pertanggungjawaban atas kegagalan mematuhi peraturan perundang-undangan, sehingga Perseroan mungkin harus bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan tersebut di masa lalu. Selain itu, Perseroan mungkin memerlukan persetujuan dan pengecualian dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa, pembiayaan dan perjanjian lain dimana Perseroan menjadi salah satu pihak untuk menyempurnakan atau mengintegrasikan akuisisi Perseroan atau melaksanakan pengalihan aset Perseroan atau perubahan pada struktur perusahaannya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh persetujuan dan pengecualian tersebut tepat waktu, atau sama sekali, dan segala penundaan atau kegagalan untuk memperoleh persetujuan dan pengecualian yang diperlukan dapat membuat Perseroan terkena hukuman dan pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian terkait dan dapat berdampak merugikan terhadap operasi bisnis Perseroan. Meskipun Perseroan melaksanakan uji tuntas terhadap semua bisnis, aset dan perusahaan yang Perseroan akuisisi, tidak ada jaminan bahwa setiap risiko yang berkaitan dengan bisnis, aset atau perusahaan yang Perseroan akuisisi, atau setiap persetujuan atau pengecualian yang dibutuhkan dari pihak ketiga sehubungan dengan suatu akuisisi, dapat diidentifikasi melalui pelaksanaan uji tuntas Perseroan, dan kegagalan untuk melakukannya dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi

keuangan, hasil operasi, arus kas dan prospek Perseroan.

b. Laporan Keuangan Pro Forma Tidak Diaudit Star Energy dan Barito Pacific mungkin tidak menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan aktual Perseroan.

Laporan Keuangan Pro Forma Tidak Diaudit Star Energy dan Barito Pacific yang dicantumkan di Prospektus ini menggambarkan dampak akuisisi Star Energy terhadap hasil operasi dan posisi keuangan Perseroan Perseroan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, seolah-olah akuisisi Star Energy terjadi masing-masing pada tanggal 1 Januari 2017 atau 31 Desember 2017. Akan tetapi, semuanya itu tidak seluruhnya menunjukkan apa yang seharusnya menjadi hasil operasi atau posisi keuangan aktual Perseroan untuk periode tersebut atau per tanggal tersebut, dan tidak pula hal itu bermaksud untuk memproyeksikan hasil operasi atau posisi keuangan Perseroan untuk periode atau tanggal mendatang. Laporan Keuangan Pro Forma Tidak Diaudit Star Energy dan Barito Pacific tidak mencakup semua informasi yang diperlukan untuk laporan keuangan berdasarkan SAK Indonesia dan seharusnya dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dicantumkan di lain tempat dalam Prospektus ini. Selanjutnya, laporan keuangan pro forma tidak diaudit Perseroan tidak disusun sehubungan dengan penawaran yang terdaftar di SEC berdasarkan Securities Act Amerika Serikat dan sebagai konsekuensinya tidak mematuhi aturan SEC tentang penyajian laporan keuangan pro forma. Jadi, tingkat kepercayaan yang ditempatkan oleh investor di yurisdiksi lain terhadap Laporan Keuangan Pro Forma Tidak Diaudit Star Energy dan Barito Pacific seharusnya dibatasi.

RISIKO-RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS DAN OPERASI STAR ENERGY

a. Star Energy menghadapi risiko-risiko yang berkaitan dengan PLN dan PGE.

Kemampuan Star Energy untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga sehubungan dengan sisa kewajiban pembiayaannya sebagian bergantung pada kemampuan PLN dan PGE untuk memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Star Energy berdasarkan KOB Wayang Windu dan kontrak penjualan tenaga listrik ("PJBE") Wayang Windu dan kewajiban pembayarannya kepada PGE berdasarkan KOB dan PJBE Darajat and Salak. Bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy dapat berdampak negatif secara material oleh setiap kejadian atau keadaan yang mengurangi, menangguk atau membatalkan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau, sebagaimana berlaku, kewajiban pembayaran PGE berdasarkan KOB Salak dan Darajat, atau setiap kegagalan atau penundaan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE. Tarif yang harus dibayar kepada Perseroan berdasarkan PJBE merupakan sumber dana utama untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Star Energy tidak menjalankan bisnis dan tidak memiliki aset material selain dari kaitannya dengan eksplorasi, eksploitasi, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak. PLN diperingkat "Baa3" oleh Moody's, "BB" oleh S&P dan "BBB" oleh Fitch.

Kemampuan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE dan KOB bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya dan atas dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi. PLN telah mengalami kesulitan keuangan yang serius di masa lalu, dan menyusul krisis keuangan Asia tahun 1997, Pemerintah melalui PLN menegosiasikan ulang kontrak penjualan tenaga dengan produsen tenaga listrik independen ("IPPs"). Star Energy adalah salah satu yang diharuskan untuk menegosiasikan ulang tarifnya, yang mengakibatkan perubahan KOB dan PJBE Darajat pada 7 Februari 2003 dan 1 Mei 2000, masing-masing dan perubahan KOB dan PJBE Salak pada 22 Juli 2002.

Kontrak Operasi Bersama Wayang Windu ("KOB Wayang Windu Semula") dan kontrak penjualan tenaga listrik Wayang Windu ("PJBE Wayang Windu Semula") ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1994. Pada tanggal 21 Juni 2016, Star Energy, PLN dan PGE menandatangani Perubahan Kedua PJBE Wayan Windu, mulai berlaku sejak tanggal 5 April 2016, dengan mana tarif disesuaikan dengan delta rata tambahan untuk Unit 1 dan Unit 2 Operasi Panas Bumi Wayang Windu sebesar US\$0.031105/kWh untuk kedua Unit. Demikian pula halnya, kemampuan PGE untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PJBE dan KOB bergantung pada kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau PGE akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan PJBE atau bahwa Pemerintah dan/atau PLN dan/atau PGE tidak akan mengharuskan Star Energy untuk menegosiasikan ulang tarif atau ketentuan lain dari PJBE atau KOB, yang mungkin mencakup pengurangan tarif. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak negatif terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Meskipun masing-masing dari PLN dan PGE diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada Star Energy dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan PJBE dan KOB, sumber pendapatan utama PLN dan PGE didenominasi dalam Rupiah. Kondisi perekonomian dan moneter dan faktor-faktor lain di Indonesia dapat mempengaruhi ketersediaan Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan mampu untuk memperoleh Dolar Amerika Serikat yang cukup atau bahwa Dolar Amerika Serikat yang tersedia akan dialokasikan untuk membayar kewajiban terdenominasi Dolar Amerika Serikat yang terutang kepada Star Energy. Selanjutnya, Rupiah di masa lalu telah mengalami, dan

terus mengalami, volatilitas yang signifikan. Sebagai akibat dari depresiasi Rupiah, biaya tenaga listrik yang dijual kepada PLN atau PGE oleh Star Energy atau produsen tenaga listrik lain dapat menjadi tidak terjangkau atau sebaliknya tidak ekonomis bagi PLN atau PGE. Tidak ada jaminan bahwa PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, akan terus memiliki pendapatan Rupiah yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dolar Amerika Serikatnya kepada Star Energy atau bahwa Pemerintah akan terus menyediakan PLN dengan cukup subsidi untuk menutup biaya produksi tenaga listriknya, atau bahwa setiap subsidi akan disediakan tepat waktu.

Jangka waktu awal KOB dan PJBE sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Wayang Windu, dan PJBL sehubungan dengan Operasi Salak dan Darajat berakhir bulan Maret 2039, November 2040 dan November 2031 namun dapat diperpanjang hingga November 2041 dan hingga Mei 2047 (untuk Unit 3 saja).

Berdasarkan ketentuan KOB dan PJBE, Star Energy tidak akan mampu secara langsung mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen atau pihak lain selain dari PLN tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PGE atau, sebagaimana berlaku, PLN. Langkah Pemerintah terhadap industri ketenagalistrikan yang lebih bersaing dan pemberlakuan undang-undang ketenagalistrikan yang baru tertanggal 8 September 2009 ("UU Ketenagalistrikan 2009") dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("Peraturan No. 14 tahun 2012"), sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2014 ("Peraturan No. 23 tahun 2014"), dapat mengakibatkan munculnya pesaing baru dalam jumlah banyak (termasuk badan usaha swasta yang dapat menyalurkan tenaga listrik kepada pengguna akhir) bagi PLN. PLN atau, sebagaimana berlaku, PGE, mungkin tidak mampu memenuhi tantangan bersaing yang mungkin dihadapinya di kemudian hari, yang menyebabkan posisi pasar, kondisi keuangan dan hasil operasinya dirugikan secara material, yang, pada gilirannya, dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

b. Bisnis panas bumi Star Energy sepenuhnya bergantung pada dua tipe kontrak utama

Bisnis panas bumi Star Energy bergantung pada dua jenis utama kontrak: (i) KOB dimana Star Energy diberikan kuasa, sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia (yang saat ini diwakili oleh PGE), untuk melaksanakan operasi eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di wilayah kontrak, dan (ii) PJBE dimana hak dan kewajiban menyangkut tarif listrik ditentukan. Bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil dari kegiatan operasi Star Energy dapat berpengaruh secara material dan negatif, jika untuk alasan apapun, PGE atau PLN melanggar kewajibannya atau kewajiban KOB atau PJBE atau bagian manapun darinya dibatalkan, diubah, diakhiri, menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan atau sebaliknya tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Di masa lalu, PLN telah, dengan perjanjiannya dengan Star Energy, menurunkan tarif yang seharusnya dibayarkan olehnya kepada Star Energy menurut ketentuan PJBE. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi ulang tarif sejenis dengan PGE atau PLN tidak akan berlangsung di kemudian hari. Tidak ada jaminan pula bahwa faktor-faktor makro-ekonomi tidak akan mendorong PLN atau PGE untuk meminta pengurangan lebih lanjut atas tarif PJBE atau KOB. Karena pendapatan Star Energy bergantung pada PJBE, negosiasi ulang tersebut dapat berdampak merugikan terhadap Star Energy dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

Terlebih lagi, KOB dan PJBE adalah perjanjian jangka panjang yang rumit, yang telah dinovasi dan diubah dari waktu ke waktu.

KOB dan PJBE Wayang Windu semula ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1994 dan dinovasi ke Star Energy masing-masing pada tanggal 29 Agustus 1995 dan tanggal 18 Juli 1996. Kedua kontrak tersebut selanjutnya diubah pada tanggal 21 November 2006 masing-masing ("Perubahan Pertama KOB Wayang Windu" dan "Perubahan Pertama PJBE Wayang Windu") sebagaimana diubah pada tanggal 21 Juni 2016 ("Perubahan Kedua KOB Wayang Windu") dan 27 Juni 2016 ("Perubahan Kedua PJBE Wayang Windu").

KOB dan PJBE Darajat semula pada awalnya ditandatangani pada 16 November 1984. Kedua kontrak tersebut dirubah dari waktu ke waktu. Perubahan KOB Darajat diubah pada 16 November 1988, yang kemudian diubah dan dinyatakan kembali 15 Januari 1996 dan yang terkini diubah pada 7 Februari 2003. PJBE Darajat terakhir diubah dan dinyatakan kembali pada 15 Januari 1996 yang kemudian diubah pada 1 Mei 2000 dan yang terkini diubah pada 10 Agustus 2004.

KOB dan PJBE Salak semula pada awalnya ditandatangani pada 11 Februari 1982. Kedua kontrak tersebut dirubah dari waktu ke waktu. Perubahan KOB Salak diubah pada 19 November 1986, yang kemudian diubah dan dinyatakan kembali 16 November 1994 dan yang terkini diubah pada 22 Juli 2002. PJBE Salak terakhir diubah pada 19 November 1986, 26 Desember 1988 dan kemudian diubah dan dinyatakan kembali pada 16 November 1994 dan yang terkini diubah pada 22 Juli 2002.

Seperti yang diberi mandat oleh Undang-undang, efektif sejak tanggal 1 Januari 2007, KOB dan PJBE sehubungan dengan kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat, kontrak area dinovasi dari PT Pertamina (Persero) ke PGE.

Sebagai akibat dari novasi dan perubahan tersebut, keraguan dan perselisihan dapat timbul dari waktu ke waktu mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan perjanjian tersebut. Sebagai contoh, masing-masing dari KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu awal menetapkan bahwa tanggal habis masa berlakunya diperpanjang bersamaan dengan akhir periode produksi unit yang melampaui jangka waktu awal KOB dan PJBE, atas persetujuan terlebih dahulu dari PGE (dalam hal KOB Wayang Windu) dan PLN dan PGE (dalam hal PJBE Wayang Windu). Dalam perubahan KOB Wayang Windu dan perubahan PJBE Wayang Windu di tahun 2006, Star Energy, PGE dan PLN mengakui bahwa tanggal habis masa berlakunya KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu bersamaan dengan tanggal tersebut yaitu 360 bulan setelah tanggal pembangkitan komersial dari unit pembangkit turbin panas bumi tambahan yang disetujui. Star Energy telah mengambil posisi bahwa persetujuan PGE dan Pemerintah (dalam hal KOB Wayang Windu) dan bahwa persetujuan PLN dan PGE (dalam hal PJBE Wayang Windu) atas perpanjangan KOB Wayang Windu, dan PJBE Wayang Windu hingga tahun 2039 telah diperoleh, karena PGE dan Pemerintah merupakan penandatanganan Perubahan Pertama KOB Wayang Windu dan PLN dan PGE merupakan penandatanganan Perubahan Pertama PJBE Wayang Windu. Seandainya posisi ini selanjutnya ditantang dan tidak diselesaikan untuk kepentingan Star Energy, masing-masing dari KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu dapat dianggap habis masa berlakunya di akhir masing-masing jangka waktu awalnya, pada tanggal 2 Desember 2036.

Selanjutnya, PJBE menetapkan bahwa periode produksi untuk setiap unit berakhir sebelum jangka waktu PJBE, jangka waktu periode produksi tersebut diperpanjang sehingga bersamaan dengan jangka waktu PJBE, tunduk pada kesepakatan bersama mengenai harga dan syarat dan ketentuan lain berkenaan dengan unit tersebut. Sehubungan dengan KOB Wayang Windu, sementara Star Energy telah berasumsi bahwa periode produksi Wayang Windu Unit 1 diperpanjang sehingga bersamaan dengan jangka waktu PJBE Wayang Windu di akhir periode produksi awal untuk Unit 1, para pihak dapat menegosiasikan ulang harga, syarat dan ketentuan untuk Wayang Windu Unit 1. Seandainya posisi ini selanjutnya ditantang dan tidak diselesaikan untuk kepentingan Star Energy atau seandainya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai harga, syarat dan ketentuan baru untuk Wayang Windu Unit 1, periode produksi untuk Wayang Windu Unit 1 dapat dianggap berakhir paling awal tahun 2030.

Walaupun KOB Darajat secara jelas mengakui bahwa periode produksi Unit 1 Darajat harus diperpanjang untuk disesuaikan dengan jangka waktu KOB/PJBE Darajat, harga yang harus dibayar untuk perpanjangan tersebut (yaitu dari 2024 sampai 2031) akan tunduk kepada kesepakatan bersama oleh para pihak dari KOB Darajat dan didokumentasikan sebagai suatu perubahan terhadap KOB Darajat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dengan harga baru, syarat dan ketentuan untuk Unit 1, operasional Unit 1 Darajat dapat terganggu.

Berdasarkan KOB Salak, Star Energy dipersyaratkan untuk menawarkan penyertaan Indonesia (yang didirikan di Indonesia dan disetujui oleh Pertamina (sekarang dialihkan kepada PGE)) kesempatan untuk mendapatkan sampai dengan 10% penyertaan di KOB dan PJBE Salak, dengan ketentuan bahwa penawaran tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan yang dapat diterima terhadap Star Energy. Perseroan percaya persyaratan ini telah dipenuhi setelah akuisisi Star Energy atas operasi panas bumi Salak. Namun, tidak ada jaminan bahwa keraguan atau perselisihan sejenis dalam penafsiran KOB dan/atau PJBE tidak akan timbul di kemudian hari. Jika keraguan atau perselisihan tersebut bersifat material dan tidak diselesaikan untuk kepentingan perseroan, hal itu dapat berdampak merugikan terhadap perseroan dan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi perseroan.

Sejak dan saat para pihak sepakat mengenai harga baru yang berlaku dan perpanjangan periode produksi dari unit terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing KOB, harga tersebut akan didokumentasikan sebagai suatu adendum terhadap masing-masing KOB. Adendum tersebut yang mendokumentasi harga baru untuk unit tertentu yang akan disetujui oleh para pihak terkait sepanjang periode yang mengikuti akhir periode produksi akan mengikuti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Rupiah ("UU Mata Uang") dan mensyaratkan harga baru untuk dibayarkan dalam Rupiah, kecuali apabila diberikan pengecualian oleh Bank Indonesia.

c. Kewajiban Pemerintah berdasarkan Surat Dukungan PJBE Wayang Windu dan Surat Dukungan KOB Wayang Windu hanya terbatas pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu dan mungkin tidak mengikat secara hukum.

Kedua kontrak utama yang secara bersama-sama mengatur Operasi Panas Bumi Wayang Windu, KOB Wayang Windu dan PJBE Wayang Windu, adalah berdasarkan rekomendasi dari Surat Dukungan KOB dan Surat Dukungan PJBE yang masing-masing diterbitkan oleh MEM (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau "MESDM") pada tanggal 19 Mei 1997, dan Kementerian Keuangan ("KMK") pada tanggal 12 Februari 1997. Menurut Surat Dukungan KOB, MEM telah setuju bahwa Pemerintah akan memastikan

bahwa Pertamina dan penerus dan pihak yang ditunjuknya akan terus melaksanakan kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 11.2 KOB Semula. Pasal 11.2 KOB Wayang Windu Semula memuat kewajiban Pertamina kepada Star Energy, yang mencakup kewajiban untuk membantu Star Energy dalam bisnisnya, seperti memperoleh semua hak *real estate* dan hak lainnya yang berkaitan dengan wilayah kontrak. Menurut Surat Dukungan PJBE, KMK telah setuju bahwa dalam kaitannya dengan pelaksanaan KOB dan PJBE Wayang Windu, Pemerintah akan memerintahkan PLN dan penerus dan pihak yang ditunjuknya untuk melunasi kewajiban pembayarannya yang jatuh tempo dan harus dibayar dan tidak dipenuhi oleh PLN. Ketentuan surat dukungan yang diterbitkan oleh Pemerintah tersebut tidak dijamin oleh Pemerintah dan tidak dapat membebaskan kewajiban hukum yang mengikat pada Pemerintah berkenaan dengan pelunasan kewajiban pembayaran PLN berdasarkan PJBE atau kewajiban PGE berdasarkan KOB. Sehingga, Star Energy tidak dapat mengajukan gugatan apapun terhadap Pemerintah untuk memberlakukan Surat Dukungan PJBE atau Surat Dukungan KOB. Jika Pemerintah mencabut Surat Dukungan KOB atau Surat Dukungan PJBE, PGE dan PLN masih terikat secara kontraktual untuk memenuhi kewajibannya kepada Star Energy berdasarkan KOB dan PJBE. Meskipun demikian, pencabutan tersebut akan membatasi kemampuan Star Energy untuk memaksa Pemerintah untuk mengharuskan PGE dan PLN untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan KOB dan PJBE.

Pemerintah menyediakan jaminan berdasarkan KOB dan PJBE Salak dan Darajat. Namun jaminan Pemerintah ini tidak lagi berlaku setelah amendemen KOB dan PJBE Darajat semula pada tahun 1996 dan KOB dan PJBE Salak semula pada tahun 1994.

d. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak, yang menghadapi berbagai risiko. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ukuran reservoir, suhu dan tekanan cairan panas bumi di reservoir, kedalaman dan kapasitas sumur produksi dan injeksi, jumlah padatan terlarut dan gas terlarut (terutama CO₂) yang terdapat dalam cairan panas bumi tersebut, dan permeabilitas formasi batuan bawah permukaan yang mengandung sumber daya seperti panas bumi, termasuk keberadaan, luas, dan lokasi patahan dalam batuan tersebut. Kuantitas dan kualitas sumber panas bumi dapat menurun sebagai akibat dari sejumlah faktor, termasuk intrusi cairan bersuhu lebih rendah ke zona produksi. Salaj perkiraan mengenai kuantitas dan kualitas sumber panas bumi atau penurunan kualitas atau kuantitas tersebut oleh Star Energy dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

Star Energy tidak memiliki kontrol penuh atas kinerja, sumber panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak dan karenanya dampak yang mungkin dimiliki hal ini terhadap produktivitas sumurnya. Dari waktu ke waktu, sumur apapun bisa, dan sumur tertentu telah mengalami penurunan yang tak terduga dalam produksi uap. Penurunan produksi uap pada salah satu sumur Star Energy dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menghasilkan listrik. Sejumlah peristiwa dapat menyebabkan penurunan atau mempersingkat masa operasional sumber panas bumi, yang dapat menyebabkan sumber panas bumi yang berlaku menjadi aset mubazir tak terbarukan. Peristiwa tersebut meliputi:

- ekstraksi melebihi jumlah yang akan didukung oleh sumber panas bumi yang berlaku;
- periode kekeringan, gempa bumi, letusan gunung berapi atau peristiwa geologis lain yang lama; dan
- kegagalan untuk menjaga keseimbangan hidrologis sumber panas bumi yang berlaku dengan baik.

Jika sumber panas bumi yang tersedia untuk salah satu pembangkit listrik Star Energy yang ada saat ini atau di kemudian hari menurun, hal ini dapat mengurangi pendapatan dan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan, hasil operasi dan arus kasnya.

e. Kinerja keuangan Star Energy bergantung pada keberhasilan operasi dari Operasi Panas Bumi Star Energy, yang menghadapi berbagai risiko operasional

Baik biaya operasi dan kinerja operasional sumur, fasilitas lapangan, fasilitas pembangkitan listrik dan semua bangunan dan peralatan lain yang diperlukan untuk menghasilkan dan menghantarkan energi panas bumi atau listrik ke PLN mungkin dirugikan oleh berbagai faktor operasional. Sumur produksi dan injeksi mungkin memerlukan pemeliharaan atau penggantian tak terduga yang timbul dari persoalan seperti korosi, erosi, dan peristiwa seismik. Korosi yang disebabkan oleh cairan panas bumi bersuhu tinggi dan bersalinitas tinggi mungkin memerlukan penggantian atau perbaikan peralatan, bejana, atau saluran pipa tertentu. Sumur produksi dan injeksi baru mungkin diperlukan untuk pemeliharaan tingkat operasi saat ini, sehingga membutuhkan belanja modal yang besar. Karena Star Energy menjual listrik dan energi panas bumi yang dihasilkan dari fasilitas PLN dan PGE sesuai dengan kontrak jangka panjang, pihaknya mungkin sulit untuk meneruskan segala kenaikan biaya yang dihadapinya ke PLN dan PGE

Dari waktu ke waktu, beberapa sumur yang memasok uap untuk unit Star Energy memperlihatkan pergerakan, yang menyebabkan penurunan produksinya. Meskipun Star Energy secara teratur membersihkan sumur dengan menggunakan asam dan teknik penghalusan mekanis untuk membersihkan kerak yang terbentuk, dan dengan demikian mengembalikan sumur ke tingkat produksi sebelumnya, tidak ada jaminan bahwa sumur-sumurnya tidak akan lagi di kemudian hari mengalami penurunan produksi karena pergerakan atau alasan lainnya termasuk masalah mekanik seperti yang disebabkan oleh gangguan pada integritas selubung sumur. Setiap pergerakan atau penurunan lainnya yang dialami oleh sumur Star Energy dan yang tidak mampu dicegah atau dibalikkan oleh Star Energy melalui program pemeliharaannya yang mungkin dapat mempengaruhi produksi, hasil operasi dan kondisi keuangannya. Lebih lanjut, Star Energy mungkin tidak berhasil menghubungkan sumur baru pada waktunya, sesuai anggaran atau sama sekali.

Star Energy terkena risiko malfungsi dan interupsi layanan yang diakibatkan oleh kejadian di luar kendalinya, termasuk kecelakaan, bencana alam, cacat atau gangguan pada sistem mesin atau kontrol. Star Energy juga terkena risiko kecelakaan atau kejadian luar biasa serupa lainnya. Pada tanggal 17 April 2012, salah satu pekerjanya meninggal dunia ketika sedang membongkar salutan pipa Victaulic sepanjang enam inci selama kegiatan paska pengasaman di sebuah sumur. Kejadian tersebut dapat mengakibatkan kerugian ekonomi atau peningkatan biaya operasional Star Energy. Selain itu, gangguan layanan, kegagalan (*malfuctions*), kecelakaan atau kejadian-kejadian signifikan lainnya dapat menyebabkan Star Energy terkena litigasi, yang dapat mengakibatkan kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Tidak ada jaminan bahwa peralatan atau proses utama Star Energy tidak akan rusak atau terganggu, karena penuaan, usang atau kegagalan (*malfuctions*), yang dapat mengakibatkan penangguhan operasinya atau penghentian fasilitasnya. Star Energy dapat mengalami kerusakan atau gangguan peralatan pembangkit listrik, saluran pipa atau peralatan lain seperti koneksi atau proses transformator dan berkinerja di bawah tingkat output atau efisiensi yang diharapkan. Kerusakan atau gangguan peralatan atau proses tersebut dapat berdampak negatif pada Star Energy bahkan jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan peralatan atau proses pihak ketiga yang diandalkan Star Energy, seperti jalur transmisi yang dimiliki oleh PLN.

Pada April 2013 misalnya, Darajat Unit 2 mengalami kegagalan yang disebabkan oleh masalah *phase differential relay* dan *distance relay*. *Generator stator winding* Darajat Unit 2 diperbaiki selama kurang lebih 9 bulan. Total penutupan secara total mengakibatkan kerugian hilangnya kesempatan total produksi selama 279 hari.

Lebih lanjut, Operasi Panas Bumi Star Energy mungkin terkena dampak bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Operasi Panas Bumi Wayang Windu mengalami penghentian paksa selama empat bulan karena tanah longsor, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada saluran pipa pasokan uap utama Operasi Panas Bumi Wayang Windu. Penghentian paksa ini mengakibatkan penurunan material yang signifikan dalam produksi pada tahun 2015. Satu contoh lainnya, pada bulan April 2003, Operasi Panas Bumi Salak mengalami tanah longsor yang signifikan pada bagian sebelah timur dan barat dari area operasi yang menghalangi Kontraktor Salak untuk memasok uap ke Salak Unit-unit 1, 2 dan 3 untuk waktu sekitar 7 bulan. Tanah longsor ini menyebabkan jalur *brine* dan uap rusak dan menara transmisi tumbang serta kabel-kabel putus. Operasi Panas Bumi Salak mengalami kerugian produksi 165MW sebagai akibat insiden tersebut. Walaupun Star Energy percaya bahwa mereka telah menerapkan strategi yang hati-hati (*prudent*) dan perawatan yang baik untuk menghindari penundaan dan penutupan tersebut, tidak ada kepastian bahwa penundaan dan penutupan dimasa depan tidak akan terjadi dan menyebabkan dampak kerugian penting terhadap operasi Star Energy dan hasil-hasil operasinya. Tidak ada jaminan bahwa penangguhan atau penghentian di kemudian hari tersebut tidak akan berdampak merugikan secara material terhadap operasi dan hasil operasi Star Energy.

Sebagian peralatan yang digunakan oleh Star Energy dalam operasinya cukup besar dan proyek-spesifik sehingga unit pengganti mungkin tidak langsung tersedia. Setiap perpanjangan jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan, memproduksi atau mengangkut unit pengganti dapat menimbulkan penundaan penggantian melampaui unit untuk mana Star Energy mungkin telah membeli pertanggungan asuransi atas pendapatan yang hilang. Kemunculan atau kelanjutan salah satu risiko ini bisa meningkatkan biaya pengoperasian fasilitas Star Energy, mengurangi pembayaran tarif yang layak diterima dari PLN berdasarkan PJBE atau sebaliknya mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

f. Eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi terkena risiko dan ketidakpastian geologis

Kegiatan operasi Star Energy melibatkan eksplorasi, pengembangan dan produksi sumber energi panas bumi. Karena kerumitan geologi reservoir panas bumi, wilayah geografis dan output berkesinambungan reservoir geografis hanya dapat diperkirakan dan tidak dapat ditetapkan secara definitif. Sehingga, terdapat risiko penurunan yang tak terduga dalam kapasitas sumur panas bumi dan risiko bahwa reservoir panas

bumi tidak akan cukup untuk pembangkitan berkesinambungan kapasitas listrik yang di inginkan dari masing-masing pembangkit tenaga listriknya. Terdapat juga risiko bahwa sumur baru yang dibor untuk memasok energi panas bumi tambahan atau mengkompensasi penurunan alami dari kapasitas sumur yang ada akan tidak akan berhasil. Selain itu, beberapa sumur mungkin perlu ditinggalkan jika menjadi bahaya bagi keselamatan atau lingkungan hidup dan dianggap tidak ekonomis untuk diperbaiki atau jika dianggap tidak lagi dapat dimanfaatkan secara komersial. Per tanggal 31 Desember 2017, terdapat 6, 14 dan 10 sumur yang ditinggalkan di masing-masing Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak, dan Darajat. Tidak akan ada jaminan bahwa reservoir panas bumi Wayang Windu, Darajat dan Salak akan mampu memasok energi panas bumi di tingkat yang memadai. Star Energy, Joint Bookrunner maupun orang lain tidak mampu memberikan pernyataan atau jaminan sehubungan dengan kapasitas, produktivitas atau keterhantaran dari, atau karakteristik uap dan air garam, energi panas bumi dari wilayah kontrak Wayang Windu, Darajat dan Salak.

g. Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada

Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari bergantung pada pemeliharaan hubungan baik dengan masyarakat setempat dimana Operasi Panas Bumi Star Energy berada. Meskipun Star Energy mengambil peran aktif dan terdepan dalam pengembangan masyarakat dan berinvestasi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat dengan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat dimana pihaknya beroperasi, telah terjadi insiden di masa lalu ketika hubungan dengan masyarakat setempat menjadi renggang. Jika Star Energy tidak mampu mempertahankan atau terus mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat setempat, operasinya dapat dirugikan secara material, yang pada gilirannya berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasinya.

h. Operasi Star Energy tunduk kepada risiko hukum dan peraturan termasuk ketidakpastian mengenai pelaksanaan perundang-undangan tertentu

Periode sejak tahun 2001 telah menjadi saksi suatu transformasi dalam industri minyak dan gas Indonesia yang mengakibatkan pengembangan kerangka hukum baru untuk sektor panas bumi. Undang-undang No. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Keputusan Presiden No. 22/1981, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45/1991, sebelumnya mengatur sektor panas bumi, tetapi undang-undang minyak dan gas bumi terbaru, yang diberlakukan pada bulan Oktober 2001, menghapus panas bumi dari bidang peraturan minyak dan gas bumi. Setelah pemisahan sektor panas bumi dari kerangka hukum minyak dan gas, Undang-Undang Panas Bumi tahun 2003 diganti dan dicabut oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi ("UU Panas Bumi Baru"). Beberapa peraturan pelaksanaan telah dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan panas bumi, antara lain Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, yang telah diubah baru-baru ini oleh Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2014 dan dicabut oleh Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Peraturan MESDM No. 44 tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan MESDM No 21 tahun 2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur Bor dan Serbuk Bor Pada Pengeboran Panas Bumi, Peraturan MESDM No. 23 tahun 2017 tentang Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi, Peraturan MESDM No. 36 tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan dan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi, Peraturan MESDM No. 37 tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.03/2017 tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak, Gas Bumi, Dan Panas Bumi, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-Pungutan Lainnya Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik.

Undang-Undang Panas Bumi tahun 2003 memperkenalkan perubahan signifikan dalam industri panas bumi. Sebagai contoh, menurut Undang-Undang Panas Bumi tahun 2003, kegiatan panas bumi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat izin usaha pertambangan panas bumi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait dimana wilayah panas bumi berada. Lebih lanjut, UU Panas Bumi Baru memperkenalkan rezim izin panas bumi, yang mencabut kewenangan pemerintah setempat untuk mengeluarkan izin panas bumi dan mengalihkan kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.

Meskipun terdapat ketentuan di atas, UU Panas Bumi Baru menetapkan bahwa kontrak operasi bersama yang ditandatangani sebelum berlakunya UU Panas Bumi Baru tetap sah dan berlaku sampai tanggal habis masa berlakunya. Untuk menerapkan pemisahan sektor panas bumi dari kerangka hukum minyak dan gas bumi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2003, Pertamina diharuskan untuk mengalihkan semua hak dan kewajibannya dalam kegiatan panas bumi ke anak perusahaannya yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha panas bumi. Per tanggal 1 Januari 2007, Pertamina mengalihkan semua hak dan kewajibannya dalam kegiatan panas bumi, termasuk hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak kerja sama dan kontrak penjualan energi terkait, ke PGE.

Berdasarkan ketentuan di atas, PGE terus mempertahankan operasi manajerial kontrak operasi bersama yang ditandatangani sebelum diumumkannya secara resmi Undang-Undang Panas Bumi, sementara peran pengatur di bidang kegiatan panas bumi dialihkan ke Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dibawah MESDM (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi / "EBTKE").

MESDM mengeluarkan Peraturan MESDM No. 17 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Uap Panas Bumi Untuk PLTP Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Peraturan MESDM No. 17 tahun 2014"). Yang mengharuskan PLN untuk membeli (i) tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap dan (ii) uang untuk tujuan membangkitkan tenaga listrik dari pemegang izin eksploitasi panas bumi. Selanjutnya MESDM menetapkan Peraturan No.50 Tahun 2017 mengenai Penggunaan Sumber-sumber Energi Terbarukan untuk generasi listrik (Peraturan MESDM No. 50 Tahun 2017"). Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, harga batas atas untuk pembelian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga uap ditetapkan (i) maksimumnya 100% dari harga produksi dasar lokal yang berlaku di area dimana pembangkit tenaga listrik berada, jika harga produksi dasar setempat untuk sistem listrik setempat diatas harga produksi dasar nasional atau (ii) berdasarkan kesepatan bersama para pihak yang terlibat jika harga produksi dasar lokal untuk sistem listrik di Jawa, Sumatera dan Bali atau sistem listrik setempat lainnya sama atau lebih rendah dari harga produksi dasar nasional bergantung kepada persetujuan MESDM.

Star Energy telah melakukan pendekatan kepada PLN untuk memulai negosiasi peningkatan tarif sehubungan dengan KOB Salak dan Darajat. Namun, ada ketidakpastian mengenai apakah PLN akan menyetujui tarif yang diusulkan oleh Star Energy, atau bilamana PLN telah menyetujui tarif yang diusulkan oleh Star Energy, dan apakah MESDM akan menyetujui tarif baru.

Pemerintah baru-baru ini memperkenalkan kewajiban keuangan lain, yang dikenal sebagai "Bonus Produksi", yang harus dibayar oleh semua bisnis panas bumi, termasuk kontrak operasi bersama panas bumi dan/atau perjanjian jual beli energi yang ada sebelum diberlakukannya UU Panas Bumi Baru, kepada pemerintah daerah didalam yurisdiksi dimana proyek panas bumi berada. Sesuai dengan Peraturan No.28 Tahun 2016 Jumlah Bonus Produksi adalah 1% untuk penjualan uap dan 0,5% untuk penjualan tenaga listrik yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor perusahaan relevan. Untuk entitas yang beroperasi berdasarkan aturan kontrak operasi kerjasama seperti Star Energy, Bonus Produksi dimasukkan sebagai bagian dari 34% Bagian Pemerintah.

Peraturan pelaksanaan tentang mekanisme pemulihan dan penggantian Bonus Produksi untuk usaha panas bumi dikeluarkan pada bulan Desember 2017 oleh KMK berdasarkan Peraturan No. 201/PMK.02/2017 ("Peraturan KMK No. 201 tahun 2017"). Peraturan KMK No. 201 tahun 2017 mewajibkan semua pelaku usaha panas bumi untuk membayar "bonus produksi" yang dapat diganti setelah setoran untuk bagian Pemerintah dibayarkan ke rekening bank panas bumi. Penerapan aktual dari peraturan tersebut belum terjadi, oleh karena itu, segala kesulitan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan mekanisme pemulihan dan penggantian yang ditetapkan oleh Peraturan KMK No. 201 tahun 2017 belum terwujud.

Operasi Star Energy saat ini dan di kemudian hari, termasuk kegiatan pembangunan dan pembangkitan tenaga listrik dari pembangkit listrik, memerlukan lisensi dan izin dari berbagai otoritas Pemerintah. Operasi tersebut tunduk dan akan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku mengenai pengembangan dan pemanfaatan sumber panas bumi, pembangunan, pemilikan dan pengoperasian proyek pembangkit listrik swasta di Indonesia, ekspor, pajak, standar tenaga kerja, kesehatan kerja, pembuangan limbah, zat beracun, penggunaan lahan, penggunaan lahan kehutanan, manajemen dan perlindungan lingkungan hidup, keselamatan proyek dan hal-hal lain. Star Energy juga mungkin mengalami kenaikan biaya dan penundaan produksi dan jadwal untuk mematuhi undang-undang, peraturan, lisensi dan izin yang berlaku. Selain risiko kepatuhan hukum yang mahal dan memakan waktu, tidak ada jaminan bahwa Star Energy akan dapat memperoleh semua persetujuan atau lisensi dan izin yang diperlukan. Izin, lisensi dan kajian tambahan, yang mungkin mencakup kajian mengenai dampak lingkungan yang dilakukan sebelum lisensi dan izin dapat diperoleh, mungkin diperlukan sebelum pengembangan properti atau pengoperasian pembangkit listrik di mana Star Energy memiliki kepentingan, dan tidak ada jaminan bahwa Star Energy akan mampu memperoleh atau mempertahankan semua lisensi atau izin penting yang mungkin dibutuhkan dengan ketentuan yang memungkinkan operasi dilakukan dengan biaya yang dapat dibenarkan secara ekonomi.

Kegagalan untuk mematuhi ketentuan undang-undang, peraturan, lisensi atau izin yang berlaku dapat mengakibatkan tindakan penegakan hukum berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk perintah yang dikeluarkan oleh otoritas pengatur atau peradilan yang menyebabkan operasi dihentikan atau dibatasi, dan mungkin termasuk tindakan korektif yang membutuhkan belanja modal, instalasi peralatan tambahan atau tindakan perbaikan. Star Energy mungkin diharuskan untuk mengkompensasi mereka yang mengalami kerugian atau kerusakan karena kegiatannya, Star Energy mungkin dikenakan denda atau hukuman perdata atau pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Star Energy tunduk pada perubahan undang-undang, peraturan dan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi atau mengatur operasinya atau dalam penafsirannya dan Star Energy dapat terpengaruh oleh perubahan peraturan perpajakan saat ini. Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan, peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan di sektor usaha panas bumi saat ini sedang disusun. Tidak ada jaminan bahwa peraturan pajak yang diusulkan ini tidak akan mempengaruhi perlakuan pajak Star Energy saat ini atau tidak akan berdampak merugikan secara material terhadap operasi atau kondisi keuangannya. Segala perubahan undang-undang, peraturan atau kebijakan yang mempengaruhi Star Energy atau operasinya dapat berdampak merugikan secara material terhadap operasi Star Energy atau meningkatkan biaya kepatuhannya, yang pada gilirannya akan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Star Energy.

i. Pengungkapan data panas bumi terkena risiko hukum dan regulasi

Menurut Undang-Undang Panas Bumi Baru, setiap data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh negara, manajemen pemanfaatan mana akan dilakukan oleh Pemerintah. Larangan penggunaan dan transfer data dan informasi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Panas Bumi Baru selanjutnya di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ("PP No. 7 tahun 2017"), yang berlaku atas konversi energi panas bumi menjadi tenaga listrik. Berdasarkan PP No. 7 tahun 2017, data dan informasi panas bumi didefinisikan sebagai seluruh fakta, referensi, indikasi dan informasi sehubungan dengan sumber daya panas bumi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi meliputi data geosains, data geokimia, data geofisika, data pengeboran sumur eksplorasi dan data cadangan terkira panas bumi. PP No. 7 tahun 2017 menetapkan bahwa data dan informasi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk (i) penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; (ii) pengembangan ilmu dan teknologi panas bumi; (iii) penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan (iv) pemanfaatan lain. Pemanfaatan lain hanya dapat dilakukan dengan izin tertentu dari MESDM.

UU Panas Bumi Baru dan PP No. 7 tahun 2017 menetapkan bahwa peraturan pelaksana akan dikeluarkan untuk mengatur lebih lanjut pengungkapan dan pemanfaatan data dan informasi. Sampai saat ini, tidak ada peraturan pelaksana yang telah dikeluarkan dalam kaitannya dengan prosedur untuk mendapatkan izin pengungkapan data dan informasi tersebut. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan memperoleh persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia ini dapat mengakibatkan sanksi hingga lima tahun penjara atau denda hingga sebesar Rp 25 miliar yang akan dikenakan terhadap direksi perusahaan panas bumi. Selain itu, denda hingga sebesar Rp 33,3 miliar atau sanksi administratif, termasuk penangguhan kegiatan panas bumi atau pencabutan izin usaha panas bumi, dapat dikenakan terhadap perusahaan panas bumi terkait.

Karena peraturan pelaksana belum dikeluarkan, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menganggap informasi mengenai data panas bumi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus ini sebagai pengungkapan tanpa izin atau tidak sah dan mengenakan penalti atau sanksi terhadap Perseroan, yang dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan.

j. Meningkatnya otonomi daerah menciptakan ketidakpastian kondisi bisnis dan dapat berdampak pada meningkatnya biaya Perseroan.

Dalam menanggapi kenaikan permintaan dan tuntutan otonomi di pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah baru-baru ini menyerahkan otonomi tersebut kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan pengenaan pajak dan biaya untuk bisnis lainnya oleh pemerintah daerah di dalam yurisdiksi mereka dan seringkali mewajibkan partisipasi setempat dan investasi pada bisnis semacam itu. Sebagai contoh, ada beberapa contoh di mana pemerintah daerah telah mencoba mengenakan pajak atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di yurisdiksinya, termasuk Star Energy. Meskipun Perseroan percaya bahwa pajak tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pajak pemerintah daerah tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap Star Energy di kemudian hari. Peningkatan otonomi daerah dapat meningkatkan regulasi bisnis Perseroan, mengganggu sumber bahan baku, mengharuskan agar restrukturisasi organisasi dilakukan dan menaikkan pajak dan biaya berbisnis lainnya, yang semuanya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan, arus kas dan hasil operasional Perseroan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 9 tahun 2015 ("UU Pemerintahan Daerah") dan UU Panas Bumi Baru, peran pemerintah provinsi dan kabupaten telah berkurang. UU Pemerintahan Daerah menyediakan pemerintah provinsi dan kabupaten kewenangannya hanya untuk menerbitkan izin penggunaan langsung panas bumi. Selain itu, sehubungan dengan UU Pemerintahan Daerah, pemerintahan kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin terkait ketenagalistrikan. Namun, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009. Sehubungan dengan UU Ketenagalistrikan 2009, pemerintah daerah berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi untuk pelaku usaha yang aktivitasnya terbatas dalam area kabupaten tersebut.

Sejumlah pemerintah daerah telah memulai pengkajian infrastruktur energi listrik mereka yang berlokasi di dalam wilayah mereka dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun pembangkit listrik sebagai rekan investor. Tidak diketahui sejauh mana bisnis dan operasi Star Energy akan terpengaruh oleh pengembangan kebijakan ini di kemudian hari oleh pemerintah daerah.

k. Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak guna usaha

Fasilitas lapangan Wayang Windu berada di wilayah kontrak seluas lebih dari 12.950 hektar. Star Energy saat ini menggunakan sekitar 128 hektar wilayah operasi yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu berdasarkan KOB Wayang Windu, perjanjian penggunaan lahan dan izin "pinjam pakai".

Operasi Star Energy bergantung pada kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbarui hak guna usaha relevan atas lahan yang terletak di wilayah kontrak Wayang Windu. Perjanjian penggunaan lahannya dengan PT Perkebunan Nusantara VIII ("PTPN VIII") seluas 1,6 hektar berakhir pada tanggal 21 Mei 2017. Perjanjian tersebut mengatur hak penggunaan lahan untuk koridor saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad* tertentu. Sebelum berakhirnya pengaturan tersebut, ada diskusi antara PGE, PTPN VIII, Badan Pertanahan Nasional ("BPN"), Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("KBUMN"), MESDM dan Perseroan mengenai sewa lahan dengan hak untuk mengusahakan Hak Guna Usaha ("HGU") untuk operasi panas bumi. Menurut PGE dan didukung oleh BPN, berdasarkan peraturan yang berlaku, PTPN VIII dilarang menyewakan lahan HGU untuk operasi panas bumi. Pada tanggal 22 Mei 2017, PGE menyampaikan surat ke PTPN VIII yang meminta pelepasan lahan HGU PTPN VIII. PTPN VIII menolak permintaan pelepasan tersebut karena fakta bahwa lahan tersebut juga digunakan untuk operasi perkebunan. Saat ini, PGE dan PTPN VIII sedang mencari pendapat dan konfirmasi dari KBUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / "BPKP") mengenai apakah PTPN VIII diperbolehkan untuk melanjutkan perjanjian penggunaan lahan untuk kompensasi tertentu atau apakah lahan HGU seharusnya dilepaskan untuk penggunaan operasi panas bumi Star Energy. Menunggu konfirmasi tersebut, pada bulan November 2017, PGE, PTPN VIII dan Star Energy mengadakan pembahasan untuk menyetujui perjanjian sementara untuk menutup penggunaan lahan tersebut untuk operasi panas bumi Star Energy. Jika Star Energy tidak mampu mengadakan perjanjian sementara tersebut dan menegosiasikan pengaturan yang tepat untuk penggunaan lahan, pihaknya mungkin kesulitan untuk menggunakan koridor saluran pipa dan jalan akses ke *wellpad* tertentu.

SEGWWL telah memperoleh izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan di tahun 2011 yang meliputi 21,5 hektar (izin eksploitasi) lahan di wilayah Wayang Windu, yang berhubungan dengan lahan yang akan digunakan oleh SEGWWL jika SEGWWL memutuskan untuk mengembangkan unit pembangkitan tambahan, dan yang akan berakhir di bulan Oktober 2031. Di tahun 2016, SEGWWL memperoleh izin pinjam pakai untuk 16 hektar, yang berakhir di bulan Juni 2017. Setelah masa berlakunya habis, SEGWWL telah mengajukan permohonan untuk izin pinjam dan pakai baru eksploitasi untuk melakukan kegiatan pengembangan (diproyeksikan akan dimulai pada tahun 2028) di wilayah tersebut, mencakup 8,9 hektar. Meskipun izin tersebut menyatakan bahwa izin dapat diperpanjang dan SEGWWL telah mengajukan permohonannya untuk memperpanjang izin tersebut, tidak ada jaminan bahwa SEGWWL akan memperoleh perpanjangan tersebut. Jika SEGWWL tidak dapat memperoleh, mempertahankan atau memperbarui hak guna usaha atas bidang-bidang tanah terkait di wilayah kontrak Wayang Windu, atau jika pihaknya harus mengadakan biaya tambahan yang signifikan untuk memperoleh atau memperbaharui hak guna usaha tersebut, usaha, prospek kondisi keuangan dan hasil operasional SEGWWL akan terpengaruh secara material.

Sehubungan dengan akses tanah untuk mendukung operasional panas bumi di wilayah kontrak Salak, Kontraktor Salak menyewa lebih kurang 2,57 hektar tanah HGU dari PT Perkebunan Teh Assam Jayanegara ("Jayanegara") untuk sumur injeksi. Sejak tanggal Prospektus ini, PGE telah mengajukan aplikasi permohonan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengubah status tanah dari tanah HGU menjadi status yang memperbolehkan kegiatan operasi panas bumi. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, Kontraktor Salak tidak akan lagi diminta untuk memperpanjang sewa dari Jayanegara. Dengan menunggu proses perubahan ini, Star Energy terus menggunakan tanah untuk operasi panas bumi. Namun jika status tanah tidak dapat diubah atau apabila Star Energy gagal untuk melakukan renegotiasi ketentuan perjanjian sewa lahan, Star Energy mungkin harus melakukan perubahan dari fasilitas permukaan yang ada saat ini untuk merelokasi injeksi ke sumur yang lain yang memiliki karakteristik reservoir yang tepat yang dapat berpengaruh secara material dan merugikan kegiatan operasinya dan kemudian hasil operasinya.

Sehubungan dengan Undang-undang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam tiga kategori utama: Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi kemudian lebih lanjut digolongkan ke dalam tiga kategori: (i) Hutan Suaka Alam (selanjutnya digolongkan menjadi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa); (ii) Hutan Pelestarian Alami (terdiri dari Taman Hutan Raya, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan (iii) Taman Buru. Cagar Alam adalah area hutan dengan nilai jelas adanya biodiversitas dimana kegiatan ekonomi tidak diizinkan.

Untuk akses tanah sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Darajat, Kontraktor Darajat mengoperasikan fasilitas panas bumi tertentu termasuk jaringan pipa dan bantalan sumur di area yang diklasifikasi sebagai hutan Cagar Alam berdasarkan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan dengan Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang telah berakhir pada Januari 2018. Pada bulan yang sama, fungsi hutan Cagar Alam diubah menjadi Taman Wisata Alam yang mengizinkan Kontraktor Darajat, untuk dan atas nama PGE, untuk mengajukan aplikasi untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi ("IPJLPB"). IPJLPB akan diterbitkan untuk mengizinkan kegiatan operasi panas bumi di dalam zona pemanfaatan dari Taman Wisata Alam. Saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang dalam proses untuk menentukan dan menetapkan zona pemanfaatan yang relevan di dalam kawasan Taman Wisata Alam tersebut. Jika Kontraktor Darajat tidak berhasil mendapatkan IPJLPB, Kontraktor Darajat mungkin tidak dapat mempertahankan pasokan uap pada kapasitas penuhnya 271 MW setelah tahun 2028.

Apabila Star Energy tidak mendapatkan, menjaga atau memperbaharui hak tanah atas dari bagian-bagian tanah terkait dalam area kontrak, atau apabila Star Energy harus mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan, untuk memperoleh atau memperbaharui hak guna usaha tersebut, bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Star Energy akan terpengaruh secara material.

- I. Di masa depan, rencana perluasan mungkin tidak akan berhasil, fasilitas tambahan mungkin tidak mulai beroperasi seperti yang direncanakan dan Star Energy mungkin kesulitan memperoleh pembiayaan yang diperlukan atau pembiayaan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi Star Energy untuk rencana perluasan fasilitas Star Energy.**

Star Energy berniat untuk terus melakukan eksplorasi potensi untuk memperluas kapasitas terpasang di Wayang Windu untuk mengambil keuntungan dari PJBE Wayang Windu dengan PLN. Setiap eksplorasi dan pengembangan, dan pembangunan fasilitas dan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu terkena risiko signifikan, termasuk kebutuhan untuk mengadakan biaya signifikan untuk kegiatan rekayasa, eksplorasi dan pengembangan pendahuluan. Di kemudian hari, Star Energy dapat mengusahakan pengembangan unit ketiga di Wayang Windu ("Unit 3"). Apabila Star Energy meneruskan perluasan ini, Star Energy berharap untuk meningkatkan kapasitas pembangkitan terpasang kotornya sampai sebesar 60 MW, dari 227 MW menjadi 287 MW. Tidak ada jaminan bahwa rencana untuk membangun Unit 3 akan berhasil atau bahwa Unit 3 akan mulai beroperasi seperti yang direncanakan atau sama sekali. Rencana perluasan Star Energy juga terkena risiko bahwa pihaknya mungkin mengalami masalah pengeboran, teknik dan lingkungan, penundaan pembangunan dan operasional, kegagalan oleh kontraktor dan vendor untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu dan dengan baik berdasarkan kontrak mereka dan kondisi lingkungan dan geologis yang merugikan, termasuk kondisi cuaca buruk.

Keberhasilan pengembangan dan pembangunan bergantung pada, antara lain, negosiasi ketentuan kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (*EPC contract*) sesuai keinginan Star Energy dengan peserta proyek lain, penerimaan izin dan persetujuan pemerintah yang diperlukan termasuk hak guna usaha dan pelaksanaan konstruksi tepat waktu. Tidak ada jaminan bahwa upaya pengembangan pada setiap fasilitas atau pembangkit listrik tertentu, atau upaya Star Energy pada umumnya, akan berhasil. Pengembangan wilayah kontrak Wayang Windu untuk unit pembangkit tambahan, dan pembangunan unit tambahan, akan membutuhkan investasi modal yang besar, ketersediaan mana bergantung pada kemampuan Star Energy untuk menghasilkan arus kas dari operasi, meminjam dana dengan ketentuan yang sesuai keinginan atau sama sekali atau menghimpun dana di pasar modal atau dari pemegang sahamnya. Sebagai contoh, biaya pengembangan Unit 3 diperkirakan bisa lebih dari US\$ 120 juta. Tidak ada jaminan bahwa Star Energy, mengingat solvabilitasnya yang cukup besar, akan memperoleh akses ke utang dan/atau modal ekuitas yang diperlukan untuk mengembangkan dan membangun unit baru atau untuk membiayai ulang proyek. Jika Star Energy mencari pembiayaan pihak ketiga lain di kemudian hari, kemampuannya untuk mengurus pembiayaan tersebut akan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal umum, suku bunga, ketersediaan kredit dari bank atau pemberi pinjaman lain, kepercayaan investor terhadap Perseroan, dan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa pembiayaan tambahan tersebut, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan tersedia untuk Star Energy di kemudian hari atau, jika tersedia, pembiayaan tersebut akan diperoleh dengan ketentuan yang mengunggulkannya.

- m. Beberapa karyawan Star Energy menggunakan karyawan kontrak dari pihak terafiliasi**

Sesuai dengan perjanjian alokasi biaya dan jasa ("PABJ") tertanggal 18 Desember 2013 diubah tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL, PT Star Energy Geothermal Halmahera ("SEGH") dan PT Star Energy Geothermal Indonesia ("SEGI") dan perjanjian tingkat jasa ("SLA") tertanggal 10 Oktober 2016 seperti diubah dan dinyatakan kembali tanggal 23 Februari 2018 antara SEGWWL dan SEGI, SEGI menyediakan sejumlah jasa berbagi bersama kepada SEGWWL dan SEGH. Jasa tersebut akan digunakan oleh dan antara SEGWWL, SEGH dan SEGI. Sebagai imbalannya biaya untuk jasa berbagi bersama dialokasikan dan ditanggung oleh pihak (para pihak) yang menerima jasa tersebut sesuai dengan rumusan yang disetujui bersama. Star Energy mengharapkan agar pengaturan ini menghasilkan penghematan dan keefektifan biaya. Namun jika para penyedia jasa kepadanya diserahkan fungsi-fungsi ini tidak bekerja secara efektif,

Star Energy mungkin tidak dapat mencapai penghematan dan keefektifan biaya yang diharapkan dan dapat menanggung biaya tambahan sehubungan dengan kegagalan tersebut. Lagi, jika perusahaan-perusahaan ini cedera janji aras kewajiban-kewajibannya untuk menyediakan jasa kepada SEGWLL, Star Energy dapat mengalami kesulitan untuk mengganti jasa-jasa tersebut secara memuaskan atau sukar sama sekali. Kegagalan tersebut dapat juga menyebabkan gangguan usaha, berkurangnya efisiensi operasional pada Operasi Panas Bumi Wayang Windu, berkurangnya hasil atau masalah lainnya. Setiap gangguan tersebut dapat menghasilkan dampak merugikan penting terhadap usaha kami, menyebabkan SEGWLL menghadapi bahaya atas reputasinya dengan PLN atau dengan suatu cara merugikan operasi dan prospeknya.

RISIKO-RISIKO LAIN YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS DAN OPERASI BARITO PACIFIC DAN STAR ENERGY

- a. **Jika CAP tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin, persetujuan dan lisensi teknologi yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya, maka hal ini mungkin akan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis CAP.**

CAP membutuhkan izin dan persetujuan tertentu untuk menjalankan bisnisnya. Di kemudian hari, Perseroan mungkin diminta untuk memperbaharui izin dan persetujuan tersebut dan/atau untuk mendapatkan izin dan persetujuan baru. Meskipun CAP yakin bahwa CAP dapat memperoleh izin dan persetujuan tersebut dan CAP belum mengalami kesulitan dalam memperbaharui dan mempertahankan izin dan persetujuan tersebut di masa lalu, saat dan ketika diperlukan, tidak ada jaminan bahwa pihak yang berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan semacam itu dalam jangka waktu yang CAP antisipasi, atau sama sekali.

Selain itu, CAP bergantung pada teknologi yang dilisensikan kepada CAP oleh pihak-pihak ketiga tertentu untuk pengoperasian pabrik CAP. Meskipun lisensi teknologi ini pada umumnya telah diberikan kepada CAP untuk waktu lama, tidak ada jaminan bahwa CAP tidak akan melanggar persyaratan lisensi teknologi tersebut, yang mengakibatkan pencabutan semua hak atas teknologi atau penyedia teknologi pihak ketiga tersebut akan memperbaharui atau memperpanjang ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut atau tidak akan mengakhiri lisensi teknologi ini. Pengakhiran tersebut akan berdampak merugikan secara material terhadap operasi CAP dan akibatnya dapat berdampak merugikan secara material terhadap prospek bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan CAP. Selanjutnya, jika penyedia teknologi pihak ketiga tersebut menahan otorisasi untuk menggunakan teknologi ini atau gagal melakukan kesepakatan tersebut, CAP akan terpaksa mencari alternatif yang mungkin memiliki kualitas yang lebih rendah atau lebih mahal untuk diterapkan, atau pelaksanaannya ditunda, sehingga berdampak merugikan secara material terhadap operasi dan kinerja keuangan CAP.

CAP mengoperasikan tiga dermaga (terminal) untuk kepentingan sendiri untuk bisnis petrokimia CAP. CAP memegang izin pengelolaan dermaga (terminal) untuk kepentingan sendiri yang memberikan CAP hak untuk mengoperasikan dermaga-dermaga tersebut untuk melakukan kegiatan non komersial yang mendukung bisnis utamanya. Kegagalan CAP untuk mempertahankan lisensi tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan CAP untuk menggunakan dermaga-dermaga tersebut.

Selain itu, usaha pembangkitan tenaga listrik Perseroan sangat bergantung pada KOB dan PJBE dan apabila salah satu ketentuan berdasarkan KOB dan PJBE diubah di kemudian hari, Perseroan mungkin perlu mencari pembebasan yang sesuai dari Bank Indonesia dan kegagalan untuk memperoleh pembebasan tersebut mungkin berdampak merugikan terhadap hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Kegagalan Perseroan untuk memperbaharui, mempertahankan, atau memperoleh izin, persetujuan atau lisensi teknologi yang diperlukan dapat mengakibatkan terganggunya operasi Perseroan atau menunda atau mencegah perluasan kapasitas atau perbaikan pabrik yang direncanakan dan mungkin berdampak merugikan secara material terhadap hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

- b. **Kegiatan operasional Perseroan memuat risiko yang tidak dapat ditanggung oleh asuransi Perseroan atau dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.**

Meskipun CAP telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat atas prosedur operasional dan pemeliharaan fasilitas produksi dalam rangka meningkatkan keamanan operasional dan meminimalisir risiko gangguan, operasional CAP dapat terkena bahaya yang melekat pada proses produksi produk-produk petrokimia. Bahaya ini meliputi: kegagalan mesin, penghentian produksi (*downtime*) yang tidak terjadwal, bocor dan pecahnya pipa, gangguan transportasi, kebocoran tangki penyimpanan, kebakaran atau ledakan, cuaca buruk dan bencana alam, pembuangan atau pelepasan zat atau gas beracun berbahaya, komplikasi perbaikan (remediasi), dan risiko lainnya. Beberapa dari bahaya ini dapat menyebabkan cedera fisik dan hilangnya nyawa, kerusakan parah pada atau hancurnya properti, peralatan dan kerusakan lingkungan, dan

dapat menyebabkan penangguhan operasional CAP dan pengenaan hukuman dan kewajiban denda atau pidana.

Perseroan memiliki asuransi atas properti, gangguan bisnis dan asuransi kecelakaan yang diyakini sesuai dengan standar industri di Indonesia dan di kawasan regional, namun Perseroan tidak sepenuhnya terlindungi atas semua potensi bahaya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, termasuk kerugian akibat risiko perang atau tindakan teroris. Pendapatan dan arus kas Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh gangguan operasional, atau kerusakan pada, fasilitas produksi Perseroan yang ada atau timbulnya kewajiban yang signifikan di mana Perseroan tidak mendapatkan pertanggungan asuransi sepenuhnya. Kemampuan Perseroan untuk memulihkan penghasilan sesuai dengan polis asuransi bisa bergantung kepada batasan keuangan dari kewajiban perusahaan-perusahaan asuransi. Bisa juga ada ambang batas terhadap jumlah kerugian yang ditanggung dan lamanya kerugian gangguan bisnis sebelum hasil asuransi dibayarkan kepada Perseroan. Juga tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan menerima hasil secara tepat waktu. Perseroan juga tunduk kepada batasan-batasan jumlah yang dapat diperoleh untuk jenis-jenis kerusakan tertentu yang ditanggung oleh karena kerusakan terhadap harta benda. Ketentuan-ketentuan polis asuransi tersebut membatasi kemampuan klaim Perseroan untuk jumlah penuh dari kerugian Perseroan dan bisnis Perseroan, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi dapat secara merugikan penting dipengaruhi.

c. Kepatuhan berkesinambungan terhadap, dan segala perubahan dalam, peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan dapat berdampak merugikan terhadap biaya operasional Perseroan

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan, dan peraturan yang berkaitan dengan air, udara dan polusi suara, pengelolaan bahan kimia, material dan limbah berbahaya dan beracun dan kondisi tempat kerja dan paparan pekerja terhadap zat berbahaya. Peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya mengharuskan Star Energy untuk mendapatkan dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam berbagai lisensi, izin, dan persetujuan lainnya.

Produksi petrokimia melibatkan penanganan, produksi dan penggunaan sejumlah zat yang berbahaya bagi lingkungan, termasuk komponen-komponen tertentu dalam katalis yang digunakan dalam pembuatan polyethylene dan polypropylene, yang tunduk pada peraturan lingkungan di Indonesia. Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan yang lain. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap Perseroan karena kegagalan yang terdahulu atau akan datang dalam mematuhi peraturan lingkungan, termasuk pengenaan denda, penangguhan dan pencabutan izin. Pemerintah melalui, antara lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan pemerintah daerah yang terkait dapat mengenakan peraturan tambahan yang mungkin memerlukan pengeluaran biaya tambahan terhadap urusan lingkungan oleh Perseroan. Pada umumnya, Undang-Undang dan peraturan ini menetapkan denda yang besar dan potensi sanksi pidana atas pelanggaran dan oleh karena itu dapat membuat Perseroan bertanggung jawab atas pelaksanaan, atau kondisi yang disebabkan oleh, tindakan atau perbuatan Perseroan yang disebabkan oleh, atau dianggap berasal dari, pihak ketiga. Misalnya, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009") menetapkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup oleh otoritas pemerintah sebelum tanggal 3 Oktober 2009, tanggal di mana UU No 32/2009 diberlakukan, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan hidup dalam waktu satu tahun sejak tanggal pemberlakuan tersebut. Walaupun UU No. 32/2009 tidak menetapkan sanksi apa pun atas kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang tersebut, tidak ada jaminan bahwa peraturan pemerintah, sebagai pelaksana dari UU No. 32/2009, yang akan dikeluarkan di masa mendatang tidak akan menerapkan sanksi. Pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan juga dapat mengakibatkan pencabutan izin, penghentian operasi bisnis dan/atau penutupan pabrik Perseroan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup dapat menyebabkan terganggunya operasi Perseroan atau mempengaruhi secara negatif reputasi Perseroan dan tanggung jawab yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, biaya pembersihan atau denda, yang mungkin memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain izin lingkungan hidup, menurut UU No. 32/2009, masing-masing pemegang izin lingkungan hidup wajib menyetorkan uang tunai ke bank milik negara yang ditunjuk. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, dan oleh karena itu, Perseroan tidak melakukan setoran tersebut pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Jika, di masa mendatang, dikeluarkan peraturan pemerintah untuk menetapkan jumlah setoran tunai tersebut, maka Perseroan diperkirakan akan dapat menginvestasikan jumlah tertentu untuk mematuhi UU No. 32/2009.

Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi pertanggungjawaban atas dugaan cedera diri atau kerusakan properti akibat terpapar bahan kimia atau zat-zat berbahaya lainnya di pabrik atau bahan kimia yang Perseroan produksi, tangani atau miliki. Meskipun tuntutan semacam itu tidak umum terjadi di Indonesia, dan Perseroan belum pernah mengalami tuntutan apa pun yang bersifat demikian sampai saat ini, tuntutan tersebut dapat menjadi penting dan di masa mendatang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, profitabilitas, atau arus kas Perseroan, jika tidak dilindungi dengan pertanggungjawaban yang cukup oleh asuransi.

Perseroan menginvestasikan sumber daya keuangan dan manajemen untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup dan keselamatan dan mengantisipasi bahwa Perseroan akan terus melakukannya di masa mendatang untuk mematuhi Undang-Undang di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan tunduk pada standar lingkungan yang semakin ketat di masa mendatang dan mungkin diminta untuk melakukan belanja modal tambahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan dan keselamatan secara berkelanjutan. Kegagalan untuk mematuhi Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang. Undang-Undang lingkungan hidup dan keselamatan juga dapat membatasi kemampuan kita untuk menambah fasilitas Perseroan atau mengharuskan Perseroan untuk memperoleh peralatan yang mahal atau mengeluarkan biaya tambahan lainnya sehubungan dengan proses manufaktur dan distribusi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengeluarkan belanja modal material, biaya atau biaya operasional di luar yang saat ini tidak akan diwajibkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berlaku, atau bahwa perkembangan dan pembaharuan Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap produksi atau pendapatan Perseroan.

Meskipun Star Energy telah memperoleh persetujuan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"), pihaknya diharuskan untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan AMDAL setiap enam bulan sekali. Penundaan dalam penerimaan atau kegagalan untuk menyerahkan atau mempertahankan setiap laporan berkala yang diperlukan kepada badan-badan pemerintah yang tepat atau untuk memenuhi salah satu kondisi yang ditetapkan dalam izin atau persetujuannya dapat membatasi, menangguk, atau menghentikan operasinya.

Selain itu, kepatuhan hukum untuk melanjutkan eksplorasi dan pengembangan lapangan uap Wayang Windu, Darajat dan Salak dan pembangunan fasilitas baru adalah proses yang mahal dan memakan waktu. Mengubah peraturan lingkungan hidup mungkin memerlukan pengeluaran besar untuk memperoleh izin dan kepatuhan hukum dan dapat menimbulkan risiko penundaan yang mahal atau pelemahan material atas nilai proyek. Star Energy sedang berencana untuk melakukan kegiatan pengeboran masa depan pada Operasi Panas Bumi Darajat. Kegiatan-kegiatan pengeboran tersebut mengharuskan Star Energy untuk merevisi AMDAL. Kegagalan untuk mendapatkan persetujuan pada revisi AMDAL secara tepat waktu dapat menghambat kegiatan pengeboran masa depan dan dapat secara merugikan penting mempengaruhi bisnis dan hasil operasi kami.

Pemakaian undang-undang, kebijakan atau peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan baru, seperti Undang-Undang Perlindungan Lingkungan yang disahkan pada tanggal 8 September 2009, atau perubahan dalam penafsiran atau penerapan undang-undang, kebijakan dan peraturan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan saat ini yang mengubah lingkungan hukum saat ini, bisa memerlukan prosedur kepatuhan yang meningkatkan biaya dan berdampak merugikan terhadap kemampuannya untuk menyelenggarakan Operasi Panas Buminya. Lebih lanjut, jika langkah-langkah yang diterapkan oleh Star Energy untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan baru yang tidak dianggap cukup oleh pihak pemerintah yang berwenang, pihaknya mungkin akan dikenakan proses administrasi, perdata dan pidana oleh pemerintah, serta peradilan sipil oleh kelompok lingkungan hidup dan individu lain, yang dapat mengakibatkan denda yang cukup besar dan hukuman terhadap Star Energy, serta perintah pengadilan atau administratif yang dapat membatasi atau menghentikan operasinya.

d. Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif bergantung pada kemampuan Perseroan menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri terkait.

Seiring dengan meningkatnya deregulasi dan persaingan dalam industri petrokimia dan tenaga listrik, baik di Indonesia maupun di tempat lain, kesuksesan Perseroan akan bergantung pada, faktor-faktor, antara lain, kemampuan untuk terus menarik dan mempertahankan personil utama dengan pengetahuan industri yang relevan. Terdapat persaingan global dan domestik, baik dari produsen petrokimia yang ada maupun produsen petrokimia yang baru, dalam industri petrokimia untuk manajer tertinggi, personil teknis dan operasional yang berpengalaman serta profesional yang terampil lainnya. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan dapat mempekerjakan atau mempertahankan personil yang diperlukan di masa mendatang. Terlebih lagi, di masa lampau, Perseroan telah kehilangan banyak pegawai terampil terutama dari pesaing di Timur Tengah yang dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menguntungkan daripada yang ditawarkan oleh Perseroan. Hilangnya pelayanan personil utama, atau ketidakmampuan

untuk menarik personil baru yang memenuhi syarat atau mempertahankan personil yang ada, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap prospek, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

e. Penggunaan kontrak derivatif dapat mengakibatkan kerugian finansial yang dapat berdampak negatif pada bisnis dan hasil keuangan Perseroan.

Perseroan menggunakan instrumen derivatif, seperti swap tingkat bunga, untuk mengelola risiko pasar keuangannya. Sebagai contoh, Perseroan telah mengadakan pengaturan lindung nilai tertentu untuk Operasi Panas Bumi Star Energy, Salak dan Darajat. Jika Perseroan mengadakan kontrak derivatif tambahan, Perseroan mungkin menghadapi kerugian keuangan sebagai akibat dari volatilitas nilai pasar kontrak ini, atau apabila rekanan gagal melaksanakan pekerjaannya. Dalam ketiadaan harga pasar dan informasi harga yang dikutip secara aktif dari sumber eksternal, penilaian instrumen keuangan ini dapat melibatkan penilaian atau penggunaan perkiraan oleh manajemen. Sebagai akibatnya, perubahan dalam asumsi yang mendasari atau penggunaan metode penilaian alternatif dapat mempengaruhi nilai wajar terlaporkan kontrak ini.

f. Perseroan tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu

Perseroan memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan oleh karena itu Perseroan juga tunduk pada peraturan perpajakan Indonesia. Sehubungan dengan bisnis pembangkitan tenaga listrik Perseroan, bisnis dan operasi Star Energy diatur oleh rezim pajak Indonesia yang berlaku pada saat KOB Semula berlaku dan oleh ketentuan KOB. Star Energy memperkirakan akan terus diatur oleh rezim pajak tersebut hingga akhir jangka waktu KOB. Selain itu, ketentuan pajak berdasarkan KOB secara khusus menetapkan bahwa, kecuali sebagaimana diatur berdasarkan KOB, Star Energy tidak berkewajiban untuk membayar pajak, bea, dan pungutan apa pun berkenaan dengan operasi panas bumi Star Energy. Perpajakan perusahaan panas bumi diatur oleh Keputusan Presiden No. 49 tahun 1991 ("Keppres No. 49"), yang dicabut oleh Keputusan Presiden No. 76 tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ("Keppres No. 76"), dan Keputusan KMK No. 766, yang terakhir diubah dengan Keputusan KMK No. 90 tahun 2017. Terlepas dari perubahan rezim pajak ini yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi, Star Energy yakin bahwa rezim pajak Indonesia berdasarkan Keppres No. 49 yang diterapkan pada saat pelaksanaan KOB Semula harus masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu KOB. Sebagai konsekuensinya, perubahan dalam peraturan pajak sejak diterbitkannya Keppres No. 76 dan Undang-Undang Panas Bumi tidak akan berdampak secara material terhadap rezim pajak yang berlaku atas KOB. Oleh karena itu, Star Energy telah menggunakan ketentuan KOB untuk menghitung penghasilan kena pajak Perseroan. Namun, posisi yang akan diambil oleh Pemerintah dan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") masih belum jelas karena UU Panas Bumi Baru menetapkan bahwa pajak perusahaan panas bumi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa DJP tidak akan menafsirkan dan/atau menerapkan UU Panas Bumi Baru dengan cara yang dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Perseroan atau berdampak negatif secara material terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa otoritas pajak Indonesia tidak akan di kemudian hari menantang posisi Star Energy dan mengharuskan Star Energy untuk membayar pajak penanguhan. Berdasarkan undang-undang pajak Indonesia yang berlaku per tanggal surat Prospektus ini, pajak penanguhan sebesar 20% jatuh tempo ketika perusahaan mengakumulasi atau membayar bunga kepada non-penduduk. Meskipun pembayaran pajak penanguhan tersebut, jika dilakukan, akan secara substansial mengurangi penghasilan kena pajak Star Energy atau meningkatkan kerugian pajak berlaku mendatang Star Energy karena Star Energy belum memperhitungkan biaya bunga yang dibayarkan atas pinjaman luar negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak Star Energy, tindakan tersebut oleh otoritas pajak Indonesia, terutama jika berusaha untuk diterapkan surut, dapat berdampak negatif terhadap bisnis, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, Star Energy membayar pajak pertambahan nilai (PPN") atas barang dan jasa yang diakuisisi Star Energy untuk operasi kami. Menurut undang-undang pajak yang berlaku, PPN yang dibayar atas barang atau jasa yang diperoleh oleh kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama akan diganti oleh Pemerintah selama kontrak kerja sama tersebut telah membayar bagian pemerintah 34%. Lihat "Peraturan Yang Berkaitan dengan Star Energy Perpajakan." Sejak 31 Desember 2017, Star Energy memiliki piutang pajak PPN sebesar US\$ 50,6 juta untuk diklaim ke Pemerintah. Tidak ada kepastian apakah Star Energy akan berhasil dalam mendapatkannya. Kegagalan untuk mendapatkan penggantian PPN dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangannya.

g. Perseroan tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu yang berkaitan dengan pembayaran Bonus Produksi

Menurut UU Panas Bumi Baru, Star Energy diharuskan untuk membayar Bonus Produksi yang dihitung berdasarkan pendapatan kotor Perseroan. Lihat “— Perseroan tunduk pada ketidakpastian mengenai penafsiran dan penerapan hukum pajak Indonesia tertentu.” Pada tanggal 1 November 2017, sebuah surat keputusan dikeluarkan oleh MESDM, yang menetapkan bahwa Bonus Produksi harus dibayar untuk periode 1 Januari 2015 s/d 30 Juni 2017, yang harus dibayar dalam waktu 30 hari untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dan dalam waktu 14 hari untuk tahun 2017. Berdasarkan UU Panas Bumi No. 21 tahun 2014, Bonus Produksi dapat diganti kepada Perseroan setelah Star Energy memulai pembayaran bagian Pemerintah (yang didefinisikan dalam peraturan pajak panas bumi dan berdasarkan KOB sebagai 34% dari pendapatan usaha bersih). Namun, sementara peraturan mekanisme penggantian baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Star Energy belum melihat implementasi aktual dari peraturan tersebut dan kesulitan mungkin timbul sehubungan dengan mekanisme pemulihan dan penggantian yang diatur dalam Peraturan KMK No. 201 tahun 2017, yang berarti bahwa sementara Star Energy telah membayar jumlah yang diharuskan, Star Energy mungkin tidak akan mampu sepenuhnya atau sebagian memulihkan Bonus Produksi. Kegagalan untuk memulihkan pembayaran Bonus Produksi yang harus dibayarkan kepada Perseroan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

h. Star Energy tunduk pada ketidakpastian mengenai penentuan biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan oleh BPKP dan DJA yang dapat berdampak pada arus kas Perseroan

Sesuai dengan ketentuan KOB, Star Energy dikenakan tarif pajak menyeluruh sebesar 34% dari pendapatan usaha bersih (disebut sebagai "Bagian Pemerintah"). Sementara Bagian Pemerintah secara teknis berupa pajak penghasilan; dalam prakteknya, Bagian Pemerintah dianggap dan dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak / "PNBP"), yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran / "DJA") KMK untuk menagih pembayaran Bagian Pemerintah dan menginstruksikan BPKP untuk mengaudit Star Energy sehubungan dengan pembayaran Bagian Pemerintah.

Pada tanggal 26 Mei 2016, BPKP mengeluarkan laporan audit mereka tahun 2013 dan 2014 dengan temuan audit. Sebagian besar temuan audit berkaitan dengan sengketa atas jumlah biaya umum, alokasi atas jasa dukungan grup (*support service group allocation*) dan biaya tidak dapat dikurangkan perusahaan induk yang diakui oleh Star Energy. Sehubungan dengan biaya umum perusahaan induk, BPKP telah menyatakan bahwa finalisasi biaya umum perusahaan induk ini tunduk pada persetujuan akhir dari Pertamina atau PGE mengenai metodologi kajian rinci. Pada tanggal 5 September 2016, Star Energy menerima surat tagihan dari DJA untuk Bagian Pemerintah sebesar US\$ 12,2 juta berdasarkan temuan audit BPKP. Star Energy membayar jumlah kurang bayar ini pada Desember 2016. Pada waktu bersamaan, Star Energy menyampaikan surat keberatan yang berkaitan dengan masalah kurang bayar tersebut. Pada tanggal 26 Januari 2018, Star Energy menerima surat keputusan dari DJA yang menolak keberatannya. Star Energy meminta klarifikasi dari KMK, sebagai otoritas yang lebih tinggi, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun, permasalahan tersebut tetap tidak selesai. Pada tanggal 24 April 2018, Star Energy menempuh proses hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempersengkatakan surat tagihan DJA.

Audit BPKP terbaru diselesaikan sehubungan dengan tahun fiskal 2015. Pada tanggal 15 September 2017, BPKP mengeluarkan laporan audit tahun 2015 mengenai Salak dan Darajat, sehubungan dengan perselisihan atas jumlah biaya yang tidak dapat dikurangi. Pada 19 Maret 2018, Star Energy menerima surat tagihan dari DJA untuk kurang bayar Bagian Pemerintah sebesar US\$ 0,6 juta berdasarkan temuan audit BPKP. Audit BPKP sehubungan dengan tahun keuangan 2016 diharapkan dimulai pada Maret 2018.

Biaya dapat dikurangkan dan biaya tidak dapat dikurangkan terbuka untuk ditafsirkan. Penafsiran berbeda yang dapat diambil oleh BPKP dan DJA dalam kaitannya dengan biaya dapat dikurangkan, bisa berdampak merugikan terhadap bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan kami.

i. Star Energy tunduk kepada ketidakpastian mengenai apakah Tunjangan Produksi berdasarkan KOB Darajat dan KOB Salak dapat memperoleh pengurangan pajak.

Tidak seperti KOB Operasi Wayang Windu, tidak ada klausul khusus dalam KOB Darajat dan KOB Salak yang menyatakan bahwa Star Energy diperbolehkan untuk memperlakukan Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak dalam memperhitungkan pendapatan bersih operasional. Jika otoritas pajak Indonesia tidak memandang Tunjangan Produksi sebagai item pengurangan pajak, Star Energy dapat diminta untuk membayar pajak tambahan sebesar US\$ 25,6 juta untuk periode 2008 hingga 2017 dan setelah 2017 tidak akan dapat mengurangi Tunjangan Produksi untuk menghitung pendapatan operasional bersih. Star Energy percaya bahwa Tunjangan Produksi harus mendapat pengurangan pajak karena (i) Tunjangan Produksi harus diperlakukan sebagai pungutan lainnya atau biaya berdasarkan item yang dapat dikurangi berdasarkan KOB Darajat dan KOB Salak dan (ii) undang-undang pajak Indonesia, Tunjangan Produksi adalah bagian dari biaya untuk memperoleh, mengumpulkan dan memelihara penghasilan. Lebih

lagi berdasarkan KOB Darajat dan KOB Salak, pembayaran oleh PGE kepada para Kontraktor Darajat dan Salak masing-masingnya, disesuaikan untuk sepenuhnya mengkompensasi perubahan tersebut

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEADAAN DI INDONESIA

Karena mayoritas dari entitas perseroan dan entitas Star Energy didirikan di Indonesia, dan karena seluruh lokasi operasi dan aset Perseroan berada di Indonesia, Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah, ketidakstabilan sosial, bencana alam atau perkembangan politik, ekonomi, hukum, sosial, peraturan atau internasional lainnya di atau yang mempengaruhi Indonesia yang tidak berada dalam kendali Perseroan atau Star Energy, yang contoh-contohnya dijelaskan di bawah ini. Hal-hal tersebut dapat, pada gilirannya, memberikan dampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

a. Risiko kondisi ekonomi domestik, regional, dan global yang dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan tahun 1997 yang dialami oleh Indonesia, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, ketidakstabilan sosial dan kejadian-kejadian politik yang luar biasa. Kondisi ini memiliki dampak material dan merugikan terhadap bisnis di Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan gagalnya banyak perusahaan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya. Baru-baru ini, krisis keuangan global, yang dipicu sebagian oleh krisis kredit pemilikan rumah (KPR) (subprime mortgage) di Amerika Serikat, menyebabkan kegagalan lembaga keuangan Amerika Serikat yang besar dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Kegagalan bank Amerika Serikat diikuti oleh kegagalan sejumlah bank Eropa dan turunnya berbagai indeks saham, serta pengurangan besar-besaran nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut IMF, penurunan ekonomi dunia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi Indonesia, yang memperlambat pertumbuhan PDB riil menjadi 5,0%, 4,9% dan 5,0% di tahun 2014, 2015, dan 2016 sebelum menguat menjadi 5,2% di tahun 2017. Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Ketidakstabilan finansial di seluruh dunia juga dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional; dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi baru-baru ini akan berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

Penurunan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar oleh para debitur Indonesia dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan serta hasil operasional dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar-pasar yang berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan melambatnya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang negatif di Indonesia. Meningkatnya volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki dampak negatif yang dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

b. Ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia dapat memberikan dampak merugikan terhadap Perseroan.

Sejak tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan yang tak terduga dan mempengaruhi landasan politik Indonesia yang terus berubah. Sebagai negara yang relatif demokratis, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosio-politik dan, dari waktu ke waktu, telah mengalami ketidakstabilan politik serta ketidakstabilan sosial dan sipil. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa adanya satu partai yang memenangkan mayoritas yang jelas sampai saat ini.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota di Indonesia baik mendukung maupun menentang mantan Presiden Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Yudhoyono, serta sebagai tanggapan terhadap isu-isu tertentu, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset-aset negara, langkah-langkah antikorupsi, upah minimum, desentralisasi dan otonomi provinsi, potensi kenaikan biaya listrik dan kampanye militer yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa demonstrasi telah berubah menjadi kekerasan.

Di tahun 2004, penduduk Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya melalui pemungutan suara yang setara dengan daftar calon yang terbuka. Di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, penduduk Indonesia juga telah mulai secara langsung memilih pemimpin dan perwakilan pemerintah daerah dan majelis legislatif daerahnya masing-masing. Pada bulan April 2009, pemilihan lain diadakan di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan parlemen Indonesia (termasuk perwakilan nasional dan daerah). Pada bulan Oktober 2009, Presiden Yudhoyono dilantik untuk masa jabatan lima tahunnya yang kedua, yang berakhir pada bulan Oktober 2014. Undang-undang Dasar Indonesia membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode masing-masing selama lima tahun. Pada bulan Juli 2014, Indonesia mengadakan pemilihan presiden yang menyebabkan Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Indonesia yang baru, dengan masa jabatan yang akan berakhir dalam waktu lima tahun. Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia pada bulan Oktober 2014. Pada awalnya, koalisi Bapak Joko Widodo memiliki posisi minoritas di parlemen Indonesia, namun kemudian berkembang sehingga memperoleh posisi mayoritas di parlemen. Namun, akibat instabilitas dan ketidakpastian politik di Indonesia, koalisi tersebut dapat bubar setiap saat.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan masyarakat di masa depan tidak akan berdampak pada ketidakstabilan politik dan sosial. Setiap ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap ekonomi Indonesia, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

c. Indonesia terletak pada kawasan aktif secara geologi dan memiliki risiko signifikan terhadap bencana alam dan geologis sehingga dapat mengantar pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Semua kegiatan operasi Perseroan yang ada saat ini berada di kepulauan Indonesia dan pabrik-pabrik produksi Perseroan berlokasi di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten, sekitar 50 km dari Pulau Krakatau, sebuah wilayah yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismiknya.

Banyak daerah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi dan juga kekeringan, pemadaman listrik atau kejadian-kejadian lain yang berada di luar kendali Perseroan.

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah yang paling aktif secara vulkanik di dunia. Indonesia terletak di zona konvergensi tiga lempeng litosfer utama dan, karenanya, dipengaruhi oleh aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan kerugian gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang surut, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakstabilan sosial yang besar. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra melepaskan tsunami yang menghancurkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 orang meninggal dunia atau tercatat hilang dalam bencana tersebut dan kerusakannya diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Gempa susulan dari tsunami pada bulan Desember 2004 juga menelan korban jiwa. Pada bulan September 2009, dua gempa besar melanda Jawa Barat dan Sumatra Barat, dengan kekuatan masing-masing sebesar 7,0 SR dan 7,6 SR, yang menyebabkan kematian lebih dari 600 orang. Pada tanggal 25 Oktober 2010, sebuah gempa berkekuatan 7,7 SR melanda Pulau Mentawai, yang bersebelahan dengan Sumatra Barat, dan pada tanggal 26 Oktober 2010, Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah, meletus.

Selain peristiwa-peristiwa geologis ini, hujan musiman telah mengakibatkan tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra dan Sulawesi, menggusur sejumlah besar penduduk dan membunuh yang lainnya. Pada bulan Agustus 2012, banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh hujan deras di Indonesia bagian timur membunuh setidaknya delapan orang dan menyebabkan tiga orang lainnya hilang di Desa Sirimau dan di ibu kota Provinsi Maluku, Ambon.

Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut tidak memiliki dampak ekonomis yang signifikan pada pasar modal Indonesia. Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya relokasi. Namun, tidak ada jaminan bahwa bantuan tersebut akan cukup untuk membantu semua korban, atau bantuan tersebut akan segera diserahkan kepada penerimanya secara tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak tepat pada waktunya, ketidakstabilan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, usaha pemulihan dan bantuan dapat menyulitkan keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban atas utang-utang negaranya. Kegagalan semacam itu dari pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium atas utang negara oleh Pemerintah, dapat berpotensi memicu terjadinya wanprestasi di bawah banyak pinjaman sektor swasta, dan karenanya, dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Selain itu, tidak ada kepastian bahwa kejadian geologi di masa mendatang atau bencana alam lainnya secara signifikan tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga berpotensi mempengaruhi kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pertanggungjawaban asuransi Perseroan akan cukup untuk melindungi Perseroan dari potensi kerugian akibat bencana alam dan kejadian lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa utang premi (*premium payable*) untuk polis asuransi ini pada saat diperbaharui tidak akan banyak mengalami kenaikan, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Perseroan juga tidak dapat meyakini bahwa kejadian geologis atau meteorologis di masa mendatang tidak akan berdampak lebih pada perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan, gangguan geologi atau bencana alam terkait cuaca lainnya di kota-kota lain yang lebih padat penduduknya dan pusat-pusat keuangan lainnya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan meruntuhkan kepercayaan investor, sehingga dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

d. Serangan dan aktivitas teroris dapat menyebabkan volatilitas perekonomian dan sosial dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Serangan teroris dan respon militer yang terkait telah berdampak pada ketidakstabilan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Di Indonesia pada beberapa tahun terakhir dan tidak lama lalu yaitu tanggal 14 Januari 2016, terjadi beberapa serangan teroris yang ditujukan terhadap Pemerintah, pemerintahan asing dan bangunan publik dan komersial yang sering didatangi oleh warga negara asing, dan telah membunuh dan menciderai sejumlah orang. Tidak ada jaminan bahwa tindakan teroris yang lebih lanjut tidak akan terjadi di masa mendatang. Tindakan teroris dapat membuat Indonesia tidak stabil dan meningkatkan perpecahan internal di dalam Pemerintahan karena mempertimbangkan tanggapan terhadap ketidakstabilan dan kerusakan tersebut, sehingga berdampak negatif pada kepercayaan investor terhadap Indonesia dan perekonomian Indonesia. Tindakan kekerasan yang timbul dari dan menyebabkan ketidakstabilan dan kerusakan di masa lampau, dan dapat terus berlanjut telah memberikan, dan dapat terus memberikan, dampak material dan merugikan terhadap investasi dan kepercayaan pada, dan kinerja, perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

e. Kebanyakan dari karyawan Perseroan adalah anggota serikat pekerja dan Perseroan bisa terkena dampak masalah ketenagakerjaan, kerusakan, meningkatnya upah minimum, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Sejak tanggal 31 Maret 2018, sekitar 90% karyawan Entitas Anak Perseroan dalam kegiatan usaha petrokimia merupakan anggota serikat buruh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Per tanggal 31 Maret 2018, sekitar 57% karyawan Star Energy merupakan anggota serikat buruh Star Energy (secara bersama-sama, "Serikat Buruh"). Dipekerjakannya karyawan yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tindakan industri membatasi fleksibilitas Perseroan dalam menangani karyawan dan dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya tingkat produksi. Setiap penghentian atau pemogokan kerja yang berkepanjangan di fasilitas Perseroan, atau kenaikan biaya karyawan yang signifikan, termasuk upah, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Perselisihan perburuhan umum terjadi di Indonesia dan Perseroan tidak dapat meyakini bahwa perselisihan tersebut tidak akan terjadi di masa mendatang.

f. Aktivistis ketenagakerjaan dapat memberikan dampak negatif terhadap Perseroan, pelanggan Perseroan, dan Perusahaan di Indonesia secara umum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Undang-Undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, digabungkan dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan mungkin terus mengakibatkan, kerusakan dan aktivis ketenagakerjaan di Indonesia.

Pada tahun 2000, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2000, memperbolehkan karyawan membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan perusahaan. Pada bulan Maret 2003, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang-Undang Ketenagakerjaan"), yang, antara lain, menaikkan jumlah uang pesangon, uang jasa dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan

kerja. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 karyawan atau lebih diharuskan memiliki lembaga kerjasama bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja untuk memiliki partisipasi lebih dari separuh karyawan perusahaan sebagai anggota dan yang dapat mewakili karyawan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan para pengusaha. Undang-Undang tersebut juga menetapkan prosedur yang lebih bebas untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, pengusaha memiliki hak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh jika terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau merger atau konsolidasi perusahaannya, dan untuk menerima uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya, yang dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap mereka, serta durasi masa kerja mereka dengan perusahaan tersebut.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut, beberapa serikat buruh mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengumumkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak konstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan-ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan hak pengusaha untuk secara sepihak memecat seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan sanksi pidana terhadap seorang karyawan yang melakukan atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan beberapa ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kerusuhan dan aktivisme buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasi Perseroan, pelanggan Perseroan, dan/atau pemasok Perseroan dan dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang pada gilirannya secara negatif dapat mempengaruhi harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah terhadap mata uang lainnya. Peristiwa semacam itu dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan atau prospek Perseroan. Selain itu, tekanan inflasi umum atau perubahan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat menaikkan biaya tenaga kerja, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja tidak diperbolehkan untuk membayarkan upah pegawai di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau daerah/kota. Upah minimum tersebut ditetapkan sesuai dengan kebutuhan akan standar kehidupan yang layak dan dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus mengenai bagaimana menentukan jumlah kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum bisa menjadi tidak dapat diprediksi. Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, sejak 1 Januari 2018, upah minimum untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkat dari Rp3.555.750 per bulan menjadi Rp3.648.035,82 juta per bulan. Selain secara langsung meningkatkan upah bagi karyawan tingkat rendah, kenaikan upah minimum ini secara tidak langsung menerapkan tekanan ke atas pada upah pegawai dengan tingkat lebih tinggi dari waktu ke waktu. Artinya kenaikan upah minimum yang signifikan di Indonesia dapat meningkatkan biaya SDM yang berdampak pada kegiatan usaha, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, perubahan yang baru-baru ini terjadi pada program jaminan sosial dari "Jamsostek" menjadi "BPJS" sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut terhadap pengaturan jaminan sosial dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan dan prospek Perseroan.

g. Wabah penyakit menular, atau ketakutan akan wabah, atau masalah kesehatan lainnya yang serius yang terjadi di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Mewabahnya penyakit menular di Asia, termasuk Indonesia, atau di tempat lain, atau ketakutan akan wabah, bersamaan dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang ditimbulkan dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan.

Wabah suatu penyakit menular termasuk flu burung, SARS, H1N1, MERS, virus Ebola, virus Zika atau penyakit menular lainnya atau tindakan yang diambil oleh pemerintah negara-negara yang terkena dampak, termasuk di Indonesia, terhadap wabah potensial atau aktual, dapat sangat mengganggu kegiatan operasi Perseroan atau kegiatan operasi Distributor, pemasok dan pelanggan Perseroan, yang dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular dapat terjadi juga dapat memberikan dampak merugikan pada kondisi ekonomi negara-negara di Asia, termasuk di Indonesia, dan karenanya berdampak merugikan pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

h. Fluktuasi nilai tukar Rupiah dapat berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

Salah satu penyebab langsung krisis ekonomi yang paling penting yang dimulai di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah sebagaimana diukur terhadap mata uang lainnya, seperti dolar A.S. Meskipun Rupiah mengalami kenaikan nilai yang besar dari titik terendah sekitar Rp17.000 per satu dolar A.S. pada bulan Januari 1998, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan. Baru-baru ini, Rupiah mengalami depresiasi dari sekitar Rp9.670 per USD pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sekitar Rp13.555 per dolar A.S. pada tanggal 31 Desember 2017. Lihat "Nilai Tukar dan Kontrol Kurs" untuk informasi lebih lanjut mengenai perubahan nilai Rupiah yang diukur terhadap dolar A.S. dalam beberapa periode terakhir. Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar yang saat ini berlaku akan tetap sama, atau bahwa Pemerintah akan, atau akan dapat, bertindak bila diperlukan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, dan tidak akan bertindak untuk mendevaluasi Rupiah, atau bahwa tindakan apa pun, jika diambil, akan berhasil.

Selain itu, dividen sehubungan dengan Saham Perseroan akan diumumkan dalam Dolar Amerika Serikat dan dibayarkan dalam Rupiah serta hasil penjualan Saham Perseroan di pasar terbuka juga akan dalam mata uang Rupiah. Jika pemegang saham ingin menerima dividen atau hasil tersebut dalam mata uang selain Rupiah, Perseroan akan diminta untuk mengkonversikan jumlah Rupiah yang bersangkutan ke dalam mata uang asing. Walaupun Perseroan belum pernah membagikan dividen sejak tahun 1997, namun apabila Perseroan membagikan dividen di masa dekat mendatang, maka Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan setiap mata uang asing dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap nilai dividen mata uang asing yang diterima dan hasil yang diterima penjualan dari Saham Perseroan.

Rupiah pada umumnya dapat dikonversikan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas (kecuali bahwa bank-bank di Indonesia tidak dapat menyerahkan Rupiah ke orang-orang di luar Indonesia dan tidak dapat melakukan transaksi tertentu dengan bukan penduduk). Namun, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar pertukaran valuta untuk melanjutkan kebijakannya, baik dengan cara menjual Rupiah maupun dengan menggunakan cadangan mata uang asingnya untuk membeli Rupiah. Perseroan tidak dapat memastikan kepada Anda bahwa Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berlanjut, bahwa kebijakan nilai tukar mengambang Bank Indonesia yang berlaku tidak akan dimodifikasi, bahwa depresiasi tambahan mata uang Rupiah terhadap mata uang lainnya, termasuk dolar A.S., tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tambahan untuk menstabilkan, mempertahankan atau menaikkan nilai Rupiah, atau bahwa tindakan tersebut, jika diambil, akan berhasil. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku dapat mengakibatkan tingkat suku bunga domestik yang lebih tinggi secara signifikan, kekurangan likuiditas, kontrol modal atau kurs atau pemotongan bantuan keuangan tambahan oleh kreditur multinasional. Ini dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas ekonomi, resesi ekonomi, gagal bayar pinjaman (*loan default*) atau penurunan minat pelanggan, dan akibatnya, Perseroan juga dapat menghadapi kesulitan dalam mendanai pengeluaran modal Perseroan dan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan. Salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

i. Penurunan peringkat kredit Pemerintah Indonesia atau Perusahaan di Indonesia bisa berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Mulai tahun 1997, beberapa organisasi pemeringkat statistik yang diakui, termasuk Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), Standard & Poor's Rating Group ("Standard & Poor's"), dan Fitch Ratings ("Fitch"), menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen kredit Pemerintah serta sejumlah besar bank di Indonesia dan perusahaan lainnya. Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, utang negara jangka panjang valuta asing Indonesia diberi peringkat "Baa3" oleh Moody's, "BBB (Stable)" oleh Standard & Poor's dan "BBB (stable)" oleh Fitch. Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap keseluruhan kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen finansialnya saat jatuh tempo.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau organisasi pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat negara (*sovereign rating*) dan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan. Setiap penurunan tersebut dapat berdampak buruk terhadap likuiditas di pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan tingkat pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga serta persyaratan komersial lainnya dimana pembiayaan tambahan tersebut tersedia. Peristiwa semacam itu dapat menimbulkan dampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Perseroan.

j. Standar Akuntansi Indonesia berbeda dari IFRS

Laporan keuangan kami disusun dan disajikan sesuai dengan SAK Indonesia, yang berbeda dari IFRS dalam hal material tertentu. Prospektus ini juga mencakup informasi keuangan tertentu sehubungan dengan Operasi Panas Bumi Star Energy, Salak dan Darajat, yang disusun sesuai dengan Standar Layanan Terkait 4400 yang berlaku atas perikatan prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Lihat "Informasi Keuangan Pilihan dan Data lain Barito Pacific" dan "Informasi Keuangan Pilihan dan Data lain Star Energy." Dengan demikian, laporan keuangan Perseroan mungkin berbeda dari, dan dalam sebagian kasus mungkin berisi informasi yang lebih sedikit dari, yang disusun untuk perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Lihat "Ringkasan Beberapa Perbedaan Utama antara Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK) dan IFRS". Prospektus ini tidak mencakup rekonsiliasi laporan keuangan Perseroan ke IFRS, dan Perseroan tidak dapat menjamin kepada Anda bahwa rekonsiliasi tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif material.

k. Otoritas regional dapat mengenakan tambahan dan/atau pembatasan lokal yang saling bertentangan, pajak dan pungutan.

Indonesia merupakan negara dengan adat dan budaya yang beragam. Selama pemerintahan Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan dan menjalankan kewenangan pembuat keputusan di hampir semua aspek pemerintahan nasional dan regional, yang menyebabkan permintaan akan otonomi daerah yang lebih besar.

Dalam menanggapi, Parlemen Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999") dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ("UU No. 25/1999"). UU No. 22/1999 telah dicabut dan digantikan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004 ("UU No. 32/2004") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004 yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang otonomi daerah ini diharapkan dapat memberikan kepada daerah-daerah tersebut kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional dan menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan merata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun ada sedikit perkembangan dalam Undang-Undang dan peraturan otonomi daerah, ketidakpastian mengenai otonomi masih ada, khususnya berkenaan dengan masalah kekuasaan peraturan, pajak, dan kuasa lainnya yang dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ketidakpastian ini mencakup kurangnya peraturan pelaksana di bidang otonomi daerah dan kurangnya personil pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintah daerah. Selain itu, terdapat preseden yang terbatas atau pedoman lainnya tentang interpretasi dan penerapan peraturan perundang-undangan otonomi daerah.

Selain itu, berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang diberlakukan oleh salah satu pemerintah daerah dapat berbeda dari yang diberlakukan oleh pemerintah daerah lain dan bahkan mungkin berbeda dari yang diberlakukan oleh Pemerintah. Pembatasan, pajak dan retribusi yang ditambahkan atau bertentangan ini yang bisa dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

l. Indonesia dapat mengalami kerugian akibat korupsi pemerintahan atau usaha

Perseroan beroperasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, yang diketahui memiliki pemerintahan yang korupsi dan bisnis yang menempati peringkat nomor 90 dari 176 negara dalam *Transparency International's 2016 Corruption Perception Index*. Walaupun Perseroan saat ini tidak melakukan kegiatan usaha dengan entitas Pemerintah, Perseroan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, diantaranya dalam mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang dapat memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan. Sebagai contoh, jika jumlah yang dibayarkan dalam pengajuan permohonan lisensi dan izin yang diminta oleh Pemerintah lebih dari yang diwajibkan oleh hukum, Perseroan kemungkinan tidak dapat memenuhi permohonan tersebut dan lisensi, izin, atau persetujuan akan tertunda yang mana dapat menghalangi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, yang dapat berlaku dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

m. Putusan pengadilan asing tidak akan dapat dilaksanakan terhadap Perseroan di Indonesia

Hak dan upaya hukum yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak sama luasnya dengan yang tersedia di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan Anda dengan cara yang sama atau setingkat dengan pengadilan di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih berkembang daripada Indonesia. Lihat "Keterlaksanaan Pertanggungjawaban Perdata" untuk informasi lebih jauh.

Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perdata berdasarkan undang-undang tertulis, dimana keputusan yudisial dan administrasi bukanlah preseden yang bersifat mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Pelaksanaan aturan atau ketentuan perundang-undangan Indonesia tertentu mungkin tunduk pada peraturan pelaksana subordinasi yang dikeluarkan oleh kementerian atau instansi pemerintah terkait serta otoritas lokal terkait. Dalam kasus tertentu, peraturan pelaksana terkait mungkin tidak terjadi dan pelaksanaan aturan tertentu yang terdapat dalam undang-undang itu oleh karenanya tunduk pada penafsiran atau kebijakan tidak tertulis dari pemerintahan terkait. Penerapan hukum Indonesia bergantung, sebagian besar, pada kriteria subjektif seperti niat baik para pihak dan kebijakan publik. Hakim-hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisisi dan memiliki kekuatan pencarian fakta yang sangat luas dan tingkat kebijaksanaan yang tinggi sehubungan dengan cara kekuasaan tersebut dijalankan. Penyelenggaraan peraturan perundang-undangan oleh pengadilan dan instansi pemerintah tunduk pada kebijaksanaan dan ketidakpastian yang cukup besar. Selain itu, karena relatif sedikit sengketa yang berkaitan dengan hal-hal komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern diajukan ke hadapan pengadilan Indonesia, pengadilan tersebut tidak harus memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam berurusan dengan hal-hal tersebut, memimpin praktek ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Tidak ada kepastian mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses persidangan di pengadilan Indonesia untuk dapat diakhiri, dan hasil persidangan di pengadilan di Indonesia mungkin lebih tidak pasti daripada hasil proses persidangan yang serupa di yurisdiksi lain. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi investor untuk memperoleh penegakan hak-hak hukum mereka secara tepat waktu dan adil.

RISIKO-RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM

a. Harga perdagangan Saham Perseroan telah, dan dapat terus, bergantung pada fluktuasi.

Harga perdagangan Saham telah, dan dapat terus, bergantung pada fluktuasi yang signifikan. Harga Saham Perseroan, termasuk Saham yang Ditawarkan, dapat mengalami kenaikan atau penurunan sebagai tanggapan terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk persepsi prospek bisnis Perseroan, hasil operasional Perseroan, faktor-faktor yang mempengaruhi industri petrokimia Indonesia pada umumnya atau Perseroan pada khususnya, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan kebijakan akuntansi dan faktor-faktor lainnya yang dibahas dalam Prospektus ini.

b. Hak Pemegang saham atas HMETD yang terjadi di masa mendatang dapat dibatasi, dan dapat membuat tingkat kepemilikan terdilusi.

Jika Perseroan menawarkan HMETD kepada pemegang saham Perseroan untuk membeli atau mengajukan untuk membeli Saham atau membagikan Saham kepada para pemegang saham Perseroan, Perseroan akan memiliki kebijakan atas prosedur yang harus diikuti dalam menyediakan hak-hak tersebut kepada para pemegang saham Perseroan atau dalam menghapus hak-hak tersebut demi keuntungan para pemegang saham Perseroan dan menyediakan hasil bersihnya kepada para pemegang saham tersebut. Sejauh diizinkan oleh hukum Indonesia, Perseroan dapat memilih untuk tidak menawarkan hak-hak tersebut kepada para pemegang saham Perseroan yang memiliki alamat di wilayah yurisdiksi dimana penawaran tersebut akan memerlukan pendaftaran atau akan dibatasi atau Perseroan dapat memilih untuk tidak mengizinkan pemegang saham tersebut untuk melaksanakan hak-haknya.

Setiap kali Perseroan menawarkan hak atau penawaran saham Perseroan yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuan Perseroan untuk mematuhi, peraturan masing-masing yurisdiksi dimana pemegang saham Perseroan berada, untuk setiap pernyataan pendaftaran tersebut dan faktor-faktor lain yang menurut Perseroan tepat. Saat ini Perseroan tidak mengharapakan untuk mengajukan pernyataan pendaftaran tersebut di yurisdiksi manapun di luar Indonesia. Jika Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dalam yurisdiksi tertentu dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang sekuritas yang bersangkutan, maka para pemegang Saham Perseroan yang berada di yurisdiksi tersebut tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran yang serupa dan akan mengalami dilusi atas kepemilikan saham mereka. Mungkin juga terdapat pembatasan lain di yurisdiksi-yurisdiksi ini yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menawarkan hak-hak tersebut dan membuat penawaran saham lainnya di yurisdiksi tersebut. Akibatnya, Perseroan tidak dapat meyakini bahwa investor akan dapat mempertahankan kepentingan ekuitas proporsionalnya pada Perseroan. Karena HMETD di Indonesia pada umumnya memungkinkan peserta

untuk membeli saham dengan harga diskon terhadap harga perdagangan yang berlaku, ketidakmampuan investor untuk berpartisipasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang bersifat materiel bagi investor.

c. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bisa menghalangi proses pengambilalihan Perseroan.

Berdasarkan peraturan OJK, jika terjadi perubahan kendali atas perusahaan publik Indonesia, pihak pengendali yang baru harus melakukan penawaran tender atas saham publik yang tersisa (tidak termasuk saham dari para pemegang saham pengendali lainnya, jika ada). Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-264/BL/2011, tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Publik, pengambilalihan perusahaan publik didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengubah pihak pengendali perusahaan publik tersebut. Pihak pengendali perusahaan publik adalah:

- pihak yang memiliki lebih dari 50% dari total modal perusahaan publik yang ditempatkan; atau
- pihak yang memiliki kemampuan langsung atau tidak langsung untuk menentukan manajemen dan/atau kebijakan perusahaan publik.

Lebih lanjut, dalam rangka memastikan bahwa masyarakat (publik) akan tetap memiliki sekurang-kurangnya 20% ekuitas dari emiten atau perusahaan publik dan perusahaan publik tersebut dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pihak, pengendali baru diwajibkan untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya dalam emiten atau perusahaan publik dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib apabila, sebagai akibat dari penawaran tender wajib, pengendali baru memiliki lebih dari 80% dari total modal ditempatkan dan disetor emiten atau perusahaan publik. Jika, sebagai akibat dari pengambilalihan, pengendali baru telah memiliki lebih dari 80% dari total modal ditempatkan dan disetor emiten atau perusahaan publik, maka pengendali baru tersebut tetap wajib melakukan penawaran tender wajib, meskipun dirinya selanjutnya harus mendivestasikan porsi saham yang diperolehnya dalam penawaran tender wajib, untuk memastikan bahwa perusahaan publik dimiliki oleh sekurang-kurangnya 300 pihak dalam jangka waktu 2 tahun setelah penyelesaian penawaran tender wajib.

Meskipun ketentuan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan mengharuskan akuisisi Saham Perseroan yang dapat melibatkan atau mengancam perubahan kendali agar diperluas ke semua pemegang saham dengan persyaratan yang sama, ketentuan ini dapat mencegah atau menghalangi terjadinya transaksi tersebut. Beberapa pemegang saham Perseroan dapat dirugikan karena transaksi tersebut memungkinkan penjualan saham dengan harga di atas harga pasar.

d. Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan transaksi yang menguntungkan.

Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih kepada para pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, sehubungan dengan transaksi pihak afiliasi atau transaksi dengan konflik kepentingan yang dilakukan oleh penerbit efek atau perusahaan publik Indonesia, pada bulan November 2009, Bapepam dan LK menerbitkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Pihak Afiliasi dan Konflik Kepentingan Transaksi Tertentu yang menggantikan peraturan sebelumnya yang dikeluarkan pada tahun 2008 ("Peraturan No. IX.E.1").

Peraturan No. IX.E.1 mewajibkan penerbit efek atau perusahaan publik Indonesia untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat atau menyampaikan laporan kepada OJK tentang transaksi pihak afiliasinya pada akhir hari kerja kedua setelah transaksi tersebut dan selanjutnya menetapkan bahwa setiap transaksi dengan konflik kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan publik Indonesia akan memerlukan persetujuan pemegang saham independen terlebih dahulu dari penerbit efek atau perusahaan publik tersebut, kecuali jika transaksi pihak afiliasi atau transaksi dengan konflik kepentingan tersebut memenuhi pengecualian tertentu yang diatur dalam peraturan ini.

Transaksi antara Perseroan dan pihak lain dapat membentuk transaksi pihak afiliasi atau transaksi dengan konflik kepentingan berdasarkan Peraturan No. IX.E.1. Jika transaksi tersebut masuk ke dalam transaksi dengan konflik kepentingan, persetujuan pemegang mayoritas saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen harus diperoleh sebelum melakukan transaksi tersebut. OJK memiliki kuasa untuk memberlakukan peraturan ini dan pemegang saham Perseroan juga berhak untuk mendapatkan penegakan hukum tersebut atau melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan Peraturan No. IX.E.1.

Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan bagi Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat membuat Perseroan tidak dapat melakukan transaksi tertentu yang mungkin Perseroan anggap demi kepentingan Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa persetujuan pemegang saham independen akan diperoleh jika diminta.

e. Investor memiliki kemungkinan tidak termasuk dalam batasan hak minoritas.

Kewajiban berdasarkan hukum Indonesia tentang pemegang saham mayoritas, dewan komisaris dan direksi sehubungan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada kewajiban di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Akibatnya, pemegang saham minoritas mungkin tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang saat ini berlaku sampai tingkat yang sama seperti di beberapa negara lain. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut seperti keabsahan prosedur perusahaan, tugas fidusia manajemen, direksi, komisaris dan pemegang saham pengendali Perseroan serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut berbeda dari yang berlaku jika Perseroan digabungkan dalam yurisdiksi di Amerika Serikat atau di wilayah hukum lainnya. Khususnya, konsep yang berkaitan dengan tugas fidusia manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Tindakan derivatif hampir tidak pernah diajukan atas nama Perseroan atau telah diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru ditetapkan sejak tahun 1995 dan praktiknya belum terbukti. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa hak hukum atau pemulihan pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, seperti yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

f. Penjualan Saham di masa yang akan datang atau prospek penjualan Saham di masa yang akan datang, termasuk oleh pemegang saham pengendali Perseroan, dapat berdampak material yang merugikan terhadap harga pasar atas Saham dan kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan mungkin tidak selaras dengan pemegang saham lainnya.

Setelah PUT II ini, Bapak Prajogo Pangestu akan terus memegang sebagian besar Saham yang diterbitkan dan beredar dan akan menjadi pemegang saham pengendali Perseroan ("Pemegang Saham Pengendali"). Berdasarkan PJBB Star Energy, sejauh mekanisme penyesuaian harga beli berdasarkan PJBB Star Energy diterapkan, Bapak Prajogo Pangestu bisa menerima hingga 10% dari modal saham dilusian penuh Perseroan setelah PUT II dan mengasumsikan pelaksanaan semua waran yang diterbitkan sehubungan dengannya.

Penjualan sejumlah besar Saham di pasar publik setelah PUT II ini oleh Pemegang Saham Pengendali, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat memberikan dampak material dan merugikan terhadap harga pasar Saham tersebut. Faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal dasar di masa mendatang dengan harga yang menguntungkan bagi Perseroan, atau secara keseluruhan.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan dapat memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan hasil transaksi Perseroan atau hal lain yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan untuk disetujui, termasuk merger, penggabungan dan penjualan seluruh atau sebagian semua aset Perseroan, pemilihan direktur Perseroan dan tindakan korporasi signifikan lain, dan kuasa untuk mencegah atau menyebabkan perubahan kendali. Tanpa persetujuan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, Perseroan mungkin tidak diizinkan untuk mengadakan transaksi yang dapat menguntungkan Perseroan dan pemegang saham lain Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin calon investor bahwa pemegang saham pengendali Perseroan akan bertindak benar-benar sesuai kepentingan Perseroan atau bahwa konflik kepentingan akan diselesaikan untuk kepentingan Perseroan.

g. Perseroan beroperasi dalam sistem hukum di mana peraturan bisa menjadi tidak pasti, dan melalui pembelian Saham, pemegang Saham mungkin mengalami kesulitan dalam menuntut haknya atas Saham tersebut.

Karena Indonesia merupakan pasar yang berkembang, aturan hukum dan peraturannya dapat menjadi kurang pasti dibandingkan dengan di pasar yang lebih maju dan mungkin akan mengalami perubahan yang tak terduga. Terkadang, interpretasi atau penerapan Undang-Undang dan peraturan bisa menjadi tidak jelas dan isi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku mungkin tidak segera tersedia untuk umum. Dalam keadaan seperti itu, konsultasi dengan otoritas yang relevan di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum perdata yang didasarkan pada Undang-Undang tertulis, walaupun masih terdapat wilayah untuk penerapan hukum adat. Keputusan yudisial dan administrasi bukan preseden yang bersifat mengikat dan tidak diterbitkan secara sistematis. Hukum komersial dan perdata Indonesia serta peraturan tentang proses peradilan sebelumnya didasarkan pada hukum Belanda yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan beberapa Undang-Undang ini belum direvisi untuk menunjukkan kompleksitas transaksi dan instrumen keuangan modern. Pengadilan di Indonesia sering kali tidak terbiasa dengan transaksi komersial atau finansial yang canggih, yang menyebabkan pada praktiknya ketidakpastian interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum Indonesia. Penerapan Undang-Undang Indonesia sebagian besar bergantung pada kriteria subjektif, seperti itikad baik

para pihak transaksi dan prinsip-prinsip kebijakan publik, efek praktiknya yang, dengan tidak adanya sistem preseden yang bersifat mengikat, sulit atau mustahil untuk diprediksi.

Hakim-hakim di Indonesia beroperasi dalam sistem hukum inkuisisi dan memiliki kekuatan pencarian fakta yang sangat luas dan tingkat kebijaksanaan yang tinggi sehubungan dengan cara kekuasaan tersebut dijalankan. Akibatnya, pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan oleh pengadilan Indonesia dan lembaga pemerintah Indonesia dapat dipengaruhi oleh kebijaksanaan, ketidakpastian dan ketidakkonsistenan yang cukup besar. Selain itu, korupsi dalam sistem pengadilan di Indonesia telah banyak dilaporkan dalam sumber-sumber yang tersedia untuk umum.

Prinsip-prinsip hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak-hak para pemegang saham, atau penerapan praktisnya oleh pengadilan di Indonesia, berbeda dari yang berlaku di Amerika Serikat atau Uni Eropa ("UE"). Dengan tidak adanya sistem preseden yang bersifat mengikat, hak para pemegang saham berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak begitu jelas seperti di sebagian besar yurisdiksi Amerika Serikat dan UE. Selain itu, menurut Undang-Undang Indonesia, perusahaan dapat memiliki hak dan pembelaan terhadap tindakan yang diajukan oleh pemegang saham yang tidak dimiliki perusahaan-perusahaan ini di yurisdiksi tersebut seperti Amerika Serikat dan negara-negara anggota UE.

h. Perseroan didirikan di Indonesia dan dapat mengakibatkan tidak dimungkinkannya bagi investor untuk memberikan penyampaian panggilan, atau menerapkan keputusan terhadap Perseroan di Amerika Serikat atau pengadilan luar negeri terhadap Perseroan di Indonesia.

Perseroan merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia dan seluruh kegiatan operasi Perseroan berlokasi di Indonesia. Selain itu, sebagian besar anggota dewan komisaris dan seluruh anggota direksi Perseroan tinggal di Indonesia dan sebagian besar aset pihak-pihak tersebut berada di luar Amerika Serikat. Akibatnya, mungkin sulit bagi para investor untuk melaksanakan penyampaian panggilan, atau menerapkan keputusan, terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di Amerika Serikat, atau untuk memberlakukan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di Amerika Serikat, keputusan yang diperoleh di pengadilan di Amerika Serikat.

Perseroan telah dinasihati oleh penasihat hukum Indonesia Perseroan bahwa keputusan pengadilan Amerika Serikat, termasuk putusan yang didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata atas Undang-Undang sekuritas federal Amerika Serikat atau undang-undang sekuritas dari negara bagian manapun di Amerika Serikat, dapat diterima sebagai bukti yang tidak meyakinkan dalam proses hukum atas klaim yang mendasari di pengadilan Indonesia. Terdapat keraguan mengenai apakah pengadilan Indonesia akan memasukkan keputusan tersebut dalam tindakan asli yang dibawa ke pengadilan di Indonesia yang didasarkan hanya pada ketentuan pertanggungjawaban perdata atas Undang-Undang sekuritas federal Amerika Serikat atau Undang-Undang sekuritas di negara bagian manapun di Amerika Serikat. Akibatnya, penggugat akan diminta untuk mengajukan tuntutan terhadap Perseroan atau orang-orang tersebut di pengadilan Indonesia atas dasar hukum Indonesia. Klaim dan upaya yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak selalu dengan yang tersedia di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara yang sama atau setingkat pengadilan Amerika Serikat.

i. Ketentuan hukum Indonesia mungkin berbeda dengan ketentuan di wilayah lain dalam hal mengadakan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri, dan mengambil keputusan dalam, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan yang terus berlanjut dari BEI. Khususnya, pemanggilan dan pelaksanaan RUPS akan terus diatur oleh hukum Indonesia. Prosedur dan periode pemberitahuan sehubungan dengan pemanggilan RUPS Perseroan, serta kemampuan pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara di RUPS tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Misalnya, pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara di RUPS Perseroan, menurut hukum dan perundang-undangan Indonesia, adalah pemegang saham yang muncul dalam daftar pemegang saham ("Daftar Pemegang Saham") pada hari pasar segera sebelum hari tersebut ("Tanggal Pencatatan RUPS") dimana pemberitahuan RUPS dikeluarkan, terlepas dari apakah pemegang saham tersebut telah melepas saham mereka setelah Tanggal Pencatatan RUPS. Selain itu, investor yang mungkin telah memperoleh Saham Perseroan setelah Tanggal Pencatatan RUPS (dan sebelum RUPS) tidak berhak menghadiri dan memberikan suara di RUPS tersebut. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka mungkin tunduk pada prosedur dan hak sehubungan dengan RUPS yang berbeda dari yang biasanya mereka ketahui di yurisdiksi lain.

j. Peraturan dalam pasar modal Indonesia mungkin berbeda dengan Negara lain. Hal ini mungkin berpengaruh pada harga saham yang menjadi fluktuatif dan kurang likuid; kepemilikan saham publik Perseroan yang terbatas dapat menyebabkan kurangnya likuiditas.

Per tanggal 31 Juli 2017, terdapat 3,92% saham Perseroan yang beredar dimiliki oleh publik. Perseroan mengharapkan proporsi ini akan meningkat setelah Penawaran tersebut, namun Perseroan mengharapkan kepemilikan publik atas Saham Perseroan akan terus dibatasi setelah Penawaran ini, karena Perseroan mengekspektasikan sejumlah substansial Saham HMETD akan dipesan oleh sejumlah terbatas investor. Perseroan tidak dapat meyakini bahwa pasar akan berkembang untuk Saham Perseroan.

Pergerakan pasar efek domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan Saham. Saham dan dividen, jika ada, diberikan dan dinyatakan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi, antara lain, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima oleh pemegang saham pada saat penjualan Saham dan nilai mata uang asing hasil distribusi dividen.

Saham tersebut terdaftar di BEI. Pasar modal Indonesia kurang likuid dan lebih fluktuatif dibandingkan pasar di Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya.

Harga Pelaksanaan dan Harga Penawaran (*Placement Offering Price*) akan ditentukan setelah proses penentuan harga saham yang sesuai (*book-building process*) melalui kesepakatan antara *Joint Bookrunner* dan Perseroan dan mungkin tidak menunjukkan harga yang akan berlaku di pasar. Harga Penawaran setelah Penawaran dapat berfluktuasi secara signifikan, tergantung pada banyak faktor, termasuk:

- prospek perseptif untuk bisnis dan operasi Perseroan dan industri petrokimia di Indonesia pada umumnya;
- perbedaan antara hasil keuangan dan operasional Perseroan yang sebenarnya dengan hasil keuangan dan operasi yang diharapkan oleh investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan, industri petrokimia di Indonesia, industri petrokimia secara global dan Indonesia pada umumnya;
- perubahan kondisi politik, ekonomi umum atau kondisi pasar di Indonesia;
- perubahan personil kunci;
- keterlibatan dalam litigasi;
- penjualan saham di masa mendatang, atau prospek penjualan saham di masa mendatang, oleh pemegang saham utama Perseroan;
- perubahan harga efek ekuitas perusahaan asing (terutama Asia) dan perusahaan-perusahaan pasar yang berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham yang luas.

Saham dapat diperdagangkan dengan harga yang secara signifikan di bawah Harga Pelaksanaan dan Harga Penawaran (*Placement Offering Price*).

BEI, dimana Saham terdaftar, sebelumnya telah mengalami fluktuasi harga yang besar. BEI telah mengalami beberapa masalah yang, jika terus atau terulang, dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas perusahaan efek Indonesia, termasuk Saham. Masalah-masalah ini mencakup penutupan bursa, kelalaian dan pemogokan broker, penundaan penyelesaian, dan pengeboman gedung BEI. Selain itu, badan-badan pemerintah bursa efek Indonesia dari waktu ke waktu memberlakukan pembatasan perdagangan sekuritas tertentu, pembatasan pergerakan harga dan kebutuhan marjin. Tingkat pengaturan dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia dan aktivitas investor, broker dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di negara-negara lain. Selain itu, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di BEI mungkin dapat mengalami penundaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemegang saham mungkin tidak dapat melepaskan Sahamnya dengan harga tersebut atau pada saat dimana pemegang tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau kurang bergejolak atau secara keseluruhan.

k. Kurangnya informasi yang tersedia mengenai Perseroan, dan perbedaan standar pengelolaan antara Perseroan yang terdaftar di pasar modal Indonesia dengan pasar modal di negara lain.

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan sistem peraturan di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat pengaturan dan pemantauan pasar sekuritas Indonesia dan aktivitas investor, broker dan pelaku lainnya dibandingkan pasar di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. OJK dan BEI masing-masing merupakan regulator sekuritas pemerintah Indonesia dan bursa efek Indonesia, yang bertanggung jawab untuk memperbaiki standar keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar efek Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, *insider trading* dan hal-hal lain. Namun, mungkin terdapat lebih sedikit informasi untuk umum yang tersedia tentang perusahaan-perusahaan Indonesia daripada yang disediakan secara reguler oleh perusahaan-perusahaan publik di negara-negara lain. Akibatnya, sebagai pemegang saham, investor mungkin tidak menerima jumlah informasi yang sama atau menerima informasi dengan

frekuensi yang sama seperti yang mungkin diterima investor bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya.

Selain itu, standar dan praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak begitu ketat, termasuk yang berkenaan dengan kebebasan direksi serta komite audit dan komite lainnya. Karena itu, direksi perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham pada umumnya, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

I. Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen akan bergantung pada pendapatan Perseroan di masa mendatang, kondisi keuangan, arus kas, dan kebutuhan modal kerja yang dihitung dalam mata uang Rupiah.

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang.

Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang sahamnya mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen tersebut. Perseroan mungkin menanggung biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan uang tunai yang tersedia untuk pembagian dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai pada Saham, pemegang saham Perseroan mungkin tidak menerima pengembalian investasi pada Saham tersebut kecuali jika mereka menjual Saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen akhir kepada pemegang saham hanya jika Perseroan membukukan saldo laba positif setelah dikurangi untuk penyisihan sebagian saldo laba positif Perseroan untuk cadangan wajib Perseroan pada akhir tahun finansial Perseroan (yaitu, seluruh laba bersih yang dicatatkan di akhir tahun finansial mencakup seluruh akumulasi kerugian dari tahun finansial yang sebelumnya). Sebagian laba bersih tersebut harus disisihkan untuk cadangan wajib Perseroan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari modal Perusahaan yang disetor dan ditempatkan. Per tanggal 31 Maret 2017, jumlah cadangan wajib yang ditentukan adalah sebesar 1,5% dari total modal Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh serta tambahan modal disetor.

m. Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari standar di negara-negara lain tertentu.

Standar tata kelola perusahaan di Indonesia mungkin berbeda dari yang berlaku di yurisdiksi lain dalam cara yang signifikan; dalam kaitannya dengan tetapi tidak terbatas pada kebebasan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan komite audit, dan standar pelaporan internal dan eksternal. Standar dan praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak begitu ketat, termasuk berkenaan dengan kebebasan dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit dan komite lainnya. Oleh karenanya, tidak ada jaminan bahwa dewan direksi perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham pada umumnya, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN SERTA ENTITAS ANAK.

VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diterbitkan tertanggal 14 Mei 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Izin Akuntan Publik No.0558), serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal penerapan PSAK baru yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE (Izin Akuntan Publik No.0558).

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta No. 8 tanggal 4 April 1979, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan. Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/195/8 tanggal 23 Juli 1979, dan telah didaftarkan pada buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 1979 di bawah No. 364, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, Tambahan No. 624 tanggal 19 Oktober 1979. Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Barito Pacific Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. 107-09808HT.01.04-TH2007, tanggal 6 September 2007, dan telah diumumkan dalam BNRI No 87, Tambahan No. 10722 tanggal 30 Oktober 2007

Perseroan berdomisili di Banjarmasin dengan pabrik berlokasi di Jelapat, Banjarmasin. Kantor Perseroan berada di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8, Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.

Setelah Perseroan melakukan PUT I, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0938778 tanggal 9 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-3515523.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 711/L (**"Akta No. 72/2015"**). Berdasarkan Akta No. 72/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 (**"Akta No. 42/2017"**). Berdasarkan Akta No. 42/2017, para pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang Bergerak dalam bidang usaha kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan dan transportasi.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Entitas Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, serta 1 gedung milik Entitas Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

B. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perseroan			
Perizinan Umum			
1.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")		
	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. No. 16.10.1.16.0051 tanggal 19 April 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> 19 Desember 2020.
2.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP")		
	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> SKDP No. 337/5.16.1/31.73.07/1002/-1.711.53/2017 tanggal 18 Agustus 2017 SKTU No. 503-2137/SKTU-PJ.IV/DPMPTSP/2018 tanggal 10 April 2018 	<ul style="list-style-type: none"> 31 Oktober 2018 18 April 2019
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")		
	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> NPWP No. 01.124.461.3-054.001 NPWP No. 01.124.461.3-054 	
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")		
	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> SIUP No. 503/069/16-06/PB/KPT/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
Perizinan BKPM (PMDN)			
1.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 142/II/PMDN/1982, tanggal 18 Agustus 1982 tentang Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri.	
2.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 58/T/KEHUTANAN/1985 tanggal 10 Juni 1985 tentang Izin Usaha Tetap dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri	
3.	Perseroan	Surat Persetujuan Perubahan Nama Perseroan No. 442/III/PMDN/1990 tanggal 17 Juli 1990 BKPM telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Sinar Barito Indah Plywood menjadi PT Barito Pacific Timber.	
4.	Perseroan	Surat Persetujuan Penggabungan (Merger) Perusahaan No. 139/III/PMDN/1992 tanggal 17 Februari 1992 BKPM memberikan persetujuan atas penggabungan perusahaan PT Barito Pacific Lestari Wood Products, PT Hima Barito Forest Product, PT First Rachmat Timber Industrial Trading & Co. Ltd, PT Maraga Daya Woodworks, PT Wira Saraya Tama, PT Sebangau Besar dan PT Maruwai Timber ke dalam Perseroan.	
5.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 134/T/KEHUTANAN/1990 tentang Pemberian Izin Usaha.	Berlaku sejak Mei 1976 sampai seterusnya selama Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan masih berlaku dan berproduksi
6.	Perseroan	Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 170/T/KEHUTANAN/92 tanggal 5 Juni 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap.	
7.	Perseroan	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 204/II/PMDN/1995 tanggal 15 Agustus 1995	
8.	Perseroan	Surat Perubahan Jenis dan Kapasitas Produksi No. 476/III/PMDN/1995 tanggal 23 Oktober 1995	
9.	Perseroan	Surat Persetujuan Penggabungan (Merger) Perusahaan No. 203/III/PMDN/2003 tanggal 8 Desember 2003 BKPM memberikan izin penggabungan PT Enim Musi Lestari ke dalam Perseroan.	
10.	Perseroan	Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 04/II/PMDN/2006 tanggal 16 Januari 2006	
11.	Perseroan	Surat Kepala BKPM No. 329/T/KEHUTANAN/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap dalam Rangka Penggabungan (Merger)	Selama Perseroan masih berproduksi

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																					
CAP																								
Perizinan Umum																								
1.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")																							
	CAP	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 23 November 2017 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 503/712/24-183/818-DU tanggal 25 Februari 2016 dengan status Kantor Cabang di Cilegon. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Januari 2020; 25 Februari 2021. 																					
Perizinan BKPM (PMA)																								
1.	CAP	<p>Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/IU/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>)</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>a. <i>Surviving Company</i> : CAP;</p> <p>b. <i>Merging Company</i> : CA;</p> <p>c. <i>Merger Company</i> : CAP.</p>	Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.																					
2.	CAP	<p>Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/IU-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Produksi dan Pemasaran:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI / JASA</th> <th>KBLI</th> <th>KAPASITAS (MT)</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crude C4</td> <td>20117</td> <td>95.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ethylene</td> <td>20117</td> <td>260.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Propylene</td> <td>20117</td> <td>150.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pyrolysis Gasoline</td> <td>20117</td> <td>120.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Investasi:</p> <p>i. Modal Tetap Pembelian dan pematangan tanah : Rp 0,00</p> <p>Bangunan / Gedung : Rp 1.000.691.014.440,00</p> <p>Mesin peralatan : Rp 2.916.145.816.021,00 (USD 211.391.505,23)</p> <p>Lain-lain : Rp 906.033.568.834,00</p> <p>Sub : Rp 4.822.870.399.295,00</p> <p>Jumlah : Rp 199.200.000.000,00</p> <p>ii. Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>) : Rp 199.200.000.000,00</p> <p>iii. Jumlah Nilai Investasi : Rp 5.022.070.399.295,00</p>	JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)	Crude C4	20117	95.000	0	Ethylene	20117	260.000	0	Propylene	20117	150.000	0	Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100	Berlaku seterusnya selama CAP masih melakukan kegiatan usaha.	
JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)																					
Crude C4	20117	95.000	0																					
Ethylene	20117	260.000	0																					
Propylene	20117	150.000	0																					
Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100																					
3.	CAP	<p>Keputusan Kepala BKPM No. 3917/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETENTUAN</th> <th>SEMULA</th> <th>MENJADI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1. SUMBER PEMBIAYAAN</td> </tr> <tr> <td>- Modal Sendiri</td> <td>Rp 0,00</td> <td>Rp 279.741.494.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Laba Ditanam Kembali</td> <td>Rp 666.150.000,00</td> <td>Rp 666.150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Pinjaman :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Dalam Negeri</td> <td>Rp 2.398.140.000,00</td> <td>Rp 2.118.398.506.000,00</td> </tr> <tr> <td> Luar Negeri</td> <td>Rp 2.664.600.000,00</td> <td>Rp 2.664.600.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	SEMULA	MENJADI	1. SUMBER PEMBIAYAAN			- Modal Sendiri	Rp 0,00	Rp 279.741.494.000,00	- Laba Ditanam Kembali	Rp 666.150.000,00	Rp 666.150.000.000,00	- Pinjaman :			Dalam Negeri	Rp 2.398.140.000,00	Rp 2.118.398.506.000,00	Luar Negeri	Rp 2.664.600.000,00	Rp 2.664.600.000.000,00	
KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																						
1. SUMBER PEMBIAYAAN																								
- Modal Sendiri	Rp 0,00	Rp 279.741.494.000,00																						
- Laba Ditanam Kembali	Rp 666.150.000,00	Rp 666.150.000.000,00																						
- Pinjaman :																								
Dalam Negeri	Rp 2.398.140.000,00	Rp 2.118.398.506.000,00																						
Luar Negeri	Rp 2.664.600.000,00	Rp 2.664.600.000.000,00																						

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		- Jumlah Rp 5.728.890.000.000,00	Rp 5.728.890.000.000,00
		2. MODAL CAP	
		- Modal Dasar Rp 12.264.785.664.000,00	Rp 12.264.785.664.000,00
		- Modal Ditempatkan Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
		- Modal Disetor Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
		3. Penyertaan Dalam Modal CAP	
		Asing (35,32%)	
		SCG Chemicals Company Limited (Thailand, 30,57%) Rp 989.932.959.000,00	Rp 1.090.343.061.000,00
		Marigold Resources Pte., Ltd. (Singapura, 4,75%) Rp 169.362.186.000,00	Rp 169.362.186.000,00
		Credit Suisse AG TR A/C CL Magna Resources Company (Singapura, 0,00%) Rp 154.276.401.000,00	Rp 0,00
		Indonesia (64,68%)	
		Prajogo Pangestu (14,11%) Rp 0,00	Rp 503.399.869.000,00
		Masyarakat Indonesia (9,06%) Rp 153.621.257.000,00	Rp 323.215.416.000,00
		PT Barito Pacific Tbk (41,51%) Rp 1.819.769.755.000,00	Rp 1.480.383.520.000,00
		Jumlah Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
Perizinan Operasional			
1.	Angka Pengenal Importir		
	CAP	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090404518-B tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
	CAP	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS")		
	CAP	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-05/2023 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	CAP	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-03/2025 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	CAP	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-06/2022 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	CAP	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-04/2024 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
	CAP	IUKS PLTG: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-07/2021 tanggal 31 Desember 2014.	memungkinkan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	CAP	IUKS PLTU: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-08/2020 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
3.	Izin Serah Pakai Tanah		
	CAP	Surat No. TN.13.03-BU/REK/58 tanggal 19 Juli 2016	Sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.
4.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	CAP	Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-91/PP 008 tanggal 13 April 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Banten Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara	Persetujuan pengelolaan TUKS berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 13 April 2028 dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan..
5.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	CAP	Surat Pemberitahuan Kegiatan Usaha No. AL.002/5/4/KSOP.Btn-18 tanggal 5 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten	30 April 2019
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene</i>		
	CAP	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene, Polyethylene dan Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan CAP dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2.	Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaan Gas <i>Ethylene</i>		
	CAP	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
			pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

C. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melakukan PUT I tahun 2007 sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2007

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 12 Desember 2007, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristiantio, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-07834HT.01.04-TH.2007 tanggal 28 Desember 2007 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kantor Banjarmasin No. 822/RUB/16-10/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 12 Februari 2008, Tambahan No. 1546 (“**Akta No. 18/2007**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	27.900.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Commerzbank (SEA) Ltd., Singapore	549.713.623	549.713.623.000	7,88
Whisler Petrochemical Corporation	332.247.971	332.247.971.000	4,77
PT Barito Pacific Lumber	255.702.400	255.702.400.000	3,66
PT Tunggal Setia Pratama	246.060.000	246.060.000.000	3,53
Prajogo Pangestu	20.226.150	20.226.150.000	0,28
PT Muktilestari Kencana	16.207.800	16.207.800.000	0,23
Magna Resources Corporation Pte. Ltd.	3.638.494.330	3.638.494.330.000	52,13
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)*	1.921.240.510	1.921.240.510.000	27,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.979.892.784	6.979.892.784.000	100
Saham dalam Portepel	20.920.107.216	20.920.107.216.000	

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0148692 tanggal 21 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0080303.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017 (“**Akta No. 42/2017**”), pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan yang sebelumnya adalah sebesar Rp 1.000 per saham menjadi Rp 500 per saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	8.642.586.206	4.321.293.103.000	61,91
PT Barito Pacific Lumber	673.698.600	336.849.300.000	4,82
PT Tunggal Setia Pratama	492.120.000	246.060.000.000	3,53
Masyarakat	4.151.380.762	2.075.690.381.000	29,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Komposisi para pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku BAE Perseroan, adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%
Saham treasury	100.487.200	50.243.600.000	0,72%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 19/2016**”) dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 41/2017**”) dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 April 2018 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 06/2018**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prajogo Pangestu
 Komisaris : Harlina Tjandinegara
 Komisaris Independen : Alimin Hamdy

Direksi

Direktur Utama : Agus Salim Pangestu
 Wakil Direktur Utama : Rudy Suparman
 Direktur : Salwati Agustina
 Direktur Independen : Henky Susanto
 Direktur : Andry Setiawan
 Direktur Independen : David Kosasih

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0060604 tanggal 24 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0078240.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147786 tanggal 19 Juni 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0078994.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145662 tanggal 12 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0052060.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 12 April 2018.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi dan tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan adalah Rp2.600.000.000 per tahun dan Rp.5.920.000.000 untuk laporan keuangan tahunan 2017.

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Tidak ada kompensasi dan imbalan lain yang diberikan kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris atas kehadirannya di rapat Direksi atau Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris



Prajogo Pangestu, Komisaris Utama

Prajogo Pangestu, pendiri PT Barito Pacific Tbk, menjabat sebagai Komisaris Utama Barito Pacific sejak tahun 1993. Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Singkawang. Beliau pernah menjadi Komisaris Utama PT Tri Polyta Indonesia TBK pada tahun 1999-2010 dan Komisaris PT Astra International TBK mulai tahun 1993-1998. Direktur Utama Chandra Asri pada 1990-1999, Direktur Djajanti Timber Group pada tahun 1969-1976 dan Direktur Utama Perseroan pada tahun 1977-1993.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1944.



Harlina Tjandinegara, Komisaris

Harlina Tjandinegara menjabat sebagai Komisaris PT Barito Pacific Tbk sejak Juni 1993. Beliau merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Katholik, Ujung Pandang. Beliau memulai kariernya sebagai Komisaris PT Barito Pacific Lumber pada tahun 1976.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1950.



Alimin Hamdy, Komisaris Independen

Alimin Hamdy menjadi Komisaris Independen PT Barito Pacific Tbk sejak Mei 2014. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1981 dan menempuh pendidikan lanjutan di STIE Jakarta dengan gelar Magister Manajemen pada tahun 2001. Beliau juga menjadi Komisaris di PT Asuransi Tripakarta. Sebelumnya, beliau berkarier di PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. Penunjukan Alimin Hamdy sebagai Komisaris Independen adalah berdasarkan Akta Notaris Kumala Tjahyani, SH, MH, M.Kn, No. 19 Tanggal 10 Juni 2016.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1955.

Direksi



Agus Salim Pangestu – Direktur Utama

Beliau diangkat sebagai Direktur Utama di Perseroan pada bulan Juni 2013. Bapak Pangestu meraih gelar Sarjana Ilmu Ekonomi dan Administrasi Bisnis dari Boston College, Amerika Serikat pada tahun 1994. Beliau memulai karirnya di tahun 1993 di Linkage Human Resources Management di Amerika Serikat dan, dari tahun 1995 sampai 1997, beliau adalah seorang Analis Keuangan di Merrill Lynch, Amerika Serikat. Beliau bergabung dengan Barito Pacific pada bulan Juli 1997 sebagai *General Manager* Divisi Pemasaran dan kemudian menjadi Direktur Barito Pacific pada tahun 1998, dan kemudian menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur pada bulan Juni 2002 hingga 2013. Bapak Agus Salim Pangestu adalah putra dari Bapak Prajogo Pangestu, pemegang saham pengendali mayoritas Perseroan melalui kepemilikan langsung atas 69,21% saham Barito Pacific per tanggal 31 Juli 2017. Lihat "Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum".

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973.

**Rudy Suparman - Wakil Direktur Utama**

Beliau diangkat sebagai Wakil Direktur Utama di Perseroan pada bulan Juni 2017. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1985. Sejak tahun 2003, beliau ditunjuk sebagai salah satu Direktur di Star Energy Grup dan menjabat sebagai President & CEO di Star Energy Grup pada bulan Juli 2012 hingga saat ini. Beliau memulai kariernya pada tahun 1986 di PT Bank Niaga Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Head of Corporate Banking, pada tahun 1996 melanjutkan kariernya di PT Danareksa (Persero) sebagai Managing Director, Investment Banking dan pada tahun 2002 sebagai Managing Director di PT Nusantara Capital.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1959

**Henky Susanto – Direktur Independen**

Henky Susanto menjabat sebagai Direktur PT Barito Pacific TBK sejak Juni 2003. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1983. Beliau bergabung dengan PT Barito Pacific TBK pada tahun 1991 sebagai Finance General Manager. Beliau mengawali kariernya pada tahun 1997 di PT Dresser Magcobar Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Chief Accountant.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1956.

**Salwati Agustina - Direktur**

Salwati Agustina menjabat sebagai Direktur PT Barito Pacific TBK sejak Juni 2003. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Trisakti dan meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1983. Beliau bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Perseroan di bidang hukum dan bertindak sebagai sekretaris perusahaan. Beliau bergabung dengan PT Barito Pacific TBK sejak tahun 1988 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di Legal Department.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1959.

**David Kosasih - Direktur**

David Kosasih menjabat sebagai Direktur Independen PT Barito Pacific TBK sejak April 2018. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1996 dan gelar Master of Finance dari RMIT University, Australia pada tahun 1999. Beliau bergabung dengan Barito Pacific Group sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai General Manager Financial Planning & Support di PT Chandra Asri Petrochemicals Tbk.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1973.

**Andry Setiawan - Direktur**

Andry Setiawan menjabat sebagai Direktur PT Barito Pacific TBK sejak April 2018. Beliau meraih gelar Bachelor of Arts dalam bidang ekonomi dari U.C. Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1997. Beliau bergabung dengan PT Barito Pacific Group sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama di PT Barito Wahana Lestari dan PT Petrindo Jaya Kreasi.

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan lahir pada tahun 1975.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya. Komite Audit dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam:

- mengkaji informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, termasuk laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- mengkaji ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bidang lainnya yang sehubungan dengan Perseroan;
- memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap setiap risiko yang mungkin dihadapi Perseroan serta pelaksanaan dari manajemen risiko tersebut;
- mengkaji dan memberi laporan kepada Dewan Komisaris terhadap aduan yang diberikan kepada Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi terkait Perseroan.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 064a/BP/M-Corps/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014, susunan Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 2016 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut:

Ketua : Alimin Hamdy
Anggota : Dikdik Sugiharto
Anggota : Kurniadi

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

Alimin Hamdy

Alimin Hamdy menjadi Komite Audit PT Barito Pacific Tbk sejak Mei 2014. Beliau juga menjadi Komisaris di PT Asuransi Tripakarta. Sebelumnya, beliau berkarier di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Dikdik Sugiharto

Dikdik Sugiharto menjabat sebagai Komite Audit PT Barito Pacific TBK sejak Juni 2013. Beliau telah berpengalaman dalam bidang konsultasi bisnis di Indonesia, Australia, dan Amerika selama lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, serta dalam bidang akuntansi dan audit. Lulus Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.

Kurniadi

Kurniadi menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Barito Pacific TBK sejak Juni 2013. Lulus Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanegara, Jakarta. Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagai auditor dan konsultan finansial.

Berdasarkan Penunjukan Komite Audit yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris tertanggal 30 Oktober 2014 laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal, tugas utama dari unit audit internal adalah untuk memberikan penilaian obyektif secara independen kepada Direksi terkait kecukupan dan efektivitas dari *Internal Control Systems* yang dilaksanakan oleh Perseroan. Audit internal juga membantu Direksi untuk mengelola proses internal Perseroan. Piagam Internal Audit diterbitkan pada 7 Desember 2009 oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Salah satu kunci keberhasilan Perseroan adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai perusahaan publik yang tercatat, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting bagi Perseroan.

Unit Audit Internal

Pengawasan Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi independen secara objektif, yang memberikan jaminan atas sistem pengendalian internal, efektivitas dan efisiensi operasional, ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku serta ketepatan dan kehandalan pelaporan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Saat ini, jumlah personil dalam Unit Audit Internal terdiri dari empat orang. Perseroan mengadakan upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi personil di Unit Audit Internal secara berkala, baik dalam lingkup organisasi perseroan maupun melibatkan pihak eksternal.

Erwin Harris menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 1 April 2009. Beliau bergabung dengan Perseroan pada tahun 2009. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Audit Manager di CAP. selama periode tahun 2002-2009, setelah meniti karier profesional di sektor perbankan.

Audit internal berwenang untuk melakukan hal berikut:

- Untuk mengakses laporan keuangan, catatan dan fasilitas yang mungkin diperlukan dalam melakukan tanggung jawabnya;
- Untuk langsung berkomunikasi dan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau tiap anggotanya; dan
- Berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

Agar dapat menjalankan pengangkatan dan tanggung jawab audit internal dengan baik dan benar, Perseroan mempekerjakan personil audit dan keuangan yang berkualitas dan berpengalaman. Taufiq Muhammad dan tim manajemen bertemu setiap bulan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan audit internal dan melaporkan temuan kepada Direksi dan Komite Audit. Untuk menjaga independensi Unit Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Salwati Agustina sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 052/BPT/M-Corps/V/06 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Nama : Salwati Agustina
Telepon : (62-21) 5306711
Faksimile : (62-21) 5306680
Email : corpsec@barito.co.id
Website : www.barito-pacific.com
Alamat : Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 30 Mei 2016.

Komite Remunerasi bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris dan bertindak secara profesional untuk kepentingan Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi adalah, antara lain:

- memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi;
- menentukan kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- melakukan kajian terhadap remunerasi didasarkan pada kajian atas hasil kerja, tingkat remunerasi pada industri yang sama, hasil finansial, dan tujuan dan strategi kegiatan usaha Perseroan, yang diajukan kepada rapat umum pemegang saham.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 3.103 karyawan termasuk direksi

Per tanggal 31 Desember 2017, sekitar 68% dari karyawan Perseroan dan Entitas Anak merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan melalui Entitas Anak. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh yang mengatur mekanisme kesejahteraan karyawan Perseroan, insentif kerja, upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, bonus kinerja tahunan dan liburan. Perseroan pada umumnya menegosiasikan perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan menandatangani perjanjian kerja bersama terbaru di tahun 2017. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi, yang mencakup gaji pokok yang memenuhi peraturan upah gaji minimum yang berlaku, tunjangan tetap (tunjangan tempat tinggal dan utilitas) dan tunjangan lain (tunjangan transportasi dan uang makan), dan bonus tahunan yang didistribusikan kepada karyawan yang memenuhi syarat berdasarkan faktor-faktor termasuk kinerja perorangan dan perusahaan. Perseroan juga memberikan semua karyawan tetap Perseroan program dana pensiun berbiaya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Manulife Indonesia dan program asuransi jiwa.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Perseroan			
Sarjana (S1/S2/S3)	26	20	20
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	12	13	13
SMU dan sederajat	120	117	117
SD dan SMP	34	37	37
Entitas Anak			
Sarjana (S1/S2/S3)	810	663	646
Sarjana Muda (D3)	389	327	314
SMU dan sederajat	1.172	1.152	1.181
SD dan SMP	540	282	323
Jumlah	3.103	2.611	2.651

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Perseroan			
Direktur	4	3	3
Manajemen senior	8	3	3
Manajer	12	13	13
Pelaksana	168	168	168
Entitas Anak			
Direktur	20	20	18
Manajemen senior	35	31	31
Manajer	254	186	175
Pelaksana	2.602	2.187	2.240
Jumlah	3.103	2.611	2.651

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Perseroan			
≥ 50 tahun	63	62	58
40-49 tahun	63	63	65
30-39 tahun	42	40	42
≤ 29 tahun	24	22	22
Entitas Anak			
≥ 50 tahun	259	217	192
40-49 tahun	925	874	854
30-39 tahun	1.078	811	898
≤ 29 tahun	649	522	520
Jumlah	3.103	2.611	2.651

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Nama : Allan Uy Alcazar
 Kewarganegaraan : Filipina
 Jabatan : Marketing Advisor
 No. IMTA : 014511/MEN/B/IMTA/2018 berlaku s/d 16 Maret 2019
 No. KITAS : 2C11JF0828-S berlaku s/d 16 Maret 2019
- Nama : Gaurav Yadav
 Kewarganegaraan : India
 Jabatan : Research and Development Advisor
 No. IMTA : 023163/MEN/B/IMTA/2018 berlaku s/d 12 April 2019
 No. KITAS : 2C11JE3723-S berlaku s/d 12 April 2019

Kesejahteraan karyawan

Karyawan Perseroan menerima penghasilan yang meliputi gaji pokok yang telah memenuhi kewajiban upah minimum provinsi/regional, tunjangan tetap (tunjangan perumahan) dan tunjangan tidak tetap (tunjangan transportasi dan tunjangan makan) setiap bulannya serta pemberian bonus tahunan dengan mempertimbangkan kondisi dan kinerja Perseroan yang biasanya dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Februari. Selain itu, karyawan juga berhak atas cuti tahunan, fasilitas kendaraan jemputan, fasilitas kantin, bantuan kesehatan, program BPJS, bantuan rekreasi, bantuan duka cita, dan subsidi kendaraan operasional.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan mempunyai bagian yang khusus (*Technical Training Section*) menangani pelatihan untuk program-program yang bersifat teknis dengan instruktur yang sudah berpengalaman dari internal Perseroan. Selain itu, Perseroan juga telah melaksanakan beberapa inisiatif utama untuk memastikan bahwa karyawan yang ada di semua tingkatan organisasi memiliki keterampilan dan pengalaman kerja yang tepat serta nilai-nilai dan perilaku yang sesuai. Ini termasuk pemberian berbagai program-program pembelajaran dan pengembangan teknis, fungsional, keamanan, kepemimpinan dan manajerial secara kontinu dan dengan mengadopsi prinsip pembelajaran 70:20:10 untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar pekerjaan.

Koperasi Karyawan

Koperasi Karyawan Barito Pacific Group atau disingkat Kopkar BPG, yang berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah disahkan oleh Departemen Koperasi dengan Surat No. 75/BLP/VI/90 tanggal 18 Juni 1990. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 31 Oktober 1994, dilakukan perubahan nama menjadi Koperasi Karyawan Barito Pacific Group dengan nama disingkat KOPKAR BPG. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil Republik Indonesia No: 041/PH/Y/II/1995 tanggal 27 Februari 1995 dan telah didaftarkan dengan Daftar Umum Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil No.: 2515a/B.H/I tanggal 27 Februari 1995.

Adapun jenis aktivitas/usaha yang diselenggarakan oleh koperasi karyawan tersebut di atas antara lain berupa:

- a. penyediaan barang kebutuhan para anggota;
- b. usaha simpan pinjam;

H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak langsung dan melakukan kegiatan operasional :

Nama	Perseroan	CAP	BJRK	GI	RIM
<u>Dewan Komisaris</u>					
Prajogo Pangestu	KU				
Harlina Tjandinegara	K				
Alimin Hamdy	KI				
<u>Direksi</u>					
Agus Salim Pangestu	DU	K			KU
Rudy Suparman	WDU				
Salwati Agustina	D			K	
Henky Susanto	DI		K	KU	

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

DU : Direktur Utama
WDU : Wakil Direktur Utama
D : Direktur
DI : Direktur Independen

I. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen entitas anak berikut ini:

Entitas Anak	Domisili	Persentase Kepemilikan %	Tahun Operasi Komersial
Petrokimia			
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP)	Jakarta	41,51	1993
kepemilikan tidak langsung melalui MG		4,75	
PT Styrimdo Mono Indonesia (SMI)	Jakarta		1993
Pemilikan tidak langsung melalui CAP		46,26	
PT Petrokimia Butadiene Indonesia (PBI)	Jakarta		2013
Pemilikan tidak langsung melalui CAP		46,25	
PT Chandra Asri Perkasa (CAP2)	Jakarta		Tahap Pengembangan
Pemilikan tidak langsung melalui CAP		45,80	
Pemilikan tidak langsung melalui SMI		0,46	
Pengusahaan Hutan dan Hasil Pengolahan Kayu			
PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries (TAIWI)	Ternate	99,99	1986
Pemilikan tidak langsung melalui MTP		0,01	
PT Mangole Timber Producers (MTP)	Manado	99,99	1983
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI		0,01	
PT Barito Kencana mahardika	Jakarta	51,00	Tahap Pengembangan
Hutan Tanaman Industri			
PT Kirana Cakrawala	Ternate		2003
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI		60,00	
PT Kalpika Wanatama	Ambon		2003
Pemilikan tidak langsung melalui MTP		60,00	
PT Rimba Equator Permai (REP)	Pontianak	99,99	Tahap Pengembangan
Pemilikan tidak langsung melalui GI		0,01	
Lem (perekat)			
PT Binajaya Rodakarya (BJRK)	Banjarmasin	99,97	1992
Pemilikan tidak langsung melalui WT		0,03	
PT Wiranusa Trisatrya (WT)	Manado	99,98	1991
Pemilikan tidak langsung melalui BJRK		0,02	
Properti			
PT Griya Idola (GI)	Jakarta	99,99	1991
Pemilikan tidak langsung melalui BJRK		0,01	
PT Griya Tirta Asri (GTA)	Jakarta		2014
Pemilikan tidak langsung melalui GI		99,92	
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI		0,08	
PT Mambuk Cikoneng Indonesia (MCI)	Anyer		1987
Pemilikan tidak langsung melalui GI		99,99	
Perkebunan			
PT Agropratama Subur Lestari	Jakarta	60,00	Belum Beroperasi
PT Wahanaguna Margapratama	Jakarta	60,00	Belum Beroperasi
PT Royal Indo Mandiri (RIM)	Jakarta	99,00	2005
Pemilikan tidak langsung melalui GI, entitas anak		1,00	
PT Grand Utama Mandiri (GUM)	Kalimantan Barat		2012
Pemilikan tidak langsung melalui RIM, entitas anak		99,99	
PT Tintin Boyok Sawit Makmur (TBSM)	Kalimantan Barat		2010
Pemilikan tidak langsung melalui RIM, entitas anak		99,99	
PT Tintin Boyok Sawit Makmur Dua	Kalimantan Barat		2013
Pemilikan tidak langsung melalui TBSM		99,19	
Pemilikan tidak langsung melalui RIM		0,80	
PT Hampan Asri Cemerlang	Jakarta		Belum Beroperasi
Pemilikan tidak langsung melalui RIM		98,00	
Pemilikan tidak langsung melalui GUM		2,00	
PT Citra Nusantara Asri	Jakarta		Belum Beroperasi
Pemilikan tidak langsung melalui RIM		98,00	
Pemilikan tidak langsung melalui TBSM		2,00	
PT Persada Kridha Asri	Jakarta		Belum Beroperasi
Pemilikan tidak langsung melalui RIM		98,00	
Pemilikan tidak langsung melalui TBSM		2,00	
Lain-Lain			
PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta	23,48	1987
Marigold Resources Pte Ltd (MG)	Singapura	100,00	2005
Altus Capital Pte Ltd	Singapura		2009
Pemilikan tidak langsung melalui CAP		46,26	
PT Barito Wahana Lestari	Jakarta	99,00	Tahap Pengembangan
Pemilikan tidak langsung melalui TAIWI		1,00	

1. PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“CAP”)

CAP (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 (“**Penggabungan**”). Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas anak CAP, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh CAP, sedangkan Altus adalah entitas anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir CAP dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 (“**Akta No. 7/2017**”). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham CAP telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar CAP.

CAP memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. SMI, entitas anak CAP, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, entitas anak CAP, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Kegiatan Usaha

CAP merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. CAP juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

CAP memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Berdasarkan anggaran dasar CAP, kegiatan usaha CAP adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;
2. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
3. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;
4. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri petrokimia;
5. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama CAP, CAP dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

1. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh CAP di bidang industri, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
3. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi CAP, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham CAP per 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek CAP, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,51
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,57
Prajogo Pangestu	2.631.290.595	526.258.119.000	14,75
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,75
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	17.426.100	3.485.220.000	0,10
Lim Chong Thian (Direktur)	143.775	28.755.000	0,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.484.215.955	296.843.191.000	8,32
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,00
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Perseroan di CAP sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah pada tanggal 23 Maret 2018 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 77 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris ⁾	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris ⁾	:	Tan Ek Kia
Komisaris ⁾	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Loeki S. Putra
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Chaovalit Ekabut
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Piboon Sirinantanakul
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan

⁾ Merangkap sebagai Komisaris Independen

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0189352 tanggal 11 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0066398.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan CAP yang diadakan pada tahun 2021.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan CAP dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian CAP dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	2.987.304	2.129.269	1.862.386
Jumlah Liabilitas	1.318.482	987.601	975.540
Jumlah Ekuitas	1.668.822	1.141.668	886.846

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	2.418.509	1.930.336	1.377.573
Laba Kotor	545.004	494.318	145.729
Laba Bersih	319.154	300.125	26.256

31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, pendapatan bersih CAP adalah sebesar US\$2.418,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 25,3% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$1.930,3 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga jual rata-rata atas produk-produk CAP di tahun 2017. Peningkatan pada volume penjualan di 2017 terutama dikarenakan adanya peningkatan pada tingkat produksi sebagai hasil dari berhasilnya project ekspansi cracker yang berlangsung dari tahun 2015.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, laba kotor CAP adalah sebesar US\$545,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 10,3% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$494,3 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan yang terjadi pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan pada penjualan ini berdampak pada peningkatan pada konsumsi *naphtha* yang merupakan bahan baku utama produk *petrochemical* dari CAP. Biaya rata-rata *naphtha* per ton yang berkorelasi secara langsung terhadap harga Brent crude mengalami peningkatan sebesar 22,0% menjadi US\$500/MT di tahun 2017 dibandingkan US\$410/MT pada tahun 2016.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, laba CAP adalah sebesar US\$319,2 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan laba CAP tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar US\$300,1 juta. Hal ini disebabkan oleh hasil dari peningkatan volume penjualan sebagai hasil dari berhasilnya project ekspansi cracker yang berlangsung dari tahun 2015. Peningkatan tersebut diimbangi dengan peningkatan biaya umum dan administrasi pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan sebesar 37,2% yang secara utama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji karyawan, tunjangan karyawan dan benefit karyawan lainnya.

31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, pendapatan bersih CAP adalah sebesar US\$1.930,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 40,1% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$1.377,6 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan 64,0%, namun diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata produk pada tahun 2016 sebesar 14,7%. Peningkatan volume penjualan untuk tahun 2016 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi sebesar 43,0% menjadi 860 KTA dikarenakan oleh proyek peningkatan kapasitas cracker yang telah selesai pada bulan Desember 2015.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba kotor CAP adalah sebesar US\$ 494,3 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 239,2% dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$145,7 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi setelah diselesaikannya peningkatan kapasitas produksi sebesar 43%, dan kenaikan margin produk, yang diakibatkan oleh peningkatan trend (*upcycle*) industri dan penurunan harga minyak mentah.

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, laba bersih CAP adalah sebesar US\$300,1 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$ 26,3 juta.

2. PT Binajaya Rodakarya (“BJRK”)

BJRK, berkedudukan di Banjarmasin, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 182 tanggal 13 Juni 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 372 tanggal 22 Mei 1990, keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menkumham, berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4175.HT.01.01.TH.90 tanggal 19 Juli 1990, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah No. 68/1990/PF/PT tanggal 27 Juli 1990 dan No. 69/1990/PT tanggal 27 Juli 1993, seluruhnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 9 Juli 1993, Tambahan No. 3100 (“Akta Pendirian”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir BJRK dimuat dalam Akta Pernyataan Risalah Rapat No. No. 44 tanggal 30 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-42584 tanggal 17 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0095189.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 17 Oktober 2013 (“Akta No. 44/2013”). Berdasarkan Akta No. 44/2013, para pemegang saham BJRK telah menyetujui untuk mengubah Pasal 12 mengenai ketentuan tugas dan kewajiban Direksi.

Kegiatan Usaha

BJRK bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, pengangkutan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, jasa dan pertambangan, untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, BJRK dapat melakukan kegiatan usaha, antara lain:

- menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsulair dan local dari segala macam barang dagangan baik katas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
- menjalankan usaha dalam bidang bangunan pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencanam, penyelenggara dan pelaksana pembuatan gedung, rumah, jalan, jembatan, landasan, dam-dam, irigasi dan pertamanan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air ledeng dan telekomunikasi;
- menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang;
- menjadi grossier, leveransier, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
- menjalankan usaha di bidang perindustrian pada umumnya termasuk pabrik-pabrik, home-industry dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya;
- menjalankan usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, peternakan, perikanan dan pertambakan, termasuk pembibitan dan budidaya udang;
- menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk pemeliharaan dan perawatan (maintenance) untuk segala macam kendaraan bermotor;
- menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya termasuk Teknik engineering, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum; dan
- menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk teknik engineering, kecuali jasa dan konsultasi di bidang hukum.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian *juncto* Akta Risalah Rapat No. 132 tanggal 27 Februari 1998, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 132/1998”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BJRK adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	2.999.000	2.999.000.000	99,97
PT Wiranusa Trisatrya	1.000	1.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000.000	3.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 36 tanggal 31 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BJRK terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Henky Susanto

Direksi

Direktur : Antoni Indra Ng

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BJRK sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0187752 tanggal 6 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0139730.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 November 2017.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BJRK sebagaimana di atas berlaku sampai dengan tahun 2020.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan BJRK dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BJRK dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	146.452	145.363	147.337
Jumlah Liabilitas	2.637	7.577	9.762
Jumlah Ekuitas	143.815	137.786	137.575

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	23.790	26.913	26.600
Laba Kotor	183	235	85
Laba Bersih	6.029	210	(31)

3. PT Griya Idola ("GI")

GI, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Griya Idola Real Estate, berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 12 Juli 1989 dan Akta Perubahan No. 40 tanggal 18 September 1989, keduanya dibuat di hadapan Ny. Nelly Elsy Tahamata, S.H., pengganti dari Soedarno, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-9243.HT.01.01-TH.89 tanggal 29 September 1989 dan telah didaftarkan pada buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 1989, berturut-turut di bawah No. 2219/1989 dan No. 2220/1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 Oktober 1989 Tambahan No. 2881 ("**Akta Pendirian**")

Perubahan Anggaran Dasar terakhir GI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 11 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52813.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0079160.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009, Tambahan No. 16251 ("**Akta No. 12/2008**"). Berdasarkan Akta No. 12/2008, para pemegang saham GI telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar GI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha

GI bergerak dalam bidang real estate, untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, GI dapat melakukan kegiatan usaha mengusahakan perusahaan tanah dan bangunan (real estate) dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang lazim yang dilakukan oleh suatu perusahaan tanah dan bangunan, antara lain:

- a. membuat dan menyediakan rumah murah, rumah menengah dan rumah mewah, bangunan hotel serta fasilitas-fasilitasnya;
- b. membangun dan mengelola pusat niaga, pusat perkantoran dan pusat rekreasi serta fasilitas-fasilitasnya;
- c. memperoleh tanah-tanah untuk dimatangkan untuk bangunan-bangunan dimaksud diatas baik dengan cara pembelian hak tanah, dengan cara menyewa tanah maupun dengan cara lain atau untuk memberi hak kepada pihak lain untuk memakai tanah-tanah yang sudah dimatangkan dengan atau tanpa bangunan (baik dengan cara penyewaan maupun dengan cara lain).

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 01 tanggal 3 Januari 2011, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-02260 tanggal 21 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0005763.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	24.999.000	24.999.000.000	99,99
PT Binajaya Rodakarya	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.000.000	75.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33 tanggal 26 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henky Susanto
 Komisaris : Salwati Agustina

Direksi

Direktur Utama : Hengky Sidartawan
 Wakil Direktur Utama : Djuliawati
 Direktur : Eddy Karli

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GI sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035146 tanggal 26 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0011274.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GI sebagaimana di atas berlaku sampai dengan tahun 2020.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan GI dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian GI dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	296.092	242.428	231.131
Jumlah Liabilitas	129.753	95.496	129.914
Jumlah Ekuitas	166.339	146.932	101.217

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	81.043	69.456	59.868
Laba Kotor	41.417	29.044	28.769
Laba Bersih	34.951	22.066	7.948

4. PT ROYAL INDO MANDIRI (“RIM”)

RIM berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 7 April 2005, yang dibuat di hadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-11142 HT.01.01.TH.2005 tanggal 25 April 2005, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah TDP No. 090317445257 pada tanggal 23 Mei 2005 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir RIM dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 84 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 028/MPD.JKT PST/CT/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, notaris pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23783 tanggal 13 Juni 2013 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0056008.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 49 tanggal 21 Juni 2011, Tambahan No. 15710 (“**Akta No. 84/2013**”). Berdasarkan Akta No. 84/2013, para pemegang saham RIM telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 58 tanggal 24 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16598 tanggal 2 Juli 2010 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH.01.10-16598 tanggal 2 Juli 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RIM adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400	400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Barito Pacific Tbk.	99	99.000.000	99
PT Griya Idola	1	1.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100
Saham dalam Portepel	300	300.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 08 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 08/2017**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi RIM terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Agus Salim Pangestu
 Komisaris : David Raimond Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Hussein Paolo Kartadjoemena
 Direktur : Wong Chii Hua
 Direktur : Antoni Indra Ng
 Direktur : Ferri Alimin

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi RIM sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160123 tanggal 8 Agustus 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097014.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan RIM dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian RIM dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	1.116.047	1.024.979	1.115.466
Jumlah Liabilitas	723.587	768.134	920.520
Jumlah Ekuitas	392.460	256.842	194.946

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	301.555	263.882	245.507
Rugi Kotor	(38.246)	(12.329)	(5.559)
Rugi Bersih	(140.179)	(117.119)	(98.486)

5. PT GRAND UTAMA MANDIRI (“GUM”)

GUM berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 12 Maret 2003 yang dibuat dihadapan Catharina Mulyani Santoso SH, Notaris di Bogor, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-15537 HT.01.01.TH.2003 tanggal 7 Juli 2003, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dibawah No. 2023/BH.09.03/IX/2003 tanggal 12 September 2005 (“Akta Pendirian”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir GUM dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 82 tanggal 19 April 2013, Endrawila Parmata, S.H., yang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 028/MPD.JKT PST/CT/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, merupakan notaris pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-24302 tanggal 17 Juni 2013 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0057004.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 (“Akta No. 82/2013”). Berdasarkan Akta No. 82/2013, para pemegang saham GUM telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Kegiatan Usaha

GUM bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan, percetakan, transportasi, pertambangan, jasa (kecuali bidang hukum dan pajak), perbengkelan, pembangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, GUM menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang perindustrian:
 - i. Industri elektronika;
 - ii. Industri makanan dan minuman, industri meubel (furniture);
 - iii. Industri mesin-mesin;
 - iv. Industri alat-alat rumah tangga;
 - v. Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman;
 - vi. Industri kertas dan barang-barang dari kertas;
 - vii. Industri mesin listrik dan perlengkapannya;
 - viii. Industri keadaan bermotor;
 - ix. Industri alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - x. Industri daur ulang;
- b. Menjalankan usaha di bidang perdagangan:
 - i. Impor dan ekspor;
 - ii. Perdagangan besar;
 - iii. Bertindak sebagai agen;
 - iv. Distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan- perusahaan;
 - v. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan property;
 - vi. Penjualan mobil dan sepeda motor;
 - vii. Perdagangan eceran kecuali mobil dan sepeda motor;
 - viii. Perdagangan komputer dan alat elektronik;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan:
 - i. Penjilidan;
 - ii. Penerbitan buku-buku;
 - iii. Desain dan cetak grafis;
 - iv. Offset;

- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi:
 - i. Angkutan darat;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan:
 - i. Nikel;
 - ii. Batubara;
 - iii. Timah;
 - iv. Emas;
 - v. Perak;
 - vi. Bijih uranium dan thorium;
 - vii. Bijih besi;
 - viii. Batuan tambang;
 - ix. Tanah liat;
 - x. Granit dan pasir;
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa:
 - i. Konsultasi manajemen dan administrasi;
 - ii. Persewaan kendaraan bermotor;
 - iii. Periklanan;
 - iv. Jasa penunjang kegiatan angkutan dan perjalanan wisata;
 - v. Jasa persewaan mesin dan peralatannya;
 - vi. Jasa komputer dan kegiatan yang terkait;
 - vii. Jasa konsultasi arsitek;
- g. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan:
 - i. Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- h. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan atau pemborongan:
 - i. Bertindak sebagai pengembang;
 - ii. Pemborongan pada umumnya (general contractor), penyiapan lahan transmigrasi, lahan perkebunan, pekerjaan pemeliharaan tanaman/perkebunan dan lain-lain pekerjaan pemborong yang menyerupai;
 - iii. Fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan;
 - iv. Pembangunan gedung-gedung, jalan dan tanaman sebagainya;
 - v. Pemasangan instalasi-instalasi;
- i. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian:
 - i. Agroindustri;
 - ii. Industri pertanian;
 - iii. Peternakan;
 - iv. Perikanan darat dan laut;
 - v. Perkebunan;
 - vi. Kehutanan;
- j. Menjalankan kegiatan usaha di perkebunan kelapa sawit dalam arti luas seperti usaha perkebunan, pembibitan, pembuatan pupuk alam atau buatan;
- k. Menjalankan usaha pengelolaan hasil sawit dan residu hasil perkebunan dan pengelolaan sawit termasuk pemasaran dan penjualannya;
- l. Mendirikan pabrik minyak kelapa sawit.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 29 tanggal 6 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., notaris pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 042/MPD.JKT PST/CT/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham di bawah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-17546.40.22.2014 tanggal 3 Juli 2014, terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068169.40.80.2014 tanggal 3 Juli 2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GUM adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Royal Indo Mandiri	124.864	124.864.000.000	99,99
Agus Salim Pangestu	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	124.865	124.865.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	75.135	75.135.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 05 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 05/2017”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi GUM terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henky Susanto
 Komisaris : David Raimond Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Hussein Paolo Kartadjoemena
 Direktur : Wong Chii Hua
 Direktur : Antoni Indra Ng
 Direktur : Ferri Alimin

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GUM sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035146 tanggal 26 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0011274.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GUM sebagaimana di atas berlaku sampai dengan tahun 2022.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan GUM dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian GUM dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	739.067	684.880	645.709
Jumlah Liabilitas	445.231	554.293	545.749
Jumlah Ekuitas	293.826	130.587	99.960

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	93.061	118.562	74.194
Rugi Kotor	(36.126)	(8.393)	(11.084)
Rugi Bersih	(85.450)	(66.644)	(59.568)

6. PT TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR (“TBSM”)

TBSM berkedudukan di Sekadau, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 23 Maret 2005, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 07 tanggal 22 Juni 2005 dan Akta Pemasukan, Pengeluaran Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 19 November 2005, ketiganya dibuat dihadapan Yustina Pratini SH, Notaris di Sanggau, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-05174.HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Desember 2007 (“Akta Pendirian”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir TBSM dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 85 tanggal 19 April 2013, yang dibuat dihadapan Endrawila Parmata, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 028/MPD.JKT PST/CT/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, notaris pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-22800 tanggal 10 Juni 2013 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0053959.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 (“Akta No. 85/2013”). Berdasarkan Akta No. 85/2013, para pemegang saham TBSM telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Kegiatan Usaha

TBSM bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TBSM menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha diperkebunan sawit dalam arti luas seperti usaha perkebunan, pembibitan, pembuatan pupuk alam atau buatan;
- Menjalankan usaha pengelolaan hasil sawit dan residu hasil perkebunan dan pengelolaan sawit termasuk pemasaran dan penjualannya;
- Mendirikan pabrik minyak kelapa sawit.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2010, yang dibuat dihadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-60397.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010, dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0093783.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBSM adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Royal Indo Mandiri	81.246	81.246.000.000	99,99
PT Grand Utama Mandiri	2	2.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	81.248	81.248.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	118.752	118.752.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 07 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 07/2017**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBSM terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henky Susanto
 Komisaris : David Raimond Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Hussein Paolo Kartadjoemena
 Direktur : Wong Chii Hua
 Direktur : Antoni Indra Ng
 Direktur : Ferri Alimin

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBSM sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160115 tanggal 8 Agustus 2017 dan terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0097002.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan GUM dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian TBSM dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	603.171	561.615	594.136
Jumlah Liabilitas	530.563	463.342	518.686
Jumlah Ekuitas	72.608	98.273	75.450

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	292.335	216.742	213.940
Rugi Kotor	(11.591)	(11.741)	(1.634)
Rugi Bersih	(50.208)	(52.312)	(38.393)

7. PT TINTIN BOYOK SAWIT MAKMUR DUA (“TBSMD”)

TBSMD berkedudukan di Sanggau, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 265 tanggal 29 April 2009 yang dibuat dihadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30751.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Menkumham di bawah No.AHU-0040026.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 6 Juli 2009, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Sanggau dibawah No.03/BH.14.02/VIII/2009 pada tanggal 5 Agustus 2009 (“Akta Pendirian”).

Perubahan Anggaran Dasar terakhir TBSMD dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 86 tanggal 19 April 2013 yang dibuat di hadapan Endrawila Parmata, S.H., notaris pengganti dari Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 028/MPD.JKT PST/CT/III/2013 tanggal 22 Maret 2013, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-23696 pada tanggal 13 Juni 2013 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan Kemenkumham di bawah No. AHU-0055831.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 (“Akta No. 86/2013”). Berdasarkan Akta No. 86/2013, para pemegang saham TBSMD telah menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

Kegiatan Usaha

TBSMD bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit.. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TBSMD menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha diperkebunan sawit dalam arti luas seperti usaha perkebunan, pembibitan, pembuatan pupuk alam atau buatan;
- Menjalankan usaha pengelolaan hasil sawit dan residu hasil perkebunan dan pengelolaan sawit termasuk pemasaran dan penjualannya;
- Mendirikan pabrik minyak kelapa sawit.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 201 tanggal 31 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63774.AH.01.02.Tahun 2012 pada tanggal 12 Desember 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0108055.AH.01.09.Tahun 2012 pada tanggal 12 Desember 2012, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-01663 tanggal 23 Januari 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0003943.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Januari 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBSMD adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.500	4.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tintin Boyok Sawit Makmur	1.124	1.124.000.000	99,91
PT Royal Indo Mandiri	1	2.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.125	1.125.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 06 tanggal 4 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, Notaris di Jakarta (“Akta No. 06/2017”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBSM terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Henky Susanto
 Komisaris : David Raimond Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Hussein Paolo Kartadjoemena
 Direktur : Wong Chii Hua
 Direktur : Antoni Indra Ng
 Direktur : Ferri Alimin

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi TBSMD sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0160111 tanggal 8 Agustus 2017 dan telah terdaftar di dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096995.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 8 Agustus 2017.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan TBSMD dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian TBSMD dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	208.869	179.911	165.516
Jumlah Liabilitas	132.734	128.168	133.399
Jumlah Ekuitas	74.135	51.744	32.117

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	27.555	21.534	22.290
Laba Kotor	(5.804)	1.527	1.814
Laba (Rugi) Bersih	(14.986)	(8.723)	(4.770)

8. PT Griya Tirta Asri (“GTA”)

GTA, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 12 Januari 2009 dibuat di hadapan, Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16955.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0021643.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 April 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 49 tanggal 19 Juni 2009, Tambahan No. 16009 (“**Akta Pendirian**”)

Perubahan Anggaran Dasar terakhir GTA dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 9 September 2016, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H, Notaris di Jakarta, serta telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0018210.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0117475.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0086833 tanggal 6 Oktober 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0117475.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 (“**Akta No. 19/2016**”). Berdasarkan Akta No. 19/2016, para pemegang saham GI telah menyetujui untuk mengurangi modal dasar, serta modal disetor dan modal ditempatkan GTA, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar GTA.

Kegiatan Usaha

GTA bergerak dalam dalam bidang pembangunan perencanaan, pengembangan, pemasaran dan pengelolaan tanah dan bangunan baik hunian maupun bukan hunian dan *real estate*, Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, GTA dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya termasuk membuat dan menyediakan rumah murah, rumah menengah dan rumah mewah, bangunan hotel serta fasilitas-fasilitasnya;
- membangun dan mengelola pusat niaga, pusat perkantoran dan pusat rekreasi serta fasilitas-fasilitasnya;
- membeli, menjual, menyewa dan mengoperasikan real estat, bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal yang bias dipindah-pindah;

- d. mengelola kawasan industri dan pergudangan berikut sarana penunjangnya, antara lain penyediaan bangunan pabrik dan gudang, fasilitas pembangkit listrik, fasilitas air keperluan industri, fasilitas pengolahan air limbah dan penyediaan air bersih, fasilitas

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 19/2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham GI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	46.324	46.324.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
GI	46.324	46.324.000.000,00	99,99
PT Tunggal Agathis Indah Wood Industries	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.325	46.325.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 35 tanggal 23 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTA terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Henky Susanto
Komisaris	:	Salwati Agustina
Komisaris	:	David Raimond Sulaiman

Direksi

Direktur Utama	:	Eddy Karli
Wakil Direktur Utama	:	Hengky Sidartawan
Direktur	:	Djuliawati

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTA sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079151 tanggal 9 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0105975.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 September 2016.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi GTA sebagaimana di atas berlaku sampai dengan tahun 2021.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan GTA dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian GI dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	85.074	82.986	84.624
Jumlah Liabilitas	37.159	44.634	41.129
Jumlah Ekuitas	47.915	38.352	43.495

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	9.563	3.727	(8.892)

9. PT Mambruk Cikoneng Indonesia ("MCI")

MCI berkedudukan di Cikoneng, Anyet, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 103 tanggal 23 Juli 1987 yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 67 tanggal 16 November 1987, keduanya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7793-HT.01.01.TH'87 tanggal 10 Desember 1987 dan telah didaftarkan pada buku register di Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 September 1988, berturut-turut di bawah

No. 31/PT/1988/PNS, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 25 Oktober 1988, Tambahan No. 1189 ("Akta Pendirian").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir MCI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No. 15 tanggal 19 November 2013 yang dibuat di hadapan Siti Safarijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-07205.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0012871.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 20 Februari 2014, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-10079 tanggal 11 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020835.AH.01.09.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 dan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 33 tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0015706.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094300.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0158251 tanggal 2 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094300.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017 ("Akta No. 33/2017").

Kegiatan Usaha

MCI bergerak dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MCI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang rekreasi, akomodasi dan wisata tirta..

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 33/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MCI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.642.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	13.846	22.735.132.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Griya Idola	13.845	22.733.490.000	99,99
PT Griya Tirta Asri	1	1.642.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.846	22.735.132.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 36 yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCI terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Henky Susanto
 Komisaris : Salwati Agustina
 Komisaris : David Raimond Sulaiman

Direksi

Direktur Utama : Eddy Karli
 Direktur : Hengky Sidartawan
 Direktur : Wanita Djuliawati

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MCI sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079153 tanggal 9 September 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan pada Kemenhukam Nomor AHU-0105979.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 9 September 2016.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar keuangan MCI dan entitas anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian MCI dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
Jumlah Aset	46.021	33.904	26.374
Jumlah Liabilitas	21.682	17.824	10.562
Jumlah Ekuitas	24.338	16.080	15.812

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2015
Pendapatan Bersih	25.298	19.504	14.945
Laba Kotor	12.988	9.748	7.489
Laba (Rugi) Bersih	1.724	654	563

J. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi:

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
I. Perseroan				
1.	Perjanjian Sewa-Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan (Perpanjangan) Perjanjian Sewa Ruang Kantor di Wisma Barito tanggal 1 Januari 2017	d. Perseroan; dan e. GI.	GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 8, 9, 10, 11, 12 Tower B b. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 8 (931,77 m ²), Lantai 9 (173,98 m ²), Lantai 10 (20,63 m ²), Lantai 11 (934,60 m ²), dan Lantai 12 (544,10 m ²) c. 10% dari Area Umum: 260,51 m ² d. Total Area Disewakan: 2.605,08 m ² , yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
II. CAP				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 12 Mei 2017	f. CAP; dan g. GI.	GI setuju untuk menyewakan dan CAP setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: e. Lokasi: Lantai 2, 5, 7 Tower A dan Lantai 2 Tower B f. Luas Bersih Ruang Kantor: Lantai 2 Tower A (745,66 m ²), Lantai 5 Tower A (443,99 m ²), Lantai 7 Tower A (410,47 m ²), Lantai 2 Tower B (684,58 m ²), dan Lantai 2 Tower B (17,10 m ²) sebagai gudang g. 10% dari Area Umum: 230,18 m ² h. Total Area Disewakan: 2.531,98 m ² , yang terletak di Wisma Barito Pacific yang terletak di Kavling 62-63 Jalan S. Parman, Jakarta dan dimiliki oleh GI.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
2.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. SMI.	CAP sepakat untuk menjual <i>ethylene</i> yang diproduksi oleh CAP untuk memenuhi kebutuhan SMI untuk memenuhi kebutuhan SMI dengan total kuantitas sebesar 90.000 MT per tahun, dengan toleransi sebesar ±10%, pada opsi CAP.	Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
3.	Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan	a. CAP; dan b. PBI.	CAP menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan	Sampai dengan tanggal 28

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
	tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Dari Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016		PBI, dimana CAP memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah \$ 99.899.283,37. Pinjaman tersebut akan digunakan oleh PBI untuk proyek C4 <i>Derivative</i> , termasuk pembangunan pabrik ekstraksi <i>butadiene</i> dan pabrik ekstraksi <i>butene-1</i> di Cilegon, Banten, Indonesia. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.	Oktober 2023.
4.	Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016	a. CAP; dan b. PBI.	CAP menandatangani perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan PBI, dimana CAP memberikan pinjaman kepada PBI sejumlah US\$ 25.000.000. Pinjaman tersebut dapat ditarik dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dengan suku bunga yang dihitung menggunakan LIBOR, ditambah dengan margin yang berlaku sebesar 4,213% per tahun. Pinjaman tersebut harus dibayar kembali dalam 14 kali angsuran, yang dimulai sejak hari kerja terakhir dalam bulan yang jatuh pada bulan ke-12 dari tanggal 29 April 2016.	Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Crude C4</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PBI.	CAP dengan ini setuju untuk menjual <i>Crude C4</i> (" Produk ") kepada PBI dan PBI dengan ini setuju untuk membeli Produk dari CAP. PBI tidak diperkenankan melakukan penjualan kembali Produk yang pasok oleh CAP kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari CAP. Total kuantitas Produk adalah 210.000 MT per tahun sampai dengan 270.000 MT, dengan toleransi $\pm 10\%$, pada opsi Penjual. Kuantitas atas Produk dapat ditinjau kembali dan/atau berubah berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis.	Selama 1 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Dalam hal periode perjanjian telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama para pihak.
6.	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 8 Januari 2014 sebagaimana ditambah dengan Tambahan Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Sewa Tanah tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan b. PBI.	a. CAP memiliki tanah yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Gunung Sugih, Cilegon, Banten (" Tanah "); b. PBI bermaksud untuk menyewa Tanah milik CAP tersebut yang akan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PBI; c. CAP sepakat untuk menyewakan dan memberi hak kepada PBI untuk menggunakan Tanah tersebut untuk kepentingan PBI dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari PBI atas tanah milik CAP seluas total 42.207 m ² ; d. Untuk menghindari keraguan, penyewaan Tanah milik CAP kepada PBI terhitung sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan 8 Januari 2014 adalah seluas 40.000 m ² dan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan berakhirnya jangka waktu adalah seluas 42.207 m ² .	Selama 10 tahun, efektif sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
7.	<i>Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah berdasarkan <i>Amendment to Shared Utilities and Facilities Services Agreement</i> tanggal 20 Mei 2016	a. CAP; b. PBI; dan c. SRI.	CAP, PBI dan SRI menandatangani perjanjian penggunaan utilitas dan fasilitas secara bersama-sama, dimana berdasarkan perjanjian, CAP dan PBI akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain HP <i>Steam</i> , dermaga dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain (" Jasa ").	Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
8.	Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan b. SCG Chemicals Co., Ltd. (" SCG ").	CAP memproduksi dan menjual <i>pyrolysis gasoline</i> (" Produk ") dan SCG membeli Produk dari CAP.	3 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.
9.	Perjanjian Jual Beli Pyrolysis Gasoline tanggal 1 Juli 2016	a. CAP; dan b. SCG.	CAP memproduksi dan menjual <i>pyrolysis gasoline</i> (" Produk ") dan SCG membeli Produk dari CAP.	3 tahun sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2019. Para Pihak akan mendiskusikan dan setuju untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk 3 tahun lagi pada atau sebelum 31 Desember 2017.
10.	<i>Logistics and Warehousing Management Services Agreement</i> tanggal 18 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT SCG Barito Logistics (" SBL ").	CAP bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk CAP yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut: a. Jasa Jasa transportasi kargo darat: - SBL menyediakan perencanaan transportasi, koordinasi dan layanan manajemen untuk memenuhi persyaratan penyerahan barang jadi yang dikirim dari gudang. Sebagai tambahan, mengelola gudang sampai ke antar-jemput gudang satelit dan dari gudang satelit sampai pelanggan; - Menjadwalkan pesanan penjualan secara berkala kepada transporter dan armada kontraktor yang berdedikasi untuk memenuhi komitmen sesuai jadwal tarif; - Menyediakan armada yang memadai guna menunjang prakira estimasi volume bulanan sepanjang tahun, termasuk armada baru yang tidak kurang dari 50 truk (<i>box truck</i>) baru. - SBL menyeragamkan dan menandai truk dan para supir; - Menginput data bukti penyerahan dan manajemen catatan penyerahan kembali kepada CAP secara akurat dan tepat waktu; - Bantuan pelayanan	Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian. Para pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dan pemberitahuan tersebut disepakati oleh pihak lainnya.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			<p>konsumen untuk pertanyaan, penjadwalan dan keluhan terkait dengan status penyerahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur vendor sub-kontraktor guna memastikan ketersediaan armada serta tercapainya kualitas dan standar penyerahan; - Mengatur standar keamanan armada supir dan sub-kontraktor; - Menelusuri dan melaporkan kinerja penyerahan kepada CAP dengan tepat waktu; - Mengelola layanan transportasi melalui sistem SAP SBL; - Mengajukan klaim yang relevan bersama dengan vendor untuk setiap persediaan yang hilang/rusak; - Mengkoordinasikan operasi pergerakan arus transportasi antar-jemput antara fasilitas produksi <i>polypropylene</i> dan fasilitas produksi <i>polyethylene</i> secara berkala; - Asuransi; - Mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyerahan, termasuk kargo non-darat, domestik, impor dan ekspor. <p>b. Jasa manajemen gudang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima barang jadi yang dipalet dari jalur produksi dan menempatkan produk-produk di teluk yang telah ditentukan di dalam gudang pabrik (FGTN); - Menerima barang jadi dan menempatkan di gudang satelit; - Memilih produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan penyerahan barang dan pengiriman tepat waktu; - Pengangkutan truk produk <i>polymer</i>, termasuk namun tidak terbatas terhadap kantong longgar, kantong besar, penyerahan dengan palet, bulk/silo dan pemeriksaan beban; - Manajemen sistem manajemen gudang (<i>warehouse management system</i>) SAP milik CAP dan penginputan data serta memperbarui perpindahan inventaris yang masuk dan keluar dari fasilitas Gudang; - Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan operasi manajemen pergudangan serta memeriksa dan mengambil data yang benar; 	

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			<ul style="list-style-type: none"> - Layanan konsumen terkait dengan status serta jadwal pengiriman dan penyerahan (<i>dispatch and delivery</i>); - Memindahkan <i>odd lots</i> menuju gudang barang <i>slow moving</i> dan menginformasikan kepada CAP terkait dengan <i>Stock Keeping Unit</i> (SKU) barang <i>slow moving</i>; - Penanganan yang aman terhadap produk yang berada di dalam atau di luar gudang; - Manajemen arus persediaan FIFO (<i>first in first out</i>) ke pelanggan dan LIFO (<i>last in first out</i>) untuk transfer antar-gudang; - Menyediakan tenaga kerja guna menunjang seluruh pelayanan; - <i>Stock Take</i> inventaris dalam triwulan dan tahunan; - Mengatur dan menerapkan seluruh proses yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada operasional pergudangan; - Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan terhadap seluruh MHE ("<i>Material Handling Equipment</i>") berdasarkan biaya ketika peralatan masih di bawah kepemilikan CAP; - Menangani keluhan; - Mengelola pemrosesan bahan bekas gudang di pabrik. Bahan bekas berarti kelebihan bahan dari hasil tumpahan dan kerusakan. <p>c. Jasa konsultasi manajemen:</p> <p>Dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi dalam bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem teknologi; - Moda transportasi lainnya seperti angkutan pantai (pesisir), kereta api, laut, bea cukai impor-ekspor dan lain-lain. 	
11.	Akta Penanggung Perusahan tanggal 8 November 2017	SMI	Pemberian jaminan ini untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan <i>Indenture</i> tertanggal 8 November 2017 atas Surat Utang Senior US\$300.000.000 4,95% Jatuh Tempo 2024 yang diterbitkan CAP.	-
12.	Akta Penanggung Perusahan tanggal 8 November 2017	PBI	Pemberian jaminan ini untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan <i>Indenture</i> tertanggal 8 November 2017 atas Surat Utang Senior US\$300.000.000 4,95% Jatuh Tempo 2024 yang diterbitkan CAP.	-
13.	Akta Perjanjian	a. PBI (" Pemberi Fidusia "); dan	<u>Perjanjian Pokok</u> :	-

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
	<p>Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan</p>	<p>b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Penerima Fidusia”).</p>	<p>a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 52 tanggal 31 Oktober 2016 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 Desember 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;</p> <p>b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 42 tanggal 27 November 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan</p> <p>c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.</p> <p><u>Utang Pokok:</u></p> <p>a. Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 senilai Rp 500.000.000.000 atau jumlah lain yang sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan Perjanjian Pokok;</p> <p>b. Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 senilai Rp 500.000.000.000 atau jumlah lain yang sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan Perjanjian Pokok;</p> <p>c. Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 senilai Rp 500.000.000.000,00 atau jumlah lain yang sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan Perjanjian Pokok.</p> <p><u>Objek Jaminan:</u> Mesin-mesin, baik yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga manapun juga (“Obligor”) berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pemberi Fidusia dan Obligor, satu dan lain menjadi milik Pemberi Fidusia, sesuai dengan Daftar Objek Jaminan Fidusia tanggal 31 Oktober 2017 yang bermaterai cukup.</p> <p>Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama</p>	

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			antara dalam Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, CAP, PBI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) telah menandatangani Akta Perjanjian Pembagian Jaminan No. 6 tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembagian Jaminan No. 24 tanggal 9 Februari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.	

K. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit

Perseroan

Bangkok Bank Public Company Limited (“Bangkok Bank”)

Pada tanggal 24 Maret 2017, Perseroan menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank sebagaimana diubah pada tanggal 23 Maret 2018 dengan batasan kredit sebesar USD250.000.000, yang yang terbagi menjadi Tranche A dengan jumlah USD60.000.000 dan Tranche B dengan jumlah USD190.000.000. Tranche A akan digunakan untuk membayar seluruh jumlah terhutang berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 20 Desember 2016 yang sebelumnya ditandatangani antara Perseroan dengan Bangkok Bank dan Tranche B akan digunakan untuk membiayai deposit kedua pengambilalihan saham dalam SEGHPL oleh Perseroan. Suku bunga atas pinjaman, untuk setiap periode bunga adalah persentase per tahun yang merupakan jumlah dari marjin dan *London Interbank Offered Rate* (LIBOR) dan Perseroan dapat menentukan periode bunga apakah sepanjang 3 atau 6 bulan. Kecuali jika disepakati lain oleh Bangkok Bank, Perseroan harus membayar pinjaman secara penuh kepada Bangkok Bank pada tanggal 30 September 2018. Sebagai jaminan terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam perjanjian, Perseroan harus menyediakan kepada Bangkok Bank jaminan antara lain sebagai berikut: (i) Gadai saham yang diberikan oleh Perseroan untuk 498.670.213 saham di CAP; (ii) Akta Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali untuk Menjual Saham sehubungan dengan saham CAP yang digadaikan; dan (iii) Gadai terhadap Rekening Luar Negeri.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila, antara lain: (i) penggabungan atau likuidasi; (ii) perubahan usaha; (iii) akuisisi atau pelepasan aset seperti membeli, mengakuisisi, menjual, memindahkan, mengalihkan, atau melepaskan keseluruhan atau bagian dari usaha atau propertinya, aset atau pendapatannya, kecuali jika pembelian, akuisisi, penjualan, pengalihan, penempatan, sewa atau pelepasan lainnya harus dilakukan berdasarkan pendapat Bangkok Bank, untuk nilai pasar penuh dan wajar dan dilakukan dalam perjalanan bisnis biasa dari Perseroan, kecuali akuisisi; (iv) meminjam atau menjamin seperti membuat kewajiban apapun baik pasti maupun tidak pasti dengan meminjam dari seseorang atau dengan memberikan jaminan atau menjadi secara pasti maupun tidak pasti sehubungan dengan kewajiban orang lain atau dengan membeli di bawah pengaturan pembayaran yang ditangguhkan atau dengan cara lain kecuali yang dapat dibuat berdasarkan perjanjian ini; dan (v) pengurangan modal seperti mengurangi modal atau membagikan aset atau modal lainnya kepada pemegang sahamnya.

CAP

a. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (“Danamon”)

Pada tanggal 28 Agustus 2007, CAP memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada tanggal 30 Juni 2017. Fasilitas yang diperoleh CAP terdiri dari *Sight/Usance L/C Impor*, *Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri*, *Usance Payable At Usance* (UPAU), *Trust Receipt*, *Open Account Financing*, dan *Standby L/C* dengan batasan kredit maksimal sebesar USD75.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan

piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2018. Fasilitas *Trust Receipt Open Account Financing*, dan *Usance Payable At Usance* (UPAU) mengenakan suku bunga yang dihitung berdasarkan *Cost of Fund* satu bulan yang berlaku di Danamon ditambah marjin sebesar 2,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sebelum CAP (i) mengambil langkah untuk atau membubarkan CAP atau melakukan atau mengizinkan terjadinya merger atau konsolidasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaan atau saham perusahaan lain, (ii) menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset CAP, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik CAP, yang dapat mempengaruhi kelangsungan CAP, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usaha CAP sehari-hari, (iii) mengubah anggaran dasar CAP atau mengizinkan adanya perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham pengendali CAP, dan (iv) membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham CAP baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar (pinjaman dari pemegang saham yang disubordinasikan).

b. PT Bank DBS Indonesia (“DBSI”)

Pada tanggal 28 Oktober 2009, CAP memperoleh fasilitas pembiayaan impor dari DBSI, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 9 Oktober 2017, dimana kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 SMI masuk menjadi pihak peminjam dalam perjanjian ini. Fasilitas yang diperoleh CAP berupa *uncommitted import letter of credit (L/C) facility* berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance L/C Payable At Usance* (UPAU) dan *Usance L/C Payable At Sight* (UPAS) dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (“**Fasilitas L/C Impor**”), dengan sub fasilitas berupa *Uncommitted Surat Kredit Berdokumen Dalam Neeri* (“SKBDN”) untuk CAP dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 55.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR, dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 1**”), Fasilitas pembiayaan impor berupa *uncommitted import L/C* dengan limit fasilitas sejumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR berupa *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAU* dan *UPAS* untuk SMI, dengan jangka waktu masing-masing L/C tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas L/C Impor**”), dan *Uncommitted* SKBDN untuk SMI dalam bentuk *sight/usance* SKBDN dengan jumlah USD 15.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang EUR, GBP, SGD, dan IDR dengan jangka waktu masing-masing SKBDN tersebut adalah maksimum 150 hari kalender (selanjutnya disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN 2**”), sub-Fasilitas SKBDN 1 dan sub-Fasilitas SKBDN 2, secara bersama-sama disebut sebagai “**sub-Fasilitas SKBDN**”. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 atau pada akhir jangka waktu penerbitan *Sight L/C*, *Usance L/C*, *UPAS L/C*, mana yang paling akhir, kecuali jika fasilitas diakhiri lebih awal. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari DBSI sebelum CAP dan SMI (i) mengubah jenis usaha CAP dan SMI, (ii) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran, (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga, dan (iv) membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham CAP dan SMI atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak disebutkan sebelumnya. Lebih lanjut, sepanjang CAP dan SMI masih berutang kepada DBSI berdasarkan perjanjian, CAP dan SMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada DBSI selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender, apabila mengetahui terjadinya perubahan terhadap anggaran dasar CAP dan SMI, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan, pemegang saham dan/atau pengurus CAP dan SMI.

Pada tanggal 20 September 2017, CAP dan DBSI telah memperpanjang tanggal jatuh tempo dari fasilitas ini, dan dengan demikian fasilitas ini berlaku sampai dengan 31 Mei 2018.

c. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 19 November 2010, CAP, SMI dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 6 September 2016. Perjanjian ini meliputi (i) Fasilitas A yaitu *uncommitted* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD120.000.000 dan (ii) Fasilitas B yaitu *committed* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD60.000.000. Fasilitas A berlaku hingga tanggal 14 November 2016 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP atas hal sebaliknya, sedangkan Fasilitas B berlaku hingga 14 November 2019.

Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 1,25% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 1,85% per tahun untuk Fasilitas B. Sementara itu, untuk pinjaman, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 1,85% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 2,25% per tahun untuk Fasilitas B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP, PBI dan SMI. Berdasarkan Perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa pembatasan atas

pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi, *right of first refusal* dan *arm's length dealings*.

d. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada tanggal 30 Juni 2010 CAP dan SMI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan HSBC, yang telah diubah terakhir kali pada 5 April 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Limit Gabungan yang terdiri dari (i) fasilitas impor dengan limit sebesar USD100.000.000, (ii) penerbitan bank garansi dengan limit sebesar USD5.000.000, (iii) fasilitas pinjaman berulang dengan limit sebesar USD25.000.000 dan Fasilitas *Treasury* dengan limit sebesar USD5.000.000. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2018 dan akan terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan masing-masing debitur dari kewajibannya. Bunga akan dibebankan secara harian sebesar 8,5% per tahun di bawah *Best Lending Rate* (bunga pinjaman terbaik) dari HSBC yang harus dibayarkan secara bulanan di setiap akhir bulan dengan mendebit rekening manapun milik CAP dan SMI yang menggunakan fasilitas ini di HSBC, kecuali untuk Fasilitas Pinjaman Berulang dimana bunga akan dibebankan atas setiap penarikan secara harian sebesar 6,72% per tahun di bawah *Term Lending Rate* (yang saat ini adalah sebesar 11,4861% per tahun, dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan HSBC) yang harus dibayarkan pada akhir tenor dari setiap pinjaman dengan mendebit rekening manapun milik CAP dan SMI yang ada pada HSBC.

Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada HSBC sebelum CAP (i) membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari CAP dan SMI, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari, (ii) membuat, mengadakan atau mengizinkan atau menyetujui suatu utang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) utang yang timbul berdasarkan pada perjanjian dan (b) utang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari, (iii) memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan (kecuali untuk anak perusahaan) atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan lugas dalam praktek bisnis sehari-hari, (iv) mengubah anggaran dasar.

e. PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, CAP dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD 55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 24 November 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila CAP dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham CAP dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau menggunakan harta kekayaan CAP dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama CAP dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, CAP dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham CAP dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

f. Deutsche Bank AG, Jakarta (“DBAG”)

Pada tanggal 25 Juni 2014, CAP, SMI, dan PBI menandatangani perjanjian kredit dengan DBAG dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 16 Januari 2018. Perjanjian ini meliputi fasilitas jangka pendek yang terdiri dari *Letters of Credit* (L/C) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Local Letter of Credit* (Local L/C) serta pembiayaan faktur untuk membiayai setiap faktur. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018. Kecuali diberitahukan sebaliknya oleh DBAG secara tertulis, fasilitas akan otomatis diperpanjang untuk 12 bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut dengan ketentuan bahwa seluruh syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian tidak akan berubah selama periode perpanjangan otomatis tersebut. Fasilitas pembiayaan faktur dikenai

bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun dihitung berdasarkan perhitungan 360 hari per tahun atau suku bunga yang disepakati. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada DBAG apabila CAP, PBI dan/atau SMI (i) mengadakan pembebanan atau jaminan baru dari aktiva lancar (*current assets*) khususnya piutang dan barang persediaan, untuk setiap pembiayaan yang menyediakan fasilitas modal kerja, (ii) melakukan reorganisasi, peleburan, rekonstruksi, pengambilalihan, skema kompromi atau pengaturan atau perubahan atas ketentuan manapun dari dokumen konstitutif CAP, PBI dan/atau SMI setelah penyerahan pemberitahuan resmi ke OJK atau sebagaimana diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

g. The Siam Commercial Bank Public Limited

Pada tanggal 12 November 2014, CAP menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD30.000.000 yang dibuat antara: (i) CAP sebagai Peminjam, dan (ii) The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Perjanjian ini telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 11 November 2016.

CAP akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 11 November 2017 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali The Siam Commercial Bank Public Company Limited sebagai Pemberi Pinjaman Awal memberikan pemberitahuan kepada CAP pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal Perjanjian bahwa Tanggal Jatuh Tempo tidak akan diperpanjang. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan antara lain terkait perubahan dokumen konstitusional dan pengadaan transaksi keuangan. CAP juga tidak diperbolehkan untuk menerbitkan saham atau memberikan setiap hak perorangan (baik bersyarat maupun tidak bersyarat) untuk melakukan pemanggilan untuk penempatan atau penjabatan saham dalam modal CAP atau anggota grup lainnya (termasuk opsi atau hak memesan terlebih dahulu atau konversi) atau mengadakan perjanjian atau memutuskan untuk melakukan salah satu dari hal di atas, serta tidak diperbolehkan mengadakan utang pembiayaan selain utang pembiayaan yang diizinkan.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang CAP, jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang PBI, dan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang SMI.

Perjanjian ini terus-menerus diperpanjang sampai dengan diakhiri oleh The Siam Commercial Bank Public Limited.

h. Bangkok Bank

Pada tanggal 12 November 2014, CAP menandatangani perjanjian kredit dengan Bangkok Bank dengan batasan kredit sebesar USD30.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 3 Juli 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Gabungan yang terdiri dari beberapa fasilitas, yaitu (i) Kredit Berdokumen Atas Unjuk, (ii) Kredit Berdokumen Berjangka, (iii) Pembayaran terhadap Surat Sanggup untuk Wesel Impor ("**T/R**"), (iv) Pembayaran terhadap Surat Sanggup Untuk Modal Kerja ("**P/N**"), dan (v) Bank Garansi. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan piutang secara *pari passu* dengan fasilitas modal kerja dari kreditur lainnya. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2017 dan Para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan. Bunga atas saldo jumlah pokok yang terutang dari penggunaan fasilitas T/R dan P/N waktu ke waktu dengan tarif yang setara dengan LIBOR (1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan) ditambah 3,5% per tahun dalam denominasi mata uang Dolar Amerika Serikat.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada Bangkok Bank apabila (i) setiap dan seluruh hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Sahamnya dan/atau rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dapat mempengaruhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam perjanjian, dokumen-dokumen jaminan dan setiap perjanjian yang merupakan tambahan dari, atau terkait dengannya, dalam waktu 5 hari kerja setelah diambilnya keputusan tersebut, (ii) terjadi perubahan penandatanganan yang berwenang dan/atau setiap perubahan terhadap anggaran dasar, komposisi kepemilikan saham, Direksi atau Dewan Komisaris, (iii) terjadi setiap

peristiwa kelalaian atau peristiwa yang, dengan diberikannya pemberitahuan atau lewatnya jangka waktu, atau keduanya, akan merupakan suatu peristiwa kelalaian. Lebih lanjut, ketentuan dari fasilitas ini juga membatasi bahwa sampai dengan seluruh utang yang ditimbulkan dalam perjanjian telah dibayar penuh, CAP tidak akan meminjam sejumlah uang kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bangkok Bank dengan ketentuan bahwa nilai jaminan yang diberikan berdasarkan dokumen-dokumen jaminan tidak cukup untuk menjamin pembayaran fasilitas kredit berdasarkan perjanjian.

i. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Pada tanggal 27 Juni 2016, CAP memperoleh fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminkan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 27 Juni 2017 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 bulan (atau sampai dengan tanggal 27 Juni 2018). Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan CAP atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

j. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt*/Fasilitas kredit berulang (*revolving*) sampai dengan jumlah total hingga US\$ 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 8 Februari 2018, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan CAP kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan CAP dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, CAP memperoleh fasilitas *letter of credit* dari Citibank dengan jangka waktu maksimum 180 hari, dan Citibank dapat mengubah jangka waktu maksimum tersebut dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada CAP. CAP wajib membayar bunga kepada Citibank atas jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian sebesar JIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam Rupiah, atau sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam USD, atau sebagaimana diberitahukan Citibank kepada CAP dari waktu ke waktu untuk *letter of credit* yang diterbitkan dalam denominasi lain. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini, dan tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian ini sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

k. National Bank of Kuwait S.A.K.P., Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Pada tanggal 6 Maret 2018, CAP memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait dalam jumlah maksimum USD 30.000.000. Fasilitas yang diperoleh adalah (i) SBLC Facility, (ii) SBLC Financing Facility, (iii) L/C Facility, (iv) T/R Financing Facility, dan (v) UPAS/UPAU Financing Facility (selanjutnya disebut sebagai “Fasilitas”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini adalah 6 Maret 2019, dan bunga yang dibebankan adalah (i) 1,25% dan LIBOR untuk SBLC Financing Facility, dan (ii) 1,1% dan LIBOR untuk UPAS/UPAU Financing Facility.

Salah satu kewajiban CAP adalah untuk memastikan bahwa Perseroan dan SCG Chemicals Company Ltd. akan selalu memiliki (secara langsung maupun tidak langsung) kepentingan ekuitas dalam jumlah keseluruhannya tidak kurang dari 51% dalam CAP. Jika terdapat perubahan atas pengendalian manajemen, CAP memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada Bank of Kuwait.

Berdasarkan perjanjian ini, terdapat beberapa pembatasan terhadap tindakan CAP antara lain (i) CAP tidak akan menandatangani perjanjian sehubungan dengan Fasilitas apabila, menurut pendapat Bank of Kuwait, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut tidak dapat diterima oleh Bank of Kuwait, dan (ii) CAP tidak akan (kecuali sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari) menandatangani satu atau beberapa perjanjian (baik afiliasi atau tidak), baik suka-rela maupun tidak sukarela dan baik pada waktu yang bersamaan atau dalam beberapa periode waktu untuk menjual, menyewakan, mengalihkan atau melepaskan setiap aset yang substansial atau menandatangani perjanjian untuk melepaskan tersebut yang memiliki dampak yang merugikan material.

l. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Pada tanggal 4 Mei 2018, CAP memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp 25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines* (*multicurrency*) (“Fasilitas CC Lines”) sebesar USD 25.000.000, (iii) Fasilitas *Trust Receipt* (*multicurrency*) (“Fasilitas TR”) sebesar USD 25.000.000, (iv) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit* (*multicurrency*) (“Fasilitas BG/SBLC”) sebesar USD 10.000.000, (v) Fasilitas *Negotiation* Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (*multicurrency*) (“Fasilitas NWE/DWE”) sebesar USD 25.000.000, dan (vi)

Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) (“**Fasilitas PT**”) sebesar USD 25.000.000. Bunga atas fasilitas adalah sebesar (i) 9% per tahun untuk Fasilitas PRK, (ii) LIBOR + 1,1% per tahun (USD) dan *prime rate* (yang akan ditentukan pada saat tanggal penarikan Fasilitas CC Lines) (Rupiah) untuk fasilitas UPAS pada Fasilitas CC Lines, (iii) LIBOR + 1,1% per tahun (USD) dan *prime rate* (yang akan ditentukan pada saat tanggal penarikan Fasilitas CC Lines) (Rupiah) untuk Fasilitas TR, (iv) 3% per tahun (USD) dan 8% per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas NWE/DWE, (v) 3% per tahun (USD) dan *prime rate* per tahun (Rupiah) untuk Fasilitas PT.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, CAP dilarang antara lain (i) mengadakan perubahan atas maksud, tujuan, dan kegiatan usaha CAP, (ii) mengubah komposisi pemegang saham mayoritas CAP, yaitu PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Co. Ltd. secara bersama-sama menjadi kurang dari 51%, dan (iii) melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, kecuai bila (a) CAP menjadi entitas yang bertahan, (b) tidak akan mempengaruhi kemampuan CAP untuk membayar utang, atau (c) tidak menghilangkan maksud dan tujuan usaha CAP.

Fasilitas PRK, Fasilitas CC Lines, Fasilitas BG/SBLC, Fasilitas NWE/DWE serta Fasilitas TR diberikan CIMB tanpa agunan (*clean basis*), sedangkan Fasilitas PT dijamin dengan persediaan (*inventory*) dan piutang (*account receivables*).

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2019, sedangkan jangka waktu Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2020.

m. PT Bank BNP Paribas Indonesia (“BNPP Indonesia”)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, CAP memperoleh Fasilitas Pembiayaan Perdagangan senilai USD 50.000.000, yang telah diubah terakhir kali pada 28 November 2017, yang terdiri dari Fasilitas Surat Berkredit (L/C) dan Fasilitas Penerimaan *Trust* berdasarkan perjanjian fasilitas dengan BNPP Indonesia. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 1,1% per tahun untuk L/C yang diterbitkan dalam USD, dan LIBOR + 1,35% untuk fasilitas *trust receipt*. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku termasuk namun tidak terbatas pada *naphtha*, *propylene*, *butane-1*, bahan kimia lainnya, dan *spareparts*.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian fasilitas ini, CAP menyatakan bahwa PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited secara bersama-sama harus memiliki sedikitnya baik langsung atau tidak langsung, 51% saham dalam CAP dan menjaga pengawasan manajemen pada CAP sepanjang fasilitas masih digunakan. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian fasilitas ini CAP tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, uang panjar, pemberian kredit untuk atau menjamin atau mengganti rugi kewajiban suatu pihak, firma atau perusahaan kecuai dalam kegiatan usahanya yang wajar dan untuk kepentingan grupnya.

Jangka waktu ketersediaan fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 September 2018 atau setiap tanggal lainnya sesuai dengan kebijakan BNPP Indonesia sendiri. Pelunasan atas masing-masing fasilitas yang ditarik berdasarkan perjanjian fasilitas ini wajib dilakukan secara penuh pada hari terakhir periode bunga pada penarikan tersebut, periode bunga mana diberitahukan secara terpisah kepada CAP oleh BNPP Indonesia.

n. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 220 juta

CAP telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 220 juta tanggal 29 September 2012 yang dibuat antara: (i) CAP, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited, sebagai Arranger dan Pemberi Pinjaman, dan (iv) Bangkok Bank Public Company Limited, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan CAP untuk membayar lebih cepat (i) utang CAP kepada Altus dimana Altus meminjamkan hasil penerbitan surat utang kepada CAP, dan (ii) sebagian dari fasilitas berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berjangka sebesar sampai dengan USD 150 juta tanggal 21 November 2011. Fasilitas pinjaman berjangka ini memiliki tingkat suku bunga sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 4,10% per tahun dan akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 29 September 2012. Pembayaran atas fasilitas pinjaman berjangka ini dilakukan dalam 11 kali cicilan setiap 6 bulan yang dimulai pada bulan ke-18 sejak tanggal 29 September 2012.

Jaminan yang diberikan oleh CAP untuk menjamin fasilitas pinjaman berjangka ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening, (v) pengalihan hak atas pinjaman antar perusahaan, dan (vi) gadai saham CAP dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi CAP, seperti menjaminkan aset, pelepasan

aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, CAP juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila CAP belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

o. Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Berjangka Mata Uang Tunggal sebesar USD 199.800.000

CAP telah menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas berjangka mata uang tunggal sebesar USD 199.800.000 tanggal 28 November 2016 yang dibuat antara: (i) CAP, sebagai Penerima Pinjaman, (ii) PBI, SMI dan Altus sebagai Penjamin, (iii) Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta, PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman, dan (iii) PT Bank DBS Indonesia, sebagai Agen. Perjanjian ini diamandemen pada tanggal 16 Mei 2017.

Fasilitas ini digunakan CAP untuk pembayaran dipercepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Kredit sejumlah USD 265.000.000 tanggal 5 Desember 2013.

Suku bunga atas setiap pinjaman adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari (i) LIBOR dan (ii) Marjin yang berlaku, yaitu 3,5% per tahun. Fasilitas pinjaman berjangka ini akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun sejak dan termasuk tanggal 28 November 2023.

Jaminan yang diberikan untuk menjamin fasilitas ini di antaranya adalah: (i) jaminan fidusia atas klaim asuransi, (ii) jaminan fidusia atas barang bergerak, (iii) hak tanggungan atas tanah, (iv) pembebanan atas rekening dalam dan luar negeri, dan (v) pembebanan atas saham CAP dalam PBI dan Altus. Berdasarkan perjanjian ini, CAP terikat oleh beberapa batasan terhadap kegiatan usaha, kegiatan pendanaan dan tindakan korporasi CAP, seperti menjaminkan aset, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan kegiatan usaha, dan memperoleh pinjaman. Selain itu, CAP juga tidak diperbolehkan mengubah anggaran dasarnya apabila CAP belum memberitahukan kepada Agen sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Obligasi, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Penerbitan Surat Utang Dengan Jumlah Pokok Maksimum Sebesar USD 300.000.000

Pada tanggal 8 November 2017, CAP, PBI dan SMI (sebagai penanggung), dan Deutsche Bank Trust Company Americas (sebagai wali amanat (*trustee*), agen pembayaran, agen transfer dan pendaftar) telah menandatangani Indenture sehubungan dengan penerbitan surat utang senior tanpa jaminan yang didenominasikan dalam Dolar Amerika Serikat dengan jumlah pokok maksimum sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4,95%, yang diterbitkan oleh CAP dan ditanggung dengan penanggungan perusahaan oleh PBI dan SMI ("**Surat Utang**"). Pada tanggal 8 November 2017, masing-masing PBI dan SMI telah menandatangani Penanggungan Perusahaan (*Corporate Guarantee*), keduanya dibuat di bawah tangan, untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas kewajiban-kewajiban yang ditanggung sehubungan dengan Surat Utang.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 27 November 2017 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp

229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Obligasi, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

CAP telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Februari 2018 dengan BTN sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2021, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 100.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2023, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 300.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2025. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun untuk obligasi seri A, 8,25% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,00% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh CAP untuk pembayaran utang dan keperluan modal kerja CAP dan/atau entitas anak CAP. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah milik CAP dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Obligasi, CAP telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.

RPU

PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")

Pada 8 Oktober 2014, RPU telah menandatangani perjanjian kredit untuk fasilitas investasi dengan BCA, yang telah diubah terakhir kali pada 12 Oktober 2017. Fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian ini adalah (i) fasilitas kredit investasi dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000.000.000, (ii) fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp 7.500.000.000, dan (iii) fasilitas *installment loan* dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp 2.500.000.000. Periode ketersediaan dari masing-masing fasilitas berdasarkan perjanjian ini adalah (i) fasilitas kredit investasi adalah sejak 8 Oktober 2014 sampai dengan 8 Oktober 2015, (ii) fasilitas kredit lokal sejak 12 Oktober 2017 sampai dengan 12 Oktober 2018, dan (iii) fasilitas *installment loan* sejak 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Fasilitas ini ditujukan untuk membiayai investasi pembangunan atas *storage tank* baru RPU. Seluruh fasilitas diatas dikenakan bunga sebesar 10,75% per tahun, dan dijamin dengan asset berupa tanah yang dimiliki oleh RPU. Berdasarkan perjanjian ini, RPU memiliki janji-janji keuangan, antara lain menjaga (i) rasio EBITDA minimum sebesar 1 kali, (ii) rasio *debt to equity* maksimal 1 kali.

GTA

PT Bank Mayora ("Mayora")

Pada tanggal 2 April 2015, GTA memperoleh Fasilitas Kredit Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 55.000.000.000, yang akan dipergunakan untuk Investasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Pergudangan Cikupa dari Mayora, berdasarkan perjanjian fasilitas yang telah mengalami perubahan, terakhir kali pada 16 April 2018. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 60 bulan terhitung sejak pembukaan Line Fasilitas Pinjaman (sudah termasuk Jangka Waktu *Grace Period* selama 24 bulan dan *Availability Period* selama 24 bulan), dan dikenakan bunga sebesar 13% per tahun ("**Fasilitas PAB**"). Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mayora sebelum GTA (i) melakukan perubahan anggaran dasar, (ii) menerima fasilitas lain, (iii) melakukan penjualan atau memjaminkan asset tidak bergerak GTA, (iv) membayar atau menyatakan dividen, dan (v) membayar piutang dari pemegang saham.

Kemudian pada 2 April 2015, GTA memperoleh Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) (selanjutnya disebut sebagai "Fasilitas Pinjaman") sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 20.000.000.000, yang akan dipergunakan untuk Modal Kerja (membiayai pembangunan pergudangan di kawasan industri dan pergudangan di Cikupa, Tangerang), dengan bunga sebesar 11,5% per tahun. Fasilitas ini terakhir diperpanjang pada 28 April 2017 dan berlaku sampai dengan 2 April 2018 ("**Fasilitas PRK**"). Selama periode Fasilitas PRK, GTA dilarang untuk menjual atau memindahkan hak, menjaminkan atau mempertanggungjawabkan atau menyewakan barang jaminan yang dijamin dengan cara bagaimanapun juga tanpa izin tertulis dari Mayora

Selain Fasilitas PAB dan Fasilitas PRK, GTA juga telah memperoleh Fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka Bersyarat (PBB) yang dapat ditarik berulang-ulang sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp 25.000.000.000, yang akan dipergunakan untuk Modal Kerja (membiayai pembangunan pergudangan di kawasan industri dan pergudangan di Cikupa, Tangerang) dari Mayora pada 30 Maret 2016. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun. Perjanjian ini terakhir diperpanjang pada 28 April 2017 dan saat ini berlaku sampai dengan 2 April 2018 serta terakhir diubah pada 16 April 2018 ("**Fasilitas PBB**"). Ketentuan dari Fasilitas PBB ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mayora sebelum GTA (i) menerima fasilitas lain, (ii) melakukan penjualan atau menjaminkan asset tidak bergerak GTA dan (iii) membayar piutang dari pemegang saham.

Seluruh fasilitas diatas dijamin dengan 2 bidang tanah milik PT Jabar Utama Wood Industry, jaminan perusahaan dari GI (*cross collateral*).

GUM

GUM memiliki beberapa fasilitas pinjaman dengan BNI dalam rangka pembiayaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik GUM, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Oktober 2013, berupa tambahan fasilitas Kredit *Refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 350.300.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 25 September 2020. Fasilitas ini dijamin dengan segala harta kekayaan GUM, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk antara lain jaminan berupa hak tanggungan atas tanah, fidusia atas alat berat dan mesin pabrik kelapa sawit, fidusia atas piutang GUM, dan fidusia atas stock/persediaan GUM. Selain itu, fasilitas Kredit Investasi Kebun ini juga dijamin dengan gadai saham GUM milik Reza Andriansyah dan PT Royal Indo Mandiri dan *corporate guarantee* dari PT Royal Indo Mandiri. Suku bunga yang dikenakan terhadap nilai pokok pinjaman fasilitas Kredit Investasi Kebun ini adalah sebesar 10,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI sebelum GUM dapat melakukan antara lain membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
- b. Pada tanggal 22 Desember 2015, berupa tambahan fasilitas Kredit *Refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. Fasilitas ini dijamin dengan segala harta kekayaan GUM, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk antara lain jaminan berupa hak tanggungan atas tanah, fidusia atas alat berat dan mesin pabrik kelapa sawit, fidusia atas piutang GUM, dan fidusia atas stock/persediaan GUM. Selain itu, fasilitas Kredit Investasi Kebun ini juga dijamin dengan gadai saham GUM milik Reza Andriansyah dan PT Royal Indo Mandiri dan *corporate guarantee* dari PT Royal Indo Mandiri. Suku bunga yang dikenakan terhadap nilai pokok pinjaman fasilitas Kredit Investasi Kebun ini adalah sebesar 11,5% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI sebelum GUM dapat melakukan antara lain membagikan dividen atau keuntungan (laba) dalam bentuk apapun juga.

Berdasarkan Surat BNI No. LMC 2/2.1/0442/R tanggal 11 April 2018, BNI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen dimana GUM dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI selama sesuai dengan ketentuan pasar modal dan tidak melanggar *financial covenant* yang telah ditetapkan oleh BNI berdasarkan masing-masing perjanjian kredit

TBSM

TBSM memiliki beberapa fasilitas pinjaman dengan BNI dalam rangka pembiayaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik TBSM, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Oktober 2013, berupa tambahan fasilitas Kredit *Refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 152.900.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 25 September 2020. Fasilitas ini dijamin dengan segala harta kekayaan TBSM, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk antara lain jaminan berupa hak tanggungan atas tanah, fidusia atas alat berat dan mesin pabrik kelapa sawit, fidusia atas piutang TBSM, dan fidusia atas

stock/persediaan TBSM. Suku bunga yang dikenakan terhadap nilai pokok pinjaman fasilitas Kredit Investasi Kebun ini adalah sebesar 10,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI sebelum TBSM dapat melakukan antara lain membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

- b. Pada tanggal 22 Desember 2015, berupa tambahan fasilitas Kredit *Refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. Fasilitas ini dijamin dengan segala harta kekayaan TBSM, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk antara lain jaminan berupa hak tanggungan atas tanah, fidusia atas alat berat dan mesin pabrik kelapa sawit, fidusia atas piutang TBSM, dan fidusia atas stock/persediaan TBSM. Suku bunga yang dikenakan terhadap nilai pokok pinjaman fasilitas Kredit Investasi Kebun ini adalah sebesar 11,5% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI sebelum TBSM dapat melakukan antara lain membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Berdasarkan Surat BNI No. LMC 2/2.1/0442/R tanggal 11 April 2018, BNI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen dimana TBSM dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI selama sesuai dengan ketentuan pasar modal dan tidak melanggar *financial covenant* yang telah ditetapkan oleh BNI berdasarkan masing-masing perjanjian kredit.

TBSMD

TBSMD memiliki beberapa fasilitas pinjaman dengan BNI dalam rangka pembiayaan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik TBSMD, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 3 Oktober 2013, berupa tambahan fasilitas Kredit *Refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 89.500.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 25 September 2020. Fasilitas ini dijamin dengan segala harta kekayaan TBSMD, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk antara lain jaminan berupa hak tanggungan atas tanah, fidusia atas alat berat dan mesin pabrik kelapa sawit, fidusia atas piutang TBSMD, dan fidusia atas stock/persediaan TBSMD. Suku bunga yang dikenakan terhadap nilai pokok pinjaman fasilitas Kredit Investasi Kebun ini adalah sebesar 10,75% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI sebelum TBSMD dapat melakukan antara lain membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
- b. Pada tanggal 22 Desember 2015, berupa tambahan fasilitas Kredit *Refinancing* dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas ini memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. Fasilitas ini dijamin dengan segala harta kekayaan TBSMD, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk antara lain jaminan berupa hak tanggungan atas tanah, fidusia atas alat berat dan mesin pabrik kelapa sawit, fidusia atas piutang TBSMD, dan fidusia atas stock/persediaan TBSMD. Suku bunga yang dikenakan terhadap nilai pokok pinjaman fasilitas Kredit Investasi Kebun ini adalah sebesar 11,5% per tahun. Ketentuan dari fasilitas ini mengandung pembatasan yang mensyaratkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI sebelum TBSM dapat melakukan antara lain membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.

Berdasarkan Surat BNI No. LMC 2/2.1/0442/R tanggal 11 April 2018, BNI telah menyetujui untuk mengubah ketentuan pembatasan pembagian dividen dimana TBSMD dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI selama sesuai dengan ketentuan pasar modal dan tidak melanggar *financial covenant* yang telah ditetapkan oleh BNI berdasarkan masing-masing perjanjian kredit.

Perjanjian Operasional

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
I.	CAP			
1.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP mengangkat dan menunjuk SKI sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan SKI menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. CAP berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada SKI selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. SKI dapat memperpanjang jangka waktu

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
				perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari CAP.
2.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjualan tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia ("AW").	CAP mengangkat dan menunjuk AW sebagai agen untuk memasarkan produk <i>Polyethylene</i> dengan merek Asrene dan/atau <i>Polypropylene</i> dengan merek Trilene ("Produk") berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian dan AW menerima pengangkatan dan penunjukan tersebut selama jangka waktu perjanjian.	Sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. CAP berhak untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada AW selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. AW dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas itu dari CAP.
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	2 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditatangannya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Akino Wahanamulia ("AW").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> . Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.	2 Januari 2018 sampai dengan 31 Maret 2018. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditatangannya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Lotte Packaging ("Lotte").	CAP adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE") dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE ("PP TRILENE"), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan CAP bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.	2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
6.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Polychem Indonesia Tbk ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian dengan kuantitas sebesar 51.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi CAP.	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018
7.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan b. PT Asahimas Chemical ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian. Kuantitas tahunan produk selama jangka waktu perjanjian adalah minimal 100.000 MT.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2025
8.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Asahimas Chemical ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 30.000 MT per tahun dengan toleransi sebesar ±5%, pada opsi CAP.	
9.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Sulfindo Adiusaha ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 42.000 MT per tahun.	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018
10.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 1 Januari 2016	a. CAP; dan b. PT Lotte Chemical Titan Nusantara ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 100.000 MT per tahun atau 8.333,33 MT/bulan dengan toleransi ±5% pada opsi CAP.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2018
11.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 4 Januari 2016	a. CAP; dan b. Marubeni Corporation ("Pembeli").	CAP memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Pembeli membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. CAP bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli <i>ethylene</i> dari CAP untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian, dengan kuantitas sebesar 42.000 MT sampai dengan 50.000 MT per tahun, pada opsi CAP.	1 Januari 2016 – 31 Desember 2020
12.	Agreement for the Sale of <i>Naphtha</i> No. Ref. SPTE00822 tanggal 12 Februari 2018	a. CAP; dan b. Total Trading Asia Pte.Ltd. ("Total").	CAP membeli <i>Aramco</i> dan <i>Light Naphtha ex Middle East</i> dari Total sejumlah antara 120.000 MT sampai dengan 220.000 MT dengan opsi Penjual dalam tiga atau empat kargo.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018
13.	<i>Naphtha Sale and Purchase Contract</i> No. PTCHA18TS0001 tanggal 6 Februari 2018	a. CAP; dan b. Chevron U.S.A. Inc. (Singapore branch) ("Chevron").	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Chevron dan Chevron sepakat menjual <i>naphtha</i> kepada CAP sesuai ketentuan perjanjian.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018
14.	Standard Sales Contract – Terms "CFR"/"CIF" (INCOTERMS 2000) tanggal 27 Desember 2017	a. CAP; dan b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. ("Shell").	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Shell dengan nama produk SMDS GTL <i>Naphtha</i> .	1 Januari - 31 Desember 2018
15.	Agreement for Sale and Purchase of <i>Naphtha</i> tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. Marubeni Petroleum Co., Ltd. ("Marubeni").	CAP sepakat untuk membeli <i>naphtha</i> dari Marubeni.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2022
16.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Februari 2016	a. CAP; dan b. PT Banten Inti Gasindo ("BIG").	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian ("Gas") kepada CAP dan CAP bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri CAP yang berlokasi di Ciwandan-Banten. Sumber Gas yang disediakan BIG berasal dari Gas Pertamina.	Perjanjian berlaku efektif dan mengikat para pihak selama 5 tahun, dihitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran Gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 ("Tanggal Dimulai"). Oleh karena itu, perjanjian berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2020. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dengan mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian.
17.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik Nomor 013300.PK/HK.02/USH/2013 tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kelima Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 075900.Amd/HK.02/BGP/2017 tanggal 24 November 2017	a. CAP; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN").	CAP akan menggunakan gas dari PGN untuk memenuhi kebutuhan gas CAP, yaitu untuk bahan bakar peralatan untuk produksi utama <i>Ethylene</i> .	1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
18.	Perjanjian Jual Beli Untuk Pasokan Gas Nitrogen No. Contract/Alindo/037/IX/2016 tanggal 30 Desember 2016	a. CAP; dan b. PT Air Liquide Indonesia ("ALI").	CAP dalam hal memenuhi kebutuhan nitrogen untuk kegiatan operasional pabrik, sepakat untuk membeli pasokan nitrogen sebagaimana dituangkan dalam perjanjian untuk Gas Nitrogen dari ALI.	1 Februari 2017 – 31 Januari 2027
19.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 18 Mei 2015	a. CAP; dan b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya	CAP membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas <i>as it is</i>	3 tahun sejak tanggal kargo Kondensat pertama sebagaimana tercantum dalam <i>Bill of Lading</i> (10 Agustus 2015)

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
		Mandala Sakti ("Konsorsium")	<p>sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Luwuk, Sulawesi, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu.</p> <p>Pada Tahap I, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan <i>manual sounding ship</i> setelah pemuatan yang akan dilakukan oleh <i>independent surveyor</i>.</p> <p>Pada Tahap II, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan <i>manual sounding shore</i> sebelum dan sesudah pemuatan, yang akan dilakukan oleh <i>independent surveyor</i>.</p>	dan akan berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018, dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama tertulis Para Pihak.
20.	Perjanjian Jual Beli Normal Hexane tanggal 2 Januari 2018	a. CAP; dan b. PT Indochemical Citra Kimia ("Penjual").	Penjual dengan ini sepakat untuk menjual <i>Normal Hexane</i> ("Produk") kepada CAP dan CAP dengan ini sepakat membeli Produk dari Penjual.	Periode perjanjian adalah 12 bulan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
21.	<i>Agreement Between PT Chandra Asri Petrochemical Tbk and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to an Ethylene Plant Expansion to be Located in Anyer, Banten, Indonesia</i> tanggal 20 Juni 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan <i>Amendment No. 4 to License, Engineering and Technical Services Agreement</i> tanggal 3 April 2017	a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI") (saat ini dikenal dengan nama CB&I Technology Inc. ("CB&I")).	<p>Hak Paten berarti hak paten terkait pelaksanaan Proses.</p> <p>Informasi Teknis berarti informasi teknis, data, termasuk data operasional Pabrik, <i>know-how</i>, rahasia dagang, dan penemuan yang dipatenkan maupun tidak dipatenkan, yang terkait dengan Proses, yang dikendalikan oleh pihak dalam Perjanjian ini terhitung sejak Tanggal Efektif.</p> <p>Pabrik berarti fasilitas komersial milik CAP yang berlokasi di Anyer, Banten, Indonesia, untuk pelaksanaan Proses perluasan produksi <i>ethylene</i> kelas polymer sampai dengan 820.000 MT per tahun.</p> <p>Pembaharuan berarti pembaharuan terhadap Informasi Teknis yang diperoleh atau dikembangkan oleh pihak manapun sejak Tanggal Efektif yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pihak tersebut yang memberikan hak bagi Pihak tersebut untuk memberikan lisensi tanpa pertimbangan Pihak lainnya.</p> <p>Proses berarti proses yang dikembangkan oleh LTI guna produksi <i>ethylene</i> dan produk terkait, dimana LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi dan memberikan informasi teknis serta jasa teknis atas proses tersebut.</p> <p>Tanggal Efektif berarti tanggal 20 Juni 2011.</p> <p>LTI memberikan Informasi Teknis dan jasa teknik berdasarkan Perjanjian ini kepada CAP dan CAP menyetujui untuk memberikan kepada LTI Informasi Teknis milik CAP dan Pembaharuan yang terkait dengan Proses dan CAP memiliki hak untuk melindungi seluruh informasi yang terkait dengan lisensi lainnya yang dimiliki oleh CAP. LTI dapat mengungkapkan Informasi Teknis milik CAP kepada penerima lisensi lainnya dari LTI dan LTI menyetujui bahwa selama 10 tahun sejak Tanggal Efektif, LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP lisensi non-eksklusif untuk menggunakan Informasi Teknis milik LTI dan Hak Paten untuk pelaksanaan Proses pada Pabrik. Lisensi tersebut tidak termasuk hak untuk memberikan sublisensi.</p>	Selama 10 tahun sejak dimulai (19 Desember 2015) sampai dengan tanggal 19 Desember 2025 atau 15 tahun sejak Tanggal Efektif (sampai dengan tanggal 20 Juni 2026), yang mana yang lebih singkat.
22.	<i>License Agreement</i> tanggal 7 Mei 1993 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment to License Agreement dated 7 May 1993</i> tanggal 11 Mei 1999	a. CAP; dan b. Showa Denko K.K. ("SDK").	CAP bermaksud untuk menerima lisensi paten dari SDK atas teknologi yang dikembangkan oleh SDK, yakni pembuatan <i>Polyethylene</i> ("Produk") dengan tingkat kepadatan tinggi melalui penggabungan dua atau lebih <i>reactor</i> dalam sebuah rangkaian ("Teknologi"). Teknologi tersebut diberikan dalam bentuk <i>plant</i> yang dimiliki dan dioperasikan oleh SDK untuk memproduksi Produk dengan Teknologi SDK, dengan kapasitas 100.000 ton Produk per tahun ("Plant"). SDK telah setuju untuk memberikan hak dan lisensi eksklusif kepada CAP untuk memproduksi produk pada pabrik CAP di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari SDK dan hak dan lisensi non-eksklusif untuk jual beli <i>polyethylene</i> di seluruh negara kecuali Jepang.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 10 Mei 1993. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP telah melakukan seluruh kewajiban pembayaran (termasuk pembayaran royalti) dan masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
23.	Perjanjian Proses Lisensi (<i>Process License Agreement</i>) untuk Pabrik <i>Olefins</i> tanggal 8 September 1990	a. CAP; dan b. ABB Lummus Crest Inc ("LCI").	LCI mengembangkan dan/atau memperoleh informasi teknis dan penemuan sehubungan dengan proses <i>Olefins</i> dan memberikan hak yang tidak eksklusif untuk menggunakan informasi teknis LCI dan hak paten untuk proses pelaksanaan di pabrik.	Perjanjian lisensi akan terus berlaku untuk periode 15 tahun sejak tanggal 8 September 1990, kecuali terdapatnya permintaan pengakhiran oleh LCI kepada CAP sehubungan dengan kewajiban pembayaran. Perjanjian lisensi akan secara otomatis diperpanjang untuk periode 1 tahun berturut-turut, namun dengan ketentuan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian lisensi pada tahun kelimabelas atau

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
				tahun berikutnya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
24.	Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 1 Maret 1993 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> tanggal 24 Juni 2005	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC (" Univation ").	Univation memberikan hak yang non-eksklusif kepada CAP dan tanpa hak untuk melisensikan kembali kepada pihak lain penggunaan teknologi UNIPOL <i>Polyethylene</i> untuk memproduksi <i>polyethylene</i> di rangkaian reaktor milik CAP untuk: a. Merancang dan membangun Rangkaian Reaktor milik CAP untuk pabrik milik CAP di Indonesia. b. Memproduksi UCC PE Resin menggunakan Proses UCC PE dengan UCC Catalysts atau <i>catalysts</i> lainnya. c. Menggunakan dan menjual UCC Resin. Rangkaian Reaktor (<i>Reactor Line</i>) milik CAP adalah rangkaian reaktor dari pabrik milik CAP yang dibangun oleh atau untuk CAP di Cilegon, Jawa Barat, Indonesia, yang mana memiliki kemampuan rancangan untuk memproduksi 200.000 MT UCC PE Resin selama periode 8.000 jam kerja.	Jangka waktu perjanjian dimulai dari Tanggal Efektif. Apabila Tanggal Efektif belum terjadi dalam 6 bulan dari tanggal perjanjian, Univation, dengan pertimbangan sendiri, dapat dengan pilihannya mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada CAP setiap waktu setelah 6 bulan jangka waktu sebagaimana apabila Tanggal Efektif tidak juga terjadi. Tanggal Efektif adalah tanggal setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah Pihak dimana CAP akan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Univation bahwa semua persetujuan yang diperlukan telah didapatkan dari Pemerintah Indonesia. Pada Perubahan Perjanjian Teknologi UNIPOL <i>Low Pressure Polyethylene</i> disebutkan bahwa Tanggal Efektif dari perjanjian adalah tanggal 1 Maret 1993. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, CAP masih menggunakan lisensi dimaksud untuk menjalankan kegiatan usahanya dan oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian khususnya terkait penggunaan lisensi tersebut.
25.	UNIPOL TM PE <i>Technology License Agreement</i> tanggal 13 September 2016	a. CAP; dan b. Univation Technologies LLC (" Univation ").	CAP berencana untuk melaksanakan suatu proyek untuk membuat desain, konstruksi, <i>start-up</i> dan menunjukkan rangkaian <i>reactor polyethylene</i> sebagaimana di deskripsikan di bawah untuk memproduksi seluruhnya sebesar 400.000 MT <i>polyethylene</i> resin per tahun kalender di Anyer, Banten, Indonesia (" Project ") dan untuk menggunakan dan menjual <i>Licensed PE Resins</i> yang di produksi pada rangkaian reaktor tersebut. Univation menawarkan lisensi teknologi dan bantuan teknis terkait dengan pengolahan UNIPOL TM PE, yang merupakan suatu kepemilikan atas <i>low pressure gas phase fluidized bed process</i> untuk membuat <i>low density polyethylene</i> dan <i>high density polyethylene</i> .	Perjanjian ini berlaku pada tanggal penandatanganan perjanjian ini dan akan berakhir pada 10 tahun setelah FID (19 September 2016) atau akan berakhir pada tanggal 19 September 2026. FID atau <i>Financial Investment Decision</i> adalah tanggal dimana Univation menerima pemberitahuan tertulis dari CAP bahwa CAP sudah siap untuk melanjutkan menjalankan Project. Sehubungan dengan perjanjian ini, CAP telah mengeluarkan Siaran Pers tanggal 14 September 2016 dengan judul "Chandra Asri Petrochemical Pilih UNIPOL PE <i>Process</i> untuk Pabrik <i>Polyethylene</i> Baru Berkapasitas 400KTA".
26.	<i>Score License Agreement</i> tanggal 13 September 2005	a. CAP; dan b. KBR Overseas, Inc. (" KBR ").	CAP menerima lisensi dan KBR memberikan lisensi atas paten milik KBR untuk menggunakan beberapa keistimewaan teknologi Score Process (" Score "), suatu proses pembuatan <i>olefins</i> dengan <i>non-catalytic thermal pyrolysis</i> dengan bahan baku hydrocarbon dalam sebuah reaktor tabung berapi (<i>fired tubular reactor</i>) dan <i>recovery</i> atas <i>ethylene</i> yang diproduksi dengan cara tersebut berdasarkan informasi teknis KBR dan ExxonMobil Chemical Company sehubungan dengan pembuatan <i>furnace</i> di pabrik Cilegon.	15 tahun sejak tanggal terakhir ditandatanganinya: (i) perjanjian (13 September 2005) dan (ii) <i>Engineering Agreement</i> antara Heurtey Petrochem France S.A dengan KBR (12 Mei 2005).
27.	<i>Agreement Between PT Chandra Asri and Lummus Technology Inc. for License and Engineering and Technical Services Relating to a Butadiene Extraction Plant to be Located in Anyer, West Java, Indonesia</i> tanggal 19 April 2010, sebagaimana diubah dengan <i>Novation Agreement</i> tanggal 16 September 2011 dan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 antara CAP, LTI dan PBI	a. CAP (dahulu PT Chandra Asri); b. LTI; dan c. PBI.	a. LTI memiliki hak untuk memberikan lisensi, mengungkapkan informasi teknis dan memberikan <i>engineering services</i> atas proses pemulihan <i>butadiene</i> dan raffinate dari <i>Mixed C4</i> -hidrokarbon dengan distilasi ekstraktif menggunakan campuran n-methylpyrrolidone dan sampai 10% air sebagai pelarut, yang dikembangkan oleh BASF SE (" Proses "); b. Pada tanggal 19 April 2010, CAP dan LTI mengadakan perjanjian dimana LTI menyetujui untuk memberikan kepada CAP (d/h PT Chandra Asri) hak non-eksklusif untuk mempergunakan Informasi	Selama 10 tahun sejak tanggal 19 April 2010 (periode pengungkapan Informasi Teknis) sampai dengan tanggal 19 April 2020.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			<p>Teknis dan Hak Paten milik LTI untuk proses produksi 100.000 MTA <i>butadiene</i> di pabrik CAP di Anyer, Jawa Barat ("Perjanjian Lisensi"), dimana berdasarkan <i>Amendment No. 1 to Agreement for License and Engineering and Technical Services</i> tanggal 21 September 2015 telah diubah menjadi 137.282 MTA;</p> <p>c. Lisensi tersebut termasuk hak untuk menggunakan Informasi Teknis LTI untuk melaksanakan Proses namun tidak termasuk hak untuk memberikan sub-lisensi;</p> <p>d. Pada tanggal 16 September 2011, CAP, LTI, dan PBI mengadakan perjanjian yang melepaskan CAP dari tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan LTI menyetujuinya dengan ketentuan bahwa PBI mengambil alih tanggung jawab CAP berdasarkan Perjanjian Lisensi tersebut seakan-akan PBI merupakan pihak dalam Perjanjian Lisensi tersebut;</p> <p>e. Ketentuan mengenai kerahasiaan dan ekspor dalam Perjanjian Lisensi masih mengikat CAP sampai pengakhiran perjanjian.</p>	
28.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise tanggal 1 Januari 2011 yang merupakan bagian dari Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Perangkat Lunak SAP Jenis Value tanggal 15 Februari 2005	a. CAP; dan b. PT SAP Indonesia (" SAP ").	Lampiran mengatur penyediaan layanan dukungan dari SAP kepada CAP untuk semua perangkat lunak yang terlisensi oleh CAP sebagai pemegang lisensi berdasarkan perjanjian, tidak termasuk perangkat lunak yang secara eksklusif mempergunakan perjanjian-perjanjian khusus.	Lampiran Dukungan SAP Enterprise memiliki tanggal efektif sejak 1 Januari 2011. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku.
29.	<i>Technical Services Agreement</i> terkait dengan Fasilitas Styrene, Ethylbenzene <i>Ethylene</i> dan Butadiene Tanggal 1 April 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 28 Oktober 2016	a. CAP, PBI, dan SMI (" Pihak Pertama "); dan b. Lummus Technology Inc. (" Pihak Kedua ")	<p>Bahwa Pihak Pertama dari waktu ke waktu memiliki kebutuhan untuk jasa teknis sehubungan dengan pabrik No.1 dan No. 2 yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang berlokasi di Merak, Indonesia, yang menggunakan teknologi styrene dan/atau ethylbenzene Pihak Kedua dan/atau afiliasinya, dan pabrik Pihak Pertama yang berlokasi di Cilegon, Indonesia, yang menggunakan teknologi ekstraksi ethylene dan/atau butadiene dari Pihak Kedua dan/atau afiliasinya.</p> <p>Pihak Kedua menyediakan jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i> kepada Pihak Pertama.</p> <p>Jasa-jasa terkait dengan fasilitas <i>Styrene, Ethylbenzene, Ethylene</i> dan <i>Butadiene</i>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Troubleshooting;</i> b. <i>Evaluation of operating data to suggest areas of improvement;</i> c. <i>Catalysts activities evaluation;</i> d. <i>Equipment design simulation for plant modifications;</i> e. <i>Small studies;</i> f. <i>Pelatihan/ Training;</i> g. <i>Plant Audits to examine:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Process Capacity Limitations;</i> - <i>Reactors Run Lengths;</i> - <i>Recovery Section Operations;</i> - <i>Plant-wide Energy and Utility Consumption;</i> - <i>Process Control System Performance;</i> - <i>Other Specific Operating atau Performance Problems.</i> <p>Jasa-jasa untuk fasilitas <i>Ethylene</i>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Alternative Bahan baku Evaluation;</i> b. <i>Plant Audits to examine furnace yields dan run lengths.</i> 	<p>Perjanjian berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 1 April 2008 dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 tahun kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan 30 hari sebelum pengakhiran perjanjian.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian belum diakhiri oleh para pihak, oleh karena itu para pihak tetap terikat pada syarat dan ketentuan perjanjian.</p>
30.	<i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah dengan <i>Amendment Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan <i>Second Amendment</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali dengan <i>Third Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. PT Nippon Shokubai Indonesia (d/h PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo) (" NSI ").	<p>NSI dan CAP telah menandatangani <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i> pada tanggal 18 September 1998 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana NSI akan menggunakan <i>Jetty A</i> dan <i>Jetty B</i> milik CAP yang terletak di Cilegon dan menggunakan jasa CAP saat NSI melabuhkan kapalnya di <i>Jetty</i> milik CAP yang berupa membongkar muatan berupa LP <i>Propylene</i>, Normal Buthanol dan 2-Ethyl Hexanol untuk dibongkar pada <i>Jetty A</i> dan HP <i>Propylene</i> dan Ethanol untuk dibongkar pada <i>Jetty B</i>. Selain itu NSI juga menggunakan jasa CAP untuk memuat muatan berupa Acrylic Acid, Ethyl Acrylate, Butyl Acrylate dan 1-Ethylhexyl Acrylate untuk dimuat di <i>Jetty B</i> (Perjanjian 2000). Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Dengan berakhirnya Perjanjian 2000 para pihak telah memperpanjang masa berlaku perjanjian melalui surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/VIII</p>	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			<p>tanggal 6 Agustus 2010. NSI dan CAP telah membuat Nota Kesepahaman tanggal 30 Desember 2015 yang telah diubah dengan Nota Kesepahaman tanggal 31 Maret 2016.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk membuat Amandemen Ketiga atas <i>Jetty Utilization and Services Agreement</i>.</p>	
31.	<i>Joint Venture Agreement</i> tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan <i>Second Amendment of Joint Venture Agreement</i> tanggal 13 Agustus 2015 dan dinovasikan berdasarkan <i>Novation of Joint Venture Agreement</i> tanggal 23 April 2014	a. CAP; b. SMI; c. SRI; dan d. Compagnie Financiere Du Groupe Michelin 'Senard et Cie' ("Michelin").	Para pihak sepakat mengadakan perjanjian patungan sehubungan dengan pendirian SRI.	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
32.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 104.Pj/041/DJBB/2011 dan No. 018/CS-CAP/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum No. 0031.Amd/AGA.01.01/DJBB/2015 dan No. PL-CR/15-073 tanggal 3 Juli 2015	a. CAP; dan b. PT PLN Distribusi Jawa Barat ("PLN").	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan dan menjual tenaga listrik dengan satuan tegangan tinggi 150 kV dan pengoperasian paralel (sinkron) pembangkit milik CAP ke sistem ketenagalistrikan milik PLN yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Kapasitas daya bersih yang akan disalurkan oleh PLN kepada CAP adalah "perubahan daya dari semula 13.840 kVA menjadi 40.000 kVA".	<p>Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.</p>
33.	<i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 antara CAP dan NSI sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 Februari 2011 atas <i>Pipeline Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	NSI menginginkan CAP untuk memberikan Jasa Layanan untuk pengoperasian pabrik milik NSI dan CAP bermaksud untuk melakukan Jasa Layanan dengan syarat dan ketentuan dari perjanjian.	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).
34.	<i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kedua tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>CAP dan NSI telah menandatangani <i>BTF Facilities Operating and Services Agreement</i> pada tanggal 10 Oktober 2000 dimana CAP akan menyediakan jasa kepada NSI sebagaimana dijelaskan di bawah ini (Perjanjian BTF 2000). Dengan berakhirnya Perjanjian BTF 2000 pada tanggal 1 Juli 2010, CAP dan NSI telah melakukan perpanjangan jangka waktu sebagaimana diatur dalam surat perpanjangan No. 52/LC/TPI/VI/2010 pada tanggal 28 Juni 2010 dan No. TPI/SYD/S-40/MI/2010 tanggal 6 Agustus 2010.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, CAP dan NSI sepakat untuk menandatangani perjanjian.</p>	Perjanjian ini akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020).
35.	<i>Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment Regarding Propylene Storage Facilities Utilization and Service Agreement</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>CAP akan menyediakan jasa berikut ini ("Jasa") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan instruksi tertulis yang diberikan NSI kepada CAP dari waktu ke waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengirimkan <i>Propylene</i> dari Jetty A dan Jetty B melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>; atau Mengirimkan <i>Propylene</i> dari CAPC melalui pipa CAP atau CAPC ke fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>; atau Mengirimkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i> ke <i>matching point</i> di pabrik NSI. <p>Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan <i>Propylene</i>, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.</p>	Perjanjian akan berlaku efektif 5 tahun sejak 1 Januari 2016 (31 Desember 2020). Jika NSI hendak memperbaharui perjanjian, NSI wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada CAP dalam jangka waktu 2 bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian.
36.	<i>Supply Agreement of Sea Water and Instrument Air</i> tanggal 10 Oktober 2000 sebagaimana diubah dengan <i>First Amendment regarding Supply Agreement of Seawater and Instrument Air</i> tanggal 28 Februari 2011 dan terakhir kali diubah dengan <i>Second Amendment</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. NSI.	<p>NSI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i>. NSI membutuhkan air laut (<i>sea water</i>) yang dikirimkan oleh CAP kepada NSI ("SW") untuk digunakan dalam pengoperasian <i>acrylic acid</i> dan <i>acrylic esters</i> pada pabrik NSI. CAP merupakan pemilik dari <i>sea water pump</i> yang berlokasi di wilayah CAP. NSI membutuhkan CAP untuk menyediakan jasa pompa dan mengirimkan SW melalui pipa dan fasilitas CAP ke pabrik NSI dimana SW digunakan untuk <i>cooling water system</i> untuk operasi NSI ("Jasa").</p> <p>CAP setuju untuk menyediakan Jasa dan NSI setuju untuk membayar Jasa dari CAP sesuai dengan ketentuan perjanjian. SW harus dikirimkan ke setiap <i>matching point</i>.</p>	5 tahun sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020.
37.	<i>Pipeline Service Agreement for Caustic Soda</i> tanggal 2 Januari 2013	a. CAP; dan b. NSI.	CAP setuju untuk menyediakan jasa-jasa berikut ini ("Jasa") kepada NSI, dengan pengertian bahwa dalam keadaan apapun pipa-pipa yang dimiliki oleh CAP yang terdiri dari transfer pipa untuk pengalihan soda api yang diproduksi oleh PT Asahimas Chemical/ ASC ("Pipa") berada di	Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 21 Januari 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 21 Januari 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			bawah kekuasaan dan/atau kepemilikan NSI dan pipa digunakan sepenuhnya dan secara eksklusif oleh NSI sehubungan dengan pengalihan soda api dari titik pertemuan ASC ke titik pertemuan NSI. CAP tidak dapat menggunakan Pipa untuk menyediakan Jasa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari NSI.	ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 2 bulan sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian atau pembaharuannya. Atas hal tersebut, para pihak sepakat untuk menegosiasikan dengan itikad baik mengenai jangka waktu pembaharuan perjanjian.
38.	Storage Facilities Utilization and Service Agreement tanggal 1 Oktober 2013	a. CAP; dan b. NSI.	Setiap saat selama jangka waktu perjanjian sejak Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), CAP wajib menyediakan jasa berikut (secara bersama-sama disebut sebagai "Jasa") kepada NSI sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan perjanjian dan instruksi tertulis dari NSI yang diberikan kepada CAP dari waktu ke waktu: a. Memindahkan <i>Propylene</i> dari dermaga A dan dermaga B melalui pipa CAP ke fasilitas penyimpanan; dan/atau b. Memindahkan <i>Propylene</i> dari fasilitas penyimpanan ke titik pertemuan di pabrik NSI. Setiap dan seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan Jasa akan ditanggung oleh CAP, kecuali dinyatakan sebaliknya pada perjanjian. Dalam hal CAP memperbaiki dan/atau memelihara fasilitas penyimpanan, CAP dapat, dengan persetujuan tertulis 15 hari kalender sebelumnya dari NSI, menghentikan secara sementara Jasa.	Perjanjian akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2013 dan terus berlanjut untuk periode 20 tahun atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2033 (kecuali diakhiri berdasarkan ketentuan perjanjian). Apabila SNI bermaksud untuk memperbaharui perjanjian maka NSI wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis minimal 1 tahun sebelumnya kepada CAP sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
39.	Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Untuk Pemeliharaan Pekerjaan Sipil No. AMD.1/CAP.RDM 16-08/2017 tanggal 2 Januari 2017	a. CAP (" Pihak Pertama "); dan b. PT Waskita Adhi Sejahtera (" Pihak Kedua ").	Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dimana Pihak Pertama setuju untuk menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima penunjukan Pihak Pertama tersebut. Untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari Pihak Pertama, Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan Pemborongan Pekerjaan untuk pemeliharaan pada pekerjaan sipil, dalam hal menunjang kegiatan operasional pabrik Pihak Pertama di Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten. Pemborongan Pekerjaan adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan di Republik Indonesia.	Perjanjian ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan
40.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 002/AGMT/LCA-MFD/HIL/I/2018 tanggal 1 Februari 2018	a. CAP (" Pelanggan "); dan b. PT Holcim Indonesia Tbk (" Holcim ").	Holcim melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
41.	Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 No. 135C_010/PPLI-SA/IV-2016I-2018 tanggal 4 Januari 2016/1 Februari 2018	a. CAP (" Pelanggan "); dan b. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (" PPLI ").	PPLI melakukan Pekerjaan yaitu analisis, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, tidak termasuk memuat limbah ke kendaraan pengangkut.	Perjanjian berlaku efektif selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
42.	Perjanjian SAP Application Management Service No. 089030/SOL/CAP/III/20172018 tanggal 1 Maret 2017/2018	a. CAP (" Pelanggan "); dan b. PT Soltius Indonesia (" Soltius ").	Soltius adalah perusahaan yang memiliki seluruh lisensi/perizinan yang diperlukan dan keahlian dalam hal penyediaan SAP <i>Application Management Service</i> . CAP membutuhkan SAP <i>Application Management Service</i> untuk aplikasi SAP.	Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis.
43.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan (<i>Crossing</i>) Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 140+396 antara Stasiun Krenceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/7/KA-2016 dan No. PL-CR/16-022 tanggal 8 Maret 2016	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (" KAI ").	Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. HK.221/III/15/KA-2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penyewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Pipa Gas Crossing di KM 140 + 396 antara Krenceng-Merak Lintas Jakarta-Merak (" Perjanjian Lama ").	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			<p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian. Maksud dan tujuan perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait semua kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara, dan mengawasi pipa gas dengan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ("Pekerjaan") pada perpotongan tidak sebidang (<i>crossing</i>) dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada lokasi pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>KAI setuju melakukan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api pada lokasi pengawasan yang diatur dan CAP setuju membayar sejumlah biaya yang disepakati. Pengawasan yang dimaksud meliputi pengawasan pada saat pembangunan dan pemeliharaan Utilitas tersebut.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.</p>	
44.	Perjanjian Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Persinggungan (Sejajar) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Pipa Gas di KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Kreceng-Merak Lintas Angke-Merak No. HK.221/III/15/KA-2015 dan No. PL-CR/15-025 tanggal 3 Maret 2015	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 49/HK/D.6/2010 tanggal 11 Mei 2010 mengenai sewa tanah milik KAI seluas 5.595 m² di KM. 9+800 sampai dengan 15+530 lintas Cilegon-Anyer Kidul dan seluas 4.065 m² di KM. 138+785 sampai dengan 141+495 lintas Angke-Merak ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak kemudian sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api pada Persinggungan (Sejajar) dengan Jalur Kereta Api untuk Penanaman Pipa Gas di Lokasi KM. 138+785 sampai dengan KM. 141+495 antara Stasiun Kreceng-Merak Lintas Angke-Merak.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungannya dengan pengawasan keamanan operasional dan jalur kereta api terkait kegiatan mengenai dan menyangkut serta berhubungan dengan setiap dan semua kewajiban CAP untuk membangun, memelihara dan mengawasi pipa air dengan spesifikasi teknis yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk crossing jalur rel kereta api serta perangkat yang dimiliki oleh CAP ("Utilitas") sesuai dengan ketentuan perjanjian ("Pekerjaan") pada penanaman pipa sejajar dengan jalur kereta api.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah untuk pengawasan terhadap keamanan operasional dan jalur kereta api agar dalam pelaksanaan Pekerjaan pada Lokasi Pengawasan tidak menghambat operasional perjalanan kereta api.</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian</p>	5 tahun, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019.
45.	Surat Perjanjian Jual Beli No. 79/SPJB/KTI/2016 tanggal 24 Oktober 2016	a. CAP; dan b. PT Krakatau Tirta Industri ("KTI").	<p>KTI setuju untuk menjual dan CAP setuju untuk membeli air industri dengan volume sebesar 240.000 m³/bulan dengan tekanan yang dijamin sebesar 1 bar pada titik pengukuran.</p>	Berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.
46.	Contract for Offshore Engineering and Supply of Equipment From Sources Outside the Republic of Indonesia for Natural Gas Boiler tanggal 7 Oktober 2016	a. CAP; dan b. RCR Asia Sdn., Bhd. ("RCR").	<p>CAP telah menunjuk RCR untuk membangun dan mendirikan <i>natural gas steam boiler</i> yang berlokasi di kompleks petrokimia Ciwandan, Cilegon, Banten dimana RCR akan melakukan kegiatan perencanaaan dan penyediaan beberapa peralatan dari luar Republik Indonesia.</p> <p>RCR akan mengimpor peralatan-peralatan yang diperlukan ke pelabuhan atau bandar udara di Indonesia dengan berbasis <i>Delivered Duty Paid</i> (DDP) dan persiapan dokumen sehubungan dengan penyediaan peralatan tersebut, termasuk rencana, spesifikasi, cetakan <i>vendor</i> dan penyerahan lain, yang akan dikerjakan di luar Republik Indonesia.</p>	22 bulan sejak 7 Oktober 2016 yaitu 7 Agustus 2018.
47.	Contract for Onshore Construction,	a. CAP; dan	CAP telah menunjuk RCRI untuk membangun	22 bulan sejak 7 Oktober 2016

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
	<i>Installation and Commissioning in the Republic of Indonesia for Natural Gas Boiler</i> tanggal 7 Oktober 2016	b. PT RCR Indonesia. ("RCRI").	dan mendirikan ketel uap berbasis gas alam yang berlokasi di kompleks petrokimia Ciwandan, Cilegon, Anyer dimana RCRI akan melakukan pengurusan transportasi darat, bea cukai, pendirian, pemasangan, instalasi, percobaan dan komisioning pembangunan dan pendirian ketel uap gas alam. RCRI akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan yang diimpor pada pelabuhan atau bandar udara di Indonesia, menerima izin bea cukai atas alat-alat yang diimpor tersebut dengan bantuan CAP, pengiriman melalui transportasi darat atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi <i>site</i> serta inspeksi dan tes pada <i>site</i> sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.	yaitu 7 Agustus 2018.
48.	<i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Detailed Engineering and Supply Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017	a. CAP; b. Toyo Engineering Corporation ("Toyo-J"); dan c. Toyo Engineering Korea Limited ("Toyo-K"). Toyo-J dan Toyo-K secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Offshore Supplier".	CAP telah menunjuk <i>Offshore Supplier</i> untuk melaksanakan pekerjaan teknis, pengadaan peralatan tertentu dan bahan dari sumber di luar Indonesia dan menyediakan peralatan dan bahan tersebut secara CIF basis untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("Pabrik") milik CAP ("Proyek").	Sejak 1 Agustus 2017.
49.	<i>New Polyethylene Reactor Line Project New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE at Cilegon Banten, Indonesia Procurement and Construction Contract</i> tanggal 31 Agustus 2017	a. CAP; dan b. PT Inti Karya Persada Teknik ("IKPT").	CAP telah menunjuk IKPT untuk melaksanakan pekerjaan survei, desain, pengadaan peralatan lokal dan tes, perolehan izin pabean, transportasi darat, pembangunan dan pendirian, dan <i>pre-commissioning</i> ("Pekerjaan") untuk proyek pembangunan <i>New Swing Plant of HDPE, LLDPE and mLLDPE</i> dengan kapasitas 400.000 MTA termasuk fasilitas tambahan dan pendukung yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon, Banten ("Pabrik") milik CAP ("Proyek").	Sejak 1 Agustus 2017.
50.	<i>Procurement and Construction Contract for the Transfer Line Facilities of PT Chandra Asri Petrochemical Tbk</i> tanggal 2 Januari 2017	a. CAP; dan b. PT Satyamitra Surya Perkasa ("SSP").	CAP telah menunjuk SSP untuk melaksanakan pengadaan dan pembangunan fasilitas pengiriman pada lokasi CAP, PBI sampai dengan SMI di Ciwandan, Cilegon, Banten. SSP akan menyediakan peralatan, mesin, perlengkapan, petugas, alat perkakas dan fasilitas sementara, menerima dan membongkar peralatan-peralatan tersebut pada pelabuhan atau bandar udara, menerima izin bea cukai atas alat-alat tersebut (jika ada), pengiriman melalui transportasi darat atas alat-alat tersebut dari pelabuhan atau bandar udara ke lokasi <i>site</i> , layanan rekayasa serta inspeksi dan tes pada <i>site</i> sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian ini.	22 bulan sejak 1 Januari 2017 yaitu 1 Oktober 2018.
51.	<i>Engineering, Technical Services and Heater Detailed Engineering Agreement Relating to a Heater Revamp Project Located in Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia</i> tanggal 16 Februari 2017	a. CAP; dan b. Lummus Technology Inc. ("LTI").	CAP berencana untuk menggunakan jasa LTI dalam melaksanakan jasa <i>engineering</i> dan teknis serta <i>heater detailed engineering</i> di Amerika Serikat sehubungan dengan <i>heater revamp</i> dari Pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik"), sejak tanggal 19 Oktober 2016.	Tidak diatur.
52.	<i>Material Supply Relating to a Heater Revamp Project to be Located in Ciwandan, Cilegon, Banten Province, Indonesia Agreement</i> tanggal 24 Mei 2017	a. CAP; dan b. Lummus Heat Transfer ("LHT").	CAP berencana untuk menggunakan jasa LHT untuk melaksanakan jasa penyediaan material (<i>material supply services</i>) sehubungan dengan <i>revamping 1 Ethane Cracker Heater</i> , BA-101 dan 6 <i>Liquid Cracking Heaters</i> , BA-102 hingga BA-107 untuk dipasang di pabrik CAP di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia ("Pabrik").	Tidak diatur.
53.	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017	a. CAP; dan b. PT PLN Persero ("PLN").	PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada CAP dan CAP bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh CAP di pabrik milik CAP dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada CAP sebesar 70.000 kVA.	Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.
54.	Perjanjian Penyewaan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Penanaman Kabel Listrik <i>Crossing</i> di KM. 140 + 200 antara Krenceng/Merak Lintas Jakarta-Merak No. HK.221/VIII/21/KA-2013 tanggal 28 Agustus 2013	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI").	KAI setuju untuk mengadakan perjanjian sewa tanah untuk tanah milik KAI yang terletak pada <i>crossing</i> di KM. 140+200 (di bawah jalan rel) antara Krenceng-Merak lintas Jakarta-Merak, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kabupaten Cilegon, 42447 seluas 130 m2 dengan bukti kepemilikan berupa Grondkaart No. 3/SW/VI/1078Ob, yang akan digunakan oleh CAP untuk penanaman kabel listrik milik CAP yang sifatnya sensitif dan	5 tahun, dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017. Berdasarkan Surat No. PL-CR/17-038 tanggal 4 Mei 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Kontrak Tanah Milik PT KAI (Persero), CAP telah menyampaikan

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			berbahaya. CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.	permohonan perpanjangan perjanjian selama 5 tahun kepada KAI.
55.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. No. HK.02.01/527/VII/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013	a. CAP; dan b. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (" KS ").	KS setuju untuk menyewakan tanah yang bertokasi di Desa Warnasari, Samangraya, Kubangsari, Tegal Ratu dan Kepuh Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten dengan luas 5.514 m2 kepada CAP untuk digunakan sebagai jalur pipa gas <i>ethylene</i> dari lokasi CAP menuju PT Petrokimia Nusantara Interindo (PT PENI).	Selama 5 tahun sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Dalam hal CAP hendak memperpanjang perjanjian ini, maka CAP akan memberitahukan kepada KS secara tertulis 2 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian. Berdasarkan Surat No. PL-CR/16-052 tanggal 6 Juni 2016, CAP telah menyampaikan permohonan kepada KS sehubungan perpanjangan perjanjian di atas yang habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016. Berdasarkan Surat No. PS.0100/782A/SA-4/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah, KS pada prinsipnya menyetujui perpanjangan perjanjian di atas. Perjanjian akan ditandatangani setelah harga sewa disepakati oleh para pihak. Berdasarkan Surat No. 217/SA3-IS/III/2018 tanggal 2 Maret 2018 perihal Perpanjangan Kontrak Sewa Lahan yang dikeluarkan oleh KS, proses kontrak sewa lahan dengan CAP harus menunggu harga sewa oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Proses penetapan harga sewa lahan saat ini sedang dilakukan dan diperkirakan akan selesai pertengahan tahun 2018.
56.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM.140 + 396 antara Kreceng-Merak Lintas Operasi Jakarta-Merak No. HK.221/III/8/KA-2016 tanggal 8 Maret 2016	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (" KAI ").	KAI setuju untuk mengoptimalkan lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 140 + 396, yang berada di antara stasiun Kreceng-Merak jalur lintas operasi Kreceng-Merak (" Objek Pemanfaatan ") dengan cara mengizinkan CAP menggunakan Objek Pemanfaatan dimaksud dari KAI dan mengikatkan diri berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan. CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah (" Utilitas "). CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.	1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
57.	Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13 + 530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/XI/25/KA-2015 tanggal 16 November 2015	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (" KAI ").	KAI setuju untuk menyewakan sebagian objek sewa yang berada lahan seluas 33 m2 yang terletak pada KM. 13+ 530 s.d. 15 + 030, antara Cigading-Anyer Lor, yang berada di jalur lintas non-operasi Cilegon-Anyer Kidul (" Objek Sewa ") kepada CAP dan CAP setuju menyewa Objek Sewa dari KAI dan mengikatkan diri dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan. CAP menggunakan Objek Sewa sesuai penggunaannya yaitu untuk area hijau, akses jalan khusus mobilisasi CAP, 1 crossing pipa gas di dalam tanah dan 2 piperack (<i>crossing</i> melayang di atas tanah) (" Utilitas "). CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik	10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			atas perjanjian.	
58.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 9+800 sampai dengan KM.15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. HK.221/II/35/KA-2016 dan No. PL-CR/16-021 tanggal 25 Februari 2016	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (" KAI ").	<p>Para pihak telah menandatangani Perjanjian No. 0011/42111/D.I/911/SG/TN/III/2015-PL-CR/15-028 tanggal 13 Maret 2015 tentang Persewaan Pemanfaatan Tanah Molik KAI di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul yang akan berakhir tanggal 14 Januari 2016 ("Perjanjian Lama").</p> <p>Para pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian Lama, yaitu di KM. 9+800 sampai dengan KM. 15+530 yang berada di jalur lintas non operasi antara Cigading-Anyer Lor Lintas Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk pipa gas di dalam tanah ("Utilitas").</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian</p>	15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021.
59.	Perjanjian Pemanfaatan Tanah PT Kereta Api Indonesia (Persero) di KM. 13+530 dan 13+342 antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non Operasi Cilegon-Anyer Kidul No. KL.701/VI/4/KA-2017 tanggal 5 Juni 2017	a. CAP; dan b. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (" KAI ").	<p>Para pihak bermaksud untuk membuat perjanjian pemanfaatan tanah di 13+530 dan 13+342, yang berada di jalur antara Cigading-Anyer Lor Lintas Non-Operasi Cilegon-Anyer Kidul ("Objek Pemanfaatan"). Para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Persewaan Pemanfaatan Tanah KAI atas Objek Pemanfaatan.</p> <p>Maksud dari perjanjian adalah mengoptimalkan aset tanah milik KAI dengan cara menyewakan Objek Pemanfaatan kepada CAP.</p> <p>Tujuan dari perjanjian adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan aset tanah milik KAI dengan prinsip saling menguntungkan.</p> <p>CAP menggunakan Objek Pemanfaatan sesuai penggunaannya yaitu untuk 1 <i>pipe rack</i> dan 1 <i>box culvert</i> ("Utilitas").</p> <p>CAP telah memberikan pemberitahuan tertulis melalui surat elektronik tanggal 8 Juni 2017 kepada KAI yang menyatakan bahwa CAP akan melakukan keterbukaan informasi kepada publik atas perjanjian.</p>	<p>Masa yang telah dilalui: 1 April 2016 sampai dengan 30 April 2017</p> <p>Masa berjalan: 1 Mei 2017 sampai dengan 30 April 2022</p>
60.	Perjanjian No. D/21/Du-Kbs/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009	a. CAP; dan b. PT Krakatau Bandar Samudera (" KBS ").	<p>CAP bermaksud menyewa tanah seluas 4.170 m2 yang terletak di areal milik KBS ("Tanah") yang akan digunakan untuk perlintasan pipa distribusi hasil produksi ke pelanggan milik CAP. Luas Tanah tersebut dapat ditambah untuk disewa oleh CAP atas persetujuan KBS. Tanah yang disewa tersebut akan digunakan sebagai lintasan pipa gas <i>ethylene</i> dari lokasi KBS menuju pelanggan CAP.</p>	<p>1 Juni 2009 sampai dengan 31 Mei 2014.</p> <p>Berdasarkan Surat No. PS.00/032.01/DPU/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, KBS telah menyampaikan kepada CAP bahwa sewa menyewa lahan di area PT Krakatau Steel Group, terutama yang sebelumnya dikelola oleh KBS, telah dialihkan kepada PT Krakatau Steel. Dengan demikian, CAP dapat mengajukan perpanjangan sewa kepada PT Krakatau Steel. Berdasarkan Surat No. PL-CR/15-033 tanggal 1 April 2015, CAP telah menyampaikan permohonan perpanjangan sewa tanah kepada PT Krakatau Steel.</p> <p>Perpanjangan atas perjanjian ini akan digabung dengan perpanjangan atas Perjanjian Sewa Menyewa Tanah di Dalam Kawasan Industri PT Krakatau Steel No. 249/KONTR/SDM&U-KS/2009 tanggal 8 Juni 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik PT</p>

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
				<p>Krakatau Steel (Persero) Tbk No. HK.02.01/527/II/2013 dan No. PL-CR/13-043 tanggal 25 Juli 2013 antara CAP dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perpanjangan perjanjian sewa tanah tersebut masih dalam proses dan para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.</p>
61.	Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 057/PG0000/2013-SO dan No. PL-CR/13-008 tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Pemanfaatan Lahan No. 105/PG0000/2014-SO dan No. PL-CR/14-093 tanggal 22 Desember 2014	a. CAP; dan b. PT Pertamina Gas ("Pertamina").	<p>Pertamina selaku pemilik aset bersedia, menyetujui, dan memberikan izin kepada CAP melakukan pemanfaatan lahan Pertamina untuk pembangunan jalur pipa gas <i>ethylene</i> diameter 20 inch di atas lahan yang telah berada di jalur pipa gas yang dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina. Lahan yang dimanfaatkan oleh CAP berada pada lokasi <i>Right of Way</i> pada jalur pipa gas milik Pertamina seluas 19.200 m² yang terletak di antara KP 206 sampai dengan KP 215, Banten dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wilayah 1 : Desa Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Cilegon; Wilayah 2 : Desa Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Cilegon; Wilayah 3 : Desa Gedongdalem, Kecamatan Jombang, Cilegon; Wilayah 4 : Desa Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Cilegon; Wilayah 5 : Desa Purwakarta, Kecamatan Purwakarta, Cilegon; Wilayah 6 : Desa Kotasari, Kecamatan Grogol, Cilegon. 	<p>15 Agustus 2011 - 14 Agustus 2017.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan. Berdasarkan Surat No. PL-CR/17-071 tanggal 22 Agustus 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Pemanfaatan Lahan PT Pertamina Gas, CAP telah mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan lahan selama 5 tahun kepada PT Pertamina Gas.</p>
62.	Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (<i>Right Way</i>) tanggal 1 Januari 2007 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Satu Perjanjian Sewa Tanah Guna Pemasangan Pipa Gas <i>Ethylene</i> (<i>Right Way</i>) tanggal 12 Maret 2007	a. CAP; dan b. PT Banten Java Persada ("BJP").	<p>BJP menyewakan lahan tanah di kawasan Desa Argawarna Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang-Banten kepada CAP, sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan pipa untuk menyalurkan gas <i>ethylene</i> dengan luas lahan 1.722,5 m².</p>	<p>15 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2007 atau berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.</p>
63.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 22 Februari 2008	a. CAP; dan b. PT Showa Esterindo Indonesia ("SEI").	<p>CAP menyewa tanah milik SEI dengan tujuan untuk digunakan sebagai instalasi jaringan pipa gas <i>ethylene</i> untuk mendistribusikan gas <i>ethylene</i> dari pabrik milik CAP di Cilegon, Jawa Barat ke area Bojonegara, Jawa Barat yang berlokasi di dalam pabrik milik SEI yang berlokasi di Jalan Raya Salira Indah KM. 12, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten dengan luas perkiraan 105,3 m².</p>	<p>1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.</p>
64.	Perjanjian Kerjasama Pemasangan/Penempatan Pipa Gas <i>Ethylene</i> di KM. 92+600 Jalur Arah Ke Merak Pada Jalan Tol Tangerang – Merak No. 129/PJM-1/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006	a. CAP; dan b. PT Marga Mandalasakti ("Marga").	<p>Marga memberikan izin akses kepada CAP untuk melakukan pemasangan/penempatan pipa gas <i>ethylene</i> di lokasi pekerjaan sehubungan dengan proyek dengan rincian sebagai berikut ("Pipa Gas <i>Ethylene</i>"): </p> <ol style="list-style-type: none"> Luas total 282 m²; Panjang 166 m; Lebar 1,7 m; Kedalaman 1,5 m; Mulai dari KM. 92+600 jalur ke arah Merak dan akses gerbang tol Cilegon Barat. <p>Pemasangan/penempatan pipa hanya dapat digunakan oleh CAP untuk penempatan, pemasangan dan pengoperasian Pipa Gas <i>Ethylene</i> dan hanya untuk satu diameter pipa yaitu sebesar 20 inci serta tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain tanpa persetujuan tertulis dari Marga.</p>	<p>15 tahun sejak tanggal 27 Desember 2006, termasuk periode konstruksi dan periode pengoperasian.</p>
65.	Akta Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 84 tanggal 27 Februari 2014, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Cilegon sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Industri Di Dalam Kawasan Industri Cilegon No. 04 tanggal 22 September 2015, dibuat di hadapan Astri Hapsari Fauziah, S.H., M.Kn., pengganti Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon	a. CAP; dan b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon ("KIEC").	<p>KIEC adalah pemegang hak atas tanah atas Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, terletak di dalam Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kelurahan Gunung Sugih, setempat dikenal sebagai wilayah Kawasan Industri Berat Cilegon ("Kawasan Industri").</p> <p>KIEC dengan Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di dalam Kawasan Industri Cilegon No. 18 tanggal 15 Juli 1988, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, telah menyerahkan penggunaan tanah industri kavling seluas ±39.000m², yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan</p>	<p>Ketentuan jangka waktu perjanjian tidak diatur. CAP masih tetap dapat menggunakan tanah berdasarkan perjanjian sepiang CAP masih memiliki SHGB yang dimaksud dalam perjanjian.</p>

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
			<p>Ciwandan, Cilegon, Banten ("Kavling") kepada PT Tri Polyta Indonesia Tbk.</p> <p>PT Tri Polyta Indonesia Tbk melakukan pengambilalihan atas PT Chandra Asri dan kemudian melakukan perubahan nama menjadi CAP tanpa adanya pengalihan kepemilikan hak atas aset perusahaan maupun perubahan pemegang saham mayoritas.</p> <p>CAP telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada KIEC untuk pemakaian Kavling Industri Jalan Raya Anyer KM. 123, Kawasan Industri Krakatau Cilegon, seluas ±39.000m2, setempat dikenal dengan nama Kavling Kawasan Industri.</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	
66.	Akta Perjanjian Perpanjangan SHGB atas Tanah Industri Di Kawasan Industri Cilegon No. 106 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Muhammad Isyah, S.H., Notaris di Kota Cilegon	a. CAP; dan b. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (" KIEC ").	<p>Bahwa KIEC adalah pemegang Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sugih, yang terletak di dalam Propinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Desa Gunung Sugih. Para pihak telah membuat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Kawasan Industri tanggal 27 Februari 2014.</p> <p>Bahwa CAP telah mengirimkan surat kepada Pihak Pertama tentang permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/ Kelurahan Gunung Sugih dengan total seluas 31.174 m².</p> <p>Bahwa dalam hal CAP akan memperpanjang Hak Guna Bangunan No. 273 dan 274/Gunung Sugih, maka kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu 20 tahun, dan KIEC menyatakan persetujuannya atas perpanjangan kedua SHGB tersebut untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan SHGB</p> <p>CAP atas biaya serta risiko sendiri akan menyelesaikan pembangunan Kavling tersebut.</p>	Tidak diatur.
67.	Kontrak Antara PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dengan PT Chandra Asri tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0008/2010 tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian tentang Sewa Menyewa Tanah Kawasan Industri di Cilegon No. HK.02.01/0213/2014 tanggal 18 November 2014	a. PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (" Pihak Pertama "); dan b. CAP (" Pihak Kedua ").	<p>Kedua pihak telah setuju untuk mengadakan kontrak sewa tanah milik Pihak Pertama seluas 288 m x 1,5 m = 432 m² yang terletak di dalam Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Gunung Sugih seluas 603.000 m². Pihak Kedua menjamin bahwa tanah tersebut akan dipergunakan untuk penanaman jalur pipa gas <i>ethylene</i> milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang menggunakan tanah untuk keperluan lain.</p>	5 tahun, terhitung sejak tanggal 1 November 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019.
68.	Perjanjian Kerjasama tentang Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri No. HK.107/2/6/KSOP.Btn-15 dan No. PL-CR/15-108 tanggal 16 Desember 2015	a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (" Pihak Pertama "); dan b. CAP (" Pihak Kedua ").	<p>Pihak Pertama merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.</p> <p>Pihak Kedua merupakan Pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten, guna menunjang kegiatan usaha di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran atas penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada TUKS yang dioperasikan Pihak Kedua dan karenanya memerlukan adanya suatu perjanjian penggunaan perairan TUKS.</p>	<p>26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.</p> <p>Apabila Pihak Kedua berminat untuk mengajukan perpanjangan perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 bulan sebelum perjanjian berakhir.</p>
69.	Surat Perjanjian Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Ruang Milik Jalan No. 5690/SPK/X/PNBP/2017 tanggal 22 November 2017	a. Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta (" Pihak Pertama "); dan c. CAP (" Pihak Kedua ").	<p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian penggunaan, pemanfaatan tanah di ruang milik jalan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>Pihak Pertama atas nama Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI menyewakan sebidang tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama lokasi yang terletak pada Ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak (KM.JKT 105+400 s.d 123+700 penanaman utilitas KM.JKT 108+650; 110+550; 113+775; 115+550; 116+200) dengan luas 9.294 m².</p>	22 November 2017-22 November 2019

No	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka waktu
II.	GTA	-		
70.	Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi (<i>Joint Operasion</i>) Proyek Cikupa	a. GTA; dan b. PT Jabar Utama Wood Industry ("JUWI") - GTA dan JUWI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak ".	Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam pembangunan, pengembangan dan penjualan Kaveling/Unit Pergudangan atau Industri dengan membentuk Kerja Sama Operasi (<i>Joint Operation</i>), dengan menggunakan nama KERJA SAMA OPERASI PROYEK CIKUPA (" KSO Cikupa ") yang khusus dan terbatas untuk melaksanakan pembangunan atas bangunan yang dimiliki oleh KSO Cikupa atas tanah-tanah JUWI yang seluruhnya bertokasi di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Ciupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.	5 tahun terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014.

M. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jelapat, Banjarmasin Jl. Kuin Selatan RT 007 No. 44, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 3 pabrik milik Entitas Anak (CAP, PBI dan SMI) yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, serta 1 gedung milik Entitas Anak (GI) yang terletak di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63, Jakarta 11410.

Perseroan memiliki 56 bidang tanah yang terletak di Barito Kuala, Banjarmasin dan Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (m ²)	Tanggal Berakhirnya sertipikat	Catatan
1.	HGB Nomor 1/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	140.294	11 Agustus 2011	Berdasarkan Surat No. 987/9-63/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Perseroan harus melengkapi dokumen pengurusan perpanjangan sebagaimana dipersyaratkan
2.	HGB Nomor 2/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	199.541	1 Juni 2021	-
3.	HGB Nomor 6/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	25.130	24 September 2023	-
4.	HGB Nomor 7/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	983	24 September 2023	-
5.	HGB Nomor 8/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	6.650	24 September 2023	-
6.	HGB Nomor 9/Desa Tinggiran	Desa Tinggiran, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	6.560	24 September 2023	-
7.	HGB Nomor 10/Desa Tinggiran	Desa Tinggiran, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	47.068	24 September 2023	-
8.	HGB Nomor 11/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.933	24 September 2023	-
9.	HGB Nomor 12/Desa Jelapat	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	16.202	24 September 2023	-

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (m2)	Tanggal Berakhirnya sertipikat	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
10.	HGB Nomor 13/Desa Jelapat I	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.750	24 September 2023	-
11.	HGB Nomor 14/Desa Jelapat I	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.925	24 September 2023	-
12.	HGB Nomor 15/Desa Jelapat I	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	18.378	24 September 2023	-
13.	HGB Nomor 16/Desa Jelapat I	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.451	24 September 2023	-
14.	HGB Nomor 17/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.382	24 September 2023	-
15.	HGB Nomor 18/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.248	24 September 2023	-
16.	HGB Nomor 1/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	179.672	25 Januari 2026	-
17.	HGB Nomor 2/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	4.190	29 September 2025	-
18.	HGB Nomor 3/Desa Tinggiran Baru	Desa Tinggiran Baru, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	44.042	29 September 2025	-
19.	HGB Nomor 1/Desa Berangas Barat	Desa Berangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	29.043	24 September 2023	-
20.	HGB Nomor 20/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.248	24 September 2024	-
21.	HGB Nomor 21/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.531	24 September 2024	-
22.	HGB Nomor 19/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.034	24 September 2024	-
23.	HGB Nomor 22/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	8.928	24 September 2024	-
24.	HGB Nomor 23/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	7.182	24 September 2024	-
25.	HGB Nomor 24/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	3.556	24 September 2024	-
26.	HGB Nomor 25/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.228	24 September 2024	-
27.	HGB Nomor 26/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito	8.041	24 September 2024	-

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (m2)	Tanggal Berakhirnya sertipikat	Catatan
		Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan			
28.	HGB Nomor 27/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	16.824	24 September 2024	-
29.	HGB Nomor 28/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.875	24 September 2024	-
30.	HGB Nomor 29/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	14.605	24 September 2024	-
31.	HGB Nomor 30/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	12.969	24 September 2024	-
32.	HGB Nomor 31/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	5.360	24 September 2024	-
33.	HGB Nomor 32/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.783	24 September 2024	-
34.	HGB Nomor 33/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	19.905	24 September 2024	-
35.	HGB Nomor 34/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	13.098	24 September 2024	-
36.	HGB Nomor 37/Desa Jelapat I	Desa Jelapat, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	15.757	24 September 2023	-
37.	HGB Nomor 38/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	45.441	24 September 2024	-
38.	HGB Nomor 39/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	468.126	24 September 2024	-
39.	HGB Nomor 40/Desa Jelapat I	Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan	501.256	24 September 2024	-
40.	HGB Nomor 143/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	49	26 September 2036	-
41.	HGB Nomor 169/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	1.176	28 April 2029	-
42.	HGB Nomor 168/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	923	28 April 2029	-
43.	HGB Nomor 171/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	555	13 September 2037	-
44.	HGB Nomor 17/Kelurahan Kuin Cerucuk	Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjar Utara, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	201	24 September 2024	-
45.	HGB Nomor 71/Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur,	172	4 Desember 2029	-

No.	No. Sertipikat	Lokasi	Area (m2)	Tanggal Berakhirnya sertipikat	Catatan
		Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan			
46.	HGB Nomor 72/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	625	4 Desember 2029	-
47.	HGB Nomor 73/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	174	14 Agustus 2030	-
48.	HGB Nomor 75/ Kelurahan Gedang	Kelurahan Gedang, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	96	28 Juli 2030	-
49.	HGB Nomor 54/ Kelurahan Kuripan	Desa Kuripan, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	513	24 September 2024	-
50.	HGB Nomor 93/ Kelurahan Teluk Dalam	Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kotamadya Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan	91	24 September 2029	-
51.	HGB Nomor 08/ Desa Loktabat Utara	Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kabupaten Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan	10.476	23 Oktober 2043	-
52.	HGB Nomor 1816/ Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	-
53.	HGB Nomor 1817/ Parit Tokaya	Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Kalimantan Barat	128	22 Oktober 2023	-
54.	HGB Nomor 5642/ Desa Parit Tokaya	Desa Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kotamadya Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	205	11 Agustus 2029	-
55.	HGB Nomor 1048/ Desa Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	282.130	25 Agustus 2014	Berdasarkan Surat No. 206/6-61.12/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, bidang tanah sedang dalam proses pengukuran.
56.	HGB Nomor 1049/ Desa Kuala Dua	Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat	89.890	25 Agustus 2014	Berdasarkan Surat Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya tanggal 6 April 2018, bidang tanah sedang dalam proses pengukuran.

N. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Warna Etiket	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	Barito Pacific	IDM000230447	01	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
2.	Barito Pacific	IDM000229002	16	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
3.	Barito Pacific	IDM000229003	19	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
4.	Barito Pacific	IDM000237701	31	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
5.	Barito Pacific	IDM000229005	35	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
6.	Barito Pacific	IDM000229006	36	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
7.	Barito Pacific	IDM000228890	37	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
8.	Barito Pacific	IDM000228891	40	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
9.	Barito Pacific	IDM000241796	42	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028
10.	Barito Pacific	IDM000228892	44	12 Mei 2018	Hijau, biru, putih	12 Mei 2028

P. ASURANSI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 01-01-17-000907	PT Asuransi Central Asia	18 Februari 2017 – 18 Februari 2018	Bangunan gedung yang terletak di Jl. Pierre Tendean No. 99, Banjarmasin	Indonesian Standard Fire Policy	Rp 3.000.000.000	Rp 1.050.003

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

Q. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1979 sebagai perusahaan timber terintegrasi di Kalimantan Selatan. Setelah akuisisi PT Chandra Asri Petrokimia Tbk (“CAP”) pada tahun 2007 dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk pada tahun 2008, investasi Perseroan berfokus pada industri petrokimia, listrik, properti, perkebunan dan kehutanan. Setelah menyelesaikan Akuisisi Star Energy, Perseroan akan menjadi pemain energi terintegrasi Indonesia terkemuka dengan portofolio yang kuat dari aset tenaga panas bumi, sebagai tambahan terhadap investasi pengendali Perseroan di CAP, produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Bisnis inti Perseroan akan merupakan pembangkit listrik dengan aset industri di sektor yang terbaru dan sumber daya yang berorientasi dan yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan melalui diversifikasi usaha dan integrasi dan yang memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan pendapatan dan pembangunan. Ini adalah tujuan Perseroan, antara lain, untuk memperluas bisnis pembangkit tenaga listrik Perseroan melalui pengembangan dua pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing - masing sebesar US\$1.406,1 juta, US\$1.961,3 juta dan US\$2.452,8 juta. Kegiatan usaha petrokimia Perseroan menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$1.377,6 juta, US\$1.930,3 juta dan US\$2.418,5 juta, sedangkan bisnis lainnya menghasilkan pendapatan bersih masing-masing sebesar US\$28,6 juta, US\$31,0 juta dan US\$34,3 juta. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, Star Energy menghasilkan pendapatan masing - masing sebesar US\$68,9 juta, US\$165,1 juta dan US\$422,9 juta.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, *adjusted EBITDA* dari Perseroan masing-masingnya adalah sebesar US\$ 155,5 juta, US\$ 513,1 juta dan US\$ 550,1 juta, yang mana *adjusted EBITDA* CAP untuk periode yang bersangkutan, merupakan 99,6%, 99,3% dan 100,0% dari *adjusted EBITDA* Perseroan, dan *adjusted EBITDA* marjin Perseroan adalah 11,1%, 26,2% dan 22,4% masing-masingnya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, EBITDA Star Energy masing-masing adalah US\$ 48,8 juta, US\$ 141,0 juta dan US\$ 349,6 juta dan margin EBITDA Star Energy adalah 70,8%, 85,4% dan 82,7% masing-masingnya.

Bisnis Petrokimia

CAP adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan *naphtha* cracker, *styrene monomer* dan *butadiene* satu-satunya di negara ini. Dengan demikian, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestik *polypropylene* dan *polyethylene* dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 58% dari total pangsa pasar *ethylene*, 24% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 29% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2016. CAP mengoperasikan kompleks petrokimia terpadu, berlokasi di Propinsi Banten, sekitar 120 km dari Jakarta, terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama di Ciwandan, Cilegon, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama. Kompleks petrokimia CAP telah mengintegrasikan fasilitas pendukung termasuk jaringan pipa, pembangkit listrik, boiler, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan fasilitas dermaga.

Bisnis Pembangkitan Listrik

Star Energy mengoperasikan tiga operasi panas bumi, yaitu Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Operasi Panas Bumi Salak dan Operasi Panas Bumi Darajat, dengan total kapasitas kotor 875 MW. Operasi Panas bumi Wayang Windu mencakup dua unit dengan kapasitas terpasang kotor 227 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy. Pada bulan April 2017, Star Energy mengakuisisi Aset Salak dan Darajat yang memiliki kapasitas kotor terpasang masing-masing untuk listrik adalah 197 MW dan 216 MW, dan kapasitas penjualan uap masing-masing 180 MW dan 55 MW. Sampai dengan tanggal Prospectus ini, Star Energy juga telah menyelesaikan survei pendahuluan di prospek Hamiding dan Sekincau.

Pembangkit Listrik Bahan Bakar Batubara

Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Power, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 2X 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC dalam tahap tender. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial untuk Java 9 dan 10 pada tahun 2023.

Bisnis lainnya

Melengkapi bisnis inti utama Perseroan yaitu petrokimia dan pembangkit tenaga listrik adalah tiga lini bisnis non-inti, yang terdiri dari bisnis properti, perkebunan dan kehutanan:

- **Properti:** Bisnis properti Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Griya Idola ("GI") dan anak perusahaannya, bergerak dalam bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri yang mendukung aset petrokimia dan aset Perseroan, mengingat tingkat kesulitan untuk mendapatkan bidang tanah di Indonesia. Perseroan berusaha untuk melakukan akuisisi lahan dan properti oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu.
- **Perkebunan:** Usaha perkebunan Perseroan, yang dioperasikan melalui PT Royal Indo Mandiri ("RIM") dan anak perusahaannya, terutama mengembangkan aset minyak kelapa sawit. RIM mengoperasikan total 10.865 hektar perkebunan kelapa sawit yang telah tertanam, yang seluruhnya telah matang dan memiliki

konsesi tambahan seluas 17.722 hektar, yang seluruhnya berada di Kalimantan Barat. Saat ini Perseroan mengoperasikan dua pabrik CPO, dengan kapasitas total 60 ton Tandan Buah Segar ("TBS") per jam.

- **Kehutanan:** Perseroan juga terus mempertahankan hak konsesi kehutanan di Maluku Utara dan Kalimantan Barat kurang lebih sekitar 150.000 hektar.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Setelah akuisisi Star Energy, dimana Perseroan akan mengakuisisi 66,67% Star Energy, Perseroan akan memiliki investasi pengendali di produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan akan menjadi pemain energi terintegrasi terkemuka di Indonesia dengan portofolio aset energi panas bumi yang kuat. Perseroan percaya kekuatan kompetitif utama Perseroan adalah:

1. Berada di posisi yang baik untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), PDB riil Indonesia diproyeksikan tumbuh di CAGR sebesar 5,6% antara tahun 2017 dan 2020. Perseroan percaya bahwa Perseroan akan secara langsung memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di Indonesia karena faktor kritis peran yang dimainkan oleh sektor tenaga listrik dan petrokimia dalam mendorong pembangunan ekonomi ini.

Selanjutnya, kami percaya bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta peningkatan konsumsi listrik per kapita oleh karena urbanisasi dan perbaikan dalam standar kehidupan, akan mendorong pertumbuhan permintaan listrik. Untuk memenuhi permintaan ini Frost & Sulivant mengharapkan 80.5 GW kapasitas daya akan dibangun di Indonesia selama periode ini, dimana industri panas bumi diharapkan dapat memberi kontribusi 2,8 GW, secara efektif menggandakan kapasitas pembangkit tenaga panas bumi di Indonesia (1.4 GW per 31 Desember 2015).

Pertumbuhan ekonomi ini yang diproyeksikan juga akan mendorong konsumsi petrokimia dalam negeri di Indonesia, yang akan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan plastik yang semakin meningkat di berbagai penggunaan oleh konsumen dan komersial, termasuk kemasan, bahan bangunan, produk pertanian, produk rumah tangga dan komponen otomotif. Pertumbuhan konsumsi petrokimia juga didorong oleh kombinasi faktor non - siklus, termasuk industri manufaktur yang berkembang pesat, substitusi bahan dasar (seperti kayu, kaca, logam dan kertas), kenaikan tingkat pendapatan dan pertumbuhan populasi. Lihat " Ikhtisar Industri ".

Perseroan percaya bahwa fokus Perseroan pada industri pembangkit listrik dan petrokimia berarti bahwa Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan tersebut.

2. Pemimpin pasar pada sektor petrokimia dan panas bumi di Indonesia dengan aset dilokasi strategis dan mitra internasional terkemuka di dunia.

Perseroan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, kepemilikan pengendali 46,26% di CAP, yang merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitasnya dan, CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri dan juga satu dari dua produsen *polypropylene* dan *polyethylene* di dalam negeri dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. satu-satunya produsen petrokimia terintegrasi di Indonesia yang memiliki cracker *naphtha*. CAP merupakan , CAP adalah satu-satunya produsen *ethylene*, *styrene monomer*, *butadiene* dalam negeri dan juga satu dari dua produsen *polypropylene* dan *polyethylene* di dalam negeri dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia.

Menurut Nexant, CAP memiliki pangsa pasar masing-masing sekitar 52%, 24%, dan 29% di pasar domestik (termasuk impor) di *olefins*, *polyethylene*, dan *polypropylene* untuk tahun 2016.

Untuk melengkapi bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan mengakuisisi 66,67% Star Energy. Star Energy adalah produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia dan produsen energi panas bumi terbesar ketiga di dunia dengan kapasitas terpasang menurut World Energy Council. Per 31 Desember 2017, portofolio Star Energy memiliki kapasitas terpasang kotor 875 MW, yang terdiri dari 640 MW kapasitas daya terintegrasi dan 235 MW kapasitas penjualan uap.

Portofolio operasi energi geothermal Star Energy berada di wilayah Jawa-Bali, yang memungkinkan Star Energy untuk memanfaatkan pertumbuhan permintaan daya di masa depan. Menurut Frost & Sullivan, wilayah Jawa-Bali memberikan kontribusi sekitar 74% permintaan listrik di Indonesia dan memiliki ketidakseimbangan pasokan-permintaan tinggi yang sangat menguntungkan produsen listrik. Menurut PLN, antara 2017 dan 2026, penjualan listrik di Jawa-Bali diperkirakan akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2%.

Star Energy adalah operator dan pemegang saham pengendali dari masing-masing aset operasi, Wayang Windu, Salak dan Darajat dan kendali Perseroan atas manajemen dan keputusan-keputusan kunci yang berkaitan dengan aset-aset ini akan memungkinkan Perseroan untuk memastikan operasi jangka panjang yang efisien dan dapat diandalkan dan hasil optimal kembali untuk para pemegang saham Perseroan.

CAP dan Star Energy telah menjalin kemitraan dengan para pemimpin dunia di bidangnya masing-masing, antara lain, Siam Cement Group, EGCO, Mitsubishi, BCPG, Michelin dan Bangchak. Kemitraan ini penting untuk memastikan kualitas, profitabilitas, dan pertumbuhan operasi Perseroan.

Selain itu, mengingat posisi pasar Perseroan terkemuka di Indonesia, dan sebagai pemain energi terintegrasi dengan focus Indonesia, Perseroan telah mampu memanfaatkan hubungan yang kuat dan telah lama diadakan dengan peserta industri kunci seperti PLN, PGE, Pertamina, dan otoritas pemerintah seperti sebagai Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Mineral Resources.

3. Rekam jejak kinerja dan efisiensi operasional yang kuat Perseroan didukung oleh arus kas jangka panjang dan dapat diprediksi dalam bisnis pembangkit tenaga listrik

Aset panas bumi Star Energy secara konsisten mencapai keandalan operasional yang tinggi di seluruh proyek operasi panas bumi portofolio. Sebagai operator dari tiga dari lima proyek panas bumi terbesar di Indonesia berdasarkan kapasitas, Star Energy juga mampu mengekstraksi skala ekonomi yang substansial dari portofolio dan efisiensi biaya melalui optimalisasi operasi pengeboran di seluruh portofolio asetnya.

Demikian pula, CAP mencapai keandalan operasional yang konsisten tinggi dari cracker *naphtha*-nya, dengan tingkat utilisasi operasi 90% keatas untuk masing-masingnya dalam empat tahun terakhir. Pada bulan September sampai Desember 2015, CAP melakukan pekerjaan tambahan TAM dan ekspansi yang dijadwalkan bersamaan dengan proyek perluasan cracker yang mengakibatkan penutupan fasilitas cracker selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksinya untuk tahun 2015. Pada tahun 2016, tingkat utilisasi kapasitas keseluruhan CAP dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas baru pada kuartal pertama 2016.

CAP memperoleh manfaat dari integrasi fasilitas produksi Perseroan di seluruh rantai nilai dari asupan bahan baku untuk produksi produk akhir. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk efisiensi dalam operasi produksi, mengurangi biaya logistik serta pemborosan produk pada setiap langkah rantai produksi. Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, dengan fasilitas produksi terintegrasi Perseroan saat ini Perseroan mengkonsumsi sekitar setengah dari *ethylene* yang Perseroan hasilkan sebagai bahan baku untuk pabrik monomer *polyethylene* dan *stirena* Perseroan dan mengkonsumsi sebagian besar *propylene* yang dihasilkan oleh cracker *naphtha* Perseroan sebagai bahan baku untuk ketiga kereta *polypropylene* Perseroan. CAP juga mengkonsumsi sebagian besar minyak mentah C4 yang diproduksi untuk produksi *butadiene*.

CAP yakin bahwa infrastruktur dan fasilitas pelengkap Perseroan meningkatkan posisi kompetitif Perseroan dan akan meminimalkan pengeluaran modal masa depan untuk proyek cegah macet dan perluasan kapasitas. Selanjutnya, karena Perseroan memanfaatkan pembentukan modular dari pabrik Perseroan, yang memungkinkan berbagai unit untuk beroperasi secara independen satu sama lainnya, serta secara independen dari cracker *naphtha* Perseroan, Perseroan dapat meminimalkan gangguan produksi.

Arus kas dari bisnis pembangkit tenaga listrik Star Energy didukung oleh PJBE dengan PLN, yang menyediakan Star Energy dengan tarif kontrak untuk penjualan uap atau listrik dari Wayang Windu, Salak dan Darajat sampai dengan saat berakhirnya masa berlaku masing-masing PJBE. Per 31 Desember 2017, umur kontrak PJBE yang tersisa adalah 22 dan 23 tahun untuk Operasi Panas bumi Wayang Windu dan Salak. Untuk Operasi Panas bumi Darajat, sisa masa kontrak PJBE adalah 24 tahun untuk unit 1 dan 2, dan 30 tahun untuk Unit 3. PJBE termasuk klausul ambil-atau-bayar, dimana PLN berkewajiban melakukan pembayaran tarif kepada Star Energy untuk output listrik netto atau, jika PLN tidak melaksanakan dari generator Star Energy, untuk ambang batas tertentu dari kapasitas unit ternilai (95% untuk Wayang Windu, 90% sampai 95% untuk Salak dan 80% sampai 95% untuk Darajat).

Selain itu, tarif yang dalam kontrak dalam mata uang Dolar AS dan disesuaikan dengan inflasi dan, karena pembangkit listrik Star Energy mengandalkan uap panas bumi untuk menghasilkan listrik, tidak ada biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Dengan demikian, arus kas Star Energy dilindungi terhadap volatilitas makroekonomi dan tidak terpapar pada fluktuasi harga komoditas.

Portofolio diversifikasi produk CAP, yang dikombinasikan dengan fleksibilitas operasional dari operasi terintegrasi memungkinkan fleksibilitas untuk mengurangi dampak likuidasi siklik produk tunggal dan memaksimalkan keuntungan dengan menyesuaikan campuran penjualan Perseroan, bergantung pada ekonomi relatif setiap produk. Selain itu, karena mayoritas penjualan petrokimia dan biaya yang dipatok dalam Dollar AS, Perseroan memiliki lindung nilai alami terhadap mayoritas biaya dan pinjaman, yang sebagian besar dalam mata uang Dolar AS.

4. Proyek pembangunan pipa yang kuat menggerakkan pertumbuhan Perusahaan selama delapan tahun ke depan

Melalui KOB antara anak perusahaan Star Energy dan PGE, Star Energy memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sampai berakhirnya KOB pada tahun 2039 (Unit 1 dan Unit 2 Wayang

Windu), 2040 (Unit 1 sampai 6 Salak), 2041 (Unit 1 dan Unit 2 Darajat, setelah perpanjangan) dan, 2047 (Unit 3 Darajat, setelah perpanjangan).

Star Energy telah mengidentifikasi tiga proyek yang secara keseluruhan mewakili sekitar 130 MW perluasan kapasitas potensial di wilayah kontrak ini. Sesuai dengan persyaratan PJBE Wayang Windu, Star Energy mampu menjual listrik hingga 400 MW ke PLN, menyebabkan Star Energy memiliki kapasitas tambahan 173 MW yang dalam kontrak namun tidak dikembangkan. Berdasarkan PJBE Salak, Star Energy dapat menjual sampai dengan 495MW tenaga listrik kepada PLN. Yang membuat Star Energy dengan tambahan 118MW kapasitas generator yang dikontrakkan tapi tidak dikembangkan. Berdasarkan PJBE Darajat, Star Energy mampu menjual hingga 330MW tenaga listrik kepada PLN. Yang membuat Star Energy dengan tambahan 59MW kapasitas generator yang dikontrakkan tapi tidak dikembangkan.

Selain itu, Perseroan telah melakukan survei pendahuluan di dua lokasi eksplorasi panas bumi, Sekincau dan Hamiding.

Di luar bisnis panas bumi yang ada dan yang direncanakan, Perseroan juga bermaksud untuk memperluas bisnis pembangkit tenaga listrik Perseroan untuk memasukkan proyek-proyek berbahan bakar batubara, dengan proyek-proyek seperti itu yang sedang dipertimbangkan menggunakan teknologi Ultra-Super Critical untuk efisiensi dan peralatan perlindungan lingkungan yang terbaru seperti Flue Gas Desulfurization ("FGD") atau Electrostatic Precipitator ("ESP"). Perseroan juga bersama-sama memiliki, bersama dengan Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan proyek pembangkit listrik 1.000 MW, Java 9 dan 10 di Provinsi Banten, Indonesia. Persiapan lokasi telah dimulai dan kontrak EPC dalam tahap tender. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial pada tahun 2023 untuk kedua unit 1.000MW masing-masing untuk kedua proyek ini.

Bisnis petrokimia CAP juga mengembangkan beberapa proyek untuk memperluas penawaran produk Perseroan dan meningkatkan kapasitas CAP. Proyek utama CAP meliputi pembangunan pabrik *polyethylene* baru dengan kapasitas 400 KT/A yang bertujuan untuk mengintegrasikan secara vertikal lebih lanjut dan meningkatkan posisi pasar polimer terdepan Perseroan di Indonesia, pencegahan kemacetan (debottlenecking) pabrik *butadiene* CAP dari 100 KT/A menjadi 137 KT/A kapasitas untuk menambahkan nilai pada ekspansi cracker C4 pasca 2015 dan untuk menghindari hilangnya peluang kelebihan ekspor C4 dan renovasi tungku untuk meningkatkan kapasitas cracker dari 860 KT/A menjadi 900 KT/A *ethylene* dan 470 KT/A menjadi 490 KT/A *propylene*. CAP telah melakukan studi kelayakan untuk konstruksi dan pengoperasian kompleks petrokimia terintegrasi kedua dengan cracker *ethylene* 1.000 KT/A dan berbagai produk turunan hilir di lahan yang berdekatan dengan kompleks petrokimia CAP yang ada. Selain itu, sebagai bagian dari strategi integrasi hilir CAP dan usaha CAP untuk menghasilkan nilai tambah produk yang lebih tinggi, CAP telah menandatangani JV dengan Michelin untuk masuk ke dalam sebuah proyek karet sintesis dengan kapasitas produksi 120 KT/A.

5. Hak eksklusif atas sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Star Energy

Masing-masing KOB memberi Star Energy hak eksklusif untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya panas bumi di wilayah kontrak Wayang Windu sampai tahun 2036, di wilayah kontrak Salak sampai 2040 dan di wilayah kontrak Darajat sampai 2031 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2041) untuk Unit 1 dan Unit 2, dan sampai 2037 (dengan opsi untuk memperpanjang sampai 2047) untuk Unit 3. Star Energy telah menerima persetujuan dari Pemerintah untuk memperpanjang jangka waktu KOB sampai tahun 2039 untuk wilayah kontrak Wayang Windu dan Star Energy berencana untuk menyerahkan pemberitahuan untuk memperpanjang jangka waktu KOB untuk wilayah kontrak Darajat sampai tahun 2041 untuk Unit 1 dan 2 dan sampai 2047 untuk Unit 3, masing-masingnya, tunduk pada perluasan yang berhasil dari masing-masing KOB. PGE (sebagai penerus Pertamina) telah menunjuk Perseroan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik di wilayah kontrak Wayang Windu, Salak dan Darajat sebagai kontraktor eksklusifnya, dan untuk menjual listrik ke PLN atas nama PGE. Masing-masing area kontrak memiliki cadangan uap yang signifikan yang relatif kering dan mengandung tingkat pengotor yang rendah, yang menguntungkan untuk produksi tenaga panas bumi.

Saat ini, kurang dari 3% dari total wilayah kontrak digunakan untuk Operasi Panas Bumi Wayang Windu, Salak dan Darajat. Kapasitas pabrik saat ini adalah 227 MW yang terdiri dari Unit 1 di 110 MW dan Unit 2 di 117 MW di Wayang Windu, 180 MW untuk Unit 1 sampai 3 dan 197 MW untuk Unit 4 sampai 6 di Salak dan 55 MW untuk Unit 1 dan 216 MW untuk Unit 2 dan 3 untuk Darajat.

Wayang Windu

Pemodelan reservoir panas bumi terkini Wayang Windu (dilakukan pada bulan Desember 2016 oleh konsultan sumber daya panas bumi independen, GeothermEx, dan dikonfirmasi oleh GeothermEx pada bulan Februari 2018), menunjukkan bahwa cadangan energi Wayang Windu ke depan cukup untuk mendukung generasi listrik Unit 1 dan Unit 2 pada atau sekitar 227 MW bruto, dengan cadangan energi panas bumi yang cukup untuk mendukung output 280 MW selama 30 tahun dan 390 MW selama 20 tahun. Perkiraan ini memperhitungkan hasil pengeboran terbaru 2015-2016, dan juga sebagai hasil kinerja lapangan sampai akhir November 2017. GeothermEx telah memastikan bahwa perkiraan biaya operasi dan pengeluaran barang modal Perseroan untuk pengoperasian unit Star Energy sampai 2036 yang masuk akal.

Salak

Pengkajian independen atas sumber daya panas bumi dan lapangan sumur Salak, dan proyeksi kinerja mereka, dilakukan oleh staf teknis senior dari konsultan sumber daya panas bumi GeothermEx pada 2016, menyimpulkan bahwa proyek Salak dapat dijaga untuk tetap beroperasi di tingkat yang sekarang sampai dengan 2040 dan untuk beberapa waktu setelahnya, dengan program pengeboran sumur *make-up* untuk mengimbangi berkurangnya produktivitas sumur. Tiga proyek potensi untuk peningkatan kinerja Salak juga sudah ditemukan. Yang paling menarik secara teknis adalah penambahan *binary plant*, memanfaatkan *brine* yang sudah dihasilkan sebagai produk sampingan dari produksi uap. Proyek potensi peningkatan kinerja lainnya adalah penambahan *flash-cycle plant* tambahan dan penambahan *wellhead plants* untuk memproduksi tenaga dari sumur yang tidak diproduksi oleh pembangkit listrik yang ada sekarang.

Persediaan uap untuk proyek Salak selama ini cukup untuk mengoperasikan semua unit dengan kapasitas penuh hingga saat ini. Selain itu, terdapat juga kapasitas tambahan dalam bentuk sumur yang tidak digunakan saat ini. Respon sumur-sumur Salak terhadap eksploitasi, termasuk penurunan produktivitas karena pembentukan kerak dan perubahan konsentrasi gas-gas *non-condensable*, merupakan hal yang biasa di proyek-proyek panas bumi dan biasanya dihadapi dengan pengawasan, analisis dan mitigasi. GeothermEx menyatakan bahwa tim teknis Star Energy mempunyai keahlian dan pengalaman untuk melakukan pengawasan, analisis dan manajemen yang tepat. GeothermEx juga menyatakan bahwa proyeksi Star Energy atas beban operasi dan belanja modal adalah di dalam kisaran wajar sebagaimana mestinya proyek-proyek panas bumi, dan juga sesuai setelah mempertimbangkan skala ekonomi yang diharapkan untuk proyek sebesar Salak.

Darajat

Pengkajian independen atas sumber daya panas bumi dan lapangan sumur Darajat, dan proyeksi kinerja mereka, dilakukan oleh staf teknis senior dari konsultan sumber daya panas bumi GeothermEx pada 2016, menyimpulkan bahwa proyek Darajat dapat dijaga untuk tetap beroperasi di tingkat yang sekarang sampai dengan 2041 (persyaratan untuk PJBE untuk Unit-unit 1 dan 2) dengan program pengeboran sumur *make-up* untuk mengimbangi berkurangnya produktivitas sumur. Setelah 2041, persediaan uap diperkirakan akan cukup untuk menjaga level produksi Unit 3 sekarang sampai dengan 2047 (persyaratan untuk PJBE Unit 3).

Persediaan uap untuk proyek Darajat selama ini cukup untuk mengoperasikan semua unit dengan kapasitas penuh hingga saat ini. Selain itu, terdapat juga kapasitas tambahan dalam bentuk sumur yang tidak digunakan saat ini. Respon sumur-sumur Darajat terhadap eksploitasi, termasuk penurunan produktivitas karena pembentukan kerak dan perubahan konsentrasi gas-gas *non-condensable*, merupakan hal yang biasa di proyek-proyek panas bumi dan biasanya dihadapi dengan pengawasan, analisis dan mitigasi. GeothermEx menyatakan bahwa tim teknis Star Energy mempunyai keahlian dan pengalaman untuk melakukan pengawasan, analisis dan manajemen yang tepat. GeothermEx juga menyatakan bahwa proyeksi Star Energy atas beban operasi dan belanja modal adalah di dalam kisaran wajar sebagaimana mestinya proyek-proyek panas bumi, dan juga sesuai setelah mempertimbangkan skala ekonomi yang diharapkan untuk proyek sebesar Darajat.

Prospek Pertumbuhan Panas Bumi

Star Energy telah menyelesaikan survey pendahuluan di prospek-prospek Hamiding dan Sekincau yang belum dikembangkan. Star Energy telah mengajukan proposal untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi di Hamiding dan Sekincau, termasuk pengeboran eksplorasi, dan memiliki hak untuk menyamakan harga penawaran pemenang lelang apabila lelang untuk pengembangan izin sumber daya panas bumi di Hamiding dan Sekincau diselenggarakan. Apabila pengeboran eksplorasi dan penilaian berhasil membuktikan potensi panas bumi, Star Energy memperoleh pembiayaan yang diperlukan dan persetujuan Pemerintah untuk pembangunan, dan tingkat tarif yang menarik berdasarkan PJBE dengan PLN, Star Energy akan memulai kegiatan pembangunan pada tahun 2023.

6. Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan manajemen yang kuat dan track record pengembangan proyek

CAP dikelola oleh para profesional berpengalaman dengan pengetahuan industri, internasional, dan lokal. Tim manajemen seniornya memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengelola dan mengembangkan bisnis petrokimia dan memberikan kinerja operasional yang kuat.

Selain itu, tim manajemen senior CAP telah mengawasi pelaksanaan proyek untuk memperluas kapasitas produksi Perseroan dan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk proyek *debottlenecking* untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polypropylene* sebesar 120 KT per tahun di tahun 2011, sebuah proyek pencegahan kemacetan (*debottlenecking*) untuk meningkatkan kapasitas pabrik *polyethylene* Showa Denko menjadi 136 KT per tahun di tahun 2011, selesainya pabrik *butadiene* Perseroan pada tahun 2013, dengan biaya sekitar US\$ 130 juta, dan perluasan cracker *naphtha* Perseroan pada akhir tahun 2015, dengan biaya US\$ 377 juta. Tim manajemen senior petrokimia CAP memiliki, rata-rata, lebih dari 18 tahun pengalaman industri.

Setelah akuisisi Star Energy, tim manajemen Perseroan juga akan memiliki pengalaman luas dalam mengembangkan, membangun dan mengoperasikan aset tenaga panas bumi, yang akan membantu memastikan operasi portofolio Perseroan yang aman dan efisien, serta pengembangan jaringan proyek tenaga listrik Perseroan. Mayoritas dari tim manajemen Star Energy, rata-rata, memiliki 20 tahun pengalaman dalam manajemen dan operasional dalam masing-masing bidang mereka, dengan Unit 1 dari Wayang Windu telah mencapai COD pada tahun 2000. Sebagai bagian dari akuisisi Aset Salak dan Darajat dari Chevron, Star Energy mengakuisisi tim insinyur senior kelas dunia dan ahli teknikal untuk mengoperasikan aset panas bumi, di mana beberapa dari mereka memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman.

3. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan percaya bahwa dengan pengalaman yang luas dari tim manajemen senior, Perseroan berada di posisi yang baik untuk melaksanakan berbagai strategi, termasuk strategi untuk melakukan proyek pertumbuhan dan perluasan yang sukses.

Strategi ini meliputi:

1. Mempertahankan dan memperkuat posisi pasar dominan untuk meraih pertumbuhan sektor tenaga listrik dan petrokimia Indonesia

Perseroan percaya bahwa strategi ekspansi jangka pendek dan dan jangka panjang Perseroan akan memungkinkan Perseroan untuk memenuhi pertumbuhan yang diharapkan dalam permintaan domestik petrokimia.

Dalam waktu dekat, 2018-2023, Perseroan berencana untuk meningkatkan 2.130 MW kapasitas pembangkit listrik (tidak termasuk prospek panas bumi Sekincau dan Hamiding) dan 1.010 KT/A kapasitas produksi petrokimia (tidak termasuk kompleks petrokimia kedua). Dalam jangka panjang, Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan proyek panas bumi Sekincau dan Hamiding dan untuk bersama-sama mengembangkan proyek pembangkit listrik 2 x 1.000 MW, serta kompleks petrokimia kedua yang diperuntukkan untuk cracker *ethylene* 1 MPTA.

Perseroan secara teratur akan meninjau permintaan pasar dan dinamika pasokan di sektor pembangkit tenaga listrik dan petrokimia, untuk mengidentifikasi dan menangkap peluang pertumbuhan melalui eksplorasi sumber daya panas bumi, proyek konstruksi pabrik baru, atau perluasan kapasitas.

2. Menyelesaikan ekspansi Perseroan secara tepat waktu dan hemat biaya

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, CAP bermaksud untuk meningkatkan produksi produk utamanya untuk melindungi pangsa pasarnya dan untuk mendiversifikasi produk turunan hilir. CAP juga aktif mengevaluasi sejumlah proyek yang akan memungkinkan untuk memanfaatkan dengan produk sampingan cracker-nya, dan menghasilkan produk sampingan lebih dalam rantai nilai, seperti produk derivatif intermediet dan yang dibedakan. Ini termasuk perjanjian usaha patungan entitas anak dengan Michelin untuk membangun 120 KT/A pabrik karet *butadiene* sintetik, yang saat ini sedang dibangun dan hampir selesai.

Selain itu, CAP akan terus mengevaluasi peluang akuisisi selektif untuk mengintegrasikan bisnis hilir. Setiap peluang investasi akan dipertimbangkan secara hati-hati, secara ekstensif mengevaluasi keputusan investasi untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang diusulkan akan sinergis dengan operasi yang ada dan menguntungkan bisnis CAP secara keseluruhan. Strategi ini sejalan dengan upaya Perseroan untuk mengoptimalkan tingkat utilisasi dan efisiensi operasional. Di sektor listrik, Perseroan berencana untuk melanjutkan perluasan portofolio panas bumi dan diversifikasi ke teknologi bahan bakar baru, termasuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas.

Sehubungan dengan proyek jangka pendek Perseroan:

- Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan fasilitas produksi *polyethylene* 400 KT/A yang baru, dimana pekerjaan FEED telah diberikan dan diharapkan beroperasi secara komersial pada tahun 2019.
- Perseroan telah melakukan studi kelayakan untuk konstruksi dan pengoperasian kompleks petrokimia terintegrasi kedua dengan cracker *ethylene* 1.000 KT/A dan berbagai produk turunan hilir di lahan yang berdekatan dengan kompleks petrokimia Perseroan yang ada;
- Perseroan berada dalam kemitraan dengan Indonesia Power untuk mengembangkan 2 GW Java 9 dan 10 proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang saat ini menjalani persiapan lokasi awal dan pembukaan lahan, dan dijadwalkan akan beroperasi secara komersial pada 2023; dan
- Perseroan telah mengidentifikasi tiga proyek perluasan panas bumi yang secara keseluruhan mewakili perluasan kapasitas potensial sekitar 130 MW dan termasuk 60 MW Unit 3 di Wayang Windu, yang pembangunannya dijadwalkan dimulai pada tahun 2020 dan diharapkan beroperasi secara komersial pada tahun 2023.

Perseroan bermaksud untuk menyelesaikan proyek-proyek Perseroan melalui program ekspansi kapasitas dengan biaya efisien untuk mewujudkan skala ekonomi lebih lanjut. Perseroan menyadari akan kebutuhan untuk melakukan proyek pembangunan yang Perseroan lakukan secara tepat waktu dan sesuai anggaran dan memiliki catatan sejarah yang kuat untuk melakukannya dengan cara yang tepat waktu dan hemat biaya.

Melalui afiliasi perseroan, perseroan memiliki akses ke sebuah lahan seluas 482.167,8 hektar di berbagai lokasi strategis (13.959,8 hektar berdasarkan HBU, 1.386,9 hektar berdasarkan HGB, 211.520,0 hektar berdasarkan HTI dan 255.301,9 hektar berdasarkan HPH) dekat dengan fasilitas yang ada. Bank tanah, ditambah dengan keahlian kami dalam pengembangan lahan akan memberikan kepastian yang lebih besar bahwa proyek-proyek ekspansi dapat dilakukan dengan biaya - efisien dan tepat waktu.

Bisnis Perseroan adalah padat modal dan proyek-proyek yang ada dalam pengembangan, serta potensi proyek masa depan, akan membutuhkan pendanaan jangka yang memadai. Untuk mengurangi pengeluaran modal ekuitas dana Perseroan, Perseroan berniat untuk mengevaluasi peluang untuk bermitra dengan mitra kelas dunia -ketika menjelajahi peluang bisnis baru, dengan cara yang sama seperti kemitraan CAP dengan Michelin untuk membangun pabrik karet *butadiene* sintesis di lokasi Perseroan yang ada. Bersama dengan keuntungan finansial yang terkait, Perseroan percaya berbagai kemitraan Perseroan memungkinkan Perseroan belajar dari praktik terbaik dan terus memperbaiki operasi Perseroan.

Perseroan juga akan terus fokus untuk mengoptimalkan struktur permodalan Perseroan untuk meminimalkan keseluruhan biaya modal, sambil mempertahankan tingkat hutang yang berkelanjutan untuk mengurangi risiko keuangan. Perseroan memiliki keuntungan strategis, dan berniat untuk terus memanfaatkan hubungan Perseroan yang mapan dengan institusi keuangan domestik dan internasional untuk mendapatkan persyaratan pembiayaan yang kompetitif untuk pengeluaran barang modal Perseroan.

Memaksimalkan profitabilitas dan efisiensi biaya, sekaligus memastikan pengelolaan neraca yang hati-hati. Efisiensi biaya merupakan faktor penting di industri pembangkit listrik dan petrokimia yang bersifat modal-intensif. Perseroan bermaksud untuk terus mengidentifikasi dan menerapkan inisiatif penghematan biaya untuk mempertahankan dan lebih jauh lagi meningkatkan posisi kompetitif Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk terus berinvestasi di fasilitas Perseroan saat ini untuk mengoptimalkan efisiensi operasional Perseroan. Misalnya, CAP saat ini sedang mengupgrade boiler gas alamnya untuk meningkatkan kehandalan dan meningkatkan produksi uap. Selanjutnya, Star Energy saat ini sedang melaksanakan strategi "satu - rig" untuk Wayang Windu, Salak dan Darajat, memanfaatkan keuntungan strategis pada kedekatan dengan operasi Indonesia untuk meminimalkan biaya pengeboran.

3. Mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan standar operasional terbaik di kelas

Star Energy dan CAP masing-masing berkomitmen untuk mempertahankan standar operasional yang tinggi dari masing-masing fasilitas dan proses produksi mereka. Star Energy dan CAP telah diakreditasi oleh lembaga independen di masa lalu, seperti SGS dan ISO, dan akan berusaha untuk mempertahankan standar ini.

Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di pabrik dan fasilitas Perseroan. Kebijakan grup Perseroan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan operasional melalui berbagai inisiatif seperti program pelatihan reguler mengenai manajemen keselamatan proses dan program keselamatan perilaku. Perseroan bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan rekor Perseroan sebagai perusahaan yang tidak pernah mengalami kecelakaan besar.

Star Energy telah mendapatkan banyak penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pengakuan atas standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan di fasilitas panas bumi. CAP juga mematuhi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemerintah daerah Kota Cilegon yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan-bahan beracun dan berbahaya.

Perseroan berkomitmen untuk mencari perbaikan lebih lanjut dalam prosedur operasi dan proses pengendalian manajemen, dengan terus fokus pada tata kelola perusahaan, manajemen risiko, keselamatan dan kepatuhan peraturan.

4. Menarik, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia melalui misi dan visi bersama di seluruh grup Perseroan

Seiring dengan terus memperluas kekuatan dan operasi petrokimia, Perseroan bermaksud untuk berfokus pada peningkatan dan penguatan modal manusia yang ada untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Perseroan akan fokus pada menarik bakat yang tepat, serta pada pelatihan dan pengembangan bakat-bakat Perseroan untuk mempertahankan tenaga teknis dan manajemen kunci Perseroan dan lebih meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen internal Perseroan yang ada. Perseroan juga akan berusaha untuk menyewa insinyur berpengalaman dan memanfaatkan staf berpengalaman Perseroan untuk melatih tim operasi di proyek baru Perseroan untuk memastikan bahwa pabrik dan investasi Perseroan beroperasi dengan keandalan dan ketersediaan yang tinggi.

Perseroan akan terus berinvestasi dalam kontinuitas manajemen dengan mengidentifikasi posisi kunci di perusahaan Perseroan dan mengembangkan karyawan yang Perseroan percaya mampu mengambil peran kepemimpinan bisnis dan teknis di seluruh kelompok Perseroan. Perseroan akan terus memberikan kesempatan kepada karyawan yang teridentifikasi untuk berpartisipasi dalam program rotasi dan tugas untuk mendapatkan perspektif industri yang lebih luas.


Perseroan akan terus menggunakan pendekatan holistik terhadap perekrutan, pengembangan dan memotivasi karyawan Perseroan, dan menyelaraskan tenaga kerja Perseroan dengan seperangkat nilai-nilai inti untuk membentuk visi grup Perseroan dan budaya perusahaan di semua Entitas Anak Perseroan.

4. SEJARAH PERUSAHAAN

Tabel berikut ini merupakan *key milestone* dari Perseroan:

Tahun	Tonggak Utama
1979	Didirikan sebagai PT Bumi Raya Pura Mas Kalimantan, sebuah perusahaan berbasis kayu terpadu di Kalimantan Selatan.
1993	Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
2007	<ul style="list-style-type: none"> Nama diubah menjadi PT Barito Pacific Tbk. Mengakuisisi 70% CAP dan anak perusahaannya, SMI.
2008	Mengakuisisi 77,93% TPI
2009	Mengubah anggaran dasar dan memperluas operasi bisnis Perseroan menjadi bisnis terkait kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, real estat dan perdagangan.
2010	Memperoleh 99,99% RIM dan memulai usaha Perusahaan di industri minyak sawit.
2011	<ul style="list-style-type: none"> Merger CAP dan dan TPI, yang kemudian berganti nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. SCG Chemicals Co Ltd mengakuisisi 22,87% saham Chandra Asri dari Apleton Investments Limited, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Temasek Holdings (Private) Limited, dan 7,13% dari Barito Pacific. Menyelesaikan proyek <i>de-bottlenecking</i> untuk pabrik <i>polypropylene</i> CAP untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi 480 KT/A dan satu pabrik <i>polyethylene</i> CAP menjadi 136 KT/A sehingga pabrik <i>polyethylene</i> CAP memiliki kapasitas terpasang gabungan 336 KT/A.
2013	<ul style="list-style-type: none"> Memulai operasi pabrik <i>butadiene</i> PT Petrokimia Butadiene Indonesia dengan kapasitas terpasang 100 KT/A. PT Petrokimia Butadiene Indonesia menjalin kemitraan strategis dalam bisnis karet sintetis dengan Michelin untuk mendirikan PT Synthetic Rubber Indonesia. GI mengakuisisi PT Mambruk Cikong Indonesia, yang memiliki dan mengoperasikan Hotel Mambruk di Anyer, Banten.
2014	TBSM, anak perusahaan RIM, menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit berkapasitas 30 ton TBS per jam.
2015	Penyelesaian proyek pengembangan cracker <i>naphtha</i> CAP. GI, melalui GTA, memulai pengembangan kawasan industri terpadu seluas 60 hektar yang berlokasi di Jakarta Barat.
2017	Perseroan menandatangani CSPA Star Energy.

Bagan di bawah ini menguraikan struktur perusahaan Perseroan per tanggal Prospektus ini diterbitkan:



5. KEGIATAN OPERASI

1). Bisnis Petrokimia

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C4*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

CAP menjual produknya ke pelanggan baik di pasar Indonesia maupun regional. CAP adalah satu-satunya produsen ethylene, styrene monomer, butadiene dalam negeri, salah satu dari dua produsen domestic polypropylene dan polyethylene dan produsen polypropylene terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, CAP memenuhi sekitar 58% dari total pangsa pasar *ethylene*, 24% dari total pangsa pasar *polyethylene* dan 29% dari total pangsa pasar *polypropylene* di Indonesia pada tahun 2016.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk CAP selama jangka waktu sebagai berikut:

	Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾ (KT/A)	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember,					
		2015		2016		2017	
		KT	%	KT	%	KT	%
Olefins dan produk sampingan							
<i>Ethylene</i>	860	339	19.2	771	26.4	855	26.4
<i>Propylene</i>	470	182	10.3	416	14.3	460	14.2
Pygas	400	118	6.7	237	8.1	248	7.7
<i>Mixed C4</i>	315	108	6.1	248	8.5	274	8.5
Polyolefins							
<i>Polyethylene</i>	336	224	12.7	329	11.3	320	9.9
<i>Polypropylene</i>	480	444	25.2	428	14.7	451	13.9
Styrene monomer dan produk sampingan							
<i>Styrene monomer</i>	340	234	13.3	276	9.5	356	11.0
Produk sampingan		5	0,3	6	0,2	8	0,2
Butadiene dan produk sampingan							
<i>Butadiene</i>	100	47	2.7	88	3.0	117	3.6
Produk sampingan		61	3.5	120	4.1	152	4.7

1. Olefins dan produk sampingan

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

CAP terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. sebagian besar penjualan domestik *ethylene* dan *propylene* selama tahun-tahun yang berakhir masing-masing tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 dikirim melalui jaringan saluran pipa. Perjanjian pasokan CAP dengan pelanggan utamanya dapat diperbarui setiap tahun.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 221 KT, 804 KT dan 907 KT *olefins* dan produk sampingan. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember, 2015, 2016 dan 2017, masing-masing 48,9%, 58,1% dan 61,2% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

CAP memakai sebagian besar produksi *ethylene* CAP di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* CAP di pabrik *styrene monomer* CAP. Dalam hal terjadi penghentian cracker *naphtha* dari CAP dan kekurangan produksi *ethylene*, CAP memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasi pabrik *polyethylene* melalui penggunaan *ethylene* impor.

Sisa produksi *ethylene* CAP dijual kepada pelanggan industri domestik. Sewaktu-waktu, CAP juga mengeksport produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. CAP memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember, 2015, 2016 dan 2017, Perseroan menjual sekitar 64,7%, 73,5% dan 79,9% dari penjualan *ethylene* CAP sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 82 KT, 381 KT dan 450 KT *ethylene*.

Propylene

CAP menggunakan sebagian besar produksi *propylene* CAP sebagai bahan baku produksi *polypropylene* CAP dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik Perseroan atas dasar oportunistik. Namun, produksi *propylene* CAP tidak cukup untuk produksi *polypropylene* dan CAP biasanya mengimpor *propylene* untuk digunakan sebagai bahan baku. *Propylene* dikirim dari pabrik *propylene* ke kereta *polypropylene* melalui jaringan pipa. Jika terjadi penghentian pabrik *propylene* CAP, dan kekurangan produksi *propylene*, CAP memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasi kereta *polypropylene* melalui penggunaan *propylene* impor.

Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember, 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 32 KT, 153 KT dan 187 KT *propylene*.

Pygas

Perseroan menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun, dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, Perseroan menjual 93,8%, 75,9% dan 90,5% dari volume penjualan *pygas* CAP ke SCG. CAP juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 107 KT, 236 KT dan 260 KT *pygas*.

Mixed C₄

CAP secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea berdasarkan perjanjian pengadaan dan melalui penjualan *spot*. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun diperbarui setiap tahun dan menetapkan formula penetapan harga yang terkait dengan harga *butadiene* dan MOPJ (*naphtha* Jepang CFR yang dikutip di Platts) ditambah alpha atau premium.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 0 KT, 34 KT dan 7,4 KT *Mixed C₄*.

Polyolefins

Produk *polyolefins* CAP terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 676 KT, 743 KT dan 767 KT *polyolefins*.

Polyethylene

CAP secara substansial menjual seluruh *polyethylene* melalui penjualan langsung dan melalui distributor lokal. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama dapat diperpanjang setiap tahun. Di tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, masing-masing sekitar 98,7%, 90,9% dan 97,1%, dari penjualan *polyethylene* terjual di Indonesia. CAP menetapkan harga *polyethylene* didasarkan pada harga *polyethylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS ditambah premi. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing sebesar 227 KT, 316 KT dan 327 KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Saat ini CAP menjual hampir seluruh produk *polypropylene* di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan domestik Indonesia, yang terus menjadi importir bersih *polypropylene*. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun diperbarui setiap tahun. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual 98,3%, 99,7% dan 100,0%, dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Penentuan harga didasarkan pada harga *polypropylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS, ditambah premi.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 449 KT, 427 KT dan 439 KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

2. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

CAP menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. CAP menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 74,2%, 68,8% dan 52,3%, dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman.

Untuk kegiatan usaha ekspor, CAP menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor CAP meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk satu bulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun diperbarui setiap tahun.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 236 KT, 283 KT dan 363 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

3. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

CAP menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. CAP mengekspor *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, Perseroan menjual masing-masing 18,3%, 19,8% dan 11,6%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* CAP kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. CAP menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA. Perjanjian pengadaan CAP dengan pelanggan utama dapat diperpanjang setiap tahun diperbarui setiap tahun.

Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP menjual masing-masing 106 KT, 202 KT dan 271 KT *butadiene* dan produk sampingan.

Bahan baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia CAP adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* CAP, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* CAP dan dua pabrik *styrene monomer* CAP, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* CAP, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* CAP dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* CAP. CAP secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok CAP untuk memastikan bahwa CAP mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, CAP berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal. Pada tahun 2017, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan CAP dibeli dari pihak ketiga, dan seluruh *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan CAP berasal dari internal CAP.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan C4, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi"

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)			
	Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
	2017	2016	2015	
<i>Naphtha</i>	2.334	2.120	974	
<i>Benzene</i>	262	219	182	
Total	2.596	2.339	1.156	

1. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama CAP. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

CAP memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, CAP dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Di tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP mengkonsumsi 974 KT, 2.120 KT dan 2.334 KT *naphtha* sebagai bahan baku. CAP belum pernah menggunakan LPG sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* selama tiga tahun terakhir.

Pasokan *naphtha* CAP diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. CAP saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar dari enam bulan hingga satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP membeli masing-masing 69,6%, 76,1% dan 57,5%, dari *naphtha* sesuai dengan

perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* CAP ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* CAP dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan.

Nama Pemasok	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017	
	(dalam ribuan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte Ltd	268.684,9	23,1
Shell International Eastern Trading	248.594,4	21,4
Marubeni Petroleum Co Ltd	206.327,3	17,8
Chevron U.S.A. Inc (Singapore Branch)	121.352,6	10,5
Total Trading Asia Pte Ltd	114.409,0	9,9
Konsorsium PT. Titis Sampurna	35.534,2	3,1
Shell MDS (Malaysia)	34.550,5	3,0
Saudi Aramco Product Trading Company	33.629,2	2,9
SCG Chemicals	30.501,2	2,6
PT Surya Mandala Sakti	13.231,8	1,1
Lainnya	54.397,8	4,7
Total	1.161.212,9	100,0

2. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* CAP, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. CAP membeli seluruh *benzene* yang CAP pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP mengkonsumsi masing-masing 182 KT, 219 KT dan 262 KT, *benzene*, dimana CAP membeli masing-masing 52 KT, 90 KT, dan 106 KT, dari SCG Chemicals. CAP memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya

Bahan baku, bahan kimia dan persediaan habis pakai lainnya dalam operasional produksi Perseroan mencakup nitrogen, hidrogen, air, bahan kimia pengolahan air, *butene-1*, *hexane*, *polyethylene film* untuk pengantongan dan katalis serta aditif khusus untuk proses produksi *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, pabrik produksi Perseroan juga mengharuskan penggunaan jumlah listrik yang signifikan.

Pabrik Produksi dan Proses Pembuatan

CAP mengoperasikan dan mengintegrasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, yang terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama CAP di Ciwandan, Cilegon, yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga *train polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins*, *polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya, dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP, di Bojonegara, Serang, yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Kompleks petrokimia CAP di Ciwandan, Cilegon berada sekitar 120 km sebelah barat Jakarta di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 135 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP berlokasi sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama CAP di sebuah lokasi dengan luas lahan sekitar 14 hektar. Pabrik *styrene monomer* CAP secara langsung terhubung ke kompleks petrokimia utama CAP di Cilegon melalui saluran pipa. CAP memiliki lahan yang menjadi landasan pabrik produksi menurut sertifikat hak guna bangunan dengan tanggal berakhir berkisar antara 2019 sampai dengan 2046. CAP berharap untuk memperpanjang sertifikat ini pada saat masa berlaku habis.


1. Naphtha Cracker

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* modern, dengan menggunakan yang dilisensi dari Chicago Bridge & Iron Company NV ("CB & I") dengan kapasitas terpasang 860 KT/A. Berdasarkan kapasitas cracker CAP saat ini, untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* Perseroan akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

CAP memulai proyek pengembangan *cracker* di bulan September 2013, yang diselesaikan di bulan Desember tahun 2015. Proyek tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas terpasang sebesar 43% untuk produk CAP. Per tanggal 31 Desember 2017, *naphtha cracker* CAP mampu memproduksi 860 KTA *ethylene* (dari 600 KTA), 470 KTA *propylene* (dari 320 KTA), 400 KTA *pygas* (dari 280 KTA) dan 315 KTA *Mixed C4* (dari 220 KTA).

CAP telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon.

Bagan berikut ini menggambarkan proses produksi dan pasar utama untuk *olefin* dan hasil sampingan yang digunakan dalam *naphtha cracker* Perseroan per tanggal 31 Desember 2017.



2. Pabrik Polyethylene

Dua pabrik *polyethylene* CAP berada berdekatan dengan *naphtha cracker* CAP. Masing-masing pabrik memiliki lisensi dari Univation Technologies LLC ("Univation Technologies") dan Showa Denko.

Pabrik *polyethylene* pertama CAP, yang mulai berproduksi di bulan April 1995, memiliki kapasitas terpasang sebesar 200 KTA. *Train* menggunakan teknologi fase gas dengan lisensi dari Univation Technologies. Pabrik *polyethylene* kedua CAP mulai beroperasi di bulan Juli 1995 dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Showa Denko yang memungkinkan CAP untuk memproduksi HDPE. Pabrik tersebut memiliki kapasitas sebesar 136 KTA.

3. Pabrik Polypropylene

Pabrik *polypropylene* CAP terdiri dari tiga *train* dengan kapasitas gabungan 480 KTA dan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh Union Carbide. Pabrik *polypropylene* CAP mulai beroperasi di tahun 1992 dan telah didukung oleh infrastruktur yang meliputi dermaga, sarana penyimpanan bahan baku, tiga reaktor produksi yang memberikan fleksibilitas dalam membuat berbagai jenis *grade polypropylene*, dan dua sarana penyimpanan produk jadi.

CAP menggunakan teknologi fase gas UNIPOL™, yaitu proses yang dikembangkan oleh Union™ Carbide dan Shell Chemical Company, untuk memproduksi *polypropylene*.

4. Pabrik Styrene Monomer

CAP mengoperasikan dua pabrik *styrene monomer* dengan menggunakan teknologi yang dilisensikan oleh CB&I dengan kapasitas gabungan sebesar 340 KTA.

5. Pabrik Butadiene

CAP mengoperasikan satu pabrik *butadiene* yang memulai produksi komersial di bulan September 2013. Pabrik *butadiene* CAP memiliki kapasitas 100 KTA dan menggunakan teknologi BASF yang dilisensikan oleh Lummus Technology, Inc(sekarang CB&I). CAP bermaksud meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 137 KTA melalui proyek perluasan *butadiene* CAP, yang pembangunannya dimulai di kuartal pertama 2017 dan CAP perkiraan akan beroperasi di kuartal kedua 2018.

KINERJA PABRIK

CAP terus meningkatkan produksi CAP dan menambah kinerja pabrik utama CAP. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik CAP untuk produk CAP selama jangka waktu yang tertentu.

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
	Tingkat Pemanfaatan Kapasitas berdasarkan Produk (%):		
<i>Naphtha cracker</i>	56,5	89,7	99,4
<i>Polyethylene</i>	66,8	98,0	95,2
<i>Polypropylene</i>	92,4	89,2	94,0
<i>Styrene monomer</i>	68,9	81,2	104,7
<i>Butadiene</i>	47,1	88,3	117,1

Catatan:

(1) Dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM terjadwal dan pekerjaan terikat perluasan sejalan dengan proyek pengembangan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan sarana *cracker* Perseroan selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015. Di 2016, kapasitas keseluruhan Perseroan dipengaruhi oleh peningkatan atas tambahan kapasitas baru dalam kuartal pertama tahun 2016.

1. Kendali Mutu

CAP memelihara unit kendali mutu dan dua laboratorium di sarana produksi untuk memantau bahan baku dan bahan & produk lain agar sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Secara umum, CAP mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok *naphtha* CAP. Setiap pengiriman *naphtha* pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar (*trace contaminant testing*).

Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan *grade* akan diterbitkan sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (non-compliance) juga akan diterbitkan untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan CAP juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu CAP sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen CAP.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body	
• ISO 9001:2015 (berlaku hingga 31 Juli 2018)	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
• ISO 14001:2015 (berlaku hingga 21 November 2019)	Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS	
• ISO 9001:2015 (berlaku hingga 30 Oktober 2019)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP.
• ISO 14001:2015 (berlaku hingga 4 Februari 2020)	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh CAP sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> CAP.
Institut Pemeliharaan pabrik Jepang:	
• Penghargaan "Keunggulan A" Total Produktif Maintena ("TPM")	Metodologi perbaikan pabrik, diterima oleh SMI pada bulan Januari 2017
• Sertifikat Produk "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 8 Maret 2020).	Di bulan Maret 2018, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> CAP.

Akreditasi	Aplikasi
Lloyd's Register Quality Assurance • ISO 50001:2011 (berlaku hingga 12 Desember 2020)	Sistem manajemen energi untuk produksi <i>polypropylene</i> dan <i>polyethylene</i>

2. Pemeliharaan

CAP menghentikan produksi pabrik CAP secara berkala untuk keperluan TAM terjadwal dan pemeliharaan korektif tak terjadwal. TAM terjadi setiap lima tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. CAP dijadwalkan untuk melaksanakan TAM setiap lima tahun di pabrik *naphtha cracker* CAP. Selama jangka waktu dari bulan September hingga Desember 2015, CAP melaksanakan TAM terjadwal dan pekerjaan terkait perluasan sejalan dengan proyek perluasan *cracker* CAP, yang mengakibatkan penutupan fasilitas *cracker* CAP selama 85 hari dan menurunkan kapasitas produksi CAP selama tahun 2015. Untuk informasi lebih lanjut tentang tingkat utilisasi pabrik produksi CAP, lihat "kinerja pabrik" TAM berikutnya yang dijadwalkan untuk pabrik *cracker naphtha*-nya adalah pada tahun 2020. Lihat "Kapasitas dan Perbaikan Pabrik".

CAP memiliki dua pabrik *styrene monomer*. Masing-masing memerlukan SDM selama jangka waktu 26 hingga 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Secara historis, CAP bermaksud mengubah kebutuhan SDM ini sehingga CAP harus menutup hanya satu pabrik per tahun. CAP juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik CAP, dan CAP berharap akan terus melakukannya di masa datang. Di bulan Desember 2016, CAP melakukan SDM terjadwal yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* CAP selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya di akhir tahun 2018.

CAP memperkirakan akan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* CAP selama sekitar dua minggu pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik CAP, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* CAP bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. CAP juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi bersamaan dengan perubahan *grade*.

Tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* CAP. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

CAP menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* CAP pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* CAP, dimana CAP menghentikan produksi *butadiene* CAP selama jangka waktu hingga 40 hari.

Pada periode untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, CAP mengeluarkan biaya pemeliharaan masing-masing sebesar US\$31,5 juta, US\$37,6 juta dan US\$41,0 juta.

6. PENINGKATAN KAPASITAS DAN PABRIK

CAP berfokus pada *debottlenecking* dan perluasan pabrik produksi CAP dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi CAP, dan meningkatkan margin laba.

CAP telah menyelesaikan proyek perluasan di bulan Desember 2015, yang mengakibatkan peningkatan sebesar 43% pada kapasitas terpasang produk CAP, yaitu *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan *mixed C4* (dari 220 KTA menjadi 315 KTA). CAP menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai anggaran CAP.

CAP bermaksud untuk memulai proyek yang akan memungkinkan CAP untuk menghasilkan produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, dibandingkan menjual *butadiene* yang CAP produksi kepada *merchant customer*, CAP berharap bahwa pabrik karet sintetis SRI akan memanfaatkan *butadiene* untuk memproduksi karet sintetis.

CAP juga telah melaksanakan proyek *debottlenecking* dan perluasan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagian pabrik hilir CAP untuk memanfaatkan volume tambahan *ethylene* dan *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* CAP menyusul penyelesaian proyek perluasan *cracker* CAP.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik CAP per tanggal 31 Maret 2017.

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾	Kapasitas Terpasang	
	(US\$ juta)		(KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
Perluasan <i>butadiene</i>	42,0	Kuartal 2 2018	100	137
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	356,0	Kuartal 4 2019	336	736
Peningkatan kapasitas <i>Naphtha cracker</i>	48,0	Kuartal 1 2020	860 ethylene 470 propylene	900 ethylene 490 propylene
Dalam Perencanaan				
Perluasan <i>polypropylene</i>	39,5	Kuartal 3 2019	480	590
MTBE dan <i>Butene-1</i>	113,6	Kuartal 3 2020	–	130 MTBE 43 <i>butene-1</i>

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

1. Perluasan Butadiene

Untuk menambah nilai atas peningkatan produksi C₄ dan menghindari hilangnya kesempatan untuk mengeksport kelebihan crude C₄, CAP bermaksud meningkatkan kapasitas terpasang pabrik *butadiene* CAP dari 100 KTA menjadi 137 KTA. Pada bulan Januari 2017, CAP telah memberikan pekerjaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi ("EPC") kepada Toyo Engineering Korea Limited dan telah memulai kegiatan EPC pada bulan yang sama. CAP berharap memulai operasi penuh pabrik *butadiene* CAP di kuartal kedua 2018.

Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek perluasan *butadiene* adalah US\$42,0 juta, yang CAP. Per tanggal 31 Desember 2017, CAP telah mengeluarkan US\$19,5 juta untuk proyek ini.

2. Pabrik Polyethylene Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal CAP dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* CAP di Indonesia, CAP bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. CAP menandatangani perjanjian dengan Univation Technologies pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. CAP berharap bahwa pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* CAP sebesar 400 KTA menjadi 736 KTA dari 336 KTA, dan CAP berharap akan memulai operasi pabrik *polyethylene* baru CAP di kuartal keempat 2019. CAP telah memberikan pekerjaan *front end engineering design* untuk proyek ini kepada Toyo Engineering Korea Limited pada bulan Agustus 2017.

Total biaya untuk pabrik *polyethylene* baru ini diperkirakan sebesar US\$356 juta. Per tanggal 31 Desember 2017, CAP telah menghabiskan US\$93,9 juta untuk proyek ini.

3. Peningkatan kapasitas Naphtha Cracker

CAP memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* CAP untuk produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA, untuk produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. CAP berharap *naphtha cracker* CAP dapat akan memulai beroperasi penuh di kuartal pertama 2020.

Biaya proyek peningkatan kapasitas *naphtha cracker* CAP diperkirakan sebesar US\$40. Per tanggal 31 Desember 2017, CAP telah menghabiskan US\$12,3 juta untuk proyek ini.

4. Perluasan Polypropylene.

CAP memiliki rencana untuk men-*debottlenecking* pabrik *polypropylene* CAP untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480 KTA menjadi 590 KTA. CAP bermaksud untuk memulai proyek *debottlenecking polypropylene* dan memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* CAP di kuartal ketiga 2019.

Total biaya untuk proyek *debottlenecking polypropylene* diperkirakan sebesar US\$39,5 juta. Per tanggal 31 Desember 2017, CAP telah menghabiskan US\$0,4 juta untuk proyek ini.

5. Pabrik MTBE dan Butene-1

CAP memiliki rencana untuk membangun pabrik MTBE dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 130 KTA MTBE dan 43 KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* CAP dan mendapatkan manfaat dari permintaan MTBE di Indonesia. CAP bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$113,6 juta. Per tanggal 31 Desember 2017, CAP belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

6. Usaha Patungan SRI

Sebagai bagian dari strategi integrasi hilir CAP dan upaya CAP untuk memproduksi produk bernilai tambah lebih tinggi, CAP telah mendirikan perusahaan *joint venture* dengan Michelin untuk masuk ke industri karet sintetis. SRI, perusahaan *joint venture* antara SMI, anak perusahaan CAP yang dimiliki sepenuhnya oleh CAP dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet sintetis *butadiene* di Cilegon, Banten. SRI telah memberikan kontrak EPC kepada Toyo Engineering Corporation di bulan Juni 2015 dan memulai pembangunan pabrik di bulan November 2015. CAP berharap agar pabrik karet sintetis memiliki kapasitas sebesar 120 KTA dan berharap untuk memulai operasi di kuartal ketiga 2018.

Total biaya untuk proyek karet sintetis diperkirakan sebesar US\$570 juta, yang diperkirakan akan dibiayai oleh ekuitas sebesar US\$120 juta dan sisanya oleh utang. Per tanggal 31 Desember 2017, SRI telah menghabiskan sekitar US\$ 418,4 juta untuk proyek ini.

7. Kompleks Petrokimia Kedua

CAP telah melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia CAP saat ini di Cilegon. CAP bermaksud untuk mengusulkan kompleks petrokimia yang terdiri dari 1 juta ton *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk sampingan hilir. CAP telah mendirikan perusahaan baru, CAP-2, yang saat ini telah melakukan studi kelayakan untuk kompleks petrokimia kedua. Struktur kepemilikan saham usaha baru ini belum selesai dan CAP saat ini sedang dalam diskusi dengan berbagai pihak ketiga. Ada lahan yang tersedia berdekatan dengan kompleks petrokimia CAP yang diyakini akan tersedia untuk akuisisi di masa depan, jika diperlukan. CAP mengambil langkah untuk mendapatkan lahan untuk proyek ini secara bertahap. Pembebasan lahan akan terjadi secara bertahap dan akan tergantung pada kesiapan dan harga tanah. Lihat "Faktor Risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Operasi yang Ada di Barito Pacific - Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana kapasitas dan pengembangan produk Perseroan untuk produk petrokimia yang ada dan yang baru."

SARANA PENDUKUNG

Fasilitas pendukung CAP meliputi tangki penyimpanan dan gudang, utilitas listrik, jaringan pipa, dermaga dan fasilitas transportasi

Utilitas Listrik

Per tanggal 31 Desember 2017, sarana produksi CAP di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* CAP, CAP memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 51,56 MW dan STG 31,25 MW dan untuk keperluan tersebut, CAP telah memiliki izin yang diperlukan. CAP memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PT Perusahaan dan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT Banten Inti Gasindo, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* CAP pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan dua *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* CAP juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. CAP memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* CAP di bulan April 2011 dan mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG CAP dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* CAP memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* CAP memperoleh daya utamanya dari PLN. CAP memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* CAP. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan empat *steam boiler*, dua diantaranya merupakan *coal fired boilers*.

Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi CAP dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi CAP, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. CAP memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* CAP ke *polypropylene trains* CAP dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan

sarana produksi CAP di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* CAP yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

CAP telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa CAP di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, PT Pertamina Gas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang dapat diperpanjang. Sebagian uang sewa dibayarkan secara tahunan dan lainnya dibayarkan dengan jangka waktu lima tahunan. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut telah diperpanjang dan masih berlaku hingga Prospektus ini diterbitkan. Terhadap perjanjian yang telah berakhir, CAP sedang dalam proses memperbaharui perjanjian tersebut.

Dermaga dan sarana angkutan

CAP memiliki tiga dermaga yang CAP gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengekspor *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengekspor *propylene* atau produk lainnya. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik CAP. Di sarana CAP di Serang, Provinsi Banten, CAP menyewa satu dermaga dari salah satu anak perusahaan CAP, RPU, dengan dua tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

HAK MILIK INTELEKTUAL

Lisensi

Tabel di bawah ini mengemukakan beberapa informasi sehubungan dengan pabrik produksi CAP yang ada dan lisensi sehubungan dengan operasinya.

Pabrik	Kapasitas (KT / A)	Dimulainya operasi	Pemberi Lisensi
<i>Naphtha</i> cracker		1995	ABB Lummus Crest Inc.
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene</i> UNIPOL™ (1) LL / HDPE	200	1995	Univation Technologies
<i>Polyethylene</i> Showa Denko (1) HDPE	136	1995	Showa Denko
<i>Polypropylene</i> (2)	480	1992 – kereta 1 & 2 1995 - Kereta 3 1992 - pabrik 1	Union Carbide (3)
<i>Styrene monomer</i>	340	1999 - pabrik 2	ABB Lummus Crest Inc.
<i>Butadiene</i>	100	2013	Lummus Technology Inc.

(1) CAP memasarkan produk *polyethylenenya* dengan nama "Asrene®", merek dagang terdaftar.

(2) CAP memasarkan produk *polypropylene* dengan nama "Trilene®", merek dagang terdaftar.

(3) CAP memiliki perjanjian lisensi dengan Union Carbide untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polypropylene* dan mempertahankan hak yang dibayar untuk mengoperasikan kereta *polypropylene* saat ini dengan menggunakan teknologi Union Carbide.

Merek Dagang dan Hak Cipta

CAP juga mendaftarkan merek dagangnya dengan merek "Asrene®" (untuk produk *polyethylene*), "Trilene®" (untuk produk *polypropylene*) dan "Grene®" (untuk produk resin) di Indonesia dan telah mendaftarkan hak cipta atas logonya untuk "PT CAP", "Asrene" dan "Grene."

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa merek dagang CAP telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kehakiman):

No.	Merek dagang	Nomor pendaftaran	tanggal registrasi	Tanggal Aplikasi Perpanjangan	Masa berlaku
1.	Trilene	IDM000159259	24 Agustus 2016	-	24 Agustus 2026
2.	Grene	IDM000389324	10 Juni 2011	18 Agustus 2016	10 Juni 2021
3.	Asrene	IDM000584948	19 Desember 2014	-	19 Desember 2024

Tabel di bawah ini menunjukkan hak cipta CAP telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

No.	Hak cipta	Nomor pendaftaran	Tanggal pengumuman	tanggal registrasi	Keabsahan
					28 November
1.	PT Chandra Asri	033176	28 November 2005	14 Mei 2007	2055
2.	Grene	057444	1 Januari 2011	14 Februari 2012	1 Januari 2061
3.	Asrene	012649	-	4 Oktober 1994 ⁽¹⁾	4 Oktober 2044

(1) Logo "Asrene" telah terdaftar di Daftar Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Dagang.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN

Produk CAP dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. CAP menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, 83,0%, 74,0% dan 68,9% dari total pendapatan bersih CAP berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

CAP menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan CAP untuk beberapa produk CAP yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan CAP berada di Indonesia. CAP menjual produk CAP kepada berbagai macam pelanggan. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, CAP yakin bahwa ketergantungan CAP terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih CAP atas sepuluh pelanggan teratas CAP, yang mewakili 43,6% dari total pendapatan bersih CAP selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
Pelanggan 1	<i>Polyethylene</i> dan <i>polypropylene</i>	8	1995	Indonesia
Pelanggan 2	<i>Mixed C4</i>	6	2011	Thailand
Pelanggan 3	<i>Ethylene</i> , <i>propylene</i> , <i>styrene monomer</i>	6	2010	Singapura
Pelanggan 4	<i>Propylene</i> , <i>styrene monomer</i> , <i>butadiene</i> dan raffinate	5	2002	Jepang
Pelanggan 5	<i>Butadiene</i> dan <i>styrene monomer</i>	5	2004	Indonesia
Pelanggan 6	<i>Ethylene</i>	5	1995	Indonesia
Pelanggan 7	<i>Propylene</i>	4	2011	Indonesia
Pelanggan 8	<i>Ethylene</i>	4	2007	Indonesia
Pelanggan 9	<i>Polyethylene</i> dan <i>polypropylene</i>	3	1995	Indonesia
Pelanggan 10	Raffinate	3	2013	Indonesia
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		48		

Proyek Pembangkit Listrik Batubara

Perseroan memiliki, secara bersama dengan PT Indonesia Power, anak perusahaan PLN, PT Indo Raya Tenaga, sebuah perusahaan proyek yang sedang mengembangkan 2 x 1.000 proyek pembakaran batubara *ultra supercritical* berbahan bakar batubara, Java 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, dekat dengan kompleks petrokimia CAP yang terintegrasi di Cilegon ("Proyek Daya Java 9 dan 10"). Sampai dengan tanggal Penawaran ini, Perseroan telah mendapatkan tanah tersebut untuk proyek yang diusulkan dan memulai pekerjaan persiapan lokasi awal. Perseroan menandatangani PPA bersyarat dengan PLN pada bulan Juni 2017 ("PPA Java 9 dan 10"), dimana proyek tersebut adalah kontrak dengan PLN selama 25 tahun dan di mana PLN akan membeli kapasitas daya proyek dengan basis "take-or-pay". PJBE sedang dalam tahap tender. Proyeksi biaya untuk Proyek Daya Java 9 and 10 adalah US\$ 3,5 miliar dan Perseroan bermaksud membiayai proyek Proyek Daya Java 9 and 10 dengan pembiayaan proyek jangka panjang terbatas dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebesar 70:30. Perseroan berharap dapat memulai operasi komersial Proyek Daya Java 9 and 10 pada tahun 2023.

Bisnis lainnya

Bisnis properti

Bisnis properti Perseroan bergerak di bidang investasi dan pengembangan properti komersial dan industri untuk mendukung aset listrik Perseroan karena relatif sulit untuk mendapatkan lahan di Indonesia. Untuk melakukannya, Perseroan melakukan akuisisi lahan oportunistik di lingkungan sekitar dimana aset Perseroan berada dan mungkin memperoleh properti dari afiliasi Perseroan dari waktu ke waktu. Bisnis properti Perseroan memberi Perseroan akses ke tanah yang dimiliki oleh afiliasi Perseroan. Perseroan menjalankan bisnis properti Perseroan melalui GI dan anak perusahaannya.

Tabel di bawah ini mengemukakan beberapa informasi tentang aset properti Prospektus:

Milik	Penggunaan	Lokasi	Daerah	Dimulainya operasi
Hotel Mambruk Anyer	Hotel	Cikoneng	Tanah: 68.800 m GFA: 13.208 m	1989
Wisma Barito Pacific	Menara kantor	Jakarta Barat	Tanah: 8.674 m NLA: 21.690m GFA: 38.251 m	1990
Griya Idola Industrial Park ²	Komplek komersial dan perkantoran campuran, kawasan industri	Cikupa	60 hektar	May 2015
Wisma Barito Pacific 2	Menara kantor	Jakarta Barat	Tanah: 5.290 m GFA: 46.530 m NLA: 26.365 m	Q2 2018

¹ Perseroan (menyewa) tanah untuk Taman Griya Idola Industri dari PT Jabar Utama Wood Industry.

² Perseroan mengharapkan konstruksi Wisma Barito Pacific 2 untuk dimulai pada triwulan kedua 2018 dengan biaya total konstruksi US\$39,8.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, bisnis properti Perseroan masing-masing memberikan kontribusi sebesar US\$3,2 juta atau 0,2%, US\$4,0 juta atau 0,2% dan US\$5 juta atau 0,2% dari pendapatan bersih Perseroan masing-masing.

Usaha Perkebunan

Bisnis perkebunan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) (“CPO”) dan Cangkang Sawit (*Palm Kernel*) (“PK”) Perseroan dioperasikan melalui RIM dan anak perusahaannya, yang Perseroan akuisisi pada tahun 2010. RIM mengoperasikan total perkebunan kelapa sawit seluas 10.865 hektar atas perkebunan minyak sawit yang telah ditanam dan memiliki konsesi untuk 17.772 hektar lagi, yang seluruhnya berada di Kalimantan Barat. Saat ini Perseroan mengoperasikan dua pabrik CPO, dengan total kapasitas 60 ton FFB per jam.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, nasabah kunci CPO kami adalah Astra Group, Salim Group, LDC Indonesia dan Minamas Group (mewakili 52,6%, 26,3%, 15,8% dan 5,3% volume kontrak CPO masing-masingnya). Untuk periode yang sama, nasabah utama PK kami adalah Sinar Mas Group, Djarum Group, Wilmar Group dan PT Mitra Karya Usaha Persaka (memberikan 82,8%, 8,6%, 6,8% dan 1,7% volume kontrak PK masing-masingnya).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, bisnis perkebunan kami masing-masing menyumbang US\$ 18,7 juta atau 1,3%, US\$ 19,5 juta atau 1,0% dan US\$ 22,5 juta atau 0,9 % dari pendapatan bersih kami, masing-masingnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 kami menghasilkan 37,864 ton, 32,239 ton dan 34,159 ton CPO masing-masingnya (menghasilkan penjualan US\$16,8 juta, US\$17,1 juta dan US\$19,5 juta masing-masingnya dan 7,400 ton, 5,476 ton dan 6,322 ton PK masing-masingnya (menghasilkan penjualan US\$ 2,0 juta, US\$2,5 juta dan US\$3,9 juta masing-masingnya).

Bisnis kehutanan

Perseroan memiliki kurang lebih 149.000 hektar kawasan hutan industri dan menjaga hak konsesi seluas 76.206 hektar pada tanggal 31 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Lokasi	Luas (hektar)	Periode (tahun)	Kadaluarsa
Kalimantan Barat	17,068	45	2045
Maluku Utara	14,851	45	2043
Maluku Utara	21.265	45	2037
Maluku Utara	11.242	45	2037
Maluku Utara	11.780	60	2069

Bisnis kehutanan Perseroan tidak memiliki kegiatan utama yang berkaitan dengan operasi timber Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 dan Perseroan tidak berharap dapat melakukan kegiatan utama di tahun depan.

Sebagai tambahan dari hutan kawasan industry Perseroan, Perseroan memiliki dan mengoperasikan perkebunan produksi papan partikel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan kapasitas produksi 60.000m³ per tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, 2016 dan 2017, bisnis kehutanan Perseroan berkontribusi sebesar US\$6,6 juta atau 0,5%, US\$7,3 juta atau 0,4% dan US\$ 6,8 juta atau 0,3% dari pendapatan bersih Perseroan.

Kemitraan

Perseroan menikmati dukungan kuat dari mitra strategis, pelanggan dan pemasok sehubungan dengan bisnis petrokimia dan listrik Perseroan.

Sehubungan dengan bisnis petrokimia Perseroan, Perseroan menerima dukungan dari SCG Chemicals, yang memiliki 30,57% saham di CAP, dimana Perseroan berbagi keahlian teknis dan operasional dan mendapatkan akses ke institusi keuangan Thailand. Perseroan juga telah melakukan kemitraan dengan Michelin untuk memperluas perluasan produk Perseroan, dimana Perseroan menghubungkan pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet *butadiene* sintetis di Cilegon, Provinsi Banten pada bulan November 2015 dan Perseroan berencana membangun pabrik baru untuk menghasilkan metil tert-butil eter ("MTBE") dan butena-1 untuk melengkapi integrasi *mixed C4* dan rantai produk raffinade. Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari pemasok dan pelanggan ternama, seperti Vitol, Marubeni, Lotte Chemical, ASC, Polychem, Nippon Shokubai dan AWM.

Sehubungan dengan bisnis listrik Perseroan, Star Energy mendapat dukungan dari berbagai pemegang saham, BCPG, Mitsubishi dan EGCO. BCPG memiliki saham 33,33% di Star Energy yang diakuisisi pada bulan Juli 2017 untuk US\$357 juta. Didirikan pada tahun 2015 dan portofolio saat ini mencakup pengoperasian aset surya dengan kapasitas keseluruhan 182 MW di Thailand dan 236 MW di Jepang. Mitsubishi dan EGCO masing-masing secara tidak langsung memiliki 20,0% saham di SEGWWL, yang mereka dapatkan pada bulan Oktober 2012 dan Juli 2014 untuk US\$210 juta dan US\$215 juta. Perseroan percaya bahwa masing-masing Mitsubishi dan EGCO berkomitmen terhadap kesuksesan Star Energy sebagai bagian dari tujuan mereka memasuki industri listrik Indonesia dan mengembangkan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Dengan keterlibatan Mitsubishi, Star Energy mendapat keuntungan dari kemampuan yang disempurnakan untuk membeli peralatan seperti turbin dari Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. yang merupakan salah satu produsen turbin terbesar di dunia dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Mitsubishi, dan dapat memperolehnya untuk mendukung pendanaan proyek untuk proyek energi terbarukan yang layak. Star Energy bisa mendapatkan keuntungan dari pengalaman EGCO yang ekstensif di industri pembangkit tenaga listrik, dan layanan operasi dan pemeliharaan, untuk memperbaiki dan mendukung operasi dan kinerja bisnisnya. Star Energy juga telah melakukan kerjasama dengan AC Energy sehubungan dengan akuisisi Aset Salak dan Darajat. Barito Pacific telah mengembangkan kemitraan dengan Indonesia Power sehubungan dengan proyek pembangkit listrik tenaga batubara. Lihat "*Proyek Listrik Berbahan Batubara.*"

PERSAINGAN

Bisnis Petrokimia

CAP bersaing dengan produsen petrokimia lain pada sisi harga, layanan, mutu produk, pengiriman tepat waktu dan layanan pelanggan secara keseluruhan lainnya. Pesaing CAP termasuk beberapa perusahaan kimia terbesar di dunia dan perusahaan minyak terintegrasi, mayoritas diantaranya memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar dan juga lebih terintegrasi secara vertikal dengan sumber daya bahan bakunya sendiri. CAP percaya bahwa salah satu kunci bersaing di industri CAP antara lain mencakup hubungan pelanggan, posisi pasar, skala sarana, bahan baku berbiaya rendah, kedekatan secara geografis dengan pelanggan dan diferensiasi produk dan teknologi.

Harga produk petrokimia ditentukan oleh faktor pasar seperti jumlah permintaan dibanding penawaran dan biaya bahan baku yang berada diluar kendali CAP. CAP menjual produk tersebut dengan harga pasar yang berlaku seperti halnya pesaing CAP meski pada beberapa transaksi tertentu juga pelanggan juga dapat menegosiasikan harga dengan CAP.

CAP memperkirakan persaingan juga dapat berasal dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut dapat merupakan perusahaan dagang Jepang seperti Marubeni Corporation, Mitsui & Co., dan perusahaan minyak dan petrokimia lain yang lebih terintegrasi seperti ExxonMobil, Petroleum Authority of Thailand dan Sabic.

Bisnis Pembangkit Listrik

Sesuai dengan persyaratan PJBE masing-masing, PLN (atau PGE) berkewajiban untuk membeli output listrik bersih atau, jika PLN (atau PGE) tidak mengirimkan dari generator Star Energy, persentase yang ditetapkan dari unit total kapasitas terukur dari masing-masing unit pembangkit turbin energi panas bumi Star Energy, sampai maksimum yang ditentukan untuk kehidupan PJBE. Akibatnya, Star Energy percaya bahwa Star Energy tidak menghadapi persaingan pokok dari produsen energi panas bumi atau IPP lainnya dalam bisnisnya.

7. AMDAL

Bisnis Petrokimia

CAP tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan peraturan daerah kota Cilegon, yang mengatur penggunaan, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan beracun dan berbahaya, termasuk pembuangan air limbah dan emisi ke dalam lingkungan dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Operasional CAP diawasi oleh beberapa badan pemerintah, seperti Departemen Perindustrian, Kementerian Negara Bidang Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dari Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah Kota Cilegon, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan peraturan dan kebijakan pengendalian polusi pada industri petrokimia di Indonesia.

Undang-undang Indonesia mensyaratkan perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan manufaktur yang kegiatan-kegiatan usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting yang potensial terhadap lingkungan hidup untuk menyusun analisa dampak lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup serta rencana pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional tertentu yang dianggap bisa berdampak terhadap lingkungan hidup. Laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) harus diserahkan kepada suatu komisi yang terdiri dari para perwakilan dari berbagai badan pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat sebelum membangun suatu fasilitas. Setelah komisi tersebut menyetujui laporan analisa dampak lingkungan hidup (Andal) yang menjabarkan berbagai standar kepatuhan dan kewajiban-kewajiban lain, perubahan terhadap laporan analisa dampak lingkungan hidup harus diserahkan kepada sebuah komisi yang serupa terkait dengan dimulainya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud. Untuk sarana utama seluruh persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi. Sehubungan dengan dilakukannya *debottlenecking* fasilitas oleh CAP, CAP akan melakukan pengajuan persyaratan lingkungan hidup tambahan yang diperlukan. CAP menggunakan kontraktor pihak ketiga untuk menyusun dokumentasi yang diperlukan guna diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga swadaya masyarakat.

CAP telah menerima sertifikasi dan penghargaan atas upaya CAP untuk menjamin mutu produk dan proses produksi ramah lingkungan. CAP memegang sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 dan sertifikat kepatuhan lingkungan ISO 14001 dari SGS S.A. (dahulu Société Générale de Surveillance), badan audit yang diakui secara internasional. Sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 CAP masing-masing berlaku hingga Oktober 2019 dan Februari 2020. Selain itu, pada bulan Desember 2017, CAP memperoleh Sertifikat ISO 50001 dari Lloyd's Register Quality Assurance, untuk system manajemen energy berkaitan dengan produksi polypropylene yang berlaku hingga 12 Desember 2020. CAP juga memegang sertifikasi SMK3, yang berlaku hingga Agustus 2018 dan sertifikasi OHSAS, yang berlaku hingga Februari 2021, dan Piagam Penghargaan Industri Hijau Tahun 2017 "Tingkat 5" pada bulan Desember 2017 dari Menteri Perindustrian. Selain itu, SMI juga menerima penghargaan *Total Productive Maintenance* ("TPM") "Kategori A" dari Japan Institute of Plant Maintenance di bulan Januari 2017, Penghargaan Industri Hijau "Tingkat 5" dari Menteri Perindustrian di bulan Desember 2017.

CAP percaya bahwa operasional CAP sesuai dalam segala hal dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang saat ini berlaku. CAP tidak memiliki pelanggaran/insiden lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan dan/atau klaim. CAP memiliki anggaran tahunan untuk pengawasan lingkungan hidup yang diperuntukkan untuk pengelolaan limbah, analisis laboratorium, perizinan dan peralatan lingkungan, diantaranya. Semua perizinan lingkungan CAP sepenuhnya berlaku.

8. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Bisnis Petrokimia

CAP memastikan dipatuhinya ketentuan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang di tingkat daerah dan nasional. CAP percaya bahwa hal itu sesuai dengan semua peraturan keselamatan Indonesia yang relevan, antara lain UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Kerja dan Keselamatan.

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja CAP terfokus pada prinsip utama bahwa setiap karyawan bertanggung jawab tidak hanya atas keselamatan dirinya sendiri, namun juga keselamatan sesama pekerja dan masyarakat sekitar. CAP memiliki program pelatihan yang berkelanjutan untuk semua tahap dari sistem

keselamatan kerja dari perlengkapan di pabrik dan penggunaannya hingga izin keselamatan kerja serta data keselamatan kerja. Semua tingkatan dalam organisasi di pabrik ikut terlibat dalam pertemuan bulanan yang membahas mengenai kepedulian terhadap keselamatan kerja. CAP juga melakukan inspeksi di tempat untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi keselamatan kerja, kegiatan para pekerja serta tata graha. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, CAP menyerahkan laporan pertemuan bulanan tentang keselamatan kerja kepada Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yakni otoritas setempat.

CAP juga memiliki berbagai inspektur berkualitas untuk menjaga integritas pabrik pada pabriknya. Ia melakukan pemeriksaan rutin peralatan statis dengan berbagai metode. Tim inspeksi membantu memastikan bahwa pabrik dipelihara dalam kondisi aman.

9. ASURANSI

Bisnis Petrokimia

CAP memiliki asuransi untuk operasinya terhadap kerusakan harta benda dan gangguan bisnis melalui polis all risk "semua risiko" dengan nilai yang diumumkan sekitar US\$ 3,9 miliar, yang merupakan gabungan nilai risiko kerusakan harta benda dan gangguan bisnis. Cakupan ini memiliki kewajiban sebesar US\$ 1,8 miliar per kejadian untuk kerusakan harta benda gabungan dan gangguan bisnis, dan batas US\$ 1,5 miliar per kejadian dan dalam total tahunan terkait dengan bencana nasional, termasuk kebakaran. Asuransi CAP ditanggung oleh perusahaan asuransi Indonesia dan pada gilirannya direasuransikan oleh perusahaan asuransi internasional besar. Polis all risk "semua risiko" CAP berlaku sampai 20 Juni 2019.

Penyedia asuransi CAP telah menciptakan pengecualian dari polis asuransi "all risks" untuk kerugian akibat terorisme, perang dan peristiwa lainnya.

CAP juga memiliki kebijakan pertanggungjawaban pihak ketiga, yang mencakup kerugian yang disebabkan pihak ketiga akibat operasinya, termasuk pencemaran lingkungan yang tiba-tiba, sampai batas US\$ 100 juta per kerugian atau kejadian. Selain polis tersebut, CAP mempertahankan kebijakan asuransi lain untuk risiko tertentu, termasuk kargo laut dan asuransi pengangkutan dan jenis lain dari cakupan yang tidak termasuk dalam polis "all risk" tersebut.

10. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bisnis Petrokimia

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan berkelanjutan ("CSR") melalui Bakti Barito Foundation, dan program CSR Perseroan telah terintegrasi dalam operasi bisnis Perseroan. Perseroan mendirikan Bakti Barito pada tahun 2011 dengan misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dimana Perseroan melakukan operasi dan melakukan berbagai kegiatan CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan masyarakat, solidaritas sosial, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Perseroan mendukung melanjutkan pengembangan pendidikan dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan memberikan bantuan kepada Yayasan Konseling Anak Penyandang Cacat secara teratur. Pada tahun 2017, Perseroan mendukung Penghargaan Anti Korupsi Bung Hatta 2017, yang ingin terus Perseroan lakukan.

Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar US\$ 960.000 untuk program CSR Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Bakti Barito, melalui program filantropi, melengkapi program CSR Perseroan yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan. Sebagai contoh, anak perusahaan Perseroan, CAP, menciptakan material plastik ramah lingkungan yang mudah terurai dan lebih cepat, dan menjual produk yang sesuai dengan spesifikasi internasional dan domestik yang ketat. Program tanggung jawab CAP berfokus pada konservasi produksi, energi dan sumber daya alam yang bersih, inisiatif green-office, mengurangi limbah melalui "reduce, reuse and recycle", peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pendidikan lingkungan. CAP berpartisipasi dalam gerakan penanaman pohon nasional dengan mendistribusikan pohon ke kelompok masyarakat dan sekolah yang mendekati fasilitas produksinya sepanjang tahun. Prakarsa pengembangan sosial dan komunitas CAP juga mencakup program kemitraan ekonomi masyarakat dan program pengembangan masyarakat kita.

R. INDUSTRI

A. LATAR BELAKANG

1 TINJAUAN EKONOMI MAKRO INDONESIA

1.1 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (GDP) DAN KOMPOSISI GDP

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang menyumbang 36,60% dari total GDP wilayah tersebut pada tahun 2016. Tingkat pertumbuhan GDP negara telah melihat banyak fluktuasi volatil baru-baru ini (2009-2016) karena untuk kombinasi faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah peningkatan proyek pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan, kereta api dan pelabuhan yang menyebabkan peningkatan sekitar 5,00% dalam konsumsi domestik pada tahun 2016. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan layanan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan kemungkinan akan menghasilkan pertumbuhan inklusif dalam skala yang lebih besar. Langkah-langkah deregulasi yang didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang kuat juga memungkinkan investasi swasta untuk berkembang di negara ini. Suku bunga turun enam kali pada tahun 2016. Suku bunga utama (reverse repo rate) untuk Indonesia turun dari 7,50% pada awal 2016 menjadi 4,75% selama kuartal terakhir tahun yang sama. Namun, inflasi tetap pada tingkat 3,30% konstan, salah satu tingkat terendah dalam 16 tahun terakhir (2000-2016). Baik Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia membayangkan prospek pertumbuhan yang lebih baik bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun mendatang antara 2017 dan 2022.


GDP nominal Indonesia meningkat dari Rp10,570 triliun (USD892,6 miliar) pada tahun 2014 menjadi Rp13.505 triliun (USD995,8 miliar) pada tahun 2017 pada CAGR sebesar 8,51% selama periode tersebut. Menurut IMF, ukuran ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 2017 dan seterusnya pada CAGR sebesar 9,37% dari PDB sebesar Rp13.505 triliun (USD995,8 miliar) pada 2017 menjadi PDB sebesar Rp21.130 triliun (USD1.558,1 miliar) pada 2022, kemungkinan melihat tingkat pertumbuhan PDB nominal YoY dari 8,85% pada 2016-2017 menjadi 9,20% pada 2021-2022.

Tabel 1-1: GDP untuk negara-negara ASEAN, India, China dan AS, 2016

Negara	GDP (miliar USD)
Brunei	11,4
Kamboja	20,2
Indonesia	932,4
Laos	15,8
Malaysia	296,5
Myanmar	64,4
Filipina	304,9
Singapura	297,0
Thailand	407,1
Vietnam	201,3
India	2.263,8
China	11.232,1
AS	18.624,5

Sumber: IMF, *Laporan Outlook Ekonomi Dunia, Oktober 2017, Compiled by Frost & Sullivan*

Grafik 1-1: Ukuran GDP Nominal dan Tingkat Pertumbuhan Nominal GDP, Indonesia, 2014-2022F




E- Perkiraan; F- Prakiraan

Sumber: IMF, Laporan Outlook Ekonomi Dunia, Oktober 2017, yang disusun oleh Frost & Sullivan

1.2 DEMOGRAFI

Indonesia adalah negara terpadat di Asia Tenggara dan negara terpadat keempat secara global (2016). Penduduk negara tumbuh pada CAGR sebesar 1,26% dari 252,2 juta pada tahun 2014 menjadi 258,7 juta pada tahun 2016, dengan IMF memperkirakan tingkat pertumbuhan penduduk hampir stabil sekitar 1,30% YoY mencapai 279,0 juta pada tahun 2022. Komposisi demografi negara dari tenaga kerja Pasukan (usia 20-64) menyumbang 43,80% dari total penduduk pada tahun 2016. Demografi muda Indonesia dengan meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan dan daya beli memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi ke depan..

Grafik 1-2: Pertumbuhan Penduduk Historis dan Proyeksi, 2014-2022F




	Brunei	Kamb oja	Indone sia	Laos	Malay sia	Myan mar	Filipina	Singa pura	Thaila nd	Vietna m	China	India	AS
CAGR (2017-2020)	1.23%	1.50%	1.27%	1.44%	1.30%	0.6%	2.00%	0.99%	0.10%	0.97%	0.59%	1.32%	0.62%
CAGR (2017-2022)	1.23%	1.50%	1.27%	1.44%	1.29%	0.6%	2.00%	0.89%	0.08%	0.95%	0.59%	1.32%	0.62%

E- Perkiraan; F- Prakiraan

Sumber: IMF, Oktober 2017, Disusun oleh Frost & Sullivan

Grafik 1-3: Angkatan Kerja sebagai Persentase Jumlah Penduduk, Indonesia, 2016



Sumber: Prakiraan dan proyeksi Angkatan Kerja ILO: 1990-2030 (edisi 2017), Disusun oleh Frost & Sullivan

1.3 INFLASI DAN VALUTA ASING

1.3.1 Tren Inflasi

Berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam Memorandum Kesefahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, target inflasi ditetapkan selama periode tiga tahun dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Dalam KMK No.93 / PMK.011 / 2014, target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah 4%, 4% dan 3,5% dengan deviasi $\pm 1\%$.

Tabel 1-2: Target dan Aktual Inflasi, Indonesia, 2014-2017

Tahun	Target Inflasi	Aktual Inflasi (% , Y-o-Y)
2014	4,5 \pm 1%	8,36
2015	4 \pm 1%	3,35
2016	4 \pm 1%	3,02
2017*	4 \pm 1%	3,61
2018*	3,5 \pm 1%	--

*Berdasarkan PMK No. 93/PMK.011/2014, yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2014, inflasi di Indonesia sangat tinggi yaitu 8,36% terutama didorong oleh penurunan subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga bensin hampir 90,00% dari Rp 4.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 8.500 per liter pada tahun 2014 dan harga solar hampir 50,00% dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 per liter selama periode yang sama. Selain itu, harga pangan yang tinggi terutama beras, yang dipicu oleh kekeringan di Indonesia berkontribusi terhadap tingginya tingkat inflasi pada tahun 2014. Jatuhnya harga minyak global pada tahun 2015 kemudian meredakan inflasi di Indonesia menjadi 3,35% dan 3,02% untuk tahun 2015 dan 2016. Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi Indeks Harga Konsumen pada tahun 2017 mencapai 3,61% YoY. Tingkat inflasi ini berada dalam target inflasi Bank Indonesia 4 + 1%. Target Bank Indonesia pada tahun 2018 kemungkinan akan dipenuhi sepanjang tahun jika pemerintah tidak menaikkan harga yang diatur dan dapat mengendalikan gejolak harga pangan.

1.3.2 Valuta Asing

Tabel 1-3: Cadangan Valuta Asing, Indonesia, 2014-2017


Bulan, Tahun	Cadangan Valuta Asing (Miliar USD)
Desember, 2014	111,9
Desember, 2015	105,9
Desember, 2016	116,4
Desember, 2017	130,2

Sumber: Bank Indonesia

Menurut Bank Indonesia, cadangan valuta asing (valas) Indonesia menurun pada tahun 2015 karena pembayaran utang luar negeri dan penggunaan valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Cadangan valas tumbuh dari \$ 116,4 Miliar pada Desember 2016 menjadi \$ 130,2 Miliar pada bulan Desember 2017 karena peningkatan pendapatan dari pajak, dividen ekspor minyak dan gas, dan penerimaan valuta asing terutama dari penerbitan obligasi global pemerintah. Saat ini, Indonesia berada di antara yang terendah dalam hal cadangan devisa di kawasan Asia Tenggara di belakang Filipina, Thailand dan Malaysia. Pada tahun 2018, permintaan global yang kuat kemungkinan akan membantu ekspor minyak dan gas negara itu serta produk manufaktur lainnya, yang meningkatkan cadangan devisa negara.

1.4 TREN DAN OUTLOOK SINGKAT NEGARA

Menurut departemen urusan ekonomi dan sosial pbb, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan adalah 49,92% pada tahun 2010, diperkirakan mencapai 57,20% pada tahun 2020 dan 70,90% pada tahun 2050. Bank dunia memperkirakan bahwa untuk setiap pertumbuhan 1,00% dalam penduduk perkotaan, gdp per kapita Indonesia diperkirakan meningkat sebesar 4,00%. Pertumbuhan penduduk perkotaan dipandang sebagai pendorong utama untuk permintaan listrik, terutama di sektor perumahan dan komersial

Grafik 1-4: Pnduduk Perkotaan, Indonesia, 2010-2050F

Prakiraan

Sumber: Bank Dunia, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Divisi Penduduk), Disusun oleh Frost & Sullivan

Indikator utama dari titik pembangunan ekonomi terhadap prospek yang lebih baik untuk ekonomi Indonesia dalam lima tahun dari 2018 hingga 2022. Tingkat pertumbuhan PDB yang konsisten, tingkat inflasi yang lebih rendah karena penentuan harga yang stabil dan harga pangan yang terkendali, pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, pergeseran demografi ke arah penduduk yang lebih tinggi yang dapat dipekerjakan, lebih banyak jumlah orang yang tinggal di kota dan tingkat pendapatan yang meningkat tidak hanya menunjukkan peningkatan permintaan domestik, tetapi juga pasar yang menarik untuk investasi. Permintaan domestik diharapkan akan dihasilkan dalam setiap aspek rumah tangga termasuk makanan, kebutuhan hidup, perjalanan, keramahan, hiburan, permintaan elektronik, dan barang-barang konsumsi.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ("MP3EI") bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi salah satu dari 10 ekonomi utama di dunia pada tahun 2025. MP3EI telah mengidentifikasi delapan program utama, yaitu energi, pertambangan, pertanian, industri, kelautan, pariwisata, telekomunikasi dan pengembangan bidang strategis di enam Koridor Ekonomi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah merestrukturisasi subsidi listrik, dengan tarif listrik untuk pelanggan akhir menengah dan tinggi meningkat sebesar 34,00% sejak awal tahun 2014. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban pada anggaran negara dan dengan demikian memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan penghematan subsidi untuk investasi infrastruktur lainnya.


2 INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA INDONESIA

2.1 PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Indonesia belum sepenuhnya tertutup oleh jaringan listrik nasionalnya karena geografi berbasis pulau. Negara ini menghadapi pemadaman listrik dan pemadaman listrik bergilir dan harus bergantung pada teknologi pembangkit listrik lainnya khususnya pembangkit diesel untuk memenuhi kebutuhannya.


Pada 2017, negara-negara seperti Singapura, Brunei dan Thailand menikmati elektrifikasi 100,00% sementara beberapa negara lain di ASEAN seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Indonesia, Filipina, Laos dan bagian timur Malaysia belum sepenuhnya tertutup oleh jaringan listrik karena untuk masalah topografi. Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mencapai rasio elektrifikasi sebesar 100,00% pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah berencana untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur pasokan listrik yang termasuk Rencana Jaringan Tenaga ASEAN ("APG"). Rencana APG yang diusulkan akan menghubungkan jaringan transmisi antara Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Grafik 2.1: Akses Listrik di ASEAN (penduduk dengan akses listrik di Indonesia %), 2017



Sumber: Outlook Energi Asia Tenggara, IEA, 2017

Grafik 2-2: Rasio Listrik, Indonesia, 2014-2026



Sumber: RUKN (Rencana Umum Kelistrikan Nasional)

Tabel 2-1: Penjualan Listrik (dalam TWh), Indonesia, 2014-2016

Type	2014	2015	2016
Rumah Tangga	83.402	87.972	95.329
Industri	65.295	63.533	68.928
Bisnis	35.507	36.108	39.534
Sosial	5.400	5.889	6.364
Bangunan Kantor Pemerintah	3.440	3.669	3.964
Penerangan Jalan	3.375	3.429	3.706
Total	196.418	200.600	217.826


Sumber: RUPTL 2017-2026

Tabel 2.2: Prakiraan Permintaan Beban / Daya Jangka Panjang, Pilih Negara-negara Asia Tenggara, 2012 hingga 2025

Negara	Prakiraan Permintaan Daya beban puncak)	CAGR (periode)
Vietnam	Dari 18,603 MW pada tahun 2012 hingga 63,500 MW pada tahun 2025	9.90% (2012 hingga 2025)
Indonesia	Dari 31,000 MW pada tahun 2012 hingga 107,600 MW pada tahun 2025	10.05% (2012 hingga 2025)
Filipina	Dari 10,761 MW pada tahun 2012 hingga 21,384 MW pada tahun 2025	5.42% (2012 hingga 2025)
Thailand	Dari 25,913 MW pada tahun 2012 hingga 39,752 MW pada tahun 2025	3.35% (2012 hingga 2025)
Malaysia	Dari 15,826 MW pada tahun 2012 hingga 21,239 MW pada tahun 2025	2.29% (2012 hingga 2025)

Sumber: Thailand: Rencana Pengembangan Daya 2015; Filipina: Rencana Pengembangan Daya 2016-2040; Indonesia: Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2017-2026; Malaysia: Komisi Energi / Suruhanjaya Daya, Outlook Industri Pasokan Listrik Malaysia Tahun 2017; Vietnam: ADB, penilaian, strategi, dan peta sektor energi Vietnam, Desember 2015

Grafik 2.3 : Konsumsi Listrik Historis dan Proyeksi, Indonesia vs. Negara Asia Tenggara Lainnya, tahun 2014 hingga 2022F



Indonesia – CAGR (2014-2017): 5.59%; CAGR (2017-2022): 8.71%


Negara-Negara Asia Tenggara Lainnya – CAGR (2014-2017): 5.62%; CAGR (2017-2022): 4.87%

Catatan: Negara-Negara Asia Tenggara lainnya mencakup Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

E-Perkiraan; F-Prakiraan

Sumber: Nomor Historis 2014 hingga 2016 diambil dari Statistik PLN tahun 2016 untuk Indonesia; Statistik Energi EPPO 2016 untuk Thailand; Departemen Energi untuk Filipina; Statistik EMA 2016 untuk Singapura; Nomor historis 2014 hingga 2016 dari Pusat Informasi Energi Malaysia dari ST untuk Malaysia dan data 2017 diperkirakan oleh Frost & Sullivan; Nomor sejarah 2014-2015 diambil dari VIETCOMBANK SECURITIES COMPANY untuk data Vietnam dan pada tahun 2016 diperkirakan oleh Frost & Sullivan; semua data yang diperkirakan (2017F hingga 2021F) adalah oleh Frost & Sullivan

Grafik 2.4: Konsumsi Listrik per Kapita, Negara-negara ASEAN, India, Cina dan Amerika Serikat, 2016




Catatan: data 2017 tidak tersedia.

Sumber: Data Konsumsi Listrik: Statistik PLN tahun 2016 untuk Indonesia; Statistik Energi EPPO 2016 untuk Thailand; Departemen Energi untuk Filipina; Statistik EMA tahun 2016 untuk Singapura; Pusat Informasi Energi Malaysia dari ST untuk Malaysia; PERUSAHAAN VIETCOMBANK SECURITIES untuk Vietnam; Statista.com untuk konsumsi listrik China; EIA untuk India USA, Data Penduduk IMF, Konsumsi Listrik per Kapita berasal dari Frost & Sullivan

Perkembangan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara adalah pendorong terbesar untuk peningkatan konsumsi listrik di wilayah tersebut. Konsumsi listrik daerah SEA diproyeksikan akan tumbuh pada CAGR 5,62% selama 2017-2022 dengan CAGR Indonesia menjadi 8,71% pada periode yang sama. Peningkatan pertumbuhan untuk Indonesia adalah karena reformasi pasar daya yang diharapkan dan investasi dalam memperluas jaringan listrik yang kemungkinan akan mendorong pertumbuhan konsumsi listrik. Selain investasi swasta dalam negeri, arus masuk investasi langsung luar negeri yang diharapkan ke wilayah tersebut dan pembentukan operasi bisnis oleh perusahaan asing cenderung memacu perkembangan industri dan komersial.

Grafik 2.5: Tren Pertumbuhan GDP Historis dan Terproyeksi untuk Negara-negara ASEAN: 2014 hingga 2022F



	Brunei	Cambodia	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam	China	India	USA
CAGR (2017-2020)	6.0%	6.7%	5.4%	7.0%	4.82%	7.54%	6.77%	2.63%	3.32%	6.23%	6.33%	7.70%	2.01%
CAGR (2017-2022)	6.89%	6.47%	5.46%	7.0%	4.85%	7.54%	6.78%	2.63%	3.21%	6.22%	6.15%	7.87%	1.88%

Catatan: Berdasarkan GDP pada penerbitan harga konstan oleh IMF.

E-Perkiraan; F-Prakiraan

Sumber: Database Outlook Ekonomi Dunia IMF, Oktober 2017

Tabel 2. 3: CAGR GDP, Indonesia vs. Negara-negara Asia Tenggara

Negara	2014-2016	2017-2022F
Indonesia	5.00%	5.40%
Asia Tenggara (termasuk Indonesia)	4.70%	5.20%


Catatan: Berdasarkan GDP pada harga konstan yang diterbitkan oleh IMF.

Sumber: Database Outlook Ekonomi Dunia IMF, Oktober 2017

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memimpin pertumbuhan Asia Tenggara secara keseluruhan selama 2014-2022. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penduduk kelas menengah yang mendorong pengeluaran untuk mobil, pendidikan, layanan kesehatan dan peralatan listrik, yang pada gilirannya mendorong kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah tentang reformasi fiskal untuk menjembatani kesenjangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan akan menjadi kunci bagi pertumbuhan PDB dalam jangka menengah. Semua faktor ini akan mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk konsumsi listrik antara tahun 2017 dan 2022.

2.2 STRUKTUR INDUSTRI DAYA DAN RANTAI NILAI

Gambar 2.1: Struktur Industri Daya di Indonesia, 2017




Sumber Gambar: PEXEL

Perusahaan Listrik Negara (“PLN”) adalah perusahaan milik negara serta perseroan terbatas, yang memegang monopoli distribusi listrik di Indonesia. PLN memiliki berbagai unit bisnis yang menjalankan fungsi-fungsi yang mencakup pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik di Indonesia.

PLN menghasilkan listrik dari pembangkit listrik sendiri (68,9% dari 59.659,4 MW), dan sebagian besar fasilitas pembangkit listrik PLN dikelola oleh dua anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power dan PT Pembangkitan Jawa-Bali (“PT PJB”). PLN membangun dan memiliki sebagian besar infrastruktur listrik di Indonesia. Pada tahun 2016, kapasitas terpasang listrik PLN adalah 41.133,7 MW.

Dalam upaya Pemerintah untuk memodernisasi industri tenaga listrik, listrik juga telah dihasilkan oleh IPP, dengan pembangkit listrik pertama (“PP”) yang didirikan pada tahun 1992. PLN bertindak sebagai pembeli tunggal yang membeli listrik dari IPP. Total kapasitas terpasang IPP dan utilitas listrik swasta (“PPU”) adalah 18.525,7 MW pada tahun 2016. PPU terdiri atas industri besar dan perusahaan pertambangan yang memegang lisensi khusus yang memungkinkan setiap perusahaan untuk menghasilkan listrik semata-mata untuk penggunaannya sendiri; mereka tidak boleh menjualnya ke publik. Namun, kelebihan tenaga dari PPU dapat dijual ke PLN.

Gambar 2-2. Rantai Nilai Industri Listrik di Indonesia, 2017



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Republik Indonesia, Frost&Sullivan

2.3 KERANGKA KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Singkatan Kebijakan	Kepanjangan
RUKN	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RUEN	Rencana Umum Energi Nasional
FTP	Fast Track Program (Program Jalur Cepat)
NEP	National Energy Plan (Rencana Energi Nasional)
NEP	NATIONAL ENERGY PLAN (RENCANA ENERGI NASIONAL)

Sumber: Analisis Frost&Sullivan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) bertanggung jawab atas penyusunan RUKN. Tujuan utama RUKN adalah untuk menetapkan perkiraan permintaan dan penawaran listrik selama 10 tahun, kebijakan investasi dan pembiayaan, dan pendekatan terhadap penggunaan sumber daya yang baru dan terbarukan.

RUPTL didasarkan pada RUKN dan merinci rencana pembangunan kelistrikan selama 10 tahun. RUPTL disusun oleh PLN dan disetujui oleh Kementerian ESDM. RUPTL memuat perkiraan permintaan, rencana pembangunan di masa depan, produksi kWh dan kebutuhan bahan bakar, serta menunjukkan proyek mana yang akan dibangun oleh PLN dan investor IPP. Baik RUKN maupun RUPTL ditinjau per tahun.

Berdasarkan Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 4 tahun 2016 (diamandemen oleh Perpres No.14/2017) mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, dibahas berbagai masalah yang mempengaruhi proyek ketenagalistrikan di Indonesia, yang meliputi perijinan, pembebasan lahan, dan permasalahan lain. Peraturan ini juga menetapkan bahwa untuk pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi dengan kapasitas hingga 10 MW, persentase maksimum FDI (*Foreign Direct Investment/Investasi Langsung Luar Negeri*) adalah sebesar 67,00% dan jika PP di atas kapasitas 10 MW, persentase maksimum FDI adalah 95,00% (maksimum 100,00% jika berdasarkan skema PPP selama periode konsesi). Pemerintah Indonesia mendorong investasi swasta dan badan usaha lainnya, khususnya pada bidang pembangkit listrik, melalui mekanisme IPP dan PPP. Proyek PPP telah diatur melalui Perpres No. 38 tahun 2015 mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pemerintah juga telah menciptakan berbagai institusi baru untuk mendukung penyediaan infrastruktur seperti:

- KPPIP (*Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas*)
- PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) sebagai penjamin risiko PPP Badan Usaha Milik Negara
- PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dan PT IIF (Indonesia Infrastructure Finance) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendukung pembiayaan PPP

Berdasarkan Undang-undang No. 30/2007 mengenai Energi dan Rencana Energi (National Energy Plan /“NEP”) tahun 2014 sebagaimana ditargetkan dalam Peraturan Pemerintah No. 79/2014, pada bulan Maret 2017, Presiden mengimplementasikan Perpres No. 22/2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional – “RUEN”. RUEN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang meliputi of strategi lintas sektoral dan rencana implementasi untuk mencapai tujuan dari NEP tahun 2014. RUEN mengatur hasil permodelan permintaan-penawaran energi hingga tahun 2050, serta kebijakan dan strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target-target tersebut.

PLN juga wajib mematuhi Perpres No.54 tahun 2010 (sebagaimana terakhir diubah oleh Perpres No. 4 tahun 2015) tentang pedoman untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hal ini memberikan kewajiban mengenai pengumuman publik, pra-kualifikasi penawar, serta pengajuan tawaran dan evaluasi.

Untuk memenuhi permintaan listrik yang semakin meningkat dan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar berbasis minyak, Pemerintah Indonesia mengatur percepatan diversifikasi energi dari basis minyak ke batubara. Menurut Perpres No.71 Tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah menugaskan PLN untuk mempercepat pengembangan proyek PP, melalui Program Jalur Cepat (“*Fast Track Program/FTP*”).

FTP 1 diluncurkan pada tahun 2006 dengan target kapasitas tambahan 10.000 MW yang akan dicapai pada tahun 2009-10. Namun, dari tahap tersebut, hanya 7.258 MW yang telah dicapai pada akhir tahun 2013 dan tahun target untuk penyelesaian telah terlewatkan karena beberapa alasan termasuk masalah pendanaan, izin yang panjang dan proses pembebasan lahan yang berkepanjangan. Sebagai kelanjutan dari FTP 1, pada tahun 2010, FTP 2 diluncurkan dengan penekanan yang besar pada IPP dan proyek energi terbarukan serta memiliki penambahan kapasitas target sebesar 18.019 MW yang akan dicapai pada tahun 2016. Pembangkit listrik tenaga batubara akan mencapai 10.156 MW dan selain itu, PLN akan mengembangkan 2.195 MW dan sebanyak 7.961 MW dialokasikan untuk pengembangan IPP. Panas Bumi, gas dan tenaga air adalah teknologi lain yang direncanakan di bawah FTP 2. Namun, target tidak tercapai di bawah FTP 2 karena beberapa proyek mengalami keterlambatan yang disebabkan masalah perizinan, pembebasan lahan, hambatan pembiayaan, dan penundaan konstruksi secara keseluruhan. Berbagai proyek yang direncanakan di bawah FTP 2 diintegrasikan ke dalam program 35 GW.

2.4 PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENGATUR INDUSTRI KUNCI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral⁵

Pada Mei 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan program untuk meningkatkan tambahan kapasitas listrik 35 GW pada tahun 2019 untuk mengurangi dampak kekurangan listrik akut yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Menurut program tersebut, kapasitas sebesar 10 GW akan ditingkatkan oleh PLN dan sisa kapasitas 25 GW akan ditingkatkan melalui partisipasi sektor swasta di sektor listrik. Selain itu, dari kapasitas 35 GW yang direncanakan, pembangkit listrik tenaga batubara akan mewakili bagian terbesar, yaitu 20 GW. Peraturan ini juga membahas Daya Beli dan Harga Standar Pembelian Daya Pembangkit Listrik Dekat Tambang Batubara, dan pendirian pembangkit listrik berbahan bakar batubara, pembangkit listrik berbahan bakar gas, dan pembangkit listrik tenaga air oleh PLN melalui Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung.

Peraturan ini diharapkan memiliki dampak besar pada setiap pemain pasar pembangkit listrik dan pastinya akan mengubah kemampuan PLN dalam menanggapi permintaan listrik yang terus meningkat di Indonesia. Hal ini dikarenakan peraturan ini berfungsi sebagai undangan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam sektor pembangkit listrik. Peraturan tersebut juga memungkinkan proyek pembangkit listrik yang penting untuk menerima perlakuan khusus sehingga dapat dikembangkan lebih cepat. Selain itu, peraturan tersebut memungkinkan PLN menerapkan cara yang lebih fleksibel untuk menunjuk secara langsung pengembang proyek IPP, yaitu berdasarkan daya tarik proposal.

Dewan Energi Nasional

Badan ini bertanggung jawab dalam merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional (KEN) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan persetujuan parlemen. Badan ini juga menyediakan rencana umum untuk energi nasional (RUEN) untuk pemerintah. Badan ini juga bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi kebijakan energi multi-sektoral.

PLN

PLN memiliki hak prioritas untuk menjalankan bisnisnya di seluruh Indonesia⁶. Badan tersebut adalah satu-satunya pemilik jaringan transmisi dan distribusi serta memiliki hak monopoli yang terlibat dalam suplai jaringan tenaga listrik. PLN juga mendominasi sektor pembangkit listrik dan mengendalikan sekitar 77,00% dari pembangkit listrik di Indonesia melalui anak perusahaannya seperti PT Indonesia Power, PT Pembangkit Jawa Bali ("PJB"), dan PT PLN Batam.

PT Indonesia Power

PT Indonesia Power (PT IP) adalah anak perusahaan PLN yang didirikan pada tahun 1995. Perusahaan tersebut mengoperasikan delapan unit bisnis pembangkit utama di beberapa lokasi di Jawa dan Bali. Perusahaan tersebut juga menyediakan layanan pemeliharaan untuk pembangkit listrik lainnya. Dalam industri pembangkit listrik, perusahaan tersebut juga terlibat sebagai pemangku kepentingan pada beberapa proyek besar, seperti proyek Rajamandala Hydro dan Tangkuban Perahu Panas Bumi, yang berlokasi di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga batubara utama yang berlokasi di Banten dan Cilacap (Jawa Tengah) dan pembangkit listrik berbahan bakar gas yang berlokasi di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

PT Pembangkit Jawa Bali

PT Pembangkit Jawa Bali (PT PJB) juga dibentuk pada tahun 1995 dan menangani 7 (tujuh) unit bisnis pembangkit utama. PJB juga memiliki kemampuan O&M untuk pembangkit listrik dan memiliki anak perusahaannya sendiri, PJB Services, yang mengawasi 26 (dua puluh enam) pembangkit listrik di Indonesia. Perusahaan telah berkembang dari hanya menyediakan O&M untuk pembangkit listrik yang dimiliki PLN, hingga terlibat dalam pasar Perencanaan-Pengadaan-Konstruksi (*Engineering Procurement Construction*/"EPC") dengan terlibat sebagai pemangku kepentingan dalam pengembangan PP. Anak perusahaan yang bersifat langsung, PT PJB Services, secara aktif terlibat dalam industri pembangkit listrik melalui Rekadaya ElektriKA & PJB Investasi. Pembangkit listrik CCGT utama dan pembangkit listrik tenaga air terletak di Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

PT PLN Batam

PT PLN Batam adalah pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum untuk wilayah kerja Batam, Rempang dan Galang. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan lima pembangkit listrik.

⁵ Peraturan No. 03 Tahun 2015

⁶ Pasal 11 (2) UU Ketenagalistrikan tahun 2009

2.5 PERANAN SEKTOR SWASTA DAN IPP UTAMA DI INDONESIA

IPP telah beroperasi di Indonesia sejak awal 1990-an. Dalam upaya Pemerintah untuk memodernisasi industri tenaga listrik, listrik telah dihasilkan oleh IPP, dengan PP pertama didirikan pada tahun 1992. Era implementasi IPP pertama di Indonesia adalah IPP Generasi Pertama pada tahun 1992 - 1998. Selama periode tersebut, IPP ditugaskan berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 1985 dan Keputusan No. 37 tahun 1992, dengan tujuan utama pengembangan IPP tersebut adalah untuk menghadapi perkembangan ekonomi Indonesia yang meluas selama masa senja rezim Suharto. Negara mendorong partisipasi sektor swasta di sektor listrik terkait dengan ketidakmampuan pemerintah pusat dan PLN untuk membiayai proyek-proyek dengan modal besar tersebut. Selama periode tersebut, sebanyak 27 proyek IPP direncanakan tetapi hanya 17 proyek IPP yang diselesaikan.

Krisis Keuangan Asia pada tahun 1997 juga berdampak pada pasar tenaga listrik Indonesia. Proyek-proyek IPP dirancang menggunakan USD sebagai mata uang sehingga adanya devaluasi Rupiah Indonesia terhadap USD menjadikan proyek-proyek ini sangat tidak menguntungkan. Akibatnya, banyak proyek IPP yang direncanakan harus ditunda atau dihentikan, yang akhirnya mempengaruhi prospek pertumbuhan IPP pada negara tersebut.

Program IPP Generasi Kedua diperkenalkan pada tahun 2006 ketika program FTP 1–10.000 MW diperkenalkan. Pembangkit listrik tenaga batubara masih tetap menjadi teknologi yang dipilih selama program tersebut. Selama program FTP 1 ini, IPP dipenuhi dengan kesuksesan yang bersifat moderat, dengan hanya mengembangkan 17 proyek IPP dari 45 proyek IPP yang direncanakan. Salah satu masalah utama selama periode ini adalah kurangnya struktur untuk pra-kualifikasi pengembang IPP yang terpilih. Meskipun perusahaan asing seperti Sumitomo Corporation (Jepang) dan Marubeni (Jepang) adalah pengembang utama proyek IPP, fase tersebut menjadi saksi munculnya perusahaan Indonesia seperti PT Indika Energy Tbk dan Bosowa Energi Corporation.

Sebagai kelanjutan dari FTP 1, pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia memperkenalkan FTP 2. PLN menerima mandat dari Pemerintah Indonesia untuk mengundang sektor swasta untuk membangun proyek IPP di bawah FTP 2 dan melakukan berbagai perubahan dalam proses pengadaan untuk IPP. Perubahan yang paling nyata yang diterapkan oleh PLN termasuk pengetatan pra-kualifikasi dan proses penyaringan investor / pengembang. Melalui proses pra-kualifikasi dan penyaringan yang ekstensif, PLN bertujuan untuk bermitra dengan investor berpengalaman yang memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memitigasi risiko keuangan pada proyek-proyek pembangunan.

Selama fase awal pengembangan pasar IPP, pasar didominasi oleh perusahaan Eropa dan Jepang yang membentuk konsorsium dan mengembangkan proyek pembangkit listrik. Namun demikian, selama FTP 1 dan FTP 2, pasar menyaksikan masuknya IPP Asia Tenggara seperti YTL Corporation, Genting Berhad dan Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL. Selain itu, perusahaan-perusahaan Indonesia telah menjadi aktif dalam pengembangan IPP, baik secara individu maupun dalam kemitraan dengan perusahaan asing. IPP tertentu, khususnya pada waktu belakangan ini, juga telah beroperasi sesuai dengan seperangkat pengaturan Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership*/"PPP") yang lebih umum. Dalam pengertian umum, skema PPP adalah kolaborasi antara sektor swasta dan publik yang memanfaatkan efisiensi dari sektor swasta untuk memperoleh nilai yang lebih baik bagi sektor publik.

PLN bertindak sebagai pembeli tunggal yang membeli listrik dari IPP. IPP terlibat dalam sektor pembangkit listrik negara bahkan selama program FTP1 dan FTP 2, tetapi pada saat itu, kapasitas yang dialokasikan kecil. Namun, di bawah program 35 GW, IPP dialokasikan hampir 70,00% dari kapasitas yang direncanakan sebesar 35 GW sejak tahun 2015. Beberapa IPP bertenaga batubara utama di Indonesia adalah sebagai berikut:

PT Paiton Energy

PT Paiton Energy adalah IPP terbesar di Indonesia yang didirikan di Jawa Timur, Indonesia pada tahun 1995. Ekuitas dimiliki oleh Mitsui & Co., Ltd (45,5%), ENGIE (35,50%), Tokyo Electric Power Company (“TEPCO”) Jepang (14,00%), dan PT Batu Hitam Perkasa dari Indonesia (5,00%). Pembangkit listriknya meliputi Paiton Unit 3 (825 MW), Paiton Unit 7 (615 MW) dan Paiton Unit 7 (615 MW). ENGIE mengelola operasional pembangkitnya melalui anak perusahaannya yang dimiliki sebesar 59,50%, PT IPOMI.

PT Jawa Power

PT. Jawa Power adalah konsorsium dari Siemens (Jerman) (50,00%), YTL Power International dan Marubeni Corporation (35,00%), dan PT. Bumipertwi Tatapradipta dari Indonesia (15,00%). Investasi utama perusahaan adalah pada Paiton Unit 5 (610 MW) dan Paiton Unit 6 (610 MW) di Jawa Timur. PPA ditandatangani pada 3 April 1995.

PT Cirebon Electric Power

Didirikan pada bulan April 2007, PT Cirebon Electric Power (“CEP”) adalah proyek pembangkit listrik yang dipimpin oleh konsorsium internasional berdasarkan teknologi superkritis yang melibatkan pemain internasional terkemuka pada sektor energi dan infrastruktur di Asia. Pemegang saham proyek ini termasuk Komipo (Korea), Axis Power Holdings B.V., anak perusahaan Marubeni Corporation Jepang, Samtam (Korea) dan Indika Energy (Indonesia). Setiap pemegang saham menyertakan industri yang relevan dan keahlian teknis, kekuatan keuangan, pengetahuan lokal dan kepemimpinan pasar mereka. CEP memiliki PP bertenaga batubara dengan kapasitas 660 MW yang berlokasi di Kabupaten Cirebon.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P) - PLTU Cilacap

PT Sumber Segara Primadaya merupakan perusahaan patungan antara PT P J B, dengan saham sebesar 49,00%, dan PT Sumberenergi Sakti Prima, dengan saham sebesar 51,00%. PLTU Cilacap memiliki kapasitas terpasang sebesar 600 MW.

2.6 STRUKTUR KONTRAK IPP STANDAR DAN FITUR KHAS PPA

Proyek tenaga baru dapat diadakan berdasarkan salah satu dari tiga proses tender:

- Seleksi Langsung
- Penunjukan Langsung
- Lelang Publik

PLN tidak menggunakan satu bentuk standar PPA. Sebaliknya, bentuk PPA disesuaikan dan diharapkan akan berbeda dari satu proyek ke proyek lainnya, dengan kesamaan berupa memasukkan klausul yang berisi alokasi risiko yang pada umumnya serupa. Secara umum, risiko dialokasikan kepada pihak yang paling tepat untuk mengelolanya. Fitur khas PPA sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 23 dari Perpres No. 13/2010 dan Perpres No.56 / 2011 meliputi:

- Jangka waktu operasi
- Jaminan implementasi
- Pengaturan penagihan dan pembayaran
- Perjanjian skema *take-or-pay*
- Keadaan Kahar dan perubahan regulasi
- Pembayaran terminasi untuk kegagalan PLN dan Keadaan Kahar politik
- Memutuskan semua sengketa melalui arbitrase internasional
- Pengaturan asuransi
- Standar kinerja layanan
- Pengaturan operasional dan pemeliharaan

Prinsip ketersediaan meliputi PPA PLN - yaitu di mana pembangkit tersedia untuk menghasilkan listrik, PLN akan bertanggung jawab untuk membayar generator untuk ketersediaan tersebut. Di dalam PPA, masih terdapat ruang untuk negosiasi, seperti yang ditunjukkan dalam bidang utama untuk negosiasi di bawah ini:

- Komponen pembayaran terminasi
- COD yang dianggap (dan tenggang waktu apa pun yang diberikan kepada PLN)
- Pembayaran pengiriman yang dianggap (dan tenggang waktu apa pun yang diberikan kepada PLN)
- Peristiwa pemicu untuk kenaikan biaya (termasuk perubahan hukum)
- Kenaikan harga pada tingkat konsumen akibat kenaikan biaya bahan bakar.

Dalam PPA, terdapat perbedaan antara harga beli per kWh dan harga minimum per kWh yang telah ditetapkan oleh peraturan Menteri ESDM No. 3/2015 untuk pembangkit listrik tenaga batubara, gas dan air. Harga beli per kWh yang diterima pengembang proyek dalam PPA, kadang-kadang di bawah harga minimum yang ditentukan dalam peraturan. Dalam hal PLN tidak dapat menghormati PPA, pemerintah hanya akan menjamin dan menyediakan pembayaran untuk proyek yang dijamin dalam FTP 2 dan proyek-proyek di bawah skema PPP.

Pada bulan Januari 2017, Menteri ESDM mengeluarkan peraturan baru untuk membantu standardisasi termin-termin PPA tertentu yang dimasukkan antara PT PLN (Persero) dengan IPP. Peraturan 10 menandai waktu yang menarik dalam pengembangan model IPP di Indonesia. Peraturan 10 berlaku untuk semua jenis proyek pembangkit listrik kecuali:

- teknologi pembangkitan intermiten (seperti matahari dan angin)
- PLTA mini di bawah 10 MW
- pembangkit listrik biogas dan pembangkit listrik limbah-menjadi-energi.


Peraturan ini tidak berlaku untuk PPA yang sudah ada atau proyek yang berada dalam tahap pengadaan lanjutan tetapi berlaku untuk proyek-proyek yang berada dalam fase pengadaan yang belum mencapai penutupan penawaran. Peraturan 10 ini juga menyatakan bahwa PLN diharuskan untuk 'mengambil dan membayar' listrik selama jangka waktu yang harus disepakati antara para pihak.

Fitur Utama dari Peraturan 10

- Termin:
Peraturan 10 menetapkan jangka waktu operasional maksimum 30 tahun dari Tanggal Operasional Komersial PP untuk suatu PPA. Biasanya, PPA yang bertenaga batubara (yang tidak berada dekat dengan tambang) di Indonesia memiliki jangka waktu 25 tahun; PPA yang bertenaga batubara dekat tambang dan PPA bertenaga air memiliki jangka waktu 30 tahun dan PPA yang bertenaga gas memiliki PPA yang bervariasi antara 20 - 25 tahun.
- Struktur BOOT:
Kebanyakan PPA PLN yang ditandatangani sejauh ini (kecuali untuk PPA tenaga Panas Bumi dan tenaga air) telah secara efektif berbasis BOOT, namun hal ini bukan merupakan persyaratan hukum yang sebelumnya. Tetapi, Peraturan 10 mensyaratkan semua PPA harus dimasukkan ke dalam basis *build-own-operate-transfer* ("BOOT"). Struktur ini mencegah sponsor proyek untuk mencari arbitrase dalam rangka memperpanjang jangka waktu perjanjian PPA awal, di mana hal tersebut sebelumnya diizinkan.
- Komitmen Take or Pay:
Di bawah model PPA lama, komitmen *take or pay* berlaku untuk jangka waktu PPA secara penuh. Namun, berdasarkan Peraturan 10, komitmen *take or pay* PLN dapat dibatasi hanya pada jangka waktu pembayaran pinjaman.
- Pembatasan dalam Pengalihan Saham:
Dalam model PPA lama, sponsor proyek harus mempertahankan kepemilikan persentase saham tertentu pada perusahaan IPP sampai tanggal operasional komersial proyek. Tapi, Peraturan 10 memungkinkan pengalihan saham pada perusahaan IPP kecuali untuk pengalihan kepada afiliasi sponsor yang meliputi lebih dari 90% milik sponsor.
- Keadaan Kahar Pemerintah:
Berdasarkan Peraturan 10, PPA akan merinci bagaimana risiko Keadaan Kahar pemerintah dibagi antara IPP dan PLN. Jika terdapat perubahan dalam kebijakan pemerintah yang mencegah pembangunan lebih lanjut pada proyek pembangkit listrik yang berada dalam tahap pembangunan atau menghentikan operasional PP yang sudah ada, maka PLN dan IPP dibebaskan dari komitmen mereka. Pada bulan Agustus 2017, Peraturan 10 diubah dengan Peraturan 49 yang menghapus ketentuan Keadaan Kahar Pemerintah.

2.7 KONSUMSI LISTRIK HISTORIS (2014-2016) DAN PROYEKSI (2017-2022)

Grafik 2-6: Konsumsi Listrik Historis dan Proyeksi di Indonesia, tahun 2014 hingga 2022F




E- Estimate (Perkiraan); F- Forecast (Dugaan)

Sumber: angka-angka historis tahun 2014 hingga 2016 diperoleh dari ‘Statistika Elektrifikasi 2016’ dari PLN; data dugaan (2017F hingga 2022F) diberikan oleh Frost & Sullivan

Perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung dan investasi dalam memperluas jaringan listrik di Indonesia merupakan pendorong terbesar adanya peningkatan konsumsi listrik. Selain investasi domestik, aliran masuk yang diharapkan dari investasi asing secara langsung ke dalam negeri dan pembentukan operasi bisnis oleh perusahaan asing nampaknya akan memacu perkembangan industri dan komersial.

2.8 KAPASITAS TERPASANG HISTORIS (2014-2016) DAN PROYEKSI (2017-2022) (BERDASARKAN TIPE TENAGA, WILAYAH, KEPEMILIKAN)


Grafik 2-7: Kapasitas Terpasang Historis dan Proyeksi di Indonesia, tahun 2014 hingga 2022F



E- Estimate (Perkiraan); F- Forecast (Dugaan)

Sumber: angka-angka historis tahun 2014 hingga 2016 diperoleh dari ‘Buku Saku Statistik Energi dan Ekonomi di Indonesia 2017’ dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; data dugaan (2017E hingga 2022F) dari RUPTL 2017-2026(kapasitas alokasi)


Grifik 2.8: Kapasitas Terpasang Historis dan Proyeksi di Indonesia Berdasarkan Tipe Tenaga, tahun 2014 hingga 2022F



Lain-lain meliputi angin, solar, tenaga micro hydro, gasifikasi batubara, penyimpanan pompa dan energy limbah.
E- Estimate (Perkiraan); F- Forecast (Dugaan)

Sumber: angka-angka historis tahun 2014 hingga 2016 diperoleh dari 'Buku Saku Statistik Energi dan Ekonomi di Indonesia 2017' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; data dugaan (2017E hingga 2022F) dari RUPTL 2017-2026(kapasitas alokasi); CAGR dibuat oleh Frost & Sullivan


Grifik 2-9: Kapasitas Terpasang Historis dan Proyeksi di Indonesia Berdasarkan Wilayah di Indonesia, tahun 2014 hingga 2022F



E- Estimate (Perkiraan); F- Forecast (Dugaan)

Sumber: angka-angka historis tahun 2014 hingga 2016 diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; data dugaan (2017F hingga 2022F) dari RUPTL 2017-2026(kapasitas alokasi); CAGR dibuat oleh Frost & Sullivan

Grafik 2-10: Kapasitas Terpasang Historis dan Proyeksi di Indonesia Berdasarkan Kepemilikan di Indonesia, tahun 2014 hingga 2022F



E- Estimate (Perkiraan); F- Forecast (Dugaan)

Sumber: angka-angka historis tahun 2014 hingga 2016 diperoleh dari Statistik PLN 2016 untuk Indonesia; data dugaan (2017F hingga 2022F) dari RUPTL 2017-2026(kapasitas alokasi); CAGR dibuat oleh Frost & Sullivan

Menurut Kementerian ESDM, kapasitas terpasang di Indonesia meningkat dari 53.063,6 MW pada tahun 2014 menjadi 59.659,38 MW pada tahun 2016, pada CAGR 6,53%. Kapasitas campuran saat ini terdiri dari batubara (50,08%), gas (27,52%), solar (10,52%), Panas Bumi (2,75%) dan energi terbarukan lainnya (9,12%). PLN merupakan perusahaan utilitas yang mendominasi pasar pembangkit listrik dengan perkiraan pangsa pasar pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 68,95%, sedangkan IPP dan PPU memiliki sisanya, yaitu sebesar 31,05%. Pada tahun 2022, pangsa pasar PLN kemungkinan akan turun menjadi 50,21%, sedangkan kontribusi dari IPP dan PPU kemungkinan akan meningkat menjadi 49,79%. Kapasitas terpasang kemungkinan akan meningkat tajam pada tahun 2019 karena banyaknya pembangkit listrik tenaga batubara, pembangkit listrik CCGT dan pembangkit listrik tenaga Panas Bumi yang saat ini sedang dibangun, diharapkan dapat beroperasi kemudian. Dalam hal wilayah, penambahan kapasitas cenderung tinggi di wilayah Jawa-Bali karena beberapa proyek kapasitas berskala besar yang menggunakan batubara seperti Jawa-1, Jawa-5, Jawa-7, Tanjung Jati B PP, dll., diharapkan akan mulai beroperasi pada 2019. Selain itu, pada sektor Panas Bumi, PP Wayang Windu dengan kapasitas sebesar 227 MW yang dimiliki dan dioperasikan oleh Star Energy kemungkinan akan ditingkatkan dengan kapasitas tambahan hingga sebesar 220 MW mulai tahun 2021.

2.8.1 Daftar pembangkit listrik utama yang akan datang (Berdasarkan jenis tenaga, wilayah, kepemilikan)

Tabel 2-4: Daftar Pembangkit Listrik Utama yang Akan Datang, Indonesia, 2017-2022

Nama Proyek	Wilayah	Jenis tenaga	Kepemilikan	Kapasitas, MW	COD yang diharapkan
Lumut Balai (FTP 2)	Sumatera Selatan	Panas Bumi	IPP	4*55	2017 (Unit 1) 2019 (Unit 2) 2024 (Units 3 & 4)
Jawa-8	Jawa Tengah	Batubara	IPP	1000	2018
Sarulla Unit 3	Sumatera Utara	Panas Bumi	IPP	110	2018
Sumsel-8 MT	Sumatera Selatan	Batubara	IPP	1200	2019
Jawa-1	Jawa Barat	Gas	IPP	1760	2019
Tanjung Jati A (Jawa 3)	Jawa Timur	Batubara	IPP	1320	2019-2020
Tanjung Jati B (Unit 5 & 6)	Jawa Tengah	Batubara	IPP	2000	2019
Jawa-5	Banten	Batubara	IPP	2000	2019
Jawa-7	Banten	Batubara	IPP	2000	2019
Jambi	Jambi	Batubara	IPP	1200	2019

Nama Proyek	Wilayah	Jenis tenaga	Kepemilikan	Kapasitas, MW	COD yang diharapkan
Patuha	Jawa Barat	Panas Bumi	IPP	110	2019
Riau Partnership	Riau	Batubara	IPP	1200	2019
Rantau Dadap (FTP 2)	Sumatera Selatan	Panas Bumi	IPP	2*110	2019-2020
Meulaboh (Nagan Raya) #3,4	Aceh	Air	PLN	400	2019-2020
Sumsel 6	Sumatera Selatan	Batubara	IPP	600	2019-2020
Tangkuban Perahu 1	Jawa Barat	Panas Bumi	IPP	110	2020
Jawa Tengah (Batang)	Jawa Tengah	Batubara	IPP/PPP	1900	2020
Rawa Dano	Banten	Panas Bumi	IPP	110	2020
Endut	Banten	Panas Bumi	IPP	40	2020
Sumsel 1	Sumatera Selatan	Batubara	IPP	600	2020-2021
Sumsel-9 MT	Sumatera Selatan	Batubara	IPP	600	2020-2021
Sumsel-10 MT	Sumatera Selatan	Batubara	IPP	600	2020
Karaha Bodas	Jawa Barat	Panas Bumi	IPP	140	2021
Ijen	Jawa Barat	Panas Bumi	IPP	110	2021
Wayang Windu	Jawa Barat	Panas Bumi	IPP	220	2021
Indramayu PP (Unit 4)	Jawa Barat	Batubara	PLN	1000	2021
Bonjol (FTP 2)	Sumatera Barat	Panas Bumi	IPP	60	2022
Wai Ratai (FTP 2)	Lampung	Panas Bumi	IPP	55	2022
Ekspansi pembangkit listrik Cirebon	Jawa Barat	Batubara	IPP	1000	2022

Sumber: RUPTL 2017-2026 dan Frost & Sullivan

2.8.2 Pembangkit listrik yang berhenti beroperasi berdasarkan Wilayah

Tabel 2-5: Pembangkit listrik yang berhenti beroperasi berdasarkan Wilayah (dalam MW), Indonesia, 2017-2020

Tahun	Sumatera	Jawa-Bali	Kalimantan	Sulawesi	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Maluku dan Papua	Total
2017	-	164	-	105	-	8	-	277
2018	85	-	332	-	-	-	-	417
2019	250	1391	236	-	93	22	50	2042
2020	479	-	-	-	-	-	-	479

Catatan: Data untuk 2021 dan 2022 tidak tersedia.

Sumber: RUPTL 2017-2026

2.9 KAPASITAS TERPASANG EFEKTIF PADA PERUSAHAAN PEMBANGKIT DARI SEKTOR SWASTA (IPP GLOBAL DAN DOMESTIK DI INDONESIA)

Tabel 2-6: Kapasitas Efektif Perusahaan Pembangkit Sektor Swasta (IPP Global dan Domestik), Indonesia pada Desember 2017

No.	Pembangkit Listrik	Saham Ekuitas (%)	Maret, 2017	
			Kapasitas Pembangkit (MW)	Kapasitas pembangkit berdasarkan saham ekuitas (MW)
PT Paiton Energy*				
1	Nebras Power	35,50%	2.045	726,0
2	Jera (usaha patungan antara Tokyo Electric Power Co dengan Chubu Electric Power (Jepang))	14,00%		286,3
3	Mitsui	45,50%		930,5
4	Batu Hitam Perkasa	5,00%		102,2
PT Jawa Power (kompleks pembangkit listrik Paiton)				
1	YTL Corporation (Malaysia) dan Marubeni Corporation	35,00%	1.220,0	610,0
2	Siemens	50,00%		183,0
3	PT. Bumipertwi Tatapradipta	15,00%		183,0
PT Sumber Segara Primadaya (S2P) - PLTU Cilacap				
1	PT PJB	49,00%	600,0	294,0
2	PT Sumber Sakti Prima	51,00%		306,0
PT Cirebon Electric Power				
1	Indika Energy	20,00%	660,0	215,0
2	Marubeni	32,50%		182,0
3	Komipo	27,50%		132,0
4	Samtan	20,00%		132,0
PLTU Serang				
1	PT. Power Jawa Barat	100,00%	600,0	600,0
Stasiun Pembangkit Listrik Tanjung Jati B (Fase 1: Unit 1, 2, 3 dan 4)				
1	PT Central Java Power (dimiliki oleh Sumitomo Corporation)	100,00%	2.640,0	2.640,0
Pembangkit Listrik Panas Bumi Wayang Windu				
1	Star Energy	100,00%	227,0	227,0
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Darajat				
1	Star Energy (Unit 1)	100,00%	55,0	55,0
2	Star Energy (Unit 2 dan 3)	99,75%	216,0	215,5
3	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	0,25%		0,5
PT Sumber Segara Primadaya (S2P) – Ekspansi 1 PLTU Cilacap				
1	PT PJB	49,00%	660,0	323,4
2	PT Sumber Sakti Prima	51,00%		336,6
Pembangkit Listrik Batubara Banjarsari				

No.	Pembangkit Listrik	Saham Ekuitas (%)	Maret, 2017	
			Kapasitas Pembangkit (MW)	Kapasitas pembangkit berdasarkan saham ekuitas (MW)
1	PT PJB	72,98%	220,0	160,6
2	Moh Soleh Thamrin	13,51%		29,7
3	Sri Andini	13,51%		29,7
Pembangkit Listrik Tenaga Air Asahan 1				
1	PT PJB	36,61%	180,0	65,9
2	Fareast Green Energy	49,89%		89,8
3	CHDHK	4,75%		8,6
4	Nusa Konstruksi Enjinerig	3,32%		5,9
5	PT Bajragraha Sentranusa	0,42%		0,8
6	IFC	5,00%		9,0
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla (Fase 1)				
1	PT Medco Energi International	19,00%	110,0	20,9
2	Ormat Technologies	12,75%		14,0
3	Itochu	25,00%		27,5
4	Kyushu Electric	25,00%		27,5
5	Inpex	18,25%		20,1
Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara Celukan Bawang				
1	China Huadian Corporation	51,00%	426,0	217,26
2	PT General Energy Bali	49,00%		208,74
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Salak				
1	Star Energy	100,00%	377,0	377,0

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan

2.10 TANTANGAN INDUSTRI UTAMA

Pasar tenaga listrik Indonesia memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi calon investor karena tantangan utama berikut ini:

Kurangnya Koordinasi di antara Instansi Pemerintah

- Akuisisi lahan dan izin untuk menggunakan lahan telah menjadi penghalang utama dalam industri IPP, yang mempengaruhi semua proyek yang dikembangkan oleh PLN, para IPP, dan para PPP. Dalam beberapa tahun terakhir, peraturan baru telah diperkenalkan untuk mempercepat proses pembebasan lahan, terutama untuk proyek-proyek nasional dengan prioritas tinggi.
- Sebelum berpartisipasi dalam tender IPP PLN, calon pengembang proyek tenaga listrik harus mendapatkan daftar izin yang panjang dari berbagai departemen dan kementerian pemerintah. Pengembang proyek harus mengetahui panjangnya permohonan dan waktu pemrosesan yang terkait dalam memperoleh izin yang diperlukan, karena akan mempengaruhi keseluruhan jadwal proyek jika perizinan tidak lengkap.
- "Layanan Terpadu Satu Pintu" Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia yang didirikan pada tahun 2015 dengan tugas utama untuk menciptakan birokrasi yang ramah bisnis dengan menghilangkan pita merah yang mahal bagi para pengusaha dan investor akan memakan waktu lama dalam mengurangi *backlog*, yang mungkin dialami investor dalam memulai investasi mereka di Indonesia. Peran utama Badan adalah menyediakan layanan terpadu satu pintu untuk memulai bisnis dan mengeluarkan perizinan dan non-perizinan termasuk memproses izin pekerja asing untuk proyek-proyek pembangkit listrik. BKPM menerbitkan sepuluh jenis perizinan terkait pasar tenaga listrik:

- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL), kadang-kadang disebut Izin untuk melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum - "IUKU")
- Izin Operasi
- Penentuan Wilayah Usaha (Wilayah Bisnis)
- Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
- Lisensi penjualan dan pembelian lintas batas
- Izin untuk pemanfaatan jaringan listrik untuk telekomunikasi, multimedia dan informatika
- Izin Panas Bumi (IPB)
- Penugasan survei awal panas bumi
- Persetujuan layanan dukungan panas bumi
- Izin penyimpanan bahan peledak panas bumi.

Isu Lingkungan

Beberapa pembangkit listrik tenaga batubara yang beroperasi di Indonesia telah ditandai sebagai berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Kemampuan untuk mengelola oposisi publik dan meminimalkan dampak lingkungan dari pembangkit listrik tenaga batubara dapat memainkan peran yang lebih besar dalam keberhasilan pelaksanaan proyek.

Risiko Regulasi

Perkembangan sektor energi, termasuk industri pembangkit tenaga listrik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Meskipun ada perkembangan baru mengenai peraturan baru untuk menarik investasi masa depan, kurangnya penegakan hukum telah menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan sektor pembangkit listrik di Indonesia.

Lambatnya Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Pendukung

PLN bertanggung jawab untuk sebagian besar pembangunan jaringan Transmisi & Distribusi (T&D) dan juga menghadapi tantangan dalam pembukaan lahan dan pembiayaan proyek. Sementara pembangkit listrik terus dibangun, infrastruktur pendukung yang diperlukan kurang karena PLN berjuang untuk menyelesaikannya tepat waktu.

Lambatnya Kemajuan Proyek yang Dialokasikan

- Proyek pembangkit listrik yang dialokasikan di bawah FTP I & II belum selesai. FTP I dijadwalkan akan selesai pada tahun 2010 dan FTP II dijadwalkan akan selesai pada tahun 2015. Tingkat penyelesaian FTP I belum 100,00% dan untuk FTP II, tingkat penyelesaiannya di atas 60,00%. FTP II kemungkinan akan selesai pada 2022.
- Selama implementasi FTP I dan II, PLN mengabaikan faktor-faktor dalam memilih pengembang proyek. Kesalahan PLN dalam melakukan pemilihan untuk pengembang proyek FTP I dan II dirangkum sebagai berikut:
- PLN hanya berfokus untuk mendapatkan penawar terendah untuk proyek, sehingga kualitas peralatan yang digunakan rendah. Peralatan berkualitas rendah menghasilkan gangguan operasi, yang menyebabkan keandalan rendah selama operasi.
- Tidak ada pemeriksaan latar belakang yang dilakukan terhadap pengembang proyek. Penilaian kemampuan finansial dan teknis diabaikan.
- Tidak ada standarisasi struktur dan kualitas pengembang proyek yang diberikan pada FTP I dan II, menghasilkan tender ulang proyek yang telah diberikan.


3 INDUSTRI LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DI INDONESIA

3.1 PENDAHULUAN: PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

Pembangkit listrik panas bumi menggunakan sumber daya hidrotermal yang memiliki air (hidro) dan panas (termal). Pembangkit listrik tenaga panas bumi memerlukan sumber hidrotermal bersuhu tinggi (149° C hingga 371° C) yang berasal dari sumur uap kering atau dari sumur air panas. Orang menggunakan sumber daya ini dengan mengebor sumur ke dalam bumi dan kemudian memipakan uap atau air panas ke permukaan. Air panas

atau uap menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Beberapa sumur panas bumi memiliki kedalaman dua mil. Ada tiga tipe dasar pembangkit listrik tenaga panas bumi:

- Pembangkit listrik uap kering menggunakan uap langsung dari reservoir panas bumi untuk menggerakkan turbin generator. Uap menghilangkan kebutuhan untuk membakar bahan bakar fosil untuk menjalankan turbin (juga menghilangkan kebutuhan untuk mengangkut dan menyimpan bahan bakar). Pembangkit listrik ini hanya mengeluarkan kelebihan uap dan sedikit sekali gas.
- Pembangkit listrik uap flash mengambil air panas bertekanan tinggi dari dalam bumi dan mengubahnya menjadi uap untuk menggerakkan turbin generator. Kelebihan air disuntikkan kembali ke tanah untuk digunakan lagi. Pembangkit listrik ini juga hanya mengeluarkan kelebihan uap dan gas dalam jumlah sangat sedikit. Sebagian besar pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit uap flash.
- Pembangkit listrik siklus biner memindahkan panas dari air panas geotermal ke cairan lain. Panas menyebabkan cairan kedua mendidih, yang digunakan untuk menggerakkan turbin generator. Pembangkit listrik siklus biner adalah sistem lingkaran tertutup, dan hampir tidak ada (kecuali uap air) yang dipancarkan ke atmosfer. Karena sumber daya di bawah 149° C merupakan sumber panas bumi yang paling umum, proporsi yang signifikan dari listrik panas bumi di masa depan dapat berasal dari pembangkit listrik siklus-biner.



Sumber: https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=geothermal_power_plants

Pro dan Kontra Pembangkit Listrik Panas Bumi

Pro	Kontra
Sumber energi terbarukan	Sumber panas bumi kelas komersial telah ditemukan di wilayah geografis yang terbatas
Faktor keandalan dan ketersediaan tertinggi dari semua sumber energi terbarukan	Pengembangan proyek-proyek geothermal termasuk kegiatan eksplorasi dapat memakan waktu 6-8 tahun atau lebih
Memancarkan gas rumah kaca 95% lebih sedikit daripada pembangkit listrik bertenaga batubara	Proyek panas bumi memiliki biaya di muka yang relatif lebih tinggi karena biaya pengeboran sumur
Membutuhkan lahan yang jauh lebih kecil daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau terbarukan lainnya	
Mengurangi kebutuhan untuk mengimpor bahan bakar fosil dan/atau membebaskan minyak, gas dan batu bara untuk penjualan ekspor	
Biaya yang bersaing dengan sumber energi lain dengan harga komoditas saat ini	
Terkena volatilitas harga lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil	

3.2 LATAR BELAKANG


3.2.1 Panas Bumi vs. sumber pembangkit listrik lainnya (tren dan prospek saat ini)

Berdasarkan RUPTL 2017-2026, dan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 7,1% per tahun di Indonesia, diperkirakan bahwa untuk periode 2017-2026, tambahan kapasitas daya yang sangat dibutuhkan sebesar 80,5 GW diperkirakan akan dibangun dimana tenaga listrik panas bumi kemungkinan akan berkontribusi

sebesar 2,8 GW, secara efektif menggandakan kapasitas tenaga listrik panas bumi di dalam negeri dari 1,4 GW hingga 2015.

PLN dan para IPP masing-masing akan membangun sebesar 18,2 GW dan 45,7 GW, sementara sisanya, proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar 16,6 GW masih belum ditunjuk, begitu juga sumber pendanaan mereka.

Bagan 3-1: Proyeksi Bauran Bahan Bakar di Sektor Listrik, 2017 dan 2026



Catatan: Jenis pembangkit listrik lainnya termasuk tenaga panas modular, pembangkit listrik tenaga surya dan limbah/ biomassa.

Sumber: RUPTL 2017-2026

Untuk mencapai target bauran bahan bakar Energi Baru dan Terbarukan sebesar 22,50% pada tahun 2025, akan membutuhkan tambahan 27 TWh energi yang dapat dihasilkan dari 3,6 GW pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) atau Energi Terbarukan lainnya yang menghasilkan 14,4 GW. Proporsi tinggi sebesar 29,00% bauran bahan bakar gas adalah kontingensi jika target 22,50% dari bauran bahan bakar dari energi terbarukan pada tahun 2025 tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan RUPTL 2017-2026, kapasitas panas bumi yang dialokasikan untuk para IPP adalah 4.405 MW dibandingkan dengan hanya 490 MW yang dialokasikan untuk PLN. Lebih lanjut, masih ada 1.395 MW kapasitas panas bumi yang tidak teralokasi. Kapasitas total tenaga panas bumi yang terpasang akan mencapai 7.699 MW pada akhir tahun 2026, jika semua proyek yang direncanakan dijalankan tanpa penundaan.

3.2.2 Potensi Tenaga Listrik Panas Bumi di Indonesia

Negara ini terletak di konvergensi beberapa lempeng tektonik di Asia Tenggara, memberikannya potensi panas bumi yang signifikan, meskipun sebagian besar cadangan potensinya tetap belum dieksplorasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia memperkirakan bahwa negara ini memiliki potensi cadangan daya panas bumi sebesar 29 GW, hanya 5,00% yang saat ini digunakan. Panas bumi saat ini merupakan kurang dari 3,00% dari total kapasitas pembangkitan listrik Indonesia, tetapi Indonesia berencana untuk meningkatkan kapasitas panas bumi pada tahun 2025 sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan elektrifikasi di negara ini.

Salah satu hambatan untuk membuka sumber daya panas bumi yang luas di negara ini adalah definisi pengembangan panas bumi sebagai kegiatan penambangan, yang membatasi proyek-proyek baru di kawasan konservasi. Uap yang dihasilkan dari aktivitas pengeboran panas bumi diperlakukan sebagai produk dari aktivitas penambangan. Selain itu, segala jenis kegiatan penambangan tidak diizinkan di kawasan hutan lindung dan taman nasional di negara ini. Indonesia mengeluarkan undang-undang pada tahun 2014 yang menghilangkan keterbatasan ini pada pengembangan panas bumi sambil merampingkan proses perizinan dan mengurangi masalah pembebasan lahan. Undang-undang tersebut juga berusaha meningkatkan investasi sektor swasta dalam proyek-proyek panas bumi dengan membuat harga lebih sesuai dengan biaya pengembangan.

3.2.3 Pasar Daya Panas Bumi Indonesia dalam konteks global

Indonesia menempati peringkat ketiga¹ di dunia dalam produksi listrik panas bumi dan kapasitas pembangkit listrik panas bumi pada tahun 2016, hanya di belakang Amerika Serikat dan Filipina. Pada akhir tahun 2016, kapasitas panas bumi terpasang global mencapai 13,5 GW dan Indonesia memimpin dunia dalam penambahan kapasitas baru selama tahun tersebut.

Tabel 3-1: Kapasitas Daya Panas Bumi Global, 2016

No.	Negara	Kapasitas Terpasang (GW)
1	Amerika Serikat	3,6
2	Filipina	1,9
3	Indonesia	1,6
4	Selandia Baru	1,0
5	Mexico	0,9
6	Italia	0,8
7	Turki	0,8
8	Islandia	0,7
9	Kenya	0,6
10	Jepang	0,5

Sumber: Terbarukan 2017 Laporan Status Global

3.3 PESERTA DAN REGULATOR INDUSTRI UTAMA

3.3.1 Peran Pertamina

PT Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) adalah pengembang panas bumi terbesar di Indonesia yang mengelola 13 ladang panas bumi secara sendiri atau melalui *Joint Operation Contract* (KOB) dengan Star Energy dan Sarulla Operation Limited (SOL) dengan kapasitas terpasang sebesar 1438,5 MW. PGE bersama dengan dua BUMN lainnya, yaitu PT Geodipa Energi dan PT PLN (Persero) mendapatkan hak istimewa sebagai peserta peringkat pertama ketika memasuki proses penawaran untuk wilayah kerja panas bumi dari pemerintah untuk mengembangkan potensi energi panas bumi di negara ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan hak istimewa kepada ketiga BUMN ini dengan mengizinkan para BUMN untuk melakukan kegiatan panas bumi di area kerja tanpa lelang. Oleh karena itu, Pertamina akan diberikan izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi di beberapa wilayah kerja yang ditunjuk. Dalam hal pengembangan panas bumi, Pertamina adalah satu-satunya perusahaan nasional yang sangat konsisten dalam pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Pertamina mengambil alih proyek-proyek terbatas dan berusaha untuk mendorong kegiatan panas bumi baik oleh Pertamina sendiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain melalui KOB.

3.4 KERANGKA KEBIJAKAN DAN REGULASI

3.4.1 Perbedaan Regulasi Utama dengan Pembangkit Listrik Konvensional

Pada tahun 2012, Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan Feed-in-tariff (FIT) yang berlaku untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 3-2: FIT Panas Bumi, 2012

No.	Wilayah	Tarif (US cents/kWh)	
		Voltase Tinggi	Voltase Sedang
1	Sumatera	10	11.5
2	Jawa, Bali, dan Madura	11	12.5
3	Sulawesi Barat, Selatan and Tenggara	12	13.5
4	Sulawesi Utara	13	14.5
5	NTB, NTT, Maluku dan Papua	15	16.5
6	Maluku dan Papua	17	18.5

NTB = Nusa Tenggara Barat, NTT = Nusa Tenggara Timur.

Sumber: Pemerintah Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan Menteri No. 22/2012

Sumber: <http://www.thinkgeoenergy.com/overview-on-installed-geothermal-power-generation-capacity-worldwide/>

Menurut UU Geothermal No. 21/2014, tidak ada peraturan pajak khusus untuk kegiatan panas bumi. Ini menyiratkan bahwa undang-undang dan peraturan pajak yang ada berlaku untuk proyek-proyek geothermal non-KOB, dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari panas bumi/uap dan pembangkit listrik dapat dikenakan pajak dengan tarif standar sebesar 25%.

Insentif fiskal untuk proyek energi terbarukan termasuk tenaga panas bumi disajikan di bawah ini:

- a) Peraturan Pemerintah ("PP") No. 18/2015 (sebagaimana diubah dengan PP No. 9/2016): ini memberikan insentif Pajak Penghasilan yang termasuk
 - i) Pengurangan penghasilan kena pajak hingga sebesar 30% dari pengeluaran yang memenuhi syarat untuk aset tetap (termasuk tanah). Pengurangan ini diprioritaskan sebesar 5% selama 6 tahun dari produksi komersial;
 - ii) Masa ganti rugi pajak yang diperpanjang hingga sepuluh tahun;
 - iii) Tingkat depresiasi dan amortisasi yang dipercepat; dan
 - iv) Tarif Pajak Pemotongan dividen maksimum sebesar 10%. PP No. 18 menunjukkan bahwa itu berlaku untuk para IPP yang terlibat dalam "energi terbarukan".
- b) Peraturan Menteri Keuangan No. 177/2007: ini memberikan pengecualian dari Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam kegiatan usaha panas bumi". Ini dikenakan pada entitas bisnis yang telah menerima area kerja panas bumi, data survei awal atau IUP;
- c) Peraturan Menteri Keuangan No. 142/2015: ini menyediakan fasilitas pembebasan PPN Impor untuk proyek-proyek panas bumi baik dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi; dan
- d) Peraturan Menteri Keuangan No. 21/2010: ini memberikan pengecualian Pasal 22 untuk impor oleh para IPP yang terlibat dalam energi terbarukan.

Dana Pengeboran Panas Bumi:

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengadakan 'Fasilitas Dana Geothermal (FDG)' sebesar \$ 275.0 juta untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi di seluruh negeri. Dari total jumlah dana, pemerintah mengalokasikan \$ 224 juta dalam anggarannya dan sisanya \$ 55,25 juta telah diperoleh melalui pinjaman dari Bank Dunia. Dana ini akan dikelola oleh PT SMI, badan investasi pemerintah, dan diawasi oleh Kementerian Keuangan dan Energi.

Revisi PPA:

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan No. 49 tahun 2017 untuk mengubah Peraturan No. 10 tahun 2017 tentang Prinsip-prinsip PPA. Sebagai akibat dari Peraturan No. 49 ini, PLN dan perusahaan proyek perlu merundingkan kembali ketentuan PPA tentang alokasi risiko yang berkaitan dengan dan yang timbul dari keadaan kahar pemerintah. Namun, para pihak yang berkepentingan dapat mencapai mufakat untuk mengalokasikan risiko kepada pihak tersebut yang dapat mengelolanya dengan baik.

3.5 STRUKTUR KONTRAKTUAL PANAS BUMI STANDAR

3.5.1 Struktur Kontrak Perpecahan Lama: PJBE dan KOB

KOB adalah perjanjian operasi gabungan antara PERTAMINA dan KONTRAKTOR dimana PERTAMINA bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah panas bumi dan kontraktor bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan untuk operasi panas bumi. PERTAMINA adalah pemegang otoritas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi sumber daya panas bumi dan menghasilkan tenaga listrik di 15 wilayah kerja panas bumi di negara ini. Di bawah struktur kontraktual KOB, PERTAMINA dipercaya bertanggung jawab untuk mengelola daerah panas bumi dan Kontraktor mengoperasikan wilayah panas bumi untuk menghasilkan uap dan listrik. Ada dua jenis KOB sejak tahun 1982.

- KOB sebelum tahun 1993, dimana bidang kerja sama terkait dengan pengembangan sisi hulu dalam bentuk model "Build Own and Operate" (BOO).
- KOB setelah tahun 1993, dimana PERTAMINA dan kontraktor selain mengembangkan uap hulu juga mengembangkan sisi hilir (pembangkitan listrik) dalam bentuk BOO atau dalam bentuk model "Build Own and Transfer" (BOT).

Untuk proyek-proyek panas bumi KOB, PERTAMINA adalah pemegang sumber daya dan manajer operasi dan listrik dijual kepada PLN berdasarkan Kontrak Penjualan Energi take-or-pay hingga 42 tahun ("KPE"). KPE berarti kontrak antara PERTAMINA sebagai penjual, KONTRAKTOR sebagai pengirim dan PLN sebagai pembeli listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik panas bumi.


3.5.2 Pengaturan Kontraktual Titik Tunggal Baru: PPA

Pemerintah Indonesia menawarkan wilayah kerja panas bumi berdasarkan struktur baru ini di mana pengembang proyek akan mengembangkan sumber daya panas bumi dengan lisensi izin pertambangan dan Pembangkit Listrik di mana listrik yang dihasilkan akan dijual kepada PLN berdasarkan perjanjian pembelian tenaga listrik (PPA). Pengembang proyek yang mengajukan penawaran untuk izin penambangan panas bumi tidak diharapkan untuk mengubah, bernegosiasi atau menandatangani PPA pada saat mengajukan penawaran mereka. Pemberian izin penambangan adalah bersyarat sesuai dengan negosiasi PPA. PLN terikat oleh mandat peraturan untuk menghasilkan bentuk standar PPA yang diberikan saat dimulainya tender dan berfungsi sebagai dasar untuk negosiasi di masa depan.

3.6 IKHTISAR DAN PROSPEK INDUSTRI

3.6.1 Kapasitas Daya Terpasang menurut Wilayah (Perkembangan Historis), 2016

Bagan 3-2: Sejarah Kapasitas Daya Panas Bumi Terpasang menurut Wilayah, Indonesia, 2016




Sumber: 'Buku Pegangan Energi & Statistik Ekonomi Indonesia 2017' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Bahan bakar fosil merupakan bagian terbesar pembangkit listrik di Indonesia (88,12%), sedangkan energi terbarukan, terutama dalam bentuk tenaga air dan tenaga panas bumi merupakan sisanya sebesar 11,88%. Indonesia bermaksud untuk menggunakan sumber bahan bakar domestik dan membuat variasi portofolio bahan bakarnya untuk memasukkan lebih banyak energi terbarukan. Rencana untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga setidaknya 23,00% dari portofolio energi pada tahun 2025 sangat tergantung pada pengembangan sumber daya panas bumi dan tenaga air negara ini. Kapasitas panas bumi Indonesia saat ini sebesar 1,6 GW terdiri dari pembangkit-pembangkit yang terkelompok di sekitar Jawa-Bali, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.

Dalam program pembangkit listrik jalur cepatnya, negara ini telah menekankan pada pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi baru serta perluasan beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk memanfaatkan potensi panas bumi yang besar. Sekitar 2 GW kapasitas panas bumi baru diperkirakan akan mulai beroperasi antara tahun 2017 dan 2022. Ini termasuk pembangkit listrik 110 MW Sarulla (unit 3), yang berpotensi menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia dengan kapasitas total 330 MW setelah selesai. Eksekusi yang tepat waktu dari proyek-proyek panas bumi yang direncanakan ini dapat mendorong Indonesia untuk menjadi pemimpin global di pasar tenaga panas bumi pada tahun 2022.


3.6.2 Prakiraan Kapasitas Daya Terpasang (2017-2022) menurut Wilayah

Bagan 3-3: Penambahan Kapasitas Energi Panas Bumi Diproyeksikan menurut Wilayah, Indonesia, 2017-2022



Sumber: Siaran Pers Perusahaan, www.thinkgeoenergy.com, Frost & Sullivan

Bagan 3-4: Kapasitas Energi Panas Bumi Terpasang Diproyeksikan berdasarkan Wilayah, Indonesia, 2016-2022



Sumber: Siaran Pers Perusahaan, www.thinkgeoenergy.com, Frost & Sullivan

3.7 SUMBERDAYA PANAS BUMI DAN DAFTAR PROYEK DAYA UTAMA PANAS BUMI DI INDONESIA (SEJARAH DAN PROYEKSI)

Tabel 3-3: Sumberdaya dan Cadangan Panas Bumi, Indonesia, 2016

No.	Lokasi	Sumberdaya		Cadangan			Total (MW)
		Spekulasi	Hipotesis	Kemungkinan	Peluang	Terbukti	
1	Sumatera	2,883	1,935	5,097	930	917	11,762
2	Jawa	1,410	1,689	3,949	1,373	1,865	10,286
3	Bali	70	22	122	110	30	354
4	Nusa Tenggara	225	409	848	0	15	1,497
5	Kalimantan	152	17	13	0	0	182
6	Sulawesi	1,221	314	1,242	80	140	2,997
7	Maluku	560	91	775	0	0	1,426
8	Papua	75	0	0	0	0	75
Jumlah		6,596	4,477	12,046	2,493	2,967	28,579

Sumber: Badan Geologi

Tabel 3-4: Daftar Proyek Daya Panas Bumi di Indonesia (Sejarah), Hingga 2017

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin (MW)	Operator Wilayah Uap	Operator PLTP	Total Kapasitas (MW)
1	PLTP Kamojang	Jawa Barat	PGE	1 x 30	PGE	PLN	235
				2 x 55			
				1 x 60			
				1 x 35			
2	PLTP Lahendong	Sulawesi Utara	PGE	6 x 20	PGE	PLN	120
3	PLTP Sibayak	Sumatera Utara	PGE	1 x 12	PGE	PT. Dizamatra Powerindo	12
4	PLTP Salak	Jawa Barat	PGE	3 x 60	Star Energy	PLN	377
				3 x 65.6			
5	PLTP Darajat	Jawa Barat	PGE	1 x 55	Star Energy	PLN	271
				1 x 95			
				1 x 121			
6	PLTP Wayang Windu	Jawa Barat	PGE	1 x 110	Star Energy	Star Energy	227
				1 x 117			
7	PLTP Dieng	Jawa Tengah	PT. Geo Dipa Energy (GDE)	1 x 60	GDE	GDE	60
8	PLTP Ulubelu	Lampung	PGE	2 x 55	PGE	PLN	165
				1 x 55			
9	PLTP Ulumbu	NTT	PT. PLN (Persero)	4 x 2.5	PLN	PLN	10
10	PLTP Mataloko	NTT	PT. PLN (Persero)	1 x 2.5	PLN	PLN	2.5
11	PLTP Patuha	Jawa Barat	GDE	1 x 55	GDE	GDE	55
12	PLTP Sarulla (Unit 1)	Sumatera Utara	PGE and KOB with SOL	1x 110	SOL	SOL	110
13	PLTP Sarulla (Unit 2)	Sumatera Utara	PGE and KOB with SOL	1x110	SOL	SOL	110
14	PLTP Ulubelu	Lampung	PGE	55	PGE	PLN	55

No	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin (MW)	Operator Wilayah Uap	Operator PLTP	Total Kapasitas (MW)
	unit 4						
15	Karah Bodas 1	Jawa Barat	PGE	30	PGE	PLN	30
Jumlah							1,838.5

Sumber: Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi

Tabel 3-5: Daftar Proyek Daya Panas Bumi di Indonesia (Diprojektasikan), 2018-2022

Nama Proyek	Lokasi	Kepemilikan	Kapasitas, MW	COD Diharapkan
Sorik Merapi Modular (unit 1 & 2)	Sumatera Utara	IPP	50	2018
Lumut Balai (FTP 2)	Sumatera Selatan	IPP	4*55	2018 (Unit 1) 2019 (Unit 2) 2024 (Unit 3 & 4)
Sarulla Unit 3	Sumatera Utara	IPP	110	2018
Patuha	Jawa Barat	IPP	110	2019
Maluku	Maluku	PLN	20	2019
Muara Laboh	Sumatera Barat	IPP	80	2019
Gunung Rajabasa 1	Sumatera Barat	IPP	110	2019
Cisolok-Cisukarame	Jawa Barat	IPP	45	2019
Rantau Dadap (FTP 2)	Sumatera Selatan	IPP	2*110	2019 (Unit 1) 2020 (Unit 2)
Tangkuban Perahu 1	Jawa Barat	IPP	110	2020
Rawa Dano	Banten	IPP	110	2020
Endut	Banten	IPP	40	2020
Karah Bodas 2, 3	Jawa Barat	IPP	110	2021
Ijen	Jawa Barat	IPP	110	2021
Wayang Windu	Jawa Barat	IPP	220	2021
Gunung Rajabasa 2	Sumatera Barat	IPP	110	2021
Bonjol (FTP 2)	Sumatera Barat	IPP	60	2022
Wai Ratai (FTP 2)	Lampung	IPP (Enel)	55	2022

Sumber: RUPTL 2017-2026 dan Frost & Sullivan

Pada tahun 2017, PT PLN menerima pendanaan dari PT SMI untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas gabungan sebesar 160 MW di enam wilayah kerja panas bumi. Sebagian besar proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang direncanakan di Indonesia kemungkinan akan dikembangkan oleh para IPP.

PERINGKAT 5 BESAR PERUSAHAAN GEOTHERMAL TERBESAR (GLOBAL DAN INDONESIA) BERDASARKAN KAPASITAS

Tabel 3-6: Peringkat 5 Besar Perusahaan Geothermal Terbesar (Perusahaan Global dan Domestik) berdasarkan Kapasitas, Indonesia, 2017

Peringkat Global		
S. No.	Nama Perusahaan	Kapasitas (MW)
1	Energy Development Corporation	1,169
2	Federal Electricity Commission (CFE)	899
3	Star Energy	875
4	Enel Green Power	874
5	Calpine Corporation	725
Peringkat Indonesia		
1	Star Energy	875

2	PGE	617
3	SOL	220
4	GDE	120

Sumber: Website Perusahaan

3.8 TANTANGAN UTAMA INDUSTRI

Investasi di pasar tenaga panas bumi Indonesia dipengaruhi oleh tantangan industri berikut.

Tantangan Ekonomi

Harga tentunya merupakan salah satu faktor terpenting untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengeluarkan Permen No. 12/2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan listrik. Pada Permen, mekanisme harga plafon diatur untuk menggantikan mekanisme feed-in tariff. Dengan mekanisme harga plafon, batas atas tarif yang harus dibayar oleh PLN telah ditentukan. Sementara dalam mekanisme FIT, harga yang harus dibayar oleh PLN adalah harga tetap per unit yang diproduksi. Perubahan ini diklasifikasikan sebagai perubahan mendasar yang akan membuat investor lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan mereka. Modal untuk membangun pembangkit listrik panas bumi lebih besar dari modal yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil (minyak dan gas, batu bara). Namun, biaya pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik panas bumi lebih rendah daripada pembangkit listrik fosil.

Tantangan Lokasi

Secara umum, lokasi panas bumi terletak di daerah pegunungan di mana topografi dan kondisi permukaan tanah menantang untuk menciptakan aksesibilitas melalui jalan darat dan fasilitas pendukung lainnya. Beberapa lokasi potensi panas bumi berlokasi di kawasan hutan lindung dan taman nasional yang sebelumnya tidak memungkinkan untuk kegiatan penambangan termasuk panas bumi. Namun, sesuai UU Geothermal tahun 2014, aktivitas panas bumi belum digolongkan sebagai 'penambangan'. Ini adalah terobosan besar yang dapat menghidupkan kembali minat untuk kegiatan pengembangan panas bumi.

Tantangan Regulasi

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman untuk izin pinjam-pakai untuk kawasan hutan yang memungkinkan pembangunan stasiun Pembangkit Listrik tenaga panas bumi di kawasan hutan lindung. Namun, belum ada peraturan turunan dan karenanya, potensi Pembangkit Listrik di kawasan prospektif belum dioptimalkan.

4 GAMBARAN UMUM JARINGAN JAWA-BALI

4.1 TREN SAAT INI DAN PROSPEK TENTANG KESEIMBANGAN PASOKAN-PERMINTAAN DAYA

Wilayah Jawa-Bali memiliki populasi lebih dari 150 juta pada tahun 2017, berkontribusi terhadap 56,82% penduduk Indonesia dan 58,49% dari PDB² negara tersebut. Wilayah ini termasuk Ibukota Jakarta dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak industri dan sejumlah besar pembangkit listrik terkonsentrasi di dua pulau ini. Pada tahun 2016, jumlah pelanggan di wilayah Jawa-Bali adalah sekitar 63,7% dari total pelanggan PLN, dimana 92,56% adalah pelanggan rumah tangga, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Menurut PLN, antara tahun 2017 dan 2026, penjualan listrik di wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan meningkat pada CAGR sebesar 7,20%. Wilayah ini menyumbang sekitar 74,00% dari permintaan daya listrik di dalam negeri dan memiliki ketidakseimbangan pasokan-permintaan yang tinggi yang sangat menguntungkan produsen listrik.

Tabel 4-1: Jumlah Pelanggan Listrik (dalam Jutaan) di Jawa-Bali, 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Rumah tangga	30,20	32,51	34,47	36,64	38,58
Industri	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06
Bisnis	1,34	1,44	1,57	1,74	1,93
Sosial	0,69	0,74	0,78	0,84	0,90
Gedung Kantor Pemerintah	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07
Penerangan Jalan	0,10	0,11	0,12	0,14	0,15
Jumlah	32,43	34,91	37,04	39,47	41,68

Sumber: RUPTL 2017-2026

Untuk wilayah Jawa-Bali, PLN akan menerapkan teknologi 1000 MW ultra-super critical (USC) batubara, dan akan mempromosikan pembangkit listrik tenaga gas untuk memenuhi permintaan daya puncak. Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera adalah area fokus utama dari program penambahan kapasitas 35 GW yang direncanakan. Kapasitas terpasang total kawasan pada tahun 2016 adalah 33.824 MW yang mana kapasitas PLN adalah 27.579 MW dan bagian IPP adalah 6.245 MW.

Tabel 4-2: Beban Puncak Bersih, Total Kapasitas Terpasang dan Total Output Daya Bersih di Wilayah Jawa-Bali, 2016-2022

Kapasitas (GW)	2016	2017E	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
Beban Puncak Bersih	25,5	26,6	28,6	30,6	33,3	35,7	38,2
Total Kapasitas Terpasang	33,8	35,5	35,5	33,9	33,9	33,9	33,9
Total Output Daya Bersih	31,7	33,1	33,1	31,7	31,7	31,7	31,7

Sumber: RUPTL 2017-2026

Di wilayah Jawa-Bali, teknologi Pembangkit Listrik yang dipertimbangkan untuk proyek yang akan datang termasuk 1.000 MW USC dan 600 MW teknologi uap superkritis, 800 MW siklus gabungan teknologi LNG/gas alam, 400-500 MW turbin gas atau siklus gabungan Pembangkit Listrik LNG/CNG generator beban puncak dan 250 MW Pembangkit Listrik hidro pumped storage. Selain itu, ada beberapa Pembangkit Listrik panas bumi 55 MW dan kapasitas 110 MW serta pembangkit listrik tenaga air.

² Biro Pusat Statistik

4.2 BAURAN BAHAN BAKAR DAN RATA-RATA BIAYA PEMBANGKITAN LISTRIK BERDASARKAN JENIS BAHAN BAKAR

Di wilayah Jawa-Bali, proporsi daya panas bumi untuk total kapasitas wilayah pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 3,4% dan kemungkinan akan meningkat sedikit menjadi 3,6% pada tahun 2022.

Tabel 4-3: Total Output Daya Bersih berdasarkan Jenis Bahan Bakar dan Jenis Kepemilikan di Wilayah Jawa-Bali, 2017-2022

Kapasitas (GW)	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F	2022F
Total Output Daya Bersih	33,1	33,1	31,7	31,7	31,7	31,7
1) PLN	26,2	26,2	24,8	24,8	24,8	24,8
Pembangkit Listrik Tenaga Air	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Pembangkit Listrik Tenaga Turbin Gas	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Pembangkit Listrik	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

Tenaga Siklus Gabungan						
Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mesin	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Coal Steam PP	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
Pembangkit Listrik Tenaga Minyak/Gas Uap	1,0	1,0				
2) IPP	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Pembangkit Listrik Tenaga Air	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pembangkit Listrik Tenaga Turbin Gas	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Pembangkit Listrik Tenaga Siklus Gabungan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3) Disewa						
4) Retired and Mothballed	0,2		1,4			
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Minyak	0,1		1,0			
Pembangkit Listrik Tenaga Turbin Gas Minyak	0,1		0,4			

Sumber: RUPTL 2017-2026

Di bawah ini adalah beberapa proyek Pembangkit Listrik yang direncanakan yang akan dikembangkan di wilayah Jawa-Bali untuk menjaga 27% margin cadangan pada tahun 2016-2017, untuk memenuhi permintaan beban puncak yang diproyeksikan, dan untuk mengantisipasi penurunan proyek Pembangkit Listrik.

Daftar proyek berikut diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2018:

- Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Peaker Grati (GT+ST 300 MW) dikembangkan oleh PLN
- Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Peaker Muara Karang (500 MW) dikembangkan oleh PLN
- Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Peaker Jawa-Bali 1 (GT 500 MW)
- Pembangkit Listrik Mesin-Gas Senayan (100 MW) dikembangkan oleh PT Indonesia Power
- Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-2 (GT 600 MW) dikembangkan oleh PLN.

Tabel 4-4: Daftar Pembangkit Listrik Tenaga Panas dan Pembangkit Listrik Tenaga Air yang Besar di Wilayah Jawa-Bali (Diproyeksikan), 2018-2020

Kategori	Tipe Pembangkit Listrik	Kapasitas (MW)	Pengembang	Indikasi Lokasi
Beban Dasar	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-2	880	PLN	DKI Jakarta
	Pembangkit Listrik Mesin-Gas Senayan	100	PLN	DKI Jakarta
	Pembangkit Listrik Uap Lontar Exp	1 X 315	PLN	Banten
	Pembangkit Listrik Uap Jawa Tengah	2 X 950	IPP	Jawa Tengah
	Pembangkit Listrik Uap Jawa-1	1 X 1,000	IPP	Jawa Barat
	Pembangkit Listrik Uap Jawa-3	2 X 660	IPP	Jawa Barat
	Pembangkit Listrik Uap Jawa-4	2 X 1,000	IPP	Jawa Tengah
	Pembangkit Listrik Uap Jawa-7	2 X 1,000	IPP	Banten
	Pembangkit Listrik Uap Jawa-8	1 X 1,000	IPP	Jawa Tengah
Beban Sedang	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa- 1	2 X 800	IPP	Jawa Barat
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-2 (ST)	200	PLN	DKI Jakarta

Kategori	Tipe Pembangkit Listrik	Kapasitas (MW)	Pengembang	Indikasi Lokasi
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan PP Jawa-3	1 X 800	IPP	Jawa Timur
Beban Puncak	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Grati	300	PLN	Jawa Timur
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Muara Karang	500	PLN	DKI Jakarta
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-Bali 1	1.760	IPP	Jawa Barat
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Grati Add-on Blok 2	150	PLN	Jawa Timur
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Muara Tawar Add-on Blok 2, 3, 4	650	PLN	DKI Jakarta
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-Bali 1 (ST)	200	IPP	Jawa Tengah
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-Bali 2	500	IPP	Jawa Timur
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-Bali 3	500	IPP	Banten
	Pembangkit Listrik Siklus Gabungan Jawa-Bali 4	450	IPP	Jawa Barat
	Pembangkit Listrik Tenaga Air Rajamandala	47	IPP	Jawa Barat
	Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede	2 X 55	PLN	Jawa Barat
	Jumlah		18.282,0	

Sumber: RUPTL 2017-2026


Tabel 4-5: Daftar Pembangkit Listrik Utama di Wilayah Jawa-Bali (Diproyeksikan), 2019-2025

No.	Nama Proyek	Kapasitas (MW)	Diharapkan COD
1	Pembangkit Listrik Panas Bumi Dieng Skala Kecil	10	2019
2	Pembangkit Listrik Panas Bumi Cisolok-Cisukarame	45	2019
3	Pembangkit Listrik Biomassa Tersebar	50	2019
4	Pembangkit Listrik Panas Bumi Patuha	110	2019
5	Pembangkit Listrik Tenaga Air Mini Tersebar	23	2019-2022
6	Pembangkit Listrik Panas Bumi Tangkuban Perahu 1	110	2020
7	Pembangkit Listrik Panas Bumi Ijen	110	2021
8	Pembangkit Listrik Panas Bumi Wayang Windu	220	2021
9	Pembangkit Listrik Panas Bumi Karaha Bodas 2, 3	110	2021
10	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa-9	1,000	2022
11	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa-10	1,000	2022
12	Pembangkit Listrik Panas Bumi Dieng Binary	10	2022
13	Pembangkit Listrik Panas Bumi Tangkuban Perahu-Ciater	60	2023
14	Pembangkit Listrik Panas Bumi Candradimuka	40	2024
15	Pembangkit Listrik Panas Bumi Dieng	55	2025
16	Pembangkit Listrik Panas Bumi Bedugul	55	2025
17	Pembangkit Listrik Panas Bumi Mangunan-Wanayasa	40	2025
18	Pembangkit Listrik Panas Bumi Masigit	20	2025
Jumlah		3.068,0	

Sumber: RUPTL 2017-2026

Terlihat bahwa penambahan kapasitas kemungkinan akan mencapai puncak pada tahun 2019-2020 mencapai 14,7 GW. Ini sesuai dengan target Pemerintah dan untuk mendorong pengembang proyek sehingga revisi program 35 GW dapat diselesaikan pada tahun 2019-2020. Beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara skala besar untuk aplikasi beban dasar, pembangkit listrik siklus gabungan untuk aplikasi daya puncak dan pembangkit listrik panas bumi sedang dikembangkan di wilayah Jawa-Bali yang kemungkinan akan online antara tahun 2019 dan 2021. Sebagian besar dari pembangkit listrik ini cenderung dikembangkan oleh para IPP.

Bagan 4-1: Biaya Rata-Rata Pembangkitan Listrik, Wilayah Jawa-Bali, 2016



Sumber: Statistik Listrik PLN, 2011 dan Analisis Frost & Sullivan

Di wilayah Jawa-Bali, biaya rata-rata pembangkitan listrik untuk Pembangkit Listrik berbahan bakar batu bara adalah \$ 6,0 sen/kWh, \$ 9,5 sen/kWh untuk Pembangkit Listrik siklus gabungan, \$ 8,0 sen/kWh untuk tenaga panas bumi dan \$ 17,0 sen/kWh untuk tenaga surya pada tahun 2016. Tenaga surya cenderung bersaing dengan teknologi listrik konvensional lainnya di wilayah ini ketika biaya pembangkitan listriknya berkurang menjadi sekitar \$ 8,0 sen/kWh yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2020-2021. Saat ini, tenaga surya hanya kompetitif di wilayah bagian luar Indonesia seperti Maluku, Papua, NTT, Babel di mana biaya pembangkitan listrik secara signifikan lebih tinggi sebesar \$ 10,0 sen/kWh daripada biaya rata-rata pembangkitan listrik nasional yaitu sekitar \$ 7,4 sen/kWh.

4.3 IKHTISAR JARINGAN TRANSMISI DAYA

Jaringan listrik Indonesia terdiri dari delapan sistem interkoneksi dan 600 jaringan terisolasi, yang semuanya dioperasikan oleh PLN. Jaringan Jawa-Bali terhubung melalui jaringan transmisi tegangan tinggi utama kabel 500 kV. Interkoneksi antara Jawa-Bali dan jaringan Sumatera selesai pada bulan Desember 2017 dan online pada tahun 2018.

Tabel 4-6: Jaringan Transmisi Daya, Indonesia, 2016

Wilayah	25-30 kV	70 kV	150 kV	275 kV	500 kV	Total
Sumatera	-	379	10.245	1.694	-	12.318
Jawa-Bali	56	3.035	14.406	-	5.056	22.553
Kalimantan	-	123	3.391	163	-	3.677
Sulawesi	4	911	4.124	-	-	5.039
Papua dan Maluku	-	221	-	-	-	221
Nusa Tenggara	-	-	256	-	-	256
Total	60	4.669	32.422	1.857	5.056	44.064

Sumber: Statistik PLN, 2016

Tabel 4-7: Jalur Transmisi Terpasang, kilometer, Indonesia, 2014-2016

	2014	2015	2016
500 kV	5.053,0	5.053,0	5.056,3
275 kV	1.374,3	1.512,7	1.856,5
150 kV	29.352,8	30.833,6	32.423,0
70 kV	4.125,5	4.279,1	4.669,3
25-30 kV	4,2	4,2	60,3
Total	39.909,8	41.682,6	44.065,4

Sumber: RUPTL 2017-2026

S. PERATURAN TERKAIT

Peraturan terkait Perseroan

Industri petrokimia di Indonesia diatur dan diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"), Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Operasional Perseroan juga tunduk kepada peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Cilegon dimana kompleks petrokimia utama Perseroan terletak.

Peraturan Penanaman Modal

Pada 26 April 2007, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") yang mengatur mengenai penanaman modal di Indonesia, dalam bentuk Penanaman Modal Asing ("PMA") dan Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN"). UU Penanaman Modal mengatur bahwa segala jenis usaha terbuka untuk penanaman modal tanpa pembatasan, kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai jenis penanaman modal asing yang dilarang atau dibatasi, dengan persyaratan tertentu. Berdasarkan UU Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, penanaman modal asing untuk kegiatan usaha Perseroan terbuka untuk penanaman modal sampai dengan 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan.

Sebagaimana diatur berdasarkan UU Penanaman Modal, untuk mendorong penanaman modal, Pemerintah memberikan beberapa insentif kepada perusahaan PMA atau PMDN seperti pembebasan atau pengurangan beban pajak serta bea cukai, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan serta izin imigrasi dan impor. Selain itu juga terdapat keistimewaan penting lainnya berdasarkan dari UU Penanaman Modal dimana Pemerintah menjamin tidak akan menasionalisasi perusahaan PMA, kecuali dinyatakan oleh perundang-undangan. Dalam hal pemerintah menasionalisasi perusahaan PMA manapun, atau mencabut izin penanaman modal asing mereka, maka pemerintah harus membayar dalam jumlah yang ditentukan sesuai dengan nilai pasar atas penanaman modal tersebut dan jika para pihak gagal untuk mencapai suatu kesepakatan dalam menentukan kompensasi tersebut, maka penyelesaian akan dilakukan melalui arbitrase. Jaminan ini disertakan dengan jaminan bahwa investor asing akan memiliki wewenang untuk menunjuk manajemen perusahaan PMA dan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing atas segala keuntungan, bunga bank, dividen dan pendapatan-pendapatan lain.

Izin prinsip yang dipersyaratkan oleh perusahaan PMA (perusahaan asing) dan perusahaan PMDN termasuk dalam industri petrokimia di Indonesia dikeluarkan oleh BKPM.

Penggabungan CA dan TPI telah mendapatkan persetujuan tertulis dari BKPM pada 31 Desember 2010 ("Persetujuan Penggabungan"). Akibat penggabungan, seluruh Izin Usaha Industri ("IUI") CA dan TPI digantikan oleh Persetujuan Penggabungan, yang memberikan Perseroan izin untuk memproduksi *ethylene*, *propylene*, *pyrolysis gasoline*, *polyethylene*, *crude C4* dan *polypropylene*.

IUI merupakan satu-satunya izin usaha yang dibutuhkan Perseroan untuk melanjutkan produksi komersial sehubungan dengan kebijakan pelayanan perizinan satu atap untuk perusahaan PMA dan PMDN. Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal setiap semester kepada BKPM, sesuai dengan IUI.

Pada 4 Desember 2017, BKPM mengeluarkan Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Peraturan BKPM No. 13/2017**"). Peraturan BKPM No. 13/2017 berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018 untuk BKPM, dan akan berlaku efektif paling lambat pada tanggal 2 Juli 2018 untuk dinas penanaman modal provinsi atau kabupaten. Peraturan BKPM No. 13/2017 mengatur beberapa hal baru terkait perizinan dan fasilitas penanaman modal. Peraturan baru ini memperkenalkan konsep pendaftaran penanaman modal untuk persetujuan awal. Peraturan ini juga mengizinkan perusahaan-perusahaan dengan kegiatan usaha tertentu untuk secara langsung mendapatkan izin usaha tanpa harus mendapatkan pendaftaran penanaman modal terlebih dahulu. Peraturan BKPM No. 13/2017 juga mempertegas larangan untuk *nominee arrangement*.

Peraturan Ketenagakerjaan

Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Indonesia, Perseroan menyampaikan Wajib Laport Tenaga Kerja tahunan atas keadaan ketenagakerjaan Perseroan dan menyerahkan laporan tersebut kepada kantor daerah yang relevan. Perseroan juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing. Perubahan terkini pada program jaminan sosial Indonesia dari Jamsostek menjadi BPJS sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga telah meningkatkan biaya Perseroan, dan perubahan lebih lanjut atas pengaturan jaminan sosial dapat berpengaruh buruk kepada usaha, arus kas, keadaan keuangan dan prospek usaha.

Bea

Bea dikenakan atas impor beberapa produk petrokimia ke Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, tidak ada tarif bea yang dibebankan untuk *ethylene*, *naphta*, dan *propylene*.

Pengelolaan Dermaga

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”), peraturan mengenai pengelolaan pelabuhan telah diubah. Menurut UU Pelayaran, tanggung jawab utama Otoritas Pelabuhan adalah untuk mengatur dan mengawasi pelabuhan yang beroperasi secara komersial, dan akan membantu pemerintah dalam memberikan konsesi dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”) untuk menjalankan kegiatan usaha dermaga. Sesuai dengan ketentuan UU Pelayaran, karena sebagian kecil dari operasional Perseroan merupakan kegiatan komersial, Perseroan diwajibkan untuk membentuk BUP. Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan sebagai pengelola pelabuhan, BUP diwajibkan untuk:

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan di pelabuhan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dengan Otoritas Pelabuhan; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan pengelolaan pelabuhan non-komersial oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Persetujuan dari Kementerian Perhubungan untuk Dermaga Tipe T dan Dermaga Tipe Dolphin di Pelabuhan Banten. Bersamaan dengan proses pembentukan BUP sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17/2008, Perseroan melanjutkan untuk menjalankan kegiatan pengelolaan pelabuhan komersial berdasarkan Surat Kepala Otoritas Pelabuhan, Kelas I Banten No. PL-CR/16-104 tanggal 28 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 (“**PP No. 61/2009**”) mengatur bahwa BUP dapat melakukan kegiatan pengelolaan dalam satu atau lebih terminal yang berlokasi dalam satu pelabuhan. Untuk mendapatkan izin usaha tersebut sebagai BUP, pemohon harus memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
- c. memiliki akta pendirian perusahaan; dan
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan.

Konsesi untuk mengoperasikan pelabuhan diberikan melalui mekanisme tender di mana jangka waktu untuk konsesi dapat berbeda tergantung pada kemampuan BUP untuk mengembalikan dana investasi yang telah dikeluarkan dan memperoleh laba yang sesuai.

PP No. 61/2009 secara umum menetapkan bahwa perjanjian konsesi harus mengatur mengenai lingkup pengelolaan, jangka waktu pengelolaan, tarif awal dan formula penghitungan tarif, hak dan kewajiban setiap pihak, standar kerja dan prosedur pengaduan, sanksi dalam hal terdapat pelanggaran, penyelesaian perselisihan, pengakhiran perjanjian konsesi, keadaan kahar dan kemungkinan adanya amandemen. PP No. 61/2009 juga menyatakan bahwa konsesi dapat diberikan kepada perusahaan melalui mekanisme tender.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (“**Permenhub No. 20/2017**”) Perseroan memiliki kewajiban-kewajiban sebagai pemegang izin terminal untuk kepentingan sendiri sebagai berikut:

- a. menyediakan dermaga untuk bertambat;
- b. menyediakan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- c. menyediakan alat bongkar muat barang;
- d. mendapatkan jaminan kelancaran arus barang; dan
- e. mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran.

Penyediaan Tenaga Listrik

Pada 23 September 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ("DPR") menerbitkan peraturan ketenagalistrikan baru, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan ("**UU Ketenagalistrikan 2009**") berlaku, mencabut dan menggantikan ketentuan pada undang-undang ketenagalistrikan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan ("**UU Ketenagalistrikan 1985**"). Pada 24 Januari 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2014 ("**PP No. 14/2012**") yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 2009. Selanjutnya, prosedur perizinan usaha ketenagalistrikan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2016, yang mengubah Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Bagian ini membahas mengenai ketentuan yang penting dari UU Ketenagalistrikan 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Kerangka Industri

UU Ketenagalistrikan 2009 dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih besar dari sektor swasta dalam bisnis penyediaan tenaga listrik dan demikian dapat menambah tingkat persaingan dalam sektor ini. Dalam UU Ketenagalistrikan 2009, penyediaan tenaga listrik berada di bawah kendali negara dan dikelola oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (sebagaimana berlaku), melalui badan usaha milik negara seperti PLN dan badan usaha milik daerah. UU Ketenagalistrikan 2009 selanjutnya mengatur bahwa, selain PLN, badan usaha swasta, koperasi dan badan usaha non-pemerintah dapat turut serta dalam bisnis penyediaan ketenagalistrikan, dengan ketentuan badan usaha milik negara memiliki "prioritas utama" untuk hak menyediakan ketenagalistrikan untuk umum sebelum hak tersebut diberikan kepada entitas lain.

Izin yang Dimiliki PLN

PLN merupakan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("**PKUK**") yang diberikan oleh pemerintah pusat dimana PLN beroperasi sebagai perusahaan pembangkit listrik yang terintegrasi. Di bawah rezim UU Ketenagalistrikan 2009, PKUK yang dipegang oleh PLN tidak lagi diakui. Menurut UU Ketenagalistrikan 2009, PLN dianggap memegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("**IUPTL**"). Dalam kurun waktu dua tahun sejak diterbitkannya UU Ketenagalistrikan 2009, Pemerintah wajib menyesuaikan IUPTL PLN berdasarkan ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan 2009.

Tarif Listrik

UU Ketenagalistrikan 2009 mengatur bahwa Pemerintah, dengan persetujuan dari DPR, akan menentukan tarif ketenagalistrikan yang dijual kepada konsumen akhir oleh pemegang IUPTL. Semetnara itu, pemerintah daerah, dengan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah, akan menentukan tarif penyediaan tenaga listrik sesuai dengan daerah kewenangannya dengan mengikuti pedoman tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga tarif yang berbeda dapat berlaku pada wilayah yang berbeda dalam wilayah usaha ketenagalistrikan yang telah diberikan.

Star Energy merupakan kontraktor dari PGE, dan mengingat penjualan tenaga listrik berdasarkan ESC ialah antara PGE dengan PLN, maka Star Energy tidak tunduk pada UU Ketenagalistrikan 2009 dan peraturan pelaksanaannya sehubungan dengan tarif penyediaan ketenagalistrikan kepada konsumen akhir. Namun demikian, harga pembelian atas tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi ("**PLTP**") tunduk pada (i) Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2014 dan (ii) Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2014 mewajibkan PLN untuk memberi tenaga listrik yang dibangkitkan dari PLTP yang dikelola oleh penyedia listrik swasta (*Independent Power Purchaser*, atau "**IPP**") yang memegang IUPTL dan uap panas bumi untuk PLTP dari pemegang izin perusahaan panas bumi (atau pemegang kuasa maupun pemegang kontrak yang telah ada sebelum diundangkannya Undang-undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ("**UU Panas Bumi**"). Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 50 Tahun 2017, harga tertinggi dari pembelian tenaga listrik yang dibangkitkan dari PLTP ialah (i) sebesar biaya pokok penyediaan pembangkitan ("**BPP**") di sistem ketenagalistrikan setempat, dalam hal BPP di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP nasional; atau (ii) berdasarkan kesepakatan para pihak, dalam hal BPP di sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa an Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP nasional, dengan selalu mengingat persetujuan dari Menteri ESDM.

UU Ketenagalistrikan 2009 membagi industri tenaga listrik menjadi dua sektor utama, yaitu usaha penyedia tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik dibagi menjadi usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum dan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, dan meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik selanjutnya dibagi menjadi usaha jasa penunjang tenaga listrik dan usaha industri penunjang tenaga listrik.

Sebelumnya, berdasarkan UU Ketenagalistrikan 1985, izin usaha penyediaan tenaga listrik dikeluarkan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum ("IUKU"), (ii) Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS"), atau (iii) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ("PKUK"). PLN, berdasarkan Hukum Ketenagalistrikan 1985 dianggap sebagai PKUK.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2006 mengatur bahwa IUKU diberikan untuk koperasi atau badan usaha swasta untuk menjalankan bisnis dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sedangkan IUKS diberikan kepada koperasi, badan usaha swasta atau badan usaha milik negara atau segala institusi pemerintah untuk menjalankan bisnis penyediaan tenaga listrik untuk penggunaan pribadi. IUKS diwajibkan hanya untuk entitas yang membangkitkan tenaga listrik untuk kapasitas lebih dari 200 kVA. IUKS diberikan sesuai dengan karakteristik penggunaannya, yaitu untuk: (i) penggunaan utama, (ii) penggunaan cadangan, (iii) penggunaan darurat, dan (iv) penggunaan sementara.

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan 2009, IUKU, IUKS dan PKUK tidak lagi berlaku dan izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan dalam bentuk: (i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, atau (ii) Izin Operasional ("IO"), untuk tujuan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi. UU Ketenagalistrikan 2009 juga mengatur bahwa IO diwajibkan untuk genset dengan kapasitas tertentu, yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri ESDM.

Sebagai tambahan, pada 25 Januari 2012, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ("PP No. 14/2012") sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 yang terakhir dikeluarkan pada 14 April 2014 ("PP No. 23/2014"), yaitu peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 2009, berlaku dan mencabut serta menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagaimana diubah. Peraturan pelaksana dari UU Ketenagalistrikan 1985 dianggap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan UU Ketenagalistrikan 2009, Peraturan 14/2012 dan Peraturan 23/2014.

Peraturan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen peraturan di antaranya:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ("UU No. 32/2009")
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012");
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha **dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup** ("PermenLH No. 5/2012");
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("PermenLH No. 3/2013").

Ketentuan penting berdasarkan UU No. 32/2009 adalah sebagai berikut:

- Kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan untuk perusahaan yang dipersyaratkan wajib AMDAL atau UKL/UPL. Izin Lingkungan merupakan prasyarat untuk perusahaan untuk mendapatkan izin usaha terkait dan apabila Izin Lingkungan tersebut dicabut, izin usaha menjadi tidak berlaku. PP No. 27/2012 menyatakan bahwa setiap dokumen terkait lingkungan hidup yang telah disetujui sebelum tanggal 23 Februari 2012 akan berlaku sebagai Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Audit lingkungan hidup sekarang dibutuhkan untuk (i) usaha yang wajib AMDAL namun tidak menyusun AMDAL, (ii) usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan atau (iii) perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi peraturan-peraturan terkait lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Meski demikian, PermenLH No. 3/2013 tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan audit lingkungan hidup;
- Setiap pemegang Izin Lingkungan harus memberikan jaminan lingkungan untuk disimpan dalam bank milik negara yang ditunjuk untuk memastikan bahwa fungsi pemulihan lingkungan hidup dilaksanakan;
- Setiap usaha yang berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan analisis risiko lingkungan;
- Perusahaan yang membuang limbah harus memiliki izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan hanya dapat dilakukan dalam wilayah tertentu sebagaimana ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup;
- Tindakan-tindakan dan sanksi-sanksi terkait perbaikan dan pencegahan (kewajiban untuk memulihkan area tailing, pengenaan sanksi dan denda pidana dan pembatalan persetujuan) dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang dapat terjadi karena pelaksanaan kegiatan; dan

- Sanksi antara 1 sampai dengan 15 tahun penjara yang akan dikenakan kepada setiap orang yang menyebabkan polusi terhadap lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau denda sejumlah Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar. Hukuman penjara dan jumlah denda dapat ditambah setinggi-tingginya 1/3-nya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh perusahaan. Hukuman moneter dapat dikenakan sebagai pengganti atas pelaksanaan kewajiban untuk memulihkan area yang rusak.

Hal di atas dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana apabila hal tersebut belum diterbitkan sampai dengan tanggal Prospektus. Berdasarkan UU No. 32/2009, seluruh peraturan pelaksana dari UU No. 23/1997 akan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009.

Peraturan No. 5/2012 mengatur, antara lain, bahwa perusahaan petrokimia diwajibkan untuk memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL, di mana berdasarkan PP No. 27/2012 terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan atau "**ANDAL**", Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau "**Ka ANDAL**", Rencana Pengelolaan Lingkungan atau "**RKL**" dan Rencana Pemantauan Lingkungan atau "**RPL**".

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, kegiatan operasional PT Chandra Asri masuk dalam kategori perusahaan yang diwajibkan untuk memperoleh dan memelihara AMDAL. Berdasarkan Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tertanggal 6 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Gubernur Banten, ANDAL Kelaikan Lingkungan Hidup dan RKL/RPL Rencana Konstruksi untuk Jalur Pipa Gas telah disetujui. RKL/RPL akan diperiksa setiap lima tahun sekali dan dapat diubah dalam hal terjadinya perubahan kegiatan pengembangan usaha/kegiatan usaha yang mempengaruhi dukungan lingkungan hidup dan kapasitas lingkungan hidup.

Sebelum dilaksanakannya penggabungan, PT Tri Polyta Indonesia Tbk tidak diwajibkan untuk menyusun dan mempertahankan AMDAL dan sebagai gantinya diwajibkan untuk memiliki UKL/UPL. TPI telah menyerahkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cilegon untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2010 berdasarkan Surat No 004/M-EBV/I/2011 tertanggal 6 Januari 2011.

Pembuangan air limbah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ("**PP No. 82/2001**"). PP No. 82/2001 mewajibkan pihak yang bertanggung jawab, termasuk perusahaan petrokimia, untuk menyerahkan laporan terkait pembuangan air limbah yang isinya menguraikan kepatuhannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Laporan tersebut akan diserahkan setiap triwulanan kepada walikota atau bupati terkait, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik ("**Peraturan No. 68/2016**") mengatur terkait pengelolaan air limbah perusahaan petrokimia. Peraturan No. 68/2016 mewajibkan perusahaan petrokimia untuk: (i) mengelola air limbah domestik; (ii) menggunakan instalasi pengolahan air limbah domestik dan saluran air limbah domestik kepalau sehingga tidak terjadi perembesan air limbah domestik ke lingkungan; (iii) memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah domestik dan mencatat pengeluaran air limbah per hari; (iv) tidak melakukan pengenceran air limbah; (v) melakukan pengelolaan air limbah untuk memastikan kualitas air limbah; (vi) memisahkan air limbah dari saluran pembuangan dari air limpasan air hujan; (vii) mencatat pemantauan harian pada tingkat tolak ukur kualitas air limbah untuk melihat batas pH dan COD; (viii) menentukan kesesuaian untuk *sampling*; (ix) memeriksa tingkat kualitas air untuk air limbah secara periodik setidaknya satu bulan sekali yang dilakukan oleh laboratorium; dan (x) prosedur operasional atas pengelolaan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat. Berdasarkan Peraturan No. 68/2016, perusahaan petrokimia harus mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam izinnya terkait pembuangan air limbah dan menyerahkan laporan analisis kualitas air limbah dan tingkat alur harian setiap triwulan kepada walikota atau bupati setempat dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Perusahaan petrokimia harus mematuhi peraturan-peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehubungan dengan pengelolaan bahan dan limbah tertentu. Limbah yang mudah terbakar, beracun, mengiritasi, korosif, karsinogenik atau berbahaya terhadap lingkungan hidup dari kegiatan operasional petrokimia merupakan ruang lingkup dari peraturan tersebut kecuali Perseroan dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah yang dihasilkan tidak masuk dalam kategori limbah di dalam peraturan tersebut. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan yang menggunakan bahan atau menghasilkan limbah tersebut untuk mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan, mengolah, dan mengumpulkan limbah tersebut. Izin ini dapat dicabut dan dapat dihentikan kegiatannya jika perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana berlaku. Perseroan telah memperoleh izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, izin tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun. Dalam ketentuan izin tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan laporan triwulanan kepada Kementerian Lingkungan Hidup serta walikota dan bupati Cilegon dan Serang.

Perseroan telah menyampaikan (i) laporan RKL/RPL untuk Juli-Desember 2016, Januari-Juni 2017 dan Juli-Desember 2017; (ii) hasil uji emisi generator cadangan; (iii) laporan pemantauan air limbah untuk triwulan III dan IV tahun 2017; (iv) laporan berkala terkait emisi di GTG untuk Desember 2017, Januari dan Februari 2018; (v) laporan limbah berbahaya dan beracun untuk bulan April-Juni 2017, Juli-September 2017, Oktober-Desember 2017 dan; dan (vi) laporan triwulan terkait limbah pabrik untuk April-Juni 2017, Juli-September 2017 dan Oktober-Desember 2017.

Polusi Udara

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara membagi sumber pencemaran menjadi sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik. Sumber tidak bergerak spesifik lebih lanjut didefinisikan sebagai sumber emisi yang tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Sumber tidak bergerak juga didefinisikan sebagai sumber yang berasal dari lokasi yang tetap pada suatu tempat. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak, yang telah setelahnya diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2014 ("**KepmenLH No. 13/1995**", sebagaimana diubah), mengatur bahwa pihak manapun yang memiliki sumber pencemaran udara tidak bergerak berkewajiban untuk:

- membangun emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan fasilitas pengaman;
- menginisiasikan tes emisi untuk cerobong yang telah beroperasi untuk paling cepat atau lebih dari enam bulan paling sedikit dua kali selama periode operasi setiap tahun;
- menginisiasikan tes emisi untuk ketel uap yang telah beroperasi untuk paling cepat atau lebih dari enam bulan paling sedikit sekali selama periode operasi setiap tahun;
- menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk menjalankan tes emisi; dan
- memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin.

Ketentuan tersebut berlaku untuk Perseroan, begitu juga kewajiban untuk melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup paling sedikit sekali dalam setiap semester, juga melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal terjadinya keadaan yang tidak wajar dan/atau keadaan darurat yang dapat menyebabkan emisi yang berlebih dan rincian atas pengendaliannya, sesuai ketentuan pada KepmenLH No. 13/1995.

Peraturan Perkebunan

Pada 17 Oktober 2014, Pemerintah mengesahkan UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ("**UU Perkebunan**"). UU Perkebunan mendefinisikan perkebunan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan seluruh manajemen sumber daya, manajemen sumber daya manusia, produksi, peralatan dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran yang terkait dengan tanaman perkebunan. Berdasarkan UU Perkebunan, ruang lingkup tata kelola perkebunan adalah, antara lain: (i) perencanaan; (ii) penggunaan lahan; (iii) pengecambahan; (iv) budidaya tanaman perkebunan; (v) usaha perkebunan; (vi) pengolahan dan pemasaran produk perkebunan; (vii) penelitian dan pengembangan; (viii) sistem data dan informasi; (ix) pengembangan sumber daya manusia; (x) pendanaan usaha perkebunan; (xi) investasi; (xii) bimbingan dan pengawasan; dan (xiii) partisipasi masyarakat.

Kegiatan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri dan asing. Namun, penanaman modal dalam negeri harus diprioritaskan dibandingkan dengan penanaman modal asing. Pembatasan penanaman modal asing diatur dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Penyuntikan modal asing terhadap perusahaan yang beroperasi di Indonesia lahan perkebunan terbatas (untuk berbagai bidang perkebunan) 95% penyertaan, dengan sisanya berasal dari dana dalam negeri. UU Perkebunan membagi bisnis perkebunan kegiatan menjadi tiga jenis, yaitu:

- Budidaya usaha tanaman perkebunan, yang merupakan rangkaian pra-tanam, penanaman, tanam kegiatan pemeliharaan, panen, dan pemilahan;
- Usaha pengolahan hasil perkebunan, yang merupakan pengolahan kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah untuk produk di mana bahan baku utamanya adalah produk perkebunan; dan
- Usaha jasa perkebunan, yang merupakan kegiatan untuk mendukung budidaya tanaman perkebunan bisnis dan / atau bisnis pengolahan hasil perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Peraturan No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian No.21/Permentan/KB.410/6/2017 ("**Peraturan No. 98/2013**"), lisensi yang diperlukan untuk bisnis perkebunan

terdiri dari tiga lisensi utama, di mana perusahaan harus setidaknya satu dari yang disebutkan di bawah (yang relevan dengan aktivitas bisnis mereka) lisensi sebelum awal dari kegiatan bisnis mereka:

- Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya ("**IUP-B**"), adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan;
- Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan ("**IUP-P**"), adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- Izin Usaha Perkebunan ("**IUP**"), adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang harus diperoleh oleh perusahaan perkebunan yang melakukan perkebunan usaha budidaya terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Untuk mendapatkan izin usaha yang disebutkan di atas, perusahaan perkebunan harus setidaknya: (i) memiliki perijinan lingkungan; (ii) sesuai dengan perencanaan penataan ruang regional; dan (iii) sesuai dengan rencana perkebunan. Selain itu, perusahaan juga perlu memiliki fasilitas, yaitu infrastruktur, sistem, dan fasilitas kontrol untuk organisme hama. Selain itu, sebuah perusahaan yang memproses produk perkebunan harus memiliki setidaknya 20% dari bahan baku yang berasal dari kebun yang dibudidayakan sendiri.

Berdasarkan UU Perkebunan, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk kegiatan perkebunan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut berlaku untuk Perseroan, begitu juga kewajiban untuk melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup paling sedikit sekali dalam setiap semester, juga melaporkan kepada Bupati Serang/Walikota Cilegon dengan tembusan kepada Gubernur Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal terjadinya keadaan yang tidak wajar dan/atau keadaan darurat yang dapat menyebabkan emisi yang berlebih dan rincian atas pengendaliannya, sesuai ketentuan pada KepmenLH No. 13/1995. sebagaimana diubah.

Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013, suatu perusahaan perkebunan harus menjalin kemitraan yang menciptakan keuntungan bersama, rasa hormat, tanggung jawab, kekuatan dan kebersamaan kepada petani, karyawan dan komunitas-komunitas lokal di sekitar perkebunan. Kemitraan tersebut dapat dibentuk dengan pola koordinasi sebagai berikut: (i) pengadaan fasilitas produksi, (ii) produksi, (iii) pengolahan dan pemasaran, (iv) kepemilikan saham, dan (v) layanan pendukung lainnya. Peraturan-peraturan tersebut juga mewajibkan perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan untuk Penanaman untuk membuat suatu taman masyarakat, area yang harus mencakup setidaknya 20% dari area perkebunan yang diberikan. Kewajiban lain dari IUP adalah; antara lain (i) memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan menerapkan sistem pembersihan lahan tanpa api dan pengendalian kebakaran; (ii) menerapkan menerapkan teknologi sistem pembersihan lahan tanpa api dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan; (iii) memiliki sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur dan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (iv) menyerahkan peta digital lokasi IUP-B atau IUP pada skala 1: 100.000 atau 1: 50.000 (peta yang sudah dicetak dan file elektronik) dan dilengkapi dengan koordinat lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi Perkebunan dan Badan Informasi Geospasial; (v) memfasilitasi pengembangan perkebunan komunitas bersama dengan pengembangan perkebunan perusahaan dan pengembangan perkebunan masyarakat yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal tiga tahun; dan (vi) melaporkan kemajuan usaha perkebunan ke pemberi izin secara berkala setiap enam bulan sekali.

Properti

Pengaturan mengenai properti atau *real estate* di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("**UU Agraria**"). Terdapat 2 kategori dari kepemilikan atas tanah yang diatur dalam UU Agraria. Kategori pertama adalah kepemilikan yang diperoleh langsung dari negara seperti: Hak Milik ("**HM**"); HGU; HBG; Hak Pakai; dan Hak Pengelolaan, (secara kolektif, Hak Atas Tanah Primer). Kategori kedua adalah hak yang diberikan oleh pemegang Hak Atas Tanah Primer yang didasari oleh perjanjian privat, seperti: Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai, dan Hak Menumpang.

UU Agraria memberikan hak atas tanah kepada perseorangan atau badan hukum, baik itu dari Indonesia ataupun negara asing. Mengenai kepemilikan tanah, UU Agraria melarang perseorangan atau badan hukum asing untuk memperoleh HM. Selain itu, perseorangan asing hanya dapat memperoleh Hak Pakai dan Hak Sewa. Berkaitan untuk premis kepemilikan tanah oleh asing, pada 22 Desember 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilihan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia ("**Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2015**") di mana seorang warga negara asing yang memegang izin tinggal dapat memiliki rumah atau apartemen, yang dibangun di atas tanah dengan Hak Pakai di atas tanah negara atau tanah dengan Hak Pakai atas HM berdasarkan kesepakatan untuk memberikan Hak Pakai. Periode hunian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015, yang memungkinkan periode hunian berlangsung selama 30 tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak

lebih dari 20 tahun dengan potensi pembaruan selama 30 tahun.

Setiap pengembang harus mematuhi rencana tata ruang wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah dan juga harus memperoleh perizinan dan jaminan atas kelayakan hunian. Sanksi karena melanggar ketentuan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 adalah:

- (1) sanksi administrasi, dalam bentuk antara lain: pemberitahuan tertulis, penghentian sementara operasi, pencabutan izin, dan penyegelan bangunan; dan
- (2) sanksi pidana, dalam bentuk denda (mulai dari Rp50 juta hingga Rp50 miliar) dan penjara (mulai dari satu sampai lima tahun).

Pada tanggal 19 September 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Peraturan No. 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang telah mencabut keberlakuan peraturan yang mengatur perihal yang sama yang diterbitkan di bulan Maret 2016.

Berdasarkan UU Agraria, kemungkinan pemberian adanya HGU dan HGB bagi perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan UU Penanaman Modal, Pemerintah telah melakukan simplifikasi atas layanan dan izin bagi investor asing yang telah mendirikan badan hukum yang berdomisili di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia untuk mendapatkan hak atas tanah. Lebih lanjut, layanan dan izin sehubungan dengan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang dalam satu waktu dan diperbaharui sesuai permintaan investor sebagai berikut:

- Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang 'di muka sekaligus' selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang 'di muka sekaligus' selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
- Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang 'di muka sekaligus' selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang 'di muka sekaligus' untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:

- penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
- penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
- penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
- penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
- penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

Hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang 'di muka sekaligus' dapat dicabut oleh Pemerintah apabila perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Sementara itu, perolehan tanah sehubungan dengan investasi diatur secara spesifik berdasarkan Keputusan Menteri Agraria No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal ("**Kepmen Agraria No. 19 Tahun 1994**").

Berdasarkan Kepmen Agraria No. 19 Tahun 1994, akuisisi tanah merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan tanah dengan mengalihkan hak atas tanah atau dengan pembebasan hak atas tanah yang diberikan kompensasi kepada pemiliknya. Suatu perusahaan dapat melaksanakan akuisisi tanah pada area sebagaimana ditentukan dalam izin lokasinya. Akuisisi tanah dalam kerangka implementasi izin lokasi dapat dilakukan melalui: (i) pengalihan hak, (ii) penyerahan, atau (iii) pembebasan atas tanah yang diikuti dengan pemberian hak.

Peraturan terkait Kegiatan Usaha Star Energy

Kerangka hukum pengembangan pembangkit panas bumi di Indonesia terpisah dengan pembangkit seperti tenaga uap dan tenaga hidro. Kerangka hukum yang berlaku bagi Star Energy dalam menjalankan kegiatan usaha panas bumi adalah kerangka hukum yang berlaku sebelum efektifnya UU Panas Bumi. Star Energy dalam hal ini juga tunduk pada peraturan di bidang ketenagalistrikan, yakni tariff yang dibayar oleh PLN dalam hal

pembelian pembangkit tenaga listrik. Lebih lanjut, Star Energy juga wajib mematuhi peraturan lainnya yang berlaku seperti peraturan di bidang lingkungan.

Industri Tenaga Panas Bumi

Undang-Undang tentang Panas Bumi Tahun 2013

Dasar hukum tentang industri panas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ("**UU Panas Bumi 2013**") dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2010 ("**PP No. 59/2007**"). UU Panas Bumi 2013 mengatur, diantaranya, otoritas pertambangan panas bumi, otoritas pemerintah di industri panas bumi, aktifitas operasi dan bisnis, hak dan kewajiban pemegang izin bisnis pertambangan panas bumi, penggunaan lahan dan pendapatan negara dan aktifitas pengawasan. UU Panas Bumi 2013 tidak ada untuk menyediakan konsep proyek total seperti halnya rezim perjanjian kerja bersama sebelumnya (seperti yang dijelaskan dibawah), yang mengakui adanya integrasi daripada pemisahan fasilitas lapangan uap dan fasilitas pembangkit listrik.

Berdasarkan UU Panas Bumi 2013 dan PP No. 59/2007, setiap perjanjian kerja bersama panas bumi yang telah ada dan/atau perjanjian penjualan energi yang telah ditandatangani sebelum efektifnya UU Panas Bumi 2013, tetap berlaku sampai perjanjian tersebut kadaluarsa dan diperkenankan untuk diperpanjang sesuai dengan PP No. 59/2007. Sebagai tambahan, PP No. 59/2007 mengatur bahwa apabila kontraktor dalam perjanjian kerja bersama gagal untuk melaksanakan aktifitas eksploitasi ke wilayah kerjanya pada tanggal 31 Desember 2014, kontraktor tersebut harus melepaskan wilayah kerjanya ke pemerintah.

Rezim perjanjian kerja bersama untuk Proyek Panas Bumi yang ada sebelum UU Panas Bumi 2013

Kerangka hukum yang berlaku terhadap Operasi Panas Bumi Star Energy bersumber pada Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1981, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 1991 (secara bersama-sama disebut sebagai "**Peraturan-peraturan Presiden**")

Berdasarkan Peraturan-peraturan Presiden, Pemerintah memberikan hak kepada Pertamina untuk mengelola dan mengawasi otoritas penambangan negara (hak konsesi) untuk mengembangkan sumber daya panas bumi, termasuk pembangkitan listrik dari ladang uap yang telah dikembangkan. Peraturan-peraturan Presiden memungkinkan Pertamina untuk bekerjasama dengan kontraktor yang ditunjuk oleh Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri ESDM) untuk melaksanakan kegiatan dibawah sebuah "**kontrak kerja bersama**". Dua alternatif dari Peraturan-peraturan PResiden yaitu: (1) Pertamina, melalui para kontraktornya, mengembangkan, mengoperasikan ladang uap dan mengembangkan fasilitas pembangkit listrik dengan listrik yang diproduksi dijual ke PLN; atau (2) Pertamina atau para kontraktornya, hanya mengembangkan ladang uap dan menjual uap tersebut ke PLN atau pembeli lain untuk pembangkit listrik.

Berdasarkan alternatif pertama, Pertamina membuat perjanjian kerja bersama dengan kontraktor, perjanjian tersebut menetapkan hak dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam mengembangkan fasilitas ladang uap dan pembangkit listrik. Pertamina menjual listrik yang telah dihasilkan ke PLN melalui perjanjian penjualan energi dikarenakan Pertamina adalah pemegang otoritas pertambangan.

Dengan asumsi alternatif pertama sebagaimana telah dijelaskan diatas, para kontraktor, berdasarkan perjanjian kerja bersama, bertanggung jawab untuk memproduksi energi panas bumi (uap), mengubahnya menjadi listrik dan mengirimkan listrik tersebut ke PLN. Berdasarkan alternatif kedua sebagaimana telah dijelaskan diatas, para kontraktor bertanggung jawab untuk mengirimkan energi panas bumi (uap) dan/atau listrik ke PLN. Kontrak operasi bersama diatur lebih lanjut oleh pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 10/P/M/PERTAMBEN/1981 ("**Peraturan Menteri ESDM No. 10/1981**"), yang menyatakan bahwa:

- manajemen operasi geotermal berada di Pertamina;
- kontraktor operasi geothermal bertanggung jawab kepada Pertamina;
- kontraktor menanggung biaya dan risiko yang timbul dari operasi panas bumi;
- the electricity generated is sold to PLN; and
- contractors can be in the form of national companies, foreign companies, or joint ventures between national and foreign companies.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 10/1981, suatu kontraktor yang masuk ke dalam kontrak operasi bersama dengan Pertamina untuk operasi geotermal bisa dalam bentuk "perusahaan nasional" atau "perusahaan asing" atau "perusahaan patungan" antara perusahaan nasional dan perusahaan asing. Peraturan Menteri ESDM No. 10/1981 menetapkan bahwa kontrak kerjasama operasi mungkin berlaku untuk maksimum 30 tahun, kecuali ditentukan sebaliknya oleh Menteri ESDM.

Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2000 dan Pengalihan Pertamina Menjadi Persero

Untuk meningkatkan diversifikasi dan konservasi terhadap energi, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 76 Tahun 2006 ("**Keppres No. 76/2000**") yang menghasilkan perubahan signifikan terhadap rezim kontrak operasi bersama (*Joint Operation Contract*, atau "**JOC**") yang sebelumnya didasari pada keputusan-keputusan Presiden. Keppres No. 76/2000 mencabut Keputusan-Keputusan Presiden dan Keppres No. 49 yang telah mengatur ketentuan khusus mengenai perpajakan terhadap kegiatan pembangkitan listrik panas bumi. Keputusan Presiden ini juga mengakui JOC maupun kontrak serupa yang telah ada, dan menegaskan bahwa ketentuan perpajakan dalam Keppres No. 49 akan terus berlaku atas kegiatan-kegiatan ini. Perjanjian penjualan tenaga listrik (*Energi Sales Contract*, atau "**ESC**") dinegosiasikan ulang dengan PLN sebagai bagian dari proses rasionalisasi setelah krisis ekonomi Indonesia yang diakui oleh Keppres No. 76/2000, kecuali negosiasi antara para pihak menentukan lain. Sehingga, Star Energy tetap melanjutkan kegiatannya berdasarkan JOC dan ESC, termasuk menikmati ketentuan perpajakan khusus yang telah ditetapkan dalam Keppres No. 49.

Perubahan yang dibawa dalam Keppres No. 76/2000 ialah adanya hak bagi Pertamina untuk membina dan mengawasi JOC yang telah ada yang dialihkan kepada Menteri ESDM. Kewenangan pembinaan dan pengawasan atas JOC yang telah ada, termasuk JOCs, kemudian dialihkan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 0980/K/40/MEM/2004, yang berlaku efektif sejak 22 Oktober 2003. Sejak Agustus 2010, peran ini telah diambilalih oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2010, yang diundangkan pada 22 November 2010.

Penerbitan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("**UU Migas**") menghapus tenaga listrik panas bumi dari sektor minyak dan gas bumi, dan demikian, menghilangkan perusahaan panas bumi dari salah satu kegiatan usaha Pertamina. UU Migas mencabut UU No. 44 Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang merupakan dasar dari Keputusan-Keputusan Presiden.

Pertamina menjadi Persero pada tahun 2003 dan sekarang bernama PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 ("**PP No. 31/2003**"). Aset dan liabilitas Pertamina beralih secara hukum kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Menurut PP No. 31/2003, dan mengingat anggaran dasar baru Pertamina tidak memberikan Pertamina wewenang untuk menjalankan kegiatan usaha panas bumi, maka kegiatan perusahaan panas bumi, hak dan kewajiban dan aset yang tadinya dimiliki oleh Pertamina dialihkan kepada anak perusahaan Pertamina yang dibentuk khusus untuk tujuan tersebut. Berdasarkan Surat No. 282/C0000/2007-SO yang diterbitkan oleh Pertamina, sejak 1 Januari 2007, PGE, anak perusahaan dari Pertamina, menjadi pihak dalam perjanjian dengan Star Energy berdasarkan JOCs dan ESCs. Sebagai hasil dari pengalihan unit usaha panas bumi kepada PGE, pihak dari kontrak operasi bersama yang telah ada, termasuk kami, sekarang menggunakan daftar utama PGE untuk mengadakan impor pembangkit dan peralatan.

Undang-Undang Panas Bumi Baru

Undang-Undang No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi

Pada tanggal 17 September 2014, Dewan Perwakilan Indonesia mengesahkan Undang-Undang Panas Bumi Baru untuk sepenuhnya menggantikan peraturan tentang panas bumi yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang No. 27 tahun 2003. Undang-Undang Panas Bumi Baru mengatur, antara lain, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pemerintah daerah, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan pembangkit listrik (pemanfaatan secara tidak langsung) dan untuk tujuan lain (pemanfaatan secara langsung), hak dan kewajiban pemegang izin panas bumi, operasi kegiatan panas bumi di kawasan kehutanan, pemanfaatan lahan, pendapatan negara, bonus produksi untuk pemerintah daerah dan kegiatan pengawasan. Undang-Undang Panas Bumi Baru dan peraturan pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Panas Bumi Baru, setiap kontrak operasi bersama panas bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Panas Bumi Baru, termasuk JOC, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak dan dapat diperpanjang sepanjang kontrak operasi bersama tersebut diubah menjadi suatu izin panas bumi dan sesuai pada ketentuan-ketentuan berdasarkan Undang-Undang Panas Bumi Baru.

Bagian ini membahas beberapa ketentuan-ketentuan penting pada Undang-Undang Panas Bumi Baru dan peraturan pelaksanaannya.

Pemanfaatan Sumber Daya Panas Bumi dan Perizinan Terpusat

Serupa dengan undang-undang panas bumi sebelumnya, Undang-Undang Panas Bumi Baru membedakan pemanfaatan panas bumi menjadi dua jenis, pemanfaatan secara langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan secara langsung mengacu pada kegiatan pemanfaatan sumber daya panas bumi selain untuk tujuan penghasilan listrik yang meliputi kegiatan seperti pariwisata, agribisnis, industri, dan kegiatan bisnis lainnya, sementara pemanfaatan secara tidak langsung mengacu pada kegiatan pemanfaatan sumber daya panas bumi

untuk menghasilkan listrik.

Undang-Undang Panas Bumi Baru dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2017, pemerintah pusat merupakan satu-satunya pihak yang berwenang untuk menentukan wilayah kerja yang ditunjuk sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya panas bumi secara tidak langsung dan memberikan perizinan untuk seluruh aspek pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung kepada pemerintah pusat, dimana kewenangan tersebut sebelumnya berada pada pemerintah daerah.

Dikecualikan dari Sektor Pertambangan

Undang-Undang Panas Bumi Baru secara signifikan meliberalisasi peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya panas bumi, khususnya dengan tidak lagi mengklasifikasikan eksploitasi panas bumi sebagai bentuk "penambangan," dan oleh karena itu membebaskannya dari peraturan ketat yang mengatur kegiatan penambangan pada kawasan hutan konservasi. Dalam hal proyek panas bumi berlokasi di kawasan hutan yang ditetapkan, pemegang izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsung diwajibkan untuk memiliki suatu izin pinjam pakai pada kawasan hutan produksi atau yang dilindungi; atau, dalam hal kawasan hutan konservasi, suatu izin pemanfaatan pelayanan lingkungan.

Bonus Produksi

Meskipun pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atas pemanfaatan sumber daya panas bumi secara tidak langsung, Undang-Undang Panas Bumi Baru mengatur bahwa pemerintah daerah di dalam yurisdiksinya sebagaimana proyek panas bumi terletak berhak untuk menerima "bonus produksi" dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya panas bumi secara tidak langsung, dipungut sebagai tambahan dari pajak lokal yang berlaku.

Pelaksanaan bonus produksi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2016 dan Peraturan Menteri ESDM No. 23 tahun 2017 tentang Prosedur Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Energi Panas Bumi ("**Peraturan tentang Bonus Produksi**").

Sesuai dengan Peraturan tentang Bonus Produksi, jumlah bonus produksi adalah 1% untuk penjualan uap dan 0,5% untuk penjualan listrik, dihitung berdasarkan pendapatan kotor perusahaan. Bonus Produksi tersebut wajib dibayarkan oleh seluruh pengusaha panas bumi, termasuk setiap pemilik kontrak operasi panas bumi dan/atau kontrak penjualan energi yang telah ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2014 (17 September 2014), dimulai sejak saat mereka memulai tahap produksi komersial. Dalam kasus kami, dimana tahap produksi komersial dimulai sebelum 17 September 2014, pembayaran atas bonus produksi telah berlaku wajib sejak 1 Januari 2015 dan pembayaran tersebut wajib dilakukan setiap tiga bulan.

Khususnya, untuk para kontraktor berdasarkan suatu kontrak operasi bersama, setelah pembayaran bonus produksi, kegiatan usaha panas bumi berhak untuk menerima penggantian dari pemerintah pusat. Penggantian tersebut akan dialokasikan dari bagian pemerintah pusat (yang ditetapkan sebesar 34% dari total keuntungan bersih kegiatan usaha panas bumi) dengan ketentuan bahwa bagian pemerintah pusat yang dibayarkan oleh kegiatan usaha panas bumi lebih besar dari bonus produksi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Suatu peraturan pelaksana sehubungan dengan mekanisme pengembalian dan penggantian bonus produksi untuk para pelaksana kegiatan usaha panas bumi, Peraturan Menteri Keuangan No. 201 tahun 2017, telah diterbitkan pada 22 Desember 2017 oleh Menteri Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 201 tahun 2017, suatu kegiatan usaha panas bumi harus sepenuhnya membayarkan bonus produksi dan bagian pemerintah pusat untuk kemudian dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Direktorat Jenderal Penganggaran dan Direktorat Jenderal EBTKE. Sangat penting untuk kegiatan usaha panas bumi untuk mendapatkan suatu surat konfirmasi dari pemerintah daerah bahwa bonus produksi telah sepenuhnya dibayarkan. Direktorat Jenderal Penganggaran akan meninjau dan menilai apakah kegiatan usaha panas bumi telah memenuhi dan memenuhi kewajiban keuangan (yaitu pembayaran bonus produksi dan bagian pemerintah pusat). Apabila Direktorat Jenderal Penganggaran menyetujui permintaan tersebut, Direktorat Jenderal Penganggaran akan menginstruksikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menteri Keuangan untuk menggantikan biaya kegiatan usaha panas bumi sehubungan dengan biaya bonus produksi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah. Segera dalam tujuh hari kerja setelah penerimaan penggantian tersebut, kegiatan usaha panas bumi wajib mengirimkan konfirmasi tertulis kepada Direktorat Jenderal Penganggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Menteri Keuangan bahwa jumlah penggantian telah diterima dengan baik. Dalam hal terdapat perbedaan dalam perhitungan, jumlah negatif atau positif akan dimasukkan atau dibebankan pada putaran penggantian berikutnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 201 tahun 2017 mulai berlaku 30 hari setelah 22 Desember 2017 (yaitu 21 Januari 2018). Kami belum melihat pelaksanaan aktual dari peraturan tersebut dan apakah kesulitan yang dapat timbul sehubungan dengan mekanisme pengembalian dan penggantian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 201 tahun 2017.

Pengalihan Saham dan Perubahan Direksi / Dewan Komisaris

Pada tanggal 3 Agustus 2017, Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 48 tahun 2017 ("**Permen ESDM No. 48 tahun 2017**") yang menetapkan prosedur untuk pengalihan hak partisipasi dan saham serta prosedur yang berkaitan dengan perubahan dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan pembangkit listrik, minyak dan gas, pertambangan dan panas bumi, termasuk perusahaan yang beroperasi di bawah kontrak operasi bersama. Peraturan Menteri ESDM No. 48 tahun 2017 menetapkan kewajiban persetujuan KESDM untuk pengalihan saham di perusahaan-perusahaan panas bumi yang dilakukan di bursa efek Indonesia. Transfer tersebut hanya dapat dilakukan setelah akhir tahap eksplorasi proyek yang diberikan termasuk dalam kasus Penawaran Umum Perdana. Pengalihan saham di luar bursa efek Indonesia, seperti perusahaan kami, hanya memerlukan pemberitahuan kepada Kementerian ESDM setelah transfer selesai. Perubahan apa pun terhadap dewan direksi dan dewan komisaris kami juga dapat wajib diberitahukan kepada Kementerian ESDM.

Peraturan Lingkungan yang berlaku untuk Kegiatan PLTP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("**Peraturan Menteri LH No. 5/2012**"), kegiatan panas bumi dalam tahap eksploitasi dibawah ini memerlukan AMDAL: (i) kegiatan panas bumi dengan wilayah kerja panas bumi seluas 200 hektar atau lebih; (ii) kegiatan panas bumi dengan area terbuka untuk panas bumi secara agregat seluas 50 hektar atau lebih; atau (iii) kegiatan panas bumi dengan uap panas bumi atau membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 55MW atau lebih. Kegiatan panas bumi lainnya dalam tahap eksplorasi tidak membutuhkan AMDAL. Sesuai dengan Hukum Lingkungan, dalam hal perusahaan tersebut tidak memerlukan AMDAL, Maka perusahaan tersebut diminta untuk menyiapkan laporan upaya pengelolaan lingkungan, yang dikenal sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan ("**UKL**") dan laporan upaya pengendalian lingkungan, yang dikenal sebagai Upaya Pemantauan Lingkungan ("**UPL**").

Selanjutnya, di bawah peraturan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, Star Energy juga diwajibkan untuk mendapatkan izin lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perusahaan yang diwajibkan untuk mendapatkan AMDAL (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LH No. 5/2012) juga diwajibkan untuk mengajukan izin lingkungan. Izin lingkungan adalah prasyarat dalam memperoleh perizinan usaha yang relevan dan jika izin lingkungan dicabut, izin usaha yang diberikan akan dibatalkan. Prosedur untuk permohonan, persetujuan dan pemberian izin lingkungan ditetapkan dalam PP No. 27 Tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan peralihan pada PP No. 27 tahun 2012, setiap AMDAL yang disetujui sebelum pemberlakuan PP No. 27 Tahun 2012 akan tetap berlaku dan akan diperlakukan sama dengan izin lingkungan. Karena AMDAL Star Energy telah disetujui sebelum pemberlakuan PP No. 27 tahun 2012, tidak perlu mendapatkan izin lingkungan untuk operasinya saat ini di Unit 1 dan Unit 2 wilayah kontrak Wayang Windu. Selain itu, Star Energy juga telah memperoleh izin lingkungan untuk kegiatannya, terkait dengan unit generator turbin panas bumi tambahan untuk wilayah kontrak Wayang Windu.

Perusahaan operasi panas bumi juga harus mematuhi, antara lain, PP No. 101 tahun 2014, dan PP No. 74 Tahun 2001, Peraturan Menteri Lingkungan No. 19 Tahun 2010 tentang Standar Kualitas Air Limbah untuk Bisnis dan / atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi dan Panas bumi, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Prosedur Pengelolaan Air Limbah untuk Bisnis dan / atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Panas bumi dengan Metode Injeksi yang mengatur pengelolaan limbah kegiatan usaha panas bumi, antara lain, dengan mensyaratkan analisis bulanan air limbah di sebuah laboratorium terakreditasi.

Peraturan Kehutanan

Sebagian besar wilayah kerja yang digunakan untuk operasi panas bumi terletak di kawasan hutan. Undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**KLHK**") dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut berlaku untuk kontraktor panas bumi atau badan hukum, termasuk Star Energy. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan ("**UU Kehutanan**"), penggunaan kawasan hutan lindung atau hutan produksi untuk keperluan panas bumi perlu dilakukan berdasarkan izin "meminjamkan dan menggunakan" (dikenal) sebagai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau "**IPPKH**") yang dikeluarkan oleh KLHK. Peraturan pelaksana saat ini untuk persyaratan ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 6/2016 ("**Peraturan Menteri LHK No. 50 Tahun 2016**").

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 50 Tahun 2016, dengan asumsi bahwa luas wilayah kehutanan di Provinsi Jawa Barat sama dengan atau di bawah 30% dari ukuran luas dasar sungai, pulau dan / atau provinsi yang bersangkutan, izin pinjam pakai hanya akan diberikan jika pemohon memberikan kompensasi dalam bentuk tanah dalam rasio 2:1 penggunaan komersial untuk kawasan kehutanan, dan setuju untuk melakukan penanaman untuk tujuan rehabilitasi daerah aliran sungai dengan rasio 1:1 untuk penggunaan kawasan hutan non-komersial. Masa berlaku izin peminjaman dan penggunaan akan diberikan sesuai dengan tujuan

pemanfaatan hutan. Untuk pengembangan instalasi pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi pasokan listrik serta teknologi sumber energi baru dan terbarukan seperti panas bumi yang diminta oleh pihak lain selain pemerintah / perusahaan milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat memberikan izin pinjam pakai yang masa berlakunya sama dengan masa berlaku lisensi operasional yang relevan yang dipegang oleh pemohon. Izin peminjaman dan penggunaan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan dari pemerintah provinsi terkait.

Semua izin pinjam pakai yang ada yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Permen LHK No. 50 Tahun 2016 tetap berlaku sampai habis dan perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam bentuk lisensi.

Karena eksploitasi geotermal untuk pemanfaatan tidak langsung tidak lagi dianggap sebagai aktivitas penambangan, bisnis panas bumi diizinkan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya panas bumi yang terletak di tertentu kawasan hutan konservasi setelah mendapatkan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk Kegiatan Panas Bumi atau "IPJL-PB"). Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2011 tentang Zona Pengelolaan Cagar Alam dan Kawasan Konservasi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.46 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 5/2016 tentang Pemanfaatan Layanan Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Alam mengatur kewajiban dan persyaratan kegiatan eksploitasi panas bumi yang dilakukan di Hutan Cagar Alam, yang dapat termasuk taman-taman nasional, taman hutan besar dan taman rekreasi alam.

Pendaftaran Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**"), setiap perusahaan yang berdomisili dan melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia (termasuk kantor cabang, kantor pendukung, anak perusahaan, agen dan perwakilan dari perusahaan tersebut yang memiliki wewenang untuk masuk ke dalam perjanjian) wajib untuk mendaftarkan informasi perusahaan tertentu yang berkaitan dengannya dengan Kantor Pendaftaran Perusahaan di Departemen Perdagangan dan, hasilnya, memperoleh Sertifikat Pendaftaran Perusahaan (Tanda Daftar Perusahaan). Di bawah penjelasan undang-undang ini, perusahaan yang didefinisikan di dalamnya termasuk perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan bisnis di wilayah Republik Indonesia. Untuk mematuhi UU No. 3/1982, Star Energy mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Perusahaan. Namun, berdasarkan konsultasi dengan Notaris, Kantor Pendaftaran Perusahaan tidak dapat menerima permohonan pendaftarannya karena Kantor Pendaftaran Perusahaan hanya dapat mendaftarkan badan hukum Indonesia yang didirikan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Star Energy telah berusaha untuk melepaskan kewajibannya berdasarkan Undang-undang No. 3/1982 dan jika pandangan dari Kantor Pendaftaran Perusahaan berubah untuk memungkinkannya untuk mendaftar, Star Energy bermaksud untuk mengirimkan kembali permohonan pendaftarannya.

Peraturan Pemerintahan Daerah

Sebagai akibat dari perubahan politik pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan dua peraturan sehubungan dengan otonomi daerah: Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya, undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola masalah-masalah regional, termasuk yang berkaitan dengan investasi asing. Lebih jauh, pendapatan nasional sekarang dialokasikan secara lebih merata kepada pemerintah daerah yang mana menghasilkan pendapatan. Di bawah Undang-undang Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah secara teoritis memiliki status paralel yang serupa.

Di bawah Undang-undang Pemerintah daerah, setiap Pemerintah daerah memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk mempersiapkan dan merumuskan peraturannya sendiri, karena tidak lagi diperlukan untuk mendapatkan persetujuan sebelumnya dari pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat mempertahankan kewenangannya atas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional (misalnya urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, sistem peradilan, urusan moneter dan fiskal dan urusan agama).

Sebagaimana dibahas di atas, berdasarkan UU No. 21 tahun 2014, Pemerintah daerah tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola, mengatur, dan mengeluarkan izin untuk pemanfaatan sumber panas bumi secara tidak langsung yang terletak di dalam yurisdiksi mereka. Ketentuan ini sejalan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang terakhir diubah dengan UU No. 9 tahun 2015 ("UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah") yang mencabut Undang-Undang Pemerintah Daerah. UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah, mencabut wewenang pemerintah daerah untuk mengelola, mengatur, dan mengeluarkan izin untuk pemanfaatan sumber daya panas bumi secara tidak langsung yang terletak di dalam yurisdiksi mereka. Namun, itu mengindikasikan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin untuk pemanfaatan sumber daya panas bumi secara langsung.

Perpajakan

Berdasarkan perjanjian kerjasama dan sehubungan dengan Perpres No. 49 sebagaimana dicabut berdasarkan Perpres No. 76 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 209 Tahun 1998 ("**Kepmenkeu No. 209**"), perjanjian kerjasama yang telah ada tunduk pada seluruh pajak inklusif sebesar 34% dari pendapatan bersih yang dianggap sebagai pembayaran atas pajak penghasilan sementara pajak lainnya, termasuk PPN akan dibayarkan oleh Pemerintah.

UU Panas Bumi 2003 mengatur bahwa proyek-proyek panas bumi tunduk pada peraturan pajak secara umum, tetapi dapat dipahami pula bahwa ketentuan UU Panas Bumi 2003 memiliki ketentuan pelestarian (*grandfather clause*) yang mengatur adanya perlakuan khusus sehubungan dengan pajak atas perjanjian kerjasama yang telah ada. Meski demikian, posisi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak masih belum jelas.

PPN yang dibayar atas barang dan jasa yang disediakan oleh kontraktor berdasarkan perjanjian kerjasama akan diganti oleh Pemerintah selama perjanjian kerjasama yang telah ada membayarkan PPN 34% atas penyelenggaraan kegiatan eksplorasi dan pengeboran selama masa pra-produksi tertunda.

UU No. 11 Tahun 1994 ("**UU PPN**") yang berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 mengatur bahwa fasilitas PPN yang tertunda dan telah dikabulkan sebelum 1 Januari 1995 akan habis pada tanggal 31 Desember 1999 dimana Dirjen Pajak telah meminta pembayaran atas PPN yang tertunda. Perlu dicatat bahwa UU PPN telah diubah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 dan UU PPN yang baru yakni UU No. 42 Tahun 2009 telah berlaku efektif sejak 1 April 2010.

Sementara peraturan perpajakan secara umum berlaku pada proyek-proyek panas bumi, termasuk perjanjian kerjasama, beberapa peraturan perundang-undangan yang khusus di bidang panas bumi, termasuk ketentuan pelestarian (*grandfather clause*), mengandung makna bahwa perlakuan pajak secara khusus akan tetap berlaku pada perjanjian kerjasama dengan pengecualian yakni perlakuan PPN sehubungan dengan PPN yang tertunda. Kepmenkeu No. 209 juga mengatur bahwa impor atas barang operasional sehubungan dengan kegiatan panas bumi tidak akan dikenakan bea impor, PPN, pajak barang mewah dan PPh 22.

Sejak peran pengawasan Pertamina sehubungan dengan proyek-proyek panas bumi beralih kepada Pemerintah, Pertamina tidak lagi dapat menggunakan Master List atas barang impor untuk proyek-proyek panas bumi, sehingga kontraktor perjanjian kerjasama memiliki kesulitan dalam mengimpor pembangkit dan peralatan lainnya. Setelah adanya pengalihan atas kegiatan usaha panas bumi dari Pertamina kepada PGE pada tahun 2007, proyek-proyek panas bumi yang diinisiasikan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ada sebelum berlakunya UU Panas Bumi 2003, termasuk kami, telah merujuk pada master list PGE sehubungan dengan impor peralatan untuk kepentingan proyek-proyek panas bumi. Sehubungan dengan bea impor, Menkeu telah menerbitkan Permenkeu No. 78 Tahun 2005 tanggal 6 September 2005 yang mengatur bahwa perjanjian kerjasama yang telah ada dan berlaku efektif sebelum adanya UU Panas Bumi 2003 akan dikecualikan dari bea impor untuk peralatan-peralatan panas bumi.

Pengungkapan Data

Sesuai ketentuan UU Panas Bumi Baru, setiap data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan usaha panas bumi dimiliki oleh Negara dimana pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah. Setiap pihak dilarang untuk mengirim dan/atau mengalihkan data dan informasi tersebut tanpa persetujuan oleh Pemerintah. Pembatasan atas pemanfaatan dan pengalihan data dan informasi sebagaimana diatur berdasarkan UU Panas Bumi Baru telah diatur lebih lanjut dalam PP No. 7 Tahun 2017. Lebih lanjut, PP No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa data dan informasi panas bumi dapat digunakan untuk kepentingan berikut:

- a. penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi;
- c. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
- d. pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri ESDM.

PP No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa data dan informasi geothermal adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi terkait panas bumi. Permen ESDM No. 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung mengatur bahwa data dan informasi panas bumi mencakup antara lain data geosains, data geokimia, data geofisika, data pengeboran sumur eksplorasi. UU Panas Bumi Baru dan PP No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa peraturan pelaksanaan atas hal ini akan diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut perihal pemanfaatan serta pengungkapan atas data dan informasi panas bumi. Meski demikian, hingga saat ini, peraturan pelaksanaan dimaksud belum terbit. Sanksi atas pelanggaran berupa tidak mendapatkan izin dari Pemerintah sehubungan dengan pemanfaatan data dan informasi panas bumi ialah maksimum lima tahun penjara atau denda sebesar Rp 25miliar yang akan dijatuhkan kepada direktur dari penyelenggara kegiatan usaha panas bumi.

Selain itu, denda sebanyak maksimum Rp33,3 miliar atau sanksi administratif lainnya termasuk pembekuan atas kegiatan usaha panas bumi atau pencabutan izin panas bumi juga akan dijatuhkan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha panas bumi. Mengingat peraturan pelaksanaan dari instrument peraturan tersebut belum terbit, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah menganggap bahwa setiap informasi sehubungan dengan data panas bumi sebagaimana diungkapkan di sini sebagai pengungkapan yang diperbolehkan atau tidak, serta tidak akan memberikan sanksi atau denda kepada kami yang tentunya akan mempengaruhi kegiatan usaha kami.

X. EKUITAS

Tabel di bawah menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015, 2016 dan 2017.

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	31 Desember		
	2017	2016	2015
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	811.899	811.899	811.899
Tambahan modal disetor	161.600	161.600	161.600
Komponen ekuitas lainnya	179.189	69.161	66.524
Penghasilan komprehensif lain	(203.931)	(205.081)	(202.180)
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4.576)	(4.407)	-
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya			
Tidak ditentukan penggunaannya	126.675	8.559	(123.145)
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.070.856	841.731	714.698
Kepentingan non-pengendali	946.043	606.637	481.211
Jumlah Ekuitas	2.016.899	1.448.368	1.195.909

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai BAE yang ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,72%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100,00%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut :

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	55.800.000.000	27.900.000.000.000		55.800.000.000	27.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Prajogo Pangestu	9.937.554.806	4.968.777.403.000	71,19%	13.092.334.109	6.546.167.054.500	71,31%
PT Barito Pacific Lumber	202.293.800	101.146.900.000	1,45%	266.514.053	133.257.026.500	1,45%
PT Tunggal Setia Pratama	64.120.000	32.060.000.000	0,46%	84.475.556	42.237.778.000	0,46%
Agus Salim Pangestu	74.666	37.333.000	0,00%	98.369	49.184.500	0,00%
Lain-lain < 5%	3.655.255.096	1.827.627.548.000	26,18%	4.815.653.540	2.407.826.770.000	26,23%
Sub Jumlah	13.859.298.368	6.929.649.184.000	99,28%	18.259.075.627	9.129.537.813.500	99,45%
Saham treasuri	100.487.200	50.243.600.000	0,72%	100.487.200	50.243.600.000	0,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13.959.785.568	6.979.892.784.000	100%	18.359.562.827	9.179.781.413.500	100%
Saham dalam Portepel	41.840.214.432	20.920.107.216.000		37.448.793.173	18.724.396.586.500	

Apabila perubahan ekuitas Perseroan yang terjadi akibat adanya PUT II sebesar 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) saham biasa dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah) per saham setelah dikurangi biaya emisi, maka proforma ekuitas berdasarkan posisi ekuitas sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Keterangan	Porsi ekuitas menurut laporan keuangan 31 Desember 2017	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2017 seandainya telah terjadi PUT II sebesar 4.399.777.259 saham dengan nilai nominal Rp 500 dan harga penawaran Rp 2.330	Proforma ekuitas per 31 Desember 2017 setelah PUT II
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	811.899	156.020	967.919
Tambahan modal disetor	161.600	571.034	732.635
Komponen ekuitas lainnya	179.189	-	179.189
Penghasilan komprehensif lain	(203.931)	-	(203.931)
Dikurangi biaya perolehan saham diperoleh kembali	(4.576)	-	(4.576)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya			
Tidak ditentukan penggunaannya	126.675	-	126.675
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.070.856	-	1.797.911
Kepentingan non pengendali	946.043	-	946.043
Jumlah Ekuitas	2.016.899		2.743.954

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen Perseroan adalah memberikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersih Perseroan. Perseroan berniat untuk terus memberikan dividen dengan rasio tersebut di atas setelah PUT II ini berdasarkan pendapatan pada tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya. Kebijakan dividen Perseroan akan bergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, serta persyaratan berdasarkan perjanjian kredit Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lainnya. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam ketentuan pembiayaan yang berlaku saat ini yang melarang Perseroan untuk mendistribusikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan ketentuan UUPT, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham pada saat RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Direksi. Selain itu, berdasarkan ketentuan UUPT, jika Perseroan membukukan saldo laba positif pada suatu tahun, maka Perseroan harus mencadangkan terlebih dahulu laba tersebut dan baru sisanya dibagikan sebagai dividen berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan hukum yang berlaku (termasuk peraturan bursa dimana saham Perseroan tercatat).

Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berbagai pertimbangan lain yang dianggap relevan oleh Direksi, dan sepanjang suatu keputusan telah dibuat untuk pembayaran dividen, dividen akan diumumkan dalam nominal US\$ dan dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan *spot rate* pada saat pembayaran.

Selain itu, berdasarkan POJK No. 32/2014, pembayaran dividen harus dilakukan tidak lebih dari 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembayaran dividen.

Pemegang saham pada tanggal tersebut akan mendapatkan hak penuh dari nilai dividen yang disetujui, dengan terlebih dahulu membayar pajak yang berlaku. Direksi Perseroan, atas pertimbangannya sendiri, dapat mengubah kebijakan dividen Perseroan setiap saat, dengan tunduk pada persetujuan RUPS sehubungan dengan perubahan tersebut.

Perseroan juga dapat membagikan dividen interim, dengan syarat (i) dividen interim tersebut tidak mengakibatkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari total modal ditempatkan dan disetor, dan dana cadangan wajib dan (ii) pembagian dividen interim tidak akan mengakibatkan Perseroan melanggar ketentuan manapun dengan (para) kreditur Perseroan yang ada saat ini atau berdampak merugikan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan rekomendasi dari Direksi dan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mengalami kerugian setelah dividen interim dibagikan, maka dividen interim yang telah dibagikan kepada para pemegang saham tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan secara tanggung renteng bertanggung jawab jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang saham baru yang mendapatkan saham setelah proses HMETD akan memperoleh hak yang sama, termasuk hak untuk menerima dividen yang ekuivalen dalam segala hal dengan para pemegang saham Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas), tidak dilakukan atas: dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f (sebagaimana disebutkan pada paragraf ke-tiga di bawah ini) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) (sebagaimana disebutkan pada paragraf ke-empat di bawah ini).

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada Subjek Pajak dari negara mitra yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara

Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dipotong Pajak Penghasilan dengan menggunakan ketentuan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada penawaran umum perdana.
- Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.
- Pemilik saham pendiri yang tidak memenuhi ketentuan Pajak Penghasilan atas saham pendiri, atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Wajib Pajak berupa orang pribadi atau badan yang telah mengungkapkan Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, tidak dapat mengalihkan Harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak tersebut. Sesuai Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2016, dalam pembukaan rekening Efek untuk berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek, Pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia Jasa Keuangan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMEGANG HMETD DALAM PUT II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT II INI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	:	Satrio Bing Eny & Rekan The Plaza Office Tower, Lantai 32 Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350 Indonesia
No. STTD	:	STTD.AP-147/PM.22/2018 atas nama Bing Harianto, SE, BAP
Tanggal STTD	:	5 Februari 2018
No. keanggotaan asosiasi profesi	:	1020
Standar profesi	:	Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Surat penunjukan kerja	:	23/03/2017/GA/IBH

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Lantai 36-37 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710 Telp : (021) 2555 7800 Faks: (021) 2555 7899
No. STTD	:	No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf
No. Anggota HKHPM	:	200101
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan	:	No. 0620/02/17/04/17 tanggal 10 April 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

- Notaris** : **KUMALA TJAHHANI WIDODO, SH., MH., MKn**
Jl Biak Nomor : 7D
Jakarta Pusat
Telp : (021) 6386 5246
Fax: (021) 6386 5406
- No. STTD : STTD.N-45/PM.22/2018 tanggal 21 March 2018 atas nama Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., MKn
- No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.002.146.281067
- Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Surat Penunjukan : No.015/BP/HK3/IV/2018 tanggal 10 April 2018

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan PUT II, antara lain membuat Berita Acara RUPS Tahunan dalam rangka PUT II, perjanjian pembelian sisa saham dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksana dalam rangka PUT II.

- Penilai** : **KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan**
Citywalk Sudirman, Lt. 6
Jl. K.H.Mas Mansyur No. 121
Jakarta 10220, Indonesia
Telp : 021 2555 8778
Fax : (021) 2555 666 5
- No. STTD : No. 05/BL/STTD-P/B/2010 tanggal 10 Maret 2010 atas nama Willy D. Kusnanto
- No. Asosiasi : Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) No. 06-S-01996
- Pedoman Kerja : Standar Penilaian Indonesia ("SPI") dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI")
- Surat Penunjukan : Surat Penawaran No. JK/171009-002 tanggal 9 Oktober 2017 yang telah disetujui oleh Direksi Perseroan

- Biro Administrasi Efek** : **PT Sirca Datapro Perdana**
Wisma Sirca
Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta Pusat 10340
Indonesia
Telp : (021) 390 5920
Fax : (021) 390 0652

- No. STTD : KEP-01/PM/BAE/2000
- No. Asosiasi : ABI/IX/2014-001
- Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan OJK

Ruang lingkup tugas Biro administrasi Efek (BAE) dalam PUT II ini meliputi; menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PUT II, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI serta membuat daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT II ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

A. KETERANGAN TENTANG HMETD

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.399.777.259 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham ("Saham HMETD"). Setiap pemegang 63 (enam puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 20 (dua puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan antara Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang melekat 1 satu Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif. Estimasi jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PUT II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.251.481.013.470 (sepuluh triliun dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian pada tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan yang HMETD-nya tidak dijual; atau pembeli/pemegang SBHMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada SBHMETD; atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan SBHMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasihat investasi, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00071/BEI/11-2013 perihal Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi harga, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan; dan
- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat Permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BAE Perseroan. Pemegang HMETD dapat mengajukan permohonan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Harga pasar satu saham	: Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT	: Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT	: A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT	: R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT	: A + R
Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD	:

$$\frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)} = RpX$$

Maka nilai HMETD adalah = RpX – Rpr

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan POJK No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

B. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sirca Datapro Perdana sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II No. 7 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Terbatas ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 63 (enam puluh tiga) saham lama berhak atas 20 (dua puluh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp.500 (lima ratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan per saham Rp2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh Rupiah), yang melekat 1 satu Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, Warga Negara Indonesia dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 5 Juni 2018.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Juni 2018. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Wisma Sirca, Jl. Johar, No. 18, Menteng, Jakarta 10340 dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 6 Juni 2018 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.

i. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- 1) Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;
- 2) Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.
- 3) 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:
 - Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;
 - Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;
 - Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.
- 4) Segera setelah BAE Perseroan menerima dokumen-dokumen KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE Perseroan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.
- 5) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru tersebut kepada Perseroan dan BAE.

ii. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

- 1) Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.
- 2) Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;
 - c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas); atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD;
 - d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas);
 - e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen berupa:

- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
- 3) BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.
- 4) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif. Apabila pemegang Sertifikat Bukti HMETD menghendaki Saham Baru dimasukkan dalam Penitipan Kolektif dengan prosedur sebagaimana dicantumkan di atas, maka selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam Rekening Bank Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru ke dalam rekening efek dengan menggunakan fasilitas C

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2018 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 26 Juni 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Rekening dalam Mata Uang Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Jakarta – S. Parman
No. Rekening: 1170026282889
Atas Nama: PT Barito Pacific Tbk.

Rekening dalam Mata Uang Dolar Amerika
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: Jakarta – S. Parman
No. Rekening: 1170073787889
Kode Swift: BMRIIDJA
Atas Nama: PT Barito Pacific Tbk.

Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Dolar Amerika sesuai dengan Nilai Kurs Tengah Bank Indonesia pada Tanggal Daftar Pencatatan Pemegang Saham yang berhak mendapatkan HMETD (*Recording Date*). Pembayaran yang dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka Perseroan akan mengkonversikan nilai Rupiah tersebut ke dalam mata uang Dollar Amerika pada saat setelah pengembalian dana karena kelebihan pemesanan.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 26 Juni 2018.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 28 Juni 2018 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Perseroan, yang diperhitungkan sejak tanggal 28 Juni 2018 kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeure (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan. Perseroan akan memindahkan uang tersebut langsung ke dalam rekening atas nama pemesan sehingga pemesan tidak dikenakan biaya pemindahbukuan.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 26 Juni 2018. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 29 Juni 2018. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proporsional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui pengumuman di website Perseroan dan IDX.

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PUT II, yaitu tanggal 6 Juni 2018. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 6 Juni 2018 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

**PT Sirca Datapro Perdana
Wisma Sirca
Jl. Johar No.18, Menteng
Jakarta Pusat 10340
Indonesia
Telp: (021) 3905920, Fax (62 21) 390 0652**

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 5 Juni 2018 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 22 Juni 2018 dan tidak menghubungi PT Sirca Datapro Perdana sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Sirca Datapro Perdana ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT BARITO PACIFIC TBK.

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8
Jl. Letjen. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
Telepon: (62-21) 530 6711
Faksimile: (62-21) 530 6680
Email : corpsec@barito.co.id
Website: www.barito-pacific.com

Barito Pacific



KANTOR

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63
Jakarta 11410

Telepon : (021) 5306711

Faksimili : (021) 5306680

Website : www.barito-pacific.com

Email : corpsec@barito.co.id